



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

ILMU NEGARA



Dr. Methodius Kossay, S.H.,.M.Hum

ILMU NEGARA

Penulis :

Dr. Methodius Kossay, S.H.,.M.Hum

ISBN : 9 786238 120864

Editor :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Penyunting :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.Kom.

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul **"Ilmu Negara"** dengan baik. Buku ini disusun untuk menjadi pedoman para pembaca agar memberi gambaran tentang negara sehingga dapat menciptakan dan mengatur kebijakan negara memiliki dasar yang kuat.

Istilah "Ilmu negara" merujuk pada studi tentang sistem politik, pemerintahan, dan kebijakan publik suatu negara. Istilah ini juga dikenal dengan nama ilmu politik atau *political science*. Ilmu negara mencakup berbagai aspek, termasuk struktur pemerintahan, proses politik, sistem hukum, teori politik, hubungan internasional, serta analisis kebijakan.

Beberapa subdisiplin ilmu negara melibatkan studi tentang kekuasaan politik, perilaku pemilih, partai politik, konflik politik, politik ekonomi, dan isu-isu global. Ilmu negara berusaha untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena politik dalam masyarakat dan negara. Ilmu negara memiliki peran penting dalam membantu pembuat kebijakan, analisis politik, dan masyarakat umum untuk memahami dinamika politik yang ada, serta memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang efektif.

Buku ini dibagi menjadi 8 bab. Bab 1 akan berisikan tentang ilmu politik dan metode dalam ilmu politik. Bab ke 2 akan membahas tentang Konsep sebuah negara dan menjelaskan pula definisi konsep negara Kuno dan Modern. Pada Bab 3 buku ini akan menjelaskan dasar bangsa dan hakikatnya, serta menjelaskan tentang hubungan antar negara dengan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah negara, seperti Rakyat, keluarga, Individu, dan lain-lain.

Bab 4 buku ini akan memberikan gambaran tentang kondisi alam dalam sebuah negara, yang nantinya para pembaca dapat menyimpulkan bagaimana cara mengambil Keputusan dalam kondisi, iklim, atau cuaca pada suatu wilayah negara. Bab ke 5 pada buku ini akan membahas tentang bangkit dan runtuhnya sebuah negara, dimulai dari asal usul berdirinya negara hingga faktor-faktor runtuhnya negara. Bab 6 buku ini akan membahas tentang akhir sebuah negara, maksud dari bab ini adalah mengarahkan para pembaca agar memahami kejadian dan kondisi sebuah negara. Bab 7 buku ini akan menjelaskan bentuk – bentuk sebuah negara seperti Monarki, Presidensial, dan lainnya. Bab 8 sekaligus menjadi bab terakhir dalam buku ini akan membahas tentang kedaulatan dan pelayanan publik dalam suatu negara, hal ini dimaksudkan agar memberi arahan tentang pemberian kedaulatan untuk pemerintahan. Akhir kata semoga buku ini berguna bagi para pembaca. Terima Kasih.

Semarang, Februari 2024

Penulis

Dr. Methodius Kossay, S.H., M. Hum

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Ilmu Politik	1
1.2. Metode Ilmiah	3
1.3. Ilmu Politik Umum Dan Khusus	6
BAB 2 KONSEP NEGARA	8
2.1. Konsep Umum Dan Gagasan Negara	8
2.2. Gagasan Tentang Negara	13
2.3. Sejarah Perkembangan Ide Negara Di Dunia Kuno	18
2.4. Abad Pertengahan	20
2.5. Ide Modern Tentang Negara	25
2.6. Perbedaan Utama Konsep Negara Modern, Kuno Dan Abad Pertengahan	30
2.7. Perkembangan Berbagai Teori Negara	33
BAB 3 DASAR NEGARA DALAM HAKIKAT MANUSIA DAN BANGSA	40
3.1. Kemanusiaan, Ras Manusia Dan Bangsa	40
3.2. Konsep 'Rakyat' Dan 'Bangsa'	43
3.3. Hak – Hak Kebangsaan	46
3.4. Kebangsaan, Sebagai Asas Pembentukan Negara	48
3.5. Masyarakat	55
3.6. Suku	57
3.7. Kasta	58
3.8. Kelas Atau Estates.....	61
3.9. Para Pemuka Agama	63
3.10. Bangsawan	67
3.11. Warga Negara	83
3.12. Perbudakan Dan Penghapusannya	91
3.13. Prinsip Kelas Modern	94
3.14. Hubungan Negara Dengan Keluarga	102
3.15. Hubungan Negara Dengan Individu	110
BAB 4 KONDISI ALAM SEBUAH NEGARA	117
4.1. Iklim	117
4.2. Ciri – ciri alam	119
4.3. Kesuburan Tanah	121
4.4. Material dalam Tanah	123
4.5. Kedaulatan Teritorial	127

4.6.	Pembagian Negara	129
4.7.	Hubungan Negara Dengan Milik Pribadi	130
BAB 5	KEBANGKITAN DAN RUNTUHNYA NEGARA	135
5.1.	Pendahuluan	135
5.2.	Formasi Sejarah	136
5.3.	Formasi Sekunder	138
5.4.	Formasi Turunan	143
5.5.	Kejatuhan Negara	144
5.6.	Teori Spekulatif	146
5.7.	Negara sebagai Institusi Ketuhanan	147
5.8.	Teori Kekuatan	149
5.9.	Teori Kontrak	150
5.10.	Kemasyarakatan Alami Dan Kesadaran Politik Manusia	152
BAB 6	AKHIR NEGARA	154
6.1.	Keadaan, Tujuan Atau Sarana? Seberapa Jauh Tujuan Dan Sarananya?	154
6.2.	Pandangan Salah Tentang Akhir Negara	156
6.3.	Pandangan Yang Tidak Cukup Atau Berlebihan Tentang Akhir Negara	158
6.4.	Akhir Negara yang Sebenarnya	160
BAB 7	BENTUK – BENTUK NEGARA	168
7.1.	Pembagian Aristoteles	168
7.2.	Negara Campuran	169
7.3.	Perkembangan Selanjutnya Teori Aristoteles	170
7.4.	Asas Empat Bentuk Dasar Negara	171
7.5.	Asa Bentuk Sekunder Negara	174
7.6.	Teokrasi Atau Ideokrasi	175
7.7.	Jenis Utama Monarki	182
7.8.	Kerajaan Keluarga Di Antara Orang Yunani Dan Jerman	184
7.9.	Monarki Nasional Di Roma Kuno	185
7.10.	Kekaisaran Romawi	187
7.11.	Monarki Franka	190
7.12.	Monarki Feodal Dan Monarki Dibatasi Oleh Hak Istimewa Kelas	193
7.13.	Monarki Absolut Modern	197
7.14.	Monarki Konstitusional - Asal Usul Dan Perkembangannya	200
7.15.	Gagasan Salah Tentang Monarki Konstitusional	216
7.16.	Prinsip Monarki Dan Konsep Monarki Konstitusional	218
7.17.	Aristokrasi	222
7.18.	Pertimbangan Demokrasi Perwakilan	243
7.19.	Bentuk – Bentuk Negara Gabungan	245
BAB 8	KEDAULATAN DAN INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK DAN UMUM	249
8.1.	Konsepsi Kedaulatan	249
8.2.	Kedaulatan Rakyat Atau Negara, Dan Kedaulatan Penguasa	250

8.3. Analisis Kedaulatan Negara	254
8.4. Kedaulatan Kepala Negara	256
8.5. Pembagian Kekuasaan	257
8.6. Pelayanan Publik Dan Fungsi Publik	263
8.7. Hak Dan Kewajiban Pejabat Publik	270
8.8. Penghentian Pelayanan Publik	273
Daftar Pustaka	277

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 ILMU POLITIK

Ilmu Politik (*die Statswissenschaft*) dalam arti sebenarnya adalah ilmu yang berkaitan dengan Negara, yang berupaya memahami dan memahami Negara dalam kondisinya (*Grundlagen*), dalam hakikatnya (*Wesen*), berbagai bentuknya. atau manifestasinya (*Erscheinungsformen*), perkembangannya.

Oleh karena itu banyak ilmu pengetahuan, yang kadang-kadang dianggap sebagai ilmu politik, sebenarnya tidak demikian, meskipun ilmu-ilmu tersebut berhubungan dengan Negara dan tentu saja harus dianggap sebagai ilmu tambahan. Seperti adalah:

- a) Sejarah suatu bangsa atau bangsa, kecuali sepanjang sejarah tersebut hanya bersifat politik atau sejarah konstitusional. Peristiwa umum dalam kehidupan suatu masyarakat, tindakan individu, sejarah seni, ilmu pengetahuan, kondisi ekonomi, moral, perjuangan diplomatik dan politik, urusan militer semua ini bukan merupakan bagian dari ilmu politik.
- b) Statistik, sepanjang mencakup persoalan sosial dan privat dan tidak hanya bersifat politis.
- c) Ekonomi Politik (*Nationalökonomie*), sejauh ini merupakan penyelidikan terhadap hukum-hukum ekonomi yang berlaku bagi semua orang dan bukan hanya bagi Negara.
- d) Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, sepanjang kehidupan masyarakat itu berlangsung dengan sendirinya dan tidak identik dengan kehidupan bernegara.

Orang Yunani kuno menerapkan nama politik pada semua ilmu politik. Ilmuan di Jerman membedakan Hukum Publik (*Statsrecht*) dan Politik (*Politik*) sebagai dua ilmu khusus. Selain itu mereka juga mempunyai cabang-cabang khusus dengan nama yang berbeda-beda, misalnya Statistik Politik, Administrasi, Hukum Internasional (*Völkerrecht*), Kepolisian, dan lain-lain.

Hukum Publik dan Politik sama-sama memandang Negara secara keseluruhan, namun masing-masing dari sudut pandang dan arah yang berbeda. Untuk memahami Negara secara lebih menyeluruh, kita membedakan dua aspek utamanya keberadaan dan kehidupannya. Kita memeriksa bagian-bagiannya agar lebih utuh untuk memahami keseluruhannya. Dalam prosedur ini tidak hanya terdapat keuntungan teoretis tetapi juga praktis. Hukum (*das Recht*) semakin jelas, moderat, dan kuat, karena hukum lebih jelas dibedakan dari politik; dan Politik telah memperoleh kepenuhan dan kebebasan dengan dipertimbangkan secara terpisah.

Hukum Publik (*Statsrecht*) berhubungan dengan Negara sebagaimana adanya, yaitu pengaturan normalnya, kondisi permanen keberadaannya. Politik (*Politik*), di sisi lain, berkaitan dengan kehidupan dan perilaku Negara, menunjukkan tujuan yang menjadi tujuan upaya publik dan mengajarkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, dengan memperhatikan tindakan hukum berdasarkan fakta dan mempertimbangkan bagaimana menghindari konsekuensi yang merugikan dan bagaimana memperbaiki cacat dari pengaturan

yang ada. Hukum Publik dengan demikian dikaitkan dengan Politik sebagai tatanan menuju kebebasan, sebagai keteguhan hubungan yang tenang dengan gerakan kompleksnya, sebagai tubuh yang terkait dengan tindakannya dan dengan berbagai gerakan mental. Hukum Publik menanyakan apakah suatu tindakan sesuai dengan hukum: "Politik apakah suatu tindakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan."

Baik Hukum Publik maupun Politik mempunyai muatan moral (*ein sittlicher Gehalt*). Negara mempunyai sifat moral (*ist ein sittliches Wesen*) dan kewajiban moral. Namun Hukum dan Politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh hukum moral (*Sittengesetz*). Itu adalah ilmu-ilmu independen, dan bukan sekedar bab dari Filsafat Moral. Sebaliknya, landasan dan tujuan mereka dapat ditemukan di Negara: yaitu Ilmu Politik. Akan tetapi, etika bukanlah Ilmu Politik, karena prinsip-prinsip dasarnya tidak dapat dijelaskan di luar Negara, namun mempunyai dasar yang lebih luas dan mulia dalam sifat universal umat manusia dan dalam tatanan ilahi di dunia.

Hukum Publik dan Politik tidak boleh dipisahkan secara mutlak satu sama lain. Kehidupan Negara yang sebenarnya, yaitu perpaduan antara Hukum dan Politik Sekali lagi, Hukum tidak mutlak tetap atau tidak dapat diubah; dan gerakan Politik mempunyai tujuan istirahat. Hukum bukan sekedar sebuah sistem, ia mempunyai sejarah; di sisi lain, Politik berkaitan dengan undang-undang. Seperti semua makhluk organik, pengaruhnya bersifat timbal balik. Perbedaan yang telah kita kenali tidak dikesampingkan, namun dijelaskan dengan lebih baik. Perbedaan antara sejarah Hukum (*Rechtsgeschichte*) dan sejarah politik hanyalah sebagai berikut: sejarah hukum hanya menunjukkan perkembangan keberadaan Negara yang normal dan mapan serta menggambarkan kebangkitan dan perubahan lembaga-lembaga dan hukum-hukum permanen: Yang terakhir ini terutama menekankan pada perubahan nasib dan keadaan suatu negara, motif dan perilaku para negarawannya, serta tindakan dan penderitaan baik negara maupun para negarawannya. Ekspresi Hukum Publik yang tertinggi dan paling murni dapat ditemukan dalam Konstitusi atau undang-undang positif yang ditetapkan (*die Verfassung; das Gesetz*): manifestasi Politik yang paling jelas dan nyata adalah perilaku praktis atau pedoman Negara itu sendiri, yaitu Pemerintah (*Regierung*). Politik lebih merupakan seni daripada sains. Hukum adalah praanggapan dari Politik, suatu kondisi fundamental (walaupun tentu saja bukan satu-satunya) dari kebebasannya. Politik dalam perjalanannya harus memperhatikan batas-batas hukum, dan memperhatikan berbagai kebutuhan hidup. Hukum, sebaliknya, memerlukan bantuan Politik agar dapat lepas dari mati rasa akibat kematian dan dapat mengimbangi perkembangan kehidupan.

Tanpa nafas politik yang menjiwai, corpus juris (*Rechtskörper*) akan menjadi mayat; tanpa landasan dan batasan Hukum, Politik akan binasa dalam keegoisan yang tak terkendali dan dalam nafsu yang mematikan untuk menghancurkan. Demi kejelasan dan kesederhanaan semata-mata, sebelum kedua cabang Teori Negara ini Hukum Publik dan Politik kami menempatkan divisi ketiga, atau lebih tepatnya yang pertama, dari Ilmu Politik, yaitu, Teori Negara. Nyatakan secara umum (*Allgemeine Statslehre*). Dalam hal ini kita memandang Negara secara keseluruhan tanpa membedakan kedua aspeknya (Hukum dan Politik). Konsepsi Negara, landasannya, elemen-elemen utamanya (rakyat, negara), kemunculannya,

tujuan atau tujuannya, bentuk utama konstitusinya, definisi dan pembagian kedaulatan (*Statsgewalt*) merupakan subyek dari Negara. Teori Negara secara umum, dan ini pada gilirannya menjadi dasar dari dua ilmu politik khusus, Hukum Publik dan Politik.

1.2 METODE ILMIAH

Studi ilmiah tentang Negara dapat dilakukan dari sudut pandang yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Ada dua metode penyelidikan ilmiah yang masuk akal, dan dua metode palsu yang merupakan penyimpangan sepihak dari keduanya. Metode yang benar bisa kita sebut sebagai metode filosofis dan historis. Penyimpangan-penyimpangan tersebut muncul karena terlalu memaksakan salah satu aspek menonjol dari dua metode pertama. Abstrak Ideologi adalah pembesar-besaran dan karikatur dari filsafat, empirisisme belaka dari metode sejarah.

Perbedaan antara kedua metode ini sebagian disebabkan oleh karakteristik Hukum dan Politik, dan sebagian lagi disebabkan oleh perbedaan temperamen intelektual orang-orang yang mempelajari kedua metode tersebut. Semua Hukum dan Politik mempunyai sisi ideal, yaitu unsur moral dan spiritual, namun kebenaran pada saat yang sama bertumpu pada landasan yang nyata (aktual) serta mempunyai bentuk dan nilai material. Sisi terakhir ini disalahpahami dan diabaikan oleh para ideolog, yang menganggap suatu prinsip politik bersifat abstrak dan menarik serangkaian konsekuensi logis darinya tanpa memperhatikan fakta-fakta masyarakat politik yang sebenarnya. Bahkan Plato dalam Republiknya telah jatuh ke dalam kesalahan ini dan menganut pendapat yang bertentangan dengan kodrat dan kebutuhan umat manusia; namun kekayaan semangat Plato dan perasaannya terhadap keindahan telah menyelamatkannya dari formula-formula kering yang menyedihkan yang sering kita temukan dalam filsafat politik para penulis modern. Negara adalah organisme moral dan bukan produk dari logika dingin belaka. Logika: Hukum Publik bukanlah kumpulan pendapat spekulatif.

Cara ini tidak membuahkan hasil dalam teori, dan ketika diterapkan pada praktik, hal ini memberikan pengaruh yang paling berbahaya terhadap gagasan-gagasan yang sudah mapan dan cenderung memecah dan menghancurkan lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Di masa revolusi, nafsu manusia menjadi bebas dan mereka tertarik oleh doktrin-doktrin abstrak ini, terlebih lagi mereka berharap dengan bantuan mereka dapat menerobos batas-batas hukum: dan ideologi semacam ini dengan mudah memperoleh kekuatan yang mengerikan, dan, tidak mampu melakukan apa pun. menciptakan organisme baru, melemparkan segala sesuatu yang ada di hadapannya dengan energi iblis. Kebenaran pengamatan ini dibuktikan dengan cara yang menakutkan pada fase-fase tertentu dari Revolusi Perancis. Napoleon benar ketika dia berkata: *"Para Metafisika, Para Ideolog telah menghancurkan Perancis"*. Penerimaan ideologis terhadap Kebebasan dan Kesetaraan telah memenuhi Perancis dengan reruntuhan dan membasahinya dengan darah. Penerapan doktrin prinsip monarki telah menekan kebebasan politik Jerman dan menghambat pertumbuhan kekuasaannya. Penerapan prinsip abstrak kebangsaan telah mengancam perdamaian seluruh Eropa. Ide-ide yang paling benar dan paling bermanfaat akan menjadi nakal jika ide-ide

tersebut diadopsi oleh para ideolog dan kemudian dipraktikkan oleh orang-orang fanatik yang sempit.

Metode empiris eksklusif bersifat sepihak dan sebaliknya; ia hanya berpegang pada bentuk luarnya saja, pada isi undang-undang atau pada fakta yang nyata. Metode dalam sains ini paling berharga dalam mengumpulkan materi dalam kompilasi; dalam politik nyata sering kali mendapat banyak penganut, terutama di kalangan pejabat birokrasi. Empirisme tidak sering, seperti halnya ideologi, secara langsung membahayakan seluruh Negara; namun hal ini membuat pedang keadilan menjadi berkarat, menghambat kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara, menyebabkan banyak kerugian kecil, melemahkan kekuatan moral dan melemahkan kesehatan negara sedemikian rupa sehingga pada saat-saat kritis penyelamatan negara selalu dilakukan. sulit dan terkadang tidak mungkin. Meskipun penerapan praktis dari ideologi semata-mata membawa Negara ke dalam krisis demam politik yang akut, empirisme belaka justru menghasilkan penyakit kronis.

Keunggulan metode sejarah dibandingkan metode empiris semata adalah bahwa metode ini tidak secara sembarangan dan merendahkan martabat lembaga-lembaga aktual dan fakta-fakta aktual, namun mengakui, menjelaskan, dan menafsirkan hubungan batin antara Masa Lalu dan Masa Kini, perkembangan organik kehidupan nasional dan masa kini. ide moral seperti yang terungkap dalam sejarahnya. Cara ini tentunya berangkat dari fenomena yang sebenarnya, namun menganggapnya sebagai sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati.

Serupa dengan metode yang benar-benar historis adalah metode yang benar-benar filosofis, yang bukan sekadar spekulasi abstrak, melainkan 'pemikiran konkret'4 (*concret denkt*), yaitu menyatukan Ide dan Fakta (*Idee und Realität*). Jika metode historis didasarkan pada jalannya peristiwa-peristiwa lahiriah dan evolusinya, maka metode filosofis dimulai dari pengetahuan tentang pikiran manusia, dan dari sudut pandang tersebut mempertimbangkan wahyu ruh manusia dalam sejarah.

Kebanyakan dari mereka yang telah mencapai sudut pandang ilmiah yang lebih tinggi, melalui temperamen alaminya, telah menuju ke arah yang satu atau yang lain. Hanya sedikit yang mempunyai kejeniusan untuk menyatukan keduanya. Di antara mereka, Aristoteles patut kita kagumi. Politik yang ditulisnya, meskipun ditulis pada masa muda dalam sejarah dunia yang mendahului perkembangan negara yang lebih maju, namun selama dua ribu tahun tetap menjadi salah satu sumber kebijaksanaan politik yang paling murni. Cicero meniru, dalam bentuk penalaran dan cara eksposisinya, cara filosofis orang-orang Yunani yang lebih berbakat, namun bagian terbaik dari materi karyanya ia ambil dengan tepat dari politik praktis Roma. Di antara para penulis modern, Bodin, Vico, dan Bacon mungkin disebut sebagai perwakilan awal metode filosofis-historis. Burke, yang menyerupai Cicero dalam hal keagungan dan pesona kefasihannya, juga mirip dengan Cicero dalam cara ia menangkap prinsip-prinsip kebijaksanaan politik dari sejarah dan kehidupan negaranya, dan mengungkapkannya dengan martabat filsafat dan martabat. kemegahan jenius. Machiavelli, yang dalam karya-karyanya menyimpan pengalaman yang berlimpah dan menyedihkan dari pengetahuan umat manusia yang mendalam dan cerdas, dan Montesquieu yang memandang

dunia dengan pandangan yang jujur, ceria dan penuh dengan komentar-komentar tajam dan pengamatan yang tepat kadang-kadang mengadopsi satu metode. , terkadang yang lain. Namun metode yang pertama lebih diberikan pada metode historis, sedangkan metode kedua pada metode filosofis. Di sisi lain, Rousseau dan Bentham, seperti sebagian besar orang Jerman, lebih berpegang pada metode filosofis, namun lebih sering menggunakan model besar mereka. Mereka terjerumus ke dalam kesalahan sepihak yang hanya berupa ideologi.

Dengan demikian jelaslah bahwa kedua metode tersebut, yaitu metode historis dan filosofis, tidak bertentangan: keduanya saling melengkapi dan mengoreksi. Pastilah ia mempunyai pandangan sejarah yang terbatas dan sempit, yang menganggap bahwa dengan dia sejarah sudah berakhir dan tidak akan timbul konsepsi hukum baru (*Recht*); dan dia adalah seorang filsuf yang sia-sia dan bodoh yang menganggap dirinya adalah awal dan akhir dari semua kebenaran. Sejarahwan sejati harus mengakui nilai filsafat, dan filsuf sejati juga harus mempertimbangkan sejarah.

Masing-masing dari kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan serta bahaya tersendiri. Keuntungan utama metode sejarah adalah banyaknya dan sifat positif dari hasil-hasilnya; karena sejarah penuh dengan kompleksitas kehidupan dan pada saat yang sama sepenuhnya bersifat positif. Apa pun yang dipikirkan oleh pemikir paling produktif di kepalanya akan selalu hanya merupakan bagian yang buruk jika dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang terungkap dalam sejarah umat manusia, dan pada umumnya hanya akan mencapai bentuk yang tidak pasti dan berkabut. Namun, di sisi lain, ada bahaya bahwa, dalam mengikuti jejak sejarah, kita mungkin lupa dan kehilangan kesatuan dalam keberagaman yang melimpah; kita mungkin terbebani oleh beban materi, terbebani oleh banyaknya pengalaman sejarah, dan yang terpenting, tertarik dan terbelenggu oleh masa lalu, kita mungkin kehilangan pandangan baru mengenai kehidupan masa kini dan masa depan. Tentu saja hal-hal ini bukanlah konsekuensi yang perlu dari metode sejarah, namun sejarah sendiri menunjukkan kepada kita betapa seringnya orang-orang yang tekun mempelajarinya mengalami kesalahan dalam hal ini.

Sebaliknya, kelebihan metode filosofis adalah: kemurnian, harmoni dan kesatuan sistem, kepuasan yang lebih penuh dari perjuangan universal manusia menuju kesempurnaan, idealitas. Hasil-hasilnya mempunyai karakter yang sangat manusiawi, suatu cap yang sangat ideal. Namun, pada gilirannya, hal ini mempunyai bahaya tersendiri: para filsuf, dalam upayanya mencapai kesatuan yang seringkali mereka anggap sebagai satu-satunya tujuan mereka mengabaikan kompleksitas batin dari alam, dan kekayaan isi dari keberadaan aktual; mengikuti derasnya arus pemikiran bebas, tidak jarang, alih-alih menemukan hukum yang nyata, mereka malah menemukan formula yang tandus, kulit yang kosong, dan mulai bermain-main dengannya; salah memahami perkembangan alam, mereka memetik buah mentah, menanam pohon tanpa akar di tanah, dan tenggelam dalam khayalan ideologi. Hanya sedikit roh filosofis yang berhasil menghindari kesalahan tersebut.

1.3 ILMU POLITIK UMUM DAN KHUSUS

Ilmu Politik Khusus terbatas pada bangsa dan negara tertentu, misalnya Republik Romawi kuno, Konstitusi Inggris modern, Kekaisaran Jerman saat ini. Ilmu Politik Umum, sebaliknya, bertumpu pada konsepsi universal tentang Negara. Negara tertentu didasarkan pada rakyat tertentu, Negara pada umumnya didasarkan pada umat manusia.

Teori umum tentang Negara, dan khususnya Hukum Publik umum, sering kali dianggap sebagai produk spekulasi murni, dan upaya dilakukan untuk menyimpulkan teori tersebut, hanya melalui konsekuensi logis, dari pandangan dunia yang spekulatif. Oleh karena itu, muncullah berbagai sistem 'Hukum Publik' Alam atau Filosofis, yang berbeda dari sistem Positif dan Historis. Saya memahami perbedaannya sebaliknya. Negara harus dipahami secara filosofis dan historis. Baik Hukum Publik Umum maupun Hukum Publik Khusus tidak dapat mengabaikan pekerjaan ganda ini.

Teori khusus tentang Negara mengandaikan hal yang umum, sebagaimana karakter khusus suatu bangsa mengandaikan sifat umum umat manusia. Ilmu Politik Umum berkaitan dengan konsepsi fundamental, yang muncul dalam berbagai cara, dalam teori-teori negara tertentu. Sejarah yang menjadi perhatian kelompok pertama adalah sejarah dunia atau sejarah universal, bukan sejarah negara tertentu, dan negara tertentu. Spekulasi Filsafat Politik harus diuji dan dilengkapi dengan sejarah umat manusia yang sebenarnya. Sejarah universal menunjukkan kepada kita berbagai tahapan perkembangan yang telah dilalui umat manusia sejak masa pertumbuhannya; setiap tahap mempunyai pandangan tersendiri mengenai Negara, dan formasi politiknya sendiri. Kita belajar untuk memahami bagaimana berbagai negara mengambil bagian dalam tugas bersama umat manusia.

Tidak semua periode sejarah universal, atau semua bangsa, memiliki arti yang sama bagi ilmu pengetahuan kita. Kami secara khusus prihatin dengan Negara modern. Bentuk-bentuk Negara pada masa kuno dan abad pertengahan hanya perlu dianggap sebagai pendahuluan saja, dan sebaliknya, agar dapat memperlihatkan dengan lebih jelas karakter Negara modern. Nilai berbagai bangsa dalam pembentukan Negara modern secara umum ditentukan oleh kontribusi mereka dalam kemajuan peradaban politik, yaitu komunitas manusia yang tertib dan bebas. Dalam sejarah dunia, ras Arya atau Indo-Jerman sama pentingnya dalam politik dengan ras Semit dalam agama; namun baru setelah mereka datang ke Eropa, bangsa Arya pun mencapai perkembangan politik yang tinggi dan sadar. Di antara mereka, bangsa Yunani dan Romawi lebih diutamakan pada zaman dahulu, bangsa Teuton (Jerman) pada Abad Pertengahan; namun peradaban politik modern kita terutama bergantung pada campuran unsur Yunani-Romawi dan Teutonik. Peran terbesar dalam perkembangan politik modern ini diambil oleh: (1) orang Inggris, yang rasnya merupakan ras campuran, (2) kedua oleh orang Prancis, yang memadukan unsur Celtic Kuno dan Romansa dengan unsur Teutonik, dan (3) terakhir orang Prusia, yang di dalamnya rasa percaya diri dan rasa Hukum (*Rechtssinn*) yang jantan dari orang Teuton dipadukan dengan kelenturan dan ketundukan orang Slavia. Kehidupan politik Amerika bersumber dari Eropa, namun hanya di Amerika saja yang mengalami kemajuan tersendiri. Ilmu politik umum berkaitan dengan kesadaran politik umum umat manusia yang beradab pada saat ini, dan gagasan-gagasan

mendasar serta institusi-institusi umum yang pada dasarnya muncul dalam berbagai cara di berbagai negara. Bahkan Hukum Publik Umum bukan sekadar teori—ia mempunyai pengaruh positif meskipun tidak langsung, karena berlaku di berbagai Negara tertentu, dan bukan melalui satu Negara universal. Seperti halnya umat manusia dan sejarahnya, ia mempunyai eksistensi yang nyata, dan bukan sekadar eksistensi ideal.

BAB 2

KONSEP NEGARA

2.1 KONSEP UMUM DAN GAGASAN NEGARA

Konsepsi (*Begriff*) Negara berkaitan dengan sifat dan karakteristik penting Negara yang sebenarnya. Gagasan atau cita-cita (*Idee*) Negara menyajikan gambaran, dalam kemegahan kesempurnaan imajiner, Negara yang belum terwujud, namun harus diperjuangkan.

Konsepsi Negara hanya dapat ditemukan melalui sejarah, gagasan tentang Negara dibangkitkan oleh spekulasi filosofis. Konsepsi universal tentang Negara diakui ketika banyak Negara aktual yang pernah muncul dalam sejarah dunia yang telah disurvei, dan ciri-ciri umum negara-negara tersebut ditemukan. Gagasan tertinggi tentang Negara terlihat ketika kecenderungan sifat manusia menuju masyarakat politik dipertimbangkan, dan perkembangan tertinggi yang dapat dibayangkan dan mungkin terjadi dari kecenderungan ini dianggap sebagai tujuan politik umat manusia.

Jika kita mempertimbangkan banyaknya negara yang dihadirkan dalam sejarah, kita akan segera menyadari ciri-ciri umum tertentu dari semua negara; yang lain hanya terlihat pada pemeriksaan lebih dekat. Pertama, jelas bahwa di setiap negara bagian terdapat sejumlah laki-laki yang digabungkan. Di negara-negara tertentu, jumlahnya mungkin sangat berbeda, ada yang hanya mencakup beberapa ribu, ada pula yang mencapai jutaan; namun, bagaimanapun juga, kita tidak dapat membicarakan suatu Negara sampai kita melampaui lingkaran satu keluarga, dan sampai banyak laki-laki (yaitu keluarga, laki-laki, perempuan, dan anak-anak) bersatu. Sebuah keluarga, sebuah klan, seperti rumah dari patriark Ibrani, Yakub, dapat menjadi inti yang, seiring berjalannya waktu, akan mengumpulkan lebih banyak orang, namun sebuah Negara yang sesungguhnya tidak dapat terbentuk sebelum hal itu terjadi, hingga keluarga tunggal tersebut terpecah. menjadi serangkaian keluarga, dan kerabat telah diperluas hingga ras. Gerombolan tersebut belum menjadi sebuah suku (*Völkerschaft*). Tanpa suku, atau, pada tingkat peradaban yang lebih tinggi, tanpa bangsa (*Volk*), tidak ada Negara.

Tidak ada angka normal untuk ukuran populasi suatu Negara dengan jumlah 10.000 orang menurut Rousseau tentu saja tidak akan cukup. Di abad pertengahan, negara-negara kecil seperti itu bisa berdiri dengan aman dan bermartabat; Zaman modern mengarah pada terbentuknya negara-negara yang jauh lebih besar, sebagian karena tugas-tugas politik negara modern memerlukan kekuatan nasional yang lebih besar, dan sebagian lagi karena meningkatnya kekuatan negara-negara besar akan menjadi bahaya dan ancaman bagi kemerdekaan negara-negara kecil.

Kedua, hubungan permanen antara masyarakat dan tanah diperlukan untuk kelangsungan negara. Negara menghendaki wilayahnya: bangsa dan negara berjalan bersama. Masyarakat nomaden, meskipun mereka mempunyai pemimpin yang memerintah dan hukum yang mengatur mereka, belum mencapai kondisi negara yang utuh sampai mereka mempunyai tempat tinggal yang tetap. Orang-orang Ibrani menerima pelatihan politik dari

Musa, namun mereka belum menjadi sebuah Negara sampai Yosua menempatkan mereka di Palestina. Dalam migrasi besar-besaran pada jatuhnya kekaisaran Romawi, ketika masyarakat meninggalkan tempat tinggal lama mereka dan berusaha menaklukkan tempat tinggal baru, mereka berada dalam kondisi transisi yang tidak menentu. Negara-negara awal yang mereka bentuk sudah tidak ada lagi: negara-negara baru belum ada. Ikatan pribadi berlanjut untuk sementara waktu hubungan teritorial terputus. Hanya jika mereka berhasil mendapatkan kembali pijakan yang kokoh barulah mereka dapat mendirikan Negara baru. Masyarakat yang gagal binasa. Orang Athena di bawah Themistocles menyelamatkan Negara Athena dengan kapal mereka, karena setelah kemenangan mereka kembali menguasai kota mereka; namun suku Cimbri dan Teuton binasa karena meninggalkan rumah lamanya dan gagal menaklukkan rumah baru. Bahkan Negara Romawi akan binasa, jika Romawi, setelah pembakaran kota mereka, bermigrasi ke Veii.

Ciri lain Negara adalah kesatuan seutuhnya, kekompakan bangsa. Secara internal, mungkin terdapat divisi-divisi berbeda yang mempunyai independensi yang cukup besar. Jadi di Roma terdapat populus ningrat, dan di sampingnya terdapat kaum Pleb. Di negara-negara Teutonik yang lebih tua pada Abad Pertengahan, terdapat konstitusi rakyat yang berdampingan dengan konstitusi feodal. Negara juga dapat terdiri dari beberapa bagian yang pada gilirannya merupakan Negara: maka dari Kekaisaran Jerman yang lama beberapa Negara teritorial secara bertahap telah tumbuh: dalam federasi modern Amerika Utara dan Swiss, dan dalam Kekaisaran Jerman yang baru, suatu kesatuan kolektif Negara Bagian (Gesammtstat) dan sejumlah negara bagian lokal yang terkonfederasi ada bersama-sama. Namun jika komunitas tidak membentuk keseluruhan yang koheren dalam organisasi internalnya, atau dapat tampil dan bertindak sebagai satu unit dalam hubungan eksternal, maka tidak ada Negara.

Di semua negara kita menemukan perbedaan (Gegensatz) antara gubernur dan yang diperintah, atau mengambil istilah lama yang terkadang disalah pahami, terkadang disalah gunakan, namun tidak berarti kebencian atau perbudakan antara penguasa dan rakyatnya. Perbedaan ini muncul dalam berbagai bentuk, namun selalu diperlukan. Bahkan di negara demokrasi yang paling ekstrem sekalipun, hal ini masih tetap ada. Perkumpulan warga Athena adalah yang berdaulat, dan rakyat Athena adalah rakyatnya.

Ketika tidak ada lagi penguasa yang berdaulat, dimana yang diperintah telah meninggalkan ketaatan politik, dan setiap orang melakukan apa yang menurut pandangannya benar, maka ini adalah anarki dan Negara berada pada akhirnya. Anarki, seperti semua negasi, tidak dapat bertahan lama, sehingga dari situ muncullah, mungkin dalam bentuk despotisme yang kasar dan sering kali kejam, semacam kedaulatan baru yang memaksa kepatuhan, dan dengan demikian mereproduksi perbedaan yang sangat diperlukan tersebut. Secara teori, kaum Komunis menyangkal hal ini, namun dengan berbuat demikian, mereka menyangkal Negara itu sendiri. Bahkan mereka tidak mampu melakukan apa pun dengan memusnahkan Negara untuk memperkenalkan persatuan sosial belaka, dan, jika mereka berhasil menarik massa untuk sementara waktu agar mendukung proyek-proyek mereka, kita bisa yakin, dari contoh komunis religius abad ke-16, kaum Anabaptis, dan dari konsekuensi alami dari

peristiwa-peristiwa tersebut, mereka juga akan kembali membangun dominasi, dan ini adalah dominasi yang paling keras yang pernah terjadi.

Di antara masyarakat Slavonik, kita menemukan gagasan lama bahwa hanya kebulatan suara seluruh anggota suatu komunitas yang mewakili kehendak bersama, dan bahwa baik mayoritas maupun otoritas yang lebih tinggi tidak dapat mengambil keputusan. Namun prinsip ini hanya dapat berfungsi sebagai prinsip komunitas lokal, dan hanya berlaku di kalangan masyarakat yang semua orang dapat dengan mudah dan cepat menyetujuinya; hal ini tidak akan pernah menjadi prinsip politik, karena Negara harus mengesampingkan pertentangan yang tidak dapat dihindari dari individu.

Negara bukanlah sebuah instrumen yang tidak bernyawa, sebuah mesin yang mati: ia adalah makhluk yang hidup dan karenanya terorganisir. Sifat organik Negara ini tidak selalu dipahami. Masyarakat politik memang memiliki gambaran (*Vorstellung*) mengenai hal tersebut, dan mengenalinya secara sadar dalam bahasa, namun wawasan mengenai organisme politik masih lama tersembunyi dari ilmu politik, dan bahkan pada saat ini banyak humas (*Statsgelehrte*) yang gagal untuk memahaminya. Merupakan manfaat khusus dari aliran ahli hukum sejarah Jerman karena telah mengakui sifat organik dari Bangsa dan Negara. Konsepsi ini membantah pandangan matematis dan mekanis mengenai Negara, dan cara atomistik dalam memperlakukannya, yang melupakan keseluruhan dalam diri individu. Sebuah lukisan cat minyak bukan sekadar kumpulan tetesan minyak dan warna, patung bukan sekadar kombinasi partikel marmer, manusia bukan sekadar jumlah sel dan sel darah; dan demikian pula bangsa bukan sekadar kumpulan warga negara, dan Negara bukan sekadar kumpulan peraturan eksternal.

Negara memang bukan produk alam, dan oleh karena itu, negara juga bukan organisme alami; itu secara tidak langsung merupakan pekerjaan manusia. Kecenderungan hidup berpolitik terdapat pada fitrah manusia, dan sejauh ini Negara mempunyai landasan kodrati; namun realisasi dari kecenderungan politik ini diserahkan kepada kerja manusia, dan pengaturan manusia, dan sejauh ini Negara merupakan produk aktivitas manusia, dan organisasinya merupakan salinan dari organisme alamiah.

Dengan menyebut Negara sebagai organisme, kita tidak memikirkan aktivitas yang dilakukan tumbuhan dan hewan dalam mencari, mengonsumsi, dan mengasimilasi makanan, serta memperbanyak spesiesnya. Yang kami pikirkan adalah ciri-ciri organisme alami berikut ini:

- a. Setiap organisme adalah kesatuan jiwa dan tubuh, yaitu unsur-unsur material dan kekuatan-kekuatan vital.
 - b. Meskipun suatu organisme adalah dan tetap merupakan suatu keseluruhan, namun dalam bagian-bagiannya ia mempunyai anggota-anggota, yang digerakkan oleh motif-motif dan kemampuan-kemampuan khusus, untuk memenuhi berbagai kebutuhan keseluruhan itu sendiri dengan berbagai cara.
 - c. Organisme berkembang dari dalam ke luar, dan mempunyai pertumbuhan eksternal.
- Dalam ketiga hal tersebut, sifat organik Negara terlihat jelas. Dalam keadaan jiwa dan raga, kemauan dan alat-alat yang aktif tentu terikat menjadi satu dalam satu kehidupan. Semangat

kebangsaan yang satu, yang berbeda dari rata-rata semangat seluruh warga negara masa kini, adalah semangat Negara, kehendak nasional yang satu, yang berbeda dari keinginan rata-rata masyarakat luas, adalah keinginan Negara. Konstitusi, dengan organ-organnya untuk mewakili keseluruhan dan menyatakan kehendak Negara dalam undang-undang, dengan seorang kepala yang memerintah, dengan segala jenis jabatan dan lembaga peradilan untuk administrasi, dengan pengadilan untuk melaksanakan peradilan umum, dengan segala jenis lembaga untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk kepentingan intelektual dan material masyarakat, dengan tentara untuk mengekspresikan kekuatan publik konstitusi ini adalah tubuh Negara, merupakan bentuk di mana bangsa mewujudkan kehidupan bersama. Masing-masing Negara berbeda seperti manusia dalam hal semangat, karakter, dan bentuk. Kemajuan umat manusia pada dasarnya bergantung pada persaingan masyarakat dan negara yang menjadi komponennya.

Konstitusi juga merupakan artikulasi badan politik. Setiap kantor dan setiap majelis politik mempunyai anggota tertentu yang mempunyai fungsi masing-masing. Sebuah kantor tidak seperti bagian dari sebuah mesin, ia tidak hanya melakukan aktivitas mekanis yang selalu tetap sama, seperti roda dan poros di sebuah pabrik, yang selalu melakukan hal yang sama dengan cara yang sama. Fungsi-fungsinya bersifat spiritual, dan bervariasi pada kesempatan-kesempatan tertentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan publik, yang harus dipenuhi: mereka melayani kehidupan, dan mereka sendiri hidup. Ketika sebuah kantor menjadi tidak bernyawa, tenggelam dalam formalisme yang tidak terpikirkan, dan menjadi seperti sebuah mesin, di sanalah kantor itu sendiri menjadi hancur, dan Negara, yang menjadi sebuah mesin, pasti akan jatuh.

Bukan hanya pejabatnya saja, namun jabatan itu sendiri mempunyai makna psikis, yang digerakkan oleh jiwa. Suatu jabatan mempunyai karakter dan semangat yang pada gilirannya mempengaruhi orang yang bertindak di dalamnya. Bahkan orang biasa pun ketika terpilih menjadi konsul Romawi, karakternya meningkat dan kekuatan alaminya meningkat karena martabat, keagungan, dan kekuasaan jabatannya. Jabatan hakim begitu sakral, begitu disucikan demi keadilan, sehingga bahkan orang yang lemah pun, ketika ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut, pikirannya akan dimuliakan dan tekadnya akan bangkit untuk mempertahankan hak tersebut. Semangat jabatan memang tidak dapat mengubah sifat seorang pejabat, tidak cukup kuat untuk merasuki karakter bahwa seseorang selalu mewakili sepenuhnya makna jabatannya; namun setiap pejabat mengalami pengaruh psikis terhadap semangat dan wataknya, dan jika ia mempunyai pikiran yang mudah dipengaruhi, maka tidak dapat dihindari bahwa jabatannya sendiri memiliki jiwa yang, untuk saat ini, berada dalam hubungan yang dekat dan langsung dengan individualitasnya sendiri, tetapi yang berbeda darinya, dan lebih bertahan lama. Bangsa dan Negara mempunyai perkembangan dan pertumbuhannya masing-masing.

Periode-periode sejarah nasional dan politik harus diukur dengan era-era besar yang jauh melampaui usia manusia secara individu; yang terakhir bisa diukur dalam hitungan tahun atau puluhan tahun, sedangkan yang pertama bisa diukur dalam hitungan beberapa abad. Setiap masa kembali mempunyai karakter tersendiri, dan sejarah kolektif suatu bangsa dan

negara merupakan satu kesatuan yang utuh. Masa kanak-kanak suatu bangsa mempunyai karakter yang berbeda dengan kedewasaannya, dan setiap negarawan terpaksa mempertimbangkan masa hidup di mana negaranya berada. 'Semuanya ada waktunya.'

Seiring dengan ketertarikan terhadap perkembangan organisme alami, terdapat perbedaan penting. Kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia tumbuh dan membusuk dalam periode dan tahapan yang teratur, namun perkembangan negara dan institusi politik tidak selalu teratur. Pengaruh kehendak bebas manusia atau nasib luar sering kali menghasilkan penyimpangan yang besar, menghambat, mempercepat, kadang-kadang membalikkan gerakan normal, sesuai dengan yang dipecah oleh individu-individu yang besar dan kuat, atau oleh nafsu yang liar. bangsa itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan ini memang tidak terlalu banyak, dan umumnya tidak terlalu penting sehingga membatalkan aturan umum. Sebaliknya, pendapat-pendapat tersebut jauh lebih jarang dan umumnya jauh lebih tidak penting daripada yang dibayangkan oleh orang-orang yang pendapatnya ditentukan oleh kesan-kesan langsung terhadap peristiwa-peristiwa masa kini. Namun hal-hal tersebut cukup berbobot untuk menunjukkan bahwa gagasan mengenai pertumbuhan alami Negara adalah sesuatu yang bersifat sepihak dan tidak memuaskan, dan bahwa bahkan dalam hal ini kebebasan individu harus berperan penuh.

Walaupun sejarah menjelaskan sifat organik Negara, kita juga belajar darinya bahwa Negara tidak berada pada tingkatan yang sama dengan organisme yang lebih rendah seperti tumbuhan dan hewan, namun merupakan jenis yang lebih tinggi; kita belajar bahwa negara adalah organisme moral dan spiritual, suatu badan besar yang mampu menyerap perasaan dan pemikiran bangsa, menuangkannya dalam undang-undang, dan mewujudkannya dalam tindakan; kita diberitahu tentang kualitas moral dan karakter masing-masing Negara. Sejarah menganggap Negara mempunyai kepribadian yang, mempunyai jiwa dan raga, memiliki dan mewujudkan kehendaknya sendiri.

Kemuliaan dan kehormatan Negara selalu mengangkat hati putra-putranya, dan menyemangati mereka untuk berkorban. Demi kebebasan dan kemerdekaan, demi hak-hak Negara, orang-orang yang paling mulia dan terbaik di segala masa dan di semua bangsa telah mengorbankan harta benda dan nyawa mereka. Untuk memperluas reputasi dan kekuasaan Negara, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaannya, secara universal telah dianggap sebagai salah satu tugas paling terhormat dari orang-orang yang berbakat. Suka dan duka bernegara selalu dirasakan oleh seluruh warga negaranya. Seluruh gagasan besar tentang Tanah Air dan rasa cinta tanah air tidak akan terpikirkan jika negara tidak memiliki moral dan karakter pribadi yang tinggi.

Pengakuan atas kepribadian Negara dengan demikian tidak kalah pentingnya bagi Hukum Publik (Statsrecht) dibandingkan dengan Hukum Internasional (Völkerrecht). Manusia dalam pengertian yuridis adalah makhluk yang dapat kita anggap mempunyai kehendak sah (Rechtswille), yang dapat memperoleh, menciptakan, dan mempunyai hak. Dalam bidang hukum publik, konsepsi ini sama pentingnya dengan dalam bidang hukum privat. Negara adalah manusia yang unggul dalam pengertian hukum publik (öffentlich-rechtliche Person). Tujuan dari keseluruhan konstitusi adalah untuk memungkinkan pribadi Negara

mengekspresikan dan mewujudkan kehendaknya (Statswille), yang berbeda dari kehendak individu semua individu, dan berbeda dari keseluruhan kehendaknya.

Akan tetapi, kepribadian suatu negara hanya diakui oleh orang-orang yang bebas, dan hanya dalam negara-bangsa yang beradab, kepribadian tersebut dapat mencapai efektivitas penuhnya. Pada tahap awal politik, hanya pangeran yang menonjol; dia sendirilah yang merupakan pribadi, dan Negara hanyalah wilayah kekuasaan pribadinya. Hal serupa juga terjadi pada karakter maskulin negara modern. Hal ini pertama kali terlihat kontras dengan karakter feminin Gereja. Suatu komunitas keagamaan mungkin mempunyai seluruh ciri-ciri komunitas politik, namun ia tidak ingin menjadi Negara, dan bukan Negara, hanya karena ia tidak secara sadar mengatur dirinya sendiri seperti laki-laki, dan bertindak bebas dalam kehidupan eksternalnya. tetapi hanya ingin mengabdikan kepada Tuhan dan menjalankan tugas agamanya. Untuk menyimpulkan hasil pertimbangan sejarah tersebut, maka konsepsi umum tentang Negara dapat ditentukan sebagai berikut: Negara adalah gabungan atau perkumpulan (Gesamtheit) manusia, yang berbentuk pemerintahan dan dipimpin, pada suatu wilayah tertentu, bersatu bersama-sama menjadi kepribadian maskulin yang terorganisir secara moral, atau, lebih singkatnya Negara adalah orang berkewarganegaraan yang terorganisir secara politik di suatu negara tertentu.

2.2 GAGASAN TENTANG NEGARA

Dapatkah kita merasa puas dengan konsepsi Negara yang dapat diperoleh dari pertimbangan berbagai negara aktual yang telah ada? Aliran sejarah puas mempelajari Negara hanya sebagai badan suatu bangsa tertentu.

Filsafat menuntut kita untuk mendalaminya lebih dalam. "Kami menemukan dalam sifat manusia adanya kecenderungan dan kebutuhan akan keberadaan politik. Aristoteles sudah lama mengutarakan kebenaran yang mengandung makna, 'Manusia pada dasarnya adalah hewan politik'. Bukan kekhasan nasional yang membuatnya memerlukan Negara dan mampu melakukannya, melainkan sifat umum umat manusia. Lebih lanjut, ketika menyelidiki organisme di berbagai negara, kita menemukan bahwa organ-organ penting yang sama dapat ditemukan di negara-negara yang sangat berbeda. Di mana-mana kita dapat mengenali karakter kemanusiaan yang umum, dibandingkan dengan bentuk-bentuk nasional yang khusus yang hanya sekedar variasi pada tema yang sama. Yang terakhir, konsepsi bangsa tidaklah bersifat tetap dan pasti: konsepsi ini menunjuk pada kebutuhan batin akan kesatuan umat manusia yang lebih tinggi, di mana bangsa-bangsa hanya menjadi anggotanya saja. Lalu bagaimana negara bisa berlandaskan bangsa tanpa memperhatikan kesatuan yang lebih tinggi? dan jika umat manusia sebenarnya adalah satu kesatuan, jika ia digerakkan oleh semangat yang sama, bagaimana ia dapat menghindari upaya untuk mewujudkan esensinya yang sebenarnya, yaitu, berusaha menjadi sebuah Negara?"

Negara-negara yang bersifat nasional hanya mempunyai kebenaran dan signifikansi yang relatif. Filsuf tidak dapat menemukan di dalamnya pemenuhan gagasan tertinggi tentang Negara. Baginya, Negara adalah organisme manusia, pribadi manusia; Tetapi jika demikian, maka ruh manusia yang bersemayam di dalamnya juga harus mempunyai tubuh manusia,

karena ruh dan raga adalah satu sama lain, dan di antara keduanya membentuk pribadi. Dalam tubuh yang tidak terorganisir dan tidak manusiawi, roh manusia tidak dapat benar-benar hidup. Oleh karena itu, politik tubuh harus meniru kodrat tubuh manusia. Negara yang sempurna, seolah-olah, adalah tubuh Kemanusiaan yang terlihat. Negara universal atau Kekaisaran universal (*Weltreich*) adalah cita-cita kemajuan manusia.

Manusia sebagai individu, umat manusia secara keseluruhan, adalah antitesis penciptaan yang asli dan permanen. Pada akhirnya, tergantung pada perbedaan antara Hukum Privat dan Hukum Publik. Memang benar bahwa kesadaran umum umat manusia masih dalam mimpi yang membingungkan: ia belum sadar sepenuhnya, belum juga mencapai kesatuan kehendak. Oleh karena itu, umat manusia belum mampu mengembangkan keberadaan organiknya. Diperlukan waktu berabad-abad untuk mewujudkan Keadaan Universal. Namun kerinduan akan komunitas semua bangsa yang terorganisir telah terungkap dari waktu ke waktu dalam sejarah dunia sebelumnya. Eropa yang beradab telah memusatkan perhatiannya pada tujuan mulia ini.

Memang benar bahwa semua upaya historis untuk mewujudkan Negara universal yang nyata, pada akhirnya, gagal. Oleh karena itu, bukan berarti akhir itu tidak mungkin tercapai. Gereja Kristen menjunjung tinggi harapan akan suatu hari nanti termasuk seluruh umat manusia, dan meskipun harapan ini belum terpenuhi, pemenuhannya bukan berarti mustahil. Gereja Kristen tidak boleh melepaskan keyakinan bahwa hal itu akan menjadi universal, dan politik manusia tidak boleh melepaskan upaya untuk mengorganisasi seluruh umat manusia. Gagasan tentang Negara universal (*Weltreich*) berhubungan dengan gagasan tentang Gereja universal.

Sejarah sendiri, jika dipelajari tanpa prasangka, menunjukkan dengan cukup jelas jalan yang menuju ke tujuan tersebut, dan pada saat yang sama memperingatkan kita terhadap jalan-jalan yang salah yang bahkan telah disesatkan oleh para jenius politik dalam usahanya yang terburu-buru untuk mewujudkan tujuan tersebut. Negara universal sebelum waktunya. Sejak pertama kali kesadaran manusia akan Negara muncul di Eropa, setiap zaman telah melakukan upayanya dengan caranya sendiri.

Pertama, Alexander Agung.—Dalam pesta pernikahan seratus pasangan di Susa, Alexander memberikan simbol idenya kepada dunia. Dia ingin mengawinkan semangat jantan orang-orang Yunani dengan kecepatan feminin dan kerentanan orang-orang Asia Timur dan Barat harus bersatu dan berbaur bersama, dan dari perpaduan keduanya, seperti dalam secangkir cinta, umat manusia baru akan lahir, yang akan menemukan kepuasannya dalam realisasi kerajaan ketuhanan dan kemanusiaan yang besar. Kebudayaan abad-abad berikutnya ditentukan oleh Alexander dengan cara ini, dan benih-benih peradaban Yunani tumbuh subur di tanah baru di Asia. Namun upaya brilian pertama untuk mendirikan negara dunia ini tidak bertahan lama, dan hancur total dengan kematian Alexander. Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh nasib menyedihkan yang merenggut nyawa sang pendiri negara universal baru di masa mudanya, sebelum ia mendirikan lembaga-lembaga yang seragam dan mengurus masa depan. Percampuran berbagai elemen merupakan hal yang tidak wajar, ide utamanya sendiri tidak jelas. Ide-ide politik menjadi kacau karena adanya campuran ini: pandangan

manusia bebas yang dianut oleh orang-orang Yunani mengenai Negara tidak dapat disatukan dengan pandangan keagamaan orang-orang Persia terhadap kerajaan ilahi. Monarki Makedonia pada saat yang sama tidak bisa menjadi teokrasi Asia. Orang-orang Timur dengan rela percaya bahwa Alexander adalah putra Tuhan Yang Maha Tinggi; orang-orang Eropa merasa muak dengan kepura-puraannya terhadap kehormatan ilahi.

Dan ras menjadi bingung. Ilmu pengetahuan dan budaya Hellenic membebaskan dunia Timur dari keterbatasan ikatan agama dan politik; namun dampaknya lebih berupa menghancurkan dunia lama daripada menciptakan dunia baru. Pendewaan manusia mengusir rasa hormat terhadap dewa-dewa lama: peradaban Eropa menjadi kemewahan yang tidak bermoral, dan membantu menyelesaikan kemerosotan di Timur. Upaya Romawi untuk mencapai kekuasaan universal membuahkan hasil yang lebih bertahan lama. Kekaisaran Romawi adalah sebuah kerajaan universal. Seluruh rakyat Romawi merasa terpanggil untuk memperluas gagasannya tentang Negara ke seluruh dunia, dan menundukkan semua bangsa di bawah supremasi Romawi. Kekuasaan gagah dan kekuatan besi karakter Romawi mengalahkan banyak bangsa yang berani menentang kejayaan Roma, dan Negara Romawi dengan lembaga hukumnya yang sekuat batu karang telah dibangun di atas fondasi yang kokoh di tiga benua. Tokoh terbesar Romawi, Julius Caesar, mewariskan gagasan kekaisaran (Kaiseridee) kepada anak cucunya sebagai sebuah warisan, dan di dalamnya ia telah mendirikan sebuah otoritas yang melampaui batas-batas nasional dan merangkul dunia.

Bahkan upaya orang-orang Romawi telah dinilai berdasarkan standar sejarah universal. Seperti Alexander, hal ini tidak didasarkan pada percampuran bangsa-bangsa, tetapi pada sifat yang lebih tinggi dari satu bangsa yang berusaha untuk menanamkan karakter nasionalnya pada umat manusia, untuk meromantisasi dunia. Itu adalah kejahatannya. Tidak ada bangsa yang cukup besar untuk melibatkan umat manusia, dan untuk membungkam bangsa lain dalam pelukannya. Negara universal Romawi dirusak oleh perlawanan bangsa Teuton di masa mudanya. Ia tidak dapat menaklukkan Jerman; dan setelah berjuang selama berabad-abad, mereka pun menyerah.

Gagasan tentang Negara universal sejak saat itu tidak pernah bersinar begitu cemerlang di cakrawala politik, namun tidak pernah terwujud sepenuhnya. Abad Pertengahan, dengan kombinasi unsur-unsur Romawi dan Teutonik, sekali lagi berusaha mewujudkannya, pertama di monarki Franka dan kedua di Kekaisaran Romawi-Jerman dalam skala yang lebih sederhana hal ini memang benar, namun bukannya tanpa membuat kemajuan penting dalam pengetahuan tentang kebenaran. Tidak ada lagi kekuasaan tertinggi dan mutlak yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat secara merata. Sementara itu, Kekristenan telah memperlihatkan pertentangan besar antara Negara dan Gereja, yang sangat berdampak bagi umat manusia. Negara tidak lagi mempunyai hak untuk mengatur hati nurani berdasarkan hukumnya; ia mengakui bahwa di sampingnya terdapat komunitas keagamaan yang mempunyai prinsip hidup tersendiri, dan juga suatu badan yang terlihat berbeda dari dirinya sendiri, dan pada hakikatnya independen. Ini adalah batas yang mencegahnya melakukan kekuasaan yang mahakuasa. Ia terpaksa menyerahkan kehidupan keagamaannya kepada bimbingan Gereja. Memang tidak pernah mencapai kejelasan sepenuhnya

sehubungan dengan hubungannya dengan Gereja, namun kebebasan beragama dan menghormati Tuhan diselamatkan dari kehendak sewenang-wenang penguasa duniawi. Otoritas agama Kristen tidak bergantung padanya.

Lebih jauh lagi, kerajaan Kristiani yang universal tidak lagi ingin melahap dan memusnahkan berbagai bangsa, namun menjamin perdamaian dan keadilan bagi mereka semua. Kaisar Romawi abad pertengahan bukanlah penguasa mutlak atas semua bangsa, namun pelindung yang adil atas hak dan kebebasan mereka. Gagasan kekaisaran kemudian dimurnikan dan menjadi inspirasi bagi negarawan seperti Frederick II dan pemikir seperti Dante. Kekaisaran abad pertengahan mencakup sejumlah besar negara-negara yang pada dasarnya merdeka, bersatu dalam tatanan yang sama dan secara formal tunduk pada Kaisar. Tapi mandiri dalam semua hal penting, dan hidup dengan cara mereka sendiri. Bahkan keberagaman bangsa dan ras mendapat dukungan dan perlindungan. Namun apa yang merupakan kemajuan dalam perkembangan Negara Universal menyebabkan pembubarannya, karena dilakukan dengan cara yang terlalu sepihak. Kecenderungan untuk berpisah lebih kuat daripada dorongan untuk bersatu. Perbedaan kebangsaan, pertentangan bahasa memisahkan Perancis dan Jerman dan memecah monarki universal Franka menjadi dua bagian. Kekuasaan raja Jerman dan kaisar Romawi yang terbatas tidak mampu melawan kebangkitan para pangeran dan penguasa lokal. Institusi pusat tidak mempunyai basis terpusat, sehingga kekuatan sentrifugal terlalu kuat untuk itu, dan kekaisaran hancur berkeping-keping; upaya tersebut gagal lagi, namun meninggalkan pelajaran penting bagi generasi berikutnya.

Pada abad sekarang, Kaisar Napoleon I kembali berupaya menghidupkan kembali gagasan yang selama ini terbengkalai. Dia menghindari kesalahan abad pertengahan, dan mengambil tindakan pencegahan demi kekuatan pusat yang kuat dan aktif, namun dia tidak menjaga kemajuan sebenarnya dari abad pertengahan dengan cukup hati-hati. Ia tidak terlalu memperhatikan warga negara asing, dan dengan demikian kembali pada jalur yang telah diambil oleh orang-orang Romawi sebelumnya, meskipun bertindak lebih moderat dibandingkan mereka. Ia ingin mengorganisir Eropa menjadi negara internasional yang luas, dengan masing-masing negara sebagai anggotanya. Kekuasaan kekaisaran akan menjadi milik bangsa Perancis, yang akan menjadi pemimpin dalam keluarga besar bangsa-bangsa. Dia berharap dalam satu generasi dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh bangsa Romawi selama berabad-abad. Rencananya gagal. Kali ini bukan karena perlawanan rakyat Jerman. Dengan enggan mereka tunduk pada supremasi Prancis; Namun karena putus asa dengan kerajaan lama mereka, dan tidak puas dengan keadaan tanah air mereka, mereka tampaknya tunduk pada pengaturan Napoleon. Hanya dua negara besar Jerman, yang bercita-cita menjadi Prusia dan Austria dengan kompleksitas negara dan masyarakatnya, negara pertama yang cemas akan keberadaannya, negara kedua yang merasa dirinya sebagai negara kekaisaran, berulang kali berupaya melawan supremasi Prancis dalam peperangan. ditaklukkan oleh negarawan dan jenderal yang unggul. Namun Napoleon gagal mengatasi perlawanan Inggris, yang di dalamnya sentimen nasional yang besar dan historis disatukan dengan gagasan kebebasan Teutonik: dan orang-orang Rusia yang masih setengah barbar

mundur ke padang rumput mereka, kalah namun tidak menyerah. Prancis tidak mengalami kemalangan ketika Eropa bersatu menyerang mereka. Jadi gagasan Napoleon gagal terwujud seperti gagasan Romawi sebelumnya, dan karena alasan serupa. Negara-negara yang tersisa merasa terancam oleh monarki universal tanpa merasa yakin atau puas dengan pemerintahan dunia yang baru, dan bangsa Perancis tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk secara permanen.

Sementara waktu yang tidak dapat ditaklukkan itu sendiri bekerja tanpa henti, mendekatkan bangsa-bangsa satu sama lain, dan membangkitkan kesadaran universal komunitas umat manusia; dan ini merupakan persiapan alami bagi organisasi bersama di dunia. Bukan suatu kebetulan bahwa penemuan-penemuan modern dan berbagai sarana komunikasi baru dapat mencapai tujuan ini, bahwa seluruh ilmu pengetahuan di zaman modern mengikuti dorongan ini dan menjadi milik umat manusia, dan hanya berada di bawah kepentingan-kepentingan tertentu. Masyarakat, sementara sejumlah hambatan dan hambatan yang ada di antara negara-negara mulai menghilang. Bahkan saat ini seluruh Eropa merasakan setiap gangguan di negara tertentu sebagai suatu kejahatan yang harus dideritanya, dan apa yang terjadi pada batas ekstrimnya segera membangkitkan kepentingan universal. Semangat Eropa telah beralih ke sirkuit dunia, dan ras Arya merasa terpanggil untuk mengelola dunia.

Kita belum sampai sejauh ini: pada saat ini, yang dibutuhkan bukanlah kemauan dan kekuatan, melainkan kedewasaan rohani. Anggota keluarga bangsa-bangsa Eropa cukup mengetahui keunggulan mereka dibandingkan bangsa-bangsa lain, namun mereka belum mencapai pemahaman yang jelas di antara mereka sendiri dan tentang diri mereka sendiri. Hasil yang pasti tidak akan mungkin tercapai sebelum kata-kata pengetahuan yang mencerahkan tentang hal ini dan tentang hakikat umat manusia telah disebarkan, dan sampai bangsa-bangsa siap mendengarnya. Sampai saat itu tiba, gagasan universal akan menjadi sebuah gagasan yang banyak orang perjuangkan, namun tidak seorang pun dapat memenuhinya. Namun sebagai gagasan masa depan, teori umum tentang Negara tidak bisa mengabaikannya. Hanya di dalam kekaisaran universal Negara manusia yang sejati akan dipedulikannya, dan di dalamnya hukum internasional akan mencapai bentuk yang lebih tinggi dan eksistensi yang terjamin. Negara-negara tertentu terkait dengan kekaisaran universal, seperti halnya negara dengan umat manusia. Negara-negara partikular adalah anggota kerajaan universal dan di dalamnya mencapai penyelesaian dan kepuasan penuh. Tujuan dari Negara universal bukanlah untuk memecah-belah negara tertentu dan menindas suatu negara, namun lebih baik untuk menjamin perdamaian negara-negara tertentu dan kebebasan negara-negara tertentu. Konsepsi tertinggi tentang Negara yang namun belum terealisasi adalah sebagai berikut: Negara adalah umat manusia yang terorganisir, namun umat manusia bersifat maskulin, bukan feminin: Negara adalah laki-laki.

2.3 SEJARAH PERKEMBANGAN IDE NEGARA DI DUNIA KUNO

Ide Hellenic Tentang Negara

Ilmu politik belum dimulai dengan baik sampai kita tiba di Yunani. Sebagaimana di Yunani kesadaran diri manusia pertama kali terungkap dalam seni dan filsafat, demikian pula dalam politik.

Meskipun wilayahnya kecil, dan terbatasnya kekuasaan Negara Yunani, prinsip-prinsip yang mendasari konsepsi politik Yunani bersifat luas dan komprehensif, dan gagasan politik yang diungkapkan oleh para pemikir Yunani luhur dan mulia. Mereka mendasarkan Negara pada kodrat manusia' dan berpendapat bahwa hanya di dalam Negara manusia dapat mencapai kesempurnaannya dan menemukan kepuasan sejati. Negara bagi mereka adalah tatanan moral dunia di mana sifat manusia mencapai tujuannya.

Plato (Rep. v. p. 462) mengucapkan pepatah besar: 'Keadaan terbaik adalah yang paling mendekati kondisi individu. Jika ada bagian tubuh yang menderita, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya dan turut bersimpati kepada bagian yang terkena dampaknya.'" Dalam hal ini ia telah mengakui sifat organik dan bahkan sifat manusia-organik Negara, walaupun tanpa mengikuti konsekuensinya. pemikiran hamil.

Negara, menurut Plato, adalah wahyu tertinggi dari kebajikan manusia, perwujudan harmonis dari kekuatan jiwa manusia, kesempurnaan kemanusiaan. Sebagaimana jiwa manusia terdiri dari unsur yang rasional, berjiwa, dan berhasrat, dan sebagaimana akal dan roh harus mengatur hasrat, maka dalam cita-cita Platonis, orang bijak harus berkuasa, pejuang pemberani harus melindungi masyarakat, dan kelas-kelas yang sibuk dengan perolehan materi dan pekerjaan tubuh harus mematuhi dua tatanan yang lebih tinggi. Dalam tubuh keadilan politik mensyaratkan bahwa setiap bagian harus melakukan tugasnya sendiri. (Rep. iv. hlm. 428–33.)

Aristoteles, yang filsafat politiknya semakin kita kagumi, semakin kita mempertimbangkan karya-karya penerusnya, kurang dipandu oleh imajinasi dibandingkan Plato, mengkaji realitas dengan lebih hati-hati dan sangat menyadari kebutuhan manusia. Platon memutus kehidupan keluarga dari kelas penguasa para filsuf dan wali agar mereka dapat hidup sepenuhnya untuk Negara, dan menuntut mereka komunitas istri dan harta benda. Sebaliknya, Aristoteles ingin mempertahankan institusi besar perkawinan, keluarga, dan properti pribadi. Ia mendeklarasikan Negara sebagai 'perkumpulan klan dan komunitas desa dalam kehidupan yang utuh dan mandiri.' Ia mengatakan bahwa 'manusia pada dasarnya adalah hewan politik' dan ia menganggap Negara sebagai produk dari sifat manusia. 'Negara muncul demi kehidupan semata, namun ada (atau terus ada) demi kehidupan yang baik.'

Dalam gagasan (atau cita-cita) Negara ini digabungkan dan dipadukan semua upaya orang-orang Yunani dalam agama dan hukum, dalam moral dan kehidupan sosial, dalam seni dan ilmu pengetahuan, dalam perolehan dan pengelolaan kekayaan, dalam perdagangan dan industri. Individu memerlukan Negara untuk memberinya kehidupan yang sah: di luar Negara ia tidak mempunyai rasa aman dan kebebasan. Orang barbar adalah musuh alami, dan musuh yang ditaklukkan menjadi budak, yang dikucilkan dari komunitas politik, dan oleh karena itu

mereka dikucilkan dari komunitas politik. ditempatkan pada posisi yang terdegradasi dan tercela.

Negara Hellenic, seperti Negara kuno pada umumnya, karena dianggap maha kuasa, sebenarnya mempunyai kekuatan yang terlalu besar. Itu semuanya. Warga negara tidak lain hanyalah sebagai anggota negara. Seluruh keberadaannya bergantung dan tunduk pada Negara. Masyarakat Athena memang memiliki dan menjalankan kebebasan intelektual, namun hal ini hanya karena Negara Athena sangat menghargai kebebasan secara umum, bukan karena negara tersebut mengakui hak asasi manusia. Negara bagian yang paling bebas ini mengizinkan Socrates untuk dieksekusi, dan menganggap tindakan tersebut dibenarkan. Kemandirian keluarga, kehidupan rumah tangga, pendidikan, bahkan kesetiaan suami-istri, sama sekali tidak aman dari campur tangan Negara; apalagi tentunya milik pribadi warga negara. Negara ikut campur dalam segala hal, dan tidak mengenal batasan moral maupun hukum atas kekuasaannya. Ia membuang tubuh, dan bahkan bakat para anggotanya. Hal ini memaksa laki-laki untuk menerima jabatan dan juga melakukan dinas militer. Seseorang harus mati terlebih dahulu di Negara sebelum ia dapat dilahirkan kembali melalui Negara untuk hidup bebas dan mulia. Kekuasaan absolut suatu Negara, terlepas dari pengaruh adat istiadat kuno, hampir tidak mempunyai batasan lain selain hal-hal berikut: Pertama, warga negara sendiri mempunyai andil dalam menjalankan kekuasaan ini, dan jangan sampai despotisme demo terjadi. juga merugikan diri mereka sendiri, mereka menghindari konsekuensi ekstrem dari komunisme politik. Kedua, hal-hal yang tidak penting hanya memberikan sedikit materi untuk menggarap hasrat mereka, dan mereka terpaksa memperhatikan tetangga mereka. Terlebih lagi, negara-negara Yunani hanya terdiri dari sebagian kecil masyarakat Hellenic dan sub-rasnya. Mereka tidak berkembang lebih jauh dari sekadar komune kota (Stadtgemeinde). Oleh karena itu, gagasan luhur hanya mempunyai bentuk yang sederhana; meskipun mengacu pada umat manusia. ia hanya bisa mendapatkan ekspresi kekanak-kanakan di batas sempit lembah pegunungan atau sebidang pantai laut.

Oleh karena itu, kemahakuasaan ideal dan impotensi aktual Negara mempunyai hubungan yang erat; kedua hal tersebut merupakan dua kelemahan utama dalam konsepsi Hellenic tentang Negara, yang dalam hal lain adalah yang paling berharga, sesuai dengan kodrat manusia, dan membuahkan hasil.

Gagasan Romawi tentang Negara

Bangsa Romawi mempunyai kejeniusan yang lebih besar dalam bidang Hukum dan Politik dibandingkan bangsa-bangsa lain pada zaman klasik, dan hal ini lebih disebabkan oleh karakter moral mereka dibandingkan dengan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, mereka mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap dunia dibandingkan orang-orang Yunani. Sepintas lalu gagasan Romawi tentang Negara berhubungan erat dengan Yunani. Cicero, dalam tulisan politiknya, selalu menampilkan model Athena. Para ahli hukum Romawi, ketika menjelaskan hukum dan Negara secara umum, mengikuti para filsuf Yunani, khususnya kaum Stoa.

Cicero mendeklarasikan Negara sebagai produk tertinggi dari kekuatan manusia (virtus), dan mengatakan bahwa keunggulan manusia tidak ada yang lebih mendekati

kehendak para dewa selain dalam pendirian dan pemeliharaan Negara. Kadang-kadang ia juga membandingkan Negara dengan individu, dan kepala Negara hingga roh yang mengatur tubuh. Namun dalam beberapa hal penting, konsepsi Romawi tentang Negara berbeda dengan gagasan Yunani.

Bangsa Romawi pertama-tama membedakan hukum dari moralitas, dan memberinya bentuk yang pasti, dan dengan demikian mereka memperjelas sifat hukum (*Rechtsnatur*) Negara. Dengan demikian mereka membatasi Negara, dan memberinya ketegasan dan kekuasaan yang lebih besar. Bagi mereka, organisasi ini tidak lagi merangkum tatanan etis dunia, namun pada dasarnya merupakan organisasi hukum bersama (*gemeinsame Rechtsordnung*). Bangsa Romawi sangat bergantung pada adat istiadat sosial dan sifat keagamaan manusia. Keluarga Romawi lebih bebas dalam melawan Negara. Kepemilikan pribadi dan hak-hak pribadi secara umum lebih terlindungi dari penggunaan otoritas publik yang sewenang-wenang. Tentu saja mereka pun menjadikan kesejahteraan negara sebagai hukum tertinggi (*salis populi suprema lex*). Mereka bahkan mengatur pemujaan para dewa dari sudut pandang politik. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan Negara jika Negara mengutarakan kehendaknya. Namun Negara Romawi membatasi dirinya sendiri; ia membatasi wilayah kekuasaan dan tindakannya sendiri.

Lebih jauh lagi, bangsa Romawi mengakui konsepsi Rakyat, dan membawa konstitusi ke dalam hubungan organik dengan Rakyat. Mereka mendeklarasikan Negara sebagai Rakyat yang terorganisasi, dan menyatakan kehendak Rakyat sebagai sumber segala hukum. Dengan demikian, Negara Romawi bukan sekedar komune (*Gemeinde*), namun berkembang menjadi Negara nasional (*res publica*).

Selain itu, Negara Romawi ditakdirkan untuk merangkul perdamaian. Sepanjang sejarah Romawi, terdapat kecenderungan menuju dominasi universal; *jus civile* nasional dilengkapi dengan *jus gentium*. Kota abadi, perkotaan, menjadi ibu kota dunia, *orbis*. Imperium hakim Romawi menjadi imperium mundi, senat Romawi menjadi senat semua bangsa dan raja-raja mereka. Keagungan Rakyat Romawi memuncak pada keagungan kekuasaan Kekaisaran. Sejarah Roma, menurut ungkapan bangga Florus, menjadi sejarah umat manusia. Upaya ini memberi gagasan Romawi tentang Negara suatu dorongan yang membuat Negara-negara Yunani tertinggal jauh, dan suatu kebesaran yang harus mereka tundukkan. Itu bukanlah sebuah ilusi, melainkan sebuah kenyataan yang menguasai dunia kuno, dan hanya orang-orang Jerman di Barat dan Persia di Timur yang mempunyai keberanian dan kekuatan untuk melawannya.

2.4 ABAD PERTENGAHAN

Dua kekuatan baru yang sebagian mengubah dan sebagian lagi menghancurkan kerajaan universal Roma adalah agama Kristen dan ras Teutonik.

Kristen

Agama Kristen memperluas kekuasaannya atas pikiran manusia, dengan menyangkal otoritas Negara Yahudi dan Kekaisaran Romawi. Pendirinya bukanlah seorang pangeran dunia ini. Negara kuno menganiaya dia dan murid-muridnya sampai mati. Jika umat Kristen mula-

mula tidak secara langsung memusuhi Negara, mereka hanya peduli pada hal-hal lain selain organisasi politik dan kepentingan politik. Ketika dunia Kristen berdamai dengan Negara Yunani-Romawi lama, komunitas keagamaan—'Gereja'—sudah sadar akan keberadaan spiritualnya yang khas, dan tidak menganggap dirinya hanya sebagai institusi Negara. Gagasan baru yang muncul adalah bahwa seluruh kehidupan keagamaan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya lepas dari pengawasan dan pengaruh Negara, pada dasarnya tetap independen. Dualisme yang mencolok antara Gereja dan Negara menjadi batasan esensial Negara, yang kini hanya menjadi komunitas hukum dan politik, bukan lagi komunitas agama dan ibadah.

Ketika Gereja menerima Paus sebagai pemimpin yang independen dari Kaisar, dan Roma sebagai ibu kotanya, gagasan Romawi kuno tentang kekuasaan universal muncul kembali dalam bentuk spiritual. Meskipun, bahkan pada puncak reputasinya di abad pertengahan, Gereja tidak berhasil merendahkan Negara hanya menjadi institusi gerejawi, dan mendirikan satu kekuasaan spiritual universal di Roma; namun gagasan tentang Negara untuk waktu yang lama jauh melebihi kemegahannya. Dia bisa membandingkan dirinya dengan matahari, dan Negara dengan bulan, dan sebagai penguasa atas jiwa manusia yang diklaim lebih diutamakan daripada penguasa atas tubuh mereka. Namun dualisme Negara dan Gereja tetap diakui, sehingga pada intinya kemerdekaan Negara dapat dipertahankan. Pedang Kaisar, dan juga pedang Paus, berasal dari Tuhan, penguasa dunia yang tertinggi dan sejati.

Sejauh ajaran Gereja berlaku, gagasan tentang Negara, seperti dulu di Timur, mendapat landasan agama; kekuasaan Negara berasal dari Tuhan (Gotteslehen), namun pada saat yang sama makna spiritual Negara diabaikan dan disalahpahami; seluruh kehidupan spiritual berasal dari Gereja, dan Negara yang dianggap hanya bersifat jasmani ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Pengangkatan gagasan Negara di atas batas-batas sempit kebangsaan merupakan kompensasi yang tidak memadai. Bukan umat manusia, melainkan umat Kristen yang diorganisasi dan diatur olehnya dalam hal-hal lahiriah. Kekaisaran Romawi sejauh ini diperbarui dalam bentuk abad pertengahan, namun diwakili dalam bentuk superior oleh Gereja Roma, dan dalam bentuk inferior oleh Kekaisaran Romawi suci rakyat Jerman.

Orang Teuton

Kerajaan universal Romawi kuno tidak dapat mempertahankan dirinya secara permanen melawan ras Teutonik. Suku-suku yang suka berperang ini secara paksa merebut satu provinsi demi satu provinsi dari kekuasaan Romawi; atau kebetulan para provinsial atau kaisar Romawi sendiri meminta bantuan para pangeran Teutonik, yang kemudian dengan cara damai memperoleh kedaulatan teritorial (Landeshoheit). Selama abad pertengahan, bangsa Teuton menguasai seluruh wilayah Barat.

Mereka berada di bawah ajaran Kristen dari Gereja Roma dan pengaruh peradaban Romawi; namun mereka mempertahankan diri mereka di atas takhta para pangeran, dan di dalam benteng-benteng aristokrasi. Tongkat kerajaan dan pedang ada di tangan mereka. Seperti halnya bangsa Romawi, bangsa Teuton bukanlah bangsa yang sangat politis; dengan keengganan individu tunduk pada kedaulatan seluruh tubuh. Individualitas mereka yang kuat, percaya diri, dan berkemauan keras mengganggu kesadaran umum, dan menghambat kekuatannya. (Oleh karena itu, bangsa Teuton membutuhkan disiplin politik seperti bangsa

Romawi.) Namun meskipun demikian, perkembangan Negara dalam sejarah dunia sangat bergantung pada mereka. Yang terpenting, bangsa Teuton mematahkan absolutisme Negara Romawi, dan mereka telah mendapatkan tempat di semua institusi politik modern untuk kebebasan individu, asosiasi, dan 'Estate' (Stände). Montesquieu berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa benih-benih konstitusi parlementer dapat ditemukan di hutan-hutan Jerman. Dalam bentuk-bentuk primitif yang dijelaskan oleh Tacitus, di mana raja-raja Teutonik bekerja sama dengan para pangeran lokal dan pemimpin-pemimpin lainnya di satu sisi, dan dengan komunitas besar orang-orang bebas di sisi lain, kita mengenali dengan jelas permulaan kasar dari perwakilan bebas. pemerintah, yang kemudian dihasilkan berabad-abad kemudian.

Masyarakat Teuton tidak memperoleh hukum, setidaknya tidak secara langsung, dari kehendak bangsa: mereka mengklaim bagi dirinya sebuah hak bawaan yang harus dilindungi oleh Negara, namun tidak diciptakan oleh Negara, dan untuk itu ia siap melawan seluruh hak yang ada. dunia, bahkan melawan otoritas pemerintahannya sendiri. Ia dengan tegas menolak gagasan lama bahwa negara adalah segalanya. Seluruh hubungan terbalik. Bagi orang Teuton, kebebasan individu adalah hal yang paling utama. Ia dibujuk untuk mengorbankan sebagian dari hartanya kepada Negara agar sisanya dapat disimpan dengan lebih aman.

Konsekuensi penting dari karakter ini adalah bahwa gagasan Teutonik tentang Negara lebih menghormati independensi hak-hak pribadi dibandingkan gagasan Romawi. Kebebasan individu, keluarga, pergaulan lebih terjamin dan lebih luas dibandingkan di kekaisaran Romawi kuno. Hak-hak Negara dengan demikian dibatasi oleh hak-hak individu dan juga hak-hak Gereja.

Konsekuensi lebih lanjut bagi Hukum Publik adalah bahwa Teuton pada umumnya tidak mengakui kekuasaan mutlak Negara, bahkan dalam hal-hal yang menyangkut masyarakat. Konsepsi Romawi tentang imperium asing bagi mereka. Sebelum menuruti mereka ingin bermusyawarah dan memilih. Perkebunan mereka (Stände) adalah kekuatan politik yang harus menyatukan kekuasaan raja untuk membuat undang-undang. Namun gagasan tentang Negara sebagai suatu kesatuan kolektif masih belum dapat dipahami oleh mereka. Mereka cenderung memecah-mecah Negara menjadi orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang sebenarnya. Mereka memahaminya terutama seperti yang diwujudkan dalam diri raja atau pangeran lainnya, yang menjadi kepala pengadilan, dan majelis rakyat, sebagai pemimpin seratus (Gau), persepuluhan (Zent), dan pemimpin kotapraja (Volksgemeinde). Sekelompok orang terkadang memperkuat dan terkadang membatasi orang lain; dengan demikian seluruh organisasi masyarakat, bahkan di bagian-bagiannya, dipenuhi dengan semangat kebebasan. Persatuan relatif lemah, namun independensi bagian-bagiannya kuat.

Perubahan-perubahan terhadap gagasan tentang Negara yang kita akui telah mengalami banyak kemajuan ini lebih terlihat dalam praktik dibandingkan dalam teori. Bangsa Teuton tidak mempunyai filosofi politiknya sendiri. Ilmu pengetahuan pada Abad Pertengahan mula-mula berada di tangan Gereja, dan kemudian ditentukan oleh tradisi yurisprudensi Romawi dan filsafat Yunani. Bahkan dalam hukum kesukuan lama dapat ditemukan kenangan semacam ini: misalnya, dalam hukum Visigoth, menurut model sastra klasik, politik tubuh

diibaratkan dengan seorang laki-laki, raja dengan kepala, dan kekuasaan. orang-orang dengan anggota-anggota tubuhnya. Namun ini hanyalah hiasan retorik pinjaman tanpa makna yang lebih dalam, dan tanpa rujukan pasti pada median negara yang sebenarnya. Dalam beberapa hal, gagasan tentang Negara mengalami degradasi, dan hal ini bukan semata-mata karena gagasan tersebut diremehkan oleh Gereja.

Negara abad pertengahan mungkin disebut Negara hukum (*Rechtsstat*), namun dalam pengertian yang berbeda dengan negara Romawi. Organisasi ini bukan hanya mengatur Hukum Publik saja: semua institusinya diselingi dengan unsur-unsur Hukum Privat. Kedaulatan teritorial dianggap sebagai hak milik keluarga yang diwariskan, dan tugas-tugas publik dianggap sebagai beban atas tanah. Seluruh hukum feodal dan Negara patrimonial dalam segala aspeknya menderita akibat pencampuran ini. Hukum Publik Romawi hanya berfungsi sebagai titik awal. Hukum feodal pada Abad Pertengahan nampaknya merupakan tujuan penting dari Negara Abad Pertengahan, dan kesejahteraan rakyat diabaikan karenanya.

Gagasan tentang Negara nasional telah musnah, hancur karena terpecahnya kesatuan nasional dan politik, oleh sistem feodal, oleh konflik klaim atas wilayah, perkebunan, dan dinasti. Apa yang tersisa dari kekaisaran Romawi lebih merupakan sebuah persatuan internasional yang ideal, bukan sebuah kesatuan politis dari Susunan Kristen Barat, dan kesatuan ini lebih disatukan oleh otoritas Paus dan pendeta Romawi daripada oleh Kekaisaran. Secara keseluruhan benih-benih pembangunan Negara yang lebih bebas dan lebih baik telah ditaburkan, namun gagasan tentang Negara di Abad Pertengahan menjadi kurang tepat dan kuat dibandingkan di kalangan orang-orang Romawi.

Pengaruh Renaisans

Bahkan selama Abad Pertengahan, ingatan akan Negara kuno belum pernah hilang sepenuhnya. Roma tetap menjadi ibu kota spiritual Barat. Kekaisaran Romawi kuno memang telah dipecah-pecah oleh bangsa Teuton, namun bangsa Teuton yang telah membentuk kerajaan-kerajaan independen di provinsi-provinsi Romawi menerima peradaban mereka, dan, terutama, agama mereka dari Roma, dan di tempat kota yang telah jatuh tersebut. Gereja Roma menjadi penguasa di abad pertengahan, dan pada akhirnya bangsa Teuton pun tunduk. Dalam lembaga-lembaga, metode, moral, hukum dan bahasa Gereja Roma, sebuah bagian besar, bahkan yang utama, dari Negara Romawi yang ganjil dipertahankan. Kekaisaran lama diubah menjadi Kepausan yang baru, Negara universal diubah menjadi Gereja universal, agar dapat memerintah bangsa-bangsa dengan lebih mudah. Kaisar Romawi kuno telah menjalankan kekuasaannya melalui perwakilan dan pejabatnya dengan bantuan hukum Romawi, atas nama rakyat Romawi, dan menegakkannya dengan kekuatan legiunnya; demikian pula Paus Roma memerintahkan penghormatan atas nama Tuhan dan Gereja melalui para uskupnya, dan dengan bantuan hukum kanon dan disiplin gerejawi, dan menegakkan dekritnya melalui berbagai ordo monastik.

Namun di samping Gereja, kenangan akan Kekaisaran lama masih tetap ada. Saat ini kita tahu betapa berbedanya Kekaisaran Romawi dengan raja-raja Franka sejak Charles Agung dan raja-raja Jerman sejak Otto Agung hingga Kekaisaran Romawi kuno, yang berkedudukan di Roma dan Konstantinopel. Namun seluruh Abad Pertengahan percaya bahwa yang satu

hanyalah kelanjutan dari yang lain, dan bahwa Kaisar Frank, atau Kaisar Romawi rakyat Jerman, adalah penerus tetap Claudius, Antoninus, dan Konstantinus. Bagaimanapun, pembaharuan martabat Kaisar menyiratkan kenangan akan Kekaisaran Romawi kuno, dan kesatuan ideal antara gagasan dan institusi abad pertengahan dengan dunia kuno.

Ditambah lagi penemuan kembali kode kekaisaran lama, *Corpus Juris Romani*, yang sejak abad ke-12 telah diuraikan di universitas-universitas Italia, dan dihormati sebagai wahyu dari seluruh hukum manusia. Dari Italia, kekuasaannya menyebar dengan gemilang ke seluruh Eropa Barat, sejak abad ke-13 di Perancis, dan dengan dampak yang lebih besar lagi sejak abad ke-15 di Jerman. Namun para ahli hukum yang terpelajar lebih memikirkan hukum privat, dan mungkin hukum pidana, dibandingkan hukum publik. Namun banyak pandangan mendasar tentang Negara, tentang undang-undangnya, dan tentang kedaulatannya yang diungkapkan oleh orang Romawi, dengan cara ini menjadi bagian dari gagasan umum kelas terpelajar.

Kenangan akan republik Romawi kuno dan keagungannya terkadang menghidupkan kembali dan menghidupkan warga kota dalam upaya mereka mendirikan republik kota baru. Nama-nama hakim sipil di Italia dan Jerman menyiratkan ingatan samar akan para konsul Republik Romawi. Dua kali selama Abad Pertengahan, masyarakat Romawi dengan semangat romantisnya berusaha untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali republik yang telah lama mati; sekali pada abad kedua belas di bawah kepemimpinan Arnold dari Brescia, dan kedua kalinya pada abad keempat belas di bawah tribun Cola Rienzi. Kedua upaya tersebut gagal karena ketidakmampuan politik orang-orang Romawi abad pertengahan, namun keduanya membuktikan kekuatan tradisi kuno.

Bahkan teori-teori politik Yunani pun tidak asing lagi bagi peradaban Romawi di Abad Pertengahan. Politik Aristoteles dipelajari di banyak biara, dan teolog paling terkenal, Thomas dari Aquino, menulis komentar tentang karya terkenal filsuf Yunani tersebut. Meskipun demikian, sistem hukum, dan terlebih lagi organisasi politik pada abad pertengahan, sama sekali berbeda dengan sistem pada zaman dahulu. Institusi-institusi pada masa itu sebagian besar dibentuk di bawah pengaruh Teutonik, dan gagasan-gagasannya didominasi oleh teologi Gereja.

Pada paruh kedua abad ke-15 ingatan akan periode klasik bangkit lebih kuat, dan semangat klasik Yunani dan Romawi terlahir kembali ('Renaissance'). Karya seni kuno menghasilkan efek yang membebaskan dan mengangkat semangat para seniman Italia, dalam arsitektur, patung, lukisan, dan puisi. Ide-ide sains kuno kembali dijunjung tinggi, dan menerobos batas-batas yang ditetapkan oleh skolastisisme abad pertengahan dan teologi monastik. Humanisme bangkit mengatasi penghinaan gerejawi terhadap dunia, dan cara pandang yang lebih cerah dan gembira dalam memandang kehidupan diterima secara luas di pengadilan dan di kota-kota. Hampir 2000 tahun yang lalu kaum Sofis menjadi guru bagi kaum muda Yunani yang berasal dari keluarga baik-baik, maka kini kaum Humanis menjadi pengajar terpilih bagi kaum muda yang ambisius di Italia, Perancis, dan Jerman. Orang-orang terpelajar tidak lagi takut dengan celaan dari orang-orang Kristen bahwa mereka kembali menjadi Pagan. Bahkan para Paus menempatkan diri mereka sebagai pemimpin gerakan intelektual ini. Nicolas V (1447–1455), Pius II (Aeneas Sylvius, 1458–1464), Julius II (1503–1513), Leo X (1513–

1521), melindungi dan mendorong kebebasan artistik pada masa Renaisans. Pangeran Medici, khususnya Cosimo (1434–1464) dan Lorenzo (1469–1492), menjadikan Florence sebagai Athena Italia.

Konsepsi kuno tentang Negara dan teori-teori politik kuno juga muncul kembali dan mempengaruhi urusan-urusan publik, terutama dalam hal-hal berikut:

- (1) Beberapa pemikir berani menjelaskan kebangkitan Negara dan sifat otoritas politik berdasarkan pertimbangan manusia, dan dengan demikian menentang pendapat teokratis.
- (2) Kedua, gagasan tentang kekuasaan, yang secara sadar dan tenang mempertimbangkan cara dan tujuan untuk memandu Negara dan pemerintahan suatu bangsa, menjadi penentu dalam praktik dan teori politik, dan mendapat ekspresi paling jelas dalam tulisan Machiavelli (1469–1527). *Discourses on Livy*, di mana ia mengagungkan republik Romawi, dan *Prince-nya*, di mana ia menunjukkan jalan menuju ambisi para penguasa, dipenuhi dengan semangat politik Renaisans.
- (3) Yang ketiga, kami menandai pembaruan Imperium politik dan Kedaulatan politik yang di hadapan otoritas tunggalnya semua pihak harus tunduk. Di tangan pangeran yang memerintah Negara, otoritas ini, yang terbebas dari batasan feodalisme dan ‘perkebunan’ abad pertengahan, berkembang menjadi absolutisme seperti yang dimiliki Kaisar Romawi.
- (4) Akhirnya, Renaisans juga memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang berlawanan, yang dihasut oleh tirani yang semakin besar ini. Dengan ingatan para Kaisar, ingatan tentang Brutus juga terbangun; pembunuhan terhadap tirani dipuji sebagai kebajikan republik, dan bahkan para konspirator ‘Catilinarian’ pun muncul kembali.

Namun kebangkitan kembali ide-ide dan kecenderungan-kecenderungan politik kuno ini hanya terbatas pada segelintir orang yang berpendidikan tinggi saja. Massa tidak mempunyai pemahaman dan kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Pengaruh Renaisans terhadap politik hanya bersifat parsial, dan dengan cepat berlalu, membantu memecah abad pertengahan, dan mempersiapkan jalan bagi Negara modern, namun tidak melahirkan organisasi politik baru.

2.5 IDE MODERN TENTANG NEGARA

Kapan Zaman Modern Dimulai

Kesadaran historis orang-orang Eropa dan Amerika pada masa kini sepakat dalam menerima gagasan tentang periode berabad-abad dalam kehidupan umat manusia yang disebut ‘abad pertengahan’; dan percaya bahwa kita hidup di zaman baru. Namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai titik waktu mana yang membedakan periode modern dan abad pertengahan. Kita telah belajar bahwa masa lalu terikat dengan masa depan. Pertanda dan kecenderungan zaman yang akan datang sudah terasa jauh sebelumnya, dan tak terhitung banyaknya dampak masa lalu yang terus berlangsung di zaman yang telah berubah. Di tengah-tengah Abad Pertengahan, beberapa orang terkemuka mengutarakan gagasan-gagasan yang belum dipahami hingga abad ini, dan bahkan saat ini kita masih menemukan

banyak lembaga-lembaga abad pertengahan yang masih bertahan dan dipelihara dengan baik, dan tidak hanya di biara-biara atau biara-biara. kastil kaum bangsawan. Yang lama dan yang baru dihubungkan oleh kesatuan kehidupan manusia, dan hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk memisahkan keduanya secara tajam. Begitu pula dengan perbedaan usia dalam kehidupan individu. Meskipun demikian kita perlu menentukan periode-periode waktu yang berbeda, yang walaupun saling bersilangan, namun secara keseluruhan masih dapat dibedakan dengan jelas.

Banyak orang memperkirakan permulaan zaman baru dimulai pada paruh kedua abad kelima belas. Periode Renaisans bagi mereka merupakan peralihan dari abad pertengahan ke dunia modern. Kebangkitan kembali semangat filosofis setelah tertidur selama lebih dari seribu tahun, kebangkitan ide-ide dan kenangan kuno yang bertentangan dengan kepercayaan dan institusi abad pertengahan, kemunculan kembali seni yang lebih bebas dan menyenangkan di bawah pengaruh model klasik, terutama bangkitnya kota-kota di Italia yang tidak segan-segan menarik diri karena adanya perlindungan hierarki Kepausan, perluasan hukum Romawi dan penghinaan terhadap hukum Kanonik, penemuan percetakan dan penyebaran buku-buku cetak, penemuan bubuk mesiu dan perubahan yang diakibatkannya dalam peperangan, peningkatan navigasi, dan ditemukannya negara-negara tak dikenal di pesisir Afrika dan India serta benua baru di Barat semua ini jelas menandai transisi dari negara-negara lama ke negara-negara Barat. yang baru. Namun hal ini bukanlah sebuah kesimpulan, melainkan kemunduran periode abad pertengahan, dan persiapan menghadapi kecenderungan bangkitnya era baru. Semangat zaman (*Zeitgeist*) pada masa Renaisans lebih bersifat kedewasaan dibandingkan masa muda atau masa kanak-kanak. Mereka kurang cenderung menciptakan sesuatu yang baru dibandingkan menghidupkan kembali apa yang lama; upayanya diarahkan pada kebangkitan kembali ide-ide kuno dan peniruan model-model kuno. Ia sebagian mereformasi dan sebagian lagi menghancurkan institusi-institusi Abad Pertengahan, namun ia tidak menggulingkan atau menggantinya dengan ciptaannya sendiri. Gerakan ini berakhir dengan kakunya absolutisme para pangeran, besar dan kecil.

Lebih sering lagi periode Reformasi gerejawi dianggap sebagai awal dari periode baru bukanlah upaya reformasi yang belum tuntas di Kekaisaran Jerman pada Diet of Worms tahun 1495, namun reformasi pada abad keenam belas, yang biasanya bertanggal 13 Oktober 1517, ketika Martin Luther memakukan tesisnya di pintu gereja Wittenberg. Faktanya, pelanggaran sejarah dunia terhadap otoritas Gereja Roma pada abad pertengahan telah selesai, dan fondasi gereja-gereja Protestan sebenarnya merupakan ciptaan baru dalam lingkup gerejawi. Pembebasan hati nurani beragama dari perbudakan Roma tidak diragukan lagi memberikan dorongan yang kuat bagi pembebasan ilmu pengetahuan dari semua otoritas gerejawi. Pemurnian moral dan peningkatan gagasan Negara membuka jalan bagi politik modern.

Meskipun demikian, gagasan mendasar Reformasi Jerman bukanlah menghasilkan sesuatu yang baru, melainkan pembersihan Gereja kuno dari penyelewengan yang sudah berlangsung lama, dan pemulihan kemurnian primitif Kekristenan. Otoritas historis lama Gereja Kepausan dan tradisinya telah dipatahkan, namun otoritas Kitab Suci yang lebih tua dan sama historisnya tetap dipertahankan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya.

Memang mustahil bagi para reformis Gereja untuk memulihkan Kekristenan primitif seperti halnya mustahil bagi para penguasa Italia untuk mereproduksi seni klasik Athena dan Roma. Dunia telah berubah dan ide-ide lama hanya bisa muncul kembali dalam bentuk-bentuk baru. Kehidupan Eropa masih maju, dan Gereja Protestan, serta Negara yang dipengaruhi oleh Protestantisme, merupakan fenomena yang relatif baru. Namun gagasan tentang Negara itu sendiri pada hakikatnya masih merupakan gagasan Abad Pertengahan. Negara masih merupakan kerajaan dunia ini dan tubuh, Gereja pada dasarnya masih merupakan komunitas spiritual orang-orang kudus yang mempersiapkan diri menuju surga.

Sebuah bukti kuat bahwa Reformasi pada abad ke-16 lebih disebabkan oleh kemajuan zaman abad pertengahan dibandingkan usaha-usaha kaum muda di era modern, dapat ditemukan dalam karakter dua abad dari tahun 1540 hingga 1740. Periode yang panjang ini memberikan kesan kepada pengamat yang tidak memihak, bukan kesan muda melainkan usia tua. Bahkan di dalam Gereja Protestan, ortodoksi yang mati dan kaku segera mengambil alih kekuasaan, tidak mengizinkan adanya gerakan baru, dan membelenggu serta menekan kemajuan ilmu pengetahuan. Di Gereja Katolik, kita melihat semakin besarnya pengaruh Jesuit, yang merupakan pendukung paling menonjol dari hierarki abad pertengahan yang dipertahankan secara artifisial. Monarki absolut mendominasi kaum bangsawan abad pertengahan dan menghancurkan sistem feodal, namun tidak ada darah baru dalam pembuluh darah sistem despotik yang berlaku di seluruh benua Eropa, dan lautan yang menjijikkan di Inggris saja. Hal ini terutama didukung oleh ide-ide lama, dinasti dan Romawi, patrimonial dan teokratis. Gaya rococo, yang secara bertahap menggantikan gaya Renaisans, merupakan manifestasi kepikunan. Di mana-mana yang terjadi justru perpecahan dan pembusukan periode abad pertengahan dibandingkan era baru yang fundamental. Leibnitz muda menerima kesan yang sangat jelas mengenai hal ini sehingga dia menulis pada tahun 1669, 'Kita mungkin percaya bahwa dunia telah memasuki usia tuanya.'

Pertimbangan yang sama menghalangi kita untuk menemukan permulaan periode modern dalam Revolusi Inggris, baik pada tahun 1640 atau apa yang disebut Revolusi "agung" tahun 1668. Tentu saja hal ini menghasilkan sesuatu yang baru—monarki konstitusional. Namun semakin hati-hati kita membandingkan Revolusi Inggris dengan Revolusi Perancis, semakin kuat keyakinan kita bahwa Revolusi Inggris adalah masa akhir Abad Pertengahan dan Revolusi Perancis adalah masa Modern. Bangsa Inggris berjuang terutama untuk kebebasan Anglo-Saxon lama dan hak-hak tradisional Parlemen melawan absolutisme raja, sedangkan Perancis berjuang untuk mewujudkan organisasi Negara yang baru dan rasional serta kebebasan sosial yang baru.

Oleh karena itu, banyak orang melihat Revolusi Perancis sebagai gerakan pertama yang menentukan pada periode modern, dan hal ini terjadi pada tahun 1789, sebuah pendapat yang menyanjung kesombongan Perancis. Tidak dapat disangkal bahwa Revolusi Perancis dipenuhi dan digerakkan oleh semangat modern, namun hal ini sudah mulai berjalan sebelum ini. "Zaman Pencerahan" (Aufklärung) yang mendahuluinya telah menjadi penanda zaman baru.

Di antara banyak orang lainnya, Thomas Buckle, sejarawan peradaban modern yang terpelajar, mengatakan bahwa pada tahun 1740 perubahan dalam pemikiran manusia saat ini menjadi nyata. Sebagaimana matahari mula-mula menyinari puncak-puncak gunung, dan baru setelahnya menyinari lembah, maka semangat baru itu mula-mula menampakkan diri pada orang-orang besar, dan perlahan-lahan menyebar di antara orang banyak. Pada paruh kedua abad kedelapan belas, semangat baru tidak hanya menghidupkan segelintir orang terpilih, para nabi dan pelopor zaman mendatang: di mana pun ide-ide baru bermunculan, dan tuntutan akan perubahan dirasakan secara universal. Hati manusia dipenuhi harapan akan kehidupan baru. Seni, sastra, negara, dan masyarakat mengalami transformasi, sentimen-sentimen dunia secara tegas dialihkan dari Abad Pertengahan menuju penciptaan baru.

Jika kita membandingkan manusia dan peristiwa sejak tahun 1740 dengan abad-abad sebelumnya, kita akan terkejut dengan perubahan besar dalam karakter zaman. Bukan hanya individu yang berbeda, namun juga kondisi keberadaan mereka, tanah di mana mereka berpijak, dan udara yang mereka hirup. Bandingkan, misalnya, Frederick Agung dari Prusia, wakil paling penting dari Negara modern dan pandangan hidup modern bukan hanya dengan Louis XIV dari Perancis, wakil paling nyata dari monarki absolut atas karunia Tuhan, yang menutup bagian tengah berabad-abad lamanya tetapi bahkan dengan nenek moyangnya sendiri, sang Pemilih Frederick William; atau bandingkan pembebasan Belanda dari kekuasaan Spanyol dengan pembebasan Amerika Utara dari kekuasaan Inggris; atau bandingkan Revolusi Perancis dengan Revolusi Inggris, atau Rousseau dengan Ulrich von Hutten, atau Lessing dengan Luther, dan perbedaan besarnya langsung terlihat jelas.

Kebaruan periode yang telah dimasuki umat manusia yang beradab sejak pertengahan abad yang lalu, tampak dalam ketidakpastian penyelidikan dan eksperimen teori dan praktik politik, dalam upaya berani untuk menciptakan ciptaan baru yang utuh, dalam keputusan sesaat yang diikuti oleh kegagalan dalam fluktuasi antara revolusi dan reaksi. Jika era modern secara keseluruhan memiliki karakter kedewasaan yang sadar diri, dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan periode sejarah sebelumnya, maka ciri-ciri ini, yang telah kita perhatikan, menunjukkan bahwa kita baru mengalami tahap pertama dari kedewasaan ini. dan penampilannya masih kekanak-kanakan dan muda, kadang-kadang bahkan kekanak-kanakan, sama seperti abad-abad terakhir Abad Pertengahan yang memiliki aspek pikun. Hukum pertumbuhan organik dan psikologis tidak hanya mengatur seluruh kehidupan umat manusia: ia berulang dalam lingkaran yang berulang pada periode-periode tertentu dalam berbagai zaman di dunia.

Jadi kita menentukan era modern sejak tahun 1740. Bangkitnya kerajaan Prusia, reformasi Joseph II di Austria, berdirinya Amerika Serikat di Amerika Utara, perubahan Revolusi Perancis dan kekaisaran Napoleon, transplantasi monar konstitusional - serupa dengan benua ini, upaya penerapan demokrasi perwakilan, pendirian negara nasional, penghapusan bertahap hak-hak istimewa beragama dan disabilitas dalam hukum publik, pemisahan Gereja dan Negara, atau setidaknya demarkasi yang jelas antara kedua negara. bidang-bidang, penghapusan feodalisme dan semua tatanan yang memiliki hak-hak istimewa,

bangkitnya konsep persatuan nasional, pengakuan kebebasan masyarakat, – semua ini merupakan pencapaian atau setidaknya upaya Negara modern.

Catatan. Kita terbiasa melihat sejarah umat manusia dalam hubungan batinnya, dan dalam urutan yang teratur. Oleh karena itu, kita membedakan berbagai usia di dunia, sama seperti kita membedakan usia kehidupan seseorang. Kita berbicara tentang masa kanak-kanak dan masa muda umat manusia, dan kita menganggap masa remaja berakhir pada periode klasik peradaban Yunani dan Romawi. Dengan cara yang sama kita memisahkan abad pertengahan dari era masa muda dan cemerlang di Yunani dan Romawi kuno, dan di sisi lain dari dunia modern yang lebih dewasa dan gagah.

Meskipun kehidupan seseorang diukur dalam hitungan tahun dan dekade, kehidupan umat manusia harus dihitung dalam ratusan atau ribuan tahun. Dalam era-era tertentu kita kadang-kadang menemukan siklus yang sama, dan rangkaian zaman yang sama, dan pertamanya kita menemukan tahap-tahap naik dan kemudian menurun. Sebagaimana zaman-zaman besar dalam sejarah dunia mempunyai karakter dan semangat tertentu, demikian pula periode-periode dan fase-fase yang kita temukan di dalamnya. Dengan demikian, paruh pertama dan kedua abad kedelapan belas termasuk dalam tipe yang menyeluruh, demikian pula paruh pertama dan kedua abad keenam belas.

Keseluruhan cara merenungkan sejarah dunia ini hanya berlaku atas dasar anggapan bahwa umat manusia bukan sekadar kumpulan individu-individu, dan kehidupannya bukan sekadar kumpulan kehidupan individu. Hal ini bergantung pada asumsi bahwa umat manusia adalah keseluruhan, dan mempunyai perkembangannya sendiri, yang memerlukan pergerakan dan periode waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kehidupan individu. Dalam melihat seluruh periode ratusan dan ribuan tahun, kita pasti akan terkesan dengan kesinambungan yang luar biasa ini, tatanan perkembangan yang tetap ini, dan dari sana kita menyimpulkan kesatuan umat manusia, dan takdir umat manusia yang kehidupan besarnya terus maju. dari kehidupan kecil individu, yang secara sadar atau tidak sadar berkontribusi terhadapnya.

Jika pandangan ini benar, kita akan bertanya berapa lamanya umat manusia yang hidupnya digambarkan oleh sejarah universal. Tidaklah mungkin masa kanak-kanak umat manusia yang tidak diketahui atau kurang diketahui akan berlangsung lama, sementara usia muda dan kematangan umat manusia tidak melebihi beberapa ribu tahun. Harus ada proporsinya. Namun anggapan ini tampaknya bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam saat ini. Catatan Semit mengenai penciptaan mengurangi umur bumi menjadi beberapa ribu tahun. Penelitian yang lebih mendalam telah memperluas jangkauannya, dan kita telah belajar menghitung jutaan, atau bahkan miliaran tahun. Penelitian-penelitian yang sama telah menempatkan permulaan umat manusia lebih jauh ke masa yang sulit ditentukan secara pasti, dan jaraknya jauh lebih luas dibandingkan periode-periode sejarah selanjutnya yang diketahui. Setidaknya sangat mungkin, jika tidak pasti, bahwa ratusan ribu tahun yang lalu terdapat makhluk seperti manusia. Natural History telah menemukan sisa-sisa tulang dan tengkorak manusia primitif, yang pasti berasal dari zaman prasejarah yang tidak diketahui sama dengan zaman beruang gua. Bahkan hubungan dan tahapan peralihan yang

menghubungkan tubuh manusia dengan bentuk kehidupan hewan yang lebih tua telah ditunjukkan. Ada kemungkinan bahwa manusia prasejarah lebih dekat kekerabatannya dengan kera dan hewan lain, dibandingkan dengan perwakilannya saat ini. Sekilas hal ini tampak menambah kesulitan kita, namun jika diteliti lebih jauh, hal ini dapat memberikan solusi bagi masalah tersebut. Sejarah penciptaan manusia mungkin sudah ada sejak jauh lebih awal dari perkiraan pandangan tradisional, namun tidak ada alasan untuk memperpanjang sejarah peradaban, dan apa yang kita sebut sejarah universal, jauh ke belakang. Sejarah tidak dapat dimulai sampai ras yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas mereka untuk bekerja secara kreatif demi kesempurnaan umat manusia. Oleh karena itu, hal ini dimulai dengan munculnya ras kulit putih, anak-anak terang, yang merupakan pembawa sejarah dunia. Manusia kulit putih tidak mungkin setua kera antropoid.

Hukum perkembangan organik dan psikologis sejarah universal tidak boleh disamakan dengan hukum kodrat keturunan jasmani. Perasaan umum dan semangat bersama umat manusia, bentuk-bentuk sentimen dan pemikiran yang progresif dan berubah-ubah yang diwujudkan dalam karya-karya manusia, pada hakikatnya adalah milik sifat luhur manusia, dan bukan sifat binatang.

Kemunculan pertama ras manusia inferior mungkin dianggap sebagai penyebab material [ύλç] dari bentuk kemanusiaan yang lebih tinggi, namun hanya memiliki hubungan yang sama dengan sejarah sebenarnya seperti halnya pigmen dan kuas terhadap karya seniman.

2.6. PERBEDAAN UTAMA KONSEP NEGARA MODERN, KUNO DAN ABAD PERTENGAHAN Negara Kuno

1. Negara kuno tidak mengakui hak-hak pribadi manusia, dan juga hak atas kebebasan individu. Di seluruh negara-negara kuno, setidaknya separuh penduduknya terdiri dari budak tanpa hak, dan hanya separuh kecilnya yang merupakan warga negara bebas. Pertanian, peternakan, manufaktur, pelayanan rumah tangga, bahkan perdagangan sebagian besar dikelola oleh para budak. Akibatnya, pekerja tidak dihargai dan pekerja tidak dianggap penting. Para budak hanya terhubung dengan Negara melalui majikan mereka. Mereka tidak mempunyai bagian dalam Negara: mereka tidak mempunyai tanah air. Hak-hak manusia hampir seluruhnya ditolak. Adat istiadat memang sering kali lebih baik daripada hukum, namun bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun, situasi aktual mereka tidak menentu, dan mungkin tiba-tiba berubah menjadi yang terburuk. Dari waktu ke waktu pemberontakan budak terjadi dan ditumpas dengan kejam.
2. Gagasan kuno tentang Negara mencakup seluruh kehidupan manusia dalam masyarakat, dalam agama dan hukum, moral dan seni, budaya dan ilmu pengetahuan. Imamat adalah jabatan politik. Negara kuno belum mengakui kebebasan spiritual penuh setiap individu.
3. Manusia hanya mempunyai hak penuh, sebagai warga negara. Di kalangan masyarakat Yunani, hukum privat dan hukum publik belum dapat dibedakan. Bangsa Romawi pada prinsipnya memisahkan mereka, tetapi hukum privat mereka masih sepenuhnya

bergantung pada kehendak rakyat dan Negara. Kebebasan individu dan kebebasan negara belum diakui.

4. Kedaulatan negara bersifat mutlak.
5. Kewenangan publik dilaksanakan secara langsung oleh pemegangnya. Di republik kuno, warga negara hadir dalam majelis rakyat besar (11λχοίαι, comitia, &c.), dan memutuskan secara langsung urusan-urusan publik yang penting.
6. Negara-negara Yunani pada dasarnya adalah negara kota (νόλις). Roma berkembang dari negara kota menjadi negara dunia.
7. Pada masa Negara kuno, aktivitas publik dibedakan berdasarkan sifat dan objeknya, namun biasanya majelis dan hakim yang sama menjalankan fungsi yang berbeda, yaitu legislatif dan administratif, imperium dan jurisdictio.
8. Negara kuno merasa dirinya dibatasi secara eksternal hanya oleh perlawanan negara-negara lain, dan bukan oleh hukum internasional yang umum. Roma tanpa ragu mengejar kekuasaan atas dunia sebagai hak istimewa alaminya.

Negara Modern

1. Negara modern mengakui hak-hak setiap orang. Di mana-mana perbudakan telah dihapuskan dan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Bahkan bentuk perhambaan yang lebih ringan dan ketundukan turun-temurun telah dikesampingkan karena tidak sejalan dengan kebebasan alamiah seseorang. Manusia tidak mempunyai harta benda dalam diri manusia, karena manusia bukanlah suatu benda, melainkan selalu suatu pribadi, yakni subyek hak (Rechtswesen). Buruh itu gratis dan terhormat. Semua kelas masyarakat mempunyai kedudukan politik di Negara, dan hak pilih telah diperluas, bahkan kepada buruh dan pembantu. Bahaya pemberontakan budak telah hilang. Keseluruhan negara bertumpu pada landasan yang lebih luas, akar-akarnya meluas ke seluruh penduduk.
2. Negara modern telah menyadari batas-batas kekuasaan dan hak-haknya. Ia menganggap dirinya pada dasarnya adalah komunitas hukum dan politik. Ia melepaskan klaimnya untuk mendominasi agama dan ibadah, dan menyerahkannya kepada gereja dan individu. Imam adalah sebuah jabatan gerejawi. Negara modern tidak mengklaim otoritas ilmiah dan artistik, negara ini menghargai dan melindungi kebebasan penyelidikan ilmiah dan ekspresi pendapat.
3. Manusia mempunyai hak-haknya sebagai individu, hukum privat sangat dibedakan dari hukum publik, dan lebih diakui daripada dibuat oleh Negara, lebih dilindungi daripada diperintahkan. Orang yang bebas tidak terserap dalam Negara, tetapi mengembangkan dirinya secara mandiri, dan melaksanakan hak-haknya, bukan menurut kehendak Negara yang berdaulat, melainkan menurut kehendaknya sendiri.
4. Kedaulatan negara dibatasi secara konstitusional.
5. Negara modern bersifat representatif. Sebagai ganti dari pertemuan-pertemuan massal ini, muncullah sebuah badan perwakilan yang dipilih oleh warga negara. Badan-badan perwakilan ini mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan

lembaga-lembaga rakyat pada zaman dahulu untuk mengkaji undang-undang, mengambil keputusan, dan menjalankan kendali.

6. Negara-negara modern pada dasarnya adalah negara-negara nasional. Kota hanyalah sebuah komunitas di dalam Negara, dan bukan jantungnya Negara.
7. Di negara modern, berbagai aktivitas mempunyai organ yang berbeda-beda, sehingga pembedaan objek-objek kekuasaan yang dulu ada kini berubah menjadi pemisahan fungsi-fungsi personal.
8. Negara-negara modern mengakui hukum internasional (Volkerrecht) sebagai batasan kekuasaan mereka. Hukum internasional melindungi keberadaan dan kebebasan semua bangsa dan negara, dan menolak dominasi universal satu negara atas seluruh bangsa.

Perbedaan utama antara Negara Modern dan Abad Pertengahan adalah sebagai berikut:

Negara Abad Pertengahan

1. Abad Pertengahan memperoleh Negara dan kekuasaan Negara dari Tuhan. Negara dianggap sebagai organisasi yang dikehendaki dan diciptakan oleh Tuhan.
2. Konsepsi Negara didasarkan dan diatur oleh prinsip-prinsip teologis. Islam, yang seluruhnya berasal dari Abad Pertengahan, hanya mengakui kerajaan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada Sultan. Kekristenan Abad Pertengahan mengakui dualisme Gereja dan Negara, namun percaya bahwa kedua pedang, baik spiritual maupun duniawi, dipercayakan oleh Tuhan, yang satu kepada Paus, dan yang lainnya kepada Kaisar. Teologi Protestan menolak gagasan tentang pedang spiritual, dan hanya mengakui satu pedang Negara, namun berpegang teguh pada gagasan agama bahwa kekuasaan berdaulat berasal dari Tuhan.
3. Cita-cita Negara Abad Pertengahan memang tidak seperti cita-cita masyarakat Timur kuno, yaitu teokrasi langsung, melainkan teokrasi tidak langsung. Penguasa adalah khalifah Tuhan.
4. Negara Abad Pertengahan bergantung pada komunitas kepercayaan, dan menuntut kesatuan keyakinan. Orang kafir dan bidah tidak mempunyai hak politik, mereka dianiaya dan dimusnahkan; paling-paling mereka hanya ditoleransi.
5. Susunan Kristen Abad Pertengahan menganggap Gereja sebagai sesuatu yang spiritual, dan karena itu lebih tinggi; Negara sebagai badan, dan karena itu lebih rendah. Oleh karena itu, kekuasaan, atau setidaknya perwalian, imamat berada di atas kekuasaan raja. Para pendeta mempunyai kedudukan yang tinggi di atas kaum awam, dan menikmati kekebalan dan hak istimewa. Pada abad pertengahan, Gereja membimbing pendidikan kaum muda, dan menjalankan otoritas atas ilmu pengetahuan.
6. Hukum publik dan privat tidak dibedakan, kedaulatan teritorial dianggap menyerupai kepemilikan atas tanah, dan kekuasaan kerajaan merupakan hak keluarga.
7. Abad Pertengahan melahirkan sistem feodal. Kekuasaan Negara terpecah, dan terjadi penurunan bertahap dari Tuhan ke raja, dari dia ke para pangeran, lalu ke para ksatria dan kota-kota. Organisasi hukum bersifat partikularistik.

8. Representasinya menurut perkebunan. Perkebunan aristokrat para pendeta dan kaum bangsawan yang mendominasi Hukum berbeda-beda di setiap wilayah.
9. Kebebasan para penguasa besar dan kecil dalam dinasti dan tatanan mereka dilindungi secara luas, sehingga otoritas Negara menjadi lemah. Sebaliknya kaum tani bera\]
10. da dalam kondisi yang tidak bebas.
11. Negara abad pertengahan hanyalah sebuah Negara yang sah (Rechtsstat); namun pelaksanaan peradilan dijaga dengan acuh tak acuh, dan masyarakat seringkali dibiarkan mempertahankan hak-hak mereka sendiri. Pemerintahan dan administrasinya lemah dan kurang berkembang.
12. Negara abad pertengahan mempunyai sedikit kesadaran akan semangatnya sendiri. Hal itu ditentukan oleh naluri dan kecenderungan. Ini memberi kesan pertumbuhan alami; adat istiadat adalah sumber utama hukumnya.

2.6 PERKEMBANGAN BERBAGAI TEORI NEGARA

Ilmu politik mempunyai andil yang sangat penting dalam mengubah karakter sebenarnya dari Negara dan cita-cita mengenai apa yang seharusnya terjadi. Teori politik modern mendahului praktik politik modern, dan secara umum telah menyertai dan menunjukkan jalan menuju perubahan. Lebih jarang lagi, teori mengikuti fakta.

Berikut ini adalah fase-fase utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan: Konsepsi Negara pada masa Renaisans, khususnya seperti yang kita temukan dalam karya-karya Machiavelli, Bodin, dan sebagian juga Hugo Grotius, merupakan hasil langsung dari perkembangan ilmu pengetahuan. konsepsi kuno, namun mulai menyimpang darinya.

Negara bagi Machiavelli adalah eksistensi tertinggi. Dia menghormatinya sebagai hasil paling mulia dari jiwa manusia. Dia sangat mencintainya, dan tanpa ragu-ragu mengorbankan segalanya, bahkan agama dan kebajikan. Namun Negaranya bukan lagi Negara yang sah atau konstitusional, seperti lautan yang dimiliki bangsa Romawi kuno. Baginya, hukum publik hanyalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan menjamin tumbuhnya kekuasaan negara. Cita-citanya secara eksklusif dipenuhi dan ditentukan oleh politik. Baginya, negara bukanlah sesuatu yang bermoral dan tidak pula legal (Rechtswesen), melainkan hanya sekedar makhluk politik. Dengan demikian, satu-satunya standar dari semua tindakan negara adalah utilitas. Apa yang dituntut oleh kekuasaan dan kewenangan Negara. itulah yang harus dilakukan oleh negarawan, tidak terganggu oleh pertimbangan moral dan hukum. Apa yang merugikan kesejahteraan Negara harus ia hindari.

Jasa besar Machiavelli adalah menjadikan ilmu politik independen dari teologi, dan menemukan perbedaan antara hukum publik (Statsrecht) dan politik (Politik). Namun ia telah menerapkan kebijakan yang tidak bermoral dan tidak adil, telah menggunakan nasihat bijaknya untuk menyingkirkan tirani, dan dengan demikian telah membantu merusak praktik politik selama tiga abad terakhir.

Bodin melihat dalam Negara 'suatu pemerintahan yang benar, dengan kekuasaan yang berdaulat, yang terdiri dari beberapa rumah tangga dan kepemilikan bersama mereka.' Ia mendasarkan Negara terutama pada keluarga, kepemilikan bersama, dan kedaulatan, dan ia

menyalahkan gagasan-gagasan politik orang-orang zaman dahulu yang memiliki terlalu memandang kebahagiaan dan kesuksesan. Melalui doktrinnya mengenai kedaulatan penguasa, ia memberikan dukungan ilmiah terhadap absolutisme monarki Prancis.

Hugo Grotius masih cenderung pada definisi Cicero, namun transisi ke gagasan politik modern mungkin terlihat cukup jelas. Ia mendasarkan Negara, seperti halnya orang-orang zaman dahulu, pada sifat manusia, namun ia tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan umat manusia atau seluruh rakyat. Dia memandang, pertama-tama, pada individu manusia. Pepatahnya 'hominis proprium sociale' merupakan terjemahan buruk dari Aristotelian. Namun hal ini menunjukkan dengan cara yang khas bahwa pemikiran modern tidak dimulai dari Negara, namun dari individu. Pemisahan yang tajam antara komunitas keagamaan Gereja dari komunitas duniawi dan politik Negara, serta penekanan yang kuat pada kebebasan pribadi adalah dua tanda lain dari semangat modern penulis Belanda ini. Ia mendeklarasikan Negara sebagai 'persatuan penuh orang-orang bebas, yang menggabungkan diri mereka bersama-sama demi menikmati hukum, dan demi kesejahteraan umum. Kepribadian Negara bukanlah hal yang asing baginya, namun ia tidak mendominasi teori politiknya, dan dalam menjadikan persetujuan laki-laki sebagai sumber utama hukum publik, ia mengemukakan suatu garis pemikiran yang diterapkan dalam teori kontrak yang belakangan.

Gagasan tentang kontrak membentuk dasar teori modern tentang Hukum Alam dan filsafat politik spekulatif yang didasarkan pada teori tersebut dan tidak bergantung sepenuhnya pada teori-teori kuno tentang Negara. Perbedaan aliran filsafat dan partai politik menghasilkan perbedaan pendapat yang sangat besar, sehingga hampir tidak ada penulis yang benar-benar sependapat dengan penulis lainnya. Namun bahkan hingga abad ini, dalam banyak penjelasan tentang Hukum Alam, dan konsepsi umum tentang Negara, masih terdapat gagasan mendasar bahwa Negara pada dasarnya adalah sebuah perkumpulan individu-individu, dan oleh karena itu merupakan hasil kerja individu yang sewenang-wenang. kebebasan. Kaum absolutis, Hobbes, yang menjadikan otoritas raja sebagai Leviathan yang melahap segalanya, berada dalam satu kesatuan dengan Rousseau yang radikal, yang 'kedaulatan rakyatnya' menjadikan keberlangsungan seluruh tatanan negara menjadi sebuah pertanyaan terbuka. Samuel Puffendorf yang cerdik menganggap Negara sebagai manusia yang bermoral, namun baginya, kehendak negara hanya terdiri dari kehendak individu semua orang, dan dia menjelaskan Negara dengan teori kontrak sosial. John Locke dengan gigih membela teori ini dari serangan-serangan yang ada. dari orang-orang fanatik teologis, dan menemukan di dalamnya jaminan kebebasan sipil Inggris. Bahkan Kant pun tidak melampauinya, meskipun ia menunjukkan kecenderungan untuk melakukan hal tersebut, dan Fichte sendiri dalam tulisan-tulisannya sebelumnya masih menganut pandangan yang sama.

Negara, menurut seluruh filosofi hak-hak alamiah, pada dasarnya didasarkan pada kontrak dan asosiasi. Jika para filsuf kuno tidak cukup menghargai hak-hak individu, maka para filsuf modern telah melakukan kesalahan yang berlawanan dengan menganggap individu sedemikian rupa sehingga mengabaikan pentingnya Negara secara keseluruhan.

Barulah pada masa modern teori hukum kodrat dapat diterima secara umum, dan menimbulkan upaya untuk merealisasikannya. Karakter absolutisme pada dua abad sebelum

1740 menyiratkan teori Negara yang mendasarkannya pada kekuasaan atasan. Sumber konsepsi ini tidak mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Terkadang masyarakat puas dengan kepercayaan tradisional Gereja, bahwa pemerintah telah menerima pedang dari Tuhan: terkadang mereka cenderung pada tradisi patrimonial bahwa pangeran adalah pemilik tertinggi negara. Sementara itu, doktrin-doktrin lama ini harus mengalami transformasi, sebagian melalui penekanan pada karakter kedaulatan 'hukum publik' (öffentlich-rechtlich), dan sebagian lagi melalui perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Negara pada dasarnya dianggap sebagai wilayah kekuasaan atasan, dan pemerintah sebenarnya diidentikkan dengan Negara (*l'état c'est moi*; seperti yang dikatakan Louis XIV). Inilah gagasan mendasar teori absolutis Negara yang disusun oleh Bodin dan Hobbes, dikembangkan secara teologis, khususnya oleh Filmer dan Bossuet, dan diajarkan dengan ratusan variasi. Dalam pandangan kekuasaan yang sepihak ini, hak dan kebebasan orang yang diperintah tentu saja diabaikan. Sama seperti Gereja Katolik Roma yang menempatkan esensi keberadaannya pada para pendeta saja, dengan Paus sebagai pemimpin mereka, sedangkan kaum awam dianggap sebagai kawan domba, yang harus dibimbing dan dicukur oleh gembala spiritual mereka: demikian pula menurut ini teori Negara, hanya pangeran dan pejabat pemerintah yang mempunyai nilai, dan rakyat dipandang hanya sebagai massa pasif, yang harus diatur dan diperintah dari atas, namun tidak mempunyai hak untuk mengatur diri mereka sendiri, atau berbagi pemerintahan. atau untuk mengontrol perilaku penguasa mereka.

Dengan tujuan untuk segera mempersempit ruang lingkup pemerintahan, baik menurut teori hukum kodrat maupun teori otoritas, Kant dan Wilhelm von Humboldt mendeklarasikan Negara sebagai 'Negara sah' (Rechtsstat). dalam arti bahwa tugas utamanya adalah menjaga keamanan hukum setiap individu. Fichte memang menerobos batas-batas sempit ini dalam menggambarkan Negara, yang pada saat yang sama juga peduli dengan perekonomian, dan dalam hal ini ia bahkan membesar-besarkan kekuasaannya, dan menjelang akhir hidupnya, terinspirasi oleh antusiasme nasional untuk pembebasan negara. Jerman, ia menganggap negara memiliki fungsi spiritual yang lebih tinggi. Namun sebagian besar filsuf dan ahli hukum Jerman generasi berikutnya masih menganut teori ini dalam pengertian Kantian yang sempit. Gagasan ini diterima oleh banyak orang yang mencari pembelaan terhadap kegilaan zaman terhadap pemerintahan yang berlebihan dan melawan kesewenang-wenangan polisi dan militer. Namun mereka yang menentang Negara hukum dan "Negara Polisi" (Polizeistat), dan yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan zaman modern, untuk menggantikan Negara hukum dengan Negara Polisi, tidak memiliki kesadaran yang jelas mengenai semua hal yang tersirat dalam Negara. Negara tidak boleh dijadikan sekedar Negara hukum, apalagi sekedar "Negara polisi." Dalam kasus yang pertama, Negara pada akhirnya hanya akan menjadi sekedar institusi untuk melaksanakan keadilan, dimana kekuasaan legislatif akan menetapkan hukum. peraturan, dan kekuasaan kehakiman akan melindungi mereka dan menerapkannya pada kasus-kasus tertentu, dan pemerintah hampir tidak mempunyai aktivitas lain selain menjadi pelayan pengadilan, seorang polisi. Kepentingan ekonomi, budaya, dan pengembangan kekuatan nasional akan terbengkalai, dan

tidak akan ada kebijakan yang hebat dalam negara tersebut. Di sisi lain, pembangunan 'negara polisi' yang sepihak pada akhirnya akan mengorbankan seluruh hak dan kebebasan individu hanya pada penghormatan eksklusif terhadap hal-hal yang tampaknya bermanfaat bagi keseluruhan, dan akan membuat orang-orang bebas mendapat hukuman yang tidak dapat ditoleransi. perlindungan.

Jika kemudian yang dimaksud dengan “negara hukum” adalah (1) bahwa Negara hanya merupakan lembaga perlindungan hak-hak individu, maka seluruh hukum publik jelas-jelas dijadikan sebagai alat hukum privat belaka, dan Negara tenggelam pada kedudukan sebagai sekedar alat hukum privat. pelayan orang pribadi. Selanjutnya, jika yang dimaksud dengan “negara hukum” adalah (2) bahwa negara harus mengatur hak-hak masyarakat, dan pada saat yang sama juga memperhatikan pengakuan hak-hak individu, maka hal ini merupakan pandangan yang benar namun tidak cukup karena aktivitas negarawan yang paling penting, yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan materi dan peningkatan spiritual masyarakat, diabaikan. Atau (3) jika dipahami bahwa Negara secara praktis mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun secara formal hanya dapat melakukan pemaksaan sepanjang hal tersebut diwajibkan oleh hak-hak hukum tertentu, maka hal ini memang benar, namun pada saat yang sama juga merupakan hal yang benar. jelas bahwa hanya satu sisi aktivitas politik yang ditentukan, dan tidak ada perhatian yang diberikan pada kepentingan publik, misalnya kebutuhan pasokan pangan, perdagangan, dan peradaban secara umum, yang kesemuanya bergerak bebas dalam batas-batas hukum, dan kebutuhan. tidak ada paksaan formal. Jika yang dimaksud dengan hukum Negara adalah (4) pengingkaran terhadap dasar agama Negara, dan penegasan atas dasar kemanusiaan dan batas-batasnya; atau (5) perlawanan terhadap semua otoritas absolut, terhadap negara patrimonial yang sering kali disertai dengan campur tangan polisi yang sewenang-wenang dan penegasan bahwa warga negara harus ikut ambil bagian dalam urusan publik, merupakan ciri-ciri negara modern. diindikasikan, tetapi ekspresi tersebut sangat disayangkan. Lebih baik menyebutnya sebagai ‘Negara Konstitusional’.

Negara mempunyai dua aspek: istirahat dan gerak, kelangsungan dan kemajuan, tubuh dan jiwa. Ada dua ilmu politik yang sesuai dengan perbedaan internal ini, Hukum Publik dan Politik; dan demikian pula ada dua prinsip besar yang, seperti dua bintang, menerangi dan menyuburkan kehidupan Negara, menentukan baik bentuk maupun isinya: keadilan (*justitia*) dan kesejahteraan masyarakat (*salus publica*). Para negarawan khususnya mempunyai yang terakhir, sedangkan para ahli hukum mempunyai yang pertama. Ide keadilan menentukan hukum publik, ide kesejahteraan memandu politik.

Kepedulian pemerintah lebih berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam batas-batas hukum. Bangsa Romawi, sebagai bangsa politik yang paling unggul, menugaskan hakim tertinggi mereka untuk mengurus kesejahteraan masyarakat sebagai tugas tertinggi mereka, Aktivitas pengadilan terbatas pada pemeliharaan hukum. Namun jika negara ingin eksis dan sejahtera, negara harus selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan juga hukum. Kini yang menjadi kebutuhan negara-negara persemakmuran lebih dijunjung tinggi oleh negara-negara modern dibandingkan negara-negara abad

pertengahan, dan oleh karena itu negara-negara abad pertengahan bukan sekedar negara hukum dibandingkan negara-negara abad pertengahan.

Mazhab sejarah mempunyai manfaat dalam mengembalikan kesadaran akan karakter organik Negara, yang memang belum pernah hilang dari pemahaman yang jelas dari beberapa negarawan besar. Frederick Agung dari Prusia mengungkapkannya dengan jelas dalam bukunya *Anti-Machiavel*: 'Sebagai manusia dilahirkan, hidup untuk sementara waktu, dan kemudian mati karena penyakit atau usia, maka terbentuklah negara-negara, berkembang selama beberapa abad, dan kemudian binasa.' Namun ilmu pengetahuan telah sepenuhnya mengabaikan pandangan ini sehingga pemulihannya melalui sejarah sekolah mempunyai efek penemuan baru, dan ilmu pengetahuan di masa depan mengambil arah yang baru dan lebih bermanfaat. Sementara itu, aliran sejarah cenderung menganggap konsepsi Negara hanya sekedar konsep nasional, dan mengabaikan atau bahkan memperdebatkan makna kemanusiaannya.

Oleh karena itu, Savigny mendeklarasikan Negara sebagai 'bentuk tubuh dari komunitas spiritual bangsa,' atau 'manifestasi organik bangsa. Namun orang Inggris yang brilian, Edmund Burke, dalam menentang teori-teori revolusi, membawa sejarah Negara dalam terang tatanan ilahi dunia, dalam sebuah bagian terkenal dari *Refleksi Revolusi di Perancis*: 'Masyarakat memang sebuah kontrak. Kontrak bawahan untuk objek yang hanya memiliki kepentingan sesekali dapat diakhiri sesuka hati; tetapi Negara tidak boleh dianggap tidak lebih baik daripada perjanjian kemitraan dalam perdagangan lada dan kopi, belacu atau tembakau, atau hal-hal lain yang tidak begitu penting, yang hanya digunakan untuk kepentingan sementara, dan dibubarkan oleh kemewahan pesta. Hal ini harus dilihat dengan rasa hormat yang lain; sebab hal itu bukanlah suatu persekutuan dalam hal-hal yang hanya tunduk pada keberadaan hewan kasar yang bersifat sementara dan dapat binasa. Ini adalah kemitraan dalam semua ilmu pengetahuan, kemitraan dalam semua seni, kemitraan dalam setiap kebajikan dan kesempurnaan. Karena tujuan dari kemitraan tersebut tidak dapat diperoleh dalam beberapa generasi, maka kemitraan tersebut menjadi kemitraan tidak hanya antara mereka yang masih hidup, namun juga antara mereka yang masih hidup, mereka yang telah meninggal, dan mereka yang akan dilahirkan. Setiap kontrak dari masing-masing Negara tertentu hanyalah sebuah klausul dalam kontrak besar masa awal Masyarakat abadi, yang menghubungkan alam yang lebih rendah dengan alam yang lebih tinggi, menghubungkan dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, sesuai dengan perjanjian tetap yang disetujui oleh sumpah yang tidak dapat diganggu gugat yang mengikat semua yang bersifat fisik dan seluruhnya. sifat-sifat moral, masing-masing pada tempatnya yang telah ditentukan.

Konsepsi tentang Negara seperti ini jauh lebih luhur daripada yang mungkin terjadi menurut doktrin abad pertengahan yang menyatakan bahwa Negara berhubungan dengan Gereja, sebagai tubuh dengan jiwa. Akan tetapi, aliran sejarah hanya mengangkat negara sebagaimana adanya. Hanya dengan melihat masa lalu, mereka begitu tertarik dengan pemandangan kehidupan kuno, sehingga banyak pengikutnya kehilangan pemahaman terhadap masa kini, dan keinginan untuk membantu memperbaiki kondisi masyarakat. Aliran hukum kodrat mungkin sering dicela karena menjadikan Negara sebagai permainan kehendak

individu yang sewenang-wenang. Demikian pula aliran sejarah dapat disalahkan karena konsepsinya tentang Negara terikat erat pada otoritas tradisional dan prasangka turun-temurun.

Meskipun karya-karya aliran sejarah hampir secara eksklusif terbatas pada sejarah hukum dan politik negara-negara tertentu, namun filsafat spekulatif pun diperoleh melalui penyelidikan baru. Bahkan Hegel dalam teori Hukumnya (*Rechtslehre*) lebih memperhatikan sejarah terbentuknya negara dibandingkan para ahli teori hukum kodrat sebelumnya. Dia memang mengira bahwa dia menemukan dalam sejarah dunia suatu proses nalar yang dialektis. Yang 'ada' baginya tampak 'rasional'. Teorinya terutama mengagungkan negara Prusia, yang pada saat itu masih ada, masih bersifat absolut meskipun diatur dalam semangat kewajiban publik. Ia membela kekuasaan monarki, dan tidak peduli dengan kemajuan kebebasan konstitusional. Namun beliau menekankan pentingnya moral Negara, dan bertentangan dengan gagasan buruk bahwa Negara hanya merupakan kejahatan yang diperlukan, beliau memuji Negara, sebagai realisasi tertinggi dan paling mulia dari gagasan Hak. Namun Negara yang dikemukakan Hegel hanyalah suatu abstraksi logis, bukan suatu organisme hidup, suatu gagasan logis semata, bukan suatu pribadi.³⁶ Hegel, dengan mendirikan Negara dan Hukum semata-mata berdasarkan kehendak, mengabaikan fakta bahwa di dalam Negara tidak hanya terdapat kehendak kolektif manusia. operatif, tetapi seluruh kekuatan jiwa dan perasaan manusia bersatu.

Pdt. J. Stahl, yang, setelah Hegel, merupakan perwakilan paling penting dari teori filosofis Negara di Berlin, menentang aliran hukum kodrat dan teori Hegel dengan semangat dan kemampuan. Dia berusaha menyatukan kecenderungan historis dengan spekulasi imajinatif Schelling. Stahl dalam banyak hal telah memajukan ilmu politik melalui kemampuan dialektis dan kritisnya dalam menemukan sudut pandang baru, dan melalui ketajamannya dalam menerangi banyak tempat gelap; namun dalam hal lain, keinginannya akan pendidikan sejarah yang menyeluruh, dan pandangan menyesatkannya yang agak merendahkan, yang membuat rumusan-rumusan modern tunduk pada khayalan romantis para penguasa lalim besar dan kecil, telah banyak merugikan Stahl yang menganggap Negara sebagai 'wilayah moral dan intelektual,' atau sebagai 'persatuan orang banyak menuju kehidupan bersama yang tertata, pembentukan otoritas dan kekuasaan moral yang agung dan agung, yang kepadanya rakyat harus tunduk.' Gagasannya tentang Negara lebih hidup dibandingkan gagasan Hegel. Ia juga mengakui bahwa kekuasaan Negara 'terbatas pada kepentingan bersama', dan dengan cara ini ia menghindari pernyataan yang berlebihan mengenai Negara kuno, namun jejak teokrasi dalam Perjanjian Lama berjalan seperti garis merah di seluruh teorinya tentang Negara. Negara, menghancurkan nilainya bagi dunia Eropa modern. Keagungan kekuasaan Negara yang bersifat ilahi atau adimanusiawi tidak dapat mendamaikan kebebasan manusia dan kebebasan sipil.

Perselisihan lama antara aliran filsafat dan sejarah di Jerman telah berhenti sama sekali. Perdamaian sudah terjalin sejak tahun 1840. Sejak itu diakui semua pihak bahwa pengalaman dan fenomena sejarah harus diterangi dengan cahaya gagasan, dan spekulasi itu adalah kekanak-kanakan jika tidak mempertimbangkan kondisi riil kehidupan bangsa.

Meskipun kedua metode ini saling melengkapi dan mengoreksi satu sama lain, beberapa penulis lebih cenderung bersifat filosofis, dan yang lainnya lebih cenderung historis.

Ciri lain dari ilmu politik modern adalah kritik yang lebih tajam yang dilakukan tidak hanya dalam mengkaji fakta, namun juga dalam membuat abstraksi dari fakta tersebut, dan dalam membentuk konsepsi. Kritik ini memandang Negara dari berbagai sudut pandang. Beberapa penulis paling terkenal dapat disebutkan. Karya-karya Robert von Mohl ditulis terutama dari sudut pandang sastra, namun menunjukkan penerapan standar kepraktisan yang bijaksana dan cerdas. Alexis de Tocqueville selalu melihat pergerakan kehidupan politik, apakah ia menggambarkan demokrasi Amerika, atau hubungan Revolusi Perancis dengan rezim lama, atau kondisi aristokrasi Inggris. Baron Eötvös dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap ide-ide modern. John Stuart Mill mengkritik urusan publik dari sudut pandang logika abstrak yang radikal, namun dimoderatori oleh temperamen Inggrisnya. Thomas Buckle menerapkan metode ilmu pengetahuan alam pada teori Negara, dan berupaya menjelaskan kehidupan Negara dengan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan alam.

Bagi penulis lain, kritik mempunyai karakter sejarah yang jelas, misalnya Gneist, pakar utama sejarah konstitusi Inggris; Édouard Laboulaye, yang menulis dengan kagum tentang konstitusi Amerika; dan Heinrich von Treitschke, yang pertama kali mengemukakan pentingnya monarki Prusia. Lorenz von Stein mengikuti metode yang sama, namun menyibukkan dirinya terutama dengan rincian administrasi. Dalam aliran Gerber yang lebih baru, kritik terutama bersifat hukum. Tulisan banyak muridnya menunjukkan bahaya metode ini, yang cenderung menekan kemajuan melalui abstraksi formal. Sebaliknya, pertimbangan psikologis Negara berupaya menjelaskan kehidupan Negara secara lebih mendalam melalui bentuk dan kemampuan jiwa manusia. Cara ini mengandung bahaya yang berlawanan, yaitu bahwa gerakan Politik tidak cukup memperhatikan ranah Hukum yang pasti dan pasti, namun justru mengganggu dan mentransformasikannya.

Metode komparatif yang mempertimbangkan negara-negara yang paling penting satu sama lain, selaras dengan kecenderungan yang ada saat ini. Sebagian besar penulis yang disebutkan namanya telah menggunakannya dengan sukses. Hal ini sangat diperlukan untuk teori umum tentang Negara.

Akhirnya, di zaman seperti sekarang ini, di mana negara-negara nasional terbentuk, teori Negara lebih menonjolkan karakter nasional Negara dibandingkan sebelumnya. Welcker di Freiburg, Franz Lieber di New York, Pdt. Laurent di Ghent, Bluntschli di Zürich dan Munich, secara teori telah mengikuti kecenderungan ini, bahkan sebelum upaya Italia dan Jerman untuk mewujudkan persatuan nasional mereka. Ilmu politik orang Italia yang baru bangkit, dalam semangat mudanya, berhasil membangun basis nasional Negara dengan sangat menonjol, dan pada awalnya bukannya tanpa hasrat yang bertepuk sebelah tangan. Perwakilannya yang paling terkemuka adalah Mancini dan Padeletti di Roma, dan Pierantoni di Naples. Orang Italia, seperti halnya orang Jerman, menyatukan metode historis dan filosofis dalam karya mereka.

BAB 3

DASAR NEGARA DALAM HAKIKAT MANUSIA DAN BANGSA

3.1 KEMANUSIAAN, RAS MANUSIA, DAN BANGSA

Umat manusia belum menemukan organisasi kolektif dalam sebuah kerajaan dunia. Sejarah di masa lalu hanya mengenal satu kerajaan dan negara yang terbatas pada sebagian umat manusia. Oleh karena itu, teori umum hukum publik (*Statsrecht*) harus dimulai dengan memperhatikan bagian-bagian tersebut, dan dengan mendefinisikan hubungan bangsa dengan kemanusiaan dan Negara. Keyakinan akan kesatuan keluarga laki-laki sangat penting dalam pengertian keagamaan yang lebih tinggi. Kekristenan telah memanggil semua manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Negara-negara yang beradab mengasumsikan kesatuan umat manusia dan mengakui sifat dasar manusia yang sama bahkan dalam ras dan suku yang lebih rendah. Namun, pada saat yang sama, keberagaman ras merupakan hal yang paling penting bagi Negara dan hukum publik: karena di dalam Negara, manusia tampil dalam suatu tatanan, dan tatanan tidak dapat dibayangkan tanpa perbedaan.

Ilmu pengetahuan sampai sekarang gagal menemukan asal muasal misterius ras utama (*Hauptassen*) umat manusia. Apakah ras disebabkan oleh tindakan penciptaan yang terpisah? atautah ras-ras yang berbeda telah berpisah secara bertahap dari satu ras induk aslinya? dan jika ya, kekuatan alam apa yang berperan dalam perubahan tersebut? Kami belum tahu. Namun sejak awal sejarah perkembangan manusia, seperti yang kita ketahui, kita menemukan ras-ras utama memiliki perbedaan dalam kapasitas mental, bentuk tubuh, dan warna kulit, dan keragaman pada dasarnya tetap sama. Memang benar bahwa tidak ada ras yang tetap murni, dan sebagian besar ras primitif telah tercerabut dari sanak saudaranya, dan beberapa dari mereka berubah menjadi bangsa baru. Namun secara keseluruhan kita dapat melihat perbedaan antara ras kulit putih, hitam, kuning, dan mungkin merah dalam sejarah pembangunan, terutama jika kita melihat lebih dari sekedar warna, yang sering kali menipu.

Memang ada banyak pemikir yang, secara teori, menyangkal kesenjangan mental yang dimiliki ras-ras ini, namun hanya sedikit orang yang tidak terus-menerus mengakuinya dalam kehidupan praktis. Seluruh sejarah dunia menjadi saksi atas keberagaman ras yang berbeda-beda, dan bahkan ketidaksetaraan kapasitas bangsa-bangsa yang tumbuh dari ras-ras tersebut. Ada kemungkinan bahwa ras gelap Etiopia, 'negara-negara malam', sebagaimana Carus menyebutnya, pernah menguasai tidak hanya Afrika, wilayah khusus mereka di dunia, tetapi juga negara-negara Asia bagian selatan, dan bahkan menduduki tanjung selatan. ries benua Eropa. Tidak ada keraguan mengenai usia yang sangat tua dari ras ini, mungkin yang paling awal dari semua ras. Namun tidak ada waktu dan tempat yang mampu mencapai tingkat perkembangan hukum dan politik yang moderat. Ia tidak memiliki sejarah nyata. Dalam setiap pertemuan dengan ras atau laki-laki kulit putih, mereka langsung menyerah. Dengan kemewahan yang melimpah dan nafsu yang menggairahkan menyatukan pemahaman

yang lemah dan kemauan yang lemah. Sifatnya yang kekanak-kanakan, dimaksudkan untuk dididik dan diperintah oleh negara-negara yang lebih tinggi.

Bahkan pada jaman dahulu ras kulit hitam di India dan Mesir diperintah oleh bangsa kulit putih Arya dan Semit. Hingga saat ini, monarki-monarki Negro lama di Afrika bukanlah negara yang layak, namun merupakan depotisme yang sewenang-wenang dan berubah-ubah. Suku-suku ini mengalami kemajuan pesat ketika mereka berada di bawah pengaruh agama dan budaya Muhammad, khususnya di Afrika Utara dan kerajaan-kerajaan di Soudan tengah. Upaya orang-orang Negro di Hayti dan Liberia untuk meniru pemerintahan Kekaisaran Perancis dan Amerika Serikat merupakan bahan olok-olok dalam kehidupan politik bangsa.

Sebaliknya, ras merah Indian Amerika kurang kekanak-kanakan. Namun kapasitas politik mereka sangat kecil. Tidak diragukan lagi, sebelum penjajahan Amerika oleh bangsa Eropa, terdapat negara-negara yang lebih besar di sana, dengan peradaban yang cukup besar dan terhormat. Namun monarki teokratis di Peru dan Meksiko mungkin bukan hasil karya ras pribumi, melainkan didirikan oleh imigran dari Asia Timur dan Selatan. Nama 'Anak Putih Matahari' yang diberikan kepada suku Inca di Peru, dan penghargaan yang diberikan kepada orang kulit putih sebagai 'anak para Dewa', jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari bangsa Arya. Jika orang-orang Indian dibiarkan sendirian, mereka kembali menjadi pemburu liar, dan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Republik-republik kesukuan mereka dengan pemimpin-pemimpin yang berganti-ganti, orator-orator dan majelis-majelis yang terburu-buru, tidak bertumpu pada landasan hukum dan institusi-institusi yang kuat. Mereka bukan negara, tapi masyarakat pemburu. Individu, mungkin, menikmati kebebasan yang mementingkan diri sendiri dan tidak berperasaan, namun ikatan yang menyatukan keseluruhan bersifat kasar dan tidak fleksibel. Mereka tidak dapat memberikan perlawanan terhadap kemajuan peradaban kulit putih, dan mereka tersingkir dan dihancurkan olehnya.

Ras yang disebut sebagai ras "kuning" mempunyai arti yang lebih penting bagi perkembangan politik. Rumah mereka selalu berada di Asia, dan mereka terbagi menjadi dua suku utama, tipe Melayu yang lebih berkulit coklat, dan tipe yang lebih ringan dari Finlandia dan Mongol. Yang terakhir ini khususnya telah menghasilkan pangeran-pangeran besar, komandan, dan negarawan. Memang benar, beberapa dari suku-suku ini masih bertahan hingga saat ini dalam keadaan nomaden, sebagai penggembala, pemburu, dan perampok, terutama di Asia Tengah; tetapi negara-negara lain dari ras ini telah mendirikan kerajaan-kerajaan besar. Mereka tetap bersikap kasar di Barat, dan menjadi lebih manusiawi di Timur. Ras ini, secara keseluruhan, lebih dekat dengan ras Kaukasia dibandingkan dengan ras Negro atau India, dan mereka sejak awal, terutama di kalangan kelas atas, telah melakukan perkawinan campur dengan ras kulit putih. Bangsa beradab (Culturvölker) di Cina dan Jepang telah mencapai perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan bangsa Hun dan Turki. Mereka telah menghasilkan filsafat politik yang halus, dan ide-ide tentang kemanusiaan dibandingkan dengan barbarisme, dan nilai-nilai pribadi yang bertentangan dengan kebangsawanan sejak lahir, telah mereka kenali lebih awal dibandingkan dengan bangsa Arya di Eropa. Mereka telah berbuat banyak di bidang pertanian, perdagangan, sekolah, dan kepolisian. Namun gagasan mereka tentang hukum selalu tercampur dengan ajaran moral, dan dibatasi oleh

pertimbangan kehidupan keluarga dan disiplin. Pemerintahan mereka adalah despotisme yang baik hati. Mereka tidak punya rasa hormat dan tidak punya gagasan tentang kebebasan nasional.

Yang paling tinggi dalam skala adalah ras kulit putih di negara-negara Kaukasia atau Iran, 'negara-negara di siang hari', sebagaimana Carus menyebut mereka sebagai lawan dari anak-anak malam dan senja, 'anak-anak matahari dan surga,' sebagaimana orang dahulu menyebutnya. Merekalah bangsa-bangsa yang menentukan sejarah dunia. Semua agama yang lebih tinggi yang mempersatukan manusia dengan Tuhan pertama kali diwahyukan di antara agama-agama tersebut; hampir semua filsafat lahir dari karya pikiran mereka. Dalam kontak dengan ras-ras lain, mereka selalu mengakhirinya dengan menaklukkan mereka dan menjadikan mereka sebagai rakyatnya. Mereka memberikan dorongan bagi perkembangan politik yang lebih tinggi. Atas kecerdasan mereka dan semangat kemauan mereka, kita berhutang, di bawah Tuhan, semua pencapaian tertinggi jiwa manusia. Namun 'bangsa-bangsa saat ini' ini terbagi menjadi dua keluarga besar, bangsa Semit dan bangsa Arya. Fungsi orang Semit di dunia ini terutama adalah fungsi keagamaan. Yudaisme, Kristen, Islam, semuanya pertama kali diberikan kepada dunia di antara negara-negara Semit, dan di Timur. Namun secara politis hal-hal tersebut kurang penting. Di sisi lain, kelompok bangsa Arya, yang bahasanya paling kaya dalam bentuk dan pemikiran, menduduki tempat pertama dalam sejarah negara dan perkembangan hak-hak: mereka telah menemukan rumah mereka yang sebenarnya di Eropa, dan ini adalah di sinilah kejeniusan mereka dalam berpolitik telah berkembang dan matang.

Di sinilah letak klaim negara-negara Arya di Eropa, melalui gagasan dan institusi mereka, untuk menjadi pemimpin politik negara-negara lain di dunia, dan dengan demikian menyempurnakan organisasi umat manusia. Maka, keberagaman ras ini adalah hal yang wajar: hal ini disebabkan oleh energi kreatif alam, dan bukan semata-mata hasil sejarah manusia. Di sisi lain, negara-negara tempat ras-ras ini terpecah, atau yang muncul dari peleburan berbagai ras, jelas merupakan produk sejarah manusia. Bangsa adalah anggota 'historis' umat manusia dan rasnya. Memang kita tahu tentang bangsa-bangsa primitif, yaitu bangsa-bangsa yang kita jumpai pada masa-masa awal, yang pengetahuannya hanya sedikit, atau yang asal-usulnya hilang pada zaman dahulu. Namun terdapat sejumlah besar negara yang asal usulnya berada dalam wilayah pengetahuan sejarah saat ini, dan kita mempunyai cukup alasan untuk meyakini bahwa 'negara-negara primitif' muncul dengan cara yang sama. Sejarah, melalui proses pemisahan dan peleburan, serta perubahan dan perkembangan, seiring berjalannya waktu telah memisahkan bangsa-bangsa dan melahirkan bangsa-bangsa baru. Oleh karena itu, kekhasan suatu bangsa tidak tampak pada penampilan fisiknya, melainkan pada semangat dan karakternya, bahasanya, dan hukumnya.

3.2 KONSEP 'RAKYAT' DAN 'BANGSA'

Penggunaan yang vulgar mengacaukan ungkapan 'rakyat' (Nation) dan 'nation' (Volk); sains harus hati-hati membedakannya. Namun bahasa ilmiah pun sering dibingungkan oleh fakta bahwa kata-kata yang sama digunakan dalam pengertian yang berbeda oleh negara-negara beradab yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, kata 'rakyat', seperti kata 'rakyat' dalam bahasa Prancis, menyiratkan gagasan tentang sebuah peradaban, yang oleh orang Jerman (seperti orang Romawi kuno dalam kata 'natio') diungkapkan dengan Nation.³⁷ Ide politiknya diungkapkan dalam Bahasa Inggris oleh 'Nation', dan dalam bahasa Jerman oleh Volk. Etimologi lebih menyukai penggunaan dalam bahasa Jerman, karena kata natio (dari nasci) menunjuk pada kelahiran dan ras, Volk dan populus lebih mengacu pada kehidupan publik suatu Negara (πόλις).

Dengan demikian, bangsa Jerman pada Abad Pertengahan merupakan suatu bangsa (Nation) dan suatu bangsa (Volk) sekaligus, sedangkan dalam beberapa abad terakhir mereka tidak lagi menjadi suatu bangsa, melainkan menjadi suatu bangsa yang terbagi menjadi beberapa negara bagian yang berbeda. negara, dan bisa dibilang negara. Saat ini bangsa Jerman (Volk) telah bangkit kembali, meskipun sebagian dari masyarakat Jerman merupakan bagian dari bangsa dan negara non-Jerman. Meskipun saat ini rasa kebangsaan lebih kuat dibandingkan sebelumnya, namun gagasan mengenai 'rakyat' dan 'bangsa' masih belum sepenuhnya sejalan. Masyarakat dan Bangsa adalah produk sejarah. Masyarakat muncul melalui proses psikologis yang lambat, di mana sekelompok orang secara bertahap mengembangkan suatu jenis kehidupan dan masyarakat. Yang membedakan mereka dengan orang lain, dan menjadi warisan tetap ras mereka.

Kombinasi atau kumpulan manusia yang sewenang-wenang tidak pernah melahirkan suatu Masyarakat. Bahkan kesepakatan sukarela dan kontrak sosial dari sejumlah orang tidak dapat menciptakan satu kesatuan. Untuk membentuk suatu Masyarakat, pengalaman dan kekayaan dari beberapa generasi harus bekerja sama, dan kelanggengannya tidak akan pernah terjamin sampai serangkaian keluarga yang mewariskan budaya yang terakumulasi dari generasi ke generasi menjadikan ciri-cirinya sebagai warisan.

Kebangkitan suatu Bangsa hanya berarti sebuah proses politik, pembentukan sebuah Negara, dan oleh karena itu dapat diwujudkan dengan cepat melalui sebuah konstitusi baru, namun tidak akan aman jika tidak dibangun atas dasar kebangsaan. Dalam pembentukan suatu Rakyat, banyak kekuatan dan faktor yang bekerja, yang cenderung mempersatukan massa yang membentuknya berdasarkan semangat yang sama, kepentingan yang sama, dan adat istiadat yang sama, dan memisahkan mereka dari massa lain yang asing bagi mereka. Keyakinan agama bertindak dengan kekuatan seperti itu, terutama di Eropa abad pertengahan, tetapi juga di Asia kuno dalam seluruh pemikiran dan kehidupan manusia, sehingga komunitas agama dijadikan landasan kebangsaan, dan orang-orang yang tidak beriman dikucilkan sebagai orang asing.

Barangkali suku Arya di India dan Persia mula-mula berpisah satu sama lain karena alasan agama, dan tentu saja kaum Brahmana dan Budha, meskipun memiliki tempat tinggal, bahasa, dan keturunan yang sama, saling berperang sebagai bangsa asing, semata-mata atas

dasar kepentingan mereka sendiri. keyakinan. Dan dengan demikian orang-orang Yahudi mempertahankan karakteristik mereka, tidak hanya di rumah mereka sendiri, tetapi juga di Pembuangan Babilonia, di bawah Kekaisaran Romawi di Aleksandria dan Roma, dan bahkan setelah kehancuran negara Yahudi telah menyebarkan mereka ke negara-negara dan bangsa-bangsa asing. Namun kini kebebasan beragama lebih dihargai daripada kesatuan keyakinan, sehingga pengaruh agama terhadap pembentukan dan pemisahan masyarakat menjadi semakin lemah. Kebangsaan kini menjadi kekuatan yang lebih kuat untuk menyatukan dan memisahkan dibandingkan agama. Masyarakat Jerman kini sadar akan kesatuan mereka sebagai sebuah bangsa, terlepas dari pertanyaan apakah mereka Katolik atau Protestan. Yahudi atau Pantheis, dan mereka mempertahankan perbedaannya dengan orang asing, meskipun banyak dari mereka yang seagama dengan mereka.

Pengaruh yang lebih kuat terhadap pemisahan masyarakat dibandingkan agama adalah perbedaan bahasa. Bahasa yang sama adalah ciri khas suatu bangsa. Penduduk di berbagai negara lambat laun memberikan bentuk baru pada bahasa mereka, hingga tiba saatnya mereka yang pernah menggunakan bahasa yang sama tidak lagi memahami satu sama lain, karena bahasa mereka menggunakan cara yang berbeda. Oleh karena itu, mereka yang masih berbicara dan memahami bahasa yang sama akan mengakui satu sama lain sebagai anggota dari bangsa yang sama ('Nationale'), sedangkan yang lain, yang bahasanya tidak lagi mereka pahami, dianggap sebagai orang asing.

Bahasa adalah ekspresi semangat bersama dan instrumen hubungan intelektual. Hal ini diteruskan dan diwariskan sebagai warisan dalam keluarga. Oleh karena itu, bahasa nasional menjaga rasa kebangsaan tetap terjaga dan dihidupi dengan olah raga sehari-hari. Bahkan ras-ras asing, yang memasuki warisan bahasa baru, perlahan-lahan diubahkan semangatnya hingga kewarganegaraan mereka berubah. Dengan demikian suku-suku Jerman dari Ostrogoth dan Lombard di Italia menjadi suku Italia; bangsa Celtic, Frank dan Burgundi di Perancis menjadi Perancis; Slavia dan Wends di Prusia menjadi Jerman.

Jika rasa kebangsaan di zaman kita kini menjadi lebih kuat dan efektif dibandingkan sebelumnya, hal ini terutama disebabkan oleh pengaruh bahasa, sastra, dan terutama karena pengaruh pers berkala. Gerakan 'nasional' menerima dorongan utamanya dari sastra nasional, yang merupakan sarana untuk mempersatukan pemikiran dan perasaan, dan untuk memperluas kepemilikan intelektual.

Namun, bahasa tidak selalu menentukan kebangsaan, dan oleh karena itu gagasan tentang 'masyarakat' dan komunitas tutur yang turun-temurun bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Suku Breton dan Basque menganggap diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Prancis, meskipun mereka berbicara bahasa Prancis sebagai bahasa asing. Di sini persatuan politik dalam satu bangsa (Volk), kesamaan nasib, kepentingan dan budaya telah membangkitkan dan mengipasi rasa kebangsaan Prancis. Di sisi lain, Inggris dan Amerika Utara, meskipun mereka tetap menggunakan bahasa yang sama, menganggap satu sama lain sebagai dua kebangsaan, berbeda, meskipun berkerabat dekat. Yang dimaksud di sini bukanlah bahasa, melainkan perbedaan keadaan dan aktivitas alamiah, serta kondisi sejarah, sosial dan politik yang telah membagi satu bangsa menjadi dua. Contoh-contoh ini

menunjukkan bahwa, selain dari (a) agama dan (b) bahasa, (c) komunitas (1) negara dan tempat tinggal, (2) cara hidup, pekerjaan dan adat istiadat, dan (3) persatuan politik memiliki pengaruhnya dalam pembentukan masyarakat baru.

Akhirnya, percampuran bagian-bagian dari kebangsaan yang berbeda dapat melahirkan suatu tipe dan karakter baru, dan karenanya menimbulkan suatu kebangsaan baru. Sejarah Eropa dan Amerika memiliki banyak contoh mengenai hal ini. Hakikat suatu bangsa terletak pada peradabannya (Kebudayaan): kohesi batinnya dan keterpisahannya dengan bangsa-bangsa asing terutama muncul dari perkembangan peradabannya, dan terekspresikan terutama dalam mempengaruhi kondisi-kondisinya. Hal ini hanya dapat dipahami dari sudut pandang psikologis; hakikatnya terlihat dalam semangat bersama dan karakter umum yang mengilhaminya. Organisasi dapat disebut sebagai sebuah organisasi jika karakternya terlihat jelas dalam bentuk fisik rasnya, dalam bahasa dan perilakunya.

Namun, sebagaimana halnya Bangsa, negara bukanlah suatu organisme dalam arti kepribadian yang lebih tinggi. Rasa persatuan dan watak persatuan ada, tetapi kesatuan kemauan dan perbuatan hukum tidak ada, tidak ada badan hukum kecuali sudah menjadi Negara dan Bangsa. Meskipun pikiran dan usaha manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan suatu bangsa, namun sebagian besar prosesnya terjadi secara tidak sadar. Fakta bahwa satu umat manusia terbagi menjadi banyak bangsa, melalui kompetisi dan energi mereka yang beragam, memungkinkannya untuk mengungkap semua kekuatan tersembunyi dari kodratnya yang mampu mencapai perkembangan bersama, dan untuk memenuhi takdirnya secara lebih melimpah. . Pertumbuhan dan perkembangan Bangsa-Bangsa merupakan faktor yang sangat kuat dalam sejarah dunia, dan tentu saja merupakan elemen penting dalam rencana ilahi.

Konsepsi tentang 'rakyat' (Bangsa) dapat didefinisikan demikian. Persatuan massa manusia dari berbagai pekerjaan dan strata sosial dalam suatu masyarakat yang turunturun mempunyai semangat, perasaan dan ras yang sama, terikat bersama, khususnya oleh bahasa dan adat istiadat, dalam suatu peradaban yang sama yang memberi mereka rasa persatuan dan perbedaan dari semua orang. asing, terlepas dari ikatan Negara. Batasan suatu bangsa mampu bergerak dan berubah. Ia dapat tumbuh dan menyebar secara terus-menerus, dengan memperluas bahasa dan perilakunya, peradabannya, ke kalangan masyarakat asing, dan dengan demikian mengasimilasi mereka. Negara ini mungkin akan berkurang, runtuh, dan hilang jika peradaban asing menang melawannya, dan menyerap serta mentransformasikan anggota-anggotanya. Dengan cara ini bangsa-bangsa besar dengan peradaban yang lebih tinggi secara bertahap menghancurkan peradaban-peradaban kasar dari suku-suku kecil dan menggantikan mereka dengan peradaban mereka sendiri.

Yang dimaksud dengan Bangsa (Volk) secara umum kita memahami suatu masyarakat yang seluruh anggotanya suatu Negara bersatu dan terorganisir dalam Negara. Bangsa muncul dengan terbentuknya Negara. Kesadaran, yang kurang lebih berkembangnya hubungan dan persatuan politik,lah yang mengangkat Bangsa di atas Rakyat. Suatu Bangsa yang meninggalkan negaranya sendiri dapat dibayangkan tetap menjadi suatu Bangsa, namun hanya sementara, sampai berhasil membentuk Negara baru di negara baru. Sekali lagi, Negara

bisa saja mendahului Negara, sebagaimana bangsa Yahudi di bawah kepemimpinan Musa mendahului Negara Yahudi: namun di sini, sekali lagi, hal ini terjadi hanya karena dorongan untuk hidup bernegara sangat berkembang di dalamnya, dan kesatuan organisasinya membuka jalan bagi negara tersebut. jalan bagi berdirinya suatu Negara.

Sejauh ini gagasan tentang suatu bangsa selalu mempunyai hubungan yang penting dengan Negara, dan kita dapat mengatakan, 'tidak ada Negara, tidak ada Bangsa.' Asal-usul Negara ini akan kita bahas secara khusus di Buku IV. Namun kita biasanya tidak memberikan nama Bangsa kepada suatu badan pemerintahan yang pasif dan tidak memiliki hak politik. Dan karena itu kita tidak bisa mengatakan, 'tidak ada Bangsa, tidak ada Negara.' Despotisme tidak mengenal Bangsa; hanya dari mata pelajaran. Apabila suatu bangsa atau sebagian besar bangsa itu dimiliki oleh suatu bangsa, maka secara alamiah bangsa itu diliputi oleh semangat, watak, bahasa dan adat istiadat yang sama dari bangsa tersebut. Sebaliknya, jika negara tersebut terdiri dari berbagai bangsa, maka komunitas perasaan dan institusinya lebih sedikit dibandingkan dengan suatu masyarakat.

Di sisi lain, hal utama yang membedakan suatu Bangsa dari suatu Rakyat adalah bahwa di dalamnya komunitas hak-hak dikembangkan dalam tingkat yang lebih nyata dan diangkat ke titik partisipasi dalam penyelenggaraan Negara, dan kapasitasnya untuk mengekspresikan suatu kepentingan. kemauan bersama dan mempertahankannya melalui tindakan telah memperoleh organ yang tepat dalam konstitusi Negara: dengan kata lain, negara merupakan suatu kepribadian kolektif, legal dan politis. Maka wajar jika kita berbicara tentang semangat nasional (*Volksgeist*) dan kemauan nasional (*Volkswille*), yang lebih dari sekadar gabungan semangat dan kemauan individu-individu yang membentuk suatu Negara. Semangat dan kehendak tersebut, baik dari segi organ maupun isinya, tidak bersifat individual dan terisolasi serta saling bertentangan: ia memiliki kesatuan semangat bersama dan kemauan publik.

Terlebih lagi, bangsa adalah makhluk organik, dan dengan demikian mereka adalah; tunduk pada hukum alam kehidupan organik. Dalam sejarah perkembangannya, tahapan yang sama dapat dibedakan seperti dalam kehidupan individu. Kekuatan dan kondisi alami suatu Bangsa. ide dan kebutuhannya. usia tuanya tidak sama dengan masa kanak-kanaknya. Bagi bangsa-bangsa, dan juga bagi individu-individu, masa pertengahan kehidupan mereka biasanya merupakan masa perkembangan tertinggi bagi semangat dan kekuatan mereka. Hanya periode-periode ini, yang dibedakan berdasarkan dekade-dekade dalam kehidupan individu, yang diukur dalam kehidupan berbangsa-bangsa berdasarkan abad-abad. Namun bangsa-bangsa, seperti manusia, juga tampak fana.

3.3 HAK-HAK KEBANGSAAN

Kenyataan bahwa kita mulai menuntut pengakuan atas hak-hak kebangsaan (*nationale Rechte*) menyiratkan adanya kemajuan dalam peradaban. Kebangsaan menuntut rasa hormat dan perlindungan sebagai anggota umat manusia dan sebagai produk evolusi sejarah. Hak yang pertama dan paling alami yang mendasari semua hak lainnya adalah hak untuk hidup. Namun bentuk kehidupan manusia manakah yang memiliki hak hidup alami yang lebih baik daripada semangat bersama suatu bangsa? Ia sekaligus merupakan substrat kehidupan

individu dan merupakan kondisi penting bagi perkembangan umat manusia. Namun perlu waktu sebelum keharusan moral ini diwujudkan dalam rumusan hukum yang sesuai. Makna utama asas kebangsaan sejauh ini terletak pada wilayah kebijakannya, bukan pada wilayah hukum publik. Namun prinsip-prinsip berikut ini dapat disebutkan sebagai prinsip-prinsip yang dapat ditegaskan dengan benar oleh anggota yang berkewarganegaraan yang sama.

Bahasa adalah milik paling khas suatu bangsa, merupakan ikatan terkuat yang menyatukan anggota-anggotanya, dan merupakan sarana utama yang dengannya bahasa mengungkapkan karakternya. Oleh karena itu, Negara tidak dapat menolak bahasa yang digunakan suatu kebangsaan (Bangsa), atau melarang karya sastranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan bermain pada suatu bahasa, dan mendorong penggunaannya. Sejauh kepentingan umum peradaban tidak dirugikan oleh hal tersebut. Penindasan terhadap bahasa-bahasa asli daerah-daerah provinsi oleh Romawi merupakan tindakan yang menakutkan terhadap kekuasaan pemerintah, dan pelarangan bahasa Wendisch di wilayah Ordo Teutonik, dengan ancaman hukuman mati, merupakan pelanggaran hak yang biadab.

Namun prinsip ini tidak berarti bahwa satu bahasa mungkin tidak dipilih untuk keperluan negara, dan mengesampingkan bahasa lainnya. Dalam kehidupan bernegara, kepentingan bangsa secara keseluruhan, manusia memerlukan kesatuan bahasa. Hal ini membenarkan pengecualian bahasa Welsh dan Gaelik dari Parlemen Inggris Basque dan Breton dari Majelis Perancis, dan Polandia, Denmark, dan Perancis dari Reichstag Jerman. Namun Swiss lebih menghormati kebangsaan yang berbeda-beda, menyatukan bahasa Jerman dengan bahasa Prancis sebagai bahasa resminya, dan, kadang-kadang, bahkan mengakui bahasa Italia.

Negara juga dibenarkan dalam menetapkan bahwa bahasa yang telah dikembangkan harus diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak dari masyarakat yang belum terdidik dapat ikut serta dalam warisan kesusastraan yang mulia. Sebaliknya, masyarakat yang beradab merasa sangat bersalah jika bahasa mereka disingkirkan dari Sekolah dan Gereja, dan digantikan oleh bahasa asing. Selanjutnya, suatu bangsa mempunyai hak untuk menjalankan adat-istiadatnya sendiri sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum moral yang lebih tinggi dari manusia, atau bertentangan dengan hak-hak Negara. Pemerintah Inggris dibenarkan sebagai penguasa karena tidak mengizinkan para janda India melakukan Suttee di pemakaman suaminya. Namun Negara tidak mempunyai hak untuk melarang permainan nasional yang tidak bersalah.

Dalam lingkup Lembaga Hukum yang sebenarnya, Rakyat kurang mendapat pengakuan dan perlindungan dari Negara, karena kesatuan dan keharmonisan Negara, serta peradaban yang terkandung di dalamnya, tentu saja lebih tinggi tuntutanannya. Penting bagi negara maju untuk memasukkan seluruh penduduk ke dalam undang-undangnya, dan mengubah atau menghapuskan hak-hak atau hak-hak individu. Kita tidak dapat menemukan kesalahan pada orang Romawi; karena mencoba memperkenalkan hukum Romawi ke seluruh kekaisaran mereka. Namun campur tangan yang sembrono patut disalahkan. Pemerintah Inggris membuat salah satu kesalahan paling serius dalam hal ini ketika, pada tahun 1773, mereka

ingin memaksakan bentuk hukum Inggris dan prosedur peradilan di Bengal kepada orang-orang India yang tidak siap menghadapinya. Pada saat yang sama kita menyaksikan di negara-negara Jerman, di satu sisi, adanya kegelisahan yang berlebihan untuk mempertahankan belantara hak-hak hukum tradisional bagi sebagian kecil dari negara tersebut, di sisi lain, sebuah kebijakan yang berani dan revolusioner dalam memperkenalkan common law asing untuk negara-negara tersebut. seluruh orang. Dalam pembangunan hukum, Bangsa (Volk) mempunyai tuntutan yang lebih kuat dibandingkan Rakyat (Bangsa): perbedaan kebangsaan harus didahulukan sebelum kesatuan dan persamaan hukum dan keadilan.

Tentu saja orang-orang Romawi merasa jauh lebih mudah untuk meromanisasi subjek hukum mereka, daripada membuat mereka menjadi Latin dalam bahasa, dan kami tidak menemukan kesalahan pada orang Prancis yang menerapkan Kode Napoléon mereka pada orang-orang Jerman di Elsass dan pada orang-orang Celtic di Brittany. Inggris berhak menerapkan hukum yang seragam di Welsh dan Irlandia. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa upaya bangsa Romawi untuk menerapkan sistem peradilan Romawi terhadap masyarakat Jerman yang masih belum beradablah yang mengobarkan perjuangan besar demi kebebasan Jerman, dan selama berabad-abad prinsip yang diakui dalam teori hukum Jermanlah yang mendasarinya. setiap bangsa harus diberi hukumnya sendiri, dan setiap manusia harus dilindungi oleh hak-hak pribumi atau nasionalnya sendiri.

Pepatah Romawi kuno, jika diterapkan secara logis, akan menghancurkan seluruh kebebasan nasional dengan hukum nasional; metode Jerman kuno yang diterapkan secara kaku akan membuat pembangunan pemerintahan dan hukum yang lebih tinggi menjadi tidak mungkin dilakukan. Untunglah demi kebebasan berkebangsaan dan kemajuan peradaban, bangsa Romawi dan Jerman saling bermusuhan, dan kedua prinsip tersebut tidak sepenuhnya berkuasa. Jika kehidupan moral dan intelektual suatu bangsa diserang oleh kekuasaan Negara, maka anggotanya akan melakukan perlawanan yang paling gigih. Laki-laki tidak mempunyai alasan yang lebih adil untuk melawan tirani selain membela kewarganegaraannya. Legalitas mungkin akan dirugikan dalam perjuangan ini, namun hukum tidak akan dirugikan.

3.4 KEBANGSAAN, SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN NEGARA

Sepanjang masa dalam sejarah dunia, kebangsaan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap negara dan politik. Rasa kekerabatan nasional dan kebebasan nasional inilah yang mengilhami bangsa Yunani dalam perjuangannya melawan Persia, dan bangsa Jerman dalam konfliknya dengan Romawi. Perbedaan kebangsaan menjadi akar perpecahan dunia Romawi antara kaisar Latin dan Yunani. Perpecahan dalam monarki Franka, dan pemisahan Perancis dan Jerman, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan antara bahasa Romawi dan Jerman. Bahkan di abad pertengahan, perbedaan kebangsaan terkadang menjadi menonjol. Sampai saat ini, prinsip kebangsaan baru ditegaskan sebagai prinsip politik yang pasti. Pada Abad Pertengahan, negara didasarkan pada kepentingan dinasti atau kelas (*ständisch*), dan lebih bersifat teritorial dibandingkan nasional. Abad-abad berikutnya menyaksikan pertumbuhan bangsa-bangsa besar Eropa (*Nationen*), namun Negara belum memperoleh dasar kebangsaan

atau ekspresi nasional: negara mengembangkan karakter magisterial (*obrigkeitlitche Stat*), dan berpusat pada raja dan para pejabatnya.

Bahkan teori hak-hak kodrati mendasarkan klaimnya, bukan pada kesamaan kebangsaan, namun pada sifat manusia dan kebutuhannya, serta pada kehendak bebas individu. Rousseau melihat landasan Negara pada masyarakat, bukan pada suatu rakyat (*Nation*). 'Bangsa' yang ia anggap sebagai kekuasaan tertinggi dalam Negara (*souveraineté*) bukanlah kesatuan rakyat (*Nation*) melainkan 'badan kolektif', atau 'mayoritas warga negara' yang secara sewenang-wenang bergabung untuk membentuk Negara, baik mereka hanya membentuk sebagian kecil dari satu bangsa atau terdiri dari gabungan beberapa bangsa. Konstitusi Perancis tahun 1791 (Tit. III. Art. I) dan tahun 1793 (Pasal 25–28) dan tahun 1795 (Pasal 17) menganut prinsip yang sama: kata 'rakyat' dan 'bangsa' digunakan secara bergantian, namun keduanya dalam pengertian yang sama tentang kumpulan warga negara (*universalité des citizen*). Pemerintahan negara hanya dipindahkan dari pusat ke lingkungan, dari raja ke demo.

Ketika Napoleon, pada awal abad ini, berusaha untuk menghidupkan kembali kerajaan Charles yang Agung, dan, dengan bertumpu pada rakyat Perancis sebagai pendukungnya, untuk mendirikan monarki universal di Eropa, ia menemukan batu sandungan di sisi lain. masyarakat, yang memandang pemerintahan Prancis dengan rasa jijik dan benci. Terlepas dari kejeniusannya, perlawanan nasional terbukti terlalu kuat bagi Kaisar yang tidak bisa menghargai kebangsaan. Bahkan pada saat itu rasa kebangsaan belum berkembang secara sempurna. Meski sentimen tersebut sudah mulai menjalar di kalangan masyarakat bawah sadar, namun semangat kebangsaan masih belum bangkit. Bahkan kebencian yang membandel dan abadi dari orang-orang Inggris terhadap Perancis tidak didasarkan pada keinginan untuk membebaskan bangsa-bangsa (*Nationen*) dari penindasan Perancis, melainkan pada kebencian aristokrasi Inggris terhadap Revolusi Perancis, pada rasa takut akan dominasi Perancis. di Eropa, dan untuk kepentingan komersial.

Orang Inggris, meskipun kesadaran politiknya tinggi yang muncul dari kebanggaan dan kesadaran hukum mereka, tidak mempercayai kewarganegaraan sebagai prinsip politik. Mereka tahu bahwa kerajaan kepulauan mereka mencakup kebangsaan yang berbeda-beda, dan bahwa perasaan kebangsaan Irlandia Celtic telah lebih dari satu kali mengancam kesatuan Negara. Imperium India mereka juga mungkin terancam oleh terlalu kuatnya desakan terhadap kewarganegaraan. Orang-orang Spanyol, dalam perjuangan mereka melawan Perancis, merasakan kesatuan mereka sendiri sebagai sebuah bangsa, dan membenci Perancis sebagai orang asing: namun mereka menganggapnya, bukan sebagai perjuangan untuk kewarganegaraan, melainkan sebagai perang untuk pangeran mereka yang sah dan agama Katolik. melawan musuh-musuh Revolusi. Orang-orang Jerman, karena perbedaan agama dan disintegrasi kekaisaran menjadi kerajaan-kerajaan dinasti yang independen, telah kehilangan rasa kebangsaan dalam politik, dan hanya sedikit orang terpelajar yang mendengarkan kata-kata inspiratif dari Fichte dan lagu-lagu Arndt, ketika mereka mencoba menghidupkannya kembali. Orang-orang Rusia berperang dan mati-matian membela Tsar mereka dan kerajaan sucinya melawan Barat yang tidak bertuhan: mereka tidak memikirkan klaim mereka sebagai

sebuah bangsa. Revolusi Perancis secara samar-samar memproklamirkan prinsip kemerdekaan bangsa-bangsa, namun hal ini diinjak-injak pada masa Restorasi. Kongres Wina, dengan mengabaikan hak-hak nasional, menyebarkan sebagian dari bangsa-bangsa besar di antara dinasti-dinasti yang dipulihkan. Sebagaimana Polandia telah terpecah menjadi beberapa bagian di antara Rusia, Austria, dan Prusia, maka sekarang Italia dan Jerman terpecah menjadi beberapa negara berdaulat, dan Belgia serta Belanda disatukan menjadi satu kerajaan, meskipun terdapat perbedaan kewarganegaraan.

Fakta bahwa baik negarawan Revolusi maupun Restorasi tidak mengakui kewarganegaraan sebagai prinsip politik, membuat pengaruhnya terhadap sejarah politik saat ini menjadi lebih nyata dan mencolok. Ilmu pengetahuan, khususnya di Jerman dan Italia, telah menunjuk pada gagasan kebangsaan, dan mengisyaratkan konsekuensinya dalam politik. Namun baru sejak sekitar tahun 1840, hak alamiah suatu bangsa untuk menyatakan pendapatnya di dalam Negara telah dijadikan sebagai prinsip praktis. Dorongan terhadap kebangsaan semakin meningkat dibandingkan sebelumnya, bahkan di kalangan massa, dan menuntut kepuasan dalam politik. Masyarakat ingin memberikan persatuan mereka suatu bentuk politik dan menjadi Bangsa. Sistem dinasti yang diwarisi negara-negara Eropa sejak Abad Pertengahan kini terancam oleh tuntutan dan nafsu nasional, khususnya Austria yang terguncang oleh perjuangan kemerdekaan di antara berbagai kebangsaannya. Landasan persatuan Italia dan Kekaisaran Jerman diilhami oleh gagasan kebangsaan, yang mengumpulkan anggota-anggota satu bangsa yang tersebar dan mengorganisasikan mereka dalam satu Negara. Kekuatan dorongan nasional ini tidak perlu dipertanyakan lagi, meski batasannya tidak begitu pasti.

Kebangsaan jelas mempunyai hubungan yang lebih erat dan kuat dengan Negara dibandingkan dengan Gereja, karena lebih mudah bagi Gereja untuk bersifat universal. Negara adalah sebuah bangsa yang terorganisir, dan bangsa-bangsa menerima karakter dan semangatnya terutama dari masyarakat yang tinggal di dalam Negara tersebut. Oleh karena itu ada hubungan alami dan interaksi yang konstan antara Masyarakat dan Bangsa. Rakyat bukanlah masyarakat politik; namun jika negara tersebut benar-benar sadar akan komunitas semangat dan peradabannya, wajar jika negara tersebut meminta untuk mengembangkannya menjadi kepribadian yang utuh dengan kemauan bersama yang dapat mengekspresikan dirinya dalam tindakan; sebenarnya, untuk menjadi sebuah Negara.

Inilah landasan kebangsaan sebagai prinsip praktis dalam politik; mereka tidak puas dengan Negara yang melindungi bahasa, adat istiadat, dan budaya nasional, namun menuntut agar Negara itu sendiri menjadi nasional. Secara mutlak dinyatakan sebagai berikut: 'Setiap Rakyat mempunyai panggilan dan hak untuk membentuk suatu Negara. Karena umat manusia terbagi menjadi beberapa Bangsa, dunia harus dibagi menjadi beberapa Negara yang sama. Satu Negara untuk setiap Rakyat: kebangsaan adalah dasar dari setiap Negara.' Apakah ini benar? Mari kita bandingkan dulu Rakyat dan Negara dalam hal batasan dan luasnya, dan lihat perbedaan apa yang muncul.

Jika batasan negara lebih sempit dibandingkan batasan rakyat, kita akan menemukan dua kecenderungan yang berlawanan: Jika warga negara memiliki rasa kesatuan politik yang

kuat dan hidup, maka Negara akan berusaha membentuk masyarakat yang baru dan berbeda dari penduduknya. Jadi, pada zaman dahulu, orang Athena dan Sparta menjadi bangsa yang berbeda berdasarkan pendidikan politik dan isolasi mereka; Hal yang sama juga terjadi pada bangsa Venesia dan Genoa pada Abad Pertengahan, dan kemudian masih terjadi pada bangsa Belanda, dan sebagian lagi terjadi pada bangsa Swiss. Namun contoh terbesar pembentukan bangsa baru melalui kekuatan semangat politik, yang tentu saja dibantu oleh perbedaan geografis, adalah pemisahan negara-negara Amerika Utara dari Inggris.

Sebaliknya, jika dorongan-dorongan nasional merasa terkekang di negara yang sempit, maka mereka berusaha untuk melampaui batas-batas negara tersebut, dan bersatu dengan orang-orang yang berkebangsaan sama di negara-negara lain untuk membentuk negara yang lebih besar dan nasional. Begitulah awal berdirinya Negara Perancis, dan pada abad ini bersatunya Italia, dan bersatunya Jerman. Jika batas-batas Negara lebih luas daripada batas-batas rakyat, yaitu jika batas-batas Negara mencakup dua bangsa atau lebih, atau sebagian dari bangsa-bangsa. Jika bangsa-bangsa yang berbeda menetap secara massal, berdampingan satu sama lain dalam satu negara; kecenderungan berikut kemudian muncul:

- (1) Negara, yang bertumpu pada keunggulan peradaban suatu bangsa, cenderung secara bertahap mengasimilasi unsur-unsur lain, sehingga mentransformasikan seluruh bangsa menjadi satu bangsa. Jadi, di Kekaisaran Romawi kuno, wilayah Barat mengalami Latinisasi dan wilayah Timur mengalami Helenisasi. Jadi saat ini Negara Belgia, yang bertumpu pada wilayah Walloon dan ibu kota Prancisnya, Brussels, berupaya untuk melakukan Gallicisasi pada kelas atas penduduk Flemish; jadi Rusia berusaha menjadikan Polandia sebagai orang Rusia dengan paksa.

Hal ini hanya berhasil jika kelompok dominan jelas lebih unggul dibandingkan kelompok lain dalam hal pendidikan, pikiran, dan kekuasaan. Perlawanan Jerman dan Persia menghancurkan kebijakan Latinisasi dan Helenisasi Roma dan Konstantinopel.

- (a) Masyarakat yang berbeda cenderung menuju pemisahan politik. Gerakan Pencabutan di Irlandia, pemisahan bangsa Lombardia dan Venesia dari Austria, perjuangan konstitusional di Austria pada umumnya, pembaruan pemerintahan ganda Austria dan Hongaria, serta konflik antara bangsa Magyar dan Slavia, Jerman dan Ceko, semuanya menunjukkan kekuatan yang terus-menerus dari kecenderungan ini.

Di sisi lain, Negara dapat menyatukan masyarakat yang berbeda-beda tanpa mengubah mereka demi satu kewarganegaraan. Namun dalam kasus ini, mereka harus tidak memihak, dan melepaskan klaim apa pun yang bersifat nasional. Hal ini akan memberikan kebebasan bagi setiap orang dalam kehidupan batin dan peradabannya, dan menganggap mereka semua memiliki hak yang sama. Kebijakannya akan diatur oleh pertimbangan umum dan bukan pertimbangan khusus dan nasional. Inilah cara Swiss memecahkan masalah sulit dalam mempertahankan kewarganegaraan yang berbeda secara berdampingan, tanpa membahayakan kesatuan negara. Jadi di wilayah pegunungan tengah antara Jerman, Perancis, dan Italia, sebagian dari tiga bangsa besar tersebut telah membentuk komunitas republik kecil, dan bersatu dalam federasi yang damai dan netral. Tidak diragukan lagi bahwa masing-masing kanton mempunyai karakter nasional, baik karena semua penduduknya berasal dari satu

bangsa, seperti di kanton Jerman di Swiss Utara dan Timur, atau di kanton Prancis di Swiss Barat, atau di Ticino Italia, atau karena satu kewarganegaraan jelas lebih unggul, misalnya Jerman di Bern dan Graubünden, Prancis di Fribourg dan Valais. Cara yang sangat berbeda dalam menyatukan masyarakat yang berbeda dalam kesatuan politik, tanpa mentransformasikannya, telah lama diikuti dengan keberhasilan nyata oleh kebijakan Austria, setelah kegagalan upaya Joseph II untuk Jermanisasi Austria. Masing-masing negara harus dipaksa oleh kekuatan negara lain. Metode mekanis ini hanya akan mempertahankan bagian-bagian dalam kesatuan buatan, yang akan bertahan selama masih ada kekuatan yang memaksanya. Jika pegangan besinya melemah, atau tidak dapat ditanggung, bangsa-bangsa yang terluka akan tercerai-berai. Austria telah mempelajari hal ini sejak tahun 1848.

Jika kebangsaan-kebangsaan yang berbeda bercampur satu sama lain, maka tidak ada bahaya bagi persatuan Negara, namun kebangsaan yang lebih lemah mungkin akan ditindas dan dihancurkan oleh kebangsaan yang lebih kuat; kebangsaan yang lebih tinggi menjadi dominan dan sedikit demi sedikit mengasimilasi unsur-unsur terisolasi dari unsur-unsur lain. Dengan demikian, bangsa Jerman pada akhirnya mengalami Romanisasi di wilayah yang dulunya merupakan provinsi Romawi, meskipun mereka sendirilah ras yang berkuasa. Jadi orang Irlandia, Jerman, dan Prancis di Amerika Serikat, setelah dua generasi, berasimilasi dengan penduduk Anglo-Saxon.

Dari pandangan umum ini terlihat bahwa prinsip-prinsip Kebangsaan dan Negara saling berinteraksi, namun Rakyat dan Bangsa tidak serta merta sejalan. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan lebih dari sekedar klaim relatif terhadap prinsip Kebangsaan, dan jika dicermati lebih dekat, kita akan sampai pada hasil sebagai berikut.

Tidak semua bangsa mampu mendirikan dan memelihara Negara, dan hanya masyarakat yang mempunyai kapasitas politik yang bisa mengklaim diri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka yang tidak mampu membutuhkan bimbingan dari negara lain yang lebih berbakat; pihak yang lemah harus bersatu dengan pihak lain atau tunduk pada perlindungan pihak yang lebih kuat. Jadi, di seluruh Eropa Barat, masyarakat Celtic berperan sebagai material pasif dalam pembentukan negara-negara Romawi dan Teutonik; keragaman bangsa di Eropa Tenggara hanya dapat mempertahankan eksistensi politik dengan bertumpu pada satu sama lain: pembenaran pemerintahan Inggris di India bertumpu pada kebutuhan masyarakat akan bimbingan yang lebih tinggi.

Sebenarnya, hanya masyarakat yang memiliki kualitas kejantanan, pengertian dan keberanian yang mendominasi yang mampu menciptakan dan mempertahankan Negara nasional. Masyarakat yang memiliki karakteristik lebih feminin, pada akhirnya, selalu diatur oleh kekuatan lain yang lebih unggul. Karena hakikat suatu bangsa terletak pada sebuah peradaban yang sama, bukan pada kesatuan politik, maka suatu bangsa mungkin sadar akan peradaban yang sama namun secara politik terpecah. Salah satu bagiannya mungkin condong ke arah monarki, bagian lainnya ke republik, dan masing-masing bagian mungkin bertekad untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkannya. Bangsa yang demikian mungkin tidak akan merasa puas sebelum ia mengekspresikan karakternya dalam berbagai bentuk konstitusi. Namun keberagaman ini terkadang menjadi sumber kelemahan politik: karena Yunani

terpecah menjadi beberapa negara kota kecil, mereka menjadi mangsa, pertama, Makedonia, dan kemudian Roma. Karena perpecahan yang serupa, Italia dan Jerman menderita karena dominasi asing, dan terhambat dalam pertumbuhan politik mereka.

Di sisi lain, berkembangnya dua negara atau lebih dari satu bangsa terkadang memperkaya sumber daya rakyat, dan merupakan tanda vitalitas yang besar: seperti dalam kasus negara kembar Inggris dengan monarki aristokratnya, dan Amerika Utara dengan monarki aristokratnya. republik demokratisnya. Demikian pula, keberadaan Swiss Jerman dan Austria Jerman, di luar Kekaisaran Jerman, merupakan bukti sumber daya rakyat Jerman. Suatu bangsa yang sadar akan dirinya sendiri, dan akan panggilan politiknya, merasakan suatu kebutuhan alamiah untuk mewujudkan dirinya dalam sebuah Negara. Jika negara mempunyai kekuatan untuk memenuhi dorongan ini, maka negara mempunyai hak alami untuk mendirikan sebuah negara.

Di hadapan hak tertinggi suatu bangsa atas keberadaan dan perkembangannya, maka segala hak anggotanya atau para penguasanya menjadi tidak berarti. Nasib umat manusia tidak dapat terpenuhi jika masyarakat yang menjadi bagiannya tidak mampu memenuhi fungsinya di dunia. Masyarakat harus, seperti kata-kata Pangeran Bismarck, harus mampu bernapas dan menggerakkan anggota tubuh mereka, jika mereka ingin hidup. Hal ini merupakan dasar dari hak sakral masyarakat untuk mengambil bentuk politik dan mengembangkan organ-organ untuk pergerakan dan ekspresi kehidupan bersama; hak yang paling suci dari semua hak, kecuali hak kemanusiaan itu sendiri, dan landasan serta ikatan semua hak lainnya.

Namun sebuah Negara yang 'nasional'⁴¹ (ein nationaler Stat) tidak perlu mencakup seluruh rakyat: hanya saja negara tersebut harus mencakup sebagian besar dan cukup kuat untuk menegaskan karakter dan semangatnya secara efektif di Negara tersebut. Hal ini memperluas prinsip kebangsaan terlalu jauh dengan menuntut agar batas-batas Negara nasional harus selebar dan berubah-ubah seperti batas-batas bahasa suatu Rakyat: dan tidak sesuai dengan kelanggengan kepribadian Negara (Statsperson) dan dengan keamanan umum atas hak-hak. Perancis, Italia, dan Imperium Jerman adalah negara-negara 'nasional', meskipun ada sebagian masyarakat Perancis, Italia, dan Jerman yang bukan merupakan bagian dari negara-negara tersebut.

Suatu bangsa (Bangsa) yang telah atau baru saja menjadi suatu bangsa (Volk), dapat dibenarkan untuk menarik anggota-anggotanya yang terpencar-pencar sesuai kebutuhannya untuk keberadaannya, tetapi tidak berhak, jika dapat hidup tanpa mereka, untuk menghancurkan mereka. menjauh secara paksa dari persatuan dengan Negara lain di mana mereka mendapatkan kepuasan. Namun Kebangsaan bukanlah batas tertinggi perkembangan politik. Perkembangan umat manusia menuntut, sebagai suatu kondisi yang esensial, bukan hanya kebebasan berekspresi dan persaingan masyarakat, tetapi juga penyatuan bangsa-bangsa ini ke dalam kesatuan yang lebih tinggi. Hukum (das Recht) lebih bertumpu pada sifat manusia daripada kekhasan suatu bangsa. Hukum yang maju di negara-negara beradab lebih ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan hubungan antarmanusia dibandingkan oleh kebiasaan

nasional. Lembaga-lembaga penting Negara adalah sama di berbagai negara. Cita-cita tertinggi adalah negara yang berdasarkan kemanusiaan (*die höchste Statsidee ist menschlich*).

Dengan demikian, suatu Negara yang berkebangsaan (*Volksstat*) dapat mencakup berbagai kebangsaan, dan bahkan suatu Negara yang secara khusus didasarkan pada kebangsaan dapat memperoleh keluasan dan keberagaman dengan masuknya unsur-unsur asing, yang berfungsi untuk membangun dan menjaga komunikasi terbuka dengan peradaban negara tersebut. orang lain. Campuran tersebut dapat berfungsi sebagai paduan untuk memberikan kekuatan dan kehalusan pada logam yang lebih mulia.

Di sisi lain, akan sangat bermanfaat bagi kesatuan Negara jika suatu negara pada dasarnya didasarkan pada suatu kebangsaan yang berbeda (*Hauptnation*), yang mana unsur-unsur lain dalam masyarakat mempunyai proporsi yang tidak signifikan, seperti halnya negara-negara yang berbeda. Ras Jerman di Rusia, ras Slavia di Prusia, ras Yahudi di Jerman, dan ras Prancis di Amerika Utara. Akan jauh lebih sulit untuk membangun dan memelihara kesatuan suatu bangsa jika negara itu terdiri dari beberapa bangsa yang bersaing satu sama lain dalam hal kekuasaan dan kepentingan. Inggris harus mengatasi kesulitan ini dengan bersatunya, pertama bangsa Saxon dengan bangsa Normandia, kemudian bangsa Inggris dengan bangsa Skotlandia, dan terakhir dua bangsa terakhir dengan bangsa Irlandia; dan ini merupakan kesulitan yang belum diatasi oleh Austria. Jika suatu Negara terdiri dari kebangsaan yang berbeda-beda, yang bersama-sama membentuk satu bangsa, maka hak-hak politik tidak dapat dibagi berdasarkan kebangsaan: komunitas politik dan persamaan hak harus dimiliki oleh semua orang. Sejauh mana suatu bangsa mampu dan layak untuk membentuk suatu Negara, tidak dapat dipisahkan. dalam kondisi hukum internasional yang tidak sempurna, keputusan tersebut dapat diputuskan melalui penilaian manusia apa pun, namun hanya berdasarkan keputusan Tuhan sebagaimana terungkap dalam sejarah dunia. Biasanya, hanya melalui perjuangan yang besar, melalui penderitaan dan tindakan yang dilakukan sendiri, suatu negara dapat membenarkan klaimnya.

Jika Negara ingin memenuhi perannya sebagai perwujudan bangsa, maka jelas bahwa undang-undang dan institusinya harus memperhatikan kapasitas dan kebutuhan bangsa, dengan kata lain harus kerakyatan (*volksthümlich*). Sebuah konstitusi yang mengabaikan karakter bangsa yang khas, dan tidak sesuai dengan semangat dan pemikirannya, adalah sebuah badan yang tidak wajar dan tidak mampu. Jika negara tersebut dipaksakan kepada suatu bangsa oleh kekuatan asing, atau jika, seperti telah kita lihat sebelumnya, pada saat terjadi demam politik yang besar, negara tersebut dipilih oleh negara yang kacau dan salah arah, maka negara tersebut akan runtuh lagi segera setelah kekuatan tersebut melemah. atau negara memulihkan alasannya. Akan tetapi, dalam kedua kasus tersebut, kerusakan yang terjadi pada organisme politik sangatlah serius sehingga dapat mengakibatkan jatuhnya suatu negara, dan setidaknya melumpuhkan kekuatannya untuk jangka waktu yang lama.

Setiap bangsa besar yang layak menjadi suatu bangsa dan negara, mempunyai pandangan politiknya sendiri dan fungsi khusus tersendiri sebagai sebuah negara, dan hal ini tidak dapat terpenuhi jika bangsa tersebut tidak memberikan kesan yang khas pada negaranya. . Inilah yang dimaksud dengan hak kodrati suatu bangsa atas konstitusi nasional

(*volkstümliche Verfassung*). Oleh karena itu, keberagaman konstitusi berkaitan dengan keberagaman anugerah yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa-bangsa dan masyarakat.

Namun mungkin saja karakter unik sebuah bangsa tidak tercermin dalam sebuah negara. Suatu bangsa akan bertahan lebih lama dari fase-fase perkembangan yang berubah, dan meskipun pada dasarnya tetap sama, namun kebutuhan-kebutuhan dan pandangan-pandangannya berubah seiring dengan periode kehidupannya. Negara yang bersifat nasional dan kerakyatan menyesuaikan organisasinya dengan perkembangan bangsa yang berkelanjutan, namun tanpa sepenuhnya kehilangan identitasnya. Negara Romawi melalui berbagai perubahannya mengungkapkan karakter bangsa Romawi. Monarki, republik, kekaisaran berhubungan dengan tahapan-tahapan berbeda dalam kehidupan masyarakat, namun secara keseluruhan kita melihat kesan khas Roma. Monarki Inggris pada masa Tudor berbeda dengan monarki keluarga Hanover, karena negara ini berkembang antara abad keenam belas dan kedelapan belas. Hal inilah yang dimaksud dengan hak kodrati suatu bangsa untuk menyesuaikan konstitusinya dengan perkembangan zaman.

3.5 MASYARAKAT

Para ahli teori politik Perancis, terutama sejak Rousseau, cenderung menganggap Negara sebagai suatu Masyarakat, dan mengidentifikasi konsepsi 'Bangsa' (bangsa) dan 'Rakyat' (rakyat) dengan konsep Masyarakat. Oleh karena itu ilmu pengetahuan tentang Negara menjadi kacau, dan praktek politik juga menderita. Teori politik Jerman membedakan dengan lebih tajam berbagai konsepsi yang berbeda, sehingga menghindari banyak kesalahan. Hal ini memberikan negara landasan yang lebih kokoh dan operasi yang lebih aman, serta melindungi masyarakat dari tirani negara.

Bangsa (*Volk*) adalah suatu kesatuan yang saling terhubung, sedangkan Masyarakat adalah suatu perkumpulan biasa yang terdiri dari sejumlah individu. Bangsa yang diwujudkan dalam Negara adalah suatu organisme yang mempunyai kepala dan anggota; Masyarakat adalah kumpulan individu yang tidak terorganisir. Bangsa mempunyai kepribadian hukum (*ist eine Rechtsperson*), Masyarakat tidak mempunyai kepribadian kolektif, tetapi hanya terdiri atas kumpulan orang-orang perseorangan. Negara diberkahi dengan kesatuan kemauan, dan kekuatan untuk mewujudkan keinginannya di Negara. Masyarakat tidak mempunyai kemauan kolektif, dan tidak mempunyai kekuatan politik sendiri. Masyarakat tidak dapat membuat undang-undang, memerintah, atau menegakkan keadilan. Ia hanya mempunyai opini publik, dan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap organ-organ Negara, sesuai dengan pandangan, kepentingan, dan tuntutan banyak atau seluruh anggotanya. Bangsa adalah sebuah gagasan politik: Masyarakat hanyalah perkumpulan orang-orang tertentu yang terus berubah dalam wilayah Negara.

Tidak diragukan lagi suatu Bangsa dan Masyarakat, yang terdiri dari orang-orang yang sama, berinteraksi dalam banyak cara yang intim. Negara menetapkan hukum bagi Masyarakat: negara melindungi masyarakat dan memajukan kepentingan masyarakat dalam banyak cara. Di sisi lain, Masyarakat mendukung Negara dengan sumber daya ekonomi dan intelektualnya.

Jika Masyarakat menderita, maka Negara juga ikut menderita: sedangkan Masyarakat yang sehat, dermawan, dan terbina akan memperkuat Negara, dan merupakan kondisi kesejahteraannya. Namun tidak selalu ada keselarasan antara Negara dan Masyarakat. Kadang-kadang Masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan khususnya, atau dipandu oleh opini publik, mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Negara, yang wajib ditolak karena dianggap tidak adil atau tidak bijaksana. Kadang-kadang Negara menuntut pelayanan dan pengorbanan Masyarakat yang seharusnya dilakukan. Keamanan permanen Negara terkadang berbenturan dengan kepentingan dan keinginan saat itu. Dari waktu ke waktu Masyarakat mengalami kekacauan, yang mana hal ini dapat diatasi dengan baik oleh Negara, dan cacat-cacat muncul dalam konstitusi atau administrasi Negara, yang penghapusannya akan membuat Masyarakat terpuruk. Salah satu permasalahan utama dalam hukum publik dan politik adalah mendamaikan pertentangan ini secara adil dan bijaksana. Konsepsi Manusia (Bangsa) dan Masyarakat juga saling terkait, namun tidak identik. Dibandingkan dengan Masyarakat yang turun temurun, Masyarakat tampak sebagai konglomerasi individu yang terus berubah. Suatu Masyarakat telah menciptakan dalam bahasanya suatu ekspresi organik dari semangat bersama, dan Masyarakat menggunakan bahasa nasional, sejauh yang dianggap nyaman, namun tidak memiliki bahasa yang khas untuk dirinya sendiri sebagai suatu Masyarakat. Suatu bangsa bisa saja bercabang menjadi negara-negara yang berbeda: kita membatasi konsepsi kita tentang sebuah masyarakat hanya pada penduduk satu negara saja: atau jika kita berbicara, misalnya, masyarakat Eropa, kita memasukkan penduduk semua negara-negara Eropa yang beradab, meskipun mereka berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda. Di dalam Negara pun, gagasan tentang Masyarakat tidak bergantung pada perbedaan kebangsaan, termasuk semua orang yang tinggal di Negara tersebut. Suatu Masyarakat tampaknya memiliki organisasi alaminya sendiri, setidaknya dari sisi fisiknya: Masyarakat hanyalah kumpulan dari individu-individu manusia.

Gneist telah melakukan pengabdian pada ilmu politik dengan menonjolkan perbedaan antara 'Negara' dan 'Masyarakat', dan dengan menarik perhatian pada perselisihan di antara keduanya. Namun penunjukannya terhadap masyarakat modern sebagai Masyarakat Industri (*Erwerbsgesellschaft*) nampaknya terlalu sempit. Tentu saja perolehan kekayaan adalah salah satu kepentingan Masyarakat yang paling kuat dan mempunyai jangkauan paling luas, namun tetap bukan satu-satunya, dan juga bukan yang paling penting. Masyarakat memperhatikan penikmatan kekayaan dan juga perolehannya: lebih jauh lagi, masyarakat sangat menghargai kehidupan keluarga, terlepas dari semua pertimbangan kekayaan. Ia menghargai keramahan, dan memiliki minat yang besar terhadap budaya, sastra, dan seni. Menekankan perolehan kekayaan, dalam mendefinisikan Masyarakat, berarti menjadikannya terlalu material dan egois, serta mengabaikan upaya-upaya yang dilakukan demi cita-cita dan kebaikan bersama. Banyaknya lembaga bagi masyarakat miskin dan sakit, bagi ilmu pengetahuan dan seni, yang didirikan secara sukarela dan diberkahi secara melimpah oleh Masyarakat, tanpa paksaan apa pun dari Negara, merupakan konfirmasi yang cukup akan kebenaran posisi ini.

3.6 SUKU

Sebagaimana ras-ras umat manusia terbagi menjadi bangsa-bangsa yang berbeda (Nationen), demikian pula bangsa-bangsa terbagi menjadi suku-suku (Stämme). Pengamat yang cermat dapat menelusuri kekerabatan suatu masyarakat melalui bahasa, adat istiadat, dan hukumnya; tetapi mereka sendiri, meskipun berasal dari ras yang sama, telah menjadi orang asing satu sama lain, dan tidak dapat lagi memahami bahasa satu sama lain.

Di sisi lain, suku-suku yang berbeda dalam satu bangsa merasa terikat dalam kehidupan yang sama karena bahasa dan adat istiadat yang sama. Tidak diragukan lagi, bahkan di antara suku-suku, perbedaan dan kekhasan suku mengganggu rasa kebangsaan bersama. Namun bahasa nasional yang membuka telinga semua suku menjaga rasa kekeluargaan dan persatuan bangsa. Dalam dialek kita melihat kedua unsur tersebut, kesatuan nasional dan kekhasan kesukuan. Dialek mempunyai hubungan yang sama dengan suatu bahasa seperti halnya hukum suku tertentu dengan hukum nasional umum. Suku-suku, seperti halnya bangsa-bangsa, adalah produk sejarah, yang cenderung berkembang dan menonjolkan perbedaan-perbedaan internal. Namun mereka hanyalah sebagian kecil dari suatu bangsa: mereka tidak mempunyai tipe nasional yang mandiri, namun hanya merupakan ekspresi, dengan warna atau aksentuasi yang beragam, dari semangat nasional yang sama.

Dengan demikian mereka melanggengkan keterpisahan mereka, dan tetap menghidupkan perbedaan-perbedaan batin yang mempengaruhi karakter masyarakat. Meskipun hal-hal tersebut memberi kekayaan dan keragaman pada kehidupan nasional, hal-hal tersebut sering kali menjadi penghalang bagi kesatuan suatu negara. Meskipun Roma tumbuh kuat karena konflik internal partai-partai, yang awalnya bertumpu pada perbedaan suku, kekerasan antagonisme sukulah yang menghalangi orang-orang Yunani untuk membentuk Negara kolektif yang tahan lama.

Antagonisme suku juga mempunyai pengaruh yang kuat di Eropa modern, terutama di kalangan orang Jerman, yang konstitusi kunonya tidak lain hanyalah sebuah organisasi suku. Kecenderungan abad pertengahan terhadap individualisme mendapat dukungan yang kuat, sebagaimana kecenderungan modern terhadap persatuan mendapat hambatan yang kuat. Hal ini tampak dalam sejarah Italia dan Jerman. Memang benar bahwa di kedua negara, suku-suku lama terpecah sejak dini, di Italia terutama karena pembangunan kota-kota secara mandiri, di Jerman terutama karena kebijakan raja-raja dan pemisahan kekuasaan teritorial. Namun perasaan kesukuan dan individualisme masih terus menjadi kekuatan di kota-kota, dan meskipun, ketika kadipaten suku yang lebih tua berakhir, suku-suku yang berbeda bergabung untuk membentuk wilayah yang luas, kecemburuan dan permusuhan antar suku masih berperan besar dalam kehancuran tersebut. Kekaisaran Jerman, dan bahkan sekarang para penentang persatuan Jerman memanfaatkan prasangka kesukuan untuk mempermalukan, jika tidak dapat dicegah, pembangunan nasional.

Sejarah mengajarkan kita bahwa suatu suku dapat menjadi titik tolak terbentuknya suatu bangsa baru. Lebih besar kemungkinannya untuk menjadi sebuah bangsa dan membentuk Negara baru, betapapun kecilnya, daripada membentuk suatu bangsa baru. Tahap perkembangan terakhir ini hanya tercapai ketika terjadi peleburan, dan bersamaan

dengan itu terjadi perubahan bahasa, seperti yang terjadi pada suku Teutonik Lombardia di Italia, atau jika suku tersebut mengembangkan dialektanya menjadi bahasa barunya sendiri, seperti telah dilakukan Belanda.

3.7 KASTA

Dalam batas-batas geografis orang-orang, bangsa atau suku, muncul perbedaan-perbedaan lebih jauh yang tidak ada batas geografisnya kita bisa menyebutnya perbedaan platform, bisa dikatakan, dalam struktur masyarakat, atau kecenderungan-kecenderungan berbeda dalam kehidupan kolektif, atau tingkatan kehidupan yang berbeda-beda. kepentingan politik dan pembangunan. Tersebut adalah Kasta, Kelas atau Kelas Istimewa (Stände), dan Kelas.

Sistem Kasta paling banyak diterapkan di India, namun tidak lepas dari pengaruh di Mesir dan Persia. Suku ini terutama berasal dari suku Arya di Asia, dan belum pernah diaklimatisasi di Eropa. Namun di Amerika, hal ini menemukan penerapan baru dalam perbedaan antara ras kulit putih dan kulit berwarna. Sistem Perkebunan (Stände) muncul di banyak negara, baik kuno maupun modern, namun dikembangkan sepenuhnya di Eropa pada Abad Pertengahan di antara negara-negara Teutonik. Sistem Kelas mengandaikan adanya Negara yang terorganisir secara rasional, seperti negara Tiongkok, Athena dan Roma, dan banyak negara modern. Kasta dianggap sebagai hasil alam, atau ciptaan Tuhan yang tidak dapat diubah; Perkebunan muncul sebagai produk sejarah nasional, dan perbedaan pekerjaan; Kelas adalah institusi Negara. Dalam Kasta kita melihat otoritas keyakinan agama: dalam Perkebunan, kekuatan kehidupan sosial, kondisi ekonomi dan pendidikan; di Kelas, kapasitas pengorganisasian negarawan.

Kasta merupakan suatu keharusan yang bersifat turun-temurun dan tidak dapat diubah, seperti rangkaian pasangan bata yang dibangun secara kokoh satu sama lain. Perkebunan tumbuh seperti tanaman, dan mengalami perkembangan organik, seperti masyarakat dan negara. Di dalamnya terdapat kebebasan memilih profesi untuk mengubah atau menghancurkan hak-hak turun-temurun. Di masa lalu, Perkebunan masih bersifat turun-temurun dan mirip dengan Kasta, namun seiring dengan kemajuan peradaban, kebebasan menduduki muncul, dan mereka mendekati Kelas. Kelas, seperti karya seni, berubah seiring dengan tujuan Negara yang berbeda. Sistem Kasta di India, yang mungkin dianggap tipikal, direpresentasikan dalam Hukum Manu sebagai ciptaan Brahma. Kepercayaan yang ingin ditanamkan Plato di negaranya melalui mitos logam, sepenuhnya tertanam di kalangan umat Hindu.

Kasta tertinggi, yaitu Brahmana, yang darah Aryanya tetap paling murni, meski tidak ternoda oleh unsur-unsur lain, berasal dari mulut Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan seolah-olah merupakan firman Tuhan yang hidup, ekspresi Ilahi yang paling murni dan paling penuh. Ilmu pengetahuan, agama dan hukum menjadi perhatian khusus mereka. Brahman yang paling kejam, dengan demikian, memiliki kedudukan lebih tinggi daripada raja. Sifat mereka sangat ilahi, dan meskipun mereka tidak dilarang untuk menduduki jabatan sekuler, dan terlibat dalam bisnis sekuler, kemurnian mereka ditingkatkan dengan tidak melakukan

kesenangan materi. Orang yang memukul seorang Brahmana dengan sehelai rumput, dikenakan hukuman. kutukan neraka.

Kasta kedua, Kshatriya, yang merupakan asal mula raja, diciptakan dari tangan Tuhan. Mereka adalah inkarnasi dari kekuatan dan kekuatan fisik, dan merupakan Kasta yang terlahir sebagai pejuang dan bangsawan. Meskipun perdagangan tidak dilarang bagi mereka, panggilan yang tepat bagi mereka adalah memanggul senjata.

Kasta ketiga, Visa atau Visaya, berasal dari paha Tuhan. Profesi sipil yang lebih tinggi adalah milik mereka: mereka terpanggil untuk bertani, beternak, dan berdagang. Kasta keempat dan terendah, Sudra, muncul dari kaki Tuhan. Mereka adalah kaum budak: hanya mementingkan kebutuhan materi, dan tidak layak membaca kitab-kitab suci. Jenis perkawinan yang lebih tinggi mengandaikan kesetaraan kelahiran: tetapi laki-laki dari Kasta yang lebih tinggi boleh menikahi istri dari Kasta yang lebih rendah, meskipun seorang istri tidak boleh menikah di bawahnya. Namun banyak *mésalliance* yang seiring berjalannya waktu telah menimbulkan banyak ketidaknyamanan, dan telah melahirkan kasta-kasta palsu (*Misskasten*) baru yang terdiri dari orang-orang buangan yang ditolak.

Jarang sekali seseorang dapat berpindah dari satu Kasta ke Kasta lainnya: eksklusivitas yang kaku merupakan aturan umum. Sistem Kasta tetap berlaku bahkan setelah kematian, mendominasi kehidupan masa depan dan masa kini. Jarang sekali, dan dengan usaha ribuan tahun, seorang Kshatriya pun dapat naik ke tingkat ketuhanan seorang Brahman. Di sisi lain, langkah yang salah langsung mendorongnya ke bawah, hampir melampaui harapan untuk pulih. Kita tahu bahwa umat Hindu mempunyai keyakinan yang keliru, dan bahwa sebagian besar Kasta adalah produk sejarah manusia. Dalam Weda tersimpan kenangan akan masa ketika terdapat kelas-kelas istimewa (*Stände*), namun belum ada Kasta.

Pertentangan antara tiga Kasta yang lebih tinggi, yang secara kolektif disebut Arya, dan Sudra, dapat ditelusuri kembali ke perbedaan ras yang asli: kaum Arya berkulit putih menaklukkan tanah kaum Sudra yang berkulit gelap, dan menetap di sana sebagai tuan mereka, sama seperti kaum kulit putih. Orang Eropa menetap di antara populasi kulit merah primitif di Amerika. Nama lama untuk Kasta, 'Varna', yang berarti 'warna', menunjukkan pertentangan asli antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Ketika kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam Kasta, kita mendapati ras kulit putih menjadi lebih murni, dan ketika kita turun ke tingkat yang lebih rendah, kita menemukan lebih banyak campuran dengan ras kulit hitam yang asli. Dua Kasta tertinggi menonjol di atas kasta ketiga, seperti pada sebagian besar masyarakat Arya kita menemukan aristokrasi di atas demo.

Akhirnya, pengangkatan kaum Brahmana atas Kasta ksatria dan bangsawan, dan bahkan atas raja-raja, adalah yang terakhir kalinya; dan menurut pendapat saya, hal ini hanya dapat dijelaskan dengan bangkitnya agama panteistik baru Brahma, yang meraih kemenangan spiritual atas penyembahan politeistik lama terhadap dewa-dewa alam, dengan meningkatnya rasa ketuhanan di kalangan pendeta Brahman, orang bijak dan orang suci, dan dengan energi dan pengabdian yang mereka miliki untuk tetap setia pada panggilan ilahi mereka di tengah setiap bahaya, dan dengan rela menyerahkan kedaulatan duniawi kepada raja.

Sistem Kasta dengan demikian muncul secara bertahap dari peristiwa-peristiwa dan perjuangan-perjuangan sejarah. Namun setelah itu, hal tersebut mendapat sanksi agama, dan secara permanen distereotipkan. Hal ini dipupuk dengan sangat hati-hati dalam seluruh pendidikan generasi muda, melalui kewajiban agama yang ditetapkan, oleh semua institusi kehidupan pribadi dan publik, sehingga manusia tidak lagi menganggap segala penyimpangan darinya sebagai hal yang mungkin terjadi, dan sistem tersebut diteruskan tanpa berubah dari sebelumnya. generasi ke generasi.

Sistem Kasta bukanlah sebuah institusi negara atau bagian dari konstitusi. Hal ini lebih merupakan sebuah kerangka kerja yang menjadi tempat bagi negara, dan negara berada di bawahnya. Ini adalah tatanan dunia yang universal dan abadi, mendominasi semua hubungan. Oleh karena itu, pembangunan Negara yang lebih tinggi tidak mungkin dilakukan selama Negara terikat untuk melayani sistem Kasta. Ia tidak dapat berkembang secara bebas menurut prinsip hidupnya sendiri. Bagaimana sebuah cita-cita politik bisa menjadi nyata di hadapan massa kaku yang tidak dapat diubah, yang dipisahkan dan terikat oleh hukum yang lebih tinggi? Apa arti wewenang negara, dan bagaimana negara dapat menjalankan kekuasaan koersifnya ketika rakyatnya percaya bahwa ketaatan kepada pemerintah akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan selama ribuan tahun?

Tidak diragukan lagi bahwa prinsip pewarisan (*das Erbrecht*) mempunyai arti yang sangat penting dalam Negara. Ia memelihara hubungan antara masa lalu dan masa depan, ia menjamin kelanggengan, bisa dikatakan, struktur tubuh Negara, yang mempertahankan kehidupan individu. Namun ketika ia mendominasi hukum publik secara mutlak dan eksklusif, ia membelenggu dan melumpuhkan kekuatan-kekuatan terbaik. Negara pada akhirnya menjadi sebuah mumi, yang di dalamnya seni pembalsem dengan sia-sia berusaha menyembunyikan ciri-ciri kematian.

Sistem Kasta cenderung memperkeras dan menstereotipkan perbedaan antar strata masyarakat. Kasta aristokrat atas, yang kaya dengan hak istimewa turun-temurun, mungkin merasa puas dengan hal tersebut, namun hal ini hanya memberikan tekanan yang lebih besar pada strata menengah dan bawah. Hal ini mencap penghinaan mereka dengan tanda penghinaan, dan membuat individu tidak punya harapan untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Hal ini mempertinggi otoritas kelas atas dan menghancurkan kebebasan kelas bawah.

Memang benar bahwa kesempurnaan komparatif dalam profesi individu, dan bahkan aktivitas intelektual yang luar biasa di kalangan tertinggi, sejalan dengan hal tersebut. Namun dengan menjadikan suksesi keluarga dan tradisi ras sebagai hukum tertinggi, hal ini sama sekali mengingkari kebebasan individu yang berusaha melampaui batas-batas ini. Negara ini telah melahirkan para pertapa suci, filsuf besar, penyair terkemuka, pejuang pemberani, ayah dan anak yang hebat, pengrajin yang pandai, namun negara tersebut tidak pernah menghasilkan negarawan besar, dan tidak ada yang menoleransi negara-negara merdeka. Semua lembaganya diarahkan pada pemeliharaan ketertiban, tidak ada satupun yang bertujuan untuk kemajuan kehidupan. Idealnya adalah istirahat: gerakan itu berbahaya. Hidup adalah pengulangan yang tidak berubah, sebuah roda yang berputar selamanya dengan cara

yang sama dan berputar pada poros yang sama. Ketika kehidupan mempunyai nilai yang sangat kecil, kita dapat memahami bagaimana doktrin Buddhis tentang penyerapan ke dalam ketiadaan muncul sebagai bantuan nyata dari kemonotonan abadi, dan mendapatkan banyak pengikut. Peradaban India adalah bunga dan buah dari sistem Kasta. Meskipun hal ini sudah mengakar kuat, namun hal ini tidak dapat secara permanen menyelamatkan peradaban tersebut dari kerusakan internal, atau mempertahankan kemerdekaan India dari penaklukan yang dilakukan oleh musuh.

India saat ini mewarisi sisa-sisa sistem Kasta sebagai beban dari masa lalu: India tidak lagi mendasarkan konsepsinya mengenai tatanan dunia: di bawah pengaruh semangat Inggris, India membangun konsep lain di atas sistem Kasta. dasar.

3.8 KELAS ATAU ESTATES

Di seluruh negara-negara Eropa kita menemukan Kelas atau Perkebunan Istimewa (Stände) dan bukan Kasta. Keduanya memberikan tatanan organik pada berbagai anggota bangsa. Namun Estate berbeda dengan Kasta dalam hal ini, bahwa mereka dipengaruhi oleh pergerakan sejarah, mereka berkembang. Khususnya di Eropa, Kasta telah menjadi Estate, dan telah mengalami banyak perubahan yang beragam.

Bentuk paling awal dari Estates mengingatkan pada sistem Kasta. Pada mulanya mereka bersifat turun-temurun, dan atribut-atribut yang melekat pada mereka serta mitos-mitos yang menggambarkan penciptaan ilahi mereka menunjukkan adanya kesamaan dengan sistem Kasta di India. Edda menceritakan bagaimana dewa Rigr, dalam pengembaraannya, pertama-tama melahirkan Thral, nenek moyang dari populasi budak; kemudian, di rumah yang lebih baik, Karl yang merdeka, nenek moyang para petani merdeka; dan terakhir, Jarl yang mulia, yang dia ajar untuk melempar anak panah dan menyiapkan tombak, dan kepada siapa dia mempercayakan rahasia suci Rune. Perkebunan ini juga berbeda dalam bentuk tubuh dan corak, para Bangsawan memiliki kulit putih cemerlang, rambut cerah dan pipi bersinar, para pelayan (Knechten) berwajah jelek dan anggota badan kurus.

Kaum Druid di Gaul bisa disamakan dengan kaum Brahmana. Mereka juga bertanggung jawab atas urusan agama, sains, dan hukum, meskipun mereka, terlebih lagi, adalah para pendeta Jerman pra-Kristen (yang namanya Godi diambil dari kata Gott, sebagai Brahman dari Brahma), lebih erat hubungannya dengan bangsawan nasional. Posisi Pendeta pada abad pertengahan, sebagai ordo khusus para pendeta Kristen, memiliki kemiripan yang lebih dekat dengan Kasta Brahmana.

Bangsawan lama (Adel) yang kita temukan di mana-mana di Eropa dalam catatan-catatan paling awal, di mana-mana merupakan kelas turun-temurun, dan sebagai suatu peraturan, menyerap fungsi-fungsi utama dari dua kasta tertinggi. Bahasa pada umumnya menunjukkan sifat turun-temurunya: orang Athena Eupatridai dan Patricii Romawi disebut demikian karena mereka adalah keturunan ayah bangsawan, sementara orang Jerman Adalinge mendapatkan nama mereka dari keluarga (Adal) yang menjadi asal darah mereka. Lucumones dari Etruria dan para ksatria Galia adalah bangsawan turun-temurun. Legenda senang sekali mendapatkan keluarga-keluarga tertinggi, dan khususnya para pangeran,

melalui keturunan langsung dari para dewa atau pahlawan, dan menghormati mereka sebagai keturunan para dewa. Kebangsawanan primitif ini, sebagai suatu peraturan, adalah milik imam, dan ilmu tentang hal-hal ilahi, serta pengetahuan dan praktik hukum.

Mereka ditunjuk sebelum orang lain untuk menduduki posisi resmi tertinggi, dan mereka menduduki peringkat tinggi dalam sistem militer. Di sisi lain, profesi sipil sebagian besar tertutup bagi mereka. Biasanya mereka mempunyai tanggungan (*hörige Leute*) yang berada di bawah perlindungan dan pelayanan mereka; dan bahkan dibedakan dalam bidang hukum privat berdasarkan kekuasaan mereka atas tanah (*Gutsherrschaft*). Mereka gemar tinggal di perbukitan, dan di perkotaan pun memilih dataran tinggi. Ciri-ciri khas ini ditemukan dengan sedikit variasi pada sejarah awal negara-negara Eropa. Semakin jauh kita menelusuri lembaga ini, yang setengah bersifat politis, setengah religius, semakin dekat kita menemukan persamaannya. Orang-orang Merdeka (*die Gemeinreien*), di antara orang-orang Yunani, Romawi, dan Jerman, membentuk kekuatan demo dan bangsa. Mereka menikmati sepenuhnya hak-hak nasional dan merupakan penopang utama negara. Kaum bangsawan memang berada di atas mereka, namun tidak seperti bangsawan India sebagai makhluk yang pada dasarnya berbeda, melainkan sebagai kelas terhormat yang muncul dari tengah-tengah mereka, namun tetap bersatu dengan mereka, dan memiliki akar yang sama dalam hak-hak nasional.

Orang-orang Merdeka pada masa-masa awal pada umumnya adalah pemilik dan penggarap tanah. Seperti yang tampak pada *Gewmoro* dalam konstitusi awal Athena, *Spartiate* biasa, Plebeian Romawi, Orang-orang Merdeka dari semua suku Jerman, yang di antaranya kelahiran bebas dan tanah bebas mempunyai hak-hak khusus. Mereka juga ikut serta dalam perdagangan, meski kurang bersedia. Sejauh ini, cara hidup mereka mungkin bisa dibandingkan dengan *Visa*, namun mereka lebih diunggulkan, dalam pandangan publik, karena kemampuan mereka untuk memanggul senjata mereka adalah bagian utama dari pasukan infanteri dan mereka selanjutnya menjalankan hak-hak politik di masyarakat, yang berbeda-beda menurut konstitusinya.

Meskipun tunduk pada otoritas (*die Obrigkeit*), sebagai orang bebas mereka tidak bergantung pada penguasa khusus mana pun. Mereka mungkin awalnya tidak memiliki hak patronase (*Schutzherrschaft*), namun mereka dapat memiliki 'orangnya sendiri' (*Eigene*). Perkebunan mereka pada mulanya merupakan warisan turun-temurun: sebagai aturan, manusia bebas dilahirkan bebas (*ingenuus*). Yang terakhir, kita akan menemukan banyak jejak dari sebuah *Estate* yang tampaknya dari awal akan terpecah, dan karena itu agak diragukan, sebuah *Estate of Dependents* (*hörige Leute*), ditempati seperti para Sudra India dengan kebutuhan hidup yang lebih rendah. Kadang-kadang terdiri dari penduduk yang ditaklukkan, selalu dari ras yang sama dengan para penakluk, kadang-kadang terdiri dari orang-orang miskin yang menjadi budak permanen karena penindasan dan hutang. Yang termasuk dalam kelas ini adalah *qhtej* dan pelatai di Yunani, 'Klien' di Roma, Gaul, dan Inggris, Liten di Jerman.

Mereka mempunyai tuan yang menjaga dan melindungi mereka (*Mund- und Schutzherr*), *prostathj* atau *patronus*. Mereka adalah bagian dari bangsa, dan tidak setingkat dengan budak (*die Eigene*), namun kebebasan, hak, dan nilai yang melekat pada mereka, lebih

rendah dibandingkan dengan orang bebas. Kerajinan tangan sebagian besar dikerjakan oleh mereka: dan para pelayan yang dibebaskan biasanya masuk ke dalam kelas ini. Sejarah perkebunan-perkebunan ini sangat berkaitan erat dengan sejarah masing-masing negara: perubahan dan revolusi konstitusi sering kali hanya merupakan hasil dan ekspresi dari perubahan-perubahan internal yang tidak disadari dalam hubungan dan gagasan perkebunan-perkebunan. Keseluruhan struktur hukum, pada Abad Pertengahan, mengambil karakter dan warnanya dari gagasan Estates. Setiap Estate mempunyai undang-undang dan bentuk keadilan tersendiri, karena mempunyai kostumnya sendiri. Para pendeta hidup berdasarkan hukum kanon, para pangeran hidup berdasarkan hukum bangsawan (*Herrenrecht*), para ksatria hidup berdasarkan hukum feodal mereka (*Lehensrecht*), para pengikut (*Dienstleute*) hidup dengan hukum khusus mereka (*Dienstrecht*), warga negara hidup dengan hukum kota mereka, dan para petani hidup dengan adat istiadat dan adat istiadat mereka. hukum (*Hofrecht*). Struktur politik suatu negara dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan ini, dan kesatuannya pun terpecah.

Namun pada abad pertengahan, kelas-kelas yang memiliki hak istimewa (*Stände*) ini cenderung tidak terlalu bersifat turun-temurun, dan menjadi lebih profesional (*Berufsstände*). Pada abad-abad berikutnya, terdapat empat Kelompok utama: (1) Pendeta, (2) Bangsawan, (3) Warga Negara atau Kelompok ketiga, (4) Petani. Dua kelompok pertama, yaitu kelompok aristokrat, memenangkan posisi politik yang dominan. Yang ketiga menyelamatkan kebebasan sipil. Yang keempat tidak berdaya dan tunduk. Pada akhir abad pertengahan kita menemukan keempat Perkebunan ini telah membusuk, dan sebagian besarnya telah bubar. Namun keterisolasian tetap bertahan seperti reruntuhan batu di dunia modern. Untuk memahami Negara modern dengan benar kita harus mengetahui arti dari Estates di abad pertengahan. Hanya dengan bertolak belakang dengan merekalah Negara modern dapat memahami dirinya sendiri.

3.9 PARA PEMUKA AGAMA

Pendeta menempati posisi pertama di antara Perkebunan abad pertengahan. Menurut doktrin ketat Gereja, mereka sama sekali bukan sebuah wilayah nasional: mereka adalah sebuah ordo ecclesiasticus, bukan sebuah ordo civilis. Negara hanya dianggap sebagai sebuah organisasi kaum awam, yang di atasnya imamat diangkat melalui konsekrasi mereka. Para pendeta Kristen, seperti halnya kaum Brahmana, tidak menyandarkan klaim mereka pada keturunan ilahi karena mereka tidak melanggengkan tatanan mereka melalui pernikahan melainkan pada institusi ilahi. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dikuduskan oleh kaul Gereja. Panitera yang paling hina dan paling korup, berdasarkan perintahnya, berdiri jauh di atas orang awam yang paling terkemuka dan berbudi luhur, seperti emas di atas besi, atau roh di atas tubuh.

Cita-cita para Pendeta hampir mirip dengan cita-cita para Brahmana. Hanya para pendeta Kristen yang tidak melepaskan kekuasaan sekuler seperti yang dilakukan kaum Brahmana, dan kurang berminat untuk tunduk pada peraturan Negara. Menurut doktrin logis Gereja Abad Pertengahan, hukum Negara tidak mengikat para pendeta: merekalah yang harus

memeriksa dan menilai, dan kemudian memutuskan seberapa jauh mereka akan secara sukarela menaatinya. Ketika hak istimewa para pendeta atau kepentingan Gereja tampak dalam bahaya, para pendeta menolak segala ketaatan, dan bersandar pada firman Kitab Suci, 'Kita harus lebih menaati Tuhan daripada manusia,' dan pada superioritas spiritual mereka. Di sisi lain, mereka menuntut otoritas sekuler agar mereka mematuhi jalur Gereja tanpa kontradiksi, dan menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakannya.

Mereka bahkan menarik diri dari yurisdiksi sekuler baik dalam kasus perdata maupun pidana. Kepura-puraan mereka tidak dapat menoleransi supremasi hakim sekuler, yaitu 'domba di atas para gembala'. Mereka tidak diwajibkan untuk berperang, karena senjata besi tidak sesuai dengan panggilan keagamaan mereka. Namun mereka juga menghindari kewajiban membayar pajak, dan selalu memohon kekebalan mereka, agar dapat melepaskan diri dari segala beban yang dibebankan Negara kepada mereka. Sebagai pendeta Roma, mereka meremehkan batasan kewarganegaraan. Mereka bukan warga negara dari suatu negara, atau dari negara tertentu; mereka hanya mengakui ikatan universal Susunan Kristen yang berpusat di Roma, ibu kota dunia, tempat kedudukan para Paus. Hukum kanonik adalah hukum kehidupan mereka, dan mereka menolak untuk bertanggung jawab kecuali pada yurisdiksi ringan Gereja.

Namun, bahkan pada masa kekuasaan mereka yang terbesar sekalipun, para pendeta tidak pernah sepenuhnya memisahkan diri dari Negara, sebagian karena keadaan sejarah mereka, sebagian lagi karena pertimbangan kepentingan mereka sendiri. Gereja Kristen, dengan para pendetanya, telah bangkit dan menjadi besar di dalam Kekaisaran Romawi kuno dengan dominasinya yang mendunia dan luas; dan kekuatan politik Roma tidak melepaskan otoritasnya. Mereka menuntut agar seluruh penduduk Kekaisaran Romawi Suci mematuhi hukum, pemerintahan kekaisaran, dan istana kekaisaran. Para pendeta hanya bisa mendapatkan hak-hak istimewa yang terisolasi dari para kaisar: ketundukan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi.

Monarki Franka masih memegang teguh subordinasi uskup dan pendeta kepada raja, serta hukum dan pengadilan kekaisaran, meskipun kini kekuasaan Negara telah berkurang, dan Gereja menjadi lebih mandiri. Di bawah pemerintahan para pangeran Jerman, kekebalan Gereja diperluas perlahan-lahan, mula-mula lebih karena kasih karunia dan kemurahan hati raja dibandingkan dengan pengakuan atas hukum gerejawi, yang kini mulai menegaskan otoritasnya sendiri dengan arogansi. Bahkan ketika hak-hak Gereja perlahan-lahan berhasil melawan kontradiksi dan perlawanan, otoritas hak-hak tersebut tidaklah sama di semua tempat.

Kepentingan juga paling mempersatukan kaum ulama dengan kaum awam dan Negara. Selama Abad Pertengahan, kepala Gereja, Paus Roma, memperoleh kedaulatan politik atas apa yang disebut *Patrimonium Petri*. Sebagian karena hibah kerajaan, sebagian lagi karena pemberian para pangeran, maka timbullah Negara Gereja yang diperintah oleh para pendeta. Otoritas spiritual tertinggi kemudian diasosiasikan di Roma dan wilayah Romawi dengan kedaulatan sekuler. Para Paus tidak hanya dipanggil, sebagai uskup tertinggi, untuk mewakili kepentingan Gereja, jika diperlukan, di hadapan Kaisar dan berbagai Negara, namun

sebagai salah satu pangeran Italia pertama, mereka juga sangat terlibat dalam kepentingan Gereja. kebijakan Italia. Ini memang 'kehancuran Italia.' (Machiavelli, Discorsi, i. 12.) Mereka cukup kuat untuk menjaga perpecahan tetap hidup di Italia, namun tidak mampu mempersatukan Italia di bawah kedaulatan mereka, atau mempertahankannya dari serangan musuh. tentara musuh, meskipun mereka selalu siap untuk meminta bantuan kekuatan asing jika kebijakan mereka memerlukannya.

Mereka mengangkat Roma kembali ke posisi kota pertama dalam Susunan Kristen, dan menghiasinya dengan gereja-gereja dan karya seni; namun masyarakat Romawi yang berbakat, di bawah pemerintahan dan disiplin Gereja mereka, tertinggal dari warga republik Italia dalam hal kebajikan dan prestasi sipil, dan Negara Gereja menjadi peringatan dan bukannya pola perkembangan politik yang lebih tinggi. Dunia modern telah belajar bahwa pemerintahan gerejawi tidak cocok untuk pemerintahan Negara yang baik, dan sekularisasi Negara-Negara Gereja telah terbukti memberikan keuntungan politik yang besar bagi bangsa Romawi.

Selain Italia, Jerman melakukan upaya paling besar untuk meningkatkan kekuatan politik para pangeran gerejawi. Bahkan di bawah monarki Franka, para uskup mempunyai kedudukan penting dalam majelis-majelis nasional, kadang-kadang dikaitkan dengan orang-orang awam, terutama para bangsawan distrik (Gaugrafen), sebagai majelis Majores atau Seniores, kadang-kadang dalam majelis-majelis gerejawi yang terpisah. Namun kontak mereka dengan kekuasaan dan martabat sekuler terlihat paling jelas dalam konstitusi Kekaisaran Jerman. Di sana kita menemukan tiga dari tujuh pemilih adalah pangeran gerejawi, Uskup Agung Mainz, Köln dan Trier; dan Uskup Agung Mainz, sebagai Kanselir Agung Jerman, memberikan suara terlebih dahulu. Mereka menduduki peringkat pertama dalam Electoral College, dan pada saat yang sama sebagai pangeran teritorial, mereka sejak awal memperoleh kemerdekaan yang nyaris berdaulat.

Selain mereka, ada sejumlah besar Uskup Agung, Uskup, dan Kepala Biara, yang telah memperoleh hak kedaulatan teritorial atas distrik-distrik tertentu, dan yang duduk dan memberikan suara dalam rapat kekaisaran, masing-masing memberikan suara (eine Virilslimme) sebagai pangeran yang pantas. dari Kekaisaran misalnya, Uskup Agung Bremen, Magdeburg dan Salzburg, dan Uskup Augsburg, Wurzburg dan Basel; atau mengambil bagian dalam pemungutan suara kolektif (Curiatstimme), dan duduk bersama di apa yang disebut 'Bangku Prelat' (Prälattenbänke) yang setara dengan bangku para Count. Dalam urutan heraldik (Heerschieldsordnung) dalam kitab-kitab hukum, para pangeran gerejawi berada di peringkat berikutnya setelah raja. Para pangeran sekuler, meskipun setara dengan mereka dalam konstitusi Kekaisaran, ditempatkan di urutan ketiga, karena mereka mungkin saja menjadi pengikut para pangeran gerejawi, sedangkan sebaliknya tidak pantas.

Dalam kontes besar Penobatan antara Paus dan kaisar Saxon, diusulkan agar para pangeran Gereja menyerahkan kedaulatan sekuler mereka dan mengabdikan hidup mereka kepada Gereja, namun sia-sia. Saran seperti itu, meskipun datang dari Paus, ditolak dengan marah oleh para pangeran gerejawi Jerman. Konsekuensinya adalah di Jerman terlalu banyak jabatan gerejawi yang terlibat dengan jabatan politik dan kepentingan politik. Hal yang sama

terjadi di provinsi-provinsi Kekaisaran. Para wali lokal—uskup, kepala biara, prior, pemimpin ordo keagamaan—membentuk sebuah kelompok terpisah, dengan hak untuk duduk di majelis provinsi (Landtag), baik sebagai Kuria terpisah (Prälatencurie) atau bersama dengan para bangsawan, dan melaksanakan tugas mereka. yurisdiksi yang kurang lebih luas di domain mereka. Hak-hak mereka atas tanah provinsi (landständische Rechte) pada umumnya didasarkan pada kedudukan mereka sebagai penguasa teritorial. Oleh karena itu, meskipun mereka bisa mendapatkan kekebalan dari pajak dan dinas militer, mereka tidak dapat menuntut tuntutan yang sama terhadap para pelayan mereka (Ministerialen) dan petani yang menjadi tanggungan mereka (Hintersassen) yang selalu merupakan orang awam. Negara membutuhkan pajak mereka, dan pangeran negara sebagai tuan feodal mengharuskan mereka untuk menyediakan pasukan berkuda.

Salah satu keuntungan yang dimiliki aristokrasi gerejawi dibandingkan yang sekuler adalah bahwa aristokrasi tersebut tidak bersifat turun-temurun, namun bertumpu pada pendidikan pribadi dan pemilihan. Putra seorang pengrajin bisa menjadi Paus, putra seorang petani bisa menjadi uskup agung. Namun seiring berjalannya waktu, dominasi para pendeta dan kekuasaan aristokrat para pangeran dan wali gereja terguncang dan hancur. Reformasi Jerman pada abad ke-16 memberikan pukulan telak terhadap Gereja sekuler. Dengan menyebarnya Protestanisme, kerajaan-kerajaan gerejawi menjadi bersifat sementara, tahta-tahta dihapuskan, biara-biara dibubarkan, dan ordo-ordo keagamaan dibubarkan. Sebelum Reformasi, di Reichstag Jerman terdapat tiga pangeran gerejawi, tiga uskup agung lainnya, dan tiga puluh sembilan uskup. Setelah perdamaian Westphalia, jumlahnya dikurangi menjadi tiga pangeran elektoral, satu uskup agung (Salzburg), dan dua puluh uskup. Hanya Swabia dan provinsi Rhine yang kini mempertahankan jabatan wali gereja mereka. Seluruh wilayah Utara dan sebagian besar wilayah Selatan telah melepaskan diri dari kedaulatan gerejawi. Bahkan di negara-negara yang masih menganut Katolik, perubahan tersebut hanya ditunda. Tidak ada wilayah Jerman yang kedaulatan gerejanya dapat bertahan dari gerakan revolusioner pada awal abad ini. Bahkan para pangeran terpilih di tepi kiri sungai Rhine terbawa badai, dan wilayah kekuasaan mereka digabungkan dengan Prancis. Wilayah kekuasaan pangeran gerejawi lainnya diberikan sebagai kompensasi kepada dinasti sekuler.

Dengan berakhirnya Kekaisaran, para penguasa gerejawi kehilangan posisi mereka sebagai wilayah kekaisaran, dan mempertahankan posisi tidak aman di wilayah provinsi tertentu (Landstände). Sekali lagi, setelah berabad-abad, keuskupan menjadi jabatan gerejawi murni, tanpa kekuatan politik. Yurisdiksi mereka jatuh pada kedaulatan teritorial mereka. Para pendeta Katolik yang kehilangan posisi dan kekuasaan duniawi mereka tidak dapat lagi mewujudkan cita-cita abad pertengahan. Perasaan politik modern tidak dapat menoleransi subordinasi orang awam terhadap pendeta: hal ini menuntut kepatuhan universal terhadap hukum dan otoritas negara. Waktu untuk kekebalan dan hak istimewa bagi para ulama telah berlalu; semuanya tunduk pada satu hukum, satu yurisdiksi.

Sejarah pendeta di Inggris dan Perancis agak mirip. Mereka tidak pernah memperoleh kedaulatan teritorial yang sama seperti di Jerman, dan di kedua negara, sisi sekuler negara lebih ditegaskan dibandingkan di Jerman. Namun para pendeta merupakan sebuah kelompok:

di Inggris mereka duduk bersama dengan para bangsawan sementara di Majelis Tinggi; di Perancis mereka membentuk kelompok terpisah, yang pertama di dalam kerajaan. Namun Reformasi di Inggris dan Revolusi di Perancis sangat mempengaruhi posisi mereka. Kekebalan abad pertengahan hilang di hadapan prinsip kewajiban bersama dan setara terhadap hukum (*Rechtspflicht*).

Ketika Louis XVI memanggil Jenderal Negara pada tahun 1789, para pendeta secara sukarela meninggalkan posisi mereka yang terpisah dan mengantisipasi para bangsawan untuk memasuki Majelis Nasional yang tidak mewakili kelompok abad pertengahan, tetapi sebuah badan warga negara yang bebas. Dengan demikian, kelompok pendeta pada abad pertengahan tercerai-berai di mana-mana. Perbedaan besar antara pendeta dan awam telah kehilangan dampak praktisnya, dan tidak lagi diakui oleh Negara dalam sistem haknya. Sebagian besar pendeta tergabung dalam kelas menengah, dan para pejabat tinggi Gereja menjadi aristokrasi.

3.10 BANGSAWAN

Bangsawan Perancis

Bangsawan Roma kuno membentuk bangsawan turun-temurun sejak lahir (*Geschlechtsadel*): tetapi perjuangan internal partai pada awalnya mengubahnya menjadi aristokrasi politik, yang tidak didasarkan pada keturunan, tetapi pada pilihan bebas rakyat untuk menduduki jabatan publik. Aristokrasi politik keluarga senator ini berlangsung dari Republik hingga Kekaisaran. Keluarga-keluarga bangsawan lama, yang pada masa pemerintahan Augustus telah menyusut menjadi lima puluh, dan sangat jarang menerima tambahan (keluarga Kaisar selalu menjadi bangsawan, mungkin pada kenyataannya, meskipun tidak lagi menjadi hukum, membentuk inti keluarga bangsawan). dari aristokrasi ini; kejayaan nama mereka sejak dahulu kala, pengalaman tradisional dalam urusan kenegaraan, sering kali juga harta benda dan koneksi pribadi mereka yang besar, membuat mereka mendapat rasa hormat yang pantas mereka dapatkan di Senat. Namun selain itu, aristokrasi terus-menerus diperbarui dan dipercepat dengan bertambahnya orang-orang terkemuka, yang terkenal sebagai jenderal, negarawan, orator, atau pengacara, yang di bawah pemerintahan Republik masuk Senat melalui pemilihan untuk menduduki jabatan-jabatan publik, di bawah Kekaisaran melalui panggilan Kaisar. telah menjadi basis kaum bangsawan Romawi di kemudian hari, yang bahkan pada saat dekadensinya masih mempertahankan sisa kebebasan dan kebesarannya.

Wacana Maecenas yang terkenal tentang Kepangeranan merupakan ekspresi luar biasa dari gagasan yang dimiliki negarawan Romawi tentang aristokrasi di masa kekaisaran. Teman Kaisar menasihatinya untuk membersihkan Senat dari anggota-anggota yang tidak mampu yang didorong oleh kebingungan masyarakat sipil, dan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pencalonan yang hati-hati. Ia merekomendasikannya untuk tidak menolak siapa pun karena kemiskinannya, melainkan menyediakan sarana yang diperlukan bagi orang-orang miskin dan mampu. Dalam memilih senator, ia tidak hanya harus mempertimbangkan Italia, tetapi juga sekutunya, dan bahkan provinsi, dan dengan demikian mengumpulkan

orang-orang pertama di antara semua bangsa di kekaisaran, orang-orang yang ditandai oleh keluarga, karakter, atau kekayaan. Sebagai pemimpin masyarakat, dan harus memberi mereka bagian dalam urusan publik dan pemerintahan dunia. Meningkatkan jumlah orang-orang terkemuka yang berkumpul di Senat di Roma berarti menjamin penyediaan yang lebih baik bagi kebutuhan Negara dan loyalitas provinsi. Kaum Equites, yang dibedakan berdasarkan kekayaannya, harus membentuk aristokrasi kekayaan yang lebih rendah, yang terdiri dari orang-orang terkemuka dari peringkat kedua. Lebih jauh lagi, agar putra-putra senator dapat memenuhi tugas ayah mereka, mereka harus dididik secara memadai dalam bidang sains dan persenjataan.

Sejarah Bangsawan Perancis sangat kacau. Kita dapat membedakan periode-periode berikut, yang masing-masing mempunyai ciri-ciri khusus.

1. Pendirian Bangsawan Perancis dimulai pada periode Merovingian (481–752). Anehnya, jejak kelahiran bangsawan Frank kuno sangat tidak pasti. Namun periode ini berkembang keagungan kesetiaan pribadi (*ein persönlicher Treuadel*), yang terutama didasarkan pada hubungan raja dengan rakyatnya. Mungkin bahkan di sini penghormatan khusus diberikan kepada keluarga bangsawan lama. Namun selain itu, orang Franka dan Jerman merdeka lainnya diterima oleh raja di antara orang-orang Antrustionnya, dan bahkan orang Romawi sebagai tamu raja (*convivae regis*) menerima pangkat yang sama. Terkadang orang-orang dari kalangan rendah, budak dan tanggungan, ditemukan menduduki jabatan tertinggi di kekaisaran, dan dengan demikian menjadi bangsawan.

Bangsawan ini kemudian tumbuh dari bahan-bahan yang sangat beragam. Setidaknya untuk sebagian besar (seperti yang telah ditunjukkan oleh Schöffner secara rinci, hal ini bukanlah suatu kebangsawanan yang turun-temurun, melainkan suatu kebangsawanan yang mengabdikan secara pribadi, terikat oleh sumpah setia. Keistimewaan yang dimiliki oleh *Wergeld* yang lebih tinggi merupakan suatu tanda dan konsekuensi. Selain itu, hak istimewa mereka dalam hukum privat juga sedikit. Namun secara politis, Antrustio dibedakan antara lain dengan posisi Antrustio yang memegang jabatan tinggi di negara, jabatan di pengadilan, dan pejabat tinggi gereja. Sebagian melalui partisipasi dalam Dewan Raja dan mendapat tempat terkemuka di majelis nasional.

Dalam lembaga tersebut, seperti halnya para anggota yang menyusunnya, kita menemukan campuran unsur Romantis dan Teutonik yang sama. Namun elemen Teutonik cenderung lebih menguasai. Yang termasuk dalam hal ini adalah (1) ikatan kesetiaan pribadi kepada raja (*trustis dominica*), yang disebarkan berdasarkan adat istiadat keluarga dan kepentingan keluarga, dan diperluas hingga melampaui pengikut tuan-tuan lain (*Seniores*); (2) pemberian manfaat kerajaan kepada para bangsawan besar, terutama dalam bentuk tanah. Kedua hubungan ini merupakan sumber utama Sistem Feodal di kemudian hari.

2. Perubahan dinasti kerajaan sebagian besar merupakan akibat dari revolusi kaum bangsawan. Walikota Istana Carolingian, sebagai wakil raja, menempatkan diri mereka

sebagai pemimpin bangsawan militer yang kuat. Mereka membantu mengukuhkan para bangsawan di wilayah kekuasaan mereka: dan kemudian dengan bantuan mereka, mereka mengusir raja-raja yang merosot. Gerakan ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Guizot, mendapat dukungan utama dan terus-menerus di Perancis utara, di Austrasia, di mana Jerman mendominasi, dan karenanya disebut Francia Teutonica, berbeda dengan Perancis Romawi di Selatan. Hasilnya adalah Bangsawan Perancis menerima cap Teutonik yang berbeda.

Kebangsawanan jabatan dan pelayanan semakin menjadi bangsawan feodal (Lahensadel) dari Baron, Seniores. dan pengikut, yang masing-masing belajar merasakan kemandiriannya dalam lingkungannya sendiri. Dengan demikian terjadi transisi dari hierarki pejabat kerajaan ke kedaulatan independen Seigneurs: dan kaum bangsawan menjadi wilayah kekuasaan mereka secara turun-temurun.

3. Bangsawan Feodal baru mencapai perkembangan dan kekuasaan tertingginya pada periode ketiga, yaitu periode Kapet (987 hingga St. Louis, 1226). Charles yang Agung telah memahami cara menjaga kesatuan Negara dan memperkuat kekuasaan kerajaan, namun di bawah penerusnya, monarki universal kaum Frank terpecah menjadi beberapa Negara merdeka, dan di dalam monarki Franka sendiri kantor-kantor dan wilayah kekuasaan menjadi lebih independen. Charles yang Botak diwajibkan untuk mengakui prinsip turun-temurun bagi wilayah-wilayah dan wilayah kekuasaan kekaisaran demi kepentingan putra-putra bawahan, dan bahkan bawahan-bawahan yang lebih rendah. Segera setelah itu hak yang sama diterima untuk kerabat agunan. Hanya di dalam Gereja gagasan tentang kebangsawanan pribadi dalam jabatan dipertahankan, sedangkan di Negara gagasan itu diubah menjadi kebangsawanan feodal yang turun-temurun. Dengan demikian, kekuasaan Seigneurs yang turun-temurun menyebar dalam berbagai tingkatan dan bentuk di seluruh Prancis. Beberapa dari mereka mempunyai otoritas tertinggi (*obligkeitliche Gewalt*) dalam semua hal penting, dan hanya mengakui otoritas feodal yang sangat terbatas atas mereka dari pihak raja (*oberlehensherrliche Gewalt*). Yang termasuk dalam bangsawan tinggi (*der hohe Adel*) adalah Adipati, Pangeran, Viscount, dan Baron. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut mahkota, beberapa dari mereka juga merupakan pengikut adipati dan hanya sedikit yang merupakan penguasa *allodial*. Mereka memiliki keadilan *Saute* (*die hohe Gerichtsbarkeit*), dan berdiri di depan konstitusi militer, yang kini telah kehilangan karakter nasional sebelumnya dan menjadi layanan feodal dan ksatria. Di sisi lain, jasa militer yang mereka miliki kepada raja telah ditetapkan dan ditentukan secara pasti. Raja tidak dapat mengeluarkan undang-undang atau memungut pajak tanpa persetujuan mereka. Dengan cara yang sama mereka mengeluarkan peraturan dan mengenakan pajak di wilayah mereka dengan persetujuan dari bawahan mereka. Siapapun yang tinggal di wilayah mereka (*Herrschaft*) harus bersumpah setia (*fides*) kepada mereka, dan bawahan harus bersumpah setia dan menghormati (*foy et hommage*): dia adalah subjek mereka (*Urterthan*).

Kedaulatan politik dengan demikian terpecah menjadi asosiasi longgar kedaulatan turun-temurun yang didasarkan pada hak-hak pribadi. Bangsawan yang lebih tinggi tidak lagi merupakan kelas masyarakat yang unggul, dan esensinya tidak terletak pada kesetiaan dan pelayanan yang harus mereka berikan kepada raja. Ciri utamanya adalah anggotanya telah menjadi pangeran dan bangsawan feodal. Bahkan telah mencapai kedaulatan (*die Souveränität*). Bangsawan rendah juga mengalami perubahan serupa. Itu; muncul dari dua sumber, pertama profesi ksatria, dan kedua jabatan istana. Pada mulanya, profesi merekalah yang menjadikan posisi para ksatria atau pengikut (*Diersitleute, Ministeriales*), yang terikat dalam kesetiaan khusus kepada seorang raja: para ksatria pada umumnya bebas, tetapi para pengikut sering kali merupakan keturunan budak.

Namun kaum bangsawan profesional seiring berjalannya waktu menjadi turun temurun dan feodal. Para ksatria memperoleh tanah feodal, yang menjadi warisan dalam keluarga mereka, para pejabat (*Dienstleute*) menerima wilayah istana. Sebagai orang kaya (*riches oms*) mereka berdiri terpisah dari para tuan tanah (*roturier*), dan sebagai bawahan mereka didekatkan kepada tuan mereka (*seigneurs*). Sebagaimana raja duduk di meja raja (*conviva regis*), demikian pula ksatria duduk di meja.⁶¹ Dari tuannya. Jasa mereka dalam perang dan di Pengadilan melekat pada tanah milik mereka, sebagai hak kedaulatan para *Seigneurs* atas wilayah kekuasaan mereka. Mereka juga mempunyai kedaulatan teritorial yang terbatas (*Grundherrslichkeit*), dan umumnya mempunyai yurisdiksi inferior dan menengah (*basse justice*) terhadap rakyat tuan tanah feodal mereka. Kelas mereka menjadi semakin eksklusif, dan menyiratkan kelahiran ksatria dan pendidikan ksatria.

Bangsawan baru, berdasarkan kelahiran mereka, disebut penghormatan non-Yahudi. Tentu saja kelahiran saja tidak menjadikan seorang ksatria, tetapi seseorang yang tidak dilahirkan dari ayah yang ksatria kondisi ibu tidak menjadi masalah—tidak bisa, pada umumnya, menjadi seorang ksatria. Raja sendirilah yang dapat mengangkat seseorang menjadi bangsawan. Pada saat yang sama, keterkaitan antara bangsawan ini dengan kepemilikan suatu wilayah pada awalnya begitu dekat sehingga tuan tanah (*roturier*) yang membeli sebuah wilayah dan tinggal di sana menjadi seorang bangsawan. *franc homme* berdasarkan tanah miliknya, dan jika cucunya menggantikannya, dia menjadi seorang *gentil homme*. Namun 'kesatriaan bebas' (*freies Ritterthum*) tanpa wilayah kekuasaan, yang tumbuh di sisi pihak lain, tetap bertahan posisinya berdasarkan kelahiran, pendidikan, dan profesi.

Bangsawan rendah ini juga mempunyai banyak gelar, mulai dari *Vavasseurs* atau *Bas Sires* hingga *Viguliers* (*vicarii*), yang banyak terdapat di Selatan, dan seringkali mempunyai yurisdiksi perantara; kaum *Châtelain*, beberapa di antaranya dekat dengan *Baron*, dan *Vicomtes*, beberapa di antaranya adalah anggota *Baron*, sementara yang lain memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam pelayanan feodal seorang Pangeran. Namun dalam keberagaman derajat dan hak istimewa yang membingungkan ini, prinsip feodal selalu menjadi hal yang mendasar.

4. Periode keempat menyaksikan transformasi menyeluruh dari kaum bangsawan. Yang pertama adalah perebutan kedaulatan antara Monarki dan Bangsawan. Raja merupakan wakil kebangkitan semangat persatuan bangsa dan kebangkitan kesadaran bernegara. Dalam perjuangan ini mereka didukung oleh para ahli hukum yang mempertahankan dan akhirnya menerapkan prinsip-prinsip hukum Romawi. Mereka menemukan organ yang kuat untuk doktrin mereka di pengadilan kerajaan, Parlemen (Parlemen). Negara, dan terutama masyarakat kota, meskipun jarang ikut campur, mendukung mereka secara tidak langsung.

Sistem pejabat kerajaan yang baru, yang independen dari ikatan feodal, secara bertahap diperkenalkan. Pasukan raja yang dibayar melayani kekuasaan kerajaan tanpa batasan atau batasan. Wilayah kekuasaan para Adipati dan Pangeran satu demi satu diserap oleh kerajaan, terkadang melalui suksesi atau kontrak, sering kali melalui angkatan bersenjata, dan hak kedaulatan yang teralienasi sekali lagi terkonsentrasi di dalam kerajaan.

Dengan demikian, kedaulatan independen kaum bangsawan telah dilanggar. Kemenangan Raja atas Seigneurs diselesaikan oleh Louis XI (1461–1483). Bangsawan hanya menyelamatkan sisa-sisa kedaulatan teritorial mereka sebelumnya (Landeshoheit): mereka menjadi Gubernur (Gouverneurs) di provinsi tertentu, namun kehilangan kedudukan bangsawan teritorial. Mereka hanya menjadi kelompok masyarakat yang memiliki hak istimewa, yang perbedaan dan hak istimewanya semakin bertentangan dengan gagasan dan keyakinan baru. Perjuangan Raja dan Bangsawan di kemudian hari mempunyai jenis yang berbeda. Perjuangan tersebut merupakan perjuangan partai politik dan agama, terkadang hanya partai istana, yang biasanya dipimpin oleh para bangsawan.

Jika para bangsawan ingin memperoleh pengaruh dan kekuasaan, mereka hanya dapat melakukannya demi kepentingan raja. Mereka tidak dapat memainkan peran yang berarti dalam States-General, karena bentuknya tidak pernah tetap dan teratur. Bangsawan feodal lama dengan demikian diubah menjadi bangsawan istana belaka, yang lebih didasarkan pada pangkat dan kehormatan lahiriah daripada hak-hak politik. Henri IV telah memerintahkan para bangsawan untuk tinggal di perkebunan mereka. Louis XIV membawa mereka ke istana untuk membuat mereka terpesona sepenuhnya. Di peringkat pertama berdiri *Peers of France* (Pairs de France), pada awalnya berjumlah dua belas, enam penguasa gerejawi, enam pengikut sekuler mahkota; tetapi jumlah mereka kemudian bertambah dengan bertambahnya pangeran kerajaan dan banyak bangsawan sekuler lainnya. Gelar Kebangsawanan bersifat turun-temurun: ia mempunyai hak istimewa untuk mengakses secara bebas raja dan Parlemen Paris, yang sebelumnya hanya dapat diadili. Pada penobatan, para Rekan membawa lambang kerajaan.

Di samping Rekan-rekan adalah para Adipati, Marquis, Pangeran, Baron, Viscount, Châtelain, yang pangkatnya tertera pada gelar dan lambang mereka. Yang terakhir adalah bangsawan rendahan dari Pengawal dan Tuan-tuan sederhana

(Gentilshommes). Bangsawan lama sangat bergantung pada kelahiran, meskipun sebagian ditentukan oleh kepemilikan hak seignorial (Grundherrschaft). Namun kini muncul bangsawan baru di sisinya, yang asal usulnya terutama berasal dari hibah kerajaan. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari mereka yang dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan sipil dan militer yang lebih tinggi, dan terutama para pengacara di pengadilan berdaulat, yang merupakan noblesse de role. Jabatan-jabatan ini tidak lagi bersifat turun-temurun, atau melekat pada tanah, dan karenanya kaum bangsawan ini terus-menerus menerima akses baru. Terkait dengan hal ini adalah keagungan para ahli hukum (milites litertiti, legales), yang, tidak seperti yang lainnya, tidak bergantung pada kemurahan hati kerajaan, namun pada kehebatan ilmiah. Unsur yang lebih rendah dalam kaum bangsawan terdiri dari orang-orang yang diangkat menjadi bangsawan melalui surat paten, sering kali demi bayaran, kadang-kadang sebagai imbalan atas jasa mereka, yang tidak selalu merupakan yang paling terhormat.

5. Bencana Revolusi Perancis yang singkat dan penuh kekerasan menghancurkan seluruh sistem kaum bangsawan. Hal ini dimulai dengan penggabungan Estate yang sampai sekarang terpisah dalam Majelis Nasional umum. Mereka kemudian menghapuskan kaum bangsawan sebagai suatu pembedaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi mengenai kesetaraan dan akhirnya, mereka mencoba untuk memusnahkan para bangsawan dengan bantuan alat pemenggal kepala.
6. Ketika semangat Revolusi telah membanjiri diri mereka dengan darah orang-orang terkemuka, dan teori kesetaraan telah menumpulkan ketajaman fakta, usaha-usaha dilakukan, bahkan di Perancis, untuk memulihkan kaum bangsawan dengan cara yang baru. terbentuk di atas reruntuhan masa lalu, namun tanpa keberhasilan yang langgeng. Yang paling menarik adalah upaya Napoleon, yang memandang aristokrasi sebagai pendukung penting dan sekaligus batasan terhadap monarki. Dalam Ordo Legiun Kehormatan, ia menciptakan semacam kekesatriaan modern, yang terbuka bagi siapa saja yang melakukan pengabdian terkemuka kepada Negara, namun pada dasarnya merupakan suatu pembedaan pribadi dan kehormatan. Dia juga berpikir untuk mendirikan Aristokrasi herediter yang lebih tinggi, di mana keluarga bangsawan bersejarah lama yang masih hidup harus dipersatukan dengan keturunan para marsekal, menteri, dan pejabat tinggi Prancis yang baru. Dapat dilihat bahwa ide Napoleon adalah menggabungkan institusi Kekaisaran Romawi awal dengan tradisi sejarah Perancis. Sementara itu, ia baru saja mengambil langkah pertama untuk memperbaiki kaum bangsawan ketika kejatuhannya terjadi.

Louis XVIII (1814) dalam bukunya Peerage (Pairie) mendekati pola Inggris. Namun dia gagal membangun gelar bangsawan politik. Konstituen Kebangsawanan lama telah dihancurkan seluruhnya oleh Revolusi: semangat rakyat telah sepenuhnya menyerah pada prinsip persamaan hak dan sirkulasi bebas properti, sehingga setiap pembaruan kaum bangsawan tampak seperti sebuah hal yang tidak berguna. serangan terhadap hak-hak rakyat: banyak bangsawan lama yang mengangkat senjata melawan negara mereka, dan klaim baru mereka bertumpu pada penaklukan Prancis oleh tentara asing.

Kebencian lama masih tetap kuat, dan aristokrasi belum melakukan tindakan apa pun. layanan baru apa pun yang dapat mendamaikan masyarakat dengan rehabilitasi politik. Revolusi Juli tahun 1830 sekali lagi menghapuskan gelar kebangsawanan yang bersifat turun-temurun dan sistem Majorat, dan gelar kebangsawanan pribadi seumur hidup, setelahnya, tersapu badai pada bulan Februari 1848. Republik kembali menyatakan penolakan terhadap semua gelar dan hak istimewa. bangsawan.

Bangsawan Perancis tidak pernah lagi direorganisasi. Martabat Senator, yang diadopsi oleh Napoleon III dalam konstitusinya, merupakan sebuah langkah maju, namun upaya ini berakhir dengan jatuhnya kekaisaran kedua. Sejak saat itu, kebangsawanan Perancis baru dipulihkan sejauh ini sehingga gelar-gelar lama telah diberikan dan diamankan dari penyalahgunaan.

Masih ada unsur dan kecenderungan aristokrat di kalangan masyarakat, namun tidak mempunyai peluang untuk melawan semangat demokrasi massa. Sisa-sisa kaum bangsawan Perancis kini tidak lebih dari sekedar bangsawan tituler, tanpa hak khusus, dan dipelihara oleh kesombongan keluarga dibandingkan oleh lembaga-lembaga publik.

Bangsawan Inggris

Inggris hampir menjadi satu-satunya negara Eropa modern di mana kaum bangsawan menduduki tempatnya sebagai institusi nasional yang besar. Akibat ini disebabkan oleh berbagai sebab.

1. Bangsawan Inggris pada Abad Pertengahan, seperti halnya Perancis, terdiri dari dua kebangsaan, Inggris dan Norman; namun hubungan di antara mereka jauh lebih erat dibandingkan dengan bangsawan Prancis. Tidak diragukan lagi, pada abad-abad awal setelah Penaklukan (1066) bangsa Normandia mempertahankan dominasi atas bangsa Saxon, namun hubungan mereka jauh lebih intim dibandingkan hubungan antara bangsa Romawi dan Franka di Perancis.

Eorl Saxon telah lama dibedakan dari Ceorl bebas sebagai bangsawan nasional: pendidikan, kehidupan, dan gagasan mereka sama dengan para bangsawan Norman; dan mereka mempertahankan hak-hak lama mereka bahkan melawan raja-raja baru mereka. Penaklukan ini hanya memperkuat semangat kebebasan mereka; dan meningkatnya semangat dan semangat dalam mempertahankan hak-hak mereka memberikan kepada kaum bangsawan, secara keseluruhan, semangat kebebasan politik yang telah menjadikan Inggris hebat.

2. Di sisi lain, salah satu dampak besar dari Penaklukan ini adalah bahwa kekuasaan kerajaan, yang menjadi sandaran utama persatuan dan keamanan Negara, bertahan melawan para bangsawan, dan kedaulatan tidak terpecah-pecah, seperti di Perancis, di antara sejumlah pengikut besar. Sistem feodal masuk ke Inggris, tetapi bentuknya berbeda. Gagasan lama bahwa ini pertama kali diperkenalkan ke Inggris oleh bangsa Normandia telah dipatahkan oleh penelitian yang lebih baru. Thegn Saxon lama sebagian besar adalah pemegang wilayah kekuasaan, dan dengan demikian terikat pada raja melalui ikatan kesetiaan khusus dan dinas militer. Namun tetap benar bahwa

pemerintahan Norman memberikan karakter feodal yang lebih nyata pada Negara secara keseluruhan. Pada masa Penaklukan, feodalisme lebih berkembang di Normandia daripada di Inggris, dan para penakluk membawa gagasan mereka.

William Sang Penakluk sendiri menetapkan prinsip bahwa hanya para penyewa utama, tetapi juga para penyewa dan pemegang hak yang lebih besar (*die grösseren Freisassen*), harus bersumpah setia feodal segera kepada raja, sehingga dalam lingkup tugas militer semua wilayah dikuasai langsung oleh raja (*reichsunmittelbar*). Dalam kurun waktu satu abad, semua tanah milik tanah ditarik ke dalam ikatan feodal, dan dengan demikian muncul ungkapan, 'Raja adalah tuan universal dan pemilik asli semua tanah miliknya. kerajaan, dan tak seorang pun dapat menempati sebagian dari wilayah tersebut kecuali dengan hibah, langsung atau tidak langsung, dari raja.' Dengan demikian, semua kepemilikan tanah dibuat tunduk secara seragam kepada Negara. Kedaulatan feodal yang dijalankan oleh William jauh lebih kuat dari itu. dari raja Prancis pada zamannya, yang kedaulatannya atas adipati Normandia, yang merupakan bawahan Prancis, hanyalah sebuah kedaulatan kecil, lebih formal daripada nyata. Oleh karena itu, para bangsawan Norman dan Saxon, meskipun mereka memegang dan menjalankan hak yurisdiksi dan polisi atas tanggungan mereka, setelah abad pertengahan, masih tetap berada dalam kondisi tunduk nyata kepada raja, dan kesatuan Negara tidak dikorbankan untuk kepentingan mereka. para baron.

3. Namun jika hak-hak kaum bangsawan Inggris dalam hal ini sempit, maka hak-hak politik mereka, sebaliknya, menjadi lebih penting. Hal-hal inilah yang mendasari kehebatan dan signifikansi permanennya.

Hak-hak politik ini mendapat ruang lingkungannya dalam Dewan-dewan besar, yang pada awalnya menggunakan nama sederhana Parlemen. Di Parlemen, *Witanagemot* Anglo-Saxon yang lama dihidupkan kembali dalam bentuk yang baru dan lebih mulia, yang secara bertahap membantu menyatukan kedua ras melalui ikatan kepentingan dan kekayaan yang sama. Pertemuan para pengikut besar sebelumnya mungkin tidak mempunyai tujuan selain menambah kemuliaan dan martabat mahkota pada perayaan Paskah, *Whitsuntide*, dan Natal. Namun lambat laun hal-hal tersebut menjadi sangat penting secara politis, dan urusan-urusan Negara yang paling serius mulai dibahas dan diputuskan di sana, meskipun pada awalnya tanpa aturan tetap atau definisi pasti mengenai lingkup urusan tersebut. Pada abad ke-13 bentuk mereka menjadi lebih teratur. *Magna Charta* tahun 1215, yang diambil dari Raja John Lackland oleh para bangsawan pemenang yang mengangkat senjata untuk membela hak-hak mereka, menetapkan bahwa 'Uskup Agung, Uskup, Kepala Biara, Pangeran, dan Baron besar harus dipanggil ke Parlemen (*konsilium komune regni*) secara individu, melalui surat kerajaan (*sigillatim per litras nostras*), dan pengikut langsung raja lainnya melalui panggilan umum melalui pejabat raja (*in generali per vicecomites et ballivos nostros*),' dan bahwa pajak baru mungkin tidak dikenakan pajak. dipungut tanpa persetujuan mereka.

Golongan pertama, yang merupakan anggota dewan raja secara turun-temurun dan pemegang jabatan tertinggi di istana dan kerajaan yang mempunyai pimpinan utama dalam urusan pemerintahan, lama kelamaan menjadi Majelis Tinggi: golongan kedua menjadi bagian dari Majelis Rendah. Keduanya pada mulanya mempunyai hak pribadi untuk duduk di Dewan (*Reichsstandschaft*) namun dalam kasus kelas kedua hak tersebut menjadi hak untuk diwakili (*Representationsrecht*), yang dibagi dengan para ksatria, pengikut inferior dari pengikut besar mahkota, dan dengan penduduk kota besar dan kecil. Para bangsawan selanjutnya membentuk aristokrasi yang lebih tinggi (*der hohe Adel*): sedangkan kaum borjuis kaya mengambil tempat mereka di sisi aristokrasi yang lebih rendah yaitu kaum bangsawan.

Kaum Bangsawan menemukan posisi alaminya di Negara ketika konstitusi Parlemen selesai pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. Pada masa pemerintahan Henry III, nampaknya para Baron, di bawah kepemimpinan *Earl of Leicester*, akan membahayakan keberadaan monarki, dan mengambil alih pemerintahan ke tangan mereka sendiri. Namun hal ini hanya merupakan pelanggaran sementara, dan segera setelah itu prinsip tersebut kembali ditetapkan bahwa kaum aristokrasi berhak mempunyai pengaruh tertentu dalam urusan publik, dan khususnya untuk ikut serta dalam legislasi, namun tidak berhak atas pelaksanaan hak kedaulatan pemerintah.

Kekuasaan politik mereka semakin dibatasi oleh perluasan Parlemen, melalui penambahan perwakilan kota-kota besar dan kecil, dan oleh fakta bahwa para ksatria Inggris dipilih menjadi anggota Parlemen oleh penyewa bebas (*libere tenentes*), bukan, seperti pada benua, dicalonkan atas perintah mereka sendiri. Bangsawan yang sebenarnya seluruhnya terdiri dari para bangsawan: mereka tidak pernah menjadi bangsawan dinasti dan teritorial seperti di Perancis dan Jerman, namun tetap menjadi bagian dari kerajaan (*reichsständischer Adel*), yang melaksanakan hak-hak yang tunduk pada raja dan hukum di bidang militer dan militer. sistem peradilan, serta atas sub-penyewa mereka.

Para Ksatria, yaitu orang-orang bebas yang mempunyai bayaran sebagai ksatria, baik yang dipegang oleh raja maupun bangsawan, mempunyai posisi yang berpengaruh. Mereka menempati posisi pertama dalam milisi, dan, sebagai hakim perdamaian, dipercayakan dengan kekuasaan kepolisian dan administrasi peradilan. Perwakilan daerah di parlemen dipilih dari mereka. Keterkaitan putra-putra mereka yang lebih muda dengan kelas warga negara atas, dan hubungan parlementer mereka dengan wakil-wakil kota, '*honoratiore*', memunculkan konsepsi modern tentang Bangsa Bangsawan (*Gentry*), yang semuanya berdasarkan kelahiran atau jabatan, pendidikan atau harta benda, dibedakan sebagai penerima penghargaan dari masyarakat umum. Berbeda dengan kaum *gentilshommes* di Perancis, mereka bukanlah suatu tatanan yang eksklusif dan kaku, melainkan suatu aristokrasi yang elastis, yang setiap hari menerima akses baru dan kadang-kadang menolak anggota yang tidak layak.

4. Ada ciri lebih lanjut dari kaum bangsawan Inggris yang patut mendapat perhatian khusus, karena hal ini menandai perbedaan terhormat antara mereka dan kaum

bangsawan Perancis, dan juga terutama Jerman. Bahkan ketika para baron adalah satu-satunya kekuatan politik di Negara tersebut, mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri dan hak-hak mereka sendiri. Mereka sejak dini merasakan panggilannya sebagai korporasi nasional untuk membela hak dan menjaga kebebasan bangsa demi kepentingan umum. Magna Charta memuat banyak klausul penting mengenai hal ini. Kebebasan politik di Inggris sebagian besar merupakan hasil kerja mereka. Ketika hal ini sudah mapan, para bangsawan tinggi menjadi tanggul yang kokoh melawan aliran demokrasi: mereka menukar peran pembela kebebasan nasional dengan tugas yang kurang populer namun sama bermanfaatnya, yaitu mempertahankan takhta dan lembaga-lembaga mapan (*Statsordnung*). Berdiri di antara raja dan massa rakyat, tidak cukup berkuasa untuk memerintah diri mereka sendiri, dan terlalu mandiri untuk menuruti setiap dorongan dari bawah atau setiap humor dari atas, mereka menjaga kebebasan dan hak keduanya dari perambahan dan penyalahgunaan.

Bangsawan Inggris selalu berperan aktif dan memimpin dalam tugas-tugas publik. Pendidikan mereka dipenuhi dengan semangat kebebasan politik dan kemandirian pribadi. Politik partai, pekerjaan mereka sebagai hakim perdamaian, partisipasi mereka dalam pemilu, administrasi daerah, dan juri, masyarakat sukarela dan kontribusi mereka untuk kepentingan publik semua bentuk aktivitas ini membuat mereka tetap terhubung dengan kehidupan masyarakat. rakyat dan melatih mereka dalam tugas pemerintahan sendiri dan pelayanan patriotik.

5. Prinsip herediter dalam kasus para penguasa Inggris menjadi aturan hukum publik, meskipun tidak dalam bentuk yang absolut dan eksklusif seperti di benua ini. Pada awalnya hak atas warisan serta hak istimewa atas gelar kebangsawanan berhubungan erat dengan penguasaan tanah atau jabatan. Kebangsawanan memiliki karakter teritorial yang ketat. Namun kemudian hubungan ini terputus, dan gelar kebangsawanan diwariskan sebagai martabat pribadi. Namun asosiasi awal gelar kebangsawanan dengan tanah milik, kastil, atau kantor tertentu memunculkan prinsip penting bahwa hanya salah satu putra atau kerabat mendiang bangsawan yang dapat mengambil tempatnya di parlemen. Berdasarkan prinsip anak sulung, hanya satu anak laki-laki yang menjadi bangsawan, yang lainnya menerima pangkat yang lebih rendah, dan dikeluarkan dari kalangan bangsawan atas. Anak laki-laki yang lebih muda dari seorang mertua tidak hanya sekedar 'pencari nafkah', namun bahkan anak laki-laki tertua di masa hidup ayahnya hanya disebut 'Tuan' karena sopan santun. Dengan demikian, di satu sisi, martabat dan kekayaan keluarga-keluarga besar tetap terpusat pada satu kepala, sementara di sisi lain kemudahan transisi dari satu kelas ke kelas lainnya berfungsi untuk meminimalkan perbedaan kelahiran.
6. Selanjutnya, seorang Peer tidak diwajibkan untuk menikah dengan keluarga bangsawan. Istri seorang Tuan adalah seorang Nyonya, meskipun dia mungkin berasal dari golongan warga negara. Prinsip ini tidak mengurangi martabat kaum bangsawan, namun hal ini jauh lebih baik dalam mengamankan mereka dari serangan

dibandingkan dengan prinsip kesetaraan kelahiran yang bersifat kasta, yang sangat erat dipegang teguh oleh kaum bangsawan Jerman.

7. Terakhir, Peerage dari waktu ke waktu diperbesar dan diramaikan dengan terciptanya peerage baru. Hak istimewa untuk membentuk mereka diberikan kepada raja sebagai 'sumber segala kehormatan politik.' Hanya dia yang dapat menambah anggota baru pada kaum bangsawan dan memberikan hak setara kepada mereka, dengan gelar Adipati, Marquis, Earl, Viscount, atau Baron. Namun pada hakikatnya martabat politik ini hanya diberikan kepada orang-orang yang telah membedakan diri mereka dengan pelayanan publik mereka sebagai jenderal atau negarawan, dan yang memiliki atau sekarang menerima kekayaan yang cukup untuk memenuhi tuntutan jabatan mereka. Pasokan kekuatan-kekuatan baru yang benar-benar aristokrat secara terus-menerus ini menyelamatkan aristokrasi Inggris dari bahaya stagnasi dan ketidakmampuan. Oleh karena itu, orang-orang yang paling mampu dan paling berbakat di negara ini dapat berharap untuk membesarkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka melalui pelayanan publik hingga mencapai puncak kehidupan politik. Jadi, dari tahun 1700 hingga 1800, 34 adipati, 29 marquise, 109 earl, viscount, 248 baron diciptakan. Pada waktu yang sama, lebih dari 500 baronet dianugerahkan. Saat ini, warga negara kaya yang membeli perkebunan besar di negaranya termasuk dalam golongan bangsawan, meskipun tanpa gelar bangsawan.

Jika sekarang kita melihat secara keseluruhan ciri-ciri aristokrasi Inggris ini, kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa aristokrasi Inggris sendiri yang tetap mempertahankan eksistensinya tanpa terbantahkan, dan terus menduduki tempat yang berguna dan cemerlang dalam konstitusi, sementara di setiap negara kontinental aristokrasi memiliki ei - hilang sama sekali, atau hanya mempertahankan keberadaannya yang penuh perjuangan dan genting.

Bangsawan Jerman

Jika kita melihat sejarah kaum bangsawan Jerman, kita akan menemukan di mana-mana sejumlah keluarga terpandang, yang dibesarkan di atas semua orang bebas lainnya karena ketenaran militer, kekayaan atau kepemimpinan rakyat, dan bahkan menduduki posisi sebagai pangeran. Ras bangsawan kuno (Stammesadel), sering kali terbatas pada beberapa keluarga, merupakan dasar dari bangsawan dinasti atau pangeran di abad pertengahan (Hoher Adel, Herrenadel, Standesherrn). Bangsawan ksatria yang lebih rendah merupakan pertumbuhan di Abad Pertengahan.

Posisi para Pangeran, kelas sekuler tertinggi, berhubungan erat dengan konstitusi Kekaisaran. Keluarga-keluarga yang kepalanya telah mencapai tingkat kemerdekaan dan kedaulatan tertinggi dihitung *hochfrei*; *sendbarfrei*, *semperfrei*. Sejak akhir abad ke-12, hanya para penguasa sekuler yang terhitung sebagai pangeran Kekaisaran yang setidaknya memegang satu wilayah kekuasaan raja, dan bukan merupakan pengikut penguasa duniawi lainnya. Tapi hanya kepala keluarga pangeran ini yang dianggap sebagai tuan yang pantas (Herren). Statusnya tidak aktif dalam kasus anggota keluarga lainnya: mereka hanyalah sahabat (Genossen) para pangeran dan bangsawan.

Status tinggi di Kekaisaran ini bergantung pada:

- (a) Jabatan Pangeran (*Fürstenamt*), yang semula merupakan kekuasaan militer adipati, yang dianugerahkan bersama dengan spanduk. Di samping para pangeran sekuler (Adipati, Margrave, dan Pangeran Palatine), dan kadang-kadang mendahului mereka, berdirilah para pangeran gerejawi Kekaisaran, yang membawa tongkat kekuasaan mereka. Jabatan sebelumnya telah menjadi warisan, dan, pada umumnya, hanya diberikan kepada keturunan bangsawan yang lebih tinggi. Yang terakhir ini tidak hanya terbatas pada rumah-rumah pangeran: sering kali para pendeta yang berasal dari kalangan ksatria, atau bahkan warga negara terpelajar, dipilih menjadi anggotanya, dan dalam kasus yang jarang terjadi bahkan putra-putra petani diangkat ke takhta uskup.
- (b) Jabatan Pangeran (*Grafenamt*), yang juga menjadi kekuasaan turun-temurun dan teritorial. Setelah jatuhnya adipati suku yang kuat (*Stammesherrzoge*), dan pembagian wilayah mereka di antara para pangeran yang berbeda, martabat dinasti-dinasti ini meningkat. Secara formal posisi mereka bergantung pada pemberian larangan kerajaan (*Königsbann*) oleh raja; sebenarnya, itu adalah kekuasaan teritorial yang turun-temurun.
- (c) Selain itu, ada sejumlah ketuhanan allodial yang besar, yang tuan-tuannya, dengan pemberian kekebalan dan hak seignorial, telah memperoleh kedaulatan dan yurisdiksi seperti yang dimiliki para bangsawan inilah para Baron (*freie Herren*).

Keluarga bangsawan suku lama, yang tidak memiliki posisi di Kekaisaran, tidak dapat lama menjadi anggota bangsawan kekaisaran, dan digabungkan ke dalam kelas lain, terutama di kelas ksatria. Bangsawan Kekaisaran (*Reichsadel*) ini terutama dibedakan berdasarkan dua hak politik:—

- (1) Kedaulatan teritorial (*Landeshoheit*).
- (2) Sebuah kursi di kawasan kekaisaran (*Reichsstandschaft*).

Dengan demikian, kelas ini merupakan kelas penguasa dalam arti sebenarnya, menjadi penguasa tunggal di wilayahnya sendiri, penguasa bersama dalam Kekaisaran. Kecenderungan untuk berdaulat ini bersifat khas dan kuat, serta mempunyai dampak buruk terhadap Kekaisaran. Hal ini menyebabkan keluarga-keluarga paling terkemuka mengorbankan keagungan Kekaisaran demi klaim Kepausan, melemahkan dan melumpuhkan monarki Jerman, memecah kesatuan nasional, dan menjadikan wilayah Jerman tunduk pada orang asing. Kejahatan ini terhadap negara mereka dan dunia tidak dikompensasi oleh kecemerlangan istana dan istana mereka, tidak pula oleh karya seni mulia yang tumbuh subur di bawah perlindungan mereka.

Ketuhanan teritorial mereka pada akhirnya memperoleh kemiripan dengan kedaulatan, tanpa kekuatan atau keamanan nyata di masa depan. Hanya beberapa pangeran teritorial besar yang mampu mempertahankan eksistensi politik terpisah; kebanyakan dari mereka terlalu lemah dalam sumber daya dan kemampuan. Kekuasaan mereka sebagai wilayah kekaisaran jarang digunakan untuk kepentingan Jerman, pengembangan hak-hak

publik, atau dukungan kebebasan rakyat: kekuasaan ini umumnya digunakan untuk menghindari tugas nasional, dan memperluas kekuasaan khusus anggota Kekaisaran.

Kecenderungan eksklusivitas keluarga sangat kuat. Hal ini tampak dalam persyaratan ketat mengenai kesetaraan kelahiran, dalam larangan mesalliance (*Misshairath*), dan dalam perluasan hak-hak istimewa yang sama bagi semua anak. Satu-satunya bentuk perkawinan yang tidak dapat dikecualikan adalah jika kedua belah pihak merupakan keturunan keluarga *hochfrei*. Bahkan pernikahan seorang pria *hochfrei* dengan istri *mitelfrei* dianggap di banyak keluarga sebagai sebuah mesalliance, mengorbankan kesetaraan kelahiran anak-anak dan hak-hak pangeran dari anak laki-laki. Raja memang bisa menghilangkan cacat tersebut dengan menaikkan derajat istri ke tingkat yang lebih tinggi; atau sebuah keluarga, berdasarkan otonominya, mungkin mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih tinggi, atau memberikan persetujuannya pada kasus tertentu mengenai pernikahan yang tidak setara.

Tidak ada dinasti Jerman yang bisa menjaga kemurniannya, sesuai dengan prinsip paling ketat mengenai kesetaraan kelahiran. Namun dalam banyak kasus, perkawinan morganatik dilakukan, dengan syarat tegas bahwa anak-anak tersebut tidak boleh mewarisi kedudukan ayah mereka: akibat yang sama juga terjadi dalam kasus-kasus misaliansi yang tidak diragukan lagi, terutama jika sang istri berasal dari warga negara rendah atau petani, atau bahkan kelas budak, padahal, menurut kapitulasi pemilu berikutnya, bahkan raja pun tidak bisa menghapus noda tersebut.

Pada masa 'Cermin' gelar pangeran, bangsawan, dan baron hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar menjalankan fungsi pangeran atau bangsawan, atau menduduki baron. Namun seiring berjalannya waktu, semua putra pangeran dan bangsawan melahirkan dan larangan salah mengartikan gelar ayah mereka. Penggandaan gelar-gelar yang tidak nyata ini, yang tampaknya bertujuan untuk menghormati keluarga, hanya menurunkan martabat mereka di mata masyarakat, dan melemahkan mereka di hadapan para pangeran teritorial yang agung. Dengan cara yang sama, pemeliharaan yang kaku terhadap prinsip kesetaraan dalam perkawinan mengeringkan sumber-sumber yang seharusnya memperbaharui kaum bangsawan, dan memutusnya dari ikatan masyarakat.

Sejak Perang Tiga Puluh Tahun, kaum bangsawan dinasti terus mengalami kemunduran, hingga keruntuhan terakhirnya pada abad ini. Hal-hal yang menentukan dalam sejarahnya adalah sebagai berikut:

- (a) Sekularisasi kerajaan-kerajaan gerejawi, yang jalannya telah dipersiapkan melalui perjanjian damai antara Republik Perancis dan Kekaisaran Jerman di Campo Formio 1797, dan Luneville 1801, dan ditegaskan dan diakhiri dengan dekrit luar biasa dari sebuah diet perwakilan (*Reichsdeputationshauptschluss*), 25 Februari 1803. Tanah milik para pangeran gerejawi di Jerman digunakan untuk memberi kompensasi kepada para pangeran sekuler atas kerugian mereka di tepi kiri sungai Rhine, dan untuk melengkapi wilayah Jerman bagi para pangeran Italia yang diusir dari Italia. Dari tiga Pemilih gerejawi, hanya pangeran elektoral Mainz yang mempertahankan posisinya, dan dia kemudian dipindahkan sebagai Pangeran Primata ke Regensburg, dan kemudian ke Aschaffenburg. Adipati Agung Tuscany menerima Keuskupan Agung

Salzburg dan Priorat Berchtesgaden. Pfalz Bavaria memperoleh keuskupan di Würzburg, Bamberg, Freising, Augsburg, Passau, dll.; Prusia dari Hildesheim dan Paderborn; Baden bagian dari Constanza, Strasburg, Speyer, Basel, dll. Sekularisasi tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak historis Kekaisaran: namun hal ini dibenarkan oleh perubahan opini publik, yang tidak lagi menoleransi kedaulatan politik para ulama, dan oleh kebutuhan publik masyarakat, yang menginginkan hal-hal sekuler. pemerintah.

- (b) 'Mediatisasi' sejumlah besar pangeran dan bangsawan sekuler, oleh Konfederasi Rhine, 12 Juli 1806. Seperti halnya Undang-undang sekularisasi, hal ini terutama disebabkan oleh Napoleon I, dan ide-ide Revolusi Perancis: namun pada saat yang sama hal ini menandai kemajuan dalam perkembangan politik Jerman, yang telah dihalangi oleh tuan-tuan kecil. Tujuh puluh dua pangeran dan raja yang 'dimediasi' kehilangan kedaulatan mereka, dan menjadi rakyat dari para pangeran besar; tetapi mereka masih mempunyai yurisdiksi yang lebih rendah, dan banyak hak istimewa. Dari wilayah kekuasaan mereka, tiga belas jatuh ke tangan Bavaria, dua puluh enam ke tangan Wurtemberg, sembilan ke Baden, tujuh ke Hesse, tujuh ke Nassau, dua belas ke Kadipaten Agung Berg. Belakangan, beberapa dari mereka yang selamat 'dimediasi', yaitu mereka menjadi bawahan pangeran Jerman lainnya, misalnya pangeran Salm, Isenberg, dan Adipati Aremberg: beberapa bertahan hingga masa Restorasi, ketika mereka jatuh sebagai tanggungan Napoleon. Pembubaran Kekaisaran Jerman, 6 Agustus 1806, mengakhiri hak mereka sebagai wilayah Kekaisaran (Reichsstandschaft).
- (c) Konfederasi Jerman pada tanggal 8 Juni 1815, menghidupkan kembali kenangan akan hak-hak istimewa kekaisaran dari keluarga-keluarga ini dengan mengakui mereka setara dalam kelahiran dengan rumah-rumah pangeran Jerman yang telah menjadi kedaulatan, dan menjamin mereka kehormatan dan keistimewaan tertentu, antara lain yang lain mempunyai hak untuk duduk di majelis pertama negara mereka. Matrikula Konfederasi awalnya berjumlah empat puluh sembilan pangeran, empat puluh sembilan bangsawan, dan satu baron: beberapa dari keluarga ini telah punah, yang lain telah kehilangan harta benda mereka.
- Perkembangan modern hukum tata negara di berbagai negara tidak menguntungkan hak patrimonial para penguasa tersebut. Mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan khusus mereka dalam bidang yurisdiksi dan kepolisian dalam jangka waktu lama di hadapan undang-undang yang menegakkan kesetaraan hukum dan pemerintahan terpusat. Setelah Revolusi tahun 1848, hal ini menjadi mustahil; dan para bangsawan sendiri mengundurkan diri dari kekuasaan mereka yang terpisah (Sonderherrschaft).
- Jumlah tiga puluh empat kerajaan Jerman yang berdaulat, yang diakui oleh Undang-Undang Federal tahun 1815, telah berkurang karena kematian, pengunduran diri, dan perampasan. Pangeran Hohenzollern-Hechingen dan Hohenzollern-Sigmaringen secara sukarela menyerahkan hak kedaulatan mereka demi Raja Prusia, 7 Desember

1849. Rumah kerajaan Hanover, rumah pemilihan Hesse, dan rumah ducal Nassau, kehilangan kekuasaan mereka. kedaulatan atas Prusia melalui perang tahun 1866, dan pembentukan Konfederasi Jerman Utara. Jumlah Pangeran di Kekaisaran Jerman yang memiliki kedaulatan teritorial saat ini adalah dua puluh dua orang.

Namun meskipun kaum bangsawan kekaisaran, dalam pengertian lama, telah berakhir di Jerman, masih terdapat aristokrasi yang lebih tinggi yang terdiri dari keluarga-keluarga terpandang, yang sebagian terdiri dari keluarga kekaisaran lama (*reichsständische Geschlechter*), sebagian lagi dari keluarga-keluarga baru, yang telah diangkat melebihi kaum bangsawan karena pelayanan publik dari orang-orang terkemuka, seperti Pangeran Bismarck dan Pangeran Moltke, atau karena bantuan pangeran. Patut dicatat bahwa aristokrasi tinggi ini, meskipun nadanya lebih konservatif daripada liberal, memiliki pandangan yang luas, dan, jauh dari mengadopsi individualisme yang sempit dan picik, mereka telah menunjukkan simpati penuh terhadap pembangunan nasional dan kehebatan negara. Kekaisaran Jerman.

Ksatria

Di tengah-tengah antara kaum bangsawan dinasti lama dan orang-orang merdeka yang sederhana, muncullah mereka yang telah diangkat dari kelas orang-orang bebas ke dalam kelas *mittelfrei*, sebagaimana 'Cermin Swabia' menyebut mereka. Di Jerman bagian Selatan, mereka dapat ditelusuri kembali ke zaman monarki Franka, namun baru pada abad ke-14 mereka disebut bangsawan dan menjadi bangsawan yang lebih rendah (*niederer Adel*) di atas orang-orang bebas yang sederhana. Elemen utama di kelas ini adalah:

- (a) Orang-orang bebas yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan penilai (*die schöferbar Freien*), awalnya adalah pemilik perkebunan yang lebih besar (tiga petak atau lebih⁸⁸), dan dipilih sebagai penilai karena mereka adalah orang-orang bebas yang lebih kaya dan lebih penting. Seiring berjalannya waktu, jabatan tersebut, seperti semua jabatan lainnya, menjadi turun-temurun, dan mereka berhasil dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan massa petani merdeka dalam menjaga perkebunan mereka bebas dari beban dan tunduk pada yurisdiksi penghitungan, bukan yurisdiksi juru sita. Kemudian mereka digabungkan ke dalam kelas ksatria atau penguasa teritorial.
- (b) pengikut kaum bangsawan; dan setelah bangkitnya gelar ksatria, para ksatria dengan bayaran ksatria.
- (c) Belakangan, banyak ksatria tanpa bayaran, kebanyakan dari mereka adalah keturunan pengikut, yang telah menerima pendidikan ksatria; tetapi juga, seiring berjalannya waktu, prajurit diangkat menjadi ksatria oleh kaisar atau perwakilannya.
- (d) Banyak pengikut (*Ministerialen, Edelknechte*) sering kali berasal dari kelas budak atau kelas setengah bebas, dan bahkan pada abad ketiga belas sangat berbeda dari orang-orang yang terlahir sebagai ksatria. Mereka meningkat karena jabatan dan pelayanan mereka di istana, kekayaan mereka yang besar dan gaya hidup yang megah: pada awalnya mereka tidak memiliki hak feodal, tetapi mereka secara bertahap naik ke tingkat ksatria, dan terserap dalam tatanan mereka.

- (e) Keluarga bangsawan (*die Geschlechter, Patrizier*) di banyak kota Kekaisaran, lebih jarang di kota provinsi (*Landstädien*), berasal dari kelas penilai atau ksatria, dan dibedakan berdasarkan bagian mereka dalam pemerintahan kota.

Di kalangan bangsawan yang lebih rendah, maupun di kalangan yang lebih tinggi, prinsip pewarisan cenderung menggantikan pertimbangan mengenai tanah milik, kehidupan ksatria, atau dinas istana, dan oleh karena itu timbullah sejumlah besar bangsawan, yang tidak memiliki gelar bangsawan lain kecuali sebuah pohon keluarga tua. Pada saat yang sama, sikap mereka terhadap kelas orang bebas dan kelas tani menjadi lebih eksklusif pada saat perbedaan di antara mereka tidak lagi memiliki arti yang nyata. Oleh karena itu, hasrat untuk meraih gelar-gelar besar sangat terpuaskan. Sejumlah besar baron dan bahkan bangsawan dan pangeran dikeluarkan dari perintah ini, mendapatkan gelar mereka baik melalui hibah biasa atau melalui perampasan, tetapi tanpa kenyataan apa pun yang sesuai dengan gelar tersebut.

Di Jerman, kebangsawanan tidak pernah berkembang dari jabatan sipil dan militer seperti di Perancis. Bangsawan terpelajar dari *Doctores Juris* adalah satu-satunya pengecualian terhadap prinsip keturunan. Di sisi lain, Jerman menunjukkan kesiapan terbesar dalam mengadopsi bentuk kebangsawanan Perancis melalui surat paten. Para ksatria Kekaisaran, di wilayah kekuasaan mereka yang tersebar, memperoleh kemerdekaan yang cukup besar, namun kaum bangsawan yang lebih rendah, secara keseluruhan, tidak memiliki kedaulatan teritorial dan tidak memiliki tempat di Wilayah Kekaisaran. Di sisi lain, mereka mempunyai bagian dalam hukum feodal, dan mempunyai keistimewaan khusus tertentu dalam yayasan keagamaan dan penerima manfaat. Beberapa dari mereka menjalankan yurisdiksi juru sita dan penguasa teritorial, yang mereka warisi sehubungan dengan wilayah tertentu. Akhirnya, mereka mempunyai hak untuk duduk di tanah milik negara mereka (*Landstandschaft*), dan membentuk kaum bangsawan di istananya.

Kekuasaan ordo ini mencapai puncaknya setelah abad ke-13, dan bertahan hingga pertengahan abad ke-16, ketika ia mulai merosot sebelum terjadi revolusi yang tak dapat dilawan dalam bidang ekonomi, militer, sosial, dan hubungan resmi. Perang Tiga Puluh Tahun membantu menyelesaikan kehancurannya. Di Jerman saat ini, kaum bangsawan rendah, sebagai sebuah institusi politik, telah menjadi lebih tidak terorganisir dibandingkan dengan institusi kekaisaran yang terdiri dari kaum bangsawan tinggi. Banyak sebab yang melemahkannya: ikatan feodal menjadi lemah, negara-negara kehilangan karakter dan konstitusi feodalnya, tentara mengalami revolusi, kelas pejabat tidak lagi bersifat turun-temurun, keluarga-keluarga warga negara naik ke posisi tinggi, Kekaisaran Jerman lama hancur berkeping-keping, dan lembaga perwakilan dikembangkan. Baru-baru ini juga, perubahan dari atas dan bawah telah menghapuskan hak-hak istimewa ini, terkadang secara tunggal, terkadang secara massal.

Di Jerman, dan juga di Perancis, kelompok ketiga tidak akan mentolerir hak-hak istimewa kaum bangsawan, dan memperdebatkan keberadaannya. Perluasan kaum bangsawan yang tidak terbatas kepada seluruh keturunan membuat klaim kaum bangsawan menjadi sangat kontras dengan fakta-fakta yang menjadi dasar klaim tersebut, dan

ketidakkonsistenan semakin meningkat, dan kebingungan semakin meningkat, jika dibandingkan dengan kelas warga negara atas. Jika pangeran-pangeran rendahan Kekaisaran tidak mampu melawan kelaparan tanah yang dialami para pangeran Konfederasi Rhine, apalagi para ksatria Kekaisaran. Perkebunan mereka dimasukkan ke dalam wilayah para pangeran. Konfederasi tahun 1815 mencoba untuk memberikan posisi istimewa bagi keluarga mereka, dan menjamin otonomi mereka, kursi di perkebunan provinsi, hak yurisdiksi dan patronase, hak istimewa hutan, dan posisi istimewa di pengadilan. Tapi mengutak-atik ini tidak efektif. Dalam konsep hukum publik modern, yurisdiksi patrimonial tidak dapat ditoleransi seperti halnya kebebasan dari perpajakan.

Secara umum, kaum bangsawan rendahan di Jerman tidak lagi mempunyai hak khusus dalam hukum. Sebagai institusi politik dan imperial, lembaga ini sudah tidak ada lagi. Sisa-sisa kejayaan lamanya, selain nama dan lambangnya, yang kadang-kadang dipertahankan dan digunakan, hanya memiliki kepentingan barang antik. Namun tetap saja para bangsawan teritorial, dan pada tingkat yang lebih rendah lagi para bangsawan istana, meskipun tidak memiliki kepemilikan tanah, tetap menduduki tempat penting dalam masyarakat, dan secara tidak langsung mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebijakan dan penunjukan resmi. Penunjukan untuk jabatan-jabatan militer yang lebih tinggi, dan jabatan-jabatan di pengadilan dan dinas diplomatik, sebagian besar, meskipun tidak harus, dilakukan dari golongan ini.

Bangsawan yang hanya bersifat tituler secara bertahap telah menyatu melalui perkawinan dan pekerjaan dengan kelas warga negara atas, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Bangsawan Ksatria Jerman tidak memiliki sejarah patriotik dan nasional seperti aristokrasi Inggris. Sebagian besar bangsawan teritorial memberikan perlawanan yang panjang dan keras kepala terhadap ide-ide dan reformasi modern. Banyak dari bangsawan ini, karena antusiasme romantis mereka terhadap kondisi abad pertengahan, lebih siap mengabdikan pada absolutisme teritorial dibandingkan kebebasan rakyat. Oleh karena itu kaum bangsawan Jerman tidak sepopuler bangsawan Inggris; seperti kaum bangsawan legitimis Perancis, mereka sering dianggap tidak percaya dan dibenci oleh massa. Namun mereka telah menghasilkan banyak orang yang tercerahkan dan patriot terkemuka. Mereka telah memberikan pemimpin-pemimpin terbaik kepada tentara, dan dalam krisis besar pembangunan nasional, para pemimpin dalam perjuangan reformasi datang dari kalangan bangsawan. Pertanyaan tentang reformasi kaum bangsawan Jerman, sebagai sebuah institusi, telah banyak dibahas belakangan ini; namun kesempatan terbaik untuk itu, periode 1852 hingga 1860, telah terlewat. Upaya-upaya reformasi hanya menunjukkan betapa kecilnya pengaruh para sahabat reformasi terhadap para anggota ordo mereka, dan betapa banyak dari mereka menentang perubahan yang menyeluruh dan efektif.

Dengan berdirinya Kekaisaran Jerman, muncullah kemungkinan terbentuknya kembali aristokrasi nasional, yang mana unsur-unsur bangsawan lama yang tidak bernyawa dan tidak menghasilkan buah harus dikesampingkan dengan kejam, dan unsur-unsur yang sehat dipertahankan, untuk dicampur dengan kecenderungan aristokrat lain yang lebih modern. Sebuah aristokrasi, yang berkuasa, mandiri dan berpendidikan, merupakan kebutuhan hidup bagi rakyat besar seperti Jerman, dan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas sangat

diperlukan ketika beban massa demokratis begitu berat dalam keseimbangan. Dalam suatu aristokrasi murni yang kemudian membentuk golongan menengah (aristokratischer Mittelstand), prinsip keturunan tidak akan mempunyai kekuasaan tunggal dan tidak terbatas. Kebangsawanan pribadi (Individualadel) menuntut pengakuan sebagaimana halnya kebangsawanan ras (Rasseadel): suatu ras bangsawan yang terpisah dari fondasinya dalam Masyarakat pada akhirnya akan kehilangan kebangsawanannya.

3.11 WARGA NEGARA

Kelas Warga Negara (den Bürgerstand) di Eropa, meskipun lebih maju dibandingkan kelas bangsawan rendah, menjadi kelompok nasional dengan hak politiknya sendiri sejak abad pertengahan. Akarnya dapat ditemukan pada kelas Freeman (die Gemeinfreien) yang turun-temurun dan awalnya membentuk suku yang sebenarnya di berbagai suku dan bangsa Jerman. Namun hanya di wilayah perkotaan, dan di bawah perlindungan hukum dan konstitusi kota, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan bebas.

Abad pertengahan, pada umumnya, tidak mendukung kebebasan masyarakat. Kelas-kelas yang bersifat hierarkis, dinasti, dan aristokrat sedang naik daun, dan di sebagian besar Eropa, para pemilik tanah bebas tunduk pada kekuasaan kaum bangsawan feodal dan juru sita (Vogteiherren). Perundang-undangan yang kuat dari Charles yang Agung mampu mencegah penindasan yang paling buruk, namun tidak dapat mencegah kemajuan kejahatan. Di bawah monarki Franka, sebagian besar penduduk petani, yang secara lahir bebas merupakan bagian dari suku-suku asli Jerman, dengan menetap di tanah milik kerajaan atau gerejawi, atau di tanah para bangsawan teritorial, dan mengolah tanah yang bukan milik mereka sendiri, atau dengan menjadikan harta mereka atas dasar alasan saleh atau kebutuhan sebagai hadiah kepada gereja dan biara, dan menerimanya kembali sebagai penyewa, maka mereka termasuk dalam kondisi perbudakan bangsawan (Hofhörigkeit), yang membuat mereka tidak lebih baik daripada budak, dan merampas banyak hak istimewa politik mereka.

Pada akhirnya, bahkan perkebunan-perkebunan kecil, yang tadinya tetap menjadi milik para penggarap bebas, tidak dapat lepas dari yurisdiksi juru sita, dan beban yang ditanggung oleh aristokrasi yang berkuasa. Perubahan dalam organisasi tentara, dari basis lama yang bersifat ksatria dan feodal menjadi pasukan tentara bayaran, menghilangkan efisiensi dan martabat militer para petani bebas. Mereka dibebani, sering kali secara sewenang-wenang, dengan pajak dalam bentuk apa pun dan dengan berbagai alasan: baik di pengadilan maupun di perusahaan-perusahaan politik di negara tersebut, mereka kehilangan tempat yang telah dijamin oleh konstitusi Jerman lama. Bahkan para pemilik tanah yang bebas, sebagai orang-orang dari bailiwick (Vogteleute), perlahan-lahan turun ke tingkat petani yang mengabdikan, dan keduanya dikelompokkan bersama di bawah nama umum kaum tani (Bauernschaft).

Dengan demikian, hak-hak politik kaum tani sebagian besar dibatasi, dan kelas turun-temurun yang lama (Erbstand) diubah menjadi kelas profesional (Berufsstand). Hanya sebagian dari petani bebas, umumnya pemilik tanah yang lebih besar, yang naik ke kelas baru Ksatria. Ada pengecualian. Komunitas individu yang terdiri dari orang-orang bebas mampu, dalam kondisi yang menguntungkan, untuk mempertahankan kepemilikan bebas mereka

serta hak-hak politik yang lebih tinggi dari bahaya yang mengancam mereka. Salah satu contoh paling menonjol dari hal ini adalah komunitas desa Schwyz, yang memberikan dorongan sekaligus nama bagi kebebasan Swiss.

Di dalam negeri, kebebasan lama ditindas, namun kota-kota menjadi rumah bagi kebebasan sipil yang baru. Sejarah kota memiliki pengaruh yang menentukan terhadap perkembangan gagasan modern tentang kebebasan dan kewarganegaraan. Kedua gagasan tersebut bersifat sipil (*städtisch*) sebelum menjadi nasional (*Statsbegriffe*). Berabad-abad diperlukan untuk mengembangkan sepenuhnya gagasan kewarganegaraan di sebuah kota, dan berabad-abad lagi sebelum gagasan itu diperluas menjadi kewarganegaraan di suatu Negara Bagian. Pada awalnya kelas-kelas istimewa, dengan keragaman dan keterpisahannya, hasil dari campuran unsur-unsur Romawi dan Teutonik, tercermin dalam kehidupan kota. Keanekaragaman paling besar terjadi ketika populasi besar dikurung dalam ruang sempit. Seringkali dalam lingkaran dinding yang sama ditemukan:

1. Pangeran gerejawi dengan negara istana dan hak kedaulatan khusus, uskup dan kepala biara.
2. Gerejawi yang lebih rendah dari segala jenis dan tingkatan.
3. Bangsawan sekuler berpangkat tinggi, misalnya bangsawan atau baron tinggi, Capitanei Italia, yang tinggal di pedesaan dan hanya tinggal sebentar di kota kecuali mereka memiliki kastil di sana.
4. Keluarga ksatria, sering kali memiliki wilayah kekuasaan di negara tersebut.
5. Pengikut (*Ministerialen*) para penguasa gerejawi dan sekuler.
6. Mitra bebas.
 - (a) Di kota-kota Romawi di Italia dan Prancis, sering kali merupakan keturunan *decurione* Romawi, yang memiliki properti tanah di kota tersebut.
 - (b) Orang bebas Jerman yang menetap di tanah mereka sendiri di kota, dan dibedakan berdasarkan properti dan posisi politik.
7. Orang bebas sederhana (*Gemeinfreie*) yang masih memiliki tanah di kota.
8. Laki-laki bebas secara pribadi (*persönlich Freie*), tetapi tinggal di tanah milik bangsawan di kota, dan karena itu tunduk pada hukum manorial, misalnya ke biara.
9. Sekumpulan budak dari penguasa yang berbeda, dalam berbagai kondisi,
 - (a) ada yang hidup mandiri sebagai pengrajin;
 - (b) orang lain yang bergantung pada rumah tangga sebagai pembawa pesan dan pembantu, dsb.

Penyatuan seluruh elemen sistem abad pertengahan dalam satu kota, pada saatnya nanti cenderung menghancurkan pemisahan di antara mereka dan menghasilkan kombinasi baru. Komunitas kehidupan, kepentingan, dan rejeki, serta perjuangan partai, mendekatkan mereka. atau memunculkan perbedaan-perbedaan baru yang tidak ditentukan oleh kelahiran.

Konstitusi sipil melahirkan badan-badan dan dewan-dewan baru, yang di dalamnya berbagai kelas digabung dalam suatu kesatuan baru. Proses ini bervariasi dengan kondisi waktu dan tempat yang berbeda, namun pada hakikatnya sama. Tahapan terpenting dalam perkembangan ini adalah sebagai berikut:

1. Yang pertama dalam kewarganegaraan kota ini adalah keluarga Ksatria, Pengikut, dan *Mittelfreie* yang terkemuka, yang, sebagai Konsul di Dewan, memperjuangkan kemerdekaan dan membatasi kekuasaan para penguasa lama kota (*Stadtherren*). Inti dari hal ini diperbesar oleh unsur-unsur *gemeinfrei*, dan pertentangan baru muncul antara keluarga aristokrat lama dan masyarakat muda yang menganut masyarakat bebas. Jadi Milan, sekitar pertengahan abad kesebelas, menyaksikan kebangkitan Motta, sebuah masyarakat politik yang terdiri dari para doktor hukum, dokter, bankir, pedagang, dan bahkan orang-orang dari keluarga ksatria, yang tidak menjalani kehidupan sebagai ksatria: kemudian, dengan nama *popolo grasso* (*populares*), mereka menentang para bangsawan *Capitanei* dan *Valvassores*, dan pada abad ke-12 mengambil tempat di samping mereka dalam Dewan Besar (*Concilium Generale*), membentuk dewan umum kota.

Bangkitnya otoritas sipil di Konsul merupakan langkah pertama yang menentukan menuju peleburan kelas atas di kota: selanjutnya adalah pembentukan Dewan Besar dan nama Komune (*Gemeinden*): yang terakhir adalah Persekutuan (*Zunft*). Dengan demikian, lambat laun masyarakat yang lebih tua dan lebih sempit dimasukkan ke dalam lingkaran kewarganegaraan yang lebih luas. Perkembangan ini pertama kali terlihat di Lombardy, di mana kecenderungan Teutonik terhadap kehidupan korporat dan kemandirian dipadukan dengan kenangan akan Roma kuno. Dari sana gerakan ini menyebar ke kota-kota di Perancis Selatan pada abad ke-12 dan ke-13. Di sana, dukungan utamanya diperoleh dari sisa-sisa kewarganegaraan kota bebas yang lama (yang jumlahnya lebih rendah di Perancis dibandingkan di Lombardy. Diwakili oleh *Prudhommes* yang terpilih.

2. Karakter demokratis dan bentuk korporasi yang lebih nyata ditemukan dalam konfederasi tersumpah warga negara di komune, yang di Perancis Utara pada saat itu terlibat dalam perjuangan berdarah melawan para penguasa kota. Di sini kita menemukan unsur-unsur baru kewarganegaraan, khususnya dalam masyarakat Persekutuan (*Gildonia*, *Conjuratio*, *Fraternitas*). Masuk ke dalamnya, disertai dengan sumpah untuk mematuhi undang-undang, adalah satu-satunya jalan menuju kewarganegaraan dalam sebuah komune. Dengan demikian, kebebasan sipil dan hak-hak sipil tidak lagi berhubungan dengan kelahiran atau kepemilikan tanah, dan tekanan diberikan pada serikat korporasi. Prinsip feodal dan prinsip hak istimewa Teutonik yang lama digantikan oleh prinsip baru yang bersifat personal.

Lebih jauh lagi, konstitusi komune mendukung perluasan kebebasan dan hak-hak warga negara pada lapisan bawah penduduk kota. Massa pengrajin, yang telah membebaskan diri dari perbudakan, mendapat jalan masuk ke dalam masyarakat, dan prinsip ditetapkan bahwa budak yang telah tinggal di kota selama setahun dan sehari tanpa dituntut dan tidak dikejar oleh tuannya menjadi orang bebas. Peraturan kota di seluruh Eropa menjadi saksi prinsip penting bahwa 'suasana kota membuat seseorang bebas.' Memang benar bahwa demokrasi yang berlebihan dan berlebihan di kota sering menimbulkan reaksi. Raja-raja yang telah membantu membebaskan kota-kota

dari kekuasaan penguasa mereka, kini mengambil kesempatan melalui para pejabat mereka untuk mengambil alih pemerintahan ke tangan mereka sendiri dan menjadikannya parah. Dengan cara yang sama, kota-kota Lombard, sebagian besar, kehilangan pemerintahan sendiri pada awal abad keempat belas, dan jatuh ke dalam kekuasaan masing-masing pangeran. Di sana, pada abad ke-13, badan warga baru Popolo, yang sebagian besar terdiri dari unsur-unsur penduduk kota yang lebih rendah, di bawah pemimpin demokratisnya (Capitani), telah memulai perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dengan para bangsawan kota, dan sering kali mengalahkan dan mengusir mereka.

Selain kota-kota dengan konstitusi konsuler dan komunal, ada banyak kota di Prancis yang tetap lebih bergantung pada tuan mereka, dan diperintah oleh rektor (prévôts), seringkali dengan sangat sewenang-wenang. Namun, bahkan di kota-kota ini beban perbudakan telah dihilangkan atau diringankan, dan berkembanglah gagasan tentang kaum borjuis sebagai kelas bebas, di mana seseorang dapat masuk melalui pemukiman di kota tersebut, atau mungkin dengan pemberian hak warga negara oleh kerajaan.

3. Di Jerman pun, perbedaan arti kata warga negara (Bürger) menunjukkan berbagai tahapan dalam perkembangan gagasan tersebut. Pada abad ke-13, seperti yang terjadi sebelumnya di Italia dan Perancis, masih ada praktik untuk membedakan Ksatria dan Warga Negara (milites et burgesses), dan untuk memahami orang-orang bebas yang berasal dari masyarakat kota, dan berhak untuk dewannya, tapi tidak hidup sebagai ksatria. Badan warga negara ini memiliki landasan di kalangan perumah tangga bebas di kota, yang biasanya berbagi dengan keluarga kelahiran ksatria kantor penilai dan anggota dewan di kota. Kedua badan ini, yaitu para ksatria (termasuk Ministerialen) dan warga negara digabungkan, dianggap sebagai warga negara dengan hak penuh, atau sebagai 'keluarga' (Geschlechter), dan bertentangan dengan para pengrajin dan penduduk kota lainnya.

Setelah pertengahan abad ketiga belas, pada masa federasi kota besar (Städtebunde) untuk perlindungan perdagangan, nampaknya para pedagang di banyak kota di Jerman diakui sebagai warga negara dan memperoleh hak untuk diwakili dalam Dewannya, dalam hal dasar kebebasan pribadi, terlepas dari kepemilikan tanah. Dengan demikian, gagasan tentang kewarganegaraan sampai batas tertentu dipisahkan dari hubungan dengan tanah, dan lebih penting lagi dibandingkan sebelumnya yang diberikan kepada profesi dan pergaulan pribadi. Kecenderungan ini mendapat kekuatan baru ketika sudah menjadi hal biasa, pada awal abad keempat belas, para pengrajin di perusahaan mereka dimasukkan sebagai konstituen baru dalam badan warga negara. Kata warga negara (Bürger) mempunyai arti yang lebih luas. Sejak saat itu, hal ini secara teratur diterapkan kepada semua orang yang ikut serta dalam kehidupan kota dan perusahaan-perusahaannya. Pengabdian, sejauh menyangkut kewarganegaraan kota, dihapuskan, perbedaan kelahiran pada dasarnya diubah dan diperlunak, hukum feodal memberi jalan bagi hukum kota (Stadtrecht), yang bersifat umum dan bersifat pribadi,

dan semua warga negara dimasukkan ke dalam hukum segera. hubungannya dengan kota tempat mereka berasal.

Kewarganegaraan atas kebebasan pribadi (*das persönlich-freie Stadtbürgerthum*), yang kini menikmati kekuasaan pemerintahan sendiri yang lebih besar dan kini lebih kecil, terbatas pada lingkup kepentingan kota. Rincian konstitusi yang berbeda bervariasi menurut sejarah dan keadaan kota. Beberapa kota tunduk pada kedaulatan teritorial para pangeran, dan karenanya disebut kota provinsi (*Landstädte*). Yang lain memperoleh hak kerajaan untuk anggota dewan mereka, dan menjadi penguasa teritorial (*Landesherren*) atas desa-desa sekitarnya dan kekuasaan yang mereka peroleh. Mengingat kedekatannya dengan kaisar dan Kekaisaran, kota ini disebut kota kekaisaran (*Reichsstädle*).

Pada abad keenam belas, kota-kota di Jerman masih kaya, berkembang, dan berbudaya. Bangunan-bangunan pada masa itu masih mempertahankan reputasi yang dimilikinya pada masa 94 masa Machiavelli. Namun Perang Tiga Puluh Tahun menghancurkan kekuasaan dan kemakmuran kota-kota, dan kondisi kota-kota tersebut terjerumus ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan, yang menyebabkan mereka membutuhkan lebih dari satu abad penderitaan dan perjuangan untuk pulih. Kota-kota provinsi kehilangan posisinya di kawasan provinsi, sementara kota-kota kekaisaran hampir tidak dapat mempertahankan bayang-bayang kemerdekaannya. Kota-kota dengan cemas memisahkan diri dari negaranya: mereka menjadi miskin dan tertindas, dan menjadi korban dari provinsialisme yang sempit dan picik.

4. Berikut ciri-ciri kucing kelas warga abad pertengahan:

- (a) Seperti halnya para Pendeta dan Bangsawan, mereka tidak membentuk suatu tatanan yang memiliki hak istimewa, melainkan sebuah kelas nasional (*einen ordentlichen Regeland Volksstand*). Ia dibedakan dari kaum tani melalui hubungannya dengan kota, melalui budayanya, kebebasannya, dan hukumnya.
- (b) Meskipun terdapat perbedaan asal usul dan pekerjaan, kelompok warga negara dirasakan sebagai sebuah kelas yang bersatu dan homogen. Ia adalah penjaga kebebasan sipil dan kesetaraan semua orang di depan hukum. Ia hidup berdasarkan undang-undang kota yang sama, dan memiliki tatanan konstitusi yang independen. Warga negara adalah putra kota, dan berbagi kehidupan bersama. Kehidupan politik dan sosial kota saling berhubungan erat.
- (c) Namun lebih jauh lagi, kelas warga memperoleh posisi dan signifikansi politik yang melampaui lingkup satu kota saja, dan merangkul warga banyak kota dalam satu kelas korporat. Perkembangan baru ini terungkap dalam organisasi Estates abad pertengahan, provinsi dan kekaisaran. Sejak pertengahan abad ke-13, warga kota-kota di Inggris, mula-mula terpisah dari para Ksatria, kemudian bersama mereka, memperoleh hak untuk mewakili di Parlemen nasional. Di Perancis, wakil-wakil kaum borjuis membentuk 'negara ketiga'. (*tiers état*), mula-mula dipanggil secara terpisah dari waktu ke waktu, tetapi sejak awal abad keempat belas sebagai bagian dari Estates General (*États généraux*). Di Jerman, 'bangku kota' di Imperial Diets

(Reichstage) setelah pengangkatan Rudolf dari Hapsburg dalam beberapa hal mewakili kelas warga negara; dan dalam Diet Provinsi (Landtage) kota-kota menerima kursi dan suara, sebagai wilayah ketiga, di sisi kaum bangsawan dan pendeta.

5. Akhirnya, gagasan-gagasan baru yang terbentuk di kalangan warga kota diperluas ke wilayah yang lebih luas di seluruh bangsa; kewarganegaraan kota melahirkan kewarganegaraan modern Negara.

Para Petani

Jika kelas lama yang terdiri dari orang-orang merdeka kehilangan kekuatan di Abad Pertengahan, maka kelas budak memperoleh keuntungan: depresi dari orang-orang bebas dan bangkitnya kaum budak cenderung memburukkan kedua kelas tersebut. Sebagian kecil dari kelas budak sebagai Ministerialen melampaui orang bebas dan menjadi bagian dari bangsawan inferior. Pelayanan mereka di istana membawa mereka ke dalam hubungan dekat dengan para pangeran, dan memberi mereka pendidikan dan tata krama istana: dan ini, dengan kekayaan mereka, pada waktunya memberi mereka tempat di sisi bangsawan ksatria.

Sebagian besar lainnya menetap di kota-kota, tempat mereka memperkaya diri melalui perdagangan, dan memperoleh kebebasan pribadi dan sipil. Kota-kota di Italia layak mendapat pujian karena menjadi kota pertama yang membebaskan budak-budak mereka. Kota Bologna, yang selalu memperjuangkan kebebasan, atas usulan Podestà Accursius de Sorrecina, dengan murah hati memutuskan untuk membeli kebebasan semua budak di wilayahnya, dan mengakhiri perbudakan.⁹⁵ Perkembangan kehidupan sipil juga meningkat kelas Artisan (Handwerker), yang sampai sekarang menduduki posisi rendah, terutama di Eropa Teutonic, dan sebagian besar terdiri dari budak. Dari Italia, tempat kewarganegaraan bebas berkembang sejak awal, Scholae menyebar ke Prancis, di mana, di bawah pengaruh Teutonic, mereka mengambil bentuk korporasi Ministeria (mestiers) dan Guilds, dan akhirnya dipindahkan ke Jerman. Dampaknya adalah memperkuat hak-hak anggotanya dan meningkatkan martabat majikannya. Pendidikan sistematis dan perkembangan bertahap kelas pengrajin, kemajuan mereka dalam keterampilan teknis dan kekayaan, hak istimewa baru mereka untuk membawa senjata di bawah bendera perusahaan atau serikat mereka, hubungan permanen mereka dengan kepentingan dan kemakmuran negara kota, semua cenderung membangkitkan dalam diri para pengrajin rasa pentingnya dan klaim mereka. Banyak di antara mereka yang menjadi budak, namun kini memperoleh kebebasan melalui pembelian atau pemberontakan. Mereka tidak bisa lagi dirampas hak-hak warga kotanya.

Di negara ini, jalan menuju kebebasan lebih sulit. Di banyak tempat, terdapat prinsip bahwa 'udara menjadikan budak' (*die Luft macht hörig*). Merupakan pengecualian bagi para petani budak untuk menjadi benar-benar bebas, namun lambat laun mereka umumnya memperoleh kebebasan pribadi yang, meskipun sangat terbebani dan tidak signifikan secara politik, dijamin dengan perlindungan hukum, dan cenderung terus-menerus diperpanjang. Mereka bersatu dengan kaum tani bebas untuk membentuk satu kelas profesional dengan hak yang sama.

Hubungan rinci antara perbudakan dan kebebasan, dan transisi dari satu kebebasan ke kebebasan lainnya, sangat beragam. Peningkatan perbudakan, seperti penghapusan perbudakan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh Gereja. Jika gereja atau lembaga konventual merupakan tuan tanah, mereka umumnya memimpin dengan memberikan hak dan pengecualian tertentu kepada budak mereka, dan dengan demikian tanggungan rumah keagamaan (*die Gotteshausleute*) adalah yang pertama mendekati kondisi petani bebas. Contohnya diikuti oleh raja-raja. Keluarga Caroling memberikan kebebasan kepada Fiscalini, dan Louis X, memberikan hak pilih kepada para budak di wilayah kerajaan pada tahun 1315, menyatakan bahwa ia memenuhi tugasnya sebagai raja Prancis.

Semangat yang sama yang membuat hak-hak kedaulatan para baron besar menjadi wilayah kekuasaan turun-temurun yang melekat pada tanah, dan yang memberikan hak-hak yang aman dan permanen kepada para bawahan dibandingkan tuan mereka, juga cenderung menegaskan hak-hak para petani budak di istana. (*hofhörige Bauern*) pada kepemilikan mereka, dan memunculkan warisan yang tunduk pada hukum manorial (*hofrechtliche Erbe*) dan sistem yurisdiksi patrimonial yang khusus, di mana para petani mengambil bagian di bawah kepemimpinan Maires atau Aleyer (*villici maiores*).

Posisi para Hamba dan Vilain Perancis, seperti tersirat dalam namanya, kurang diunggulkan dibandingkan posisi Hofleute dan Grundholden dari Jerman; namun kebebasan kaum tani yang terakhir ini kemudian berkembang, dan di Perancis kelas-kelas atas dari para petani yang memiliki hak istimewa, yaitu *Costumiers* dan *Roturiers*, dan *Ostes* (*Hospites*), mendekati posisi orang-orang bebas. Di sisi lain, di Inggris, para budak, setelah *Black Death* (1348–1399), memperoleh kebebasan pribadi, namun tanpa tanah: dan dengan demikian timbullah kelas pekerja bebas, bukan petani bebas.

Kebebasan petani yang dimodifikasi ini pada umumnya terbatas pada bidang hukum privat, dan pada konstitusi komunal dan yudisial. Bersama dengan kaum tani bebas yang menjadi subjek kekuasaan juru sita secara turun-temurun, dan yang kepemilikannya harus menanggung berbagai beban terus-menerus, demi keuntungan tuan mereka, mereka membentuk apa yang disebut Kelas Tani (*Bauernstand*). Kaum tani tidak sepenuhnya menjadi kelompok politik, kecuali di beberapa negara: di Skandinavia, dimana mereka beruntung masih mempertahankan kebebasan bersama (*Gemeinfreiheit*) dan konstitusi lama; di Tyrol, di mana mereka dipanggil oleh para pangeran ke dewan provinsi (*Landtage*); di Swiss, di mana mereka membentuk republik petani bebas.

Di sebagian besar negara, mereka diperlakukan sebagai kelompok masyarakat, tanpa hak politik, apalagi hak perwakilan, dan secara alamiah mereka ditandai untuk memikul beban publik. Mereka pada dasarnya merupakan kelas 'ekonomis' (*ein wirtschaftlicher Stand*), tidak seperti warga kota yang merupakan kelas 'pendidikan' (*ein Culturstand*). Perang Tani yang hebat pada abad ke-16 merupakan upaya yang kuat namun sia-sia dari para petani Jerman untuk mematahkan beban berat dari tuan mereka. Ketika kita sekarang membaca Dua Belas Pasal yang merangkum tuntutan-tuntutan kaum tani, dan mengingat kemarahan hebat yang ditimbulkan oleh tuntutan-tuntutan tersebut di kalangan kelas-kelas terpelajar dan di kalangan aristokrasi yang berkuasa pada masa itu, kita dapat melihat dengan cukup kepuasan

bahwa di abad kita ini kelas tani telah mengalami hal yang sama. dimanapun diperoleh, tanpa perjuangan, sebagai hak manusia dan warga negara, lebih dari yang berani mereka minta.

Namun lambat laun laki-laki terbiasa dengan gagasan bahwa petani bukan sekedar ras subjek, hanya layak untuk direkrut dan dikenai pajak sesuka hati. Konstitusi Inggris sekali lagi menunjukkan penghargaannya terhadap kebebasan rakyat ketika memberikan hak kepada Yeomen (*probi et legales homines*), yang memperoleh pendapatan moderat dari kepemilikan mereka, untuk mengambil bagian dalam pemilihan House of Commons di daerah. Namun baru pada akhir-akhir ini kebebasan penuh pribadi dan hak politik secara umum diberikan kepada semua kelas. Filsafat abad kedelapan belas, dengan mendapatkan pengakuan atas gagasan tentang hak-hak kodrati manusia, memberikan dorongan intelektual pada kemajuan besar ini. Di Jerman, Raja Frederick I dari Prusia memimpin dengan menghapuskan perbudakan di wilayah kerajaan pada tahun 1702: emansipasi budak lainnya didorong dan diperluas oleh hukum Frederick II, dan contohnya diikuti oleh Kaisar Joseph II, pada tahun 1782, bagi Jerman dan Austria, dan oleh Charles Frederick dari Baden, pada tahun 1783. Sementara itu, sebagian besar negara bagian Jerman menahan diri, hingga deklarasi yang antusias pada tanggal 4 Agustus 1789, dan proklamasi 'hak asasi manusia' oleh Perancis. Majelis Nasional mempunyai pengaruh terhadap peradaban Eropa. Emansipasi para budak dan kelas-kelas yang bergantung diakui sebagai tugas universal dan tuntutan yang tidak dapat ditolak di zaman baru, dan dilaksanakan di Eropa Barat pada paruh pertama abad ini, dan sejak itu di Eropa Timur. Pada saat yang sama, atau bahkan setelahnya, hak-hak politik warga negara (*Statsbürgerrecht*) diperluas kepada petani dan juga warga kota.

3.12 PERBUDAKAN DAN PENGHAPUSANNYA

Budak memasuki keluarga atau negara dimana dia tunduk, sebagai orang asing. Ketika perbudakan tersebar luas di zaman kuno, saya tahu tidak ada negara yang menganggapnya sebagai kelas nasional (*ein nationaler Stand*). Dalam hal ini kita sekaligus mempunyai bukti bahwa perbudakan bukanlah suatu keharusan dalam sifat manusia.

Aristoteles (*Pol. i. 4–6*) telah menggunakan banyak kehalusan untuk membuktikan bahwa sebagian manusia pada dasarnya adalah tuan, yang lain secara alami adalah budak. Namun argumennya, sejauh benar, hanya menetapkan perlunya suatu kelas yang bekerja dalam bidang pelayanan, bukan kelas budak yang tidak mempunyai hak. Tidak diragukan lagi bahwa manusia dengan talenta yang lebih tinggi, jika ingin memenuhi fungsinya, memerlukan apa yang disebut Aristoteles sebagai 'peralatan hidup' (*ὑμψυα ὄργανα*), dan tidak diragukan lagi ada manusia yang secara alami diadaptasi secara khusus untuk aktivitas tubuh, yang membutuhkan bimbingan dari seorang guru. jika mereka ingin memenuhi panggilan mereka. Namun hal ini hanya membuktikan adanya saling kebutuhan yang mempersatukan tuan dan pelayan, tuan dan pekerja harian, petani dan buruh, pabrikan dan mekanik: hal ini tidak membuktikan bahwa hubungan antara pekerja dan majikan dapat disamakan dengan hubungan rumah tangga. hewan kepada pemiliknya, dan para pekerja juga tidak boleh menyerahkan kebebasan individu dan kepribadian manusia, dan hanya menjadi benda, sekedar instrumen dari tuan yang ditunjuk,—yaitu, menjadi budak. Manusia pada dasarnya

adalah pribadi: ia tidak dapat menjadi sesuatu, yaitu budak. Para ahli hukum Romawi, dalam teori Hukum mereka, telah menerapkan gagasan tentang kepemilikan terhadap budak dengan kekerasan yang luar biasa bahkan pada zaman dahulu, menggambarkan mereka sebagai makhluk tanpa hak, hanya sebagai benda belaka: namun mereka pun merasa bahwa perbudakan bertentangan dengan alam, dan hanya diperkenalkan melalui penggunaan umum bangsa-bangsa. Oleh karena itu, mereka menjelaskan pembebasan sebagai pemulihan hak alamiah.

Namun terlepas dari pengetahuan ini, yurisprudensi Romawi, selama lebih dari seribu tahun, menerapkan prinsip kepemilikan terhadap budak dengan konsistensi yang kaku. Peraturan kekaisaran yang melarang kekerasan yang berlebihan atau tidak berdasar dari tuan terhadap budak, bertindak seperti undang-undang yang berlaku saat ini yang menentang kekejaman terhadap hewan, dalam mencegah kekejaman yang paling buruk, tetapi tidak mempengaruhi prinsip: dan budak, seperti sebelumnya, tidak hanya tidak memiliki harta benda, tetapi bahkan tidak memiliki hak untuk menikah atau memiliki hubungan kekerabatan.

Hukum Jerman mengakui dengan jelas, menggunakan kata-kata keras dari penulis *Sachsenspiegel*, bahwa semua perbudakan muncul dari paksaan, penangkapan, dan kekerasan yang tidak adil, dan bahwa apa yang sekarang dianggap sebagai hak hanyalah adat istiadat, yang sudah kuno namun tidak adil. Negara-negara Teutonik selalu mengakui hak-hak tertentu pada budak-budak mereka. Hak-hak mereka atas harta benda dan hak-hak keluarga tidak dijaga sepenuhnya dan tidak cukup, karena pada kenyataannya bergantung pada niat baik tuan mereka: namun benih dari pemberian hak pilih mereka di kemudian hari lebih kuat daripada di masa lalu. hukum Romawi. Kepribadian budak Jerman tidak pernah hilang sepenuhnya sehingga kondisinya dapat diperbaiki.

Perbudakan di Eropa Barat sebagian besar menghilang pada Abad Pertengahan dan beralih ke bentuk perbudakan yang lebih ringan (*Hörigkeit*). Sisa-sisa terakhirnya hanya dibuang setelah penghapusan perbudakan secara final, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Proses yang lebih awal dan bertahap, serta pemberian hak yang lebih menyeluruh pada masa kini, mungkin dianggap sebagian disebabkan oleh agama Kristen, yang, tanpa menyerang hukum positif perbudakan, telah menghancurkan basis intelektualnya. Kepemilikan dalam diri manusia tidak sesuai dengan keyakinan bahwa semua manusia adalah anak-anak Tuhan, dan saudara satu sama lain. Namun perubahan ini lebih disebabkan oleh kesadaran Teutonik akan hukum dan kebebasan, serta semangat progresif kemanusiaan.

Sejarah perbudakan di Rusia memang unik. Pada masa-masa awal terdapat semacam perbudakan pribadi (*Knechtschaft*), namun pada abad ke-16 sebagian besar kaum tani bebas. Perkebunan yang luas membutuhkan sejumlah besar pekerja, dan para penguasa teritorial merasa berkepentingan untuk mengikat para petani ke perkebunan mereka dengan berbagai bantuan, dan dengan demikian mengakhiri pergerakan bebas dan perpindahan tempat tinggal yang terus-menerus yang merupakan kebiasaan lama mereka yang nomaden. dorongan masih diminta. Namun para petani tidak menjadi budak sampai kebutuhan finansial dan militer dari Negara mengikat mereka lebih cepat lagi pada tanah, dan menempatkan mereka di bawah kekuasaan tuan mereka. Kebebasan petani pada abad ketujuh belas tidak mengalami

penderitaan yang begitu parah seperti di Rusia. Budak (Knechte) dan petani terlibat dalam perbudakan bersama, yang menyerahkan pribadi dan harta benda mereka hampir seluruhnya ke dalam kendali tuan mereka. Namun di Rusia juga, era baru membawa keringanan, dan di zaman kita ini, pemberian hak pilih. Upaya emansipasi yang dilakukan oleh Tsar Alexander II, berdasarkan undang-undang tanggal 19 Februari 1861, meskipun mendapat perlawanan dari banyak bangsawan, merupakan awal dari periode baru kebebasan pribadi di Rusia.

Dengan demikian, Eropa secara bertahap dimurnikan dari kutukan perbudakan pada zaman dahulu. Namun mereka menemukan landasan baru, dan dalam beberapa hal perkembangan yang lebih ganas, di dunia baru. Perang saudara di Amerika pada tahun 1861 hingga 1865 merupakan akibat yang mengerikan atas kemarahan terhadap semangat kemanusiaan. Perbudakan orang Negro tidak terlalu menimbulkan keberatan dalam hal ini—bahwa budak tersebut tidak seperti budak di Yunani dan Roma, yang berasal dari ras kulit putih yang sama dengan majikannya, namun dari ras kulit hitam dan secara alami lebih rendah. Namun, di sisi lain, perbedaan ini mendorong semangat dan arogansi tuan kulit putih, yang tidak cenderung atau berkewajiban untuk mengakui sifat kemanusiaan yang sama pada orang negro: dan karenanya, kekejaman dan pelecehan lebih sering terjadi dan lebih kejam daripada di zaman kuno. Ada kekuatan dalam ironi yang pahit dan pedas yang dengannya Montesquieu (*Esprit des Lois*, xv. 5) menyentuh penghinaan yang berlebihan dari tuan kulit putih terhadap budak negro: 'On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui Ini adalah pelanggaran, *ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir*: Tidak mungkin anggapan kita bahwa *ces gens-là soient des hommes*; karena itu, jika kita mengira rumah tangga kita, kita akan mulai berpikir bahwa kita tidak akan pernah menjadi orang yang sama dengan kita.'

Perbudakan Amerika pada waktu itu jauh lebih kejam daripada perbudakan di Eropa. Kepedulian dan perhatian apa pun yang diterima para budak dari majikannya sama dengan apa yang diberikan petani kepada ternaknya. Peningkaran terhadap martabat mereka sebagai laki-laki, pengabaian terhadap pernikahan dan keluarga, tidak adanya pendidikan agama atau moral, lalu lintas yang tidak terkendali, sering kali dilakukan dengan kekejaman yang paling menjijikkan, semuanya telah menjatuhkan mereka, secara moral dan hukum, dengan kondisi hewan peliharaan. Itu merupakan pelanggaran berat terhadap semua tatanan, baik yang ilahi maupun yang manusiawi.

Sungguh malang bagi Amerika bahwa Jefferson tidak melaksanakan usulnya untuk menambahkan Deklarasi Kemerdekaan tanggal 4 Juli 1776, di mana kebebasan dinyatakan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, sebuah protes terhadap pengakuan dan dorongan perbudakan negro oleh pemerintahan kerajaan. Gagasan awal mengenai penghapusan perbudakan secara bertahap tidak didukung dengan baik untuk mengatasi upaya para pemilik budak untuk melindungi dan memperluas properti mereka.

Negara-negara bebas sulit menjaga keseimbangan pemerintahan federal melawan negara-negara pemilik budak. Selama satu abad, populasi budak telah meningkat dari beberapa ratus ribu menjadi beberapa juta. Pesatnya perkembangan budidaya kapas dan tebu membawa dampak buruk ke arah ini.

Sementara itu gagasan penghapusan perbudakan berpindah dari Eropa ke Amerika. Inggris di sini memberikan contoh, dan dalam skala besar. Motif-motif yang berkepentingan mungkin mempunyai andil dalam hal ini, seperti juga dalam semua gerakan manusia, namun tujuannya adalah sesuatu yang adil dan sakral; dan William Wilberforce, orang yang pertama kali mengabdikan hidupnya untuk gerakan ini dan mempertahankannya dengan energi dan kesuksesan, baik di dalam maupun di luar Parlemen, terinspirasi oleh kehebatan perjuangannya. Terlepas dari semua kesalahan secara rinci, penghapusan perbudakan di koloni Inggris, kompensasi kepada mereka yang disebut sebagai pemilik, dan perjanjian internasional yang dibuat untuk memberantas perdagangan budak, merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia.

Kemenangan Persatuan atas Negara-negara Konfederasi Selatan yang memiliki budak sekaligus menentukan penghapusan perbudakan negro di Amerika Utara. Persatuan ini tidak lagi menoleransi perbudakan dalam batas kewenangannya (Amandemen Konstitusi 18 Desember 1865). Secara tidak langsung hal ini menyelesaikan permasalahan di seluruh benua, karena Amerika Selatan tidak dapat lama menolak untuk mengakui prinsip yang sama. Faktanya, perbudakan telah dihapuskan di Brasil berdasarkan undang-undang tanggal 28 September 1871.

Sejauh ini hanya kebebasan pribadi dan hak pribadi ras kulit berwarna yang diakui. Masalah sulit mengenai hak-hak politik dan posisi orang negro masih belum terselesaikan. Saat ini Amerika Utara sepertinya ingin memberikan hak politik penuh kepada kaum negro, namun diragukan apakah hal ini akan bertahan lama. Hak politik mensyaratkan kapasitas politik. Apakah demokrasi perwakilan, yang selama ini hanya berhasil di kalangan masyarakat yang sudah maju secara politik, merupakan bentuk pemerintahan alami bagi banyak orang kulit hitam? Apakah mereka mampu mempertahankan dan dengan berani membela konstitusi demokratis, yang menuntut pengendalian diri dan energi yang gagah? Mereka yang paling mengetahui sifat manusia dan sejarah politik tidak akan berani mengatakan ya.

Namun, prinsip-prinsip umum berikut dapat dianggap sebagai kelanjutan dari prinsip Negara, yang didasarkan pada kemanusiaan (*das humane Statspricipp*):

- (1) Merupakan hak dan kewajiban suatu Negara untuk menghapuskan sisa-sisa perbudakan pribadi yang ada di wilayahnya. Dengan melakukan hal ini berarti menghilangkan ketidakadilan.
- (2) Negara tidak dapat menoleransi adanya perbudakan baru, bahkan jika seseorang ingin menjadikan dirinya budak.
- (3) Negara berhak menolak perlindungan hukum terhadap orang asing apabila ia ingin menguasai harta budaknya di dalam wilayah negaranya.
- (4) Budak yang menginjak tanah bebas secara ipso facto bebas, dan dapat menuntut perlindungan pengadilan atas kebebasannya.

3.13 PRINSIP KELAS MODERN

Kelas-kelas istimewa (Stände) di abad pertengahan terpecah belah di mana-mana. Para pendeta telah kehilangan posisi yang pernah diberikan oleh klaim mereka atas martabat ilahi,

dan secara umum tidak lagi menjadi sebuah tatanan politik yang terpisah. Para wali mereka tergabung dalam aristokrasi, sisanya merupakan bagian dari kelas warga negara atas. Sekilas sejarah terkini akan menunjukkan betapa kaum bangsawan abad pertengahan (Adel), baik tingkat tinggi maupun rendah, tidak terorganisir, dan betapa sedikitnya adaptasi mereka untuk mempertahankan posisi independen sebagai sebuah tatanan yang memiliki hak istimewa. Kelas Warga Negara telah kehilangan karakter lamanya yaitu tatanan yang kompak: kelas-kelas terpelajar menempati tempat yang sangat berbeda di negara-negara perwakilan modern. Bahkan kelas Tani, yang memiliki ikatan yang tenang dan kuat terhadap ide-ide dan adat istiadat tradisional, terseret ke dalam pergerakan zaman dan terpengaruh oleh kemajuannya. Industri juga telah memantapkan dirinya di negara ini dan telah mengganggu kehidupan petani yang sederhana. Sampai saat ini semua upaya untuk mereformasi kelas-kelas abad pertengahan dan menyerahkan kekuasaan kepada negara telah gagal total. Naluri nasional tidak mempercayai mereka, negara-negara merasa bahwa mereka telah melampaui organisasi abad pertengahan, dan tidak ingin organisasi tersebut dipulihkan, bahkan dalam bentuk yang telah direvisi.

Namun jelas bahwa perbedaan-perbedaan yang tidak dapat disangkal lagi terdapat di antara massa rakyat mempunyai signifikansi politik yang nyata, dan bahwa penggabungan semua kelompok saja tidaklah memuaskan. Jika kita ingin menempatkan perbedaan-perbedaan ini dalam konstitusi kita harus mengganti Kelas dengan Estate. Memang yang masih kita sebut Estates (Stände) sering kali bukan sebenarnya perkebunan, melainkan Kelas (Classen). Perbedaan diantara keduanya adalah ini. Kelas-kelas dimulai di Negara Bagian dan berakhir di Negara Bagian tersebut: sementara Perkebunan mempunyai basis di luar Negara Bagian. Golongan mengandaikan kesatuan bangsa, Golongan mengabaikannya. Kelas adalah lembaga politik yang berdasarkan atas kesatuan nasional dan hukum publik (eine nationale und statsrechtliche Institution), Perkebunan adalah kelompok yang dibentuk atas dasar hak-hak individu dan privat (eine particulare und privatrechtliche Gruppierung), dan objeknya tidak eksklusif atau terutama bersifat politis. Kaum Klerus mendahulukan Gereja dibandingkan Negara: Kaum Bangsawan memikirkan diri mereka sendiri dan kepentingan sosialnya terlebih dahulu, Warga Negara hidup demi bisnisnya, Petani demi peternakannya. Jadi di Estates kita melihat ikatan antara pendidikan dan cara hidup yang sama: pembagian antar kelompok bersifat profesional, sedangkan Negara hanya dipertimbangkan secara tidak langsung.

Perkebunan merupakan suatu pertumbuhan yang alami: Kelas adalah sebuah fenomena masyarakat yang beradab, produk nasional dari kekuatan pengorganisasian kebijaksanaan politik. Oleh karena itu kita hanya menemukan Kelas di negara-negara beradab dengan kesadaran politik yang maju: di antara orang-orang Yunani, khususnya di Athena, setelah konstitusi Solonian di Roma, setelah konstitusi Servian, yang kepadanya kita diberi nama 'Kelas'; dan di antara negara-negara Eropa modern.

Tidak ada alasan mengapa kelas-kelas yang ada (Stände) tidak dipertimbangkan dalam pembentukan kelas-kelas, namun tidak perlu dan tidak diinginkan bahwa kelas-kelas dan kelas-kelas harus bersamaan. Jika hal ini terjadi, maka wilayah-wilayah tersebut akan

menentukan tatanan Negara, seperti yang terjadi pada Abad Pertengahan, dan akibat yang tidak bisa dihindari adalah wilayah-wilayah tersebut menjadi berdekatan, dan Negara terpecah belah. Kepentingan dan prasangka kelompok tertentu, yang didukung oleh kekuatan politik, akan dengan mudah mengalahkan kepentingan umum bangsa dan pemikiran terbaiknya. Di sisi lain, jika terjadi pembagian silang, sehingga setiap kelas terdiri dari anggota dari kelompok yang berbeda, kehidupan nasional menjadi lebih sosial, dan politik memperoleh stimulus yang lebih bervariasi dan nada yang lebih tinggi.

Kelas sering kali dibentuk atas dasar properti. Dalam konstitusi ini, melalui sensus (Censusverfassung), properti menjadi kekuatan politik yang menentukan, dan warga negara dinilai berdasarkan jumlah pendapatannya. Pengaturan ini jarang sesuai dengan fakta, dan prinsipnya lebih mengacu pada ekonomi dan hukum privat dibandingkan hukum publik dan politik. Prinsip matematis semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan pembagian organik yang pertama-tama melihat perbedaan dalam kebugaran dan kapasitas politik, sejauh perbedaan tersebut dapat dilihat dan diukur. Namun untuk melakukan hal ini bukanlah tugas yang mudah. Secara umum, empat Kelas utama dapat dibedakan dalam Negara modern:

- (1) **Golongan Pemerintahan:** para pangeran dan pejabat, yang mempunyai otoritas publik, yang memberi mereka posisi lebih tinggi dibandingkan semua Golongan lain, sebagai kepala Negara.
- (2) **Kelas Aristokrat:** yang tidak memerintah seperti itu, namun menduduki posisi independen dan terhormat di antara Kelas Pemerintahan dan bangsa pada umumnya.
- (3) **kelas warga negara yang terpelajar dan bebas di kota dan desa:** Kelas Menengah sebenarnya.
- (4) **Rakyat (*die grosser Volksclassen*),** atau Golongan Keempat, termasuk masyarakat kelas bawah di kota-kota, serta kaum tani: massa besar dari 'kelas pekerja'.

Kelas Pemerintahan merupakan puncak dari Negara, Rakyat adalah basisnya: energi dan kekuatan yang kokoh dari suatu bangsa terutama bergantung pada hubungan yang sehat antara kedua kelas ini. Dua kelas perantara melengkapi, sementara mereka membatasi tindakan kelas pertama: memodifikasinya dengan pengaruh aristokrasi dan demokrasi perwakilan. Pendidikan mereka yang lebih tinggi dan kondisi sosial yang lebih baik memberi mereka kemampuan, sebagaimana didorong oleh rasa tinggi mereka terhadap hukum dan kebebasan, untuk menjaga kondisi kesejahteraan nasional secara umum. Mereka adalah penjaga alami, pemimpin, dan perwakilan dari kelas terendah dan terbesar.

Survei Kelas Modern

Kelas Pemerintahan saat ini secara historis terhubung melalui para pangerannya dengan kaum bangsawan sebelumnya, meskipun kini mereka telah melampaui mereka hingga mencapai posisi berdaulat dalam Negara.

Anggota kelas bawahan, pejabat dan fungsionaris, dan di republik para pejabat tertinggi, terutama berasal dari dua kelas menengah, dan secara sosial terhubung dengan mereka: atau jika orang tua mereka berasal dari kelas bawah, pendidikan tinggi dan Profesi ini menempatkan mereka secara sosial setara dengan bangsawan atau kelas menengah atas, dan mereka mempertahankan posisi ini ketika mereka mengundurkan diri atau kehilangan

jabatannya. Otoritas kantor mereka mengangkat mereka di atas tetangga mereka. Jabatan dan jabatan paling rendah menjangkau kelas paling bawah, yaitu masyarakat yang tidak berpendidikan.

Bangsawan tidak lagi membentuk kelompok dekat dengan hak-hak khusus. Secara sosial dan hukum mereka terhubung dengan kelas-kelas lain melalui hak-hak umum atas kewarganegaraan dan persamaan hakiki, baik dalam hukum publik maupun privat. Laki-laki terkemuka dari kelas bawah dari waktu ke waktu mengangkat diri mereka dan keluarga mereka ke tingkat sosial aristokrasi, dan secara bertahap diakui sebagai anggotanya. Lebih sering lagi, para anggota aristokrasi atau keturunan mereka kehilangan kondisi yang memungkinkan kedudukan mereka, dan terpaksa turun dari puncak kehidupan aristokrat ke lapisan masyarakat yang lebih rendah. Tidak mungkin memperoleh penampilan atau atribut aristokrasi tanpa harta benda, atau profesi liberal, atau pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kelas pada hakikatnya adalah kelas yang terus berubah, selalu mengalami perubahan akibat pasang surut anggotanya. Gerakan yang terus-menerus ini menjaga hubungan erat dengan kelas warga negara atas dan terpelajar; dan memfasilitasi perkawinan campur dengan golongan di bawahnya.

Transformasi bangsawan abad pertengahan menjadi aristokrasi modern pertama kali dan perlahan-lahan terjadi di Inggris di tengah masyarakat aristokrat. Di benua ini, puing-puing kaum bangsawan feodal kadang-kadang menghalangi jalan kehidupan publik: namun sampai saat ini aristokrasi baru hanya menempati posisi yang diragukan dan diperdebatkan. Pengaruh aristokrasi terlihat dalam masyarakat, dalam tata krama pengadilan, dan dalam pencalonan untuk jabatan yang lebih tinggi, namun belum mendapat tempat yang diakui dalam kesadaran hukum dan politik masyarakat Eropa.

Kekaisaran Jerman harus memenuhi kebutuhan ini melalui reformasi yang tepat waktu, yang harus mengikuti garis yang disarankan oleh kemajuan sejarah. Aristokrasi tidak bisa lagi menjadi suatu tatanan yang eksklusif atau berdaulat. Perannya adalah sebagai mediator yang memperlunak kekerasan penguasa, mengendalikan nafsu massa, dan memberi semangat yang lebih tinggi pada kehidupan publik. Kelas warga terpelajar (*gebildetes Bürgerthum*) atau Third Estate. Sejarah Revolusi Perancis memberikan gambaran yang jelas tentang karakter kelas ini. Istilah 'warga ketiga' (*tiers état*) di Perancis dipinjam dari organisasi Negara feodal, yang berarti Warga Negara yang dipanggil menjadi Jenderal Negara, dan di sana menduduki posisi yang sederhana dan rendah hati di bawah golongan bangsawan yang terdiri dari pendeta dan bangsawan.

Abbe Sieves, yang pamfletnya yang terkenal mengenai kelompok ketiga membawa terang dan semangat bagi revolusi, mengajukan dan menjawab dua pertanyaan: pertama, Apa yang dimaksud dengan kelompok ketiga?—Semuanya; kedua, Apa keadaan ketiga sampai sekarang? Tidak ada. Kedua jawaban tersebut berlebihan, namun jawaban pertama, dengan melebih-lebihkan klaim pihak ketiga, membuat konsepsi mengenai hal tersebut menjadi mustahil. Jika itu benar-benar segalanya, tidak akan ada kelompok pertama atau kedua atau keempat. Maka ia tidak lagi menjadi sebuah kelompok atau kelas yang terpisah, dan identik dengan seluruh bangsa.

Dalam Revolusi Perancis yang pertama, kelompok ketiga sebenarnya menuntut agar dua kelompok pertama, yaitu kaum pendeta dan kaum bangsawan, harus bersatu dalam satu Majelis Nasional. Ketika hal ini tercapai, kelompok ketiga menyerap sisanya, dan sebagai kelompok pertama dan kedua, kelompok ketiga menyerap kelompok yang lain. bangsa yang setara (*das eine und gleiche ständelose Volk*) menghancurkan seluruh organisasi Negara. Namun terlepas dari teori kesetaraan mereka, perbedaan alami di antara masyarakat tetap terasa. Para pendeta dan bangsawan digabungkan dalam kelompok ketiga, namun sebagai 'pendeta' dan 'bangsawan' mereka menjadi teraniaya dan menjadi korban berdarah bagi Revolusi. Namun Pemerintahan masih dilanda kekacauan dengan perpecahan baru: kelompok keempat mulai berkuasa dan melahirkan para pemimpin Konvensi, yang pemerintahan merahnya membuat kekuasaan Gironde dan kelompok ketiga menjadi pucat. Jadi Revolusi, yang berusaha membuktikan kebenaran kata-kata Sieyès, hanya menunjukkan betapa salah dan tidak memadainya kata-kata tersebut. Kelompok ketiga telah mengidentifikasi dirinya dengan rakyat, dan bertindak sebagai wakilnya. Ia harus belajar bahwa ada banyak massa di luarnya yang tidak puas untuk digabungkan dalam satu badan umum di bawah bimbingannya.

Pertentangan yang sama antara kelas borjuis terpelajar dan kelas bawah muncul paling jelas dalam Revolusi Perancis tahun 1848 dan Restorasi Napoleon tahun 1850, dan sekali lagi mengambil bentuk yang suram dalam Komune tahun 1871. Napoleon III, bertumpu pada Komune dukungan dari kelompok keempat, telah secara paksa menggulingkan kelompok ketiga yang memiliki mayoritas besar di Majelis Nasional. Kemudian, setelah kekalahannya di Sedan, ia dicopot dari jabatannya oleh massa yang bangkit secara umum; namun kelompok keempat segera merebut kekuasaan dari kelas borjuis di Paris, dan mendirikan Komune.

Pertentangan yang sama juga terlihat di Jerman pada masa Perang Tani. Namun untungnya bagi Jerman, antagonisme di sana, akhir-akhir ini, tidak terlalu tajam dan bermusuhan di sana dibandingkan di Paris: meskipun hal ini bukannya tanpa pengaruh baik di kalangan penduduk kota maupun pedesaan; yang kedua, lebih banyak dalam persoalan agama dan hubungan masyarakat yang tidak berpendidikan dengan otoritas Gereja, yang pertama dalam persoalan ekonomi dan sosial.

Kelas warga negara ini, meskipun secara historis berhubungan dengan golongan ketiga di Abad Pertengahan, tidak dapat menyandang nama ini dengan tepat; ia bukan lagi suatu tanah eksklusif yang kaku dengan hak-hak khusus. Seperti halnya aristokrasi, ia adalah sebuah badan yang berubah-ubah, yang anggotanya terus datang dan pergi. Namun warga negara yang lebih berpendidikan, yaitu 'kelas terpelajar' (*die Gebildeten*), pada dasarnya masih berbeda, baik dari kalangan aristokrasi maupun dari rakyat, dan perbedaan ini berdampak pada konstitusi, dan terlebih lagi pada kebijakan dan administrasi Negara. Mereka berbeda dengan aristokrasi dalam hal ini, karena mereka tidak mengajukan tuntutan khusus terhadap suatu posisi otoritas, dan oleh karena itu tidak menuntut hak-hak khusus, baik dalam hal gelar atau pangkat, atau perwakilan di Majelis Tinggi atau majelis pertama. Pendidikan mereka bersifat sipil, status sosial dan politik mereka didasarkan pada kesamaan kewarganegaraan dan hak-hak bersama, sehingga mereka secara alamiah ikut serta dalam keterwakilan rakyat. Mereka diangkat melampaui kelas-kelas masyarakat yang jumlahnya lebih banyak karena

keunggulan dalam pelatihan ilmiah atau seni, melalui kehalusan sosial dan praktik profesi liberal; mereka bekerja dengan otak dibandingkan dengan tangan, dan mengabdikan diri mereka lebih sedikit pada kebutuhan material dalam hidup dibandingkan dengan upaya intelektual yang lebih tinggi.

Mereka membentuk kelas kerakyatan (*Volksstand*), namun berada di atas massa rakyat: seperti aristokrasi, mereka adalah kelompok perantara (*Mittelstand*), namun mereka lebih dekat dengan kelas di bawah mereka, dan mereka terus-menerus menerima akses dari kelas tersebut. Di Inggris, 'tuan-tuan' termasuk dalam kategori ini, namun merupakan kelas yang lebih sempit dan lebih terpilih dibandingkan kelas warga negara atas (*das höhere Bürgerthum*) di Jerman, Perancis dan Italia. Di bawah kelompok ini terdapat kelas-kelas populasi berikut ini:

1. Pejabat pemerintah (*Statsbeamte*), kecuali yang tertinggi, yang termasuk golongan pertama, atau golongan pemerintahan, dan golongan yang lebih rendah, yang hanya berupa juru tulis dan pegawai.
2. Para Pendeta, dan Kelas Pengajar pada umumnya.
3. Pengacara, dokter dan ahli kimia, pelajar, dan sastrawan.
4. Seniman, insinyur, dan anggota profesi teknis yang lebih tinggi.
5. Pedagang dan produsen.
6. Pengrajin kelas atas.
7. Kapitalis (*Penyewa*).
8. Pemilik tanah besar yang bukan anggota aristokrasi.

Pendidikan tinggi, meskipun belum tentu merupakan Universitas atau Politeknik, merupakan atribut penting dari kelas ini, dan umumnya menyiratkan sejumlah sarana yang cukup untuk memberikan waktu luang untuk urusan publik. Pemilihan untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintah, pada umumnya, memerlukan pendidikan Universitas: dan kemampuan yang unggul dari kelompok ini untuk mengambil bagian dalam pekerjaan badan-badan perwakilan umumnya memberi mereka, jika tidak ada undang-undang khusus yang melarangnya, sebuah keunggulan dalam majelis nasional dan legislatif. kamar.

Kelas ini, pada umumnya, adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan bernegara: mereka memimpin urusan publik, dan menentukan opini publik. Meskipun keanggotaannya ditentukan oleh pendidikan, harta benda, dan profesi, tanpa memandang kelahiran, mereka dapat dibandingkan dengan kelas lama *Freemen* (*Vollfreie*) atau kelas abad pertengahan *Mittelfreie*. Seperti mereka, partai ini merupakan kelompok utama dari mereka yang memiliki hak-hak politik, dan memegang posisi penting dalam jabatan-jabatan publik.

Kelas-kelas rakyat yang besar (*die grosser Volksclassen*), 'golongan keempat', dan proletariat. Dalam kelas ini kita memasukkan sebagian besar masyarakat yang tidak termasuk dalam tiga kelas atas, yaitu 'rakyat', demikian kita kadang-kadang menyebutnya. Ini mencakup laki-laki dengan pekerjaan dan kondisi kehidupan yang paling beragam, namun semuanya terhubung oleh ikatan negara dan kebangsaan yang sama, dan yang terpenting, hak-hak bersama sebagai warga negara (*Statsbürgerrecht*). Kelompok ini terdiri dari kelompok-kelompok berikut, yang menduduki berbagai tempat dalam perekonomian Negara:

- (a) Massa petani yang bekerja sendiri atau bersama pembantunya, membajak, memotong rumput, mengumpulkan hasil panen, merawat tanaman merambat atau ternak. Mereka merupakan elemen terbesar dan paling kuat dalam kelas ini, dan merupakan sumber kekuatan nasional yang besar, yang darinya kelas-kelas lain memperoleh kehidupan dan semangat baru.
- (b) Para penggembala, nelayan, pelaut, dan penambang, dan pada umumnya semua pekerja yang pekerjaannya membuat mereka bersentuhan langsung dengan alam.
- (c) Kelas masyarakat bawah (der niedere Bürgerstand), baik di kota maupun di pedesaan, termasuk pertama-tama para perajin kecil dengan laki-lakinya, dan pedagang kecil, tetapi juga kelas industri rendah, baik mereka bekerja di rumah sendiri, di tangan-alat tenun misalnya, atau di pabrik.
- (d) Pegawai rendahan Negara, atau orang-orang profesional; swasta di angkatan darat, juru tulis, dan lain-lain.
- (e) Kaum 'proletar', yang terdiri dari kelas terendah yang terdiri dari para pelayan dan pekerja harian.

Semua kelompok ini mempunyai banyak kesamaan, yaitu mereka terlibat dalam pekerjaan fisik dan memenuhi kebutuhan materi. Tentu saja mustahil untuk menarik garis tegas antara kerja otak dan kerja tangan, karena, sebagai aturan, masing-masing tidak berdaya tanpa yang lain. Namun perbedaannya adalah perbedaan yang masuk akal dan dapat dimengerti. Kerja otak memerlukan pelatihan intelektual yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih tinggi. Pekerjaan mekanis dapat dilakukan dengan pendidikan minimal, dan cara hidup yang sederhana dan sederhana. Oleh karena itu mereka secara alami masuk ke dalam kelas yang berbeda.

Karakteristik lebih lanjut dari kelas keempat adalah bahwa, meskipun mereka merupakan lapisan bawah yang diperlukan bagi seluruh negara, dan kehidupan nasional pada umumnya, mereka tidak mempunyai kapasitas untuk memerintah. Oleh karena itu mereka membutuhkan pemimpin dan perwakilan. Sebagai aturan, mereka mengekspresikan elemen pasif dan subordinat dalam tubuh sosial, namun ketika nafsu mereka dibangkitkan untuk memberontak, tidak ada yang bisa melawan kekuatan yang mereka gunakan untuk membalikkan tatanan yang ada dan membuat keinginan mereka menjadi hukum. Mereka cukup kuat untuk mengubah pemerintahan atau memaksakan konstitusi: mereka dapat menggulingkan takhta dan mempercayakan kekuasaan kepada orang baru atau dinasti baru, namun mereka tidak memiliki kapasitas untuk memerintah; bagi mereka untuk memerintah berarti piramida itu berdiri di puncaknya.

Kelas ini belum pernah mempunyai arti penting dalam kehidupan politik seperti di negara-negara Eropa saat ini. Untuk pertama kalinya kelas yang melayani (die dienenden Classen), dalam arti sempit, telah menjadi manusia bebas: bahkan kelas terendah pun merasa bahwa mereka mempunyai bagian dalam kesejahteraan Negara, dan mempunyai hak politik. hak. Negarawan masa kini terpaksa, karena keadaan, memberikan perhatian khusus pada kondisi golongan keempat ini. Mendengar dan mempertimbangkan opini publik dari kelas terpelajar saja tidak cukup sekarang: massa, dengan naluri dan nafsu mereka, telah

memperoleh pengaruh. Negara modern yang terutama berbicara tentang negara-negara Eropa, yaitu negara-negara Arya telah, dalam pengertian ini, menjadi lebih manusiawi.

Tetapi kelas keempat begitu luas sehingga mencakup kelompok-kelompok besar dengan pekerjaan dan tingkatan kehidupan yang berbeda-beda. Ia menyatukan unsur-unsur terkuat dan terlemah dalam tubuh politik. Hal ini penting bagi keselamatan dan pemeliharaan Negara, namun hal ini terus-menerus mengancam keberadaannya. Bagian paling kuat dari hal ini terdapat pada kelas tani, namun mereka pun perlu digerakkan oleh gerakan intelektual yang handal jika ingin menjaga ketertiban umum dari kehancuran. Di samping mereka adalah warga kelas bawah (*Kleinbürger*). Keduanya masih mempertahankan organisasi komunal. Namun hal ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang padat di perkotaan, dan ikatan sosial lainnya telah terputus. Organisasi lama, yang menyatukan pengrajin ulung satu sama lain dan pekerja hariannya, telah musnah. Sistem lama telah membusuk, dan membuat seluruh kelas, khususnya pekerja di pabrik, tidak terorganisir. Asosiasi sukarela dan serikat pekerja merupakan cikal bakal dari sebuah organisasi baru. Masyarakat menderita akibat disorganisasi ini: komunitas kepentingan, pendidikan, dan semangat di antara berbagai kelas pekerja, jika tidak dimusnahkan, pasti akan terganggu, dan gejala umum yang terjadi cenderung pada perang tanpa tujuan antara setiap orang melawan sesamanya. Tindakan polisi tidak ada gunanya: mereka mungkin bisa menghentikan atau menekan kejahatan dalam kasus-kasus tertentu, namun mereka sering kali memperburuk kejahatan dengan menerapkan perlakuan yang menjengkelkan sehingga diperlukan tindakan perbaikan. Tidak mengherankan bahwa ateisme dan komunisme telah menemukan lahan yang subur di lapisan bawah dari kelompok keempat, dan bahwa di sebagian besar kota-kota besar, dan bahkan di beberapa bagian negara, rumput liar mengancam untuk menghambat pertumbuhan yang lebih baik. masa lalu.

Kaum Proletar merupakan kelas terendah dari kelas keempat. Ia tidak boleh diidentifikasi dengannya, atau diorganisir sebagai sebuah kelas atau ordo. Tugas negarawan adalah menggabungkannya, sejauh mungkin, ke dalam kelas-kelas lain, dan dengan demikian mencegah pertumbuhannya sebagai sebuah badan yang terpisah. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari sampah (*Abfälle*) dari kelas-kelas lain, yaitu kelompok masyarakat yang, karena isolasi dan kemiskinannya, tidak mendapat tempat dalam tatanan masyarakat yang sudah mapan.

Adalah salah dan berbahaya secara politik jika kita membagi penduduk suatu negara dengan garis tetap menjadi 'mereka yang membagi dua' dan 'mereka yang tidak membagi', dan menyimpulkan mereka sebagai kaum proletar, dan menempatkan mereka sebagai lawan dari kaum proletar. Jika pandangan anorganik ini, yang selama ini terlalu digalakkan, menyebar dan menjadi dominan, hal ini akan menyebabkan kehancuran masyarakat beradab akibat gelombang barbarisme baru. Syukurlah, sebagian besar dari mereka yang belum memilikinya masih menjalin hubungan organik dengan kelas-kelas lain, dan menemukan kepuasan dalam hal ini. Anak-anak yang tidak memiliki harta benda bukanlah bagian dari kaum proletar, karena mereka mendapat dukungan dan pendidikan dalam keluarga, dan berbagi

kedudukan dengan orang tuanya. Bahkan anak yatim piatu menemukan kehidupan kekeluargaan dalam organisasi paroki.

Sekali lagi, massa buruh tani, laki-laki dan perempuan, yang tidak memiliki harta benda tidak dapat dimasukkan ke dalam kaum proletar, karena mereka tidak berdiri sendiri di dunia, tetapi mencari rumah di tanah pertanian atau keluarga petani, dan ikut ambil bagian dalam pertanian. kehidupan kelasnya. Ketika kerajinan tangan sudah terorganisir dengan lebih baik, pekerja harian adalah anggota keluarga majikannya, dan bahkan sekarang setelah ikatan ini dibubarkan, rasa memiliki terhadap kelas pengrajin mengangkatnya ke atas kaum proletar. Bahkan pembantu rumah tangga (*Dienstboten*) hidup dalam posisi yang nyaman, dan mendapat bagian dalam kehidupan majikannya. Pekerjaan seorang tentara memberinya gaji dan kehormatan.

Ciri yang paling berbahaya adalah kondisi buruh biasa yang tidak terorganisir: di kelas inilah massa proletariat telah tumbuh sedemikian besar dan mengancam. Seni sejati negarawan terletak, di satu sisi, dalam upayanya mencegah anggota kelas buruh yang terorganisir agar tidak terjerumus ke dalam proletariat yang tidak terorganisir; dan di sisi lain, dalam membantu sebanyak mungkin orang untuk bangkit dari kelas proletar menjadi kelas terorganisir, sehingga mereka dapat memperoleh penghidupan yang relatif aman. Kaum proletar yang mengalami penyempitan ini tidak memerlukan sebuah organisasi independen, yang mana ia tidak cocok untuk itu, melainkan sebuah badan pelindung (*Patronat*), yang harus membela kepentingannya dan bertindak serta berbicara atas nama kaum proletar.

Golongan keempat tidak mempunyai kapasitas untuk mengisi jabatan-jabatan di: Negara Bagian, namun anggota-anggotanya yang lebih baik mampu memegang jabatan-jabatan kotamadya, dan tidak dapat dikecualikan dari mereka. Negara harus mempunyai andil dalam keterwakilan bangsa, dan Negara sebaiknya memastikan bahwa kelas ketiga, dengan pendidikan yang lebih tinggi dan waktu luang yang lebih besar, tidak sepenuhnya menghalangi mereka dari hal ini. Namun karena para anggota kelas ini sering kali tidak memiliki waktu luang atau kemampuan untuk mewakili kepentingan mereka secara langsung, mereka harus mampu memilih wakil-wakil dari luar kelas mereka sendiri. Pada akhirnya, pentingnya kelas ini memberikan hak untuk memilih: namun ketika kepentingan sosial dan kapasitas dari individu-individu yang membentuknya sangat beragam, maka tidaklah adil untuk memberikan kekuasaan yang setara kepada semua orang.

Kepentingan nyata dari kaum proletar menuntut Patron (*Patrone, Schutzherren, Mundherren*) daripada perwakilan, yang tidak dapat ditemukan dalam barisan mereka sendiri. Semakin tinggi posisi dan pengaruh 'patron', maka akan semakin efektif pembelaan terhadap hak-hak kaum proletar.

3.14 HUBUNGAN NEGARA DENGAN KELUARGA

Negara Suku—Pemerintahan Patriarkat—Perkawinan

Baik orang dahulu maupun orang modern sama-sama menemukan pola Negara dalam keluarga. Negara, kata mereka, merupakan perpanjangan tangan dari keluarga, dengan kepala Negara adalah ayah, dan rakyat adalah anak-anaknya. Perbandingan ini hanya berlaku dalam

arti terbatas; hal ini hanya berlaku pada Negara patriarki, bukan pada bentuk Negara yang lebih tinggi, yang berdasarkan pada kebangsaan atau kemanusiaan. Maka penting untuk menunjukkan perbedaan radikal yang membedakan Negara dengan keluarga.

1. Keluarga didasarkan pada perkawinan. Anggota-anggotanya dipersatukan oleh ikatan perkawinan atau karena darah. Namun konsepsi yang penting bagi keluarga ini sama sekali tidak penting bagi Negara. Dengan demikian, para anggota suatu Negara tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Mereka tidak selalu mempunyai hak untuk menikah, apalagi memiliki keturunan yang sama. Hak-hak dasar keluarga kemudian tidak bergantung pada Negara.
2. Negara didasarkan pada susunan bangsa dan hubungannya dengan tanah. Namun ide-ide ini tidak mendapat tempat dalam keluarga. Negara lebih terdiri dari individu-individu, atau ordo-ordo, atau kelas-kelas, daripada keluarga-keluarga, dan hanya melakukan pendekatan khusus terhadap anggota-anggotanya melalui keluarga, hanya melakukan campur tangan dalam kehidupan keluarga ketika ada permintaan khusus terhadapnya, dan dalam hal perwalian. Terakhir, keluarga tidak ada hubungannya dengan tanah.
3. Kedua organisasi ini mempunyai karakter yang berbeda. Kepala keluarga adalah ayah, yang wewenangnya adalah mengurus seorang laki-laki dewasa demi mempertahankan darah dagingnya sendiri; itu pada dasarnya adalah perwalian (Vormundschaft). Dalam suatu negara, kelas-kelas yang berbeda mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan sang pangeran sebagai pemimpinnya; keluarga mereka tidak ada hubungannya dengan dia, dan anggota individu mereka juga bukan anak-anaknya atau lingkungannya. Pemerintahan Negara bersifat politis. Oleh karena itu, keluarga bukanlah sebuah pola Negara, melainkan hanya salah satu bentuk negara, yaitu patriarki. Oleh karena itu, hukum keluarga adalah milik pribadi, bukan hukum publik.

Namun bahkan di negara-negara Arya, permulaan Negara dihubungkan dengan ikatan keluarga dan suku. Di sinilah para pemimpin, hakim, dan hakim pertama mendapat dukungan yang diperlukan bagi otoritas mereka: dan hanya secara bertahap muncul tatanan politik yang melampaui batas-batas ini. Konstitusi kesukuan (Geschlechterverfassung) berfungsi sebagai jembatan antara keluarga dan Negara, dan segera dihapuskan setelah Negara terjamin. Di antara sebagian besar masyarakat kuno, dalam konstitusi Musa serta dalam konstitusi Yunani dan Roma, kita menemukan suku-suku yang memiliki makna politik, yang kemudian menghilang. Rasa hormat yang tinggi dari suku-suku Arab terhadap kepala suku mereka juga terdapat pada klan Scotch. Nama-nama desa dalam bahasa Jerman kuno menunjuk pada pemukiman komunitas suku, dan komunitas Slavia kuno juga didasarkan pada keluarga.

Suku berbeda dengan keluarga karena diperluas hingga mencakup beberapa kelompok hubungan darah (Sippschaffen), tetapi organisasinya mengikuti organisasi keluarga. Para kepala suku pada umumnya ditandai oleh kedudukannya yang tinggi dalam keluarga, namun perlunya persatuan membatasi kepemimpinan suku hanya pada satu kepala keluarga, dan bisa saja terjadi pilihan atau pemilihan yang menggantikan hak turun-temurun.

Satu-satunya Negara yang secara ketat mencontoh keluarga adalah Negara yang bersifat patriarki (die Patriarkie). Kerajaan Tiongkok yang 'mean', atau kesempurnaan, selama berabad-abad telah berpegang teguh pada fiksi bahwa kepala Negara adalah bapak rakyatnya. Gobineau, yang telah menunjukkan alasan untuk percaya bahwa Negara pertama kali didirikan oleh bangsa Arya, menganggap gagasan patriarki berasal dari saran mereka. Namun sebagian besar penduduk kerajaan besar ini, yang perlahan-lahan disatukan dalam satu keluarga, adalah keturunan Melayu, ras kuning, yang dimodifikasi oleh unsur-unsur yang lebih gelap. Penduduk ini, yang secara alamiah cenderung pada kehidupan material yang mudah, rela menyetujui absolutisme pihak ayah dari para penguasanya, dan menghormati tatanan tradisional Negara sebagai peradaban ilahi. Hal ini tidak digerakkan oleh rasa kebebasan yang kokoh yang melekat pada bangsa Arya, dan tidak memiliki aspirasi. Kekuasaan Kaisar secara teori bersifat absolut, namun pada kenyataannya dibatasi dalam banyak hal oleh semangat tenang semua lapisan masyarakat, oleh pembelajaran skolastik bahasa mandarin, dan, yang terpenting, oleh kekuatan penggunaan keluarga yang turun-temurun. 'Le Fils du ciel peut tout, mais à condition de ne vouloir que ce qui est connu et traditionnel;' (Gobineau). Namun perkembangan politik yang kuat tidak mungkin terjadi jika Negara dan anggotanya selalu berada dalam masa kanak-kanak.

Pengaruh kehidupan keluarga terhadap kesejahteraan negara adalah pertanyaan yang sangat berbeda. Pengaruhnya, walaupun sebagian besar tidak langsung, mempunyai jangkauan yang luas dan sulit diperkirakan secara berlebihan. Oleh karena itu Negara tidak hanya berkewajiban untuk membela hukum keluarga sebagai bagian dari hukum privat, namun mempunyai kepentingan khusus dalam memajukan dan memelihara kesejahteraan hidup keluarga. Karena keluarga bukanlah sebuah institusi politik, maka kekuasaan Negara sangatlah kecil, dan sebagian besar bersifat tidak langsung: namun ada beberapa hubungan yang dapat dan harus membatasi tingkah laku individu.

Semua negara maju sangat mementingkan Monogami. Poliandri mengacaukan keturunan: poligami menghasilkan perselisihan. Kesatuan penuh dalam perkawinan, rekonsiliasi seutuhnya antara kedua jenis kelamin, hanya dapat diwujudkan dalam monogami. Alam dan cita-cita moral sama-sama menuntut hal itu. Ketika para uskup di Galia sangat bersemangat melawan bigami kaum Merovingian, dan tidak menyerah sampai kaum Merovingian melepaskan hak istimewa raja-raja Teutonik, mereka tidak hanya membela prinsip Kristen, namun juga prinsip politik. Monogami mengangkat istri ke dalam masyarakat yang utuh bersama suaminya, dan dengan demikian memberinya pengaruh yang memuliakan suaminya. Poligami merendahkan martabat istri, dan kemerosotan istri menimbulkan reaksi terhadap suami dan merendahkan martabatnya. Monogami adalah salah satu kelebihan masyarakat Eropa dan Kristen: poligami adalah kutukan turun-temurun di Timur. Hubungan hukum suami dan istri merupakan suatu hal yang sangat penting. Di sini hukum Romawi tidak memenuhi cita-cita pernikahan Romawi.

Meskipun masyarakat Romawi menganggap pernikahan sebagai kesatuan yang utuh dan intim seumur hidup, hukum mereka yang lebih tua memperlakukan istri sebagai anak perempuan, yang tidak kalah mutlaknya dalam kekuasaan suaminya [conventio in manum]

dibandingkan dengan anak laki-laki dalam kekuasaan ayahnya, dan budak dalam majikannya: sementara undang-undang yang belakangan memutuskan persatuan itu hanya menjadi hubungan orang-orang yang terlalu mandiri. Bentuk perkawinan 'bebas' ini [sine Conventione in manum] menjadi lebih sering terjadi seiring dengan semakin rusaknya moral Romawi, dan turut mempercepat keruntuhan Republik. Hukum Jerman, sebaliknya, baik dalam bentuknya yang lama, dimana suami dan istri mempunyai harta milik mereka sendiri, sedangkan persatuan dan komunitas perkawinan menemukan ekspresi hukum dalam perwalian suami, dan dalam bentuk komunitas properti yang kemudian, selaras dengan gagasan yang diungkapkan secara luhur dalam Kitab Suci Yahudi: 'Dan mereka akan menjadi satu daging:' dan 'Suami adalah kepala istri.'

Bahkan bentuk lahiriah dari pernikahan pun tidak acuh. Bentuk yang menekankan keintiman dan kesucian hubungan lebih disukai daripada bentuk yang memperlakukannya sebagai hasil sewenang-wenang dari kesepakatan belaka. Prinsip Romawi kuno bahwa 'consensus facit nuptias' berbahaya karena mengarah pada gagasan bahwa pernikahan hanyalah hubungan konvensional: dan karenanya wajar jika adat istiadat banyak orang menuntut upacara keagamaan, dan penggunaan Gereja Kristen. menekankan hal ini. Namun, lebih jauh lagi, keamanan hukum keluarga, yang merupakan hal yang paling penting, tidak sesuai dengan pernikahan rahasia, dan hanya dapat dipenuhi melalui formulir publik yang dilengkapi bukti dokumenter. 'Bentuk sipil' memenuhi syarat-syarat ini. Jika bentuk gerejawi tidak disalahgunakan oleh para pendeta untuk mengganggu kebebasan perkawinan yang diakui oleh Negara, dan untuk membuat undang-undang bergantung pada pandangan Gereja, maka negara-negara modern mungkin akan puas dengan hal tersebut. Namun pelanggaran-pelanggaran ini dan keragaman pendapat agama yang ada, mengharuskan adanya bentuk yang murni sipil. Bentuk ganda sekarang digunakan.

- (1) Perkawinan sipil di hadapan pejabat negara, yang diperlukan untuk sahnya suatu perkawinan.
- (2) Upacara gerejawi selanjutnya yang dilakukan oleh pendeta yang memberikan sanksi agama terhadap perkawinan tersebut. Ini bersifat sukarela. Kaisar Augustus berupaya mendorong pernikahan dan populasi berdasarkan hukum. Tindakan seperti ini hanya diperlukan dalam kondisi masyarakat yang tidak sehat dan tidak normal. Kehidupan di kota-kota besar cenderung tidak menguntungkan bagi perkawinan, dan di Roma, kebebasan mewariskan bertindak sebagai batasan tambahan, karena orang kaya yang belum menikah pasti akan dirawat di masa tuanya oleh kepuasan rendah hati dari orang-orang serakah. kerabat dan teman. Augustus mungkin akan berkata, 'Bukan rumah, atau barisan tiang, atau pasar yang membentuk sebuah kota, melainkan manusianya. Jika Anda bersikeras, Roma akan menjadi mangsa orang-orang Yunani atau barbar.'

Namun di negara ini, kita juga menemukan pembatasan hukum dengan tujuan untuk mempertahankan kepemilikan petani, dan untuk mencegah pembagian perkebunan. Jadi di banyak tempat hanya dua anak yang mewarisi (Zweikindersystem), di tempat lain semua kecuali anak laki-laki tertua (Erbsohnnnya) dianggap sebagai buruh tani, atau dikirim ke luar

negeri. Cara-cara yang dapat digunakan oleh negara untuk mendorong perkawinan dan populasi sangatlah terbatas, dan bagaimanapun juga, seperti yang ditemukan oleh Augustus, hal tersebut tidak menyenangkan. Perkawinan tidak dapat ditegakkan secara langsung, karena kebebasan dan kemauan para pihak sangat penting dalam perkawinan. Bahkan dalam kasus kepala negara, dimana kepentingan umum membuat perkawinan menjadi sangat diinginkan, kemauan negara harus mengalah dan tidak melanggar hak-hak individu atau melanggar kebebasan manusia. Ratu Victoria berhasil mempertahankan kebebasan raja dalam hal ini meskipun ada pertimbangan politik yang mendesak. Negara hanya dapat bertindak secara tidak langsung, dengan memberikan keistimewaan pada pernikahan, dan merugikan selibat, tanpa memperlakukan selibat sebagai seorang nenek tua; dan ini adalah metode yang diadopsi oleh undang-undang Romawi.

Di sisi lain, di negara-negara modern, lebih umum ditemukan pembatasan perkawinan demi kepentingan kesejahteraan umum. Undang-undang tersebut dipicu oleh kondisi masyarakat yang tidak sehat, khususnya oleh buruknya kelas-kelas yang tidak mempunyai harta benda atau pekerjaan. Masyarakat kemudian dapat menuntut, demi kepentingannya sendiri, agar mereka yang ingin menikah dan membentuk keluarga baru harus membuktikan bahwa mereka mampu menghidupi keluarga tanpa membebani masyarakat. Namun melakukan lebih dari itu, dan menjadikan perkawinan sebagai syarat atas persetujuan sewenang-wenang dari Negara, merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan terhadap hak-hak individu. Lebih jauh lagi, pembatasan hukum terhadap pernikahan justru mendorong lahirnya anak-anak di luar nikah, dan bukannya menghambat, sehingga meningkatkan jumlah penduduk yang kurang gizi dan tidak mendapat perawatan yang baik. Fondasi keluarga dan bantuan istri memberikan pengaruh moral pada suami, dan bahkan mungkin menguntungkan secara ekonomi: dan oleh karena itu, sebagai suatu peraturan, kebebasan menikah harus dianjurkan. Jika undang-undang itu mempertimbangkan kebaikan semua orang, maka undang-undang itu harus memungkinkan orang miskin untuk memilih pasangan dalam kemiskinannya dan ibu yang sah bagi anak-anaknya.

Negara tidak dapat mencampuri hubungan pribadi suami-istri dengan baik. Namun Negara dapat dan harus menghukum pelanggaran kesetiaan suami-istri, atas pengaduan pihak yang dirugikan: dan dengan demikian mempertahankan kemurnian pernikahan. Komunitas istri, seperti yang diusulkan Plato untuk menjaga Negara idealnya, merendahkan pernikahan dan menghancurkan keluarga. Pelacuran istri, yang dilakukan dalam beberapa kasus di Sparta, merupakan peninggalan barbarisme. Namun 'emansipasi daging', yang dianjurkan oleh aliran sosialis radikal, sebagai sebuah kemajuan dalam kebebasan individu, adalah sebuah degradasi kebebasan moral manusia menjadi kebebasan sensual seperti anjing.

Yang terakhir, ketentuan Negara mengenai kelanggengan perkawinan dan pembatasan perceraian harus disebutkan. Bahkan pada masa pra-Kristen, pemutusan ikatan tidak selalu bergantung pada kehendak masing-masing suami dan istri. Banyak sistem hukum yang membolehkan suami memecat istrinya, meskipun pada umumnya ia diharuskan menunjukkan alasan yang cukup, dan, seperti yang kita lihat dalam hukum Teutonik lama, ia akan mengalami cacat serius jika tidak bisa. Sebaliknya sang istri tidak dapat membubarkan

perkawinan. Peraturan-peraturan ini, yang ditegaskan oleh adat, mengungkapkan pandangan masyarakat terhadap perkawinan sebagai kesatuan seumur hidup. Konsep ini merupakan pelanggaran nyata ketika Roma, dengan mengadopsi pandangan Athena, membuat pernikahan bebas tidak dapat diselesaikan atas pemberitahuan dari salah satu pihak (*nuntium mittere uxori, s. marito*). Hal ini sebagian besar merupakan akibat dari kemerosotan moral di Roma, dan sekali lagi hal ini merupakan akibat dari kemerosotan moral.

Kekristenan memperkenalkan hukum baru dan lebih lengkap mengenai pertanyaan ini. Perkataan Kristus sendiri yang menentang perceraian begitu tegas sehingga, meskipun hal tersebut tidak secara pasti menciptakan undang-undang baru atau mengubah undang-undang lama, namun secara tidak langsung hal tersebut membentuk konsepsi hukum di Negara-negara Kristen. Gereja Katolik mengembangkan sistem hukum perkawinan yang ketat, dan meskipun Kristus secara tegas mengakui perzinahan sebagai dasar perceraian, pada saatnya nanti Gereja melarang perceraian sama sekali, dan hanya memperbolehkan perceraian lahiriah (*separatio a toro et mensa*), dan itu dengan alasan yang sedikit dan serius. Negara-negara Kristen pada abad pertengahan sejauh ini menganut pandangan ini dengan membiarkan persoalan perceraian ditangani sepenuhnya di pengadilan gerejawi. Belakangan ini, Negara sudah sepatutnya melanjutkan penanganan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, dan Gereja Protestan telah mengakui perceraian atas dasar perzinahan atau alasan serupa. Yang terakhir, sebagai penghormatan terhadap ide-ide modern tentang hak-hak alamiah, dan juga demi kepentingan kebebasan individu, perundang-undangan modern telah memperluas landasan perceraian dan menjadikannya lebih mudah.

Namun ada dua prinsip yang secara umum dipertahankan:

- (1) Perkawinan itu tidak boleh putus begitu saja atas kemauan salah satu pihak atau persetujuan kedua belah pihak, tetapi hanya dengan campur tangan dan persetujuan pengadilan.
- (2) Bahwa sanksi ini tidak boleh diberikan tanpa alasan yang cukup.

Gereja, berbicara mengenai hakikat moral dan spiritual manusia, adalah pendukung yang tepat dari prinsip indissolubilitas yang dituntut oleh cita-cita pernikahan. Negara, sehubungan dengan paksaan eksternal, wajib mempertimbangkan ketidaksempurnaan kondisi aktual, dan mengizinkan pembubaran perkawinan yang tidak mempunyai kesatuan atau kohesi batin. Namun, sejauh adat istiadat nasional dan perkembangan individu memungkinkan, prinsip pernikahan tak terpisahkan harus tetap dipertahankan sebagai sebuah cita-cita, dan perceraian harus diawasi secara ketat.

Kedudukan Perempuan

Sampai saat ini semua negara menganggap perempuan sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa yang sama dengan suami atau ayah mereka, namun hanya secara tidak langsung berhubungan dengan Negara, bukan sebagai anggota penuh Negara dengan hak penuh (*vollberechtigte Statsglieder und Statsgenossen*). Namun zaman modern telah melahirkan pandangan berbeda. Sejak Revolusi Perancis tahun 1789, petisi perempuan kepada raja menuntut agar hak politik diberikan kepada perempuan. Petisi tersebut, meskipun didukung oleh Condorcet, ditolak dengan cibiran oleh Majelis Nasional. Di zaman kita,

tuntutan yang sama telah diadvokasi di berbagai negara, dan khususnya oleh John Stuart Mill baik dalam tulisannya maupun di Parlemen. Di Perancis, Édouard Laboulaye juga menyatakan hal yang sama. Di beberapa negara bagian Amerika, upaya telah dilakukan untuk memberikan perempuan bagian dalam hak dan kewajiban politik.

Alasan utama yang dikemukakan oleh Mill atas partisipasi langsung perempuan di negara adalah:

- (a) Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang baik adalah objek keterwakilannya. Namun anak-anak mempunyai hak alami untuk diperintah dengan baik, yaitu dilindungi oleh Negara; namun tak seorang pun berpendapat bahwa mereka harus mempunyai hak suara. Hak untuk mempunyai pemerintahan yang baik tidak mencakup hak untuk mengambil bagian atau mengendalikan pemerintahan: hak untuk mengambil bagian dalam atau mengendalikan pemerintahan: hak yang pertama merupakan hak yang sepenuhnya pasif, sedangkan hak yang kedua mensyaratkan kapasitas pribadi.
- (b) Ada kontradiksi mencolok antara hak pribadi dan hak publik yang harus dihilangkan. Dalam hukum perdata, perempuan pada mulanya dibatasi dalam tindakannya, dan dianggap sebagai anak didik dari suaminya, namun ketika perempuan diakui dapat mengelola harta bendanya sendiri, pengawasan ini dihapuskan, dan jenis kelamin disamakan. Sebaliknya dalam hukum publik, perbedaan tetap dipertahankan. Kami mengharuskan perempuan membayar pajak bersama laki-laki, dan menolak hak mereka untuk memberikan persetujuan atau mengendalikan pengeluaran mereka. Tidak adil jika kita menyangkal kapasitas yang telah kita akui di tempat lain, dan mencegah perluasan kesetaraan, yang telah terbukti bermanfaat dalam kehidupan pribadi, ke dalam bidang urusan publik.
- (c) Ada ketidakkonsistenan lebih lanjut dalam undang-undang kita saat ini. Banyak negara yang menolak semua hak politik perempuan, terkadang memberikan kekuasaan tertinggi pemerintahan kepada seorang ratu. Hal ini tidak berlaku di Yunani dan Roma. Heliogabalus memasukkan ibunya ke dalam senat, namun hal ini sangat mengejutkan gagasan Romawi, sehingga setelah kematian ibunya, sebuah dekret senat dikeluarkan untuk mengabdikan diri kepada para dewa di bawah siapa pun yang dapat memasukkan perempuan ke dalam senat. Kebanyakan negara Teutonik membatasi monarki hanya untuk laki-laki. Tacitus (*Agricola* 16) menyebutkan, sebagai ciri khas masyarakat Inggris, bahwa mereka mengakui pemerintahan perempuan [*neque enim sexum in imperiis discount*]. Bangsa Lombardia terlalu sering mengizinkan suksesi monarki melalui garis keturunan perempuan. Di negara-negara yang lebih modern, perempuan sering kali menduduki takhta, dan dalam beberapa abad terakhir kita telah menyaksikan penguasa perempuan di Inggris, Austria, Rusia, Spanyol, Portugal, dan negara lain, dengan berbagai bentuk pemerintahan.

Mengapa pengecualian yang aneh ini? Tampaknya lebih wajar bagi seorang perempuan untuk memegang jabatan bawahan di suatu negara dibandingkan menjadi ratu. Hal ini hanya dapat dijelaskan dengan alasan bahwa kedudukan kepala negara telah diperlakukan sebagai harta keluarga, dan seorang perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewarisi takhta seperti halnya harta milik ayahnya. Tanah perkebunan diperlakukan sebagai domain (*Allod* atau *Lehengut*), dengan tunduk pada prinsip pewarisan yang sama. Hak ini berasal dari zaman kuno, dan kemudian diperluas: dan banyak negara modern yang sudah melampaui gagasan negara feodal, dan dalam hal-hal lain membedakan secara tajam antara hukum privat dan publik, masih mempertahankan peninggalan hukum lama ini. Sistem yang lebih menekankan pada ikatan darah keluarga dibandingkan dengan sifat negara dan panggilan perempuan.

- (d) Karena sebagian besar perempuan hidup dalam sebuah keluarga, mereka pada umumnya akan pergi bersama kepala keluarga: istri akan memilih bersama suaminya, anak perempuan akan memilih bersama ayahnya. Dengan demikian, kepentingan politik para kepala rumah tangga, yang merupakan tulang punggung negara, akan semakin kuat dibandingkan dengan para konstituen negara yang kurang terorganisir.
- (e) Pengaruh perempuan dalam politik tidak dapat dihindari, namun saat ini pengaruh tersebut sebagian besar bersifat tidak langsung dan tidak bertanggung jawab. Jika mereka menemukan saluran yang diakui, mereka akan bertindak dengan lebih moderat dan rasa tanggung jawab.

Mungkin argumen terakhir adalah yang terkuat: namun argumen yang lebih kuat mungkin bisa diajukan di pihak lain.

- (a) Konsensus penggunaan di semua negara beradab merupakan argumen dugaan yang menentang perubahan, yang bertentangan dengan kondisi dan perasaan permanen umat manusia.
- (b) Sifat wanita. Lingkungan yang cocok untuknya adalah kehidupan keluarga, yang mana ia tidak cocok jika banyak terlibat dalam tugas-tugas publik dan perjuangan politik. Kebajikan perempuan akan terpuruk,—cinta perempuan sebagai ibu dan istri, ketampilannya sebagai ibu rumah tangga, kepekaannya yang baik dan karakternya yang manis,—dan tidak akan ada keuntungan dalam kapasitas politik untuk menutupi kerugian tersebut.
- (c) Karakter negara yang gagah. Negara, sebagai bangsa, yang secara sadar menentukan dan mengatur dirinya sendiri, tidak boleh melemahkan karakter maskulinnya dengan mencampurkan kelemahan dan kerentanan perempuan.
- (d) Bahaya besarnya adalah bahwa perjuangan politik akan menjadi semakin bergairah dan semakin tidak dapat dibimbing oleh nalar. Negara akan menderita jika unsur-unsur pasifnya diperbesar dan unsur-unsur aktifnya dikurangi.

Oleh karena itu, walaupun kita bisa menoleransi pengecualian seperti suksesi takhta bagi perempuan, yang dalam kondisi menguntungkan dan di negara yang beradab mungkin tidak

akan merugikan, namun memberikan hak politik kepada perempuan secara umum akan menjadi sebuah bencana.

Namun jika perempuan tidak dilibatkan dalam urusan publik secara langsung, maka pengaruh tidak langsung mereka terhadap kesejahteraan masyarakat tidak bisa diabaikan. Bahkan di sini, agama dengan mudah merosot jika dibimbing oleh tujuan-tujuan politik: agama hanya akan tetap murni dan sehat jika ditentukan oleh motif moral atau agama. Perempuan-perempuan yang terkenal di dunia politik pada umumnya telah merugikan Negara dan teman-temannya. Kepintaran dan ketajaman mereka menjadi intrik yang berbahaya: dan ketika nafsu politik, balas dendam, dan keserakahan telah berkobar di dada seorang wanita, hal itu akan menyebar dengan cepat. Hal ini berlaku tidak hanya pada simpanan para pangeran, tetapi juga pada banyak istri dan ibu yang terkenal kejam dalam sejarah. Sejarah Roma, Revolusi Perancis, istana raja-raja Perancis, semuanya menceritakan kisah yang sama.

Di sisi lain, para negarawan sering kali berhutang banyak pada pengaruh perempuan yang lebih tenang dan tidak tercatat dalam sejarah: mereka menemukan kedamaian di rumah mereka yang memberikan kompensasi atas gejolak kehidupan publik, dan memperkuat mereka lagi dalam melaksanakan tugas mereka. Kelemahlembutan wanita telah melembutkan selera humor mereka yang buas, kehati-hatian dan perilakunya telah menjauhkan mereka dari pemborosan dan kejahatan, dan keberaniannya telah menyelamatkan mereka pada saat dibutuhkan. Karena kekuatan perempuan tidak pernah begitu besar atau bermanfaat seperti pada saat penderitaan dan bahaya. Lebih sabar daripada laki-laki, perempuan dapat membantunya menanggung penderitaan tanpa merasa terhina karenanya: pengabdian perempuan membangkitkan laki-laki untuk mengorbankan dirinya demi negaranya, dan kekaguman perempuan atas keberanian laki-laki mendorong laki-laki untuk pantas mendapatkannya. Merupakan ciri yang bagus dalam hukum publik negara-negara Teutonik, bahwa istri dianggap berbagi martabat politik dengan suaminya. Dengan demikian perempuan mendapatkan tempatnya yang sebenarnya dalam organisasi Negara, dan mendapat kompensasi yang cukup atas pengecualiannya terhadap hak-hak politik.

3.15 HUBUNGAN NEGARA DENGAN INDIVIDU

Penduduk Asli dan Orang Asing

Individu tidak hanya terhubung dengan Negara sebagai anggota keluarga, perkebunan dan kelas, namun mempunyai hubungan langsung dengan Negara. Teori politik modern dan konstitusi modern cenderung menekankan hubungan langsung ini. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan:

- (1) Perbedaan antara Penduduk Asli, atau Anggota Negara atau Bangsa, dan Orang Asing.
- (2) Perbedaan antara Warga Negara dengan anggota negara lainnya. Kita tidak perlu mempertimbangkan perbedaan tingkatan dalam badan warga negara sampai kita membahas konstitusi secara rinci. Perbedaan pertama terutama bergantung pada ras, dan terutama bersifat pribadi: pertimbangan domisili adalah hal kedua. Hubungan pertama manusia adalah dengan bangsanya, hubungannya dengan tanah kurang penting.

Pandangan kuno bahwa orang asing tidak mempunyai hak, dan harus diperlakukan sebagai makhluk tanpa hak, kecuali ia ditempatkan di bawah perlindungan khusus, meskipun dipegang oleh orang-orang Yunani dan Romawi, merupakan sebuah noda yang biadab terhadap peradaban kuno. Prinsip Teutonik lebih manusiawi, 'Setiap orang menurut hukum negaranya sendiri' (Jeder nach seinem angeborenem Volksrecht). Hukum modern mengakui bahwa orang asing mempunyai hak dan melindunginya. Namun ada beragam jawaban terhadap pertanyaan, siapa yang dianggap sebagai penduduk asli, dan bagaimana seseorang menjadi anggota suatu bangsa. Keturunan dan domisili merupakan faktor penentu, namun keduanya dapat digabungkan dengan cara yang berbeda.

Kebangsaan dapat ditentukan oleh:

- (a) Tempat lahir (Geburtsort). Hal ini merupakan pandangan utama dari pandangan abad pertengahan, dan masih menjadi prinsip hukum Inggris, yang membedakan subjek yang 'lahir secara alami' dengan 'alien'. Kelahiran di kapal Inggris atau di kedutaan Inggris setara dengan kelahiran di Inggris. Namun prinsip tersebut sejauh ini telah diubah sehingga anak-anak orang Inggris, yang lahir di luar negeri, menjadi warga negara Inggris: dan naturalisasi menjadi lebih mudah. Hukum Amerika Serikat juga menerapkan prinsip yang sama.
- (b) Domisili. Bentuk asas kewilayahan ini lebih sesuai dengan gagasan-gagasan modern, karena asas ini tidak menekankan pada tempat lahir biasa, melainkan pada domisili tetap orang tua, dan selanjutnya pada laki-laki itu sendiri. Namun di sini timbul perbedaan-perbedaan, tergantung pada apakah penyelesaiannya mudah atau sulit. Prinsip ini sebagian dianut oleh Austria pada masa lalu dan oleh masing-masing negara bagian Jerman. Namun di sana, prinsip ini juga diubah dengan bentuk pemberian hak penduduk asli secara pribadi.
- (c) Di tengah-tengah hal ini terdapat prinsip keanggotaan Swiss dalam komune, yang menjadi dasar keanggotaan Kanton (Cantonsbürgerrecht), dan konfederasi Swiss (Schweizerbürgerrecht). Hak-hak dalam komune tidak bergantung pada tempat lahir atau domisili, namun pada keturunan orang tua yang merupakan warga komune tersebut, meskipun mereka tinggal di luar komune tersebut. Hal ini tidak berbeda dengan hukum kota Romawi kuno, yang juga didasarkan pada origo dari kota tertentu.
- (d) Negara-negara modern, pada umumnya, mengakui kewarganegaraan sebagai suatu hubungan pribadi, yang tidak bergantung terutama pada tempat lahir atau domisili, namun pada keturunan dari anggota suatu negara dan penerimaan pribadi ke dalam keanggotaannya. Tempat lahir dan domisili ikut melengkapi gagasan tersebut.

Hal ini, pada dasarnya, adalah prinsip yang berlaku di Perancis, Prusia, dan Kekaisaran Jerman. Sistem ini paling sesuai dengan gagasan politik modern, yang menganggap hubungan pribadi dengan bangsa sebagai benih penting dari konsepsi Negara. Namun sistem yang berbeda cenderung saling mendekatkan dan saling melengkapi. Tempat lahir, domisili dan naturalisasi, serta legitimasi, semuanya digabungkan, secara langsung atau tidak langsung, untuk membentuk kualifikasi kewarganegaraan.

Ringkasnya: Keanggotaan suatu Negara pada umumnya diperoleh melalui—

- (1) Kelahiran: jika anak sah, ayahnya harus menjadi anggota Negara, dan jika anak tidak sah, ibunya. Ini adalah landasan paling umum dari keanggotaan suatu negara. Anak-anak terlantar adalah milik negara tempat mereka ditemukan.
- (2) Perkawinan: isteri asing menjadi anggota keluarga dan bangsa suaminya.
- (3) Naturalisasi; dimana orang asing, atas keinginannya, diterima menjadi anggota suatu Negara.

Namun kondisinya sangat bervariasi di berbagai negara, ada yang menggembirakan, ada pula yang menghambat imigrasi. Di banyak negara, menetap di domisili permanen saja sudah cukup, dengan atau tanpa pemberitahuan: di negara lain diperlukan tindakan khusus dari pemerintah atau bahkan legislatif. Kadang-kadang penunjukan pada jabatan-jabatan Negara membawa serta kewarganegaraan, kadang-kadang tidak. Banyak Negara mengharuskan orang asing tersebut secara tegas dibebaskan dari, atau setidaknya harus secara tegas mengundurkan diri dari hubungan dengan Negara yang lama, sedangkan negara-negara lain mengabaikan ketentuan ini.

Seseorang berhenti menjadi anggota suatu Negara dengan cara:

- (1) Kematian. Kebanyakan laki-laki tetap menjadi anggota negara tempat mereka dilahirkan seumur hidup.
- (2) Pernikahan. Istri yang memperoleh kewarganegaraan orang asing kehilangan kewarganegaraan sebelumnya.
- (3) Pemberhentian (*Entlessung*) dari keanggotaan suatu negara. Karena keanggotaan ini sekarang secara umum dianggap sebagai hak pribadi (*ein persönliches Recht*), maka keanggotaan ini tidak hilang hanya dengan menetap atau bahkan dengan tinggal permanen di negara asing. Ikatan ini secara alamiah terputus melalui tindakan ganda, yaitu tindakan pelepasan hak dari pihak individu, dan tindakan pelepasan dari pihak Negara: hal ini mengungkapkan sifat timbal balik dari ikatan tersebut. Namun sebagian besar negara modern menganggap tidak pantas bagi suatu negara untuk menghalangi seseorang yang ingin melepaskan kewarganegaraannya, dan telah mengakui prinsip kebebasan untuk melepaskan kewarganegaraannya (*freie Verzichtleistung*). Dalam banyak kasus, misalnya dalam emigrasi, ketika tidak ada gagasan untuk kembali, tindakan individu tersebut ditafsirkan sebagai tindakan yang menyiratkan penolakan.

Hukum Inggris, meskipun termasuk yang pertama menerima hak migrasi bebas, tetap mempertahankan teori feodal bahwa subjek tidak dapat menunda kesetiannya tanpa persetujuan pangeran, sehingga subjek Inggris tidak berhenti menjadi seperti itu. hanya dengan emigrasi.

Hukum Perancis memperlakukan naturalisasi di negara asing, atau masuk dalam dinas pemerintah asing, tanpa persetujuan Perancis, sama dengan emigrasi: ini melampaui prinsip pengunduran diri (*Verzichtleistung*), karena seseorang sering kali menghubungkan dirinya sendiri dengan negara lain. dengan negara asing tanpa ada keinginan untuk melepaskan hubungannya dengan negaranya sendiri. Namun, jika dia kembali ke Prancis, mudah baginya untuk mendapatkan kembali haknya.

Sangat mungkin bagi satu orang untuk mempunyai hak sebagai penduduk asli (Heimatsrechte) di dua negara sekaligus, dan kondisi modern memang mendorong hal ini. Dalam kasus konflik tugas yang jarang terjadi, mungkin sulit untuk mendamaikannya. Tidak selalu merupakan prinsip yang aman bahwa hak yang lebih awal harus diutamakan, terutama jika hak tersebut tidak aktif, sedangkan hak yang belakangan masih aktual. Dalam kasus seperti ini, tugas pertama, misalnya dinas militer, adalah terhadap negara tempat seseorang tinggal. Hal ini tentu saja berarti bahwa Negara yang memberikan naturalisasi kepada orang asing, atau mengangkatnya ke suatu jabatan, dapat meminta pelepasan hak-hak lamanya, atau mengizinkannya untuk mempertahankan hak-hak tersebut.

Karena syarat-syarat perolehan dan hilangnya hak-hak nasional berbeda-beda di setiap negara, maka seorang terpidana dapat timbul baik apabila kedua Negara sama-sama mengklaim seseorang sebagai subjeknya dan meminta jasanya, atau apabila keduanya menolak untuk menerimanya. Untuk menghindari konflik semacam ini, perjanjian dibuat pada tanggal 22 Februari 1868, antara Konfederasi Jerman Utara dan Amerika Serikat, atas perintah Bancroft, Utusan Amerika. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa naturalisasi selama lima tahun, di salah satu Negara, akan diakui oleh keduanya sebagai penghentian hubungan sebelumnya. Prinsip yang sama diadopsi antara Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1868, dan kini telah disetujui secara umum.

Akibat-akibat keanggotaan dalam suatu Negara sebagian merupakan hak privat dan sebagian lagi merupakan hak publik. Dalam hukum perdata, perbedaan antara warga negara dan orang asing dulunya jauh lebih penting dibandingkan sekarang. Lingkup hukum privat dan publik kini jauh lebih jelas dibedakan, dan karena itu kewarganegaraan, yang pada hakikatnya merupakan gagasan politik, tidak mendapat tempat dalam hukum privat. Umumnya penduduk asli dan orang asing sama-sama dianggap mempunyai hak penuh dalam hukum perdata.

Prinsip kuno yang menyatakan bahwa orang asing tidak boleh memperoleh kepemilikan tanah kini menjadi pengecualian. Pembatasan terhadap kerajinan tangan tertentu dan perdagangan eceran oleh orang asing sudah lebih umum dilakukan. Di sisi lain, Jus albinagii (Fremdlingsrecht) yang membuat pangeran suatu negara menjadi pewaris harta milik orang asing, dan pajak yang dikenakan atas warisan yang pergi ke luar negeri (Gabella hereditaria), hampir di mana-mana telah dihapuskan, dan sejauh ini kebebasan migrasi (Freizügigkeit) telah diakui secara umum.

Namun dalam bidang hukum publik, perbedaan antara warga negara dan orang asing tetap berlaku penuh. Hak-hak berikut, kecuali dalam hal pemberian khusus, terbatas pada penduduk asli:—

- (a) Hak untuk tinggal permanen di negara tersebut. Penduduk asli tidak dapat diserahkan ke Negara asing, atau diasingkan, tanpa alasan politik yang serius.
- (b) Hak atas perlindungan Negaranya, meskipun ia berada di luar negeri.
- (c) Pelaksanaan hak waralaba dan hak-hak warga negara penuh.
- (d) Hak untuk memegang jabatan publik.

- (e) Kadang-kadang hak-hak politik umum seperti hak berserikat, mengajukan petisi, atau penerbitan bebas. Hal ini tidak berarti bahwa orang asing sama sekali dikecualikan dari hak-hak ini, namun mereka hanya dapat menikmatinya dengan susah payah.

Hubungan Negara Dengan Individu - Warga

Jumlah warga negara penuh berada di atas jumlah keseluruhan anggota suatu negara atau bangsa. Kewarganegaraan penuh menyiratkan keanggotaan dalam suatu negara, namun lebih dari itu, kewarganegaraan penuh menyiratkan hak politik penuh: dengan demikian, kewarganegaraan merupakan ekspresi sepenuhnya dari hubungan individu dengan Negara.

Kondisinya bervariasi dari waktu ke waktu: di Yunani dan Roma kuno, negara ini bergantung pada kewarganegaraan kota yang memerintah, pada Abad Pertengahan pada kebebasan (*Volkfreiheit*), dan kemudian pada hak-hak kelas istimewa, dan pada kepemilikan tanah. Di negara-negara modern, keanggotaannya hampir sama luasnya dengan keanggotaan dalam suatu negara (*Volksgenossenschaft*).

Keterbatasan-keterbatasan berikut ini sekarang diakui secara umum:

1. Perempuan tidak termasuk (lihat di atas, Bab XX).
2. Anak di bawah umur tidak diikutsertakan, dengan alasan bahwa pelaksanaan hak-hak politik memerlukan pertimbangan yang matang. Beberapa negara modern menetapkan mayoritas untuk tujuan politik pada usia yang berbeda dari usia hukum privat. Ada beberapa alasan untuk memperbaikinya nanti, karena lebih mudah untuk menilai dengan jelas masalah-masalah biasa daripada masalah politik. Di Perancis, Inggris, Amerika Utara dan Italia, mayoritas politik dan sipil keduanya ditetapkan sebesar dua puluh satu, dan di beberapa negara bagian Jerman juga, misalnya Bavaria; di Prusia, Kekaisaran Jerman, Spanyol, dan Portugal, kualifikasi untuk memilih adalah dua puluh lima tahun, di Austria dua puluh empat tahun. Di Swiss, beberapa wilayah menetapkan mayoritas politik lebih awal dibandingkan wilayah sipil, umumnya pada akhir tahun kedua puluh.
3. Berbagai orang yang status sipilnya telah dirugikan atau hilang, misalnya, penjahat, yang dinyatakan boros, bangkrut, atau orang yang menerima bantuan buruk, tidak termasuk dalam pengecualian.
4. Tingkat kemandirian lahiriah tertentu, yang didefinisikan secara berbeda-beda di berbagai negara. Dalam undang-undang Jerman sebelumnya, kualifikasinya adalah penguasaan atas tanah atau rumah tangga yang terpisah ("perapian milik sendiri"): dalam undang-undang Jerman saat ini, kualifikasinya adalah pendudukan mandiri dan keanggotaan aktif dalam suatu komune. Pandangan yang pertama berlaku di Inggris dan beberapa negara bagian di Amerika Utara, sedangkan pandangan yang terakhir ini mendapat tempat dalam konstitusi Jerman modern. Pandangan ini tidak mencakup semua pekerja upahan, seringkali juga pekerja di pabrik, setidaknya kelas bawah, dan sebagian besar pekerja harian. pengrajin. Negara-negara modern lainnya telah bergerak ke arah hak pilih universal, dan melonggarkan atau menghapuskan kualifikasi ini. Demikianlah konstitusi Swiss sejak tahun 1830, konstitusi Republik Perancis tahun 1848 dan 1870; Kekaisaran Perancis, Konfederasi Jerman Utara tahun 1867, Kekaisaran

Jerman tahun 1871, dan konstitusi Yunani tahun 1864. Amerika Serikat juga mengikuti kecenderungan demokrasi yang sama pada masa itu.

5. Di beberapa negara, hak-hak warga negara bergantung pada kepemilikan sejumlah properti tertentu. Memang benar jika menjadikan harta benda sebagai faktor penting dalam distribusi hak pilih, namun hal ini merupakan pelanggaran terhadap gagasan Negara untuk mengecualikan seseorang dari hak-hak warga negara atas dasar harta benda yang tidak mencukupi, asalkan ia secara moral mampu. dan mampu secara mental dalam menjalankan tugas umum, serta mempunyai kedudukan mandiri. Kalau harta diartikan sebagai pendapatan atau penghasilan, dan batasannya adalah pada nafkah yang seadanya, maka tidak ada keberatan terhadapnya, tetapi maka itu setara dengan kualifikasi sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada konstitusi Amerika Serikat, Bavaria pada tahun 1848, dan sampai batas tertentu pada konstitusi Austria dan Prusia, dimana hak pilihnya bergantung pada pembayaran pajak langsung.
6. Di negara-negara Kristen, sampai saat ini, pengakuan agama Kristen diwajibkan. Orang-orang Yahudi, Muslim dan lain-lain, meskipun ditoleransi, tidak diikutsertakan dalam hak-hak politik. Selama abad pertengahan, agama dan hukum, Gereja dan Negara, berhubungan erat. Pengucilan dari masyarakat keagamaan berarti pengucilan dari masyarakat politik. Toleransi adalah hal yang paling bisa diharapkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Bahkan dalam agama Kristen, perbedaan iman membawa konsekuensi politik. Di beberapa negara hanya umat Katolik, di negara lain hanya Protestan yang memperoleh hak penuh. Perdamaian Westphalia menempatkan umat Katolik dan Protestan di Jerman pada kesetaraan dalam hak-hak sipil, namun tidak dalam hak politik.

Konfederasi Jerman pada tahun 1815 menetapkan kesetaraan politik bagi partai-partai agama yang diakui di Jerman, Katolik, Lutheran, dan Calvinis (Reformirten), namun membiarkan posisi sekte lain tidak pasti.

Di negara-negara modern, terdapat kecenderungan untuk menjadikan pelaksanaan hak-hak politik sepenuhnya terlepas dari keyakinan agama. Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap agama. Ketika Kongres Amerika pada tahun 1789 melarang pengesahan undang-undang apa pun yang menetapkan agama dominan, hal ini tidak berarti bahwa Kongres tersebut acuh tak acuh terhadap kekuatan agama Kristen, dan juga tidak bermaksud menghalangi Negara dalam menjalankan tugasnya mendukung lembaga-lembaga Kristen.

Prinsip modern sebenarnya berakar pada gagasan bahwa keyakinan beragama sepenuhnya merupakan masalah hati nurani, dan berada di luar jangkauan paksaan, dan oleh karena itu, penyimpangan dari iman Kristen tidak boleh dirugikan secara politis. Masyarakat Amerika membuat perbedaan yang tajam antara Gereja dan Negara, dan cenderung membiarkan keduanya bebas: dan dalam semangat ini mereka tidak pernah menolak hak politik atas dasar agama bagi mereka yang mampu. Namun, di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip ini dalam Revolusi Perancis, seperti yang ditunjukkan oleh seringnya terjadi penganiayaan agama pada masa itu, tentu saja bukan karena menghormati kebebasan hati

nurani, melainkan karena semangat negatif zaman yang dimulai. dalam kesembronoan dan berakhir dengan kebencian yang biadab terhadap agama Kristen.

Di Jerman prinsip modern mendapat ekspresi yang pasti pada tahun 1848, dan sekarang diakui. Undang-undang dasar Austria tahun 1849 dan tanggal 21 Desember 1867, tentang hak-hak umum warga negara, serta konstitusi Prusia tahun 1850, sejalan dengan rancangan konstitusi kekaisaran yang dibuat di Frankfort dan Berlin pada tahun 1850. menjadikan 'penikmatan hak-hak sipil dan politik tidak bergantung pada keyakinan agama.' Mereka dengan bijaksana menambahkan bahwa keyakinan agama bukanlah alasan untuk mengabaikan tugas-tugas publik.

Undang-undang Konfederasi Jerman Utara (sekarang Kekaisaran Jerman, tertanggal 3 Juli 1869, menetapkan: 'Semua pembatasan hak-hak sipil dan politik yang didasarkan pada perbedaan keyakinan dengan ini dihapuskan. Khususnya, partisipasi dalam perwakilan komunal dan nasional, dan masa jabatan jabatan publik, harus independen dari keyakinan agama. Hal ini telah mengubah sepenuhnya posisi hukum di negara-negara tersebut. Di Jerman, dimana hak-hak politik mereka sebelumnya hampir seluruhnya dikecualikan, hak-hak politik mereka tidak dapat lagi ditolak karena alasan agama.

Namun prinsip tersebut belum diterima secara universal. Kepausan terus-menerus mengutuk hal itu. Namun hal ini tidak hanya ditolak, secara keseluruhan atau sebagian, oleh negara-negara Katolik, dimana pengaruh pendeta sangat dominan: Norwegia dan Swedia masih menolak menerimanya. Di Swiss, hak-hak politik bergantung pada pengakuan umat Kristen hingga lahirnya undang-undang konstitusional pada tahun 1866. Bahkan di Inggris, meskipun kecacatan bagi para pembangkang, Katolik, dan Yahudi telah dihapuskan pada awal abad ini, prinsip modern belum sepenuhnya diterima.

Secara keseluruhan, negara modern, sesuai dengan gagasan dasar kemanusiaan dan nasionalnya, cenderung menyatukan para penganut kepercayaan yang berbeda melalui lembaga-lembaga yang sama, dan secara bertahap menghapuskan asosiasi hak-hak publik pada abad pertengahan dengan kondisi keagamaan atau peraturan gerejawi yang pasti.

BAB 4

KONDISI ALAM SEBUAH NEGARA

4.1 IKLIM

Berbeda dengan hewan tingkat rendah, manusia dapat hidup dan mempertahankan ciri-cirinya di seluruh wilayah bumi. Ia mempunyai kekuatan ketahanan yang lebih besar terhadap pengaruh atmosfer, dan sarana yang lebih lengkap untuk menghadapi iklim berbahaya. Namun ia masih terpengaruh baik pikiran maupun tubuhnya oleh panas dan dingin, siang dan malam. Kondisi hidupnya berubah saat ia mendekati garis khatulistiwa atau kutub. Walaupun seseorang tidak banyak berubah ketika melakukan perjalanan ke utara atau selatan, dan tinggal lama di garis lintang yang berbeda, iklim mempunyai pengaruhnya terhadap massa, dan dari generasi ke generasi menghasilkan perubahan pada fisik, dan terlebih lagi pada karakter.

Bangsa Romawi di Timur menjadi banci, bangsa Jerman di pesisir Afrika kehilangan semangatnya, bangsa Inggris mudah menjadi malas dan sensual di India. Bodin (Bk. V), Montesquieu (Bk. XIV, Filangieri (l. 14, 15), dan Buckle (History of Civilization, I. ch. 2) telah mempertimbangkan pengaruh iklim terhadap kehidupan masyarakat, dan telah mencoba menentukan Dahulu kala telah diketahui bahwa negara-negara tropis yang panas (hingga 23° 23') dan daerah kutub yang dingin (di atas 66° 23') kurang menguntungkan bagi pembangunan suatu negara dibandingkan dengan daerah beriklim sedang yang terletak di antara keduanya. Wilayah yang terakhir mencakup lebih dari separuh permukaan padat bumi, dan di belahan bumi utara, tempat sebagian besar negara-negara beradab berada, luas tanah dan air hampir sama, sedangkan di belahan bumi lain proporsi airnya jauh lebih besar. Di negara-negara maju, sulit bagi laki-laki untuk hidup bermasyarakat karena mereka tidak dapat memperoleh makanan atau bahan bakar yang tersedia: dan keluarga-keluarga yang terpencar-pencar harus berjuang keras dengan alam untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga mereka tidak punya waktu atau keinginan untuk menyibukkan diri secara serius dengan hal-hal yang lebih tinggi. Sebaliknya, kepentingan negara-negara panas menghasilkan kelambanan, yang hanya dapat dihilangkan dengan ledakan nafsu yang hebat: hal-hal tersebut mengembangkan kecenderungan pasif manusia dengan mengorbankan kekuatan aktifnya. Namun Negara, yang bertujuan untuk mengendalikan diri dan kebebasan, memerlukan kualitas yang aktif dan jantan. Penduduk di zona dingin adalah orang-orang yang mandiri, namun kurang memiliki kekuatan persatuan politik, sedangkan penduduk di zona panas lebih siap menghadapi despotisme daripada membela hak-hak mereka atau membangun negara bebas. Bodin sejak lama mengamati (V. hal. 671), 'Les peuples des régions moyennes ont plus de force que ceux du midi, et moins de ruses, et plus d'esprit que ceux de Septentrion et moins de force. Et vent plus propres à Commander et gouverner les républiques et plus justes en leur action.' [lih. Aris. Pol. vii. 7.]

Selain iklim 'matematis', yang dinyatakan dengan garis lintang dan bergantung pada hubungan permukaan bumi dengan matahari, ilmu pengetahuan modern juga menyelidiki

iklim 'fisik'. Dengan mengukur suhu rata-rata di berbagai tempat, hal ini menggambarkan garis isothermal, yang tidak persis bertepatan dengan lingkaran garis lintang, namun menyimpang ke Utara atau Selatan sesuai dengan perubahan suhu oleh faktor lain, seperti ketinggian daratan di atas laut, lingkungan danau dan laut, arus angin dan air, dll. Hal ini memungkinkan mereka membuat perbedaan yang lebih banyak dan lebih kecil, namun hanya menegaskan pengalaman sebelumnya bahwa zona beriklim sedang lebih menguntungkan bagi peradaban dibandingkan zona ekstrem.

Merupakan fakta yang mengejutkan bahwa ibu kota dari hampir semua negara-negara penting terletak di zona beriklim paling tengah, dengan suhu rata-rata berkisar antara 8° dan 16° C. Sebagian besar negara-negara Eropa, banyak negara-negara Asia (kurva isothermal di sini sangat mempengaruhi Selatan), dan Amerika Utara termasuk dalam zona ini. Ini mencakup: Roma, 15°.4; Madrid, 14°.2; Paris, 10°.8; London, 9°.8; Wina, 10°.5; Konstantinopel, 13°.7; Berlin, 9°.1; Hamburg, 8°.9; Kopenhagen, 8°.2; Zürich, 8°.8; Den Haag, 10°.5; Dresden, 8°.3; Munich 9°.1; Boston, 9°.6; Washington, 13°.5; Filadelfia, 11°.9; Richmond, 13°.8; Peking, 11°.3. Hampir satu-satunya ibu kota Eropa yang termasuk dalam zona dingin adalah St. Petersburg, 3°.1; Christiania, 5°.3, dan Stockholm, 5°.6; sementara rata-rata panas musim panasnya meningkat hingga 15° atau 16°. Montreal, dengan suhu rata-rata 6°.4, memiliki panas musim panas sebesar 20°.5. Suhu rata-rata di kota-kota di selatan, Napoli, 16°.4; Lisboa, 16°.4; Meksiko, 16°.6; Buenos Ayres, 16°.9; Palermo, 17°.2; Sidney, 18°.1; Nagasaki, 18°.3, hanya sedikit di atas batas zona beriklim sedang. Sebaliknya, panas rata-rata Kanton adalah 21°.6; Kairo, 22°.4; Rio de Janeiro, 23°.1; Kalkuta, 25°.8; Singapura, 26°.5; namun perlu diperhatikan bahwa Tiongkok diperintah dari Pekin, dan bahwa peradaban India berasal dari wilayah yang lebih liar di Punjab dan Sungai Gangga Hulu.

Rangkaian empat musim, yang khas pada zona beriklim sedang, tampaknya bertindak sebagai stimulus mental: dengan membuat manusia sering berpindah tempat dan pekerjaan. Di zona beriklim sedang kita menemukan perbedaan yang sama dalam skala yang lebih kecil. Bahkan di negara yang sama kita menemukan kecerdasan dan ketenangan, kekuatan otot dan daya tahan di wilayah yang lebih dingin; kelicikan dan imajinasi, temperamen yang penuh gairah dan bersemangat dalam kehangatan. Kita dapat melihat hal ini jika kita mengambil contoh orang Italia, Perancis, Jerman, dan Rusia, lalu membandingkan populasi penduduk di wilayah Utara dengan penduduk di wilayah Selatan di masing-masing negara, dan tentu saja membandingkannya bukan secara individu melainkan secara massal.

Bodin bertindak terlalu jauh dengan mengatakan bahwa negara-negara Utara mengalahkan negara-negara Selatan dalam perang, namun dikalahkan oleh mereka dalam diplomasi. Namun perbedaan antara penduduk wilayah beriklim sedang di Utara dan Selatan sangatlah nyata, dan para negarawan sebaiknya mempertimbangkan hal ini. Politik tidak bisa berbuat banyak melawan dampak buruk iklim; kekuatan alam terlalu kuat bagi mereka. Negarawan harus melakukan apa yang dia bisa untuk memanfaatkan keuntungan iklim dan menghindari dampak buruknya. Pendidikan dan hukum dapat melakukan sesuatu. Perundang-undangan akan berbeda-beda sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan oleh iklim yang berbeda: namun undang-undang tersebut juga harus mempertimbangkan

kebutuhan dari iklim yang berbeda. Misalnya saja, para pekerja di daerah dingin membutuhkan lebih banyak daging dan minuman dibandingkan di daerah hangat, dan minuman keras yang berbahaya di daerah dingin mungkin diperlukan di daerah dingin.

Oleh karena itu larangan Muhammad terhadap anggur cocok untuk Arab, namun tidak masuk akal bagi orang Eropa. Di wilayah yang lebih dingin, tenaga kerja mungkin dibiarkan begitu saja: di wilayah yang lebih hangat, hal ini mungkin perlu didorong. Namun terlepas dari semua perubahan yang disebabkan oleh iklim, sifat manusia pada dasarnya tetap sama di semua zona, mampu mengatasi kesulitan iklim apa pun. Orang-orang yang penuh energi dan memiliki anugerah yang baik tidak terlalu terganggu olehnya.

Jika ada pertanyaan tentang pendirian atau pemindahan ibu kota, pertimbangan iklim sangatlah penting. Otto III membuat kesalahan politik yang besar ketika ia ingin menjadikan Roma sebagai ibu kota kerajaan Jerman: dan bukanlah ide yang baik untuk memerintah India dari Kalkuta. Ada banyak hal yang bisa dikatakan menentang pilihan Berlin sebagai ibu kota Prusia, tetapi Berlin jauh lebih baik daripada Königsberg. Pemilihan sementara Florence sebagai ibu kota kerajaan Italia adalah baik dalam hal ini, bahwa iklimnya, yang merupakan titik tengah yang menyenangkan antara kerasnya Turin dan lembutnya Napoli, sangat cocok untuk menjaga keseimbangan karakter nasional.

4.2 CIRI-CIRI ALAM

Sejak Carl Ritter, para ahli geografi lebih memperhatikan hubungan antara konfigurasi suatu negara dan peradaban penduduknya. Namun orang-orang Yunani telah menyadarinya jauh sebelumnya. Fakta bahwa negara-negara beradab besar yang paling awal ditemukan di lembah-lembah sungai di Punjab, di hulu Gangga, Sungai Nil, Tigris dan Eufrat, dan Pei-Ho menyebabkan kesimpulan bahwa kehidupan di arus besar secara khusus disesuaikan dengan perkembangan awal kekuatan manusia dan pemikiran manusia. Ketika ia membangun kapal dan memotong kanal-kanal, dan membuat arus sungai melayani dirinya, manusia memperoleh kepercayaan diri dan kekayaan; dan kehidupan di atas air mengembangkan kecintaan terhadap petualangan dan perdagangan. Untuk alasan yang sama, pulau-pulau dan negara-negara yang memiliki pesisir laut berkembang lebih awal. Keunggulan Yunani dan Italia pada zaman dahulu, keberhasilan Spanyol dan Portugal di wilayah barat, perkembangan awal negara-negara bebas di Inggris dan Belanda, sebagian besar disebabkan oleh posisi maritim mereka. Jika manusia harus mengeluarkan lebih banyak tenaga dan usaha untuk memanfaatkan laut, maka pengaruh laut akan lebih kuat dibandingkan arus sungai.

Negara pegunungan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap karakter dan perasaan. Beragam kemegahan pegunungan, tak kalah dahsyatnya dengan dahsyatnya lautan, mengangkat dan menguatkan pikiran manusia. Penghuni pegunungan wajib mengerahkan tenaga mereka semaksimal mungkin setiap hari: hal ini memberi mereka kekuatan dan daya untuk menolong diri sendiri yang menjadikan mereka manusia. Kemudian rusaknya karakter negara pegunungan, dengan banyaknya lembah terpencil, mendukung munculnya komunitas-komunitas kecil, yang tumbuh dalam kemandirian yang kokoh, dan teguh melawan invasi.

Orang-orang Persia, serta orang-orang Israel dan Arab, suku-suku di Kaukasus, tidak kurang dari orang-orang Yunani, Swiss, dan Samnit, menunjukkan ciri-ciri yang sama.

Namun semangat kebebasan mengambil warna berbeda dari laut dan gunung. Di pegunungan ia keras kepala dan tegas, di laut ia bersemangat dan berubah-ubah. Merupakan suatu keberuntungan tersendiri bagi Roma untuk menikmati pengaruh gunung dan laut secara bersamaan. Negara-negara pedalaman, terutama yang datarannya luas, berkembang lebih lambat karena tidak ada stimulus alami: negara tersebut berkembang lebih lambat di Perancis dibandingkan di Italia, kemudian di Jerman dibandingkan di Inggris.

Yang paling parah adalah letak dataran tinggi yang jauh dari laut, tidak ada sungai besar atau gunung, yang ada hanya padang rumput atau gurun yang luas. Bandingkan Eropa dengan Afrika, pedalaman Asia dengan pesisirnya, Eropa Barat dengan Timur, dan perbedaannya langsung terlihat jelas. Di negara-negara seperti itu, despotisme selalu menunjukkan ketaatan yang bodoh dan tidak bisa ditolak. Negarawan tidak dapat menciptakan kondisi-kondisi alam ini, namun ia mempunyai kekuasaan yang lebih besar terhadap kondisi-kondisi tersebut dibandingkan terhadap iklim. Dia tidak bisa memindahkan gunung atau menyulap laut menjadi negaranya; tapi dia bisa membuat sungai bisa dilayari, memotong kanal, membangun jalan dan rel kereta api, dan menyebarkan jaringan telegraf. Ia mampu meramaikan kemonotonan suatu negara melalui perdagangan, dan menghubungkan negara-negara pedalaman dengan lautan. Peradaban di sini mempunyai masa depan, dan pada akhirnya akan menyelesaikan, tugas besar untuk menyatukan seluruh bagian bumi yang dapat dihuni dalam satu ikatan persatuan yang tidak terputus dan bermanfaat.

Thomas Buckle meminta perhatian pada pengaruh fenomena yang bersifat sementara dan berubah. Di sini sekali lagi pemandangan laut dan pegunungan memberikan kesan yang lebih dalam dan lebih mencolok dibandingkan pemandangan dataran pedalaman: namun ada pengaruh lain selain itu. Di daerah tropis, alam sering kali tampak begitu kuat sehingga, karena putus asa untuk menaklukkannya, manusia menyerah pada segala upaya: dan khayalannya tidak melihat apa pun selain kekuatan alam yang mengerikan; hatinya dipenuhi ketakutan dan takhayul.

Salju yang hebat, pergerakan gletser, dan jatuhnya longsoran salju di daerah pegunungan, hujan lebat dan banjir, badai dan angin topan yang hebat di banyak negara panas, perubahan yang cepat dari tumbuh-tumbuhan yang subur menjadi gurun yang kering, kumpulan hewan-hewan yang menyebabkan kehancuran. serangga dan bahaya binatang buas semua pengaruh ini mungkin membuat depresi dan membingungkan, bukannya menstimulasi, orang-orang yang tinggal di antara mereka. Oleh karena itu, negara yang beriklim sedang adalah negara yang paling cocok untuk pertumbuhan pikiran manusia. Iklim yang monoton tidak cukup merangsang: iklim yang penuh kekerasan akan mengejutkannya. Ia membutuhkan iklim yang bervariasi dan sejuk untuk menggairahkan pemikirannya dan melancarkan usahanya: pikirannya, yang akan bergejolak di daerah tropis, kemudian berkembang dengan pertumbuhan yang teratur dan rasional.

Namun kita tidak boleh melebih-lebihkan pentingnya fenomena alam. Lagi pula, tidak ada yang bergantung pada pendidikan moral dan intelektual dari manusia ke manusia. Bahkan

di negara-negara yang panas, nalar mungkin dididik dan dibatasi oleh perasaan akan keindahan: dan takhayul mungkin akan semakin meningkat dan pemikiran akan tertahan di bawah langit yang beriklim sedang. Manusia bukanlah makhluk yang memiliki kekuatan alam: ia harus menghadapi alam dengan berani dan mandiri, memanfaatkan alam ketika alam baik, dan memeranginya ketika alam kejam.

4.3 KESUBURAN TANAH

Jika tanah suatu negara subur, maka akan lebih mudah untuk mendukung kehidupan: dan jumlah penduduk akan meningkat secara proporsional. Tampaknya tanah yang subur merupakan kondisi yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat dan Negara. Pemikiran ini melahirkan gagasan tentang surga yang penuh kebahagiaan, tempat buah-buahan yang berlimpah dan beraneka ragam tumbuh di tangan manusia: dan bahkan sekarang ini adalah cita-cita bagi orang-orang yang kekanak-kanakan dan malas. Namun tahun-tahun yang matang dan usaha manusia membawa serta kebencian terhadap suatu kondisi yang tidak memiliki konsep tentang akhir kehidupan yang sebenarnya, perkembangan dan penyempurnaan sifat manusia.

Tentu saja tanah yang sangat tandus tidak menguntungkan bagi kehidupan sosial: manusia terpaksa memperoleh makanannya dari jarak jauh, melalui perdagangan. Dalam kasus seperti ini, kota-kota komersial akan bangkit dan berkembang, seperti halnya Venesia, putri laut yang tidak subur. Namun masyarakat secara keseluruhan di negara-negara tandus hanya bisa hidup miskin dan menderita; populasinya sedikit dan pertumbuhannya sedikit. Sebuah rumah tetap hampir tidak mungkin; laki-laki menjalani kehidupan nomaden dalam keluarga dan gerombolan yang tersebar. Buckle telah menunjukkan bahwa bangsa Mongol dan Tartar hanya membuat sedikit kemajuan di padang rumput mereka yang tandus, hanya mengembangkan peradaban di tanah yang lebih kaya di Cina dan India: dan bahwa bangsa Arab tidak akan menjadi negara maju sampai mereka meninggalkan Arab menuju tanah yang subur. Persia dan pantai Mediterania. Lambatnya pembangunan di negara-negara yang beriklim dingin bukan hanya disebabkan oleh sulitnya memperoleh kehangatan dan sulitnya menghadapi alam, namun juga, dan sebagian besar, disebabkan oleh tandusnya negara-negara yang beriklim dingin. Dampak yang sama juga terjadi di negara-negara panas, yang tingkat kesuburannya tinggi, namun dirusak oleh bencana alam yang sering terjadi dan tiba-tiba, misalnya kewanan serangga atau banjir. Karena kehidupan sosial juga terhambat oleh kesulitan dalam mengumpulkan dan melestarikan hasil panen yang melimpah dan juga karena kelangkaan hasil bumi.

Tanah yang subur, yang dapat menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup tanpa memerlukan tenaga kerja, lebih baik daripada tanah yang tidak produktif, namun tanah tersebut sama sekali bukan tanah yang terbaik bagi Negara, karena alasan-alasan berikut:

Motif utama usaha manusia adalah keinginan untuk bertahan hidup. Jika hal ini dihilangkan karena karunia alam, manusia akan bekerja sedikit, atau tidak bekerja sama sekali; dan umumnya tenggelam dalam kelambanan dan sensualitas. Jika mereka tidak bekerja, manusia akan gagal mengembangkan sumber daya alam yang tersembunyi, dan masyarakat

tidak akan maju. Di banyak pulau tropis, masyarakatnya menjalani kehidupan sensual yang bahagia, namun tetap tidak beradab. Napoli membuat kemajuan besar ketika ia mengubah lazzaroni yang menganggur menjadi buruh yang rajin. Ketika tenaga kerja tidak dibutuhkan, maka buruh dan buruh dihina; kehidupan banyak orang tidak berarti apa-apa. Tidak ada kehidupan manusia yang begitu brutal diabaikan seperti di despotisme negro di Afrika, dimana tanah bisa subur tanpa pengolahan tanah, dan tidak ada industri yang memuliakan tenaga kerja. Kesuburan tanah yang tinggi menyebabkan distribusi properti yang tidak merata.

Kita menemukan segelintir orang kaya, yang hidup dalam kemewahan, hampir tidak ada kelas menengah, dan sejumlah besar penduduk miskin dan budak. Karena tidak ada pengawasan terhadap populasi di negara-negara tersebut, jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Namun kelaparan atau invasi yang terjadi sesekali membuat penduduk yang ceroboh menjadi menderita. Beberapa orang yang mempunyai takdir untuk menimbun buah-buahan mereka, memaksa masyarakat untuk menyerahkan pohon buah-buahan dan tanah mereka sebagai ganti makanan. Para pemimpin militer, sebagai imbalan atas perlindungan mereka, pajak dan pelayanan yang tepat: para pendeta, yang mendamaikan para dewa dan memohon restu mereka, menerima warisan yang luas dari umat beriman. Dengan demikian perlahan-lahan timbullah kelas tuan tanah dan pangeran kaya, bangsawan dan pendeta, yang memiliki seluruh negeri. Mereka mencapai tingkat peradaban tertentu dan kekayaan materi yang besar. Mereka meminta tenaga kerja dari kelas-kelas tertentu, namun tetap memberikan upah yang murah, karena terdapat banyak pekerja, dan manusia, dengan demikian, tidak mempunyai nilai. Massa menjadi miskin, dihina, dan bergantung sepenuhnya: mereka menjalani kehidupan pelayanan yang membosankan dan brutal, sama sekali terputus dari pengaruh peradaban apa pun.

Buckle adalah orang pertama yang memberikan penekanan yang tepat pada fakta-fakta ini, dan menetapkannya secara historis. Namun ia tentu saja melangkah terlalu jauh ketika ia menjelaskan peradaban awal India dan sistem kasta dengan alasan ini, dan menyatakan bahwa peradaban yang lebih tinggi mengandaikan adanya keberlebihan. Seperti semua orang Inggris, dia terlalu menekankan kondisi ekonomi. Faktanya adalah, para Brahmana dan Budha terkemuka lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, para Ksatria lebih menyukai kekuasaan dan menjunjung keberanian daripada kekayaan, sedangkan Visa, yang bukan milik bangsawan, sangat menghargai kekayaan yang mereka kumpulkan. industri, perdagangan, dan riba. Suku Sudra menjadi budak, bukan karena mereka miskin, namun karena mereka adalah populasi ras inferior yang ditaklukkan.

Namun, memang benar bahwa perkebunan padi yang subur dapat dengan mudah menghidupi populasi yang besar, sehingga, ketika tanah tersebut secara bertahap menjadi milik atau wilayah kekuasaan para pangeran dan bangsawan, perbedaan antara sedikit orang kaya dan banyak orang miskin berkembang, dan telah bertahan hingga hari ini. masa kini: di satu sisi, tubuh kecil dan sangat beradab, menikmati kenyamanan materi yang luar biasa; di sisi lain, sekelompok orang yang dihina dan ditindas. Hal serupa juga terjadi di Mesir. Disana kurma menghasilkan panen yang besar tanpa banyak perhatian. Bangunan-bangunan raja yang luas menunjukkan pengeluaran kekuatan dan nyawa manusia yang sangat besar. Catatan

Ibrani menggambarkan kondisi menyedihkan dari para pekerja paksa. Nasihat Yusuf mungkin bermanfaat bagi perbudakan Firaun 'tetapi hal itu membawa bencana bagi rakyatnya.

Sekali lagi, di Meksiko dan Peru, kita menemukan sekelompok kecil orang-orang kaya dan berkuasa yang mengeksploitasi masyarakat, dan sekali lagi kerusakan ini sebagian disebabkan oleh karunia alam, yang menghasilkan jagung, pisang, dan kentang dalam jumlah besar. Perbudakan telanjang di bawah, seni dan tirani di atas, kelemahan eksternal, bangunan-bangunan raksasa dan gubuk-gubuk yang buruk, itulah gambaran dari negeri-negeri yang disukai ini. Bisakah negarawan mengatasi kejahatan ini? Mereka bisa melakukannya jika mereka sungguh-sungguh mengabdikan pada upaya memajukan kehidupan nasional yang sehat. Meskipun tanahnya subur, kita bisa melindungi kelas bawah dari kelas atas, dan mendidik mereka menjadi manusia bebas, mendorong pembagian harta benda yang lebih baik, dan membesarkan kelas menengah.

Maka tanah yang paling disukai adalah tanah yang kesuburannya sedang, yang memerlukan kerja keras dan kerja keras. Di sana buruh dan buruh dihargai dengan layak, namun mereka tidak diberi tugas yang berlebihan, dan tidak ada kemiskinan. Kekuasaan manusia dikembangkan, dan kondisi kehidupan disempurnakan: keluarga-keluarga menikmati kehidupan yang aman dalam kesejahteraan yang moderat, dan kekayaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kelas menengah menjadi banyak dan berkecukupan. Satu kelas perlahan-lahan berubah menjadi kelas lain: tidak ada bahaya kelas bawah akan diperbudak, dan kelas atas tidak akan menjadi kasta istimewa. Ada keragaman pekerjaan yang besar, namun masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang koheren, digerakkan oleh semangat yang sama.

Tidak diragukan lagi, sejarah membuktikan bahwa kondisi-kondisi ini tidak serta merta menghasilkan pembagian kekayaan yang merata dan kehidupan nasional yang sehat, dan masih banyak faktor lain yang lebih berpengaruh yang terlibat. Namun jika kita membandingkan Eropa dengan Asia Barat atau Selatan, atau Amerika Utara dengan Amerika Tengah dan Selatan, atau bahkan Italia Selatan dengan Lombardy dan Swiss, keunggulan kondisi tersebut menjadi jelas. Tugas utama Negara dalam bidang ini adalah mempertahankan kondisi alam yang sehat dari campur tangan manusia, dan menjaga keseimbangan kekuatan, sehingga dapat mendorong saling membantu dan memajukan negara. Perundang-undangan dan perekonomian dapat membantu menyelamatkan tanah dari kehancuran atau kelelahan, dan dapat mencegah penumpukan tanah di tangan segelintir orang, terutama di tanah longsor, dan menjamin distribusi kekayaan secara alami. Kadang-kadang hal ini dapat mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur, sehingga meningkatkan produksi negara dengan menyediakan drainase rawa-rawa atau irigasi padang rumput.

4.4 MATERIAL DALAM TANAH

Karena Negara mempunyai basis pribadinya di dalam masyarakat, maka negara juga mempunyai basis materialnya di dalam tanah. Suatu bangsa tidak akan menjadi suatu Negara yang tetap sampai ia memperoleh suatu wilayah.

Bagian bu'ni yang ditempati suatu negara, atau yang dikuasai oleh Negara, disebut tanah atau wilayahnya (Statsgebiet). Luasnya, seperti halnya pembangunan suatu bangsa, ditentukan oleh peristiwa-peristiwa sejarah: bagi keberadaan hukum Negara, hal itu tidak penting. Selalu ada monarki dan republik kecil, dan mereka mempertahankan tingkat kesetaraan tertentu di sisi tetangga mereka yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mencoba menetapkan batas normal wilayah suatu Negara. Negara-negara kota Yunani tampak kecil di hadapan Kekaisaran Romawi, namun Athena menempati posisinya di samping Roma dalam sejarah dunia. Namun luas suatu negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap karakter dan kepentingan politiknya, dan berhubungan erat dengan banyak pertanyaan politik yang serius.

Tentu saja kedua elemen penting dalam Negara, yaitu tanah dan rakyat, saling bereaksi satu sama lain. Lahan tersebut mungkin terlalu kecil bagi masyarakat, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan intelektual dan material. Pertumbuhan populasi dapat menyebabkan berdirinya koloni untuk menerima surplus. Atau perasaan berkuasa atau tuntutan peradabannya mungkin menuntut perluasan wilayah, dan mengarah pada aneksasi atau penaklukan. Dalam hal ini sulit untuk mendamaikan hak alami atas pertumbuhan dan pengembangan diri dengan hak historis negara lain.

Sekali lagi, ketika sebuah negara menjadi terlalu kecil untuk mempertahankan eksistensinya yang aman, di hadapan negara-negara berkembang lainnya, negara tersebut mungkin akan bersekutu dengan negara-negara lain, atau membiarkan dirinya diserap oleh negara yang lebih kuat. Sebaliknya, kelompok penduduk yang jumlahnya sedikit mungkin merasa wilayahnya terlalu luas, atau ada bagian tertentu dari penduduknya yang mungkin ingin merdeka. Dalam kasus pertama, negara akan mendorong imigrasi, sedangkan pada kasus kedua negara akan mengadopsi kebijakan pemisahan atau pemotongan.

Di sini zaman sekarang berbeda sepenuhnya dengan abad pertengahan: dulu kecenderungan umum adalah ke negara-negara kecil, sekarang ke negara-negara besar. Kemudian Italia, Perancis, Jerman, Spanyol, dan pada awalnya Kepulauan Inggris dan negara-negara Slavia, semuanya terbagi menjadi sejumlah monarki kecil dan republik. Kesatuan Kekaisaran Romawi lebih bersifat ideal dan bukan aktual. Kecenderungan untuk membentuk negara-negara yang lebih besar dimulai di Inggris, dan terlihat di Benua Eropa setelah paruh akhir abad kelima belas, dan belum mencapai batasnya.

Negara-negara abad pertengahan tidak terhitung banyaknya. Hampir setiap wilayah kekuasaan, banyak kota dan rumah keagamaan, dan bahkan desa, mempertahankan eksistensi politiknya yang independen. Hanya sedikit dari konstitusi-konstitusi tersebut yang masih tersisa, dan kecil kemungkinannya untuk bertahan. Banyak pengaruh yang bekerja sama untuk menggantikan pemisahan yang tak terbatas ini dengan kesatuan cita-cita Romawi yang lama:—kekurangan jalan dan tiang, dan sarana penggerak; kecenderungan terhadap hak-hak khusus (*die particuläre Recktstildung*), sistem kepolisian yang rusak, konstitusi feodal, dengan terbatasnya dinas militer dan sarana perang yang cacat, peredaran uang yang sempit, pemisahan perkebunan, konsep-konsep dasar dinasti pemerintahan dan hukum privat, keinginan akan kesadaran nasional, dan kecenderungan Teutonik terhadap kemerdekaan dan

organisasi korporasi. Di sisi lain, pembentukan negara-negara besar didorong oleh peningkatan dan perluasan sarana komunikasi, jalan raya dan kereta api, kapal uap, layanan pos dan telegraf, percepatan perdagangan dan perdagangan, peningkatan sumber daya militer dan keuangan, singkatnya seluruh perkembangan peradaban modern dan kebangkitan kesadaran nasional serta perundang-undangan yang lebih rasional yang dibawanya.

Negara modern memerlukan basis yang lebih luas dibandingkan dengan basis yang hanya terdapat di kotamadya atau distrik yudisial. Karena kelas istimewa (Stand) dan suku harus memberi tempat kepada masyarakat dan bangsa, maka kota-kota dan rumah-rumah bangsawan harus menggabungkan diri mereka dalam kesatuan negara yang lebih luas: hanya dengan cara itulah konsepsi suatu Bangsa (Volk) dapat menggantikan konsepsi lokal. kewarganegaraan atau perkumpulan sempit. Negara dan Bangsa sama-sama penting dalam gagasan modern tentang Negara: tanpa negara, Negara akan merasa tidak aman dan tidak efektif; hal ini mungkin disimpan untuk sementara waktu sebagai sebuah keingintahuan, namun karena terputus dari kehidupan modern, hal ini menimbulkan kebencian umum terhadap sistem negara kecil (die Kleinstaterei). Prinsip ini menetapkan batas bawah luas suatu Negara. Batas atasnya ditentukan berdasarkan prinsip bahwa setiap bagian harus berada dalam jangkauan pemerintah pusat. Namun batasan ini tentu saja bersifat elastis. Sejak ditemukannya alat penggerak uap dan telegraf, tidak ada negara yang terlalu terencil untuk berkomunikasi dengan ibu kotanya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa menyatukan seluruh dunia dalam satu organisasi politik adalah hal yang mungkin dilakukan, karena hukum internasional, dengan hipotesisnya tentang penyatuan banyak negara dalam satu umat manusia, telah meluas ke sebagian besar masyarakat. bumi. Dari total luas permukaan bumi, diperkirakan hampir 54.000.000 mil persegi, Inggris Raya menguasai hampir 9.000.000 mil persegi, Rusia menguasai sekitar 8.300.000 mil persegi, Tiongkok 4.500.000 mil persegi, Amerika Serikat menguasai lebih dari 3.000.000 mil persegi. Di sini terdapat wilayah-wilayah yang luas dan terencil, yang masih digerakkan oleh satu semangat politik.

Namun kekuatan suatu negara tidak bisa diukur hanya dari luasnya saja. Kekaisaran Jerman memiliki wilayah seluas sekitar 210.000 mil persegi, namun merupakan negara paling kuat di Eropa. Prancis, dengan wilayah seluas 204.000 mil persegi di Eropa, setidaknya sama kuatnya dengan Rusia, yang wilayahnya di Eropa sepuluh kali lipat luasnya. Wilayah Britania Raya di Eropa hanya seluas 121.235 mil persegi, namun wilayah ini mengatur koloni-koloni dan ketergantungan yang jauh lebih besar daripada wilayahnya sendiri. Jumlah penduduk merupakan faktor yang jauh lebih penting dalam menentukan kekuatan suatu negara dibandingkan luas wilayah, meskipun faktor tersebut bukannya tanpa pengaruh.

Semakin jauh suatu wilayah meluas, semakin besar pula kesulitan pergerakannya, dan juga kesulitan pemerintahannya. Kekuatannya yang tersebar hanya dapat dikumpulkan secara perlahan, dan provinsi-provinsinya yang jauh tidak dapat dikendalikan dengan sempurna. Sarana komunikasi yang lebih baik telah mengurangi kesulitan ini, namun tidak menghilangkannya. Kata-kata perintah dapat disebarluaskan hingga ke batas terjauh Negara, namun tidak memiliki penekanan pada otoritas langsung: dan dapat disalahpahami, atau, jika subjek tidak bersedia, dapat dihindari. Bahkan dengan adanya jalur kereta api, dibutuhkan

waktu untuk mengangkut orang, makanan, dan perbekalan: dan di provinsi-provinsi yang berpenduduk sedikit, tidak selalu mungkin untuk membangun jalur kereta api: seringkali bahkan jalan raya pun tidak ada.

Oleh karena itu, perluasan wilayah tidak selalu berarti peningkatan kekuasaan. Suatu negara mungkin akan melemah karena penaklukannya, jika wilayah yang lebih kecil lebih mudah untuk diperintah. Sangat mudah untuk mengganggu suatu Negara secara luas dengan menyerangnya pada titik-titik yang berbeda, namun sulit untuk mencapai keberhasilan permanen melawannya. Musuh dapat melintasi wilayah yang luas tanpa lawan, namun mereka akan kesulitan mempertahankan diri. Satu-satunya peluang mereka adalah menyerang dan mengalahkan kekuatan negara yang terkonsentrasi. Penegasan ini diperkuat oleh perang baru-baru ini di Rusia dan Amerika Utara. Meskipun ukuran suatu negara yang besar mungkin membuatnya tidak berdaya dan tidak praktis, hal ini mempunyai kelebihan tersendiri. Sebuah negara besar mempunyai sumber daya yang sangat besar, yang tidak akan habis dalam sekejap: oleh karena itu, dalam krisis yang berbahaya, negara tersebut mampu menunggu dan mengamati perkembangan keadaan: negara tersebut jarang dapat ditaklukkan dengan sekali pukulan. Besar kecilnya suatu negara juga mempunyai pengaruh terhadap bentuk konstitusinya. Demokrasi langsung hanya mungkin terjadi di negara kecil, dimana laki-laki dapat sering bertemu di majelis. Monarki konstitusional memerlukan wilayah yang lebih luas untuk sistem perwakilannya. Luasnya Kekaisaran Romawi adalah alasan utama runtuhnya Republik dan pemusatan kekuasaan pada Kaisar absolut. Di Rusia, kekuasaan absolut Tsar juga disebabkan oleh luasnya wilayah kekuasaannya, dan bahkan Inggris tidak mengusulkan untuk memberikan lembaga parlemen kepada India.

Oleh karena itu, kebijakan konstitusional (*die Verfassungspolitik*) suatu negara harus mempertimbangkan karakter dan luas wilayahnya, serta menyesuaikan diri terhadap wilayah tersebut. Batas wilayah suatu Negara tidak bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Mereka bergantung pada pertumbuhan atau pembusukan kekuatan nasional. Namun tetap saja batas-batas tersebut lebih tetap dan permanen dibandingkan batas populasinya, dan hanya berubah dari waktu ke waktu karena peristiwa-peristiwa besar.

Batas-batas suatu Negara dapat memisahkannya dari Negara asing, atau dari suatu bagian bumi yang bukan milik suatu Negara. Dalam kasus pertama, batas tersebut dianggap sebagai garis tetap, dan ditandai dengan batu, parit, dinding, dan lain-lain. Dalam kasus terakhir, tidak perlu membuat garis tegas: batas dapat dimajukan atau ditarik tanpa komplikasi dengan hal lain. Amerika. Yang termasuk golongan pertama adalah:

- (a) Sungai dan aliran sungai, meskipun hal ini tidak ditetapkan secara mutlak sebagai batas daratan. Batas tegas antara kedua pemerintahan ditetapkan baik di tengah sungai, atau di dasar sungai (*Thal-weg*), yaitu saluran yang terletak paling rendah; namun karena jalur tengah terutama digunakan untuk navigasi dan perdagangan, maka jalur ini dianggap umum bagi kedua Negara untuk tujuan tersebut. Namun kedua batas ini dapat diubah oleh aksi aluvial atau penggundulan air di tepian sungai, atau perubahan aliran sungai.

- (b) Pegunungan: suku-suku dan cara hidup yang berbeda-beda pada umumnya: komunikasi jarang terjadi, dan hanya melalui satu jalur saja. Biasanya punggung gunung tertinggi, atau jalur air dianggap sebagai batas alami.

Yang termasuk golongan kedua adalah:—

- (a) Laut dan danau-danau besar, yang secara alami tidak tunduk pada suatu Negara, dan terbuka untuk digunakan bersama oleh seluruh dunia.
- (b) Gurun dan stepa, dan terkadang hutan dan pegunungan yang liar. Namun wilayah-wilayah ini diambil alih seiring kemajuan peradaban. Definisi lebih lanjut mengenai batas-batas adalah milik hukum Internasional.

Terkadang beberapa negara bersatu untuk membentuk satu kesatuan yang baru dan lebih besar, sebuah Kekaisaran (Reich). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai cara:

- (a) Negara-negara yang bersatu mempertahankan eksistensinya dan berdasarkan kesetaraan: misalnya Amerika Serikat, Kekaisaran Jerman.
- (b) Negara-negara tersebut ada secara terpisah, tetapi dengan kedudukan yang tidak setara, yang satu dianggap sebagai negara imperial (Hauptland), yang lain sebagai negara yang bergantung (Nebenländer): misalnya, Inggris Raya dengan koloni dan ketergantungannya, Prancis dengan Aljazair.
- (c) Negara-negara sebelumnya menjadi provinsi dari satu Kekaisaran: misalnya penyebaran Rusia. Namun karena landasan ideal Negara yang sempurna bukanlah bangsa, melainkan kemanusiaan, maka wilayah idealnya adalah seluruh bumi, yang menyatukan dalam satu kesatuan yang harmonis berbagai sifat berbagai negara, sehingga dapat melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Namun prinsip praktis dalam politik saat ini, yang masih jauh dari tujuan ideal, adalah: bahwa wilayah yang beragam adalah yang terbaik bagi suatu Negara: wilayah yang terdapat gunung dan lembah, sungai dan danau, daerah pesisir dan dataran; bukan karena negara-negara tersebut lebih subur, karena di beberapa bagian perbedaan tingkat membuat budidaya tidak mungkin dilakukan, namun karena berbagai kemampuan penduduknya dirangsang dan dikembangkan secara maksimal. Di sisi lain, yang terburuk adalah wilayah pedalaman berupa stepa yang luas dan terpencil: itulah sebabnya wilayah ini selalu menjadi rumah bagi suku-suku nomaden yang tidak mempunyai kehidupan politik.

4.5 KEDAULATAN TERITORIAL

Hak berdaulat suatu negara atas seluruh wilayahnya sering disebut dengan 'milik negara' (*Statseigenthum*). Namun nama tersebut, meskipun tidak sesuai dengan negara-negara Asia awal, atau negara feodal, namun tidak sesuai dengan gagasan politik modern. Di Negara Yahudi kuno, Yehova, di Mesir, para Firaun dianggap sebagai pemilik tunggal atas tanah, dan orang-orang pribadi hanya menikmati penggunaan sementara atas tanah tersebut: di Kekaisaran Romawi, sekali lagi, tanah di provinsi-provinsi yang ditaklukkan secara formal dianggap sebagai tanah yang ditaklukkan. Milik negara atau Kaisar Romawi, dan para provinsial hanya menikmati properti yang lebih rendah meskipun sebenarnya (dalam bonis) di

tanah tersebut. Di beberapa negara abad pertengahan, misalnya di Inggris setelah Penaklukan Norman, raja merupakan pemilik tertinggi dan penguasa feodal atas seluruh negeri, dan rakyatnya hanya menduduki tanah milik mereka sebagai wilayah kekuasaan. Dalam semua kasus ini, gagasan tentang kepemilikan negara secara alamiah muncul dari perpaduan gagasan tentang kepemilikan pribadi dengan gagasan tentang kedaulatan politik. Namun hal ini menjadi tidak dapat dipertahankan karena hukum privat dan hukum publik sepenuhnya berbeda.

Maka kita harus membedakan antara hak kedaulatan Negara dalam wilayahnya (Gebietshoheit, imperium) dengan hak milik (dominium) Negara. Kepemilikan adalah urusan hukum privat, meskipun itu milik Negara: kedaulatan pada hakikatnya bersifat politis, dan hanya bisa menjadi milik Negara, atau kepala Negara.

1. Sisi positifnya, kedaulatan ini berarti bahwa Negara mempunyai kekuasaan penuh atas seluruh wilayahnya, untuk menegakkan hukumnya, melaksanakan keputusannya, dan menjalankan yurisdiksinya. Kekuasaannya tidak hanya mencakup manusia, namun juga tanah dan benda; namun kekuasaan ini hanya dimiliki oleh Negara dan berada di luar lingkup hukum privat.
2. Sisi negatifnya, suatu negara mempunyai hak untuk mengecualikan negara atau kekuasaan lain dari kedaulatan atau campur tangan terhadap wilayahnya. Oleh karena itu, negara modern tidak mengizinkan kekuatan asing mana pun untuk menjalankan yurisdiksi atau polisi di wilayahnya. Pengasingan seluruh atau sebagian negara tidak sesuai dengan konsepsi politik kedaulatan teritorial. Hal ini tidak mungkin lagi dilakukan seperti yang dilakukan para pangeran abad pertengahan, yang menjual, atau menggadaikan, atau membagi wilayah kekuasaan mereka sebagai milik pribadi.

Hukum publik modern menganut prinsip bahwa wilayah suatu Negara tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi.

Keterasingan hanya mungkin terjadi (dengan pengecualian) berdasarkan hukum publik, berdasarkan hukum atau kontrak internasional, termasuk perjanjian damai. Grotius lebih lanjut menuntut sebagai konsekuensi dari hak kodrati, bahwa jika suatu bagian suatu negara diasingkan, maka persetujuan dari penduduk bagian tersebut harus diberikan, dan juga persetujuan dari seluruh Negara. Tuntutan ini adil, karena seluruh eksistensi politik mereka dipertaruhkan, dan badan legislatif tidak dapat mewakili mereka dengan baik ketika mereka bertekad untuk membubarkan persatuan negara. Namun dalam banyak kasus, kebutuhan akan terbukti terlalu kuat bagi hak-hak alamiah.

Pembatasan kedaulatan suatu negara demi kepentingan negara lain (statsrechtliche dienstbarkeiten) mungkin saja terjadi, dan hal ini dapat dianalogikan dengan 'pengabdian' hukum privat. Namun hal-hal tersebut harus mempunyai dasar hukum publik, dan tujuan mereka harus bersifat publik. Misalnya saja suatu negara mengizinkan negara tetangganya menggunakan kendaraan militer melintasi wilayahnya, atau sistem posnya, atau mungkin membuka pelabuhannya sendiri. Namun kebebasan berdaulat harus dijaga dari perambahan, bahkan lebih ketat daripada kebebasan memiliki harta milik pribadi. hukum: karena pembatasan apa pun yang bersifat permanen merupakan kerugian besar terhadap persatuan

dan keharmonisan Negara, dan terhadap kebebasan berkembangnya lembaga-lembaga negara demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

4.6 PEMBAGIAN NEGARA

Umumnya wilayah suatu Negara begitu luas sehingga harus dibagi-bagi untuk keperluan pemerintahan. Ada empat jenis pembagian utama:

1. **Provinsi.** Provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi pada mulanya adalah negara-negara merdeka yang tunduk pada Roma. Provinsi-provinsi modern juga sering mewakili negara-negara terdahulu, yang telah digabungkan menjadi satu kesatuan yang lebih besar: namun kadang-kadang provinsi-provinsi tersebut dibentuk oleh negara di mana mereka berada: dan sering kali, seperti di Kekaisaran Jerman, provinsi-provinsi (kadipaten) telah melahirkan negara-negara baru.

Ciri khas provinsi adalah independensinya yang komparatif. Pemerintahan mereka berada di bawah pemerintahan umum, namun memiliki kekuasaan independen yang relatif luas. Selain itu, dalam konstitusi yang representatif, mereka kadang-kadang mempunyai badan legislatif yang menjalankan urusan mereka sendiri, yaitu parlemen provinsi. Kecenderungan modern terhadap persatuan tidak mendukung perpecahan ini. Kekuasaan legislatif yang terpisah dari provinsi-provinsi telah dihapuskan di Perancis, Spanyol, dan Inggris, dan di 'Wilayah Mahkota' (Kronländer) Austria terbatas pada bidang ekonomi dan pendidikan. Namun meskipun kesatuan organisasi yang menyeluruh menguntungkan suatu Negara, penghapusan kebebasan provinsi secara menyeluruh, serta mengabaikan kebutuhan dan karakteristik khusus dari berbagai kabupaten, dapat merugikan unsur-unsur yang sehat dan bermanfaat dalam kehidupan nasional. Negara-negara Teutonik lebih merasakan keinginan akan kemerdekaan provinsi dibandingkan negara-negara Romawi.

2. **Lingkar** (*Kreise*) adalah distrik politik yang besar, namun tidak mempunyai klaim untuk dianggap sebagai negara yang terpisah. Dalam konstitusi kekaisaran Franka dan Jerman yang lama, kadipaten dan kerajaan berhubungan dengan provinsi, kanton (Gau) dengan lingkaran. Di bawah pimpinan yang sama terdapat kabupaten-kabupaten Inggris dan Amerika Serikat, *Kreise* Jerman, *département* Perancis, dan *Regierungsbezirke* Prusia.

Pembagian ini tidak didasarkan pada perbedaan lokal atau suku, namun pada perlunya suatu pemerintahan yang terorganisir. Namun tetap saja hubungan sejarah distrik tersebut dan sarana komunikasi alaminya harus diperhitungkan. Provinsi dapat diumpamakan dengan bangunan-bangunan yang berbeda di sebuah kastil, Lingkaran dengan tingkat-tingkat sebuah rumah. Mereka umumnya mempunyai kekuasaan administrasi terpusat dan yurisdiksi superior. Lebih jauh lagi, kini terdapat kecenderungan bagi para anggota Lingkaran untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus mereka sendiri, dan mengorganisir institusi-institusi bersama, misalnya jalan raya, majalah, rumah sakit, sekolah, rumah-rumah miskin, dan penjara.

Hal ini membuka lahan yang bermanfaat bagi pemerintahan mandiri dan lembaga perwakilan.

3. **Distrik** (*Bezirke*) pada umumnya merupakan subdivisi Lingkaran, dan mempunyai administrasi dan yurisdiksi bawahan. Sekali lagi, badan-badan ini dapat diakui sebagai badan korporasi, yang mempunyai properti dan lembaganya sendiri. Begitulah posisi ratusan Teutonik (Centenen, Huntari), pengadilan provinsi (Landgerichte), dan bailiwicks (Oberamteien) di Jerman, Kanton di Perancis, dan Kreise di Prusia. Daerah pemilihan saja tidak termasuk dalam kategori ini, karena hanya bersifat sementara, dan tidak merupakan bagian organik dari Negara. Divisi anorganik seperti itu tidak banyak merekomendasikannya.
4. **Komune** (*Gemeinden*) di kota dan desa. Ini merupakan pembagian yang paling sederhana di negara bagian ini, namun mempunyai arti yang sangat penting. Kepribadian komune (*die personliche Gemeinde*) bagi distriknya sama dengan bangsa yang terorganisir bagi negaranya. Ia mengilhaminya dengan kehidupan bersama; tentu saja, bukan kehidupan yang penuh aktivitas politik, namun demi kepentingan sosial dan ekonomi bersama. Kota besar disamakan dengan distrik, ibu kota besar disamakan dengan lingkaran, atau bahkan provinsi (misalnya Berlin).

Perubahan dalam perpecahan politik suatu negara merupakan persoalan hukum. Dalam semua tingkatan ini, Negara harus menjaga kepentingan bersama dan keharmonisan organisasinya. Namun pada tingkatan yang lebih tinggi pengaruh kepentingan publik lebih besar, dan Negara mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam menentukan perpecahan. Sebaliknya, komune secara alami terikat erat dengan perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga keinginan mereka harus dipertimbangkan.

Pertimbangan utama yang menentukan Negara dalam pengaturan ini adalah:

- (a) Tujuan politik dari divisi tersebut.
- (b) Pengaruh alam, misalnya sambungan lembah sungai.
- (c) Sejarah penduduknya.
- (d) Hubungan komersial.

Pertimbangan matematis mengenai bilangan atau luas berada di bawah semua ini.

4.7 HUBUNGAN NEGARA DENGAN MILIK PRIBADI

Kepemilikan pribadi, yakni kekuasaan manusia atas kekayaan, sudah ada sejak usia manusia. Ketika manusia primitif memetik buah-buahan untuk dimakan, atau memilih gua sebagai rumah, atau bahkan ketika mereka berpakaian dengan dedaunan atau kulit, mereka memperoleh properti.

Properti pada dasarnya bukanlah produk Negara. Dalam bentuknya yang paling awal, tidak lengkap, dan tidak aman, ini adalah hasil kerja kehidupan individu, semacam perpanjangan dari keberadaan fisik individu. Seseorang memperoleh kepemilikan atas benda-benda yang ada di sekitarnya dan menjadi kekuasaannya, ia memanfaatkannya untuk keperluan dan pelayanannya sendiri, mengambil alih benda-benda tersebut. Ketika ia menambahkan kesadaran akan haknya untuk memiliki barang-barang tersebut, maka gagasan

tentang kepemilikan menjadi lengkap. Bahkan pengembara, yang tidak memiliki ikatan politik tetap, mempunyai harta benda dalam pakaiannya, lengannya, ternaknya, dan perabotannya. Bahkan Robinson Crusoe, di pulau terpencilnya, memperluas hartanya.

Komunisme, yang menyangkal keadilan kepemilikan pribadi dan menyatakannya sebagai perampokan, bertentangan dengan kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan: 'Hendaklah mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas unggas di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Hal ini juga berbeda dengan seluruh sejarah umat manusia, yang mengakui hak milik di antara semua bangsa dan sepanjang masa, dan masih terlibat dalam pengembangannya. Penghapusan properti, yang diusulkan oleh komunis, berarti matinya kebebasan individu, kehancuran peradaban, dan keluarga; singkatnya, barbarisme ini lebih buruk daripada barbarisme yang terjadi di masyarakat yang paling kasar. Doktrin kaum sosialis lebih bersifat moderat dan manusiawi, namun sama absurdnya dan kurang konsisten. Fröbel mungkin dianggap mewakili pandangan ini. Properti adalah 'wilayah yang diambil dari masyarakat oleh penghuninya:' hak individu adalah 'konsekuensi dari kehendak bersama (Gesamtwille) yang diakui oleh sejumlah orang yang membentuk masyarakat yang berdaulat.'

Doktrin ini juga salah dibandingkan dengan doktrin yang lain. Komunisme terhadap hakikat individual dan kebebasan manusia: dengan mengakui kepemilikan derivatif dan sementara saja, komunisme mengusulkan untuk menggantikan kepemilikan bebas dengan parodi feodalisme abad pertengahan yang berlebihan, yakni kembali ke tingkat peradaban yang lebih rendah: karena teori ini hanya menggunakan ungkapan demokrasi, teori perbudakan yang sama yang pada zaman kegelapan menghasilkan sanjungan hina atas despotisme yang sewenang-wenang. Negara tidak mempunyai kekuasaan mutlak atas kepemilikan pribadi, dan hal ini memang berada di luar jangkauan hukum publik. Negara tidak menciptakan atau melestarikannya, sehingga tidak dapat mengambilnya. Pemerintah hanya melindungi wilayah tersebut, karena negara tersebut melindungi seluruh hak-hak individu, dan mempunyai wewenang yang sama terhadap wilayah tersebut seperti halnya terhadap penduduknya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip utama yang mengatur hubungan Negara dengan kepemilikan pribadi adalah:

1. Negara menjamin keamanan dan kebebasan milik.
2. Negara tidak mempunyai kekuasaan sewenang-wenang dalam membuang harta benda.
3. Negara berhak mengenakan pajak atas harta benda untuk kepentingan umum.

Hal ini tidak menghilangkan hubungan Negara dengan kepemilikan pribadi. Hak-haknya diperluas dengan pembatasan tertentu terhadap kebebasan kepemilikan pribadi.

1. Barang-barang tertentu pada dasarnya tidak layak menjadi milik pribadi, dan dicadangkan untuk penggunaan umum. Sumber daya publik yang dimaksud adalah sungai, pantai, pelabuhan. Yang dimaksud dengan hal ini adalah daerah-daerah yang tidak produktif yang terdiri dari salju dan gletser, jurang-jurang yang tidak dapat dilewati, padang rumput, dan lain-lain. Namun es gletser mungkin menjadi barang dagangan, dan hotel-hotel telah dibangun di puncak-puncak Alpen. Dalam hal ini

kepemilikannya berasal dari negara. Di samping karunia-karunia alam tersebut terdapat pula karya-karya Negara beradab yang diperuntukkan bagi pelayanan publik, khususnya jalan-jalan umum dan kanal-kanal, ruang-ruang publik, dan lain-lain. Semua ini adalah *res publicae* (*domaine public*), dan selama masih demikian, tidak dapat dimiliki sebagai milik pribadi bahkan oleh Negara, meskipun kendali Negara atas barang-barang tersebut kadang-kadang disebut properti.

2. Ada hal-hal lain, yang meskipun secara alami dapat dianggap sebagai milik pribadi, namun tetap dicadangkan karena mempunyai hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat, atau karena pengelolaannya memerlukan sumber daya yang lebih besar daripada yang biasanya dapat dikendalikan oleh pemilik swasta. Yang termasuk dalam kelas ini adalah pertambangan, pabrik garam, dan monopoli lainnya.
3. Berbeda dengan barang milik umum dalam arti sempit, adalah barang-barang yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tertentu, terutama bangunan-bangunan umum, rumah dinas, benteng, gudang senjata, barak, dan lain-lain. pelayanan publik menghapus mereka dari lingkup kepemilikan dan pertukaran pribadi. Mereka harus tetap berada di bawah kendali Negara (*domaine public relatif*) agar dapat digunakan untuk kepentingan publik.
4. Kenyataan bahwa sebagian besar harta benda aslinya berasal dari Negara, yang membagi tanah yang ditaklukkan kepada para pejuang atau keluarga dari suatu suku, mempunyai konsekuensi di banyak Negara yaitu ketika harta benda di atas tanah musnah karena emigrasi atau kematian sebuah keluarga, tanah tersebut kembali menjadi milik Negara. Meski begitu, hukum Inggris dan Amerika menyatakan bahwa tanah di koloni baru adalah milik Amerika dan harus dibeli oleh penjajah. Perlakuan terhadap tanah yang belum, atau sudah tidak lagi menjadi hak milik perseorangan, dibenarkan oleh prinsip kedaulatan teritorial, yang mengatur kepemilikan perseorangan, dan menjalankan wewenang penuh jika hak milik perseorangan tidak ada. Warisan yang kosong dikembalikan dengan cara yang sama; di sini, pendudukan oleh pendatang pertama akan menimbulkan kebingungan besar. Namun hanya konsepsi yang salah tentang Negara saja yang bisa mengarah pada gagasan bahwa Negara mempunyai hak alami atas kepemilikan segala sesuatu di wilayahnya yang tidak ada pemiliknya, dan tidak termasuk semua orang asing.

Hukum Romawi mempunyai pandangan yang lebih benar: Negara tidak mempunyai hak untuk melakukan '*res nullius*' dibandingkan dengan hak perorangan. Orang asing atau warga negara bisa saja menduduki wilayah tersebut, dan menjadi pemilik melalui pendudukan tersebut. Sebaliknya, pada Abad Pertengahan, gagasan kedaulatan feodal mendukung perluasan kepemilikan Negara terhadap objek-objek hukum privat, dan pandangan ini masih bertahan di banyak negara modern. sistem.

- (a) Hukum Prusia memberi Negara hak untuk menduduki terlebih dahulu dalam hal properti tertentu yang tidak diklaim atau ditinggalkan, terutama tanah, ternak, dan lain-lain; dan tidak seorang pun dapat menempatkannya tanpa izin Negara. Namun dalam hal lain hal ini memberikan hak bebas untuk menduduki.

- (b) Hukum Inggris menjadikan raja sebagai pemilik sebagian besar properti yang tidak diklaim: namun hukum tersebut masih mengakui hak bebas untuk menempati barang-barang bergerak tertentu.
 - (c) Hukum Perancis sama seperti hukum Inggris. Prinsip ini menyatakan prinsip umum, 'Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.'
 - (d) Hukum Austria menganut pandangan bahwa barang-barang tanpa pemilik (*freistehende Sachen*) dapat diambil alih secara bebas.
5. Keterbatasan yang timbul dari kedaulatan tertinggi Negara atas tanah dan manusia, serta kewajibannya untuk melindungi kelangsungan dan kelangsungan hidup anggota Negara. Ini termasuk perpajakan dan semua peraturan polisi atas kepemilikan pribadi.
 6. Batasan yang timbul dari hak pengambilalihan (*Enteignung*). Secara umum diasumsikan bahwa hak pengambilalihan tidak diakui oleh masyarakat Romawi, dan oleh karena itu, kebebasan memiliki properti dilindungi tanpa syarat bahkan ketika keuntungan publik menuntut penyerahan properti. Dapat dipastikan bahwa mereka tidak mengakui adanya hak penyerahan yang universal (*Abtretungsrecht*). Namun tetap saja, kanal-kanal besar, jalan militer yang lurus, saluran air dan benteng-bentengnya, tidak akan bisa dijelaskan jika Negara tidak mempunyai kekuatan untuk memaksakan penyerahan dalam kasus-kasus tertentu. Mungkin mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Inggris saat ini mengeluarkan undang-undang khusus untuk kasus tertentu. Undang-undang Parlemen diperlukan di Inggris jika pemiliknya terpaksa menyerahkan propertinya untuk kepentingan publik.

Di benua ini, hak pengambilalihan secara umum telah diadopsi dan diatur. Banyak konstitusi modern memasukkan prinsip bahwa Negara mempunyai hak untuk memaksakan penyerahan properti demi tujuan kesejahteraan masyarakat jika negara tersebut membayar kompensasi penuh.

Prinsip ini sepenuhnya dibenarkan dengan pertimbangan bahwa ketika hak-hak pribadi individu dan hak-hak umum masyarakat bertentangan satu sama lain, hak-hak umum harus diutamakan, namun hanya sejauh diperlukan oleh keadaan. Kepentingan-kepentingan yang berlawanan didamaikan melalui penyerahan di satu sisi dan kompensasi di sisi lain. Pertanyaan apakah kepentingan publik memerlukan pengambilalihan dalam kasus tertentu merupakan bagian dari hukum publik, dan oleh karena itu, harus diselesaikan bukan oleh pengadilan sipil, namun oleh lembaga pemerintah, baik oleh badan legislatif seperti di Inggris dan Amerika Serikat, atau oleh eksekutif sebenarnya, seperti biasa di Jerman, atau oleh pengadilan administratif. Prosedur yang terakhir ini lebih adil, karena merupakan tugas pemerintah untuk menyelesaikan setiap kasus apa yang dibutuhkan oleh kepentingan publik, dan prosedur ini paling sesuai untuk memperkirakan cara-cara yang diusulkan. Namun prosedurnya harus sedemikian rupa sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang yang boleh melanggar hak-hak pribadi.

Hak untuk melaksanakan penyerahan hanya milik Negara, atau, dalam lingkup sempit, milik Komune; tidak pernah kepada orang pribadi. Namun Negara dapat memberikan wewenang kepada individu atau masyarakat untuk meminta penyerahan suatu usaha khusus:

perusahaan kereta api di Inggris dan Amerika sering kali menerima kewenangan ini. Banyak badan legislatif membatasi hak atas properti nyata dan benda-benda yang diberi nama khusus. Namun prinsip yang sama juga berlaku terhadap hak milik pribadi dan kepentingan umum apa pun yang mungkin disebabkan oleh penemuan-penemuan baru atau kemajuan peradaban.

Di sisi lain, penilaian kompensasi sepenuhnya merupakan persoalan hukum privat, dan harus diputuskan melalui kesepakatan atau oleh pengadilan perdata. Negara tentu saja terikat untuk memberikan kompensasi penuh, yang berarti, bukan hanya harga biasa, tetapi harga tambahan yang cukup untuk membayar kembali kepada pemilik atas kepentingan tidak langsung dan langsungnya, tetapi bukan harga mewah belaka. Beberapa undang-undang memperbolehkan keuntungan tidak langsung yang diperoleh pemilik dari perubahan tersebut dibandingkan dengan kerugian tidak langsung: undang-undang lainnya, sekali lagi, menolak untuk mempertimbangkan hal ini. Sistem pertama, yang dibatasi oleh hukum Zürich, lebih adil karena lebih sesuai dengan hubungan nyata antara nilai dan kerusakan.

BAB 5

KEBANGKITAN DAN RUNTUHNYA NEGARA

5.1 PENDAHULUAN

Pertanyaan tentang kebangkitan Negara dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Tujuan kami mungkin adalah untuk memeriksa kondisi dan keadaan yang menjadi asal muasal Negara yang sebenarnya; atau untuk menemukan penyebab penting yang mendasari semua Negara dasar Negara dalam hukum dan keadilan (*Rechtsgrund*). Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh sejarah, dan pertanyaan lainnya adalah spekulasi. Sejarah membedakan berbagai bentuk munculnya Negara menurut berbagai peristiwa yang dikajinya. Spekulasi, yang dimulai dengan kesatuan konsepsi Negara, juga memerlukan kesatuan asal usul.

Marilah kita pertama-tama merujuk pada sejarah dan tidak membahas pertimbangan filosofis sampai kita mengetahui pengalaman bangsa-bangsa. Kebangkitan negara-negara bagian pertama terjadi jauh di masa lalu dibandingkan dengan pengetahuan kita tentang sejarah. Tidak ada kesadaran akan sejarah sampai sudah ada banyak negara di bumi. Bahkan kitab-kitab suci Yahudi kuno, yang memberi tahu kita tentang kebangkitan pertama negara Yahudi, mengandaikan adanya negara Mesir, tanpa memberi tahu kita apa pun asal usulnya. Mungkin negara bagian India menjadi model bagi negara Mesir; namun tulisan-tulisan suci orang India tidak memberi kita petunjuk mengenai hal ini.

Sejarah sejak saat itu telah melihat awal dan akhir banyak negara, dan dengan demikian memberi tahu kita lebih banyak tentang naik turunnya negara-negara tersebut dibandingkan sekadar spekulasi. Semua negara Eropa kuno telah binasa berabad-abad yang lalu, dan hampir seluruh negara Asia. Sebagian besar negara-negara yang ada saat ini lahir pada periode yang diketahui dalam sejarah. Banyak di antara mereka yang masih berusia muda. Keadaan dan pengaruh-pengaruh yang mewujudkannya tidak tersembunyi dari pandangan kita, meskipun, seperti halnya semua ciptaan rohani dan jasmani, daya cipta itu sendiri tetap tersembunyi seolah-olah oleh misteri ilahi. Namun cara kebangkitan suatu Negara bukan sekedar fenomena yang mempunyai kepentingan psikologis dan sejarah yang besar: hal ini mempunyai pengaruh yang terus-menerus terhadap seluruh kehidupan Negara, dan juga sangat menentukan hubungannya dengan Negara-negara lain.

Oleh karena itu, lebih penting lagi bagi studi hukum publik untuk mempertimbangkan asal-usul Negara yang berbeda, dibandingkan dengan hukum privat yang mengkaji beragam bentuk perolehan properti; namun kaum modern hampir sepenuhnya mengabaikan pertanyaan pertama dan mempertimbangkan pertanyaan terakhir dengan hati-hati.

Kita dapat membedakan tiga kelompok berbeda:

1. Asal mula terbentuknya Negara, apabila bermula di tengah-tengah masyarakat dan di dalam negara tanpa berasal dari Negara-negara yang sudah ada.

2. Bentuk-bentuk sekunder, yaitu Negara yang dihasilkan dari dalam, dari rakyat, namun tetap bergantung pada Negara-negara yang sudah ada, yang bisa menyatukan diri menjadi satu, atau membagi diri menjadi beberapa.
3. Bentuk Negara yang diturunkan, yang menerima dorongan dan arahnya bukan dari dalam melainkan dari luar.

Pembentukan sebuah Negara baru, yang satu-satunya hal yang sedang kita bicarakan di sini, tidak oleh dikacaukan dengan sekadar perubahan konstitusi—sebuah perbedaan yang pantas untuk diperhatikan oleh Bodin. Perubahan Monarki Romawi lama menjadi Republik tidak menghasilkan adanya Negara baru, begitu pula penggulingan Republik dan diperkenalkannya Kekaisaran. Perubahan-perubahan dalam bentuk pemerintahan ini menandai periode-periode kehidupan yang berbeda-beda di suatu Negara yang sama, dan hal ini bukanlah permulaan dari Negara-Negara yang berbeda.

5.2 FORMASI SEJARAH

Cara paling orisinal dari sekian banyak cara munculnya suatu Negara direpresentasikan dalam legenda berdirinya Roma. Di sini segala sesuatunya baru: rakyat berkumpul di sekitar para pemimpin bersama dari berbagai ras yang berbeda, dan menjadi bangsa Romawi yang bersatu: wilayah yang tidak digarap dan tidak diklaim diambil alih, dan menjadi lokasi kota abadi. Dalam legenda ini kita menemukan gagasan tentang penciptaan yang benar-benar baru. Pengorganisasian sejumlah besar orang menjadi suatu bangsa tidak mendahului pendirian mereka di suatu wilayah: mereka terhubung dengan kota sejak awal. Kedua elemen tersebut bertepatan, dan fondasi Negara langsung disucikan melalui doa memohon berkah para dewa, dan secara hukum ditetapkan berdasarkan undang-undang yang diberikan oleh raja baru kepada rakyat, dan disetujui oleh mereka. Semangat kreatif raja dan kemauan politik rakyat bertemu bersama dalam hukum Negara, seperti dalam satu undang-undang, dan Negara adalah karya bebas dari kemauan nasional yang sadar.

Kita mungkin meragukan apakah bentuk ‘tindakan kreatif’ politik ini benar-benar pernah terjadi. Namun hal ini paling sesuai dengan gagasan tentang Negara yang menjadi hidup dalam bentuk penuh seperti Athene dari kepala Zeus. Kedua, wilayah dan masyarakatnya mungkin sudah ada, namun masyarakatnya mungkin belum mencapai kesadaran koherensi politik. Di sini yang menciptakan Negara adalah pengorganisasian rakyat. Kita juga menemukan model terkenal untuk hal ini dalam legenda kuno. Bangsa Athena adalah anak-anak Attica (αὔτοχθονες), yang mereka huni berabad-abad sebelum Negara Athena didirikan. Asal usulnya dapat ditelusuri hingga Cecrops, yang pertama kali mengajarkan penghormatan kepada para dewa di antara penduduk kasar, melembagakan keluarga, memperkenalkan pertanian dan penanaman zaitun, mengatur masyarakat dalam suku atau kasta, dan mendirikan pemerintahan dan keadilan. Menurut cerita lain, semua ini dianggap berasal dari raja Theseus, yang menyatukan komunitas-komunitas yang tersebar di negara tersebut dalam satu Negara dan memusatkan pemerintahan di Athena, menurut versi mana pun, ini adalah organisasi masyarakat yang memiliki tanah tersebut. kerinduan yang mewujudkan Negara.

Berdirinya Republik Islandia merupakan contoh sejarah yang terkenal mengenai pembentukan Negara melalui pengorganisasian suatu bangsa di suatu negara tertentu. Pada mulanya hanya terdapat permukiman terpencil yang terdiri dari banyak kepala suku (Goden), seignories of Godorde dan Dingstätten yang independen. Namun berdasarkan proposisi Ulfjot, dengan persetujuan para Godes, Allding bersama dibentuk untuk seluruh penduduk pulau itu, dan untuk legislasi dan administrasi peradilan telah disediakan sebuah badan bersama, yang mana semua Godorde tunduk. Dengan demikian penduduk pulau itu menjadi suatu bangsa.

Berdirinya Negara Bagian Kalifornia, yang terjadi di depan mata orang-orang sezaman kita, adalah contoh suatu bangsa baru yang secara sukarela mendirikan dirinya di wilayah milik Amerika Serikat di Amerika Utara. Rasa haus akan emas telah menyatukan berbagai macam individu dari seluruh dunia: pada tanggal 1 September 1849, mereka memilih perwakilan untuk majelis konstituante, dan pada tanggal 13 Oktober, rancangan konstitusi negara baru ditetapkan. rakyat untuk mendapatkan persetujuannya. Sepanjang sejarah hampir tidak ada contoh yang dapat memberikan kita contoh yang lebih baik dari ini untuk membuktikan kemungkinan pembentukan Negara melalui kepatuhan bebas individu; namun, jika kita mempertimbangkan kasus ini lebih dekat, jelas bahwa keputusan tersebut tidak bergantung pada kesepakatan semua individu, namun pada kemauan mayoritas, dan bahwa persatuan komunitas harus diandaikan. Konstitusi diciptakan bukan atas kemauan individu, melainkan atas kemauan bersama seluruh rakyat.

Formasi yang diproduksi saat ini di Amerika Serikat selalu memiliki karakter ini. Pertama, sebuah 'Wilayah' diukur dan dibuka untuk penjajah. Hal ini pada awalnya dianggap sebagai provinsi serikat pekerja, dan pemerintah federal mengatur administrasinya; ketika jumlah penduduk bertambah, mereka menerima konstitusi baru, dan Wilayah tersebut diakui oleh Kongres sebagai Negara Bagian baru. Lebih sering terjadi bahwa suatu bangsa pertama kali terbentuk, dan kemudian mereka menguasai tanah sebagai unsur kedua yang sangat diperlukan bagi keberadaan suatu Negara. Ini bisa disebut pendudukan wilayah.

Seringkali hal ini berbentuk penaklukan suatu negara yang berpenghuni. Hal serupa terjadi pada Negara Yahudi kuno, pada bangsa Yunani Dorian, dan pada ras Teutonik di provinsi-provinsi Romawi dan di negara-negara Slavonik. Di sini supremasi militer rakyat ditegaskan atas penduduk wilayah yang ditaklukkan. Perang memang merupakan alat yang merusak, namun juga mempunyai pengaruh langsung terhadap pembentukan negara. Hal ini meningkatkan kualitas politik subordinasi dan otoritas yang gagah, dan rakyat yang menang khususnya mampu membentuk Negara baru di negara yang ditaklukkan.

Negara-negara yang muncul dengan cara ini pada awal keberadaannya telah mampu mengatasi kesulitan-kesulitan besar baik internal maupun eksternal. Sekalipun pertikaian senjata tidak dilanjutkan, biasanya dimulailah pergulatan peradaban antara penakluk dan yang ditaklukkan, dan ini berlanjut hingga kesatuan politik masyarakat campuran tercapai. Untuk menjaga bangsanya yang baru diorganisir terhadap bahaya ini, Musa memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memusnahkan dengan api dan pedang penduduk Tanah Suci yang telah diberikan Yehuwa kepada mereka. Banyak bangsa pemenang yang menyerah pada

bahaya ini, karena kembali ditundukkan oleh peradaban yang lebih tinggi dari ras yang ditaklukkan. Penaklukan, meskipun dalam bentuk kekerasan, selalu dipandang oleh semua negara sebagai sumber hak politik. Pepatah Alexander Agung, bahwa sang penakluk memberikan hukum dan yang ditaklukkan menerimanya, masih berlaku hingga saat ini.

Tentu saja sistem hak (*Rechtszustand*) masih berada dalam kondisi yang belum matang dimana kekuatan eksternal mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap produksi hak-hak baru dan penghancuran hak-hak lama; Meskipun bentuk penaklukannya kasar, namun mengandung makna moral yang menjelaskan pentingnya pembentukan hukum. Masyarakat zaman dahulu, dan khususnya bangsa Teutonik, menganggap perang sebagai tuntutan hukum internasional yang besar, dan kemenangan sebagai keputusan Tuhan yang memihak pemenang. Dengan demikian, penaklukan tidak hanya tampak sebagai superioritas fisik, namun juga sebagai penegasan kekuatan moral yang dimilikinya. membenarkan otoritas politik. Hal ini selaras dengan pandangan modern tentang Negara yang berupaya memahaminya sebagai institusi kemanusiaan. Tidak setiap kemenangan diakui sebagai bukti kebenaran, dan tidak setiap kekalahan sebagai tanda kesalahan. Keunggulan dalam persenjataan perang tidak bisa lagi dianggap sebagai landasan hak. Namun akibat dari perkembangan sejarah yang besar, yang dari waktu ke waktu dapat meredakan pertikaian bangsa-bangsa yang saling bersaing, dianggap sebagai suatu keputusan alam dan waktu dalam proses besar nasional dan politik, dan karena unsur-unsur moral bekerja di dalamnya, maka hal itu merupakan keputusan yang diambil oleh alam dan waktu. memiliki arti penting dalam penilaian sejarah dunia, 'Sejarah Menilai Dunia.' Pengakuan atas situasi baru ini sebagai sebuah kebutuhan, baik melalui perjanjian damai atau penyerahan penduduk secara sukarela, memperbaiki cacat hukum yang ada pada pendudukan awal.

Bentuk akuisisi wilayah lainnya yang lebih damai adalah pemukiman komunitas politik di negara yang tidak berpenghuni atau jarang ditanami, dengan tujuan untuk mendirikan Negara baru di sana. Inilah karakter banyak koloni Eropa di belahan dunia lain. Jika penjajahan diarahkan oleh Negara induk, maka kita mempunyai contoh bentuk turunan asal (bab iv. 1). Namun jika para penjajah, yang telah membentuk masyarakat terorganisir, seperti 'Pilgrim Fathers' di New England, dengan usaha mereka sendiri dan atas risiko mereka sendiri, membentuk komunitas baru di tanah yang sampai saat itu belum menjadi milik negara, maka hal ini merupakan pembentukan sebuah negara. pada dasarnya Negara asli. Jika penduduk asli yang barbar tetap tinggal di wilayah koloni baru, kesulitan mengatur hubungan kedua populasi hampir sama besarnya dengan di negara yang ditaklukkan. Namun superioritas masyarakat yang beradab atas masyarakat yang barbar tentu saja mengarah pada dominasi masyarakat yang beradab.

5.3 FORMASI SEKUNDER

Dua negara atau lebih yang merasa terlalu lemah dalam isolasi, atau ingin mencapai persatuan nasional, dapat bergabung bersama dalam Negara Federal (*Bund*) yang baru dan lebih besar. Hal ini tidak didasarkan pada kontrak individu, namun didasarkan pada atau setidaknya dipersiapkan oleh kontrak antar Negara. Namun negara kolektif yang baru tidak

akan terbentuk sampai konstitusi federal dibuat. Contoh bentuk Negara baru ini adalah konfederasi Yunani kuno Boeotia, upaya Epaminondas yang gagal menyatukan bangsa Arcadia, aliansi Peloponnesia di bawah kepemimpinan Sparta, liga Ætolia dan Akhaia; liga Samnite di Italia; dan di akhir abad pertengahan, liga kota-kota Hanse di Jerman, konfederasi Swiss, dan liga-liga Provinsi Bersatu (Belanda).

Negara yang dihasilkan tidaklah sederhana melainkan kompleks, karena berbagai Negara yang membentuknya masih tetap ada, dan hanya tergabung dalam suatu perkumpulan baru. Karena asosiasi ini pada mulanya bergantung pada kontrak Negara dan bukan pada hukum Negara, maka generasi-generasi berikutnya mewarisi kontradiksi dari beberapa Negara yang pada dasarnya independen, namun dalam hal-hal lain tidak kalah pentingnya bergantung pada Negara yang kompleks. Hal ini mengakibatkan aksi dan reaksi yang terus-menerus, dan sering kali terjadi konflik antara semangat khusus dan semangat umum.

Jika rasa persatuan semakin kuat dan organisasi bersama semakin berkembang, maka bentuk kontrak negara akan digantikan oleh hukum tata negara. Perbedaan ini didasarkan pada dua bentuk utama persatuan antar Negara: Konfederasi (Statenbund) dan Federasi (Bundesstat). Keduanya merupakan badan politik gabungan, dan sejauh ini berbeda dari sekedar aliansi yang tidak membentuk Negara baru; namun yang pertama tetap mempertahankan karakter gabungan negara-negara berdasarkan kontrak, sedangkan yang kedua menyiratkan kemajuan menuju pembentukan suatu negara kolektif atau serikat pekerja.

Suatu Konfederasi, dengan bergabungnya beberapa Negara dalam suatu asosiasi politik, setidaknya secara eksternal menampilkan penampilan suatu Negara, suatu kepribadian internasional, namun belum terorganisasi menjadi satu Negara pusat, yang berbeda dari Negara-Negara tertentu: Konfederasi pengelolaan Negara kolektif diserahkan kepada Negara tertentu sebagai presiden (*ἡγεμὼν*, Vorort), atau kepada majelis delegasi dan perwakilan dari beberapa Negara Bagian. Yang pertama terjadi pada liga Yunani di bawah Hegemoni Sparta dan Athena, yang terakhir dengan Konfederasi Swiss hingga tahun 1848, dan dengan Konfederasi Jerman pada tahun 1815.

Sebaliknya, dalam sebuah Federasi, tidak hanya terdapat Negara-Negara partikular yang terorganisasi sepenuhnya, namun terdapat suatu Negara Umum atau Negara Pusat yang terorganisasi secara dependen. Kekuasaan Federasi tidak diserahkan kepada salah satu Negara tertentu atau dipercayakan kepada majelis negara-negara tersebut. Ia telah menghasilkan badan-badan Federal atau Nasionalnya sendiri yang hanya dimiliki oleh badan kolektif tersebut. Liga Akhaia dengan majelis umum rakyatnya sebagai badan legislatif, dengan jenderal Federalnya sebagai ketua liga, dengan dewan dan pengadilan Federalnya, dalam beberapa hal sudah menjadi Negara Federal. Bentuk Negara ini pertama kali muncul di zaman modern di Amerika Serikat, tetapi baru muncul setelah adanya undang-undang persatuan pada tahun 1787. Bentuk ini kemudian ditiru oleh Swiss dalam konstitusi Federal tahun 1848. Kedua konstitusi tersebut tidak lagi bergantung pada kontrak antar Negara. Namun menyiratkan keberadaan sebuah bangsa dan negara bersama, yang kehendaknya membuat

konstitusi dan menuntut kepatuhan dari kelompok minoritas, bahkan negara-negara tertentu. Dengan demikian tahap awal Konfederasi telah terlewati, dan tahap yang lebih tinggi yaitu Federasi atau Persatuan telah tercapai.

Kedua bentuk Negara gabungan ini lebih cocok diterapkan pada Republik dibandingkan Monarki. Hal ini terlihat jelas jika kita membandingkan sejarah konstitusi Amerika Utara dan Swiss dengan perjuangan reformasi Konfederasi Jerman. Konstitusi Konfederasi Jerman Utara tahun 1867, dan konstitusi Kekaisaran Jerman tahun 1871, memang, baik secara nyata maupun hukum, menyatukan berbagai kekuatan politik dan kekuatan Jerman dalam aksi nasional yang sama; Namun jika dilihat secara prinsip, konstitusi ini ibarat kupu-kupu, belum sepenuhnya keluar dari kepompongnya. Bentuk asalnya di satu sisi menunjuk pada kontrak bebas semua negara bagian tertentu (pangeran dan kamar); tetapi konstitusi, pada kenyataannya, muncul atas kemauan pemerintah Prusia sehubungan dengan kerja keras Diet kekaisaran (Retchstag) sebagai perwakilan bangsa Jerman. Kontrak dan hukum di sini disatukan dengan cara yang luar biasa, namun keterwakilan pemerintah bersatu di Dewan Federal (Bendesrath) masih mengingatkan pada Diet Konfederasi Jerman (Bundestag) sebelumnya. Sebutan asli Bundespräsidium (Presidensi Federal), yang dianggap berasal dari mahkota kerajaan Prusia, juga memiliki karakter Konfederasi yang sama. Namun jika kita mempertimbangkan kekuasaan sebenarnya dari Presiden, dan otoritas konstitusionalnya, terutama sebagai Generalissimo, jelas di hadapan kita ada pemimpin Kekaisaran Jerman. Dan konstitusi Kekaisaran kini mengakui hal ini dengan nama agung Kaisar Jerman. Lembaga Imperial Diet, dalam konsepsi dan faktanya, memiliki lebih banyak kesatuan daripada Kongres Amerika Utara atau Majelis Federal Swiss.

Konstitusi Kekaisaran Jerman berbeda dengan Federasi Republik, terutama dalam hal berikut:

- (a) Banyak badan pengatur seluruh Negara harus, atau pada kenyataannya, bersatu dengan otoritas Negara tertentu yang membentuknya: dengan demikian Kaisar Jerman adalah Raja Prusia, anggota Dewan Federal identik dengan para penguasa Di negara-negara tertentu, Kanselir Kekaisaran dan sebagian besar pejabat tinggi Kekaisaran adalah menteri-menteri Prusia. Sebaliknya, di Negara Federal, kedua organisme tersebut terpisah sepenuhnya.
- (b) Dalam Federasi, negara-negara yang berbeda memang berbeda dalam hal kekuatan dan ukuran, namun secara bersama-sama lemah jika dibandingkan dengan negara serikat, dan sejauh ini mirip satu sama lain, namun di Kekaisaran Jerman kerajaan Prusia jauh lebih kuat dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara disatukan, dan oleh karena itu harus dianggap sebagai otoritas utama dan pemimpin yang menjadi sandaran utama kekuasaan Kekaisaran, yang tanpanya negara ini tidak ada artinya, dan di sekelilingnya negara-negara Jerman yang tersisa dikelompokkan.
- (c) Konstitusi Kekaisaran, dan sebagian besar negara bagian tertentu, bersifat monarki.

Perbedaan-perbedaan ini begitu besar sehingga lebih baik konstitusi Jerman yang baru tidak dimasukkan ke dalam konsep Negara Federal yang sudah ada, namun memberinya nama 'Kekaisaran Federal', dan menganggapnya sebagai bentuk yang baru dan paralel.

Bersekutu dengan bentuk yang telah kita diskusikan adalah Persatuan (dalam arti khusus) dari dua negara atau lebih, baik di bawah satu penguasa bersama, atau sebagai satu negara baru. Diantaranya ada berbagai macam dan derajat. Persatuan selalu tidak sempurna jika hanya bersifat pribadi. Hal ini mungkin hanya bersifat sementara jika orang yang sama berhasil menduduki takhta di dua Negara yang berbeda, dan kemudian dapat berhenti jika suksesi kembali jatuh ke tangan dua orang yang berbeda. Hal semacam ini adalah penyatuan Kekaisaran Jerman dan Spanyol di bawah Charles V, Polandia dan Sachsen di bawah Augustus II dan III, Inggris dan Hanover di bawah penguasa laki-laki dari garis Brunswick, Schleswig-Holstein dan Denmark berdasarkan perjanjian 1620. Bentuk persatuan ini adalah yang paling rendah. Hal ini tidak menghasilkan sebuah negara kesatuan baru, namun hanya membawa dua negara merdeka ke dalam hubungan eksternal belaka di bawah kekuasaan pangeran yang sama.

Persatuan Personal ini bersifat permanen jika mahkota dua Negara berada dalam dinasti yang sama dan berpindah menurut hukum suksesi yang sama. Kita mempunyai contoh dalam 'Sanksi Pragmatis' tahun 1713 untuk negara-negara yang bersatu di bawah kekuasaan Austria, yang di dalamnya diterima oleh Diet Hongaria untuk Kerajaan Hongaria; dalam akuisisi kerajaan Neuchatel oleh Raja Prusia pada tahun 1707; dalam persatuan Norwegia dan Swedia sejak tahun 1814; dalam perjanjian antara kerajaan Hongaria dan Austria sejak tahun 1867.

Persatuan dinasti permanen ini mungkin memang akan menghasilkan suatu Negara gabungan baru, namun kesatuan tersebut sangat tidak sempurna, dan biasanya tidak memiliki arti praktis kecuali kekuasaan absolut benar-benar terkonsentrasi pada pribadi penguasa. Dalam kasus-kasus lain pada kenyataannya terdapat sesuatu yang kontradiktif dan sumbang dalam situasi tersebut di satu sisi, dua negara mempunyai kepentingan dan pendapat yang bertentangan; di sisi lain, seorang pangeran biasa yang, sebagai penguasa suatu negara, mungkin diwajibkan untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Oleh karena itu, bentuk persatuan personal ini tidak dapat dipadukan dengan baik dengan pemerintahan perwakilan.

Kesatuan yang lebih tinggi dapat ditemukan dalam apa yang disebut Persatuan Nyata, yang berhubungan dengan Federasi, sebagaimana Persatuan Pribadi dengan Konfederasi. Dalam hal ini bukan hanya pribadi penguasa saja yang sama, namun juga pemerintahan tertinggi dalam perundang-undangan dan administrasi. Amerika Serikat mungkin memang memiliki independensi yang relatif, dalam batas-batas tertentu mereka mungkin mempunyai badan legislatif dan eksekutif khusus, namun keseluruhan Negara adalah satu organisme, dan kepentingan tertingginya terkonsentrasi di tangan yang sama. Contohnya adalah penyatuan Norwegia dengan kerajaan Denmark berdasarkan hukum kekaisaran tahun 1536; persatuan Castile dan Aragon, jika bukan pada awalnya (1479), namun kemudian di bawah pangeran Hapsburg; yang terpenting, monarki Austria menurut hukum dasar tahun 1849 dan konstitusi bulan Februari 1861.

Konstitusi Austro-Hongaria sejak tahun 1867 mendekati bentuk-bentuk Persatuan Pribadi dalam dualisme dua negara utama, namun terdapat unsur-unsur Persatuan Nyata dalam lembaga-lembaga kementerian bersama untuk urusan luar negeri, tentara dan keuangan kekaisaran, juga seperti pada delegasi umum dari dua badan perwakilan Austria dan

Hongaria. Masing-masing negara bagian utama ini awalnya merupakan serikat pekerja pribadi, namun kini telah menjadi serikat pekerja yang nyata.

Persatuan Penuh (Complete Union) mengakhiri keterpisahan Amerika Serikat, dan tidak membentuk suatu negara gabungan melainkan satu negara bagian. Inggris dan Skotlandia awalnya terikat oleh kesatuan pribadi belaka, namun Persatuan mereka menjadi Britania Raya pada tahun 1707, dan kemudian Persatuan antara Inggris Raya dan Irlandia pada tahun 1800, menjadikan mereka contoh Persatuan Lengkap. Parlemen mereka yang terpisah telah berakhir, dan hanya ada satu Parlemen untuk seluruh wilayah. Contoh yang lebih baru dapat ditemukan pada penggabungan kerajaan Hohenzollern dengan Prusia pada tahun 1849; aneksasi kadipaten Italia dan kerajaan Napoli ke Piedmont untuk membentuk kerajaan baru Italia pada tahun 1860–1861; yang terpenting adalah transformasi kerajaan Hanover menjadi provinsi-provinsi Prusia, kerajaan-kerajaan elektoral Hesse, Nassau, Schleswig dan Holstein, dan kota bebas Frankfurt.

Hukum publik pada mulanya cenderung menganggap persatuan dan perubahan ini semata-mata dari sudut pandang dinasti, seolah-olah yang ada hanyalah perolehan atau pewarisan beberapa bidang tanah oleh orang perseorangan yang sama. Bentuk-bentuk keterasingan yang diatur oleh hukum perdata baik di antara orang-orang yang masih hidup maupun pada saat kematian (surat wasiat, warisan) diakui, seolah-olah suatu bangsa dan negara adalah sebuah warisan yang dapat digunakan oleh seseorang sesuai dengan pilihannya. Hukum publik modern menolak pandangan ini, yang bertentangan dengan konsepsi kita tentang Negara, dan menegaskan bahwa perubahan-perubahan tersebut, karena pada dasarnya menyangkut konstitusi publik suatu negara, tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Lawan kata dari union adalah pembagian atau pemisahan suatu Negara yang lebih besar menjadi dua atau lebih Negara baru. Perpecahan nasional cenderung terjadi terutama ketika bangsa-bangsa yang berbeda, yang dipisahkan oleh wilayah masing-masing, secara lahiriah bersatu dalam satu Negara namun tidak benar-benar menjadi satu. Jika kekuatan konsentrasi yang selama ini menyatukan mereka berkurang, maka perbedaan-perbedaan alamiah akan muncul, dan proses pemisahan pun dimulai, yang memecah-mecah keseluruhan yang ada menjadi beberapa Negara baru dan merdeka. Dengan demikian, monarki besar dunia, yang untuk sesaat disatukan oleh kejeniusan Alexander, hancur berkeping-keping segera setelah kematiannya. Monarki Franka pada abad kesembilan terpecah berdasarkan kebangsaan; tetapi hasil ini sebagian disebabkan oleh perbedaan dinasti. Jatuhnya Imperium Napoleon, dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan yang saling bergantung, dapat dijelaskan dengan cara yang sama: dan demikian pula dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.

Selama Abad Pertengahan, sebuah negara sering kali dibagi di antara beberapa putra mendiang penguasa, seperti halnya sebuah warisan berada di antara beberapa ahli waris. Prosedur ini, yang mengikuti prinsip-prinsip hukum privat, sangat tidak sesuai dengan kesatuan dan kesejahteraan suatu Negara, dan hanya dapat dihapuskan dengan diakuinya prinsip modern yang tidak dapat dipisahkan secara politik. Bentuk lain muncul ketika salah

satu bagian Negara menyatakan dirinya merdeka dan menjadi suatu Negara tersendiri. Sebagai aturan, bagian-bagian tersebut tidak dibenarkan untuk bangkit melawan keseluruhan dan memisahkan diri dengan kekerasan. Sejarah telah memberikan contoh peringatan dalam banyak upaya pemisahan yang tidak dapat dibenarkan dan disayangkan. Pada saat yang sama terdapat deklarasi kemerdekaan yang telah memperoleh pengakuan penuh dan cukup dapat dibenarkan. Kita mungkin ingat pemisahan Provinsi-Provinsi Bersatu dari Spanyol pada tahun 1579, Deklarasi Kemerdekaan Negara-negara Amerika Utara pada tahun 1776, pembebasan Yunani dari kekuasaan Turki pada zaman kita sekarang. Prinsip tersebut memerlukan batasan yang dapat dinyatakan sebagai berikut: suatu bagian, secara khusus, dibenarkan untuk memisahkan diri, jika kepentingan-kepentingan jangka panjang dan penting tidak dilindungi atau dipenuhi oleh keseluruhan yang menjadi miliknya, dan jika pada saat yang sama ia mampu menjaga dirinya sendiri dan mempertahankan posisi independennya. Hanya kebutuhan nyata dan penderitaan yang tidak dapat ditoleransi yang memberikan dasar yang cukup untuk pemisahan diri, dan hanya kekuatan moral yang membuktikan dirinya menang, dan mengatasi semua kesulitan, yang dapat menuntut pengakuan. Berdasarkan dua anggapan ini, pengakuan ini akan diberikan berdasarkan penilaian sejarah.

5.4 FORMASI TURUNAN

Penjajahan bangsa Yunani, yang meliputi pesisir Laut Tengah di Asia Kecil, Italia, Sisilia, dan Kepulauan di Kepulauan dengan kota-kota dan negara-negara baru, merupakan pembentukan negara-negara baru secara sadar. Koloni berangkat dari kota induk seperti anak laki-laki yang keluar dari keluarga ayahnya untuk mendirikan rumah tangga sendiri. Ia segera menjadi Negara baru yang independen dari kota induknya, namun terikat padanya oleh ikatan keturunan, adat istiadat, hukum, dan agama. Kota muda tersebut mengambil api suci dari Prytaneum di kota induknya, dan para dewa leluhur dipindahkan ke tempat tinggal barunya. Bangsa Yunani tidak mendirikan Kerajaan besar, namun koloni-koloni mereka yang terpencah-pencar melakukan Helenisasi di Timur. Hal sebaliknya terjadi pada koloni-koloni Roma. Koloni-koloni tersebut dimaksudkan untuk mengamankan dan memperluas kekuasaan Romawi, dan oleh karena itu, mereka tetap berada dalam ketergantungan yang ketat pada ibu kota. Negara-negara tersebut bukanlah landasan negara-negara baru, namun hanya perpanjangan dari negara yang sudah ada.

Yang berbeda lagi adalah penjajahan modern. Jika kita mempertimbangkan asal usul koloni-koloni modern yang didirikan oleh negara-negara Eropa, terutama yang berada di Amerika, maka pada umumnya tidak ada landasan langsung untuk mendirikan negara-negara baru: tujuannya lebih pada untuk memperluas kekuasaan dan peradaban negara lama atau untuk memperoleh kekuasaan, kehidupan ekonomi baru, atau, terkadang, untuk menghindari penganiayaan di dalam negeri. Di Amerika Selatan, ketergantungan koloni pada Negara-negara Romawi di Eropa lebih besar dibandingkan di Amerika Utara, dimana perasaan kebebasan dan kecenderungan Teutonik untuk membentuk korporasi menyebabkan atau setidaknya mendukung kemerdekaan kolonial pada tingkat yang cukup besar.

Namun jika kita melihat perkembangan selanjutnya dan sejarah koloni-koloni ini, sebagian besar koloni-koloni ini sudah mencapai kemerdekaan, dan kemudian memisahkan diri dari kekuasaan Eropa dan menjadi negara-negara merdeka. Penjajahan semacam ini mungkin lebih mirip dengan kelahiran seorang anak, yang menambah tanggungan keluarga, namun setelah ia dewasa tubuh dan pikirannya hilang dan membentuk keluarga baru.

Pembentukan Negara yang diturunkan lainnya sering kali terjadi pada Abad Pertengahan dalam bentuk konsesi hak berdaulat kepada bagian-bagian tertentu dari Negara. Serangkaian wilayah, khususnya distrik, kerajaan, wilayah kekuasaan, kota-kota kekaisaran di Jerman, menjadi negara merdeka dengan memperoleh hak kedaulatan tertentu dari raja, dan perlahan-lahan meningkatkan hak-hak tersebut hingga akhirnya raja hanya mempertahankan kesan supremasi tanpa adanya kekuasaan nyata. Dengan demikian, apa yang tadinya merupakan bagian dari satu negara, selama berabad-abad menjadi negara-negara yang merdeka. Bentuk luar dari konsesi tersebut seringkali berupa akuisisi swasta melalui pembelian atau pinjaman, dan dengan demikian tidak diadaptasi untuk negara modern. Namun, bahkan di Abad Pertengahan, hal tersebut tidaklah penting, dan dengan demikian pada saat ini secara praktis ada kemungkinan bahwa suatu Negara dengan kesadaran yang jelas harus melatih sebagian dari wilayah kekuasaannya dan memberikan hak kedaulatan kepada negara tersebut. Inggris melanjutkan dengan cara ini menuju Kanada dan negara-negara dependensi lainnya.

Yang terakhir adalah pembentukan negara baru oleh penguasa asing, khususnya oleh penakluk yang pemerintahnya menghancurkan negara-negara lama dan melahirkan negara-negara baru. Eropa menyaksikan, pada tahun-tahun pemerintahan Napoleon, sejumlah negara dihancurkan dan negara-negara lain didirikan atas kehendak Kaisar. Namun penciptaan kekuasaan sesaat yang sewenang-wenang ini tidak menghasilkan kekuatan hidup yang nyata, dan hampir tidak pernah muncul ketika mereka mati atau dihancurkan—sebuah bukti nyata bahwa dari semua bentuk pembentukan Negara, ini adalah yang paling tidak sempurna dan paling tidak aman.

5.5 KEJATUHAN NEGARA

Seluruh sejarah masa lalu dunia menjadi saksi terhadap keabadian Negara, dan bumi ditutupi dengan reruntuhan orang-orang yang telah jatuh. Peristiwa dan bentuk kejatuhan ini berbeda-beda, begitu pula penyebab kematian pada individu. Namun dari kenyataan bahwa semua negara mengalami kehancuran, kita mungkin dapat menyimpulkan penyebab umum kematian negara-negara tersebut. Penyebab ini tidak dapat ditemukan pada demoralisasi nasional; karena demoralisasi tidak diperlukan, dan tidak selalu terjadi, dan sebaliknya sejarah mengajarkan kita bahwa bahkan masyarakat yang mengalami demoralisasi pun bisa berumur panjang, seperti halnya orang yang tidak bermoral terkadang bisa mencapai usia lanjut. Juga tidak lagi dalam pemerintahan yang buruk: banyak negara yang telah melahirkan beberapa generasi penguasa yang buruk. Juga tidak lagi, seperti yang baru-baru ini dipertahankan oleh Gobineau, dalam percampuran dan kemerosotan ras. Banyak negara menjadi besar dan kuat karena percampuran darah ini, dan terus berkembang, meskipun ras nasional pada dasarnya

telah berubah, misalnya Roma, Inggris, Amerika Serikat. Penyebab sebenarnya dapat ditemukan dalam hukum besar semua kehidupan organik, yaitu bahwa ia dikembangkan oleh sejarah dan dikonsumsi olehnya. Kehidupan suatu bangsa terbentang dengan sendirinya, dan dengan perlahan-lahan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya, ia memenuhi takdirnya dan mati, dikalahkan dan ditinggalkan oleh kemajuan zaman yang tak kenal lelah dan tidak dapat diimbangi oleh bangsa tersebut.

Kemanusiaan yang progresif tidak menemukan kepuasan penuh di Negara tertentu, dan menelan semuanya. Jika suatu kerajaan dunia yang mencakup seluruh umat manusia terwujud, maka kita berharap bahwa negara ini akan bertahan selama umat manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk khusus dari jatuhnya suatu negara sangat berhubungan dengan cara pembentukannya, dan tidak jarang negara-negara lama dihancurkan ketika negara-negara baru didirikan. Kematian suatu negara seringkali diikuti dengan lahirnya negara lain.

Kebalikan dari pengorganisasian suatu bangsa adalah disorganisasi atau pembubarannya. Salah satu bentuk pembubaran adalah anarki. Jika otoritas tidak lagi dihargai, jika setiap orang melakukan apa yang dianggap benar, dan tidak ada lagi yang peduli terhadap masyarakat, atau mengorbankan apa pun demi komunitas, maka negara yang terorganisir akan tenggelam dalam kekacauan. Anarki menghancurkan prinsip utama, dan bukan hanya bentuk Negara yang sudah ada; namun anarki yang menyeluruh dan bertahan lama sangat jarang ditemukan dalam sejarah dunia: lebih sering kondisi anarkis hanyalah krisis yang bersifat sementara dan sementara yang mengancam kehidupan Negara, namun sering kali hanya mempersiapkan tatanan konstitusi yang baru. Hanya pada masa-masa yang penuh gejolak inilah karakter politik ras Arya menunjukkan dirinya dengan cara yang luar biasa. Bahkan pada saat mereka menggulingkan tatanan politik dengan kemarahan yang membara, mereka tetap tunduk pada bentuk-bentuk eksistensi politik yang diperlukan, dan ketika berada dalam kebingungan ide, mereka bersemangat melakukan anarki, mereka secara membabi buta mematuhi para pemimpin yang adalah yang paling liar dan paling ketat. Di balik kemenangan massa yang kecewa, mabuk kebebasan, muncul sifat dingin sang diktator, dan di atas reruntuhan konstitusi lama, rakyat menciptakan tempat tinggal politik baru, yang mungkin lebih buruk lagi. Bahkan bangsa-bangsa dari keluarga besar Arya pun tidak abadi, namun, selama hidup mereka masih ada, mereka tidak dapat membuang bentuk politik dari keberadaan mereka seperti halnya ikan tanpa air, atau burung tanpa udara. Tidak ada satu pun contoh dalam sejarah mengenai bangsa Arya yang secara permanen memisahkan diri dari ikatan Negara, atau bahkan tenggelam kembali ke dalam kondisi Pengembara. Pada abad ke-16, kaum Anabaptis sepenuhnya menolak gagasan Negara, sama seperti kaum Komunis masa kini. Namun ketika mereka mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan komunitas non-politik mereka, mereka membuat karikatur Negara.

Negara binasa karena migrasi suatu bangsa dari tanah leluhur mereka, seperti yang dilakukan oleh keluarga Helvetii pada masa Kaisar, atau karena pengusiran suatu bangsa dari rumah mereka, seperti yang sering terjadi dalam migrasi barbar pada musim gugur. Rum; dan pada umumnya tidak ada kepastian apakah orang-orang yang bermigrasi akan berhasil memperoleh kekuasaan yang tegas atas negara lain, dan kemudian mendirikan Negara baru.

Penaklukan suatu negara, dan penaklukan suatu negara yang sampai saat itu merdeka oleh kekuatan asing, lebih sering merupakan penghancuran negara lama dibandingkan pembentukan negara baru: konsekuensinya umumnya hanya perluasan negara yang menang. Dengan cara ini Roma menguasai banyak negara dan memperluas kekuasaannya atas wilayah dan penduduk negara-negara tersebut. Ketundukan (*deditio*) terhadap masyarakat yang lebih lemah memang tampak bersifat sukarela, namun pada umumnya hal ini merupakan tindakan yang bersifat keharusan dan paksaan, dan dengan demikian hanya merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja. bentuk ketundukan.

Persatuan yang menyeluruh mengakibatkan punahnya Negara-Negara tertentu, namun, karena pada saat yang sama hal itu menciptakan sebuah Negara baru yang lebih besar dari bangsa yang sama, maka hal ini dapat dianggap sebagai penolakan secara sukarela oleh Negara-Negara tertentu atas pemisahan mereka sebelumnya. adanya. Kebalikan dari penggabungan negara-negara kecil ke dalam negara bersama yang lebih besar adalah pembagian suatu kerajaan menjadi beberapa negara, atau pembagian suatu negara di antara beberapa negara asing. Yang pertama mungkin terjadi secara organik tanpa paksaan eksternal karena bagian-bagian yang berbeda semakin menegaskan partikularisme mereka dan kemudian memisahkan diri; namun hal terakhir ini biasanya merupakan hasil kerja kekuatan asing. Pemisahan Polandia (1772, 1793, 1795) adalah contoh buruk dari kekuatan yang tidak adil, di zaman yang membanggakan pencerahan dan kemanusiaannya.

Ketika konsesi hak kedaulatan membentuk Negara-negara baru, maka dengan penarikan atau penolakan hak-hak kedaulatan, Negara-negara yang sebelumnya merdeka secara bertahap akan kehilangan eksistensi politiknya. Sejarah Kekaisaran Jerman memberikan contoh cara pembentukan ini, sejarah Perancis tentang cara kepunahan ini. Sentralisasi Perancis, terutama sejak Louis XI, sedikit demi sedikit telah menghapuskan sejumlah 'kedaulatan'; namun Jerman juga, sejak Revolusi, telah menunjukkan kecenderungan serupa dalam mediasinya.

5.6 TEORI SPEKULATIF

Keadaan Alam

Spekulasi filosofis gemar membayangkan kondisi primitif di mana manusia hidup tanpa pemerintahan, lalu menanyakan bagaimana dari kondisi tersebut umat manusia bisa sampai pada Negara. Imajinasi populer sering menghiasi kondisi primitif ini dengan gambaran senyuman tentang kepolosan dan kenikmatan alam yang berlimpah, dan memimpikan zaman keemasan Surga, di mana belum ada kejahatan dan ketidakadilan, sementara semua orang menikmati kebebasan tanpa batas. dan kebahagiaan dari keberadaan damai mereka. Dalam kondisi primitif ini, tidak ada harta milik, karena alam yang melimpah memberikan kepada setiap orang segala yang dibutuhkan oleh selernya yang tidak canggih dan tidak rusak. Hingga saat ini belum ada perbedaan pangkat, atau bahkan pemanggilan. Masing-masing seperti yang lain. Pada saat itu juga tidak ada penguasa, rakyat, hakim, hakim, tentara, dan pajak.

Dibandingkan dengan cita-cita seperti itu, kondisi politik manusia di kemudian hari pasti tampak menyimpang dan menurun. Hanya ketika manusia menghadapi wabah yang

sebelumnya tidak diketahui, ketika nafsu berkobar di dada mereka, dan bahaya baru muncul, dan rasa bersalah menghancurkan kedamaian jiwa mereka, barulah diperlukan kekuatan untuk menakuti dan menghukum orang jahat, dan untuk menjamin kesenangan semua orang terhadap gangguan. Oleh karena itu, Negara dianggap sebagai kejahatan yang diperlukan, atau setidaknya sebagai institusi yang memaksa dan membatasi untuk menghindari kejahatan yang lebih besar.

Bertentangan dengan gagasan Firdaus yang kekanak-kanakan dan ceria ini, filsuf-filsuf lain yang terkadang murung membayangkan kondisi non-politik manusia jauh lebih buruk daripada kondisi politik, sebagai kondisi kebencian dan perang tanpa henti antara semua melawan semua: dan bahkan jika mereka menganggap Negara sebagai sebuah kejahatan, namun kejahatan ini lebih dapat ditanggung dan lebih ringan dibandingkan dengan 'keadaan alamiah' yang asli dimana manusia bagaikan binatang buas. Gagasan filosofis ini mendapat konfirmasi yang disambut baik dalam spekulasi teologis yang menganggap Negara bukan sebagai sebuah organisasi. tentang Firdaus, tetapi tentang umat manusia yang telah jatuh.

Kedua pandangan ini mengabaikan sifat politik manusia, keduanya mengabaikan kebenaran yang diungkapkan dengan sangat baik oleh Aristoteles, bahwa manusia adalah 'hewan politik'. Kita mungkin membayangkan kondisi manusia yang mendahului munculnya Negara, namun kondisi ini tidak akan pernah bisa terjadi. memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lebih tinggi, dan perkembangannya merupakan suatu kemajuan yang tidak dapat diukur ketika bibit kapasitas politik berkembang dengan sendirinya dan terungkap.

5.7 NEGARA SEBAGAI INSTITUSI KETUHANAN

Pada zaman dahulu dan juga pada Abad Pertengahan, kepercayaan terhadap lembaga ketuhanan Negara lebih luas dan kuat dibandingkan pada masa kini. Namun landasan ilahi Negara ini dipahami dalam pengertian yang sangat berbeda. Menurut salah satu pandangan, Negara adalah karya langsung Tuhan, wahyu langsung dari pemerintahan ilahi di bumi. Pandangan ini mendasari teokrasi Yahudi, dan konsekuensi logisnya selalu berupa bentuk teokratis Negara yang menjadi tempat adaptasinya. Jika Tuhanlah yang mendirikan Negara secara langsung, maka wajar jika Dialah yang memelihara dan mengaturnya secara langsung.

Menurut pandangan lain, Negara hanya didirikan secara tidak langsung oleh Tuhan, dan hanya diatur secara tidak langsung oleh Tuhan. Pandangan ini dianut oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Negara-negara mereka sama sekali tidak bersifat teokratis tetapi sepenuhnya manusiawi, namun tidak ada urusan publik yang penting yang dilakukan pada zaman dahulu tanpa doa dan pengorbanan terlebih dahulu, dan pemeliharaan naungan, yang melaluinya kehendak para dewa ditemukan, menduduki tempat yang besar di negara-negara tersebut. hukum publik Romawi. Mereka menyatukan kesadaran akan kebebasan manusia dan penentuan nasib sendiri dengan keyakinan akan adanya petunjuk ilahi dalam urusan manusia; dan bahkan jika dalam takdir individu kuasa para dewa dirasakan, maka tampak lebih jelas bagi mereka bahwa takdir komunitas moral besar itu, yang kita sebut Negara, tidak dapat dipisahkan dari kehendak dan karya ketuhanan. Apakah mereka salah?

Sudah jelas bahwa Kekristenan tidak dapat menganggap Negara berada di luar tatanan ilahi dan pemerintahan dunia. Penting bagi konsepsi Kristiani bahwa rasul Paulus, pada saat Kaisar Nero sedang menganiaya umat Kristiani, menyampaikan kata-kata keji ini kepada orang-orang Romawi (xiii.1): 'Hendaklah setiap jiwa tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi karena tidak ada kekuatan selain dari Tuhan; dan kekuasaan yang ada ditetapkan oleh Tuhan.' Oleh karena itu, wajar saja jika selama Abad Pertengahan, di semua Negara Kristen, otoritas kedaulatan berasal dari Tuhan, dan otoritas tertinggi, yaitu Kaisar, segera dan secara langsung.

Betapapun besarnya pandangan yang menghubungkan naik turunnya suatu negara dengan pemerintahan ilahi di dunia, dan betapapun pentingnya nilai moral yang harus diperhitungkan, kita tidak boleh mengabaikan bahwa pandangan ini pada dasarnya bersifat keagamaan, dan bukan politis; dan dengan demikian gagasan ini, jika dijadikan prinsip politik dan hukum, akan menyebabkan dan meringankan kesalahan dan penyalahgunaan. Dengan demikian:

1. Tuhan memang telah menjadikan manusia sebagai makhluk politik, namun pada saat yang sama Dia juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk mewujudkan gagasan Negara yang ditanamkan melalui usahanya sendiri dan menurut penilaiannya sendiri, dan dalam bentuk-bentuk yang dirasa cocok baginya. Merupakan kesalahan besar jika menolak bentuk-bentuk negara tertentu, misalnya negara republik, karena Tuhan memerintah dunia sebagai raja.
2. Otoritas memang pada prinsipnya dan pada kenyataannya bergantung pada Tuhan, tetapi bukan dalam arti bahwa Tuhan telah meninggikan orang-orang tertentu yang memiliki hak istimewa melebihi keterbatasan kodrat manusia, mendekatkan mereka kepada-Nya dan menjadikan mereka setengah dewa, atau dalam arti bahwa Tuhan telah menyebut para penguasa manusia sebagai wakil-wakil pribadi-Nya, identik dengan diri-Nya sepanjang wewenang mereka diperluas. Gagasan-gagasan teokratis seperti itu bertentangan dengan sifat kemanusiaan orang-orang yang dipercayakan pemerintahannya. Kata-kata bangga Louis XIV, 'Kami para pangeran adalah gambaran hidup dari Dia yang maha kudus dan maha kuasa,' merupakan penghujatan terhadap Tuhan, dan penghinaan terhadap rakyatnya—manusia, juga terhadap dirinya.
3. Banyak orang memahami otoritas, berbeda dengan orang yang menjalankannya, sebagai otoritas yang bersifat super dan bersifat politis. Stahl berkata, Otoritas Negara berasal dari Tuhan, tidak hanya dalam arti bahwa semua hak berasal dari Tuhan, harta benda, perkawinan, otoritas dari pihak ayah, namun dalam arti yang sangat spesifik, bahwa pekerjaan Tuhanlah yang Dia atur. Negara memerintah bukan hanya berdasarkan hak-hak yang diberikan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya, namun negara memerintah atas nama Tuhan, oleh karena itu Negara dibalut dengan keagungan.' Namun hal ini harus dilakukan. kembali ke teokrasi obyektif, yang secara praktis akan membuat penguasa dianggap sebagai wakil pribadi Tuhan—sebuah pandangan yang ditolak oleh Stahl sendiri—dan akan memperkenalkan kembali semua asumsi dan penyelewengan yang terkait dengan teokrasi tersebut. Kristus sendiri dengan perkataannya, 'Berikan kepada Kaisar apa

yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan,' telah dengan jelas dan tegas menunjukkan karakter manusiawi Negara, dan menolak setiap identifikasi otoritas politik dengan pemerintahan ilahi yang khusus. Oleh karena itu ilmu politik sangat baik dalam mempertimbangkan keberadaan dan lembaga-lembaga Negara dari sudut pandang manusia.

4. Tidak jarang ketidakberubahan konstitusi yang ada, dan terutama konstitusi yang dimiliki oleh penguasa atau dinastinya, dipertahankan dengan prinsip bahwa 'kekuasaan yang ada telah ditetapkan oleh Tuhan.' Namun hal tersebut juga merupakan kekekalan bentuk-bentuk eksternal. dan hubungan pribadi bukanlah bagian penting dari pemerintahan ilahi di dunia, seperti yang ditunjukkan oleh seluruh sejarah; dan nasihat Paulus, untuk mematuhi 'penguasa yang ada', secara tidak langsung mengakui keberubahan institusi-institusi politik. Memang benar, pada abad ketujuh belas, ajaran tersebut mungkin menyebabkan banyak orang Inggris yang saleh memiliki keraguan yang tulus apakah menentang tirani James II dan mencabut takhtanya adalah hal yang benar; namun setelah William dari Orange diakui sebagai raja oleh negara dan parlemen, bahkan penganut agama Tory yang paling cermat dan teliti pun dapat menghormatinya 'kekuasaan yang ditahbiskan oleh Tuhan.'
5. Sama halnya dengan persoalan tanggung jawab. Bahwa negarawan yang diberi banyak kepercayaan, dan bahwa para pangeran yang diberi kekuasaan, bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang mereka lakukan atau lalai, mengikuti prinsip sebelumnya; namun hal ini tidak menentukan pertanyaan selanjutnya, apakah dan sejauh mana mereka juga bertanggung jawab kepada hakim manusia. Ketidakbertanggungjawab terhadap hakim manusia diklaim sebagai otoritas tertinggi dalam Negara, bukan karena hal tersebut secara khusus bersifat ilahi, namun semata-mata karena hal tersebut merupakan hal yang tertinggi.

Negarawan tidak boleh, dalam keyakinan bahwa Tuhanlah yang menentukan nasib suatu bangsa dan negara, dan dalam keyakinan bahwa Tuhan akan memerintah dengan baik, mencoba Tuhan dan melalaikan tanggung jawabnya sendiri. Sebaliknya, ia tidak terbebas dari tanggung jawabnya sendiri, sampai ia dengan sungguh-sungguh memenuhi tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sekuat tenaga.

5.8 TEORI KEKUATAN

'Negara adalah karya dominasi yang penuh kekerasan, negara didasarkan pada hak pihak yang lebih kuat.' Oleh karena itu, kita diyakinkan oleh para filsuf tertentu, namun lebih sering lagi oleh para penguasa lalim.

Doktrin ini mendukung despotisme karena membenarkan setiap tindakan kekerasan; namun hal ini juga dapat memenuhi tujuan kaum revolusioner ketika mereka sudah cukup kuat untuk menggunakan kekerasan secara terbuka. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekuatan brutal yang melanggar hak. Ini adalah sofisme yang hanya menarik bagi yang kuat, lebih cenderung menghancurkan daripada menipu yang lemah: ia mungkin menipu orang yang memegangnya, tapi tidak yang lain.

Dikatakan bahwa sejarah membuktikan kebenaran pendapat ini. Tentu saja, kekerasan lebih sering muncul dalam pendirian Negara dibandingkan dengan kontrak, namun sangat jarang kekerasan yang terjadi pada Negara yang dihasilkan secara sewenang-wenang, dan tidak pernah terjadi pada Negara yang besar dan bertahan lama. Sebagai aturan, jika kekerasan, terutama dalam bentuk perang, mempunyai andil dalam pendirian negara-negara baru, maka kekuatan tersebut masih hanya sekedar pembantu dari tuntutan hak yang sesungguhnya. Ia bukanlah sumber hak, namun hanya menerobos hambatan-hambatan yang menghambat alirannya pada jalur yang semestinya. Kekuatan tidak menciptakan hak, namun mendukungnya, dan memaksa pengakuan terhadapnya. Di mana pun dalam sejarah kekuatan muncul dalam ketelanjangannya, di sana ia bukanlah instrumen penciptaan, melainkan instrumen kehancuran dan kematian.

Doktrin ini merupakan kontradiksi yang paling mencolok terhadap konsep kebebasan pribadi. Ia hanya mengakui tuan dan budak. Yang dimaksud dengan manusia merdeka (*liberi*) adalah manusia yang merdeka (*libertini*). Hal ini juga bertentangan dengan gagasan tentang Hak atau Hukum, yang jelas-jelas memiliki makna spiritual dan moral: kekuatan fisik semata-mata harus memberikan manfaat bagi kebenaran dan, jika kekuatan tersebut berpura-pura menjadi benar, maka kekuatan tersebut telah melawan pemiliknya yang sebenarnya. Namun, bahkan kesalahan doktrin ini masih mengandung sisa kebenaran. Hal ini menonjolkan salah satu elemen yang sangat diperlukan bagi Negara, yaitu kekuatan (*Macht*), dan memiliki pembenaran tertentu dibandingkan dengan teori yang berlawanan yang mendasarkan Negara pada kehendak sewenang-wenang individu, dan secara logis mengarah pada impotensi politik. Hal ini menekankan pada kenyataan dan fakta, dan memperingatkan kita terhadap upaya sia-sia dalam mewujudkan impian spekulasi belaka, dimana kekuatan alam menolaknya.

Tanpa kekuatan, sebuah negara tidak akan terbentuk dan tidak akan bisa bertahan. Kekuatan diperlukan di dalam, maupun di luar; ketika kekuatan telah memberikan hasil yang kuat dan bertahan lama, maka kekuatan tersebut mencari dan secara umum memperoleh hubungan dengan hak, yaitu pengakuan dan pemurnian melalui hak. Tanpa hak, kekuatan pihak yang lebih kuat akan menjadi brutal, serigalalah yang memangsa anak domba. Jika digabungkan dengan hak, maka hal itu akan sesuai dengan sifat moral manusia.

5.9 TEORI KONTRAK

Terutama sejak zaman Rousseau, doktrin bahwa Negara adalah hasil kontrak yang bebas, konvensi antar warga negaranya, telah menikmati popularitas yang besar dan tersebar luas. Hal ini menyanjung rasa puas diri laki-laki; karena setiap orang mungkin menganggap dirinya sebagai pendiri Negara: dan hal ini tampaknya sesuai dengan keinginan semua orang; karena setiap orang boleh menafsirkan syarat-syarat kontrak sesuai pilihannya. Teori ini memperoleh otoritas yang fatal pada saat Revolusi Perancis. Dengan bantuannya, bentuk-bentuk politik lama dirobuhkan, dan berbagai upaya dilakukan namun gagal untuk mendirikan sebuah bangunan baru di atas reruntuhan yang akan menyenangkan semua orang. Namun, meskipun teori ini mendapat penerimaan khusus sebagai pembenaran revolusi, teori ini sebelumnya berfungsi untuk mempertahankan legitimasi penguasa absolut.

Apa yang dikatakan mengenai teori gaya berlaku sebaliknya dalam kasus ini. Teori kekerasan, pada umumnya, mendukung despotisme, namun, secara khusus, dapat memaafkan akibat-akibat revolusi. Teori kontrak khususnya mendukung anarki, namun secara khusus membela penindasan terhadap minoritas oleh mayoritas yang sewenang-wenang, atau tirani seorang penakluk atas mereka yang menyerah padanya.

Teori ini mengklaim validitas universal. Hal ini membuat peningkatan, dan dalam arti tertentu juga kelangsungan, semua Negara bergantung pada kontrak. Namun sejarah tidak memberikan satu contoh pun di mana suatu Negara benar-benar terbentuk karena kontrak antar individu. Memang ada kasus-kasus tertentu mengenai kontrak antara dua negara atau lebih yang menghasilkan sebuah Negara baru: ada juga beberapa kasus di mana para pangeran dan kepala suku, melalui kontrak dengan kelas-kelas atau kelompok masyarakat tertentu, menghasilkan konstitusi-konstitusi baru: namun terdapat tidak ada contoh di mana suatu Negara dibentuk seperti perusahaan perdagangan atau asuransi oleh warga negaranya yang 'setara'. Pendapat bahwa keberlangsungan suatu negara bergantung pada pembaharuan kontrak antar individu secara terus-menerus, hanya mendapat sedikit dukungan dari sejarah. Sebaliknya kita mendapati bahwa seseorang dilahirkan sebagai anggota Negara, dan dilahirkan, dilahirkan, dan dididik dengan ciri-ciri khusus bangsa dan negaranya sebelum ia mampu memiliki dan menyatakan kehendaknya. memiliki.

Oleh karena itu, bukti sejarah sangat bertentangan dengan teori ini. Bahkan pada saat doktrin kontrak sosial diterima secara luas dan mempunyai pengaruh paling besar, hal ini bertentangan dengan fakta nyata. Masyarakat dipecah menjadi 'warga negara yang bebas dan setara', namun bahkan dalam pertemuan-pertemuan utama, kelompok minoritas tidak melakukan kontrak dengan kelompok mayoritas, yang melaksanakan kehendak mereka seolah-olah kelompok tersebut mempunyai keunggulan dan keabsahan tersendiri. Era Majelis Konstituante memang dianggap sebagai seleksi dan representasi seluruh warga negara, dan mempunyai tugas untuk menyepakati sebuah konstitusi; tetapi bahkan di sini bentuk prosedurnya adalah keputusan satu badan, dan bukan kontrak antara sejumlah individu. Masyarakat mengadopsi fiksi kontrak, dan menipu diri mereka sendiri dan orang lain dengan berbicara tentang persetujuan individu, dimana mayoritas, sebagai organ dari keseluruhan, menjalankan otoritas yang seringkali merupakan tirani yang tidak dapat ditoleransi.

Teori ini mungkin terbantahkan tidak hanya oleh sejarah tetapi juga oleh kritik logis. Ini mengasumsikan kebebasan dan kesetaraan individu yang membuat kontrak; namun kebebasan politik, yang diandaikan di sini, hanya dapat diwujudkan di dalam Negara, dan tidak di luar Negara. Manusia memang mempunyai bakat untuk kebebasan ini, sebagaimana ia mempunyai dorongan dan kebutuhan akan Negara, namun kebebasan ini tidak akan pernah bisa diwujudkan, kecuali dalam kebebasan organik Negara. Lebih lanjut, jika individu-individu setara, maka sebuah Negara tidak akan pernah ada, karena hal ini merupakan sebuah kondisi yang diperlukan untuk menciptakan kesenjangan politik, yang tanpanya tidak akan ada penguasa dan tidak ada yang diperintah. Kesalahan utama terletak pada representasi individu sebagai pihak yang melakukan kontrak. Jika individu membuat kontrak, maka terciptalah hak privat, namun bukan hak publik. Apa yang menjadi milik individu adalah milik pribadinya, milik

pribadinya. Dengan itu dia bisa menanganinya, satu sama lain bisa membuat kontrak tentang hal itu. Namun kontrak tidak bisa bersifat politis kecuali sudah ada komunitas di atas individu; karena suatu kontrak, jika bersifat politis, tidak berurusan dengan kepentingan pribadi individu, namun dengan kepentingan umum masyarakat.

Dengan demikian, baik suatu bangsa maupun negara tidak dapat timbul dari kontrak antar individu. Jumlah keinginan individu tidak menghasilkan keinginan bersama. Penolakan sejumlah hak pribadi tidak menghasilkan hak publik. Bagi politik praktis, doktrin ini berada pada tingkat tertinggi: berbahaya, karena menjadikan Negara dan institusi-institusinya sebagai hasil dari tingkah laku individu, dan menyatakan bahwa hal tersebut dapat diubah sesuai dengan keinginan individu yang hidup pada saat itu. Hal ini menghancurkan konsepsi hukum publik, menghasut warga negara untuk melakukan gerakan-gerakan inkonstitusional, dan membuat negara berada dalam ketidakamanan dan kebingungan. Oleh karena itu, hal ini harus dianggap sebagai teori anarki daripada doktrin politik. Meski demikian, hal tersebut mengandung unsur kebenaran. Bertentangan dengan teori yang memandang Negara hanya sebagai produk alam, teori ini menekankan kebenaran bahwa kehendak manusia dapat menentukan dan mempengaruhi pembentukan Negara; dan bertentangan dengan empirisme yang tidak dipikirkan dengan matang, hal ini membenarkan hak kebebasan manusia dan rasionalitas Negara.

5.10 KEMASYARAKATAN ALAMI DAN KESADARAN POLITIK MANUSIA

Tidaklah cukup hanya menyangkal teori-teori spekulatif yang ada saat ini. Kita masih harus menemukan satu penyebab umum munculnya negara-negara, yang membedakannya dari berbagai bentuk kemunculannya. Hal ini kita temukan dalam sifat manusia, yang selain keberagaman individualnya, juga terdapat kecenderungan komunitas dan persatuan. Kecenderungan-kecenderungan ini berkembang, dan masyarakat merasa dirinya sebagai bangsa, dan mencari bentuk lahiriah yang sesuai. Dengan demikian dorongan batin kepada Masyarakat menghasilkan pengorganisasian eksternal kehidupan bersama dalam bentuk pemerintahan mandiri yang gagah berani, yaitu dalam bentuk Negara.

Kecenderungan sosial ini mula-mula bekerja secara naluriah dan tanpa disadari. Banyak dari mereka memandang, sebagian dengan rasa percaya dan sebagian lagi dengan rasa takut, pada seorang pemimpin yang keberanian dan kejeniusannya membuat mereka terkesan, dan mereka menghormatinya sebagai ekspresi tertinggi komunitas mereka. Mereka mengatur diri mereka di bawah dia, dan mematuhi perintahnya. Namun lambat laun, seiring dengan kemajuan peradaban dan pengalaman, dorongan tersembunyi itu terungkap, dan terbentuklah kesadaran dan kehendak Negara, pertama-tama, seperti yang wajar, dalam diri para pemimpin dan pemimpin rakyat: di dalam diri mereka hal ini menjadi kesadaran aktif dan kehendak Negara yang teratur dan efektif, sementara massa yang diperintah belum berkembang melampaui kesadaran pasif Negara. Lambat laun kesadaran ini meluas ke kalangan yang lebih tinggi, dan akhirnya juga di kalangan kelas bawah dan tatanan Masyarakat, dan bahkan menjadi aktif dan efektif di antara mereka. Asumsi mengenai kecenderungan politik dalam sifat manusia yang pada mulanya tidak disadari, namun

kemudian disadari, tidak bertentangan dengan asal usul sejarah Negara, namun dapat menjelaskan hal tersebut.

Di kalangan yang berkuasa, nafsu ini meningkat menjadi nafsu mendominasi, di kalangan yang lemah ia menjadi tunduk, namun di kalangan yang bebas ia diterangi oleh pemahaman dan dipenuhi oleh kesadaran diri moral yang selaras dengan kesadaran moral umum. Hanya Negara bebas yang merupakan Negara sejati, karena hanya di dalamnya terdapat semangat politik bersama (*Statsgeist*) yang merasuki semua kelas masyarakat. Pandangan ini, yang telah diungkapkan oleh orang-orang zaman dahulu, memuat semua yang benar dalam teori-teori spekulatif yang salah, tanpa kesalahan-kesalahan yang menyertainya. Negara secara tidak langsung bersifat ketuhanan, karena Tuhan telah menanamkan dorongan sosial dalam sifat manusia, dan dengan cara ini, menghendaki terwujudnya Negara. Oleh karena itu, perasaan keagamaan yang kuat tidak akan terluka jika kita menyatakan bahwa negara, pertama-tama, adalah hasil karya manusia. Sekali lagi, pandangan kami mengakui pentingnya kekuatan nyata yang sangat diperlukan dalam pembentukan Negara; karena kekuatan esensial bergantung pada dorongan umum dari sifat manusia. Yang terakhir, unsur kehendak bebas diberikan haknya; namun alih-alih terpecah-pecahnya keinginan individu, kami mengakui adanya keinginan bersama dari suatu bangsa atau Negara. Kehendak umum ini ada dalam benih di antara suatu bangsa, sama alaminya dengan kecenderungan untuk berserikat dan berorganisasi, yang kita sebut sebagai kecenderungan politik. Kehendak bersama ini, dalam perwujudannya, menjadi kehendak Negara, sedangkan kehendak individu tetap bersifat individual meskipun dua individu membuat kontrak di antara mereka. Oleh karena itu, ekspresi yang tepat dari kehendak bersama bukanlah suatu Kontrak, melainkan suatu Hukum (*Gesetz*) dalam hal peraturan-peraturan permanen, suatu Perintah (*Befehl*) dalam hal polisi administratif, suatu Keputusan (*Urtheil*) dalam penyelenggaraan peradilan. Negara mempunyai organ-organ yang memungkinkan kehendak bersama untuk menyadari dirinya sendiri, untuk mengambil keputusan, dan untuk melaksanakan resolusi-resolusinya.

Oleh karena itu, Negara bukanlah suatu tatanan yang hanya bertujuan untuk menjinakkan nafsu jahat. Ini bukanlah kejahatan yang perlu, tapi kebaikan yang perlu. Hanya dengan terwujudnya Negara maka masyarakat dan umat manusia, secara kolektif, dapat mewujudkan kesatuan batin mereka yang sesungguhnya dan mencapai kehidupan bersama yang bebas. Negara adalah pemenuhan ketertiban umum, dan penyelenggaraan bagi kesempurnaan kehidupan bersama dalam segala urusan kemasyarakatan. Dengan memahami hal ini, Negara pada dasarnya adalah bentukan manusia dan bumi; namun tidak ada yang menghalangi kita untuk menandingi cita-cita keagamaan tentang Gereja yang tak kasat mata, yang merupakan komunitas roh-roh yang dipersatukan oleh agama, dengan cita-cita politik tentang Negara tak kasat mata yang merupakan komunitas roh-roh yang bersatu secara politik. Para teolog berbicara tentang Gereja yang lebih sempurna di surga, sehingga negarawan mungkin menganggap Negara duniawi hanya sebagai persiapan untuk Negara surgawi. Namun Negara sebenarnya adalah negara dimana kita hidup dan bekerja. Ilmu politik berkaitan dengan hal itu saja, dan Negara seperti itu harus dijelaskan dan dipahami sepenuhnya berdasarkan pertimbangan sifat manusia.

BAB 6

AKHIR NEGARA

6.1 KEADAAN, TUJUAN ATAU SARANA? SEBERAPA JAUH TUJUAN DAN SARANANYA?

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah negara merupakan tujuan atau sarana? yaitu, apakah Negara mempunyai tujuan itu sendiri (*Selbstsweck*), atau sekadar berfungsi sebagai alat yang memungkinkan individu mencapai tujuan mereka? Teori kuno tentang Negara, khususnya teori Yunani, menganggap Negara sebagai tujuan tertinggi hidup manusia, sebagai kemanusiaan yang sempurna, dan oleh karena itu cenderung menganggap Negara sebagai tujuan dan tujuan itu sendiri. Dibandingkan dengan Negara, individu laki-laki hanya tampak sebagai bagian, bukan sebagai makhluk yang mempunyai hak pribadi tersendiri. Negara tidak mengabdikan pada individu, namun individu mengabdikan pada Negara, karena anggota mengabdikan pada badan. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu kesejahteraan rakyat dikorbankan demi kesejahteraan Negara, dan pada kenyataannya kesejahteraan rakyat hanya bisa dibenarkan dan bernilai jika bermanfaat bagi kesejahteraan Negara. Demikian pula kebebasan individu hanya dianggap sebagai bagian dari kebebasan nasional, dan tidak mendapat dorongan atau perlindungan ketika kebebasan tersebut berusaha mengambil jalannya sendiri yang bertentangan dengan kesejahteraan umum bangsa dan negara.

Yang benar-benar bertentangan dengan teori fundamental orang-orang kuno ini adalah pendapat, yang sering kali dianut oleh para penulis Inggris dan Amerika, bahwa Negara bukanlah tujuan akhir, namun sekadar sarana untuk menjamin kesejahteraan individu. Macaulay berulang kali dalam karyanya menyatakan bahwa kelemahan utama para politisi kuno dan Machiavelli terletak pada kenyataan bahwa mereka, seperti halnya para politisi modern, tidak mengakui prinsip besar bahwa 'masyarakat dan hukum ada hanya untuk tujuan meningkatkan jumlah kebahagiaan pribadi.' Aliran modern ini memandang Negara hanya sebagai institusi atau mesin yang memberikan keamanan kepada individu atas kehidupannya, harta bendanya, dan kebebasan pribadinya, atau paling tidak sebagai ciptaan buatan yang dirancang untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan semua individu atau berapapun jumlahnya. Sejak masa Bacon, pendapat ini telah dipertahankan dengan penuh semangat oleh banyak politisi, dan bahkan oleh para ahli teori. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal hal itu, siapa pun yang melihat di dalam Negara hanyalah sekumpulan individu. Macaulay percaya bahwa kemajuan dalam penyelenggaraan urusan publik akhir-akhir ini terutama disebabkan oleh pengaruh teori ini. Robert von Mohl menganggap tidak masuk akal jika menganggap laki-laki sama pentingnya dengan institusi semata demi kesejahteraan mereka.

Bagi saya, baik pandangan kuno maupun modern mengandung benih kebenaran; namun keduanya melakukan kesalahan dengan hanya memperhatikan satu sisi permasalahan dan mengabaikan atau menyangkal sisi lainnya. Bentuk pertanyaannya sendiri, apakah Negara merupakan sarana atau tujuan, mengarah pada keberpihakan dan oleh karena itu menimbulkan kesalahan. Dari satu sudut pandang sesuatu dapat dianggap sebagai alat untuk

mencapai tujuan-tujuan lain, dan dari sudut pandang lain dianggap mengandung tujuan itu sendiri. Sebuah gambar sering kali menjadi sarana untuk memperoleh penghidupan bagi senimannya atau keuntungan bagi pedagang gambar. Namun karya seni sejati bagi sang seniman adalah tujuan dari upaya tertingginya; dia melihat di dalamnya ekspresi perasaannya yang paling jelas, perwujudan cita-citanya. Dengan cara ini, hal itu mencapai tujuannya sendiri. Demikian pula, perkawinan tidak diragukan lagi berfungsi sebagai sarana bagi suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, dan membuka kehidupan yang lebih bahagia bagi keduanya. Namun perkawinan juga merupakan penyatuan dua jenis kelamin yang terpisah secara kodratnya, dan di atas penyatuan ini didirikanlah keluarga, yakni suatu unit kolektif yang lebih tinggi, di mana keberadaan individual semua anggotanya berada di bawahnya. Setiap anggota keluarga rela mengorbankan sebagian kepentingan dan kemauan pribadinya demi tujuan yang lebih tinggi, yaitu terkait dengan pernikahan dan keluarga.

Hal serupa juga terjadi pada negara. Di satu sisi merupakan sarana untuk kepentingan individu yang menyusunnya. Dari sudut pandang lain, ia mempunyai tujuan tersendiri, dan demi tujuan tersebut, individu-individu berada di bawah, dan terikat untuk melayani tujuan tersebut. Pandangan sepihak masyarakat dahulu, yang mengabaikan individu dalam suatu negara, sangat membahayakan kebebasan dan kesejahteraan, dan langsung mengarah pada konsep kemahakuasaan, yang dengan mudah merosot menjadi tirani Negara. Pandangan yang sama-sama sepihak dari masyarakat modern, yang tidak mampu melihat perbedaan antara kayu dan pohon, gagal mengenali keagungan Negara, dan dengan demikian cenderung memecah negara menjadi kumpulan individu yang kebingungan dan mendorong anarki.

Masyarakat zaman dahulu gagal memberikan perhatian yang cukup terhadap tugas penting Negara, yaitu perlindungan kebebasan pribadi dan peningkatan kesejahteraan pribadi mayoritas. Politik modern dapat mengklaim manfaatnya karena telah mengakui fungsi Negara ini, dan menerapkannya ke dalam praktik yang lebih umum dibandingkan dengan yang dilakukan di masa lalu. Saat ini, sebuah kebijakan dianggap hina dan penuh kebencian karena memperlakukan kesejahteraan individu seperti sebuah bola yang bisa dilemparkan begitu saja sesuai keinginan penguasa, atau dijatuhkan begitu saja karena keadaan yang menentukan. Kini diakui bahwa hukum dan para pengelolanya tidak hanya menjalankan kekuasaan atas individu, namun juga memberikan pelayanan yang sangat penting dan penting bagi mereka. Sejumlah besar institusi publik yang berguna dan dermawan saat ini bermula dari pandangan ini. Kita harus menelusuri perkembangan modern kebebasan pribadi, dan khususnya kebebasan berpendapat. Hal ini telah diterapkan oleh agama Kristen pada kehidupan beragama, dan oleh pengertian hukum Teutonik pada seluruh keberadaan hukum individu.

Namun meskipun demikian, merupakan suatu kesalahan logis dan politis jika kita berpandangan bahwa Negara ada hanya demi kepentingan individu, dan bahwa pemerintah tidak punya tujuan selain memperhatikan kesejahteraan mereka. Pertentangan seperti ini akan menghancurkan esensi Negara, dan akan mereduksi Hukum Publik (*Statsrecht*) menjadi kondisi awal dari Hukum Perdata (*Privatrecht*). Di semua negara yang berjiwa jantan, terdapat ribuan laki-laki yang, ketika negara berada dalam bahaya atau kebutuhan, akan memikul

beban berat, dan akan membahayakan kedamaian keluarga dan kehidupan mereka sendiri. Semangat rela berkorban ini hanya bisa dijelaskan dengan anggapan bahwa orang-orang ini lebih mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan negara dan bangsanya daripada dirinya sendiri. Perbuatan para pahlawan zaman dahulu akan menjadi kebodohan fanatisme yang sia-sia jika Negara hanya menjadi alat untuk melayani kepentingan individu, jika kehidupan kolektif suatu bangsa tidak mempunyai nilai yang lebih tinggi dari kehidupan banyak individu. Di tengah bahaya dan krisis yang besar dalam kehidupan berbangsa, menjadi jelas bagi manusia bahwa Negara adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih tinggi daripada masyarakat yang saling menjamin. Ketika rasa cinta terhadap tanah air berkobar, hal ini meluluhkan ambisi egois setiap individu, dan ketika rasa tanggung jawab terhadap negara terbangun di masyarakat, hal ini akan menginspirasi dan mengangkat derajat mereka.

Sebagaimana bangsa merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar jumlah orang yang menjadi anggotanya, maka kesejahteraan nasional tidak sama dengan jumlah kesejahteraan individu. Memang benar bahwa ada hubungan dekat di antara keduanya, dan mereka biasanya naik dan turun bersama-sama. Jika kesejahteraan individu mayoritas berkurang, kesejahteraan Negara biasanya akan menderita akibat kejahatan yang serius. Namun garis dan arah keduanya tidak selalu sejajar. Kadang-kadang mereka saling bersilangan, dan kadang-kadang mereka terpisah sama sekali. Sesekali Negara terpaksa, baik demi kelestarian negaranya sendiri, atau demi kepentingan generasi mendatang, untuk mengajukan tuntutan yang berat kepada para anggotanya saat ini, dan memberikan beban yang berat kepada mereka. Kadang-kadang juga terjadi bahwa kebutuhan kesejahteraan individu memerlukan bantuan dan dukungan luar biasa dari Negara, sehingga menimbulkan kewajiban yang serius.

Oleh karena itu, kita harus mengkaji lebih dekat dalam kondisi apa Negara merupakan sarana untuk kepentingan individu, dan dalam kondisi apa dan dalam batasan apa Negara, sebagai tujuan itu sendiri, dibenarkan dalam menuntut subordinasi individu anggotanya.

6.2 PANDANGAN SALAH TENTANG AKHIR NEGARA

Telah sering ditegaskan dalam teori, dan bahkan lebih sering lagi dalam praktik, bahwa tujuan sebenarnya dari Negara adalah kekuasaan tertinggi, terutama para pangeran atas rakyatnya. Jika terpeliharanya kekuasaan ini merupakan akhir dari Negara, kesimpulan logisnya adalah bahwa Negara yang ideal harus bersifat absolut dan seluas mungkin, sehingga tujuan akhir dari upaya politik adalah monarki universal yang absolut, atau lebih tepatnya despotisme universal. Hal ini akan membuat kebebasan nasional tidak dapat didamaikan dengan pengembangan kekuatan manusia.

Keseluruhan konsepsi ini bermula bukan dari sifat manusia, atau dari dorongan sosial yang telah ditanamkan oleh alam dalam diri umat manusia, melainkan dari ambisi para penguasa dan keinginan angkuh mereka untuk meninggikan diri. Aristoteles sudah lama mengutuk pendapat ini dalam diktumnya yang terkenal, 'Semua konstitusi yang hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi para penguasa adalah korupsi atau penyimpangan terhadap konstitusi normal.' Kita lupa bahwa suatu bangsa ada di dalam Negara; bahwa rakyatnya adalah laki-laki seperti penguasanya, dan mempunyai kapasitas, perasaan, dan

kekuatan kemanusiaan yang sama; Oleh karena itu, sangatlah tidak masuk akal untuk menganggap satu kelas sebagai satu-satunya pemilik hak-hak politik, dan kelas lainnya hanya sebagai objek kekuasaan mereka, sebagai benda. Semua argumen yang menentang perbudakan juga valid untuk melawan despotisme semacam ini.

Kekuasaan tidak diragukan lagi merupakan ciri kekuasaan suatu negara, namun ia bukanlah akhir dari negara; sebaliknya ia merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan Negara. Ini lebih merupakan kewajiban terhadap negara daripada hak untuk dinikmati oleh penguasa. Oleh karena itu, peraturan perlu dibatasi dan ditentukan oleh konstitusi. Cita-cita suatu negara yang mendekati kesempurnaan tidak terletak pada kekuasaan absolut, melainkan konstitusional, yaitu kekuasaan relatif. Sering terjadi bahwa suatu bentuk pemerintahan, yang awalnya didirikan dengan niat baik, akhirnya berhenti seiring dengan perubahan kondisi suatu negara. Dalam kasus seperti ini, kebijakan yang sehat tidak boleh membiarkan sistem ini tidak berubah seperti yang diwarisi dari generasi sebelumnya; sebaliknya, tujuan kita seharusnya adalah memperbaiki sistem yang sudah tidak berguna lagi, dan mengembalikan keselarasan dengan kondisi lain. dari kehidupan nasional.

Menurut teori teokratis, akhir dari Negara adalah terwujudnya kerajaan Tuhan di bumi. Stahl mengatakan: 'Tugas negara bergantung pada pelayanan kepada Tuhan. Negara harus menegakkan pemerintahan Tuhan, dan menjaga keadilan, disiplin, dan moralitas, yang merupakan perintah Tuhan dalam kehidupan sosial.' Pada abad pertengahan, konsepsi ini secara umum diyakini oleh umat Kristen dan Islam. Namun dunia modern, meskipun mengakui pentingnya pandangan ini secara religius, dan sepenuhnya memahami bagaimana seluruh mekanisme dunia diungkapkan kepada jiwa yang saleh melalui cahaya administrasi ilahi, sepenuhnya menolak cara yang keliru dan fatal dalam penerapan pemerintahan ilahi. diterapkan untuk mengarahkan pelaksanaan urusan manusia.

Perbandingan yang mendasari gagasan teokrasi, bahwa pangeran memerintah suatu negara sebagaimana Tuhan memerintah dunia, jelas salah. Kekuasaan Tuhan atas dunia adalah kekuasaan yang mutlak atas makhluk-makhluk relatif, kekuasaan pencipta atas ciptaan-Nya: kita tidak dapat menemukan asal-usulnya, kita juga tidak dapat mendefinisikan metode-metode atau obyek-obyeknya. Kekuasaan seorang pangeran atas suatu bangsa adalah kekuasaan seorang laki-laki atas laki-laki, yaitu makhluk serupa; kehidupan sang pangeran terbimbing dan kualitasnya terbatas seperti halnya rakyatnya, dan rakyatnya sepenuhnya mampu mengkritiknya dari sudut pandang manusia.

Oleh karena itu, perbandingan seorang pangeran dengan Tuhan adalah salah dari sudut pandang apa pun, dan, karena hal itu mengarah pada kesombongan dan harga diri yang berlebihan, hal itu juga berbahaya. Tujuan Negara harus dapat diketahui oleh manusia, tujuan tersebut harus ditentukan oleh sifat manusia, dan tujuan tersebut harus dapat dicapai dengan usaha manusia. Adalah keliru jika menempatkan tujuan Negara di luar masyarakat dan negara yang membentuknya, sehingga negara hanya menjadi alat untuk mengamankan objek-objek eksternal.

Partai klerikal telah terbiasa membuktikan perlunya Negara Gereja dengan menunjukkan bahwa independensi dan otoritas Gereja Katolik Roma memerlukan seorang

Paus yang sekaligus menjadi penguasa berdaulat di Roma. Mereka gagal memahami bahwa argumen ini jelas-jelas bertentangan dengan kekuasaan duniawi. Karena dengan melakukan hal tersebut mereka menyangkal independensi Negara Kepausan, dan dengan demikian juga karakter mereka sebagai sebuah Negara, karena tidak ada Negara yang bisa hidup sebagai budak, yang menginginkan kemauan dan hak hukum, dari suatu kekuatan eksternal, meskipun negara tersebut adalah Katolik Roma. Gereja. Mereka beranggapan bahwa rakyat Romawi yang membentuk Negara ini telah tunduk pada perbudakan politik demi kepentingan komunitas keagamaan dan non-politik, sebuah anggapan yang sama-sama bertentangan dengan karakter masyarakat dan sifat keagamaan Gereja.

Sejarah telah menyatakan penilaiannya atas besarnya hal ini. Roma kini bukan milik Susunan Kristen Katolik, yang terbagi menjadi banyak Negara, melainkan milik bangsa Romawi, atau lebih tepatnya milik Italia, yang mana bangsa Romawi menjadi anggotanya. Namun saat ini pun ada beberapa contoh kesalahan yang sama. Kerajaan Lichtenstein jelas tidak ada demi desa kecil Lichtenstein dan populasinya yang sedikit. Ia hanya berfungsi untuk tujuan eksternal, yaitu untuk mendukung pangkat dan martabat dinasti pangeran yang tinggal di luar negeri di istana kekaisaran Austria. Ini jelas merupakan suatu Negara yang tidak mempunyai tujuan akhir.

6.3 PANDANGAN YANG TIDAK CUKUP ATAU BERLEBIHAN TENTANG AKHIR NEGARA

Setelah Kant dan Fichte, pendapat yang sudah lama beredar di Jerman adalah bahwa tujuan sebenarnya dari Negara hanyalah jaminan hak, dan khususnya hak pribadi dan harta benda. Kant (*Rechtslehre*, §§ 47–49) secara tegas menyatakan bahwa 'keamanan (yaitu, tujuan) Negara tidak terletak pada kesejahteraan atau kebahagiaan warga negara, namun pada kesesuaian konstitusi dengan prinsip-prinsip hukum.' Fichte (*Naturrecht*, dalam karyanya *Works*, iii. 152) menyatakan bahwa 'jaminan hak-hak semua orang adalah satu-satunya kehendak umum' (yaitu kehendak Negara). Berangkat dari pandangan Kant ini, Wilhelm von Humboldt memberikan batasan yang sangat sempit terhadap aktivitas Negara, dan mendefinisikan tujuan negara sebagai 'pemeliharaan keamanan baik dari musuh eksternal maupun pertikaian internal.' Bahkan di abad kita sendiri, ketika gagasan tersebut muncul. kebangsaan begitu kuat, Eötvös (*Moderne Ideen*, ii, 91) menyatakan bahwa 'tujuan negara adalah keamanan individu.' Pendapat ini muncul pada paruh kedua abad kedelapan belas. Pada masa itu manusia berusaha untuk menemukan beberapa batasan mendasar terhadap pemerintahan yang berlebihan dari despotisme yang tercerahkan, yang, meskipun baik hati, terbukti menindas dan merusak kebebasan pribadi, dan yang terbiasa membenarkan setiap campur tangan dalam kehidupan keluarga, kebebasan memilih karier, dan dengan administrasi pendapatan swasta, dengan memperhatikan kesejahteraan umum. Definisi akhir dari Negara sebagai pemeliharaan keamanan hukum nampaknya menawarkan senjata yang tepat untuk berhasil melawan pemerintahan yang berlebihan ini, dan Negara yang terbatas ini disebut sebagai *Rechtsstat* (Negara Hukum), yang bertentangan dengan *Polizeistat* (Polisi) yang dibenci. Negara).

Penyempitan kehidupan publik dengan membatasi fungsi negara gagal memenuhi naluri atau kebutuhan negara-negara modern. Tidak ada yang meragukan bahwa pemeliharaan keamanan hukum adalah salah satu tugas Negara, namun tidak ada negara atau pemerintahan modern yang dapat membiarkan aktivitas politiknya dibatasi pada wilayah yang begitu sempit. Bahkan para pendukung opini pun terdorong oleh pengalaman pribadi mereka untuk menerobos batasan-batasan ini, dan mengarahkan kebijakan mereka ke tujuan yang lebih tinggi. Fichte memulai dengan menegaskan bahwa 'perlindungan properti' adalah tujuan utama Negara, namun dalam perjuangan besar melawan despotisme universal Napoleon, yang cukup bersedia untuk melindungi properti, ia memunculkan konsepsi Negara nasional, yang harus menjadi organ semangat nasional. Sebagai seorang menteri Prusia, Wilhelm von Humboldt berusaha untuk mempengaruhi kemajuan intelektual bangsa Prusia melalui sekolah-sekolah negeri, meskipun dalam teorinya dia mengutuk sekolah-sekolah tersebut, dan untuk memperluas kekuasaan Negara Prusia, meskipun hal itu sudah terjadi. cukup untuk menegakkan hukum perdata dan pidana.

Kenyataannya rumusan tentang keamanan hukum ini tidak menjelaskan tujuan akhir dari Negara, dan khususnya Negara beradab di zaman modern: rumusan ini lebih sesuai dengan pandangan-pandangan abad pertengahan, yang tidak jauh melampaui konsepsi hukum perdata. Rasa hukum (*Rechtssinn*) bukanlah satu-satunya kekuatan aktif dalam suatu bangsa. Ia juga mempunyai sejumlah kebutuhan ekonomi, yang tidak ada hubungannya dengan keamanan hukum, seperti jalan raya, kanal, kereta api, pos dan telegraf. Negara sendirilah yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, dan negara tidak akan melakukan hal tersebut jika tujuan utamanya adalah menjamin hak-hak. Sekali lagi, bangsa ini mempunyai kepentingan intelektual yang penting, sekolah nasional, sekolah sains dan seni, sekolah teknik. Untuk hal-hal tersebut, perhatian dari Negara sangat diperlukan; kita tidak mungkin membiarkan hal-hal tersebut terjadi pada tindakan pribadi atau pada otoritas Gereja yang penuh perhitungan, yang selalu berusaha untuk membawa Negara ke bawah kendalinya sendiri. Abad pertengahan mengabaikan kepentingan-kepentingan ini karena mereka menganut pandangan sempit mengenai Negara sebagai institusi yang menjaga keamanan hukum.

Terlebih lagi, negara adalah makhluk politik, yang tidak hanya peduli pada pembuatan dan pelaksanaan undang-undang untuk menjamin keamanan hak-hak pribadi, namun pada tingkat yang lebih tinggi juga berkaitan dengan pemerintahan politik dan pengembangan kebebasannya. Definisi yang tidak memadai tentang akhir suatu Negara, jika diterapkan secara praktis, akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengabaian kepentingan ekonomi.
- (b) Pengabaian kepentingan intelektual bersama.
- (c) Lumpuhnya dan matinya semangat masyarakat dalam bernegara, sehingga melemahnya kekuasaan negara.
- (d) Dorongan terhadap sistem hukum yang picik dan terlalu berlebihan, yang akibatnya adalah sikap litigasi yang berakibat fatal terhadap otoritas Negara.

Pandangan lain yang sama lazimnya, bahwa kebahagiaan umum adalah tujuan sebenarnya dari Negara, adalah pandangan yang terlalu luas dan terlalu sempit. Kebahagiaan manusia sebagian besar tidak bergantung pada Negara. Bahkan sebagian besar barang-barang material yang menjadi sandaran kesejahteraan manusia, misalnya tempat tinggal, makanan, pakaian dan pendapatan, diperoleh bukan melalui Negara, namun melalui kerja dan tabungan individu. Terlebih lagi hal ini berlaku dalam hal-hal rohani, yang menjadi dasar kekayaan dan kebahagiaan ideal umat manusia. Bukan Negara yang memberikan bakat dan kapasitas kepada manusia; ini adalah anugerah alam, dan hal ini berbeda dalam setiap kasus, bukannya umum bagi semua orang. Negara tidak dapat menganugerahkan kepada siapa pun kenikmatan persahabatan dan cinta, pesona kajian ilmiah atau penciptaan puisi dan seni, penghiburan agama, atau kemurnian dan kesucian jiwa yang menyatu dengan Tuhan.

Laki-laki bukanlah warga negara sepanjang hidup dan keberadaannya; mereka mempunyai bakat alami dan tugas khusus mereka sendiri. Negara bertumpu pada komunitas bangsa, bukan pada perbedaan individu; Oleh karena itu, tujuannya tidak dapat mencakup seluruh tujuan kehidupan pribadi. Kesalahan ini, seperti kesalahan lainnya, mempunyai akibat yang serius dan kecil bila diterapkan secara praktis:

- (a) Negara cenderung melakukan pelanggaran terhadap departemen-departemen yang bukan merupakan bagian dari pemerintahannya, dan melakukan tirani ketika negara tersebut harus membatasi dirinya pada perlindungan kebebasan pribadi.
- (b) Negara yang benar-benar tidak mampu mengelola departemen-departemen kehidupan pribadi ini, dengan penanganan yang tidak terampil akan merugikan dan menghambat pembangunan alami, meskipun negara tersebut berkeinginan untuk meningkatkan keseluruhan kebahagiaan pribadi.
- (c) Ketika Negara berusaha mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapai dan menyalahgunakan kekuatannya ke arah yang salah, Negara akan menyimpang dari tujuan sebenarnya, dan akan kehilangan sebagian dari kekuasaannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di tangannya. Kesalahan ini terbukti menjadi sumber kejahatan yang serius terhadap kehidupan politik zaman dahulu; namun partai pencerahan pada abad kedelapan belas tersesat dengan cara yang sama. Akhir dari Negara dalam politik modern harus didefinisikan dan dibatasi secara lebih akurat.

6.4 AKHIR NEGARA YANG SEBENARNYA

Hanya ada satu konsepsi tentang Negara, meskipun konsep tersebut diwujudkan dalam berbagai cara di antara bangsa-bangsa yang berbeda, di negeri-negeri dan periode-periode yang berbeda. Oleh karena itu, logika memaksa kita untuk menerima satu pandangan umum mengenai akhir dari Negara, meskipun terdapat fakta bahwa dalam sejarah berbagai negara yang membentuk Negara berjuang untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. Kesatuan tujuan bersama mengakui perbedaan-perbedaan khusus ini, namun menggabungkan dan menyelaraskannya. Robert von Mohl (*Encyclopädie*, p. 73) benar ketika menyatakan bahwa setiap bangsa harus mengejar berbagai tujuan sesuai dengan karakter dan kebutuhan khususnya; namun teorinya menginginkan kesatuan konsepsi yang diperlukan

untuk mencegah keberagaman dan penyimpangan yang tidak ada harapan dalam perilaku bernegara. Di sisi lain, von Holtzendorff (Politik, B.iii), yang telah membahas masalah ini dengan perhatian khusus, memberi nama 'harmoni tujuan-tujuan Negara' pada apa yang kita sebut sebagai kesatuan tujuan (unity of the end).

Pertanyaan yang kini muncul adalah bagaimana tujuan tunggal dan tertinggi negara ini dirumuskan? Banyak yang bilang itu keadilan, perwujudan hukum. Definisi ini menurut kami terlalu sempit, dan keliru jika hukum dianggap mencakup hukum publik dan hukum internasional, dan tidak terbatas pada keamanan hukum individu (komp. Bab III). Hukum lebih merupakan kondisi politik daripada tujuan akhirnya: *justitia fundamertum regni*. Dan kehidupan berbangsa bukan hanya kehidupan peradilan; ada juga kehidupan ekonomi dan intelektual, serta kehidupan kekuatan nasional. Bahkan orang Romawi yang berpikiran hukum pun tidak menganggap keadilan sebagai tujuan tertinggi negara.

Hegel, sebagaimana Plato jauh sebelum dia, mengatakan bahwa tujuan Negara adalah moralitas (*Sittlichkeit*) dan realisasi hukum moral. Namun dua kekuatan yang menentukan dan mengkondisikan kehidupan moral, yaitu ruh Tuhan dan ruh individu manusia, keduanya berada di luar kendali Negara. Ranah moralitas jauh lebih komprehensif dibandingkan ranah politik; dan jika Negara mencoba mengendalikannya, negara tersebut melampaui batas-batas yang seharusnya, dan memberikan pengaruh yang merugikan terhadap moralitas. Bangsa Romawi melihat nyata fungsi Negara dalam kesejahteraan masyarakat. Kedua ekspresi mereka, *res publica* dan *salus publica*, terhubung secara logis dan verbal; pada kenyataannya, keduanya adalah substansi dan kualitas, potensi dan realisasi.

Rumusan akhir Negara ini sering disalahpahami, terutama karena perhatian diberikan bukan kepada masyarakat (*res publica*), melainkan kepada sekelompok orang, atau tipu muslihat para penguasa. Istilah ini terlalu sering digunakan untuk memaafkan despotisme sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pangeran atau mayoritas, dan telah sepenuhnya didiskreditkan oleh kengerian Komite Keamanan Publik Paris (1793–5).

Namun ungkapan tersebut tidak dapat dikritisi, jika kita mempertimbangkan batas-batas alamiah Negara, dan khususnya ketertiban dan administrasi peradilan, dan jika kita menghindari pelanggaran terhadap hal-hal di luar batas-batas tersebut, seperti kehidupan bebas individu dan kehidupan beragama. komunitas. Bagi setiap negarawan, kesejahteraan bangsanya adalah tujuan pertama yang diperjuangkannya, dan setiap warga negara yang patriotik bersemangat demi keselamatan tanah airnya. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat merupakan objek kebijakan yang sangat diperlukan, dan peningkatannya tidak diragukan lagi merupakan tugas utama Negara. Definisi akhir Negara ini juga mencakup perkembangan dan penyempurnaan hukum, dan secara umum perbaikan seluruh hubungan dan kondisi kehidupan bersama. Hal ini juga mencakup penyelenggaraan hukum, yang diperlukan untuk menjamin kehidupan bersama yang damai, dan yang mencegah atau menghukum kesalahan yang merugikan masyarakat. Prinsip politik orang Romawi, *salus populi suprema lex esto*, tidak salah karena terlalu sempit, namun justru membatasi kekuasaan negara dan memperluasnya ke urusan asing.

Namun, dari satu sudut pandang, ekspresi tersebut tidak cukup. Meskipun pada masa-masa biasa kebijakan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan nasional, namun ada kalanya dalam kehidupan suatu bangsa harus menghadapi tugas-tugas yang luar biasa. Ada keadaan-keadaan di mana Negara, seperti halnya individu, harus mempertaruhkan keberadaannya, dan juga kesejahteraan nasional. Pada saat seperti itu, mungkin merupakan suatu kewajiban patriotik untuk mengundurkan diri dari kehidupan yang tidak dapat diperpanjang dengan terhormat. Misalkan musuh yang memiliki kekuatan besar menawarkan banyak keuntungan eksternal kepada negara kecil, seperti penurunan pajak, keamanan perdamaian, atau pemerintahan yang lebih baik. Penghormatan sederhana terhadap kesejahteraan masyarakat akan menentukan penerimaan tawaran tersebut, sementara penolakannya dapat membawa bencana atau bahkan kehancuran bagi Negara. Namun demikian, mungkin merupakan kewajiban yang fatal untuk memilih kematian secara terhormat daripada tunduk secara sukarela kepada orang asing; dan ada kemungkinan bahwa perjuangan yang heroik dan putus asa dapat menjamin kebangkitan negara selanjutnya.

Sebuah contoh bagus mengenai hal ini diberikan oleh orang Athena pada masa Themistocles. Terkadang kehancuran adalah penghentian yang perlu dan layak dari sebuah keberadaan yang tidak lagi mungkin dilakukan. Nasib tragis Kartago atau Yerusalem mungkin disesalkan, namun dalam kedua kasus tersebut hal tersebut tidak bisa dihindari. Terkadang pula sebuah negara kecil harus binasa karena rakyatnya tidak mampu lagi mempertahankan kemerdekaannya, dan karena negara tersebut terpanggil untuk memasuki kehidupan kolektif yang lebih tinggi dalam suatu bangsa. Tidak ada orang Jerman atau Italia yang tidak berprasangka buruk yang akan menyesalkan kehancuran negara-negara kecil yang sudah tidak berguna dan tidak berdaya, namun mereka lebih suka bermegah dengan penggabungan negara-negara tersebut menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan lebih penting. Dalam kasus seperti ini, rumusan kami tentang kesejahteraan masyarakat tidaklah cukup, kecuali jika diterapkan pada komunitas baru.

Namun semua keberatan tersebut dapat dihindari jika kita merumuskan tujuan Negara yang tepat dan langsung sebagai pengembangan kemampuan nasional, penyempurnaan kehidupan nasional, dan akhirnya penyelesaiannya; tentu saja, asalkan proses pembangunan moral dan politik tidak bertentangan dengan nasib umat manusia. Rumusan ini mencakup segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai fungsi wajar Negara, dan mengecualikan segala sesuatu yang berada di luar jangkauan Negara. Pemerintahan ini memperhatikan keunikan dan kebutuhan khusus dari berbagai bangsa, dan dengan demikian, walaupun negara tersebut dengan tegas menjaga kesatuan negara, namun negara tersebut menjamin keberagaman perkembangannya. Tugas hidup setiap individu adalah mengembangkan kapasitasnya dan mewujudkan esensinya. Demikian pula tugas warga negara adalah mengembangkan kekuatan laten bangsa dan mewujudkan kapasitasnya. Dengan demikian negara mempunyai fungsi ganda. Pertama, pemeliharaan kekuasaan nasional; dan kedua, perkembangannya. Ia harus mengamankan penaklukan di masa lalu, dan harus memperluasnya di masa depan.

Dalam tujuan bersama ini terdapat kecenderungan-kecenderungan khusus tertentu. Seringkali hal ini dilakukan sendiri-sendiri, dan pembenaran dicari berdasarkan karakter khas

suatu negara, namun tindakan ini penuh dengan bahaya bagi negara secara keseluruhan. Sebagai ilustrasi, beliau dapat menyebutkan:

- (1) Pembangunan kekuatan nasional (*Macht*). Negara harus mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan independensinya dan menegakkan keputusan-keputusannya. Hanya dengan memiliki kekuasaan maka suatu negara dapat eksis dan hidup. Namun negara-negara sangat bervariasi menurut jenis dan tingkat kekuasaannya.
 - (a) Kekuatan-kekuatan dunia (*Weltmächte*) adalah Negara-negara yang kepentingan dan aktivitasnya melampaui wilayah mereka sendiri: mereka memainkan peran yang menentukan dalam politik dua benua atau seluruh dunia, dan oleh karena itu mereka secara khusus berkewajiban untuk menjaga perdamaian. dan tatanan dunia (yaitu, hukum internasional).
 - (b) Kekuatan besar (*Grossmächte*) belum tentu merupakan kekuatan dunia, meskipun setiap kekuatan dunia tentu saja merupakan kekuatan besar. Kekuatan dunia harus menjadi kekuatan maritim, karena ia tidak dapat memberikan pengaruhnya terhadap nasib dunia tanpa adanya hubungan yang diberikan oleh laut. Namun kekuatan besar mungkin hanya berupa kekuatan darat, misalnya Prusia sebelum terbentuknya Kekaisaran Jerman. Demikian pula, baik dulu maupun sekarang, Austro-Hungaria adalah negara besar dibandingkan negara kekuatan dunia. Sebuah kekuatan besar juga mempunyai pengaruh luas yang jauh melampaui batas-batas negaranya sendiri: ia tidak dapat diabaikan, dan suaranya juga tidak dapat diabaikan tanpa adanya bahaya ketika hubungan di benuanya sendiri mengalami perubahan yang penting. Jika suatu saat salah satu dari negara-negara tersebut menyalahgunakan kekuatannya untuk menindas negara-negara lain yang sah, maka negara-negara lain dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan. Bahkan orang yang sangat jenius, seperti Napoleon I, tidak mampu mengangkat kekuatan besar bangsa Perancis menjadi supremasi Eropa, dan kegagalan upaya ini berujung pada penggulingannya. Jadi, Rusia juga tidak cukup kuat untuk menundukkan Turki. Austria tidak dapat mempertahankan kekuasaannya atas Italia. Supremasi maritim Inggris akhirnya terpaksa mengakui adanya persaingan dengan negara-negara lain.
 - (c) Kekuatan menengah dan damai (negara netral) tidak cukup kuat untuk memainkan peran besar dalam politik luar negeri, dan sebagian besar hanya terserap dalam urusan dalam negeri. Kebijakan negara-negara ini, meskipun sederhana, mempunyai arti yang sangat penting, tidak hanya bagi penduduknya sendiri, namun juga karena kebijakan tersebut membatasi dan memoderasi arus-arus *la grande politique* yang berbahaya.
 - (d) Negara-negara kecil yang nyata hanya mempunyai eksistensi yang sangat meragukan dan tidak aman di zaman kita ini, yang lebih memilih pembentukan Negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat. Mereka hanya bisa mengamankan diri mereka sendiri dengan mencari perlindungan dari negara-negara besar, atau dengan mengikatkan diri pada negara yang lebih kuat. Namun pada Abad

Pertengahan, kecenderungan sebaliknya terjadi, dan masyarakat Eropa, khususnya Jerman dan Italia, cenderung memihak pada unit-unit politik terkecil.

Suatu negara mempunyai dua cara utama untuk meningkatkan kekuasaannya dalam hubungannya dengan negara asing, (1) diplomasi, dan (2) angkatan darat dan angkatan laut. Suatu negara yang fungsi utamanya adalah pemeliharaan kekuatan militernya, keberanian anggotanya yang suka berperang, dan persenjataannya disebut negara militer. Contoh Negara seperti itu adalah Sparta di kalangan Yunani, dan kerajaan Prusia sebelum berdirinya Kekaisaran Jerman. Ketika sebuah negara mendapat ancaman dari luar, atau negara tersebut berkembang hingga mencapai batas yang diperlukan, ketegangan luar biasa dalam kekuatan militernya tidak bisa dihindari. Namun dalam negara normal yang telah mencapai perkembangan penuhnya, kita tidak boleh lupa bahwa kekuatan militer hanyalah sebuah alat, dan bukan tujuan dari kebijakan, dan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan akan merugikan tujuan negara yang sebenarnya.

- (2) Terkadang juga kepentingan ekonomilah yang secara khusus diutamakan. Jadi kita berbicara tentang negara penggembala, negara agraris, negara industri, dan negara dagang. Memang benar bahwa kepentingan-kepentingan ini sebagian besar adalah kepentingan individu, dan hanya pada tingkat yang lebih rendah kepentingan seluruh bangsa. Namun dalam hal ini, pengabdian yang eksklusif atau tidak semestinya kepada negara akan mengakibatkan pengabaian terhadap fungsi negara yang lain, dan merugikan semua kepentingan lainnya. Terlebih lagi, semangat kemasyarakatan di negara-negara tersebut tidak pernah sepenuhnya berkembang, namun dirusak oleh keegoisan dan pengabdian yang sempit pada kepentingan pribadi. Dalam negara yang pastoral, bangsa ini akan tetap miskin dan bodoh; di negara agraris, manusia memandang dengan rasa tidak percaya dan tidak menyukai budaya yang lebih tinggi, karena perilaku kasar merupakan hal yang wajar dalam aktivitas primitif mereka. Bagi negara industri, bahaya terbesar terletak pada perselisihan di antara para perajin dan pengucilan komoditas asing, sedangkan negara dagang bisa dengan mudah disesatkan oleh semangat menjaga toko.
- (3) Kehidupan suatu bangsa mungkin juga terutama diarahkan oleh kepentingan-kepentingan intelektual, sehingga timbullah apa yang kita sebut Negara Intelektual (Culturstat). Negara militer Sparta, pada masa Pericles, ditentang oleh negara intelektual Athena, yang telah mewariskan bukti abadi kecintaannya pada seni dan kapasitas orang Athena dalam memperoleh pengetahuan kepada anak cucu. Florence, Venesia, dan Antwerpen pernah mengalami masa-masa di mana minat intelektual melampaui semua kepentingan intelektual lainnya. Negara Tiongkok saat ini adalah contoh lain, meskipun budayanya tidak bergerak dan tidak progresif; dan baik Zürich maupun Jenewa bangga memberikan perhatian khusus pada sekolah umum mereka. Betapapun mulianya tujuan-tujuan ini, promosi mereka yang berlebihan, sehingga merugikan kekuatan-kekuatan lain di negara ini, merupakan tanda dari kebijakan yang tidak sehat.

- (4) Di beberapa Negara, fungsi utama dianggap sebagai pengembangan jaminan hukum bagi kebebasan nasional dan individu, dan dengan demikian timbul Negara-negara hukum yang bebas (*freie Rechtsstaaten*), khususnya Kanton Swiss dan Negara Bagian Amerika Utara. Rumusan tentang akhir Negara ini, bahkan lebih dari rumusan yang dibahas di atas, merupakan inti dari konsepsi umum mengenai tujuan tersebut.
- (5) Akhirnya, ketika kesadaran kebangsaan memberikan dorongan utama pada kehidupan bermasyarakat, ketika perwujudan persatuan nasional tampaknya menjadi tujuan utama Negara, maka kita mempunyai Negara-negara yang berkebangsaan. Begitulah Perancis di masa lalu, dan di zaman kita sekarang ini adalah kerajaan Italia dan Kekaisaran Jerman.

Selain tujuan Negara yang tepat dan langsung, yang berhubungan dengan bangsa itu sendiri, kita harus mempertimbangkan semua fungsi tidak langsung Negara, yang hanya berhubungan dengan kehidupan pribadi.

Di sini sangatlah penting untuk menemukan definisi akurat mengenai batas-batas tindakan Negara. Kewajiban seorang individu dapat dirumuskan, seperti halnya tugas Negara, sebagai pengembangan dan perwujudan karakter dan kapasitas individunya; Namun sekali lagi, hal ini harus selaras dengan tujuan keluarga, bangsa, dan kemanusiaan. Untuk memenuhi tugas-tugas ini, kebebasan pribadi sangatlah penting. Pertama-tama, merupakan tugas Negara untuk melindungi kebebasan pribadi ini dari serangan yang tidak adil, dan terutama untuk menghindari upaya apa pun dari pihak negara untuk membatasi atau menindas kebebasan tersebut.

Kebutuhan awal yang harus dipenuhi adalah membentuk konsepsi yang jelas tentang bagaimana Negara dibatasi oleh sifatnya sendiri.

- (1) Negara merupakan organisasi eksternal kehidupan bersama. Oleh karena itu, ia mempunyai organ-organ hanya untuk hal-hal yang terlihat secara lahiriah, dan bukan untuk kehidupan rohani batin yang tidak pernah terwujud dalam kata-kata atau perbuatan. Oleh karena itu, mustahil bagi Negara untuk mencakup seluruh tujuan kehidupan individu, karena banyak sisi, dan yang paling penting, aspek-aspek kehidupan yang tersembunyi dari pandangan negara dan tidak dapat dijangkau oleh kekuasaannya. Karunia-karunia kodrati yang dimiliki individu sepenuhnya tidak bergantung pada Negara, dan negara tidak dapat memberikan kecerdasan kepada orang bodoh. atau keberanian bagi seorang pengecut, atau penglihatan bagi orang buta. Negara tidak mempunyai andil dalam mengobarkan cinta di dalam hati; ia tidak dapat mengikuti pemikiran siswa, atau memperbaiki kesalahan tradisi. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan, dan khususnya kehidupan spiritual, setiap individu, Negara mendapati baik wawasan maupun kekuasaannya terkekang oleh batas-batas yang tidak dapat dilewatinya.
- (2) Negara seluruhnya didasarkan atas sifat-sifat umum manusia, dan khususnya rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengendalikan kehidupan pribadi yang pada dasarnya bersifat individual, namun hanya sejauh kehidupan tersebut dipengaruhi oleh sifat umum semua orang dan oleh kebutuhan-kebutuhan bersama.

Misalnya saja, negara dapat memberikan hak yang sama kepada semua orang atas kepemilikan suatu benda, yang kita sebut sebagai properti, namun negara harus menyerahkan kepada individu untuk memiliki dan mengelola properti tersebut. Kepemilikan Paganini dalam biolanya, milik Liszt dalam pianofortnya, atau milik Kaulbach dalam krayonnya, adalah hal yang sama sekali berbeda dengan milik orang yang tidak terampil dalam instrumen-instrumen tersebut. Dengan bentuk kepemilikan yang lebih halus ini, Negara tidak ada hubungannya karena bersifat individual dan tidak umum. Demikian pula, Negara dapat mengatur dengan cara yang kasar dan umum mengenai syarat-syarat perkawinan dan hak-hak orang yang menikah: pada kenyataannya, Negara wajib melakukan hal tersebut, karena pada hal ini tergantung keamanan keluarga dan kesehatan moral orang-orang yang menikah. bangsa. Namun cara penyelesaian perkawinan tertentu, dan bentuk kehidupan keluarga yang lebih rumit, berada di luar kendali Negara. Wilhelm von Humboldt melihat hal ini, dan tersesat dalam keinginan untuk menarik lembaga perkawinan dari peraturan hukum, dan menyerahkannya sepenuhnya pada kebebasan pribadi. Hukum Kanonik jatuh ke dalam kesalahan yang berlawanan, dan berupaya menerapkan peraturan yang setia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebebasan pribadi. Ketika Negara menghukum ajaran sesat sebagai sebuah kejahatan, negara tersebut telah melampaui batas alamiahnya dan terlalu melanggar kebebasan pribadi.

- (3) Kekuasaan Negara tidak lebih jauh dari kekuasaan hukum, karena setiap peraturan yang mempunyai kekuatan paksaan bertumpu pada landasan hukum. Namun hukum pada gilirannya terbatas,
 - (a) Karena perlunya hidup berdampingan secara damai antar individu, atau karena adanya pengakuan akan syarat-syarat yang diperlukan bagi kehidupan bersama (hukum perdata, hukum pidana); Dan
 - (b) Dengan adanya dan berkembangnya suatu negara, yang mana kehidupan pribadi setiap orang disubordinasikan sejauh keamanan dan kesejahteraan memenuhi tuntutan sebelumnya (perpajakan, kewajiban militer, hukum konstitusi dan administrasi). Sejauh menyangkut hukum, Negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi, karena pembuatan dan penyelenggaraan hukum pada hakikatnya adalah milik Negara.
- (4) Negara dapat memperluas pelayanan administratifnya, dan oleh karena itu pengaruhnya, di luar wilayah organisasi peradilan, namun negara tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan fungsinya terbatas pada dukungan dan dorongan terhadap obyek-obyek sosial penting yang mendapat bantuan dari Negara. diperlukan (langkah-langkah ekonomi dan pendidikan Negara). Kepedulian Negara terhadap kesejahteraan nasional di sini diperluas menjadi kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, namun hanya karena masyarakat membutuhkan bantuan. [Catatan— Selain karya Mill dan Spencer yang telah disebutkan di atas, bab. iii, buku-buku berbahasa Inggris berikut ini dapat disebut sebagai buku yang membahas dari sudut pandang berbeda, dengan batasan tindakan Negara:—Burgess, Political Science, Part

I. Buku II. bab. iv; Cunningham, Politik dan Ekonomi; Donisthorpe, Individualisme; Green, Kuliah Kewajiban Politik dalam Pekerjaan, ii, dan Kuliah tentang Perundang-undangan Liberal dan Kebebasan Berkontrak dalam Pekerjaan, iii; Goschen, Pidato kepada Lembaga Filsafat Edinburgh tentang Laissez-Faire dan Intervensi Pemerintah; Farrer, Negara dalam Kaitannya dengan Perdagangan; Jevons, Negara dalam kaitannya dengan Perburuhan (keduanya terakhir dalam seri 'The English Citizen'); Mackay (editor), A Plea for Liberty (dengan pengantar oleh H. Spencer); Montague, Batas Kebebasan Individu; Ritchie, Prinsip Intervensi Negara; Sidgwick, Ekonomi Politik, Buku III; Unsur Politik, Bagian I; JF Stephen, Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan; Woolsey, Ilmu Politik, Bagian II. bab. v.]

BAB 7

BENTUK-BENTUK NEGARA

7.1 PEMBAGIAN ARISTOTELES

Lebih dari dua ribu tahun yang lalu Aristoteles menetapkan pembagian bentuk-bentuk Negara yang harus dianggap sebagai pandangan yang diterima bahkan pada masa kini. Dalam membuat pembagian ini ia berangkat dari konsepsi kedaulatan, atau lebih tepatnya kewenangan pemerintahan. Di setiap Negara terdapat suatu badan tertinggi, di mana kekuasaan dipusatkan dan semua badan lainnya berada di bawahnya. Bentuk badan ini memberikan suatu tanda khusus pada Negara, dan oleh karena itu wajar bila menjadikannya dasar pembagian Negara. Aristoteles menyebut negara-negara yang menganggap kesejahteraan masyarakat sebagai hal yang normal ($\delta\theta\alpha\iota$), sedangkan negara-negara yang hanya menganggap kepentingan para penguasa ia sebut sebagai penyimpangan ($\nu\alpha\pi\sigma\tau\epsilon\lambda\epsilon\sigma\iota\varsigma$) dari Negara normal.

Berangkat dari konsepsi ini, ia menemukan tiga bentuk normal, yang masing-masing disertai penyimpangannya masing-masing. 'Kekuasaan tertinggi,' katanya, 'harus dipegang oleh seorang individu, atau pada segelintir orang (minoritas), atau pada banyak orang (mayoritas).' Dari sini ia memperoleh bentuk-bentuk normal berikut:

1. Kerajaan ($\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\iota\alpha$), sebagaimana Aristoteles menyebutnya, atau Monarki, nama yang lebih umum saat ini—pemerintahan seorang individu.
2. Aristokrasi, kekuasaan minoritas yang terdiri dari warga negara terbaik (atau dijalankan untuk kepentingan terbaik Negara).
3. Kekuasaan mayoritas, kekuasaan massa, disebut oleh Aristoteles sebagai 'Polity'.

Pada zamannya, demokrasi di kota-kota Yunani, khususnya Athena, telah mengalami kemerosotan, dan oleh karena itu ia menghindari istilah Demokrasi untuk kekuasaan rakyat mayoritas dilaksanakan untuk kepentingan bersama, dan membatasinya pada penyimpangan aturan itu. Namun di kemudian hari, Demokrasi kembali menjadi istilah umum untuk bentuk negara ketiga ini, dan kita akan menggunakannya dalam pengertian tersebut. Oleh karena itu, ketiga penyimpangan ini disebut oleh Aristoteles:—

1. Tirani atau Despotisme, kekuasaan yang dijalankan seseorang terutama demi kepentingannya sendiri.
2. Oligarki, kekuasaan orang kaya demi keuntungannya sendiri.
3. Demokrasi, dalam ungkapan Aristoteles, atau, sebagaimana kita lebih suka menyebutnya, Ochlocracy, pemerintahan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat miskin (dan, kita dapat menambahkan, masyarakat yang tidak berpendidikan).

Dalam pembagian ini, Aristoteles nampaknya memberikan penekanan utama pada jumlah orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi, sama seperti dalam sistem Linnean, jumlah benang sari menentukan genus suatu tanaman. Namun hal ini bertentangan dengan prinsip fundamentalnya, yang menyatakan bahwa bentuk sebuah negara bergantung pada

kualitas, dan bukan kuantitas, dari lembaga yang berkuasa. Aristoteles sendiri melihat risiko kesalahpahaman ini, dan karena itu menunjukkan bahwa perbedaan jumlah secara alami berhubungan dengan perbedaan karakter dalam kekuasaan yang berkuasa, dan bahwa perbedaan karakter itulah yang menjadi kriteria utama. Namun demikian, ia belum menyatakan diri secara cukup pasti mengenai prinsip-prinsip kualitas.

Ada poin lain di mana pembagian Aristoteles memerlukan koreksi. Hal ini tidak lengkap, karena sejarah menunjukkan kepada kita sejumlah negara yang tidak termasuk dalam salah satu dari tiga bentuk normalnya. Dalam semua negara, kekuasaan tertinggi berada di tangan laki-laki, entah itu milik satu orang, atau milik yang terbaik, atau milik rakyat. Namun ada pula negara-negara yang tidak mengakui otoritas manusia, yang kekuasaan tertingginya diberikan kepada Tuhan, atau kepada tuhan, atau kepada makhluk super lainnya, atau kepada suatu Ide. Orang-orang yang menjalankan pemerintahan tidak dianggap sebagai pemiliknya, namun sebagai hamba dan wakil dari penguasa yang tidak terlihat, bebas dari kelemahan sifat manusia. Bentuk Negara yang keempat ini, bila diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, dapat disebut dengan istilah umum Ideokrasi (Teokrasi); dan penyimpangannya bisa disebut Idolokrasi.

7.2 NEGARA CAMPURAN

Bahkan pada zaman kuno, upaya dilakukan untuk menambahkan bentuk keempat pada pembagian Aristoteles, yang disebut Negara Campuran. Cicero secara khusus mendeklarasikan Negara Romawi sebagai model dari bentuk keempat ini, campuran monarki, aristokrasi, dan demokrasi. dan mempertahankan bentuk ini menjadi yang terbaik dari keempatnya.

Yang dimaksud dengan Negara Campuran dapat dipahami sebagai negara yang monarki, aristokrasi, atau demokrasinya dimoderasi atau dibatasi oleh faktor-faktor politik lain, misalnya monarki mungkin dibatasi oleh pembentukan Senat aristokrat atau Majelis Tinggi, dan lembaga primer atau legislatif. Majelis Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini memang benar bahwa konstitusi yang terpecah seperti ini lebih baik daripada ketika seorang individu, atau beberapa orang, atau mayoritas memerintah secara mutlak dan tanpa hambatan. Namun percampuran seperti ini tidak menciptakan bentuk Negara yang baru, karena kekuasaan pemerintahan tertinggi masih terkonsentrasi di tangan raja, atau aristokrasi, atau rakyat

Di sisi lain, jika dipahami bahwa kekuasaan pemerintahan tertinggi terbagi antara raja, aristokrasi, dan rakyat, sehingga dua pemerintahan tertinggi berdiri berdampingan, masing-masing independen satu sama lain, maka Tacitus benar. dalam menolak gagasan Negara Campuran, dan mempertahankan bahwa keberadaannya, atau setidaknya kelanjutannya, adalah hal yang mustahil. Di kemudian hari, orang-orang menganggap Inggris sebagai negara campuran, yang pemerintahannya dibagi antara tiga kekuasaan tertinggi, Raja, Tuan, dan Rakyat, dan mereka menyatakan bahwa Konstitusi Inggris adalah sempurna, hanya karena konstitusi Inggris sempurna. realisasi ideal dari bentuk campuran ini. Namun keliru jika kita menganggap bahwa Konstitusi Inggris muncul dari suatu pembagian kekuasaan pemerintahan tertinggi. Monarkilah yang, pada masa lalu, memberikan bentuk khusus kepada Negara, dan monarki secara bertahap dibatasi, pertama oleh aristokrasi yang kuat, dan kemudian oleh pengakuan unsur-unsur demokrasi. Bentuk eksternal Negara selalu bersifat monarki, dan

kedaulatan tidak hanya diberikan kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif), namun juga kedudukan tertinggi dalam badan legislatif atau parlemen.

Terlebih lagi, secara umum dilupakan bahwa prinsip pembagian Aristoteles tidak bertumpu pada sifat dan komposisi kekuasaan legislatif; karena di negara maju mana pun, hal ini biasanya mewakili unsur-unsur utama seluruh bangsa. Sebaliknya, hal ini bergantung pada pertentangan antara pemerintah dan yang diperintah, dan pada pertanyaan siapa yang mempunyai kekuasaan administratif tertinggi. Hal yang terakhir ini tidak dapat dipisahkan, bahkan antara raja dan menteri, karena hal ini akan menciptakan diarki atau triarki, dan akan bertentangan dengan karakter esensial suatu Negara, yang, sebagai organisme hidup, memerlukan kesatuan. Pada semua makhluk hidup terdapat berbagai macam kekuatan dan organ, namun dalam keragaman ini terdapat kesatuan. Beberapa organ bersifat superior dan yang lainnya inferior, namun selalu ada satu organ tertinggi, yang di dalamnya kekuasaan pengarah terkonsentrasi. Kepala dan tubuh tidak mempunyai kehidupan yang terpisah dan mandiri, namun keduanya tidak setara. Demikian pula bagi Negara, lembaga tertinggi merupakan syarat penting bagi keberadaannya, dan lembaga ini tidak dapat dipecah menjadi beberapa bagian, jika Negara sendiri ingin mempertahankan kesatuannya.

Oleh karena itu, tidak ada bentuk Negara keempat yang disebut sebagai Negara Campuran; dan sejauh mungkin terjadi pencampuran, maka hal tersebut akan dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan tiga keadaan sederhana yang disebutkan di atas.

7.3 PERKEMBANGAN SELANJUTNYA TEORI ARISTOTELES

Montesquieu, meskipun secara mendasar mengikuti pembagian Aristoteles, membuat kemajuan ilmiah yang berbeda dalam mencari masing-masing dari tiga bentuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi sebuah prinsip spiritual atau moral, terlepas dari jumlah kekuasaan yang berkuasa. Apakah dia berhasil atau tidak, itu soal lain. Dalam pandangannya, kebajikan adalah prinsip demokrasi, aristokrasi yang moderat, kehormatan monarki, dan ketakutan terhadap despotisme. Dengan demikian ia menjadikan despotisme sebagai negara jenis keempat, namun menurut Aristoteles, despotisme lebih baik dianggap sebagai penyimpangan terhadap pemerintahan normal.

Schleiermacher melakukan upaya penting untuk mengklasifikasikan berbagai negara menurut tahapan berbeda dalam perkembangan kesadaran politik. Sebuah negara terbentuk ketika rakyatnya memperoleh kesadaran akan 'perbedaan yang diperlukan (Gegensatz) antara pemerintah dan rakyatnya.' Langkah pertama adalah ketika sekelompok kecil orang atau suku memperoleh kesadaran ini, dan sentimen baru biasanya 'menyatu' secara setara. seluruh massa yang sudah matang untuk kehidupan politik.' Kemudian rasa perbedaan ini berkembang di antara semua orang; mereka bersatu membentuk pemerintahan, lalu berpisah lagi menjadi subyek. Inilah demokrasi, di mana pertentangan antara semangat publik dan kepentingan swasta hanya terlihat sedikit. Atau mungkin terjadi bahwa, meskipun seluruh massa sudah matang untuk kehidupan politik, dorongan untuk membentuk sebuah Negara mungkin akan berdampak secara tidak merata: kesadaran politik mungkin pertama-tama berkembang pada satu atau beberapa orang. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan, yang mengarah pada monarki atau aristokrasi. Pada tahap ini, ketika Negara masih kecil, ketiga

bentuk tersebut sangat mirip, dan mudah dipertukarkan; namun kecenderungan alaminya selalu mengarah pada demokrasi, karena massa dengan cepat melampaui individu atau segelintir orang yang pertama kali memperoleh kesadaran politik.

Pada tahap kedua, yang menyatukan beberapa suku kecil ini, yang satu menjalankan kekuasaan atas yang lain. Bentuk Negara ini pada dasarnya bersifat aristokrat, sebagaimana pada tahap awal pada dasarnya bersifat demokratis. Hal ini tidak bisa demokratis, karena mayoritas suku tunduk pada penguasa, dan karena itu tidak setara. Secara eksternal mungkin berbentuk monarki, tetapi raja harus berasal dari suku yang berkuasa, dan oleh karena itu hanya merupakan raja aristokrat.

Tahap ketiga dan terakhir, yang merupakan tahap peralihan, dicapai ketika bangsa besar sadar sepenuhnya akan persatuan nasional. Karakter demokrasi pada tahap pertama tidak dapat sepenuhnya mengembangkan perbedaan politik antara pemerintah dan rakyatnya, juga tidak dapat mencapai dimensi bangsa yang besar. Dalam aristokrasi tahap kedua, suku yang berkuasa selalu mempunyai kepentingan masing-masing, dan persatuan nasional bukanlah prinsip Negara. Pada tahap ketiga inilah Monarki sejati berkembang sepenuhnya, dan raja mewakili kesatuan Negara, dan pemerintahan dalam kekuasaan penuhnya.

Pandangan Schleiermacher ini memberikan landasan intelektual terhadap tiga bentuk Negara yang diakui, dan menghubungkannya dengan tahapan-tahapan dalam perkembangan gagasan politik. Demokrasi muncul sebagai tahapan terendah, dan monarki sebagai tahapan tertinggi. Meskipun tidak ada prinsip baru mengenai pembagian yang diperkenalkan, namun wawasan yang lebih mendalam diperoleh mengenai semangat berbagai bentuk yang berbeda. Namun perjalanan sejarah sama sekali tidak sesuai dengan perkembangan logis Schleiermacher; kenyataannya, tatanan sejarah sering kali bertolak belakang—monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Ini sebenarnya merupakan tatanan yang lebih alami, karena kesadaran politik yang aktif biasanya dikembangkan pertama kali di kalangan masyarakat kelas atas, yang hidup dalam kondisi yang lebih menguntungkan, dan kemudian secara bertahap diperluas ke kalangan yang lebih luas dan lebih rendah.

7.4 ASAS EMPAT BENTUK DASAR NEGARA

Bentuk-bentuk Negara yang berbeda-beda, sebagaimana diakui Aristoteles, secara khusus terbagi berdasarkan perbedaan konsepsi antara pemerintah dan rakyatnya, terutama berdasarkan kualitas (bukan kuantitas) penguasa (Herrscher).

1. Bentuk pertama adalah Ideokrasi, dan tipe tertingginya adalah Teokrasi. Di sini masyarakat menganggap penguasa mereka sebagai manusia super, yang secara alami lebih tinggi dari mereka: Tuhan sendirilah yang dianggap sebagai gubernur Negara yang sebenarnya.
2. Yang secara langsung menentang Ideokrasi adalah Demokrasi. Dalam sistem yang pertama, rakyat tunduk pada kekuatan eksternal yang berada di luar dan di atas diri mereka sendiri; sedangkan yang terakhir adalah masyarakat yang mengatur dirinya

sendiri, yaitu secara kolektif mereka membentuk pemerintahan, namun secara individu mereka adalah subyek.

3. Dalam Aristokrasi, pembedaan antara pemerintah dan rakyat bersifat manusiawi, dan dalam batas-batas negara: kelas atas atau suku menjadi pemerintah, sedangkan kelas dan suku lain menjadi rakyat. Meskipun yang terakhir ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah, masing-masing anggota kelas penguasa juga merupakan subyek.
4. Dalam monarki, perbedaan antara pemerintah dan rakyatnya sudah lengkap, namun sekali lagi hal ini bersifat manusiawi. Pemerintahan terkonsentrasi pada seorang individu, yang hanya sekedar penguasa, dan sekaligus bukan subjek, melainkan milik Negara, dan melambangkan kesatuan bangsa.

Dalam masing-masing bentuk dasar tur ini, tipe aslinya (Urtypus) tercermin: Teokrasi melambangkan pemerintahan Tuhan atas dunia, namun merupakan pemerintahan yang diterapkan secara langsung, dengan cara yang kasar dan sewenang-wenang.

Monarki mengagungkan kesatuan kemanusiaan dalam diri 'Manusia' sebagai seorang individu: penguasa mewakili Negara kolektif, kesatuan nasional dipersonifikasikan dalam pangerannya. Demokrasi mengungkapkan gagasan tentang komunitas bangsa, atau semua individu, dan menghadirkan kepada kita Negara sebagai sebuah paroki atau komune (Gemeinde).

Aristokrasi mewujudkan pembedaan antara unsur bangsa yang mulia dan unsur yang lebih rendah, dan memberikan kekuasaan kepada golongan yang mulia. Tipenya adalah kaum bangsawan yang ras dan kualitasnya lebih tinggi, sebagaimana komune adalah tipe Demokrasi. Dari satu sudut pandang, Teokrasi dan Monarki berbeda dengan Aristokrasi dan Demokrasi. Dalam kedua negara tersebut, kekuasaan tertinggi dan keagungan pemerintahan begitu terkonsentrasi sehingga penguasa juga bukan subjek, dan ia tidak mewakili kepentingan pribadi, melainkan hanya kepentingan Negara. Dalam Teokrasi, peningkatan pemerintahan ini bersifat ilahi, dan karenanya bersifat absolut; dalam monarki, hal itu bersifat manusiawi, dan karena itu relatif.

Sebaliknya, dalam Aristokrasi dan Demokrasi, perbedaan antara pemerintah dan rakyat tidak begitu jelas: orang-orang yang sama pada suatu saat memerintah dan pada saat yang lain patuh; mereka mempunyai kepentingan publik dan swasta. Oleh karena itu keduanya sering digolongkan dengan nama umum Republik. Dalam Demokrasi, percampuran fungsi ini meluas ke seluruh rakyat: dalam Aristokrasi terbatas pada kelas penguasa. Yang terakhir ini, dalam kaitannya dengan anggota negara lainnya, hanyalah penguasa, namun di antara mereka sendiri mereka biasanya diorganisir secara demokratis, dan dengan demikian keduanya memerintah dan diperintah pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, Aristokrasi tampaknya merupakan tahap peralihan antara Demokrasi dan Monarki.

Namun, dari sudut pandang lain, Monarki dan Aristokrasilah yang saling terhubung, dan berbeda dengan dua bentuk lainnya. Di dalamnya perbedaan antara pemerintah dan rakyat diorganisasikan secara manusiawi sedemikian rupa sehingga para penguasa merasa dan mengetahui diri mereka mandiri. mereka dianggap sebagai rakyat; mereka memerintah di daerah asal mereka sendiri dan berdasarkan hak yang independen, meskipun tentu saja hal

ini lebih banyak terjadi dalam sistem monarki dibandingkan dalam sistem aristokrasi. Di sisi lain, apakah Tuhan atau manusia dianggap sebagai penguasa, otoritas mereka harus dilaksanakan oleh beberapa orang perantara. baik pendeta atau hakim. Yang terakhir ini secara pribadi termasuk dalam golongan rakyat, dan mereka hanya menjalankan wewenang yang didelegasikan sebagai hamba Tuhan atau sebagai hamba manusia. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap sebagai penguasa sejati; mereka hanya menjalankan pemerintahan untuk penguasa sebenarnya, yang tidak dapat bertindak sendiri. Mereka terus-menerus dipaksa untuk mengacu pada kekuasaan yang lebih tinggi, yang mengatur mereka sendiri, dan yang memberi mereka otoritas yang tidak mereka miliki dalam diri mereka.

Pembedaan negara-negara menurut bentuk pemerintahannya merupakan landasan hukum ketatanegaraan dan termasuk dalam wilayah hukum publik (*Statsrecht*). Perbedaan serupa juga terlihat pada kecenderungan kehidupan politik mereka, bahkan dalam pertentangan terhadap bentuk konstitusi mereka. Suatu Negara dapat diperintah dengan semangat yang cenderung teokrasi (*theokratisrender Geist*), meskipun negara tersebut mengakui beberapa penguasa manusia, misalnya seorang pangeran gerejawi atau kasta pendeta. Demikian pula suatu negara mungkin cenderung pada aristokrasi, meskipun hukum publiknya tidak mengakui aristokrasi, misalnya negara Inggris, yang bentuk monarkinya dimodifikasi oleh semangat aristokrat. Ada juga negara-negara yang cenderung pada demokrasi, meskipun mereka bukan negara demokrasi, misalnya Norwegia; dan negara lain yang cenderung monarki yang tidak memiliki raja nyata, misalnya Republik Perancis.

Empat divisinya adalah:

- ❖ *Idolstat* yang berjiwa politik Radikal.
- ❖ *Individualstatt* yang berjiwa politik Liberal.
- ❖ *Rassestat* (negara ras) yang berjiwa politik Konservatif.
- ❖ *Formenstat* yang berjiwa politik Absolut.

Sebuah monarki, misalnya, dapat melewati semua fase semangat politik ini secara berurutan. Keberatan R. v. Mohl (*Statwissenschaft*, I. p. 262), bahwa suatu bangsa tidak bisa menjadi muda atau tua karena anak-anak dan orang tua hidup berdampingan di dalamnya, didasarkan pada kesalahpahaman terhadap teori yang ditentangnya.

Orang-orang zaman dahulu memahami dengan jelas bahwa bangsa-bangsa sebagai unit organik, melewati masa-masa yang berurutan, serupa dengan masa muda dan usia individu, dan Savigny telah menjadikan gagasan ini akrab di kalangan hukum Jerman. Namun selain rangkaian periode dalam sejarah suatu bangsa, kita juga harus mempertimbangkan bahwa suatu bangsa mempunyai karakter bawaannya sendiri. Seperti halnya beberapa individu yang pada dasarnya bersifat kekanak-kanakan atau bahkan kekanak-kanakan, dan masih dalam masa puncak kehidupannya, sementara yang lain memiliki karakter yang tua dan tenang bahkan di masa mudanya, demikian pula ada negara-negara yang pada dasarnya bersifat kekanak-kanakan dan lanjut usia. Hal ini paling jelas terlihat dalam pembagian ras yang besar. Orang-orang Negro adalah anak-anak yang berumur beberapa ribu tahun, sedangkan orang-orang Indian Merah selama berabad-abad telah menunjukkan ciri-ciri usia.

Di Eropa, benua yang penuh dengan negara-negara gagah, orang-orang Spanyol—terlepas dari periode yang telah mereka capai mewakili semangat orang-orang lanjut usia, sama seperti orang-orang Jerman yang berjiwa muda. Baik tua maupun muda, baik muda maupun tua itu disebabkan oleh sifat alamiahnya atau karena kurun waktu sejarahnya, masyarakat menyalurkan semangatnya kepada Negara di mana mereka tinggal. Bentuk monarki konstitusional yang gagah menjadi lelucon sederhana di kalangan anak-anak Haiti.

7.5 ASAS BENTUK SEKUNDER NEGARA

Kualitas kepala negara menentukan bentuk keseluruhan tubuhnya. Namun yang kedua adalah perlu mempertimbangkan hak-hak subyek, agar dapat sepenuhnya menentukan sifat hukum konstitusi, dan untuk melengkapi pembagian Aristotelian. Seperti halnya ketika mempertimbangkan pemerintah, kita melihat pada organ yang berkuasa, maka ketika mempertimbangkan subyeknya, yaitu negara dalam arti sempit, kita melihat kendali mereka terhadap pemerintah dan andil mereka dalam perundang-undangan.

Dengan mengikuti metode klasifikasi ini kita sampai pada tiga bentuk negara sekunder berikut ini.

1. Rakyat diperlakukan hanya sebagai massa yang pasif, yang terikat pada ketaatan tanpa syarat terhadap kekuasaan yang memerintah. Mereka tidak mempunyai hak kendali dan tidak mempunyai bagian dalam perundang-undangan. Negara seperti itu benar-benar diperintah, dan kita dapat menyebutnya sebagai negara yang tidak bebas. Dan negara tersebut bukan hanya tidak bebas ketika dihadapkan pada tingkah laku sewenang-wenang dari seorang lalim (Despotisme), namun dalam arti politik juga tidak bebas ketika penguasa mengakui batasan hukum dan melindungi hak milik dan kebebasan pribadi (Pemerintahan Absolut).
2. Beberapa kelompok masyarakat, yaitu kelas atas, mempunyai hak untuk mengontrol dan ikut serta dalam bisnis publik, sehingga membatasi pemerintahan. Namun masyarakat lainnya, terutama masyarakat kelas bawah, tidak mempunyai hak politik atau kebebasan. Negara-negara bagian ini separuhnya bebas; dan dapat diilustrasikan oleh Negara-negara abad pertengahan yang diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip feodal atau berdasarkan hak-hak istimewa kelas (Lehens- und Ständestaten).
3. Semua kelas mempunyai hak politik. Seluruh negara atau bangsa mengendalikan pemerintah dan mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang. Ini adalah Negara-negara bebas, atau republik dalam arti luas (atau Negara-negara nasional, Volksstaten).

Kendali atau bagian dalam pemerintahan ini dilaksanakan baik (a) secara langsung melalui perkumpulan warga, seperti yang biasa terjadi pada zaman dahulu (Republik Kuno), atau (b) secara tidak langsung melalui komite-komite dan perwakilan-perwakilan, yang merupakan sistem yang ada pada masa kini (Negara Perwakilan Modern).

Jika sekarang kita gabungkan pembagian fundamental dan pembagian sekunder, kita memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Teokrasi, berdasarkan prinsipnya, cenderung pada kelompok negara-negara yang tidak bebas. Namun hal ini belum tentu bersifat despotik, karena Tuhan yang berkuasa, atau imamat yang diilhami oleh-Nya, dapat mengakui dan menghormati hukum masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan ini mungkin mendekati kelas kedua atau ketiga, sejauh pelaksanaan pemerintahan ilahi dipengaruhi oleh kerja sama kelas-kelas aristokrat atau majelis nasional. Dalam hal ini, teokrasi Yahudi bersifat republik.
2. Aristokrasi condong ke arah kelas kedua, negara setengah bebas. Namun hal ini bisa dianggap tidak bebas jika demo tersebut sama sekali tidak memiliki hak politik; atau negara tersebut dapat berkembang menjadi Negara Nasional yang bebas (Volksstat) jika demo diperbolehkan, seperti di Roma, untuk mempunyai perwakilan yang nyata.
3. Demokrasi pada dasarnya adalah milik kelas ketiga, yaitu negara-negara bebas. Namun hal ini bisa saja menjadi sebuah despotisme terhadap kelompok minoritas, atau sebuah pemerintahan absolut terhadap warga negara secara individu: dan sekali lagi, dalam kaitannya dengan kelas budak (misalnya, para budak dan helots zaman dahulu atau orang-orang negro di Amerika), hal ini mungkin tampak seperti negara setengah bebas.
4. Monarki, yang paling beragam dari semua jenis Negara, membentuk kombinasi yang tidak sah dengan ketiga kelas ini. Despotisme di Timur dan pemerintahan absolut di Barat jelas tidak bebas; kerajaan-kerajaan dan kerajaan-kerajaan di abad pertengahan, yang dibatasi oleh para pendeta dan bangsawan sekuler, bersifat setengah bebas; kerajaan Romawi yang diorganisir oleh Servius Tullius, kerajaan kaum Frank kuno dan kerajaan Norwegia modern, yang semuanya telah memberikan bagian yang berbeda dalam pemerintahan kepada majelis nasional, dapat menjadi contoh monarki yang bebas: dan yang terakhir, kerajaan monarki konstitusional saat ini adalah pendekatan terdekat yang belum pernah dilakukan monarki menuju negara bebas dengan konstitusi perwakilan.

Ketika pembagian Aristoteles, yang dimulai dari puncak, diselesaikan dengan pertimbangan dasar, maka keberatan utama terhadap hal tersebut dihilangkan. Kita tidak mungkin lagi berpandangan bahwa mereka menginginkan ketepatan, atau bahwa mereka gagal dalam menjelaskan hal-hal seperti hubungan erat antara demokrasi perwakilan modern dan monarki konstitusional, atau perbedaan penting antara monarki absolut dan monarki abad pertengahan yang dibatasi oleh hak-hak istimewa kelas (*ständisch beschränkte Monarchie*).

7.6 TEOKRASI ATAU IDEOKRASI

Teokrasi adalah suatu bentuk negara yang termasuk dalam masa pertumbuhan umat manusia. Perkembangan politik paling awal terjadi di Asia dan Afrika Utara, dan di sini negara-negara pertama bersifat teokratis.

Pada awal masa muda umat manusia, rasa ketergantungan terhadap Tuhan dan kekuatan alam yang misterius sangatlah jelas, dan pengaruh Tuhan atau alam terhadap kehidupan dan pendidikan manusia menjadi lebih langsung dan kuat dibandingkan sebelumnya. Semua kisah dan mitos kuno menggambarkan satu atau lebih dewa yang

melakukan hubungan pribadi dengan umat manusia. Catatan Plato tentang kondisi asli ras Hellenic sesuai dengan kepercayaan semua orang mula-mula. Ia menceritakan bagaimana Kronos, ketika merenungkan kelemahan dan ketidakmampuan manusia pada masa itu, 'menempatkan manusia sebagai raja dan pangeran, melainkan iblis ($\delta\alpha\acute{\iota}\mu\upsilon\nu\varsigma$), makhluk yang memiliki asal usul yang lebih tinggi dan ilahi.' Plato sendiri mendukung konsepsi teokratis ini, dan dalam teorinya tentang Negara, ia menggunakan tipu muslihat untuk memikat manusia agar kembali pada keyakinan lama akan kekuasaan Tuhan.

Dalam kepercayaan terhadap dewa-dewa dan setan-setan sebagai kepala Negara yang sejati, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pengaruh besar dari para pendeta, manusia terpilih yang bersumpah untuk mengabdikan kepada para dewa dan merupakan satu-satunya orang yang dapat memahami kehendak dan perkataan mereka. Oleh karena itu, di antara bangsa-bangsa seperti itu, para imam mempunyai kedudukan tertinggi. Di beberapa negara, para pendeta memerintah secara langsung atas nama satu atau lebih dewa. Di negara lain, raja adalah kepala negara, namun mereka memerintah hanya sebagai perwakilan dan organ para dewa, dan mereka sendiri adalah pendeta tinggi atau berada di bawah pengaruh dan kendali imamat. Yang pertama bisa disebut murni, yang terakhir terbatas, Prieststaten (reine dan gebrochene Priesterstaten). Yang terakhir ini merupakan tahap transisi dari Teokrasi ke Monarki.

Negara Imam yang murni adalah negara Etiopia di Meroë. Kasta pendeta adalah yang tertinggi: dari tubuh mereka sendiri mereka mencalonkan beberapa orang yang terbaik, dan dari antara mereka Tuhan memilih salah satu dalam sebuah upacara yang khidmat: orang-orang segera melakukan penghormatan kepada calon ilahi dan memujanya sebagai wakil Tuhan. Namun kekuasaan kepala suku ini dibatasi di segala sisi oleh hukum ilahi dan oleh perwujudan kehendak Tuhan yang terus-menerus melalui sabda yang dikomunikasikan melalui para imam. Upacara yang ketat mengatur semua gerakannya dan tidak menyisakan ruang untuk mengambil keputusan secara bebas; di mana-mana para imam menemaninya dan bekerja sama dengannya. Bahkan hidupnya pun tidak aman: jika dia tidak menyenangkan Tuhan, hal ini diungkapkan kepada para pendeta, mereka mengumumkan kepadanya pesan murka ilahi, dan tidak ada yang tersisa baginya selain menenangkan dewa yang tersinggung itu dengan kematian sukarela.

Kita bisa melihat contoh dari campuran pendeta-negara di Mesir. Menurut tradisi populer, para dewa awalnya memerintah secara langsung. Beberapa abad kemudian raja manusia ditemukan, tetapi mereka dianggap sebagai dewa atau keturunan dewa, dan kekuasaan mereka dibatasi oleh hukum ilahi, oleh etiket yang ketat, dan oleh pengaruh kasta pendeta tertinggi. Sila ilahi mengatur sedemikian detailnya sehingga raja bahkan tidak dapat memilih makanannya sendiri, namun makanan hematnya ditetapkan sepanjang masa. Memang benar bahwa para pendeta tidak berani mengadilinya selama masa hidupnya, melainkan setelah masa hidupnya. Kematian mereka membentuk pengadilan publik yang khusyuk dan mengeluarkan keputusan yang membela kehormatannya di antara keturunannya, penerimaan jiwanya di dunia bawah, dan bahkan kebangkitannya. Orang-orang Mesir sangat percaya pada kehidupan setelah kematian sehingga mereka bersusah

payah menjaga tubuh dari kerusakan, menghiasinya dengan kemewahan, dan membangun istana resepsi yang memenuhi semua kebutuhan hidup. Oleh karena itu jelaslah harapan dan ketakutan apa yang mendasari penghakiman ini dan betapa dahsyatnya kuasa yang diberikan kepada para imam.

Negara India kuno mirip dengan negara Mesir, dan juga sebagian besar bersifat Ideokratis. Dalam urutan kasta, raja berdiri di bawah para Brahmana. Seorang Brahmana akan menganggap dirinya dan putrinya terdegradasi jika dia mengawinkannya dengan raja. Namun martabat kerajaan begitu dijunjung tinggi sehingga ada keilahian tertentu yang dianggap berkaitan dengannya. Menurut hukum Manu, tubuh raja adalah murni dan suci, terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari delapan penjaga ilahi dunia. 'Seperti matahari yang membutuhkan mata dan hatinya, dan tak seorang pun di dunia ini yang berani menatap wajahnya. Tuhan telah menciptakannya untuk pelestarian semua makhluk. Tak seorang pun boleh mencemoohnya bahkan saat masih bayi dan mengatakan "dia hanyalah manusia biasa," karena kekuatan ilahi yang besar bersemayam di dalam dirinya.'

Raja India juga dikelilingi oleh para pendeta. Dia harus dikonsekrasikan oleh mereka pada aksesinya. Tujuh atau delapan menteri, yang nasihatnya harus dia ikuti dalam segala hal, sebagian besar adalah Brahmana. Dia tidak dapat mengambil langkah penting tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dewan hati nurani yang terdiri dari para Brahmana. Dia terikat oleh upacara yang paling ketat, dan hukum Manu mengingatkannya akan tanggung jawabnya yang paling berat, meskipun hukum tersebut tidak mendefinisikannya dengan tepat. 'Raja bodoh yang menindas rakyatnya dengan ketidakadilan akan segera kehilangan kerajaan dan kehidupan, ia dan seluruh keluarganya.'

Negara bagian di India, yang berasal dari suku Arya, lebih bebas dibandingkan negara bagian sebelumnya: martabat dan kekuasaan kerajaan lebih berkembang sepenuhnya dibandingkan negara bagian Meroe dan Mesir yang lebih suram. Namun dalam semua hal kita menemukan sistem kasta yang kaku dan hak-hak istimewa yang besar berada di tangan para pendeta, yang memiliki penguasaan mutlak atas kehidupan intelektual bangsa, dan kaya akan harta benda duniawi. Di Mesir, mereka menguasai sepertiga tanah, dan menurut hukum India, 'seorang raja, meskipun dia sekarat karena kekurangan, tidak boleh memungut pajak atas seorang Brahmana yang banyak membaca kitab-kitab suci, atau mengizinkan brahmana tersebut kelaparan.' Kelas bawah ditindas dan dihina, dan tidak ada prospek kemajuan individu untuk meringankan penderitaan mereka. Petani Mesir adalah budak sederhana yang menggarap harta milik para pendeta, raja, atau pejuang. Para penggembala dan pengrajin terikat sejak lahir pada pekerjaan mereka, dikenakan pajak sewenang-wenang, dan tidak berperan aktif dalam lembaga-lembaga politik. Segala jenis kerja wajib adalah hal biasa di negara-negara ini. Selama berabad-abad sifat teokratis ini telah berlaku di negara-negara Asia, dan masih terlihat di kerajaan-kerajaan timur. Memang benar bahwa ketika penguasa sekuler meningkatkan kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah yang luas, wewenang imamat telah dikaburkan dan dikesampingkan. Namun para penguasa sendiri telah menjadi dewa, dan dengan demikian karakter teokratis negara tetap dipertahankan, meskipun tidak dalam bentuk yang lama. Pertama, penguasa adalah Tuhan secara pribadi, dan raja serta imam

adalah alat-alat-Nya; kemudian kekuasaan semakin berpindah ke tangan para imam, yang dipimpin oleh seorang imam, atau kemudian oleh seorang raja militer; akhirnya raja sendiri dipuja sebagai dewa, dan muncullah despotisme manusia super. Hal ini terjadi di kekaisaran Persia, seperti pada masa pemerintahan Sultan Muhammad dan Kaisar Tiongkok.

Vitaçpa, raja Iran sekitar tahun 1000 SM, yang pada masanya Zarathustra (Zoroaster, Serduscht) muncul sebagai seorang nabi, menyebut dirinya raja pendeta, dan dalam kitab suci Persia (Zend-Avesta) raja ditempatkan, bukan dalam kasta pejuang seperti di India, namun dalam kasta para pendeta (yang 'terpelajar dalam hukum dan tuhan.') Seluruh sistem politik bersifat religius, tidak ada perbedaan antara hukum dan moralitas, dunia kebaikan yang tak kasat mata. dan roh jahat dianggap selalu berhubungan dengan dunia kemanusiaan yang terlihat. Namun ketika raja-raja muncul di Persia di luar golongan pendeta, negara menjadi semakin despotisme, dan pengaruh orang Majusi, meski masih besar, jauh lebih kecil dibandingkan masa-masa sebelumnya. Raja menjadi sekuat dewa yang mengangkatnya untuk memerintah; istananya adalah tiruan dari istana surgawi Ahuramasda, roh baik. Kehormatan ilahi diberikan kepadanya: dia duduk di singgasananya yang tinggi dari emas, dihiasi dengan jubah ungu, tiara di kepalanya, tongkat emas di tangannya, pedang di sisinya, 'berkilauan seperti matahari di cakrawala yang bersinar.' dan di hadapannya utusan-utusan asing bersujud di atas debu, seperti budak di hadapan tuannya, atau pemuja di hadapan dewa mereka. Hadiah dipersembahkan kepadanya seperti pengorbanan kepada dewa, dan ketika dia meninggal dia dibawa ke makam indah di Persepolis, di sana untuk melanjutkan kehidupan yang diberkati. Ia dihormati dengan upacara yang khidmat dan upacara simbolis. Pada kenyataannya upacara ini mengurungnya seperti jaring emas, merampas kebebasan berkehendaknya, dan mengejek kemahakuasaan yang dibanggakannya.

Namun demikian, perubahan dari pemerintahan yang bersifat imamat menjadi despotisme menandai sebuah langkah maju yang nyata. Hal ini meruntuhkan aturan ketat dari sebuah wahyu yang dibacakan oleh para pendeta melalui bintang-bintang dan yang dianggap ilahi, dan hal ini menerobos bentuk-bentuk yang tak terhitung jumlahnya yang dipaksakan pada seluruh kehidupan politik dengan mematuhi hukum-hukum supernatural yang tetap. Kehendak manusia yang bebas, meskipun bersifat despotik, mulai terwujud dalam urusan publik, dan dapat memberikan perhatian terhadap perubahan kondisi politik dan kebutuhan baru masyarakat. Dengan demikian, sistem kasta besi mulai terpecah di Persia.

Teokrasi kuno yang paling menonjol adalah teokrasi Yahudi pada zaman Musa. Hal ini didasarkan pada landasan kokoh dari agama yang murni, dan keyakinan yang kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta dan pemelihara dunia. Di antara orang-orang Yahudi, rajanya adalah Tuhan sendiri, Jahvé atau Yehuwa. Dia adalah penguasa abadi dari umat manusia yang fana namun terpilih. Dia adalah legislator dan penguasa. Keseluruhan sistem hukum, yang kita namakan Musa, dianggap sebagai wahyu Tuhan, yang dengannya Musa berbicara dalam kesendirian di puncak gunung, yang kehendaknya ia terima dengan rasa takut dan gentar serta diumumkan kepada umat dengan kebenaran yang setia. Guntur dan kilat memanifestasikan kehadiran Tuhan di Gunung Sinai.

Seluruh umat diangkat oleh pemerintahan ilahi-Nya. Di Mesir mereka diremehkan dan dianggap sebagai orang buangan dan hubungan intim dianggap merendahkan. Kini mereka dipenuhi dengan pemikiran luhur bahwa merekalah bangsa yang dipilih dan disukai oleh Tuhan. Meskipun mereka terbagi menjadi suku-suku turun-temurun, dan mempunyai satu suku imam khusus (suku Lewi), namun semuanya adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka terbentuk seolah-olah menjadi 'bangsa para imam'. Jadi prinsip pemerintahan mereka tidaklah sama. yaitu perbedaan kasta yang kaku tetapi persaudaraan suku.

Hukum ilahi disimpan dalam sebuah Tabut yang dilapisi dengan emas, yang di atasnya berdiri tutup pendamaian emas, dijaga oleh dua kerub dan dihormati sebagai tahta wahyu ilahi. Tabut dan tutup pendamaian keduanya tersembunyi di balik tirai Ruang Mahakudus di dalam tabernakel yang merupakan kediaman Tuhan, dan dijaga dengan cermat oleh para imam. Di sana Imam Besar menerima perintah Yehuwa dan mengumumkannya kepada bangsa itu. Imam Besar, keturunan Harun, saudara laki-laki Musa, adalah organ alami dari kehendak ilahi, dan juga wakil umat di hadapan Tuhannya. Pada saat-saat yang luar biasa dan kritis, Yehuwa mengutus individu-individu, atau nabi-nabi yang terilhahi, untuk memulihkan wewenang-Nya yang terabaikan, untuk membangunkan hati nurani para raja atau rakyat, untuk menghukum orang-orang yang melakukan kemunduran, untuk mendesak pertobatan dan perubahan, serta untuk menyingkapkan nasib masa depan bangsa tersebut. Para hakim yang ditempatkan sebagai kepala suku untuk menjalankan hukum, melakukannya dalam nama TUHAN, 'sebab keputusan ada di tangan Allah.' Oleh karena itu mereka 'tidak akan menghormati orang yang sedang mengadili, tetapi akan mendengarkan orang-orang kecil maupun kecil. orang-orang besar, dan jangan takut pada manusia.' Jika ada alasan yang terlalu sulit bagi mereka, mereka harus menuntut penghakiman Allah melalui orang-orang Lewi, dan penghakiman ini harus mereka laksanakan atau mati.

Seluruh tanah di Tanah Perjanjian adalah milik Yehuwa, dan berbagai keluarga hanya menyewanya. Sebagai pengakuan atas kepemilikan ilahi, sepersepuluh dari hasil tanah dan ternak harus diberikan kepada tabernakel untuk pemeliharaan para imam. Setiap tahun ketujuh adalah tahun istirahat, bahkan bagi tanah yang tidak digarap, sama seperti hari ketujuh dalam seminggu adalah hari istirahat bagi manusia; dan setelah tujuh kali tujuh tahun tibalah tahun Yobel, yang mana pembagian tanah yang semula diperbarui, sehingga keluarga-keluarga miskin mendapatkan kembali tanah mereka, sedangkan mereka yang menjadi kaya harus menyerahkan kelebihanannya. Seorang Yahudi tidak akan pernah bisa menjadi budak; jika kemiskinan memaksa dia untuk menjual dirinya sendiri, dia diperlakukan sebagai 'pegawai upahan dan pendatang', dan dibebaskan pada tahun Yobel. Seorang budak di antara orang Yahudi selalu berdarah asing.

Ketika orang-orang Yahudi kemudian menuntut seorang raja, agar mereka bisa menjadi 'seperti bangsa-bangsa lain', Yehuwa mengabdikan keinginan mereka melalui mulut hakim mereka, Samuel, namun Dia menghibur hakim tersebut dengan mengatakan, 'Dengarkanlah suara rakyat dalam segala hal. mereka berkata kepadamu: sebab mereka tidak menolak engkau, tetapi mereka telah menolak Aku, sehingga Aku tidak boleh memerintah mereka.' Maka negara berpindah dari teokrasi murni ke monarki, namun monarki selalu

sebagian bersifat teokratis, dan dipengaruhi oleh karakter keagamaan dan misi orang-orang Yahudi.

Di Eropa kita hanya menemukan gaung teokrasi lama yang terisolasi dan lemah. Caligula tampil di depan umum sebagai Jupiter dengan janggut emas dan kilat; Heliogabalus berkorban sebagai pendeta matahari; Gessler dalam legenda Swiss meminta para pendaki gunung bebas untuk menghormati topi kaisar: semua ini hanyalah karikatur dari suatu bentuk negara yang telah binasa, dan tidak memiliki klaim atas kelanggengannya. Namun ada beberapa peninggalan teokrasi di kekaisaran Romawi, misalnya, pada patung dan kuil kaisar yang masih hidup, nama Davus yang diberikan kepada mereka setelah kematian, dan upacara istana Bizantium di kemudian hari.

Pada Abad Pertengahan, pengaruh para pendeta, yang selalu mengabdikan pada teori teokrasi, memberi warna teokratis pada negara-negara Kristen. Hal ini terlihat jelas di kerajaan-kerajaan sekuler dan juga di kerajaan-kerajaan gerejawi, meskipun tentu saja lebih jelas terlihat di kerajaan-kerajaan sekuler. Oleh karena itu, Kaisar harus menerima pentahbisan imam. Namun betapapun senangnya manusia di abad pertengahan dalam memperoleh semua hak dan kekuasaan dari Tuhan, mereka tidak pernah menganggap penguasa mereka sebagai apa pun selain manusia, dan mereka memaksakan banyak pembatasan manusiawi atas kekuasaan mereka.

Satu-satunya teokrasi yang nyata di Eropa adalah Gereja Kristen, yang merupakan hierarki para pendeta. Pertemuan para pangeran dan pemerintahan sekuler selalu diingatkan akan asal usul kemanusiaan mereka oleh Gereja. Bentuk dasar negara abad pertengahan lebih berupa aristokrasi atau monarki daripada teokrasi. Di sisi lain, negara-negara Mohammedan yang muncul pada abad pertengahan harus dianggap bersifat teokratis. Memang benar bahwa umat Islam, seperti halnya umat Yahudi, tidak percaya pada pemerintahan yang langsung dan teratur oleh Tuhan; Muhammad tidak mengembalikan teokrasi Musa. Namun Al-Quran mengajarkan bahwa Tuhan menganugerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan memperlakukan kepala negara sebagai manusia sebagai wakil khalifah dan pengikut Tuhan. Dalam Kekhalifahan, sistem politik ideal Islam, digabungkan fungsi imam besar dan raja. Khalifah adalah Kaisar dan Paus dalam satu kesatuan. Tidak ada perbedaan yang sah antara agama dan hukum, teologi dan yurisprudensi; teolog juga pengacara. Islam memiliki lebih banyak persamaan dengan teokrasi dibandingkan dengan Susunan Kristen.²⁵⁸ Dunia modern jelas-jelas memusuhi bentuk Negara teokratis, dan segala sesuatu yang menyiratkan hal tersebut: saksikan lenyapnya kerajaan-kerajaan gerejawi, dan penghapusan kekuasaan sementara Paus pada tahun 1870. Berikut ini adalah ciri-ciri umum Negara-negara Teokratis:

1. Terdapat perpaduan yang erat antara agama dan hukum, antara institusi dan prinsip-prinsip gerejawi dan politik, dengan lebih banyak unsur-unsur keagamaan. Prospek kehidupan setelah kematian begitu mendominasi kehidupan di bumi sehingga menghambat perkembangan bebasnya.
2. Prinsip otoritas ditinggikan sampai ke tingkat yang melebihi manusia, dan pada hakikatnya menjadi mutlak. Seluruh kehidupan sipil dan politik bergantung padanya.

Rakyat tidak memiliki hubungan manusiawi dengan pemimpin mereka, mereka tidak terhubung dengannya melalui patriotisme yang sama, kebangsaan yang sama, atau ras yang sama. Penguasa diangkat ke ketinggian yang tidak dapat diakses dan menjadi mahakuasa.

3. Sejauh otoritas ilahi ini didasarkan pada wahyu yang diturunkan sejak dahulu kala dan tidak lagi dilanjutkan, seperti di antara orang-orang Yahudi pada masa dispensasi Musa, dan di antara umat Islam berdasarkan Al-Quran, maka hal ini merupakan suatu organisasi yang kokoh dan tidak dapat diubah.

Sebaliknya, jika dewa tersebut diharapkan mengeluarkan keputusan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan dan kebutuhan sesaat, maka hanya ada dua cara agar perwakilan manusianya dapat mempelajari kehendak ilahi. Entah ada bentuk-bentuk eksternal yang pasti untuk manifestasinya, atau ia harus diketahui melalui inspirasi internal. Metode pertama digunakan oleh orang-orang Kasdim yang membaca bintang-bintang, oleh orang-orang Yahudi yang mengamati aspek terbitnya matahari, oleh orang-orang Romawi yang ahli nجوم dan haruspices yang mengamati isi perut korban dan terbangnya burung, oleh orang-orang Yunani yang bertanya-tanya. disebutkan ramalannya, dan oleh orang Jerman yang melempar dadu. Hal ini selalu mengarah pada takhayul dan penipuan. Sebaliknya, kepercayaan pada inspirasi mengarah pada penyerahan pasif kekuatan intelektual yang diberikan untuk penggunaan aktif, dan pada keyakinan penuh gairah pada dorongan yang diharapkan dari atas. Oleh karena itu, dalam negara teokrasi, organ-organ manusia yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan mengenai perundang-undangan dan pemerintahan, tidak berkembang dengan sempurna dan tidak pernah dapat diandalkan.

4. Para hakim sekuler berada di bawah para pendeta, yang menganggap diri mereka lebih dekat dengan Tuhan. Jika mereka memerintah secara langsung, maka Negara jelas merupakan negara pendeta, sedangkan jika kedaulatan sekuler hidup berdampingan dengan mereka, supremasi mereka masih tetap tersembunyi, dan negara tersebut merupakan negara pendeta laten. Dalam setiap imamat ada sesuatu yang bersifat banci, sehingga dalam keadaan imam, sifat-sifat jantan berada di bawah sifat feminin, dan rasa percaya diri serta kebebasan tidak pernah mencapai perkembangan penuh. Di bawah pemerintahan ulama, orang awam harus selalu dihalangi dan dirahasiakan.
5. Ada yurisdiksi pidana yang keras dan hukuman yang kejam.²⁶⁰ Keadilan manusia mewakili murka Tuhan, kebebasan bergerak dari kecerdasan individu dikutuk sebagai tindakan yang tidak beriman, dan pelanggaran ringan dianggap sebagai penghinaan terhadap keagungan ilahi.
6. Pendidikan umat sepenuhnya berada di tangan para imam. Sekolah menjadi instrumen pencapaian objek-objek klerikal. Ilmu pengetahuan, seni, dan segala jenis keterampilan hanya didorong sejauh mereka melayani objek-objek tersebut; biasanya mereka tidak dipercaya dan diabaikan, dan jika mereka terlihat mengancam otoritas agama, mereka akan ditindas dan dianiaya. Mereka dianggap, tidak mempunyai nilai

apa pun, bukan sebagai ciptaan intelektual manusia yang bebas, tetapi hanya sebagai budak Gereja.

7.7 JENIS UTAMA MONARKI

Monarki adalah bentuk negara yang paling dikenal luas di dunia. Penyakit ini ditemukan di semua benua, di Asia dan Eropa hampir bersifat universal, dan hal ini telah terjadi sejak awal sejarah hingga saat ini. Namun monarki sangat berbeda baik dalam ide maupun bentuknya sehingga sulit untuk mengklasifikasikan divisi utama mereka.

1. Peralihan dari teokrasi ke pemerintahan manusia membentuk Despotisme, sejenis despotisme yang banyak terjadi di Asia. Ciri khas Despotisme adalah pemusatan seluruh hak pada raja, sehingga tidak ada seorang pun yang mempunyai hak selain atau menentangnya. Dia mungkin mengakui pembatasan kewajiban agama atau moral, atau tanggung jawabnya kepada Tuhan, namun kekuasaannya tidak dibatasi oleh hak-hak rakyatnya, yang hanyalah budak dan bergantung pada kesewenangan dan kemurahan hati. Despotisme seperti itu harus mencari pembenaran dengan memohon kemahakuasaan ilahi. Orang yang lalim harus dihormati sebagai khalifah Tuhan, kekuasaannya tidak terbatas karena datangnya dari atas. Oleh karena itu, despotisme mempunyai hubungan erat dengan teokrasi, dan memiliki kelemahan yang sama, meskipun penguasanya memiliki karakter manusiawi. Negara-negara Islam di Abad Pertengahan mempunyai kecenderungan ke arah despotisme, dan baru pada zaman kita sekarang ini negara-negara tersebut semakin mendekati monarki manusia di seluruh Eropa.
2. Despotisme dapat dianggap sebagai bentuk monarki yang biadab. Masyarakat asal Arya sudah lama menolaknya karena dianggap merendahkan martabat, dan mengakui hak-hak kelas dan individu selain hak raja dan pangeran. Rakyat menganggap diri mereka sebagai orang bebas, bukan sebagai budak. Kapan pun kekuasaan monarki dikencangkan hingga mendekati despotisme, mereka menganggapnya sebagai ketidakadilan, dan mengambil kesempatan pertama untuk memaksa penguasa menghormati hak-hak mereka. Oleh karena itu, monarki yang beradab selalu dikondisikan dan dibatasi oleh organisasi peradilan untuk menjamin hak-hak bersama. Kedudukan dan kekuasaan raja akan lebih tinggi daripada diturunkan, karena mengarahkan kekuatan politik rakyat yang bebas adalah tugas yang lebih mulia, daripada mengarahkan ketaatan bodoh dari massa yang tunduk. Semakin suatu Negara dapat menggabungkan kesatuan dan energi keseluruhan dengan pengembangan yang paling bebas dari para anggotanya, semakin sempurna organisasinya. Hal ini mungkin terjadi dalam monarki yang beradab, tetapi dalam despotisme hal ini tidak mungkin.

Akal manusia telah melakukan banyak upaya pada periode yang berbeda dan di antara negara-negara yang berbeda untuk menemukan batasan yang tepat yang harus diterapkan pada monarki. Salah satu bentuk paling awal adalah Kerajaan Keluarga, atau Patriarki (*Geschlechtskönigthum, Patriarkie*). Raja dianggap sebagai kepala

keluarga utama, sebagai yang tertua dan bapak ras. Lembaga awal dan tanpa seni ini, yang ditemukan di Vizpati ras India dan Kuning suku Jerman, diatur oleh hubungan dan semangat kekeluargaan. Yang juga terikat dengan institusi kepemilikan dan keamanan pribadi adalah kerajaan patrimonial Abad Pertengahan, baik dalam bentuk Negara feodal (Lehensstat) atau ketuhanan teritorial sederhana (Landesherrschaft, dominium terrae). Hal ini juga dipengaruhi oleh hak-hak keluarga dan konsepsi dinasti, namun hal ini juga mengacaukan kepemilikan negara atas tanah, dan memperlakukan fungsi penguasa sebagai hak atas properti. Kedua bentuk monarki ini, yang kesadaran politiknya masih belum berkembang, dapat disebut sebagai fase monarki yang belum matang.

3. Ketika kesadaran politik hanya terbangun sebagian, dan diarahkan hanya pada satu fungsi kekuasaan yang berkuasa, maka kita mempunyai bentuk monarki yang berat sebelah (einseitige). Yang dimaksud adalah kerajaan militer yang mengutamakan fungsi militer, atau kerajaan yudikatif (Gerichtsherrschaft) yang hakimnya adalah penguasanya. Yang pertama lebih bersifat absolut dan energik, sedangkan yang kedua lebih terbatas dan damai.
4. Ketika kesadaran politik berkembang secara berlebihan dalam diri sang pangeran, kekuasaan pusat memperoleh kekuasaan yang lebih besar di tangannya, dan rakyat tidak memiliki hak politik. Monarki absolut ini adalah bentuk beradab yang setara dengan bentuk despotisme yang biadab, namun berbeda dengan monarki absolut karena raja mengakui adanya organisasi peradilan, dan bersedia, setidaknya sebagai aturan, untuk menghormatinya. Di Kekaisaran Romawi, kekuasaan ini lebih absolut dibandingkan di negara-negara modern, yang bahkan pada abad pertengahan kekuasaan ini dibatasi oleh agama Kristen dan perkembangan kebebasan.
5. Monarki terbatas sekaligus lebih mulia dan proporsional. Ia mempertahankan kesatuan dan supremasi kekuasaan pusat, dan berupaya menggabungkan kebebasan semua kelas dan individu dalam suatu negara. Pada Abad Pertengahan, monarki seperti itu dibatasi oleh hak-hak istimewa para bangsawan atau kelompok, seperti pada zaman modern, oleh bentuk-bentuk perwakilan dan konstitusional.
6. Dalam membahas monarki, perlu diperhatikan perbedaan antara Kerajaan dan Kekaisaran (Kaiserthum), sebuah perbedaan yang ditemukan dalam semua tahap perkembangan, dalam despotisme kasar di Asia, dan di negara-negara beradab di Eropa.

Gagasan tentang Kerajaan mengacu pada bangsa. yaitu Kekaisaran bagi umat manusia. Kerajaan adalah institusi tertinggi dari satu Negara nasional, Kekaisaran adalah mahkota dunia. Kaisar diangkat di atas raja-raja, sebagaimana umat manusia di atas bangsa-bangsa yang terpisah. Penguasa kerajaan Timur selalu menjadi raja di atas segala raja. Julius Caesar menyusun gagasan tentang pemerintahan universal Roma. dan sejarah telah memberikan namanya pada konsepsi Negara yang luhur ini. Namun gagasan ini tidak akan pernah terwujud sepenuhnya sampai dunia telah berkembang menjadi organisasi kemanusiaan universal.

Sampai saat itu tiba, semua upaya untuk memulihkan Kekaisaran harus dilakukan, seperti yang dilakukan di masa lalu, secara parsial dan tidak sempurna.

7.8 KERAJAAN KELUARGA DI ANTARA ORANG YUNANI DAN JERMAN

Konsepsi kedudukan sebagai raja di antara suku-suku dan negara-negara Yunani dan Jerman awal sangat mirip, sedangkan konsepsi yang berlaku di kalangan Romawi kuno, yang berada di antara keduanya dalam hal waktu, berbeda dalam beberapa hal penting dari keduanya.

Kekuasaan raja Yunani dan Jerman merupakan transisi dari bentuk pemerintahan tunggal yang ideokratis di timur menuju institusi manusiawi dan politik. Para raja diyakini oleh masyarakat sebagai keturunan para dewa, dari Zeus atau Woden, namun mereka sendiri tidak dianggap sebagai dewa, dan mereka tunduk pada kekangan manusia. Oleh karena itu, kehormatan yang diberikan kepada raja lebih besar daripada kekuasaannya. Ia mewakili negara dalam hubungannya dengan para dewa, dan bertugas sebagai perantara antara keduanya dalam pengorbanan dan doa, ketika hal ini tidak dilakukan oleh imam khusus. Jadi di Athena, setelah monarki dihapuskan, archon yang berkorban tetap mempertahankan gelar raja.

Perkiraan keuangan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggota negara lainnya. Wergild raja di Jerman biasanya berkali-kali lipat lebih besar dari wergild bangsawan. Mereka juga jauh lebih unggul dibandingkan rakyatnya dalam hal kekayaan, sebagian besar tanah menjadi wilayah kekuasaan mereka, dan mereka menerima bagian terbesar dari wilayah yang ditaklukkan. Tempat tinggal, atau istana mereka, lebih besar dan lebih mewah dihiasi dibandingkan rumah-rumah lainnya. Perbendaharaan atau harta benda mereka kaya akan perhiasan dan batu-batu berharga. Mereka mempunyai panji-panji luar yang menunjukkan pangkat kerajaan mereka, tongkat kerajaan, takhta, dan pengumuman kedatangan mereka melalui para pembawa berita. Gaun mereka selalu terlihat cemerlang. Raja-raja kuno India dan Tiongkok selalu tampil dengan jubah panjang yang dirajut dari benang emas, dan dengan payung kuning.

Keberadaan keluarga kerajaan dan keturunan para dewa membuktikan bahwa monarki kuno bersifat turun-temurun. Namun tidak ada aturan pasti mengenai suksesi. Di kalangan orang Yunani, penghargaan diberikan pada keberanian dan kapasitas pribadi. Perempuan dan anak-anak hampir selalu dikucilkan, dan karena pengakuan dari para bangsawan dan rakyat diperlukan, kadang-kadang suksesi turun-temurun dipatahkan. Di kalangan orang Jerman, praktik yang berlaku adalah pemilihan oleh para bangsawan dan pengakuan oleh rakyat, namun sebagai aturannya, suksesi bersifat turun-temurun, dan anak-anak lebih sering memperoleh mahkota dibandingkan di Yunani. Namun, tidak ada yang dapat mencegah komunitas bebas untuk memilih anggota keluarga kerajaan yang berada jauh jika ia tampaknya lebih mampu menjadi penguasa.

Kekuatan politik. jumlah raja-raja ini cukup besar, namun memiliki keterbatasan-keterbatasan penting.

1. Raja memimpin dan mengarahkan dewan pangeran dan majelis nasional. Namun dalam kedua hal tersebut, menurut Tacitus, wewenangnya lebih bergantung pada pengaruh persuasifnya daripada haknya untuk memerintah.
2. Ia adalah hakim ketua, dan meskipun ia tidak mengumumkan keputusannya, ia membela dan menegakkan hukum. Kekuasaannya sama sekali tidak sewenang-wenang, karena ia harus menghormati keputusan pengadilan.
3. Ia adalah kepala organisasi militer, dan biasanya pemimpin angkatan bersenjata. Melalui peranglah kekuasaannya meningkat. Namun orang-orang Jerman, hanya karena mereka lebih menghormati hak waris dibandingkan orang-orang Yunani, sering kali dipaksa oleh minoritas raja yang menunjuk heretogan (*duces*, adipati) untuk mengambil alih komando sebenarnya, meskipun raja masih dianggap sebagai pemimpin tertinggi pasukan nasional (*Heerbann*).
4. Pemerintahan yang sebenarnya sangat sedikit dikembangkan di kalangan masyarakat Yunani dan Romawi awal, meskipun bibit-bibit pemerintahannya tersembunyi di bawah atribut-atribut raja yang baru saja disebutkan.
5. Dalam kedua ras, keberadaan dan hak raja dibatasi oleh hak para dewa dan manusia. Orang-orang Yunani memberikan penekanan khusus pada kewajiban raja mereka untuk menghormati peraturan ilahi serta hukum dan adat istiadat nasional, dan mereka menganggap hal ini sebagai pembeda mereka dari penguasa lalim di Timur. Raja berada di dalam organisasi peradilan, bukan di atasnya; dia tidak berada di luar negara, tetapi menjadi pemimpinnya. Raja-raja Jerman masih lebih membatasi hak-hak seluruh rakyat merdeka.

Namun ada satu kekhasan dari kerajaan Jerman yang menyebabkan peningkatan besar dalam kekuasaannya. Ini adalah *comitatus*, sebuah badan yang terdiri dari orang-orang yang terikat oleh sumpah kesetiaan pribadi, yang tujuan utamanya adalah mempertahankan kehormatan dan kekuasaan raja dari semua lawan. Institusi ini adalah benih yang melahirkan organisasi feodal di kemudian hari, yang ditakdirkan untuk menerobos dan mengubah konstitusi.

7.9 MONARKI NASIONAL DI ROMA KUNO

Dalam beberapa hal, kedudukan sebagai raja di Roma kuno nampaknya sangat mirip dengan kedudukan raja di Yunani dan Jerman, namun dalam beberapa hal lain hal ini memperlihatkan perbedaan yang sangat penting sehingga kita harus menganggapnya sebagai suatu bentuk yang baru dan lebih maju. Dalam penunjukan raja-raja, ada dua hal yang berbeda: suksesi secara turun-temurun kurang menonjol dibandingkan pencalonan atau pemilihan, dan kepercayaan populer tidak mengaitkan keturunan dewa dengan para raja.

Memang benar bahwa para pendiri Roma diyakini memiliki darah ilahi di pembuluh darah mereka, dan Romulus ditempatkan di antara para dewa setelah kematian. Namun sejak zamannya, para dewa menggunakan pengaruhnya dalam pemilihan raja, dan dalam semua hal lainnya, hanya melalui tanda-tanda perlindungan, melalui dorongan jiwa yang tak terlihat, dan melalui kekuatan takdir yang tak tertahankan. Jadi, meskipun gagasan tentang pengaruh

ilahi masih ada, kedudukan raja Romawi murni bersifat manusiawi; wawasan dan kemauan individu lebih dihargai dibandingkan keturunan dan keluarga.

Raja Romawi dipilih oleh pendahulunya atau oleh interrex dengan bantuan senat dan persetujuan para dewa. Pilihannya hanya untuk seumur hidup, sehingga tidak ada dinasti turun-temurun yang tercipta, dan hal ini lebih bergantung pada karakter individu daripada keturunan. Raja yang terpilih sendiri mengusulkan *lex curialis* yang dengannya kekuasaan dan naungan kerajaan diberikan kepadanya, sama seperti imperium yang diberikan kepada para hakim di republik berikutnya. Dengan demikian, kedudukan raja Romawi sejak awal merupakan kekuasaan kehakiman individual.

Konsepsi ini jelas sangat berbeda dengan konsepsi Yunani dan Jerman. Karakter kekuasaan raja menunjukkan perbedaan yang sama pentingnya. Dalam banyak hal serupa: raja adalah imam besar yang berkorban demi bangsanya; dia mengumpulkan dan membimbing Senat dan Komite; ia adalah hakim tertinggi, meskipun dalam hal-hal tertentu ada permohonan banding darinya kepada rakyat; dia adalah panglima dan pemimpin tentara yang sah; dia kaya akan tanah dan pendapatan.

Namun kekuasaannya lebih kuat dan lebih lengkap dibandingkan raja-raja Yunani, meskipun raja-raja Yunani adalah keturunan para dewa. Perasaan politik yang kuat dari orang-orang Romawi jelas terlihat dari besarnya kekuasaan administratif yang mereka berikan kepada para hakim mereka, agar mereka dapat mengambil tindakan-tindakan yang giat dalam membela kesejahteraan masyarakat. Imperium ini jelas berasal dari Romawi, dan inilah yang membedakan kerajaan mereka dari bentuk-bentuk sebelumnya.

Panji-panji eksternal Romawi sama mengesankannya dengan panji-panji raja Yunani dan Jerman, namun panji-panji tersebut juga menunjukkan kekuatannya yang lebih besar. Wajah yang dibawa oleh kedua belas liktor di hadapan mereka bukanlah sekadar simbol, melainkan instrumen hukuman nyata bagi mereka yang tidak patuh. Imperium dan kapak liktor selalu terhubung dalam fakta dan pemikiran orang Romawi.

Imperium, yang diserahkan kepada raja melalui naungan, memberinya hak untuk mengeluarkan dekret dan menetapkan prinsip-prinsip hukum. Tidak boleh dilupakan bahwa Negara Romawi didirikan oleh seorang raja, dan kekuasaannya adalah yang diwariskan secara tradisi kepada para penerusnya. Undang-undang permanen memerlukan persetujuan Senat, dan sejak masa Servius Tullius persetujuan rakyat (*jussu populi*), namun pada saat yang sama, kehendak kerajaan sangat penting dan biasanya menentukan. Raja sendiri yang dapat mengusulkan sebuah undang-undang, dan dia dapat mencegah pembahasan atau pemungutan suara atas undang-undang tersebut. Selain undang-undang ini, raja dalam dekretnya dapat menetapkan, tanpa nasihat dan persetujuan dari majelis mana pun, prinsip-prinsip hukum yang ingin dia sampaikan. mengikuti. *Jus edicendi* ini tidak diragukan lagi merupakan hak para raja, meskipun jarang dilaksanakan oleh mereka: hak ini tidak diciptakan untuk para hakim di kemudian hari, namun diwariskan kepada mereka dari para pendahulu mereka.

Dengan demikian kekuasaan kehakiman raja-raja Romawi jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan kehakiman Jerman. Keduanya memimpin, pada awalnya secara

langsung, atas pengadilan, tetapi rex tidak terikat oleh keputusan para penilai. Ia tidak hanya mengarahkan jalannya persidangan, namun juga menetapkan prinsip (*jus dicit*) yang harus diterapkan pada kasus tertentu. Di masa-masa awal dia sering memberikan penilaian sendiri. Hampir seluruh administrasi hukum perdata dan pidana bergantung padanya.

Kekuatan militer raja-raja Romawi sangat luas. Di lapangan ia mempunyai kekuasaan mutlak atas hidup dan mati baik perwira maupun prajurit. Bahkan di masa republik, kita tidak hanya melihat para diktator, yang kekuasaannya tetap berada di bawah raja, namun juga para konsul, yang membunuh para perwira yang menentang permohonan tentara, dan bahkan membinasakan seluruh legiun. Raja adalah sumber dari semua jabatan politik dan imamat lainnya. Dia mencalonkan tribunos celerum, pemimpin para ksatria, dan praefectus urbi, yang memerintah kota saat dia tidak ada. Dari dialah para augur dan Paus memperoleh kekuatan ramalan dan pengetahuan mereka tentang hukum suci.

Intisari dari imperium adalah kekuasaan administratif yang kuat yang dapat bertindak tegas kapan pun dan di mana pun dibutuhkan oleh kebutuhan politik atau keadaan sesaat, dan yang dapat menegakkan tindakan demi kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan seperti itu hanya dijalankan oleh raja-raja Yunani pada tingkat yang sangat kecil, dan tidak diketahui di kalangan orang Jerman; tetapi di negara Romawi hal ini dianggap paling penting sejak awal. Sebagaimana bangsa Romawi menyukai kekuasaan mutlak atas keluarga dan harta benda mereka, maka imperium politik mereka pun bersifat mutlak. Raja-raja mereka tidak hanya menjadi hakim di masa damai, fungsi utama mereka, sesuai dengan namanya, adalah sebagai gubernur (*rex, regere*).

Dengan cara ini menjadi jelas bahwa seluruh kebijakan negara Romawi pada masa pemerintahan raja harus diarahkan oleh kehendak kerajaan, bahwa semua lembaga harus diserahkan kepada raja, dan bahwa mereka harus mampu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. yang tampak raksasa bahkan di masa sekarang. Raja harus menjaga persediaan makanan dan pengolahan tanah, menjaga moral warga negara, dan menjalankan kekuasaan polisi yang luas. Semua fungsi yang kemudian dibagi antara konsul, praetor, sensor, dan aedile, pada mulanya digabungkan dalam satu tangan raja.

Ringkasnya: Roma adalah negara pertama dalam sejarah yang menghasilkan monarki manusiawi dan nasional dengan konsentrasi penuh otoritas politik dan kekuasaan administratif yang hampir absolut.

7.10 KEKAISARAN ROMAWI

Kekaisaran Romawi, yang didirikan oleh Julius Caesar dan didirikan oleh Augustus, dan yang mempunyai pengaruh begitu besar terhadap perkembangan politik di kemudian hari, tidak terbentuk, seperti yang kadang-kadang dipertahankan, dari akumulasi sederhana hakim republik. Ini benar-benar merupakan kebangkitan kekuasaan monarki lama dalam skala yang jauh lebih besar dan selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Memang benar bahwa para Kaisar mempunyai sejumlah fungsi yang sebelumnya dimiliki oleh hakim-hakim republik: tribunicia potestas menjamin hak pribadi mereka untuk tidak dapat diganggu gugat, memberi mereka hak veto, dan memungkinkan mereka untuk

berperan sebagai pendukung kelas bawah: kekuatan sensor memberi mereka hak untuk pengawasan moral dan fungsi merevisi daftar senator dan ksatria sesuka hati: martabat pontifex maximus menjadikan mereka sebagai penengah tertinggi hukum suci. Dari waktu ke waktu mereka menjabat sebagai konsul. Namun konsep kekuasaan mereka tidak bertumpu pada akumulasi jabatan, namun pada pembentukan pemerintahan baru yang tersentralisasi, sebuah monarki yang sesungguhnya. Bentuk-bentuk Partai Republik mungkin menyembunyikan perubahan tersebut untuk sementara waktu, namun hal ini terlihat jelas bagi orang-orang yang berpikiran jernih bahkan pada masa pemerintahan Augustus. Pada masa pemerintahan Tiberius, prinsip monarki diungkapkan dengan jelas di Senat oleh Asinius Gallus ketika ia menegaskan bahwa 'tidak mungkin membagi apa yang tidak dapat dibagi, bahwa tubuh negara adalah satu, dan oleh karena itu hanya dapat diatur oleh pikiran orang-orang. satu orang.' Kaisar hanya menyandang gelar sederhana Princeps (Senatus).

tetapi kekuatan mereka begitu besar sehingga hanya sedikit yang mampu menahan godaannya, dan kebanyakan dari mereka hancur baik secara intelektual maupun moral. Kekaisaran ini tidak bersifat turun-temurun melainkan bersifat elektif: pemegang pertamanya dipilih, secara nominal selama sepuluh tahun, dan benar-benar seumur hidup. Mereka tidak dianggap berasal dari Tuhan, dan mereka mengakui supremasi rakyat. Kewenangan mereka diberikan kepada mereka berdasarkan hukum rakyat. Namun meskipun keturunan dan hubungan keluarga pada prinsipnya tidak diperhitungkan dalam pemilihan seorang kaisar, hal-hal tersebut biasanya mempunyai pengaruh praktis yang besar, dan pangeran yang terpilih menerima hak pribadi penuh atas kekuasaan. seluas yang dimiliki rakyat Romawi sendiri di bawah Republik. Dan ketika kekuasaan itu telah diberikan, kekuasaan itu tidak dapat dikurangi atau ditarik kembali.

Kekuasaan kekaisaran, selain jabatan-jabatan khusus yang biasa dipegang Kaisar, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Penugasan dan komando seluruh kekuatan militer negara, dan pengawal praetorian di kota. Pengenal pasukan tetap, yang menjadi penting ketika perbatasan diperluas, menjamin keberadaan kekaisaran dan menegakkan kepatuhan. Fungsi inilah yang memberi gelar imperatores kepada kaisar, yang memiliki arti berbeda di masa-masa sebelumnya.
2. Pemerintahan absolut di provinsi-provinsi terkaya dan terpenting [?], dimana para Kaisar memperoleh kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar. Secara keseluruhan, provinsi-provinsi tersebut memperoleh banyak keuntungan melalui perubahan konstitusi. Orang-orang besar mereka diterima dalam senat dan jabatan oleh para Kaisar, sementara penindasan dan tuntutan yang dilakukan oleh para utusan kekaisaran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan para gubernur dan pemilik Republik yang terus berubah. Kepentingan Kaisar yang lebih permanen menuntut pemerintahan yang lebih penuh belas kasihan dan tertib.
3. Keputusan atas semua persoalan kebijakan luar negeri, hak perdamaian dan perang, dan pembuatan perjanjian.

4. Hak untuk mengadakan senat, untuk mengusulkan hal-hal yang perlu didiskusikan, dan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap keputusan-keputusannya. Sudah diketahui betapa patuh dan tunduknya senat kepada Kaisar.
5. Suara yang tegas dalam penunjukan jabatan hakim dan semua jabatan penting. Baik komite (yang untuk sementara waktu tetap memiliki keberadaan formal) dan senat terikat oleh hukum untuk menghormati rekomendasi Kaisar terhadap para calon.

Kekuasaan absolut untuk bertindak demi kesejahteraan dan kehormatan negara, yang merupakan esensi sebenarnya dari otoritas kekaisaran. Berdasarkan kekuasaan inilah tidak hanya dekrit, tetapi juga dekrit dan reskrip Kaisar memperoleh kekuasaan penuh. kekuatan hukum, sehingga mampu mencakup seluruh bidang peraturan perundang-undangan.

Untuk mencegah kritik atau penolakan yang bersifat permusuhan, *lex de imperia* dengan jelas mengumumkan bahwa ia mengesampingkan semua undang-undang lainnya, baik yang dibuat oleh senat, rakyat, atau parlemen, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar undang-undang tersebut karena kepatuhannya terhadap dirinya sendiri. Sikap Kaisar yang tidak bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri, namun juga meluas pada seluruh menteri dan agennya yang merupakan kebalikan dari sistem modern.

Faktanya, kekuasaan kekaisaran bersifat absolut dan tidak terbatas; kekuasaan tersebut mempunyai kedudukan yang sama di negara dengan hak milik dan *patria potestas* dalam kehidupan pribadi. Itu adalah konsentrasi kekuasaan Romawi di tangan individu. Prinsip idealnya, yang jarang diikuti dalam praktiknya, adalah kesejahteraan masyarakat (*salus publica*). Prinsip politik besar bangsa Romawi ini, bagaimanapun juga, di kemudian hari menjadi lebih penting dalam semua urusan negara dibandingkan hak pribadi (*jus*), meskipun hak pribadi (*jus*) dikembangkan dengan baik dalam bidang Hukum Perdata. Sejarah Kekaisaran Romawi, meskipun besar dan besar, telah mewariskan pelajaran ini kepada dunia bahwa kekuasaan yang berlebihan tidak bermanfaat baik bagi penguasa maupun rakyatnya.

Kebangkitan Kekaisaran mungkin bisa dibenarkan karena adanya kebutuhan fatal yang disebabkan oleh korupsi dan pembusukan secara umum. Bangsawan Romawi sudah merosot dan tidak mampu memimpin negara yang begitu beratnya. Dari waktu ke waktu mereka berusaha untuk memulihkan kekuasaannya yang lama, namun sebagai suatu peraturan, mereka secara pasif menyerah pada kekuatan keadaan. Massa rakyat, yang tidak mempunyai hak untuk memerintah, tidak lagi terbiasa dengan senjata, mengabdikan pada pekerjaan dan kesenangan. perdamaian, lebih memilih pemerintahan Kaisar tunggal daripada senat, dan menghibur diri mereka sendiri atas impotensi mereka sendiri dengan penghinaan terhadap para bangsawan. Karakter masyarakat Romawi merosot lebih cepat daripada kemampuan mereka, dan perbudakan mereka sendiri merupakan hukuman yang pantas atas nafsu memerintah yang tak terpuaskan yang telah mendorong mereka dari penaklukan ke penaklukan.

7.11 MONARKI FRANKA

Suku Frank di Jerman mendirikan kerajaan besar di tanah Romawi. Monarki mereka, yang merupakan kombinasi elemen Romawi dan Jerman, menandai transisi dari organisasi dunia kuno ke organisasi abad pertengahan. Raja Franka lebih berkuasa dibandingkan pendahulunya yang murni Jerman, namun kurang absolut dibandingkan kaisar Romawi. Monarki yang ada pada masa Charles Agung dibentuk oleh campuran gagasan kebebasan dan hukum Jerman dengan konsepsi Romawi tentang kekuasaan dan supremasi negara.

Beberapa penyebab digabungkan untuk memperkuat kekuasaan raja-raja Carolingian: suksesi yang luar biasa dari para penguasa terkemuka dan beruntung; peningkatan pesat kerajaan teritorial mereka, yang menuntut pemerintahan yang kuat dan komprehensif; perlunya kekuatan militer yang kuat dan selalu siap beraksi; kemenangan yang diraih oleh kekuatan ini; dan yang terakhir, fakta bahwa sebagian besar rakyatnya dibesarkan di bawah Kekaisaran Romawi, dan terbiasa dengan konsepsi serta institusi-institusinya yang kuat.

Pada satu titik, monarki mengambil langkah mundur di kalangan kaum Frank. Prinsip turun-temurun, yang berasal dari kepemilikan pribadi, diterapkan pada mahkota, dan pemilu lama menyusut menjadi bentuk yang hampir tidak ada artinya. Hal ini menimbulkan perpecahan kekaisaran di antara beberapa putra, yang terbukti menjadi sumber kerugian serius baik bagi Negara maupun bangsa. Suksesi takhta merupakan hak politik dan hukum publik, yang menuntut kesatuan bangsa. negara, namun praktik kaum Frank memperlakukan fungsi pemerintahan seolah-olah hanya sekedar kepemilikan individu atau keluarga, dan dengan demikian dalam hal ini sesuai dengan apa yang kami sebut di atas prinsip patrimonial. Berikut ini adalah perubahan-perubahan utama yang dilakukan kaum Frank terhadap kekuasaan raja:

1. Perundang-undangan menjadi jauh lebih penting di kekaisaran Franka daripada di lingkaran sempit satu suku Jerman, dan pada saat yang sama undang-undang tersebut lebih banyak berada di bawah pengaruh raja-raja dibandingkan sebelumnya. Pepatah Romawi bahwa 'kehendak kaisar mempunyai kekuatan hukum' tentu saja tidak dapat diterima oleh negara asal Jerman. Namun di kalangan kaum Frank, hak untuk mengusulkan undang-undang, yang umumnya bersifat tegas, diserahkan kepada raja dan dewannya. Sanksi raja diperlukan untuk memberikan keabsahan undang-undang, dan undang-undang tersebut diumumkan atas namanya. Namun sangat penting untuk diingat bahwa nasihat dan persetujuan dari para bangsawan yang berkumpul, baik dari kalangan gerejawi maupun sekuler, dianggap baik oleh adat maupun oleh hukum sebagai hal yang sangat diperlukan dalam pembuatan undang-undang. Sebaliknya, persetujuan rakyat merupakan hal yang sangat subordinat, dan biasanya tidak diberikan kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan organisasi gereja dan negara, atau hak-hak rakyat itu sendiri (Volksrecht). Dalam kerjasama para bangsawan ini kita melihat langkah pertama menuju representasi tanah (ständisch) yang mengalami perkembangan pesat pada abad-abad berikutnya, dan yang telah menghasilkan negara yang representatif.

2. Pemerintah. Besarnya negara dan perubahan politik besar yang terjadi menyebabkan diperlukannya kekuasaan administratif yang tidak diketahui oleh orang-orang Jerman yang lebih tua. Hal ini tidak lagi hanya sekedar menjaga perdamaian dan hukum, namun harus memperhatikan kesejahteraan umum. Gagasan tentang imperium Romawi terlalu asing untuk diterima, sehingga kaum Frank mendirikan basis pemerintahan baru mereka di mundium atau perwalian pribumi (mundiburdium, juga sermo atau verbum regis). Perwalian kerajaan ini memiliki hubungan yang sama dengan imperium Romawi seperti halnya kekuasaan ayah atau suami Jerman yang berada di bawah patria potestas Romawi. Kekuasaannya sama sekali tidak sewenang-wenang atau absolut; fungsi utamanya adalah melindungi hak-hak dan memajukan kesejahteraan rakyat; kenyataannya ia menggabungkan konsep kewajiban dengan konsep hak. Ide baru ini belum sepenuhnya jelas, namun mengandung bibit sehat yang mampu menghasilkan perkembangan politik yang nyata.

Dalam bentuk monarki ini, raja dapat dan harus memerintah. Perintahnya dikeluarkan dalam apa yang disebut larangan, yang bersifat militer dan yudikatif (Heerbann dan Gerichtsbann). Melalui larangan militer, ia menguasai seluruh angkatan bersenjata kerajaan, meskipun kekuasaannya dibatasi oleh adat istiadat dan peraturan dinas yang tetap. Namun raja-raja yang kuat, dan terutama Charles yang Agung, bahkan menyerukan perang yang agresif tidak hanya pada pengikut feodal mereka, namun juga seluruh kelompok bersenjata (Heerbann) dan mengancam mereka yang mangkir dengan hukuman berat sebesar enam puluh shilling.

Larangan yudisial, yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara, adalah milik raja, tetapi biasanya dilaksanakan melalui distrik (Gaugrafen), yang kekuasaannya berasal dari raja. Ketika organisasi negara semakin kuat, batasan-batasan diterapkan pada hak-hak lama perang pribadi dalam perselisihan sipil dan kasus pidana, dan di seluruh negeri perdamaian raja, yang dilindungi oleh larangan kerajaan, menggantikan perdamaian nasional lama yang terlalu mudah dicapai. rusak.

Pendapatan kamar dan bendahara kerajaan, yang telah meningkat pesat, sepenuhnya berada di tangan raja. Wilayah kerajaan menerima tambahan besar dari penaklukan provinsi-provinsi Romawi dan penindasan terhadap kerajaan-kerajaan dan kadipaten-kadipaten kuno, dan di seluruh negeri dapat ditemukan tempat tinggal dan istana kerajaan yang dikelilingi oleh perkebunan yang luas. Pajak tanah dan pajak yang berlaku di tingkat provinsi tetap dipertahankan, bea Romawi atas komoditas ditingkatkan, upeti dikenakan kepada masyarakat yang ditaklukkan, dan sejumlah besar uang diminta dari mereka sebagai ganti rugi.

3. Kekuasaan kerajaan diwujudkan dalam setiap cabang pemerintahan melalui sistem pejabat terorganisir yang bergantung pada raja. Sesuai dengan model istana Bizantium, para pejabat paling penting ini dikelompokkan di sekitar pribadi raja. Di antaranya adalah come palatii (Pfalzgraf), hakim tertinggi dan wakil raja; pendeta (apocrisarius, referendarius), yang merupakan kepala pendeta istana, dan harus melaporkan urusan gerejawi; kanselir (camerarius), yang memimpin kanselir kerajaan

dan melakukan korespondensi diplomatik; bendahara, yang mengatur kemegahan dan pertunjukan istana; seneschal, bertanggung jawab atas para pelayan dan pengurus rumah tangga; kepala gudang, yang menerima pembayaran dalam bentuk barang dan menyediakan anggur untuk meja kerajaan; marshal (marescalcus, atau Rossknecht), manajer istal; pengurus rumah tangga (mansionarius), yang tugasnya adalah memastikan bahwa raja mempunyai tempat tinggal yang sesuai dalam perjalanannya; empat kepala pemburu, dan elang.

Para pejabat keliling raja (missi dominici) dikirim setiap tahun untuk mengunjungi berbagai provinsi di kerajaan tersebut. Melalui merekalah raja dapat melihat dengan jelas keadaan yang terjadi, mendengar keluhan dan keinginan rakyat, dan mengambil keputusan ketika diperlukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi ketertiban umum.

Hitungan distrik atau shire (Gaugrafen) mempunyai kekuasaan kehakiman tertinggi, sedangkan hitungan ratusan (Zentgrafen) terbatas. Keduanya memperoleh yurisdiksinya, yang satu secara langsung dan yang lainnya secara tidak langsung, dari raja, sebagai hakim tertinggi di muka bumi. Kekuatan militer mereka muncul dari sumber yang sama. Pada periode awal monarki Franka, jabatan comte tidak bersifat turun-temurun, namun merupakan sebuah jabatan nyata, yang mana raja mempunyai hak untuk mengangkatnya. Namun, di bawah penerus Charles yang Agung, kecenderungan alami terhadap suksesi turun-temurun segera mulai mengaburkan karakter resmi ini dan menciptakan hak turun-temurun atas martabat. Lambat laun missi dominici menjadi usang, kadipaten dipulihkan, dan kantor kerajaan tenggelam menjadi milik keluarga. Dengan demikian kekuasaan monarki Romawi-Jerman musnah dan digantikan oleh aristokrasi para pangeran dan bangsawan.

4. Ada satu hal penting lainnya mengenai kaum Franka dan monarki, dan ini adalah hubungannya yang erat dengan Kekaisaran Barat hubungan yang dibangun oleh Charles Agung dan keduanya dengan perluasan agama Kristen dan dengan Gereja Kristen. Negara telah menjadi Kristen, dan monarki telah menerima pentahbisan dari tangan seorang pendeta. Raja merasa dirinya berkewajiban untuk memelihara dan memperluas kepercayaan Kristen yang murni di wilayahnya, sementara tugasnya sebagai kaisar adalah menghancurkan penyembahan berhala dan bid'ah sejauh ini. Saat kekuatannya mencapai. Kewajiban ini dipenuhi oleh Charles yang Agung dalam skala besar dan dengan tingkat keparahan yang besar. Susunan Kristen sendiri direpresentasikan sebagai sebuah badan tunggal dengan dua organisasi, yang satu bersifat sakral dan yang lainnya bersifat monarki, Gereja dan Negara. Namun meskipun raja adalah Sebagai pemimpin dari yang terakhir, ia juga menerapkan disiplin Kristen yang diakui di kalangan pendeta. Dia mengadakan sinode, mengawasi perilaku para uskup dan biara, dan mengeluarkan banyak undang-undang dan peraturan mengenai masalah-masalah gerejawi. Semangat hierarki juga mempunyai pengaruh besar terhadap lembaga-lembaga politik dan prinsip-prinsip hukum organisasi sekuler.

7.12 MONARKI FEODAL DAN MONARKI DIBATASI OLEH HAK ISTIMEWA KELAS

A. Monarki Feodal

Monarki Frank berisi semua syarat penting untuk monarki sejati, dan sejauh ini merupakan awal dari perkembangan baru negara modern. Namun kekuatan dan nafsu yang berlawanan begitu kuat di negara ini, dan tradisi para bangsawan dan orang bebas Jerman begitu bermusuhan dengan pemerintahan pusat yang kuat, sehingga hanya mungkin bagi para penguasa yang sangat berkuasa untuk menggunakan sepenuhnya otoritas raja mereka dan membawa kekuasaan mereka ke dalam kekuasaan raja. Mengetahui karakter sebenarnya dari negara tersebut. Raja-raja yang lemah tidak mempunyai kekuasaan, dan di bawah pemerintahan mereka terdapat kecenderungan yang jelas untuk membubarkan kesatuan negara, membatasi dan mendiskreditkan kekuasaan pusat, dan memberikan independensi kepada pemerintah daerah.

Dengan menurunnya dan punahnya Dinasti Caroling, otoritas kerajaan menjadi tidak dikenal, dan para pangeran serta bangsawan mengambil alih administrasi masyarakat dan wilayah yang terisolasi. Monarki universal Romano-Jerman digantikan oleh monarki feodal, yang memberikan karakter politik khusus pada Abad Pertengahan.

Berikut ini adalah ciri-ciri monarki feodal yang paling menonjol:

1. Setiap monarki sebelumnya didasarkan pada suatu suku atau bangsa atau suatu bangsa yang bersatu, dan oleh karena itu dapat disebut sebagai institusi nasional atau kerakyatan (*volkstümlich*). Namun monarki feodal, walaupun berhubungan dengan sebuah negara khusus yang dipimpin oleh raja, mempunyai landasan penting dalam ikatan kesetiaan pribadi antara raja, penguasa tertinggi suatu negara, dan para pengikutnya, yang berasal dari kerajaan feodal. Darinya kekuasaan, pangkat, dan harta benda mereka. Massa rakyat, karena tidak terikat oleh ikatan feodal ini, hanya dipandang secara subordinat dan tidak langsung. Dengan demikian, monarki lebih merupakan institusi suatu kelas atau kelompok dibandingkan dengan negara: monarki tidak didasarkan pada rakyat melainkan pada bawahan feodal (*Gefolgschaft*).
2. Kesetiaan pribadi, yang dimulihkan dan diperkuat oleh gagasan kehormatan, kini menjadi sebuah konsep politik yang penting. Semua pengikut, setelah menerima wilayah kekuasaan mereka dari seorang tuan, bersumpah kepadanya tentang sumpah setia dan penghormatan. Sumpah-sumpah ini dan seluruh feodal sistem ini mungkin paling jelas ditelusuri dalam hukum campuran Saxon dan Norman di kerajaan Inggris. Para pemimpin penggarap mengucapkan sumpah penghormatan (*Mannschaftseid*) kepada raja sambil berlutut, sementara mereka berdiri untuk bersumpah setia dengan tangan mereka di atas Injil. Para uskup dan kepala biara merupakan pengecualian, karena mereka hanya mengambil sumpah terakhir. Sumpah penghormatan lebih khusus dan berhubungan langsung dengan kepemilikan wilayah tersebut. Sumpah kesetiaan bersifat lebih umum, dan oleh karena itu dapat diminta dari rakyat lain yang tidak terikat oleh ikatan feodal. Contoh-contoh mengenai hal ini dapat ditemukan pada zaman Karoling, yang tentunya dipengaruhi oleh konsepsi feodal. Kesetiaan yang

disumpah itu bersifat timbal balik. Tuan juga terikat dengan bawahannya, namun bawahannya sendirilah yang terikat pada penghormatan.

3. Upaya monarki feodal untuk membawa semua rakyatnya ke dalam hubungan bawahan mempunyai pengaruh material terhadap kepemilikan tanah. Raja-raja Norman di Inggris berusaha keras untuk mendapatkan kepemilikan tertinggi (Obereigenthum) atas seluruh wilayah, sehingga tidak hanya semua wilayah, tetapi juga wilayah allodial, dianggap berasal dari raja. Dengan demikian, hak nasional atas kepemilikan bebas atas tanah diubah menjadi hak feodal atas pendudukan atau kepemilikan yang bergantung pada tanah. Ini merupakan ciri umum feodalisme, namun secara khusus terlihat jelas dalam sejarah hukum Inggris.
4. Secara paralel, seluruh kekuasaan politik dianggap berasal dari raja. Raja menerima wewenangnya sebagai hibah dari Tuhan. Para penguasa menerima hak mereka untuk memerintah dari penguasa feodal tertinggi, sang raja, sama seperti planet-planet memperoleh cahayanya dari matahari. Namun mereka memerintah, bukan hanya sebagai pejabat negara. negara atau alat-alat pemerintahan, tetapi atas dasar haknya sendiri dan untuk tujuan-tujuannya sendiri, sebagaimana mereka memegang wilayah kekuasaannya. Kombinasi kekuasaan politik dengan kemandirian pribadi, dan hubungan turun-temurun dari berbagai tingkat kekuasaan, dengan keluarga dan wilayah tertentu, merupakan ciri khas sistem feodal. Raja tidak dapat menolak untuk memberikan wewenang kepada bawahannya yang mempunyai hak turun-temurun atas wewenang tersebut, juga tidak dapat mencampuri pelaksanaan wewenang tersebut, atau menentukan atau membatasi ruang lingkungannya. Setiap lingkaran pemerintahan pada dasarnya berbeda dan independen.

Dengan demikian kesatuan Negara hanya ada dalam bentuk saja. Segala upaya untuk bertindak dengan keputusan menemui kesulitan yang tidak dapat diatasi. Para pengikut besar dan kecil menggagalkan dan membatasi kekuasaan pusat, bukannya bertindak sebagai agennya. Kehidupan nasional terpecah menjadi berbagai bentuk individu, dan negara tunggal terpecah menjadi sejumlah kedaulatan kecil. Ruang lingkup bebas diberikan kepada kehendak dan kecenderungan individu, terutama para tokoh terkemuka, namun tidak ada tindakan politik bersama yang mungkin dilakukan oleh seluruh pihak. Hanya kaum aristokrat saja yang berkuasa dan bebas: monarki mempunyai martabat tanpa kekuatan: rakyat mendapati perkembangan alami kekuasaannya terhambat di semua sisi. Semakin jauh kelas bawah disingkirkan dari pusat, dari penguasa feodal, semakin menindas otoritas penguasa perantara yang sewenang-wenang.

Dua elemen kekuasaan monarki di Jerman, militer dan larangan peradilan, tidak terbagi di antara banyak tuan dan pengikut. Pemerintahan eksekutif jauh lebih lemah dan terbatas dibandingkan pemerintahan raja-raja Franka. Seluruh konstitusi telah menjadi aristokrat, meskipun monarki tetap dipertahankan sebagai hiasan. Raja-raja dari garis keturunan Kapet tidak bisa membedakan mereka dengan para bangsawan besar, bahkan raja-raja Jerman sering kali digagalkan dalam urusan dalam negeri

karena tindakan para pangeran. Hanya saja, ketika keadaan sangat menguntungkan atau bahaya mengancam, raja-raja dapat menjalankan kekuasaan pusat yang kuat. Hal ini terjadi di Inggris setelah Penaklukan Norman, sebagian karena fakta bahwa para bangsawan Norman melihat keamanan mereka sendiri dalam aliansi yang erat dengan kerajaan, dan sebagian lagi karena perlunya pemerintahan yang energik untuk mempertahankan dinasti baru. di atas takhta.

5. Guizot mengajukan pertanyaan mengapa feodalisme selalu dibenci rakyat, tidak hanya pada saat keruntuhannya, namun juga pada puncak kekuasaannya. Alasan utama untuk hal ini dinyatakan olehnya: 'Feodalisme adalah suatu konfederasi penguasa-penguasa kecil, penguasa-penguasa kecil yang lalim, yang tidak setara satu sama lain dan terikat oleh kewajiban dan hak satu sama lain, namun mempunyai kekuasaan yang sewenang-wenang dan mutlak di wilayah mereka masing-masing, atas wilayah mereka masing-masing. subyek langsung dan pribadi mereka. Dari semua tirani, yang terburuk adalah mereka yang bisa menghitung rakyatnya dan bisa melihat dari tempat kedudukannya batas-batas kekuasaannya. Kemauan manusia yang berubah-ubah diwujudkan dalam keragamannya yang tidak dapat ditolerir dan dengan kecepatan yang tidak dapat ditolak. Ini adalah sebuah sistem di mana ketidaksetaraan kondisi terlihat paling jelas: kekayaan, kekuasaan, kemandirian, semua keuntungan dan hak berdiri dalam kontras yang nyata dan nyata dengan kesengsaraan, kelemahan, dan penghambaan. Despotisme sama besarnya dengan monarki murni, hak istimewa sama berkembangnya dengan aristokrasi terorganisir, dan keduanya ditampilkan dalam bentuk yang paling kasar dan ofensif. Despotisme tidak bisa diredakan oleh jarak dan ketinggian takhta; hak istimewa tidak terselubung di bawah keagungan sebuah perusahaan besar. Keduanya milik individu yang selalu hadir, selalu sendirian, dan selalu berada dekat dengan rakyatnya?' Deskripsi ini mengandung beberapa kebenaran, tetapi secara keseluruhan ini hanya berlaku di Perancis saja di antara negara-negara abad pertengahan. Sistem feodal tidak selalu dibenci, dan bahkan keterikatan petani pada tuan mereka pun tidak jarang terjadi. Juga tidak penting bagi sistem bahwa para penguasa harus memiliki 'kekuasaan yang sewenang-wenang dan absolut' atas pengikut mereka. Ketika kekuasaan tersebut dijalankan—seperti yang terjadi di Perancis dan sering kali terjadi di negara-negara lain—hal ini bertentangan langsung dengan sistem yang telah terbentuk, mulai dari tingkat puncak hingga tingkat dasar, lingkaran pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari atas. dan mandiri. Bahkan para budak pun mempunyai hak turun-temurun yang tetap; tugas mereka tidak dapat ditingkatkan atas kehendak tuannya, dan orang-orang mereka hanya dapat diatur menurut tradisi dan adat istiadat. Hukum bangsawan (Hofrecht) mempunyai ketegasan dan sanksi yang sama bagi kelas bawah, seperti hukum feodal bagi kelas atas. Namun terlepas dari kasus-kasus di mana tuan tanah melampaui hak-haknya, tidak diragukan lagi bahwa kecilnya jumlah tuan tanah dan sulitnya melepaskan diri dari penindasan, yang sudah sangat dekat, merupakan ciri-ciri feodalisme yang paling buruk.

6. Negara Feodal pada dasarnya adalah negara hukum (Rechtsstat). Meskipun prinsip kesejahteraan masyarakat dikaburkan, berbagai hak politik jelas dibatasi dan didefinisikan. Seperti halnya hak-hak pribadi dan hak pribadi, hak-hak tersebut dapat diambil sesuai keinginan melalui proses hukum biasa seperti penjualan, pertukaran, sumbangan, warisan, dan lain-lain. Hak-hak tersebut dilindungi baik melalui proses peradilan atau melalui hak perang pribadi yang diakui. Di satu sisi, terdapat sebuah organisasi hukum tertentu yang menjamin kebebasan individu dan korporasi, namun tidak bagi negara secara keseluruhan: di sisi lain, terdapat perang internal yang terus menerus, anarki yang terus menerus terjadi. Ini, seperti wajah ganda Janus, adalah dua penampilan tidak konsisten yang dihadirkan oleh negara feodal di abad pertengahan.

B. Monarki dibatasi oleh Estate atau Hak Istimewa Kelas

Sebelum berakhirnya Abad Pertengahan, monarki feodal secara bertahap digantikan oleh monarki yang dibatasi oleh hak-hak istimewa kelas (*ständisch beschränkte Monarchie*) yang merupakan pendahulu monarki perwakilan modern pada abad pertengahan. Sejak sekitar tahun 1250, bentuk ini berlaku di sebagian besar negara-negara Eropa, dan berlangsung selama tiga abad hingga pada abad ke-16 berubah menjadi monarki absolut.

Raja atau pangeran masih memperoleh kekuasaannya dari Tuhan atau dari penguasanya, dan menganggap kekuasaan ini sebagai milik dirinya dan dinastinya. Dalam jangkauan kekuasaannya sebagai pangeran, dia merasa dirinyalah yang utama dan tidak mengalami perlawanan terhadap keinginannya. Namun jangkauannya sekarang sangat terbatas: di mana pun sang pangeran dihadapkan pada hak-hak kelas, hak korporasi, dan hak individu, yang harus ia hormati sebagaimana ia ingin haknya sendiri dihormati. Pemilik hak-hak ini siap untuk membela hak-hak tersebut, jika perlu, dengan senjata atau dengan senjata hukum yang lebih damai.

Raja tidak mempunyai kekuasaan legislatif sendiri. Nasihat dan persetujuan dari wilayah nasional (*Reichsstände*) diperlukan untuk keputusan raja, persetujuan dari wilayah provinsi (*Landstände*) untuk keputusan pangeran. Kekuasaan administratif masih sangat sedikit berkembang dan sangat terbatas. Tidak ada pejabat yang melaksanakan keinginan pemerintah pusat. Para penyewa utama yang kepadanya hak-hak kerajaan dipercayakan, menggunakan hak-hak tersebut di dalam wilayah kekuasaan mereka sebagai milik mereka. Kantor-kantor istana dipegang, sebagian besar secara turun-temurun, oleh para pengikut dan menteri yang melayani tuan mereka menurut bentuk-bentuk tradisional yang lebih bersifat pertunjukan daripada kenyataan. Penggunaan dan etiket, tradisi kelas, dan semangat kekeluargaan jauh lebih berpengaruh dibandingkan sentimen kewajiban terhadap hukum dan semangat masyarakat. Perkebunan provinsi, yang didominasi oleh para bangsawan, seringkali melakukan kontrol yang menindas terhadap pemerintahan pangeran melalui keluhan dan protes mereka. Tak jarang mereka menyerang para menteri sang pangeran dan menyerukan pemecatan atau hukuman terhadap mereka. Kadang-kadang mereka menuntut perwalian dari pribadi sang pangeran, atau agar komisariss mereka diberi kepercayaan untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Raja masih dianggap sebagai hakim tertinggi, dan kadang-kadang duduk sendiri untuk menjalankan keadilan. Namun keputusan tersebut diucapkan oleh penilai (Schöffen), dan raja hanya perlu melaksanakannya. Dia sendiri terikat oleh hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salahnya. Sudah menjadi kebiasaan Jerman kuno bahwa setiap tuan yang memiliki hak peradilan, jika dituduh, harus diadili di hadapan perwakilannya sendiri. Oleh karena itu, raja Jerman, meskipun pada saat yang sama ia adalah Kaisar Romawi dan pemimpin dunia Kristen yang sekuler, dalam keadaan tertentu, dapat dipaksa untuk menghadap Pangeran Palatine dari Rhine, dan menyerahkan dirinya pada keputusan para pangeran. Demikian pula, penghitungan (Graf) dapat diadili oleh penjabat hakimnya (Schultheiss).

Administrasi kepolisian belum berkembang dan biasanya digabungkan dengan fungsi hakim. Gens d'armes belum ada dan sistem kepolisian modern belum ada. Bahkan kekuatan militer sang pangeran dibatasi oleh hukum dan adat istiadat feodal. Para pengikut hanya mempunyai kewajiban tetap dan sangat terbatas, dan hal ini mereka anggap sebagai beban bagi tanah mereka dan sangat ingin mencegah penggunaan tanah tersebut secara sembarangan. Raja-raja Jerman sering kali merasakan betapa sulitnya mengendalikan independensi para adipati agung, dan betapa kecilnya kesetiaan para pangeran kekaisaran terhadap pemimpin mereka dapat diandalkan.

Raja dan pangeran dapat memperoleh pasukan yang lebih patuh dan berguna dengan mempekerjakan tentara bayaran, dan hal ini sering kali dilakukan. Namun tentara bayaran harus dibayar, dan jika pihak perkebunan menolak memberikan pajak apa pun untuk tujuan tersebut, gaji mereka harus diambil dari pendapatan pribadi raja, dan hal ini sering kali membuat raja terlilit hutang dan kesulitan. Selain itu, karena tentara bayaran ini sering kali adalah orang asing, mereka membuat sang pangeran membenci negara yang mereka perbudak. Raja tidak mempunyai hak untuk menaikkan pajak kecuali ketika perkebunan telah terlebih dahulu menyadari kebutuhannya dan menyetujui pungutannya, yang mana suatu badan aristokrat sama sekali tidak ingin melakukannya. Banyak dari pajak-pajak tersebut lambat laun dijadikan beban atas properti riil, yang bebannya sebagian besar ditanggung oleh tanah para petani, dan dengan demikian pajak tersebut menjadi tetap dan tidak berubah-ubah. Dalam hal ini, dan juga dalam poin-poin lainnya, jelas bahwa baik perkebunan maupun individu sama-sama tidak mempunyai kewajiban yang sama terhadap Negara.

7.13 MONARKI ABSOLUT MODERN

Monarki abad pertengahan, yang dibatasi oleh kelas-kelas istimewa, langsung diikuti, bukan oleh monarki perwakilan modern, namun oleh monarki absolut, yang memperoleh kekuatan dari perjuangan melawan perkebunan. Baik negara-negara campuran Jerman dan Romawi maupun negara-negara Jerman murni di Eropa harus melewati tahap ini sebelum mereka dapat mewujudkan bentuk negara modern.

Absolutisme muncul pertama kali dan paling mencolok di Perancis dan Spanyol. Ketika unsur Jerman mendominasi suatu negara, sulit bagi raja untuk menegakkan despotisme, yang bertentangan dengan prinsip hukum dan tradisi Jerman. Sebaliknya, tradisi Romawi, yang kini

dihidupkan kembali baik secara teori maupun praktik, secara keseluruhan mendukung monarki. Sejak abad ke-12, ketika feodalisme mencapai puncaknya, para ahli hukum Perancis telah berjuang dengan kekuatan yang bersatu untuk mendirikan monarki di atas landasan lama hukum kekaisaran Roma. Prinsip aliran mereka adalah bahwa pemerintah harus merupakan satu kesatuan, tak terpisahkan, dan mutlak, yang mereka gabungkan dalam ekspresi kekuasaan yang berdaulat. Mulai dari titik ini, mereka memperlakukan hak yurisdiksi dan pemerintahan yang dinikmati oleh bangsawan feodal sebagai pelanggaran dan penyalahgunaan, tidak sejalan dengan kepentingan raja dan rakyat, dan harus dihilangkan atau dibatasi semaksimal mungkin. Mereka mewakili raja-raja Perancis sebagai penerus kaisar Romawi, hukum Romawi sebagai satu-satunya hukum yang benar, dan penggunaan hukum feodalisme mereka anggap remeh. Berabad-abad berlalu sebelum teori-teori ini diterapkan dalam praktik dan kekuasaan para bangsawan benar-benar dilanggar. Namun perjuangan internal tidak pernah berhenti sampai sistem feodal dengan berbagai bentuknya dimusnahkan, dan monarki absolut, yang semakin lama semakin kuat, bangkit setelah kehancurannya.

Pepatah hukum Romawi, *quod principi placuit legis habet vigorem*, dihidupkan kembali sebagai prinsip politik dalam bentuk Perancis, *Qui veut le roi, si veut la loi*. Ketika kekuasaan legislasi yang tidak terbatas pernah diserahkan kepada raja, maka kekuasaan legislasi yang tidak terbatas diserahkan kepada raja. mudah baginya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ditentang oleh feodalisme dan hak-hak perkebunan terhadap perkembangan kekuasaan pusat, semangat nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Pengadilan yudisial, yang diilhami oleh studi hukum Romawi, dan khususnya Parlemen Paris dan provinsi-provinsinya, membantu memenangkan kecenderungan ini. Opini publik, terutama di kota-kota, yang masih melestarikan tradisi Romawi dan sampai batas tertentu bebas dari pengaruh feodal, mendukung konsepsi baru ini. Warga lebih membenci bangsawan yang lebih rendah daripada takut akan kebohongan, dan berharap, dengan melemahkan bangsawan, dapat menjamin kemajuan perdagangan dan manufaktur mereka. Kaum tani juga memperoleh keuntungan, bukannya kerugian, dengan meningkatnya kekuasaan kerajaan atas para agresor mereka.

Monarki menang atas kaum feodal, di Perancis di bawah pemerintahan Louis XI (1461–1483) di Spanyol di bawah pemerintahan Philip II (1556–1598). Di Perancis kadang-kadang ada reaksi, namun di Spanyol absolutisme lebih aman dan menunjukkan dirinya lebih suram dan kejam. Kita akan merasa ngeri memikirkan bahwa Philip II memberanikan diri untuk mengutuk seluruh penduduk Negara-Negara Rendah sebagai penjahat, yang mana ia hanya menerima hak pemerintahan yang terbatas. Kekuasaan absolut monarki Perancis baru mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Louis XIV, dan sejak saat itu kekuasaan tersebut merosot dengan cepat menuju jurang Revolusi. Dinasti-dinasti Jerman, baik besar maupun kecil, bertekad untuk meniru Louis XIV, dan pada abad ke-18 seorang penguasa Kristen, Joseph I, menghukum mati seluruh rakyat Bavaria, yang ia kuasai hanya dengan perampasan kekuasaan, dan membenarkan dirinya sendiri dengan seruan kepada hak ilahi-Nya.

Prinsip politik absolutisme baru ini diungkapkan oleh Louis XIV dengan kenaiifan yang mengejutkan dalam ungkapannya yang terkenal *L'etat c'est moi*: Raja tidak lagi menganggap dirinya sebagai kepala, anggota badan politik yang tertinggi dan paling berkuasa, tetapi dia sepenuhnya mengidentifikasikan Negara dengan dirinya sendiri, sehingga tidak ada anggota Negara kecuali dirinya yang diberi hak politik. Kesejahteraan pribadinya adalah kesejahteraan Negara, hak-hak pribadinya adalah hak Negara. Dia adalah segalanya, diluar dirinya tidak ada apa-apa. Identifikasi monarki dengan Negara ini yang sangat berbeda dengan personifikasi keagungan Negara pada diri raja lebih penting dan berbahaya karena pada saat yang sama, pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, dikembangkan teori om Nipotensi Negara. Pada abad pertengahan, negara terpecah menjadi beberapa unit yang tetap dan independen, sehingga negara tidak mempunyai kekuasaan yang menentukan. Kini teori telah bergerak ke titik ekstrim yang berlawanan, dan tidak ada lingkungan politik yang bebas dari kendali Negara. Bahkan hukum perdata dan hak-hak pribadi dianggap sebagai produk Negara dan tunduk pada kehendak Negara.

Para ahli teori politik dan hukum saat ini sangat bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh gagasan ini. Yang pertama menyibukkan diri dengan mencari pembenaran yang masuk akal atas pelanggaran yang dilakukan kerajaan, sedangkan yang terakhir tidak melakukan perlawanan apa pun karena tugas mereka. Yang juga patut disalahkan adalah para pejabat istana, entah itu Jesuit, penganut gereja tinggi, atau penganut Lutheran ortodoks, yang memutarbalikkan gagasan Kristen bahwa pemerintahan mempunyai dasar ilahi, untuk menggambarkan raja-raja sebagai khalifah langsung dari pemerintahan Allah di bumi, dan sebenarnya juga dewa-dewa duniawi. Karena Tuhan adalah penguasa tertinggi dunia, yang Dia ciptakan dan yang Dia penuhi dan pelihara dengan Roh-Nya, maka raja harus menjadi penguasa tertinggi di negara-negara yang tidak mempunyai hubungan dengan mereka. Sebagaimana para kaisar Romawi suka berpura-pura sebagai dewa, maka Louis XIV senang memainkan peran Jupiter, tetapi representasi tersebut lebih cocok untuk zaman Pagan daripada zaman Kristen.

Pada saat kemahakuasaan ini dianggap berasal dari teori dan sering kali dipraktikkan, kita menemukan contoh raja-raja yang sama sekali tidak berdaya, yang tenggelam menjadi budak pasif dari para menteri yang ambisius atau simpanan yang rakus. Dalam sistem seperti itu segala sesuatu bergantung pada karakter pribadi raja. Orang-orang dengan kemampuan dan energi yang luar biasa, seperti Louis XIV sendiri, sebelum kekuasaannya habis karena kesenangan dan usia tua, bagaimanapun juga, dapat menjaga penampilan raja. kemahakuasaan, meskipun mereka tidak bisa tetap terpaku pada ketinggian yang begitu memusingkan. Namun seorang pangeran yang lemah, seperti Charles II dari Inggris, Ferdinand VII dari Spanyol, atau Louis XV dari Perancis, menyerahkan kekuasaan despotik kepada pihak lain yang secara teori hanya dimiliki oleh Kerajaan. Di mana-mana orang-orang tenggelam dalam kesengsaraan yang tak terlukiskan. Siapa pun yang ingin sepenuhnya mengapresiasi dampak absolutisme di Eropa yang beradab harus mempelajari sejarah sosial Spanyol, Italia, atau Austria, antara tahun 1540 dan 1740.

Untungnya masih banyak tradisi dan institusi yang bermusuhan yang bertahan dari masa lalu sehingga menghalangi berkembangnya prinsip politik secara menyeluruh dan permanen yang mungkin cocok untuk masyarakat Asia, namun sama sekali asing bagi kehidupan Eropa. Dinasti Stuart yang dipulihkan berusaha meniru Louis XIV, dan James II menyerang tidak hanya hak-hak Parlemen yang kuno dan resmi, tetapi juga konstitusi Gereja yang lebih baru. Hasilnya adalah tersingkirnya dinastinya dari tahta: dan pengangkatan William dari Orange, negarawan dan pangeran terhebat pada masanya, membawa pada landasan kokoh sistem perwakilan modern.

Penggulingan monarki absolut secara ganda dan tegas di Inggris tidak serta merta berakibat fatal bagi institusi ini di negara-negara Eropa lainnya. Tapi semua kepercayaan terhadapnya hancur, dan perlahan-lahan menuju kehancuran. Prinsip-prinsipnya sejalan dengan filsafat liberal abad kedelapan belas. Dalam diri Frederick II, filsafat ini naik takhta suatu Negara yang sedang bangkit, dan kemudian memproklamirkan pepatah bahwa raja bukanlah pemilik tanah, bukan pula penguasa rakyat atau Negara, melainkan 'pelayan pertama Negara.' Prinsip monarki absolut telah melemah secara fatal sebelum Revolusi Perancis, dan tidak mampu menahan badai tersebut. Meskipun terjadi banyak fluktuasi, agama ini akhirnya musnah di seluruh negara-negara beradab di Eropa seiring dengan kesadaran masyarakat akan kebebasannya.

Hanya di Rusia monarki absolut dapat bertahan hingga saat ini. Sentimen keagamaan lebih kuat di Timur dibandingkan di Barat, dan besarnya ukuran negara serta kurangnya peradaban memerlukan pemerintah pusat yang kuat. Reformasi terbesar, seperti pemberian hak pilih kepada para budak oleh Alexander II, pada tahun 1858, tidak akan pernah terlaksana kecuali atas kemauan tegas sang kaisar. Mereka tidak akan diminta oleh aristokrasi, dan kelas burgher yang bebas dan terpelajar tidak ada sebagai kekuatan politik atau sosial. Kelas bawah tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur urusan mereka sendiri di desa dan asosiasi bisnis mereka, namun tidak mampu mengambil bagian penting dalam politik atau legislasi.

7.14 MONARKI KONSTITUSIONAL - ASAL USUL DAN PERKEMBANGANNYA

Monarki konstitusional adalah buah dari zaman modern namun bibitnya dapat ditemukan, seperti yang ditunjukkan oleh Montesquieu, di 'hutan Jerman kuno.' Langkah besar pertama yang belum matang menuju penciptaan bentuk negara yang sekarang kita sebut konstitusional, diambil ketika para pangeran Jerman menetap di tanah Romawi, ketika ide-ide politik Romawi bersentuhan dengan hak-hak Jerman.

Kemudian menyusul masa monarki feodal dan pembatasan kekuasaan kerajaan oleh aristokrasi yang kuat. Kesatuan Negara hilang, kesejahteraan rakyat terabaikan, dan raja tidak mempunyai kekuasaan yang sebanding dengan martabatnya. Kemudian kecenderungan nasional menuju persatuan bangkit kembali, dan Negara feodal Jerman kembali diterangi dan dipupuk oleh prinsip-prinsip politik Roma. Orang-orang mulai bergerak pada saat yang sama, tetapi para pangeran mengantisipasi mereka, dan mengambil tongkat besi yang sangat cemberut. Kelas-kelas mulai bertikai satu sama lain dan dengan para pangeran. Ketika Abad Pertengahan berakhir, konstitusi negara modern sudah dekat. Ini adalah akhir dari sejarah

lebih dari seribu tahun, selesainya kehidupan politik Romawi-Jerman, peradaban politik Eropa yang sebenarnya.

Bentuk Negara ini pertama kali dikembangkan di Inggris, yang perlahan namun pasti telah lama matang. Di negara Eropa mana pun tidak ada monarki yang mempertahankan kekuasaan sebesar itu di Abad Pertengahan seperti di Inggris, namun tidak ada tempat di mana pun yang hak dan kebebasan para bangsawan dan rakyatnya begitu berani dipertahankan dan ditegakkan dengan kokoh. Namun Inggris juga tidak luput dari demam perselisihan politik. Dua revolusi besar mengancam seluruh bangunan Negara dengan kehancuran. Yang pertama, pada pertengahan abad ke-13, adalah upaya para baron untuk mengambil alih pemerintahan raja ke tangan mereka sendiri. Hal ini merupakan tujuan dari Ketentuan Oxford pada tahun 1258, yang dipaksakan kepada Henry III oleh Simon de Montfort. Dalam ketentuan kedua, yang muncul pada abad ketujuh belas dari perjuangan Charles I melawan Parlemen Panjang, baik monarki maupun aristokrasi bertujuan untuk waktu tersapu oleh partai fanatik Puritan yang demokratis.

Namun pada kedua kesempatan tersebut, penyakit ini tidak bertahan cukup lama untuk melemahkan sistem politik secara permanen, dan walaupun gejala eksternalnya cukup buruk, penyakit ini tidak memiliki kekuatan internal yang cukup untuk memberikan arah yang asing pada kehidupan nasional. Pada kedua masa tersebut, Inggris dengan cepat pulih dari keterkejutannya, hubungan dengan masa lalu tidak pernah terputus, dan pembangunan nasional tetap berjalan secara organik dan normal. Kedua revolusi tersebut menghasilkan kemajuan yang berbeda. Yang pertama adalah tanggal pemanggilan perwakilan kota ke parlemen, yang kemudian menjadi cikal bakal House of Commons. Yang kedua diselesaikan dengan berdirinya monarki konstitusional baru pada tahun 1689, yang selanjutnya menjadi institusi negara.

Monarki konstitusional merupakan gabungan dari semua bentuk negara lainnya. Ia mempertahankan keragaman terbesar tanpa mengorbankan keselarasan dan kesatuan keseluruhan. Meskipun memberikan kebebasan kepada aristokrasi untuk menjalankan kekuasaannya, hal ini tidak membatasi kecenderungan demokratis dalam masyarakat. Dalam penghormatannya terhadap hukum, kita bahkan dapat melihat adanya unsur ideokrasi. Namun berbagai kecenderungan ini disatukan dalam hubungan yang wajar oleh monarki, pemimpin organisasi Negara yang masih hidup.

Monarki konstitusional di Inggris mempunyai tahapan perkembangannya masing-masing.

Yang berikut ini berasal dari zaman William dari Orange:

1. Monarki absolut ditolak karena dianggap sebagai pelanggaran konstitusional, dan penolakan terhadap hal tersebut dapat dibenarkan.
2. Bertentangan dengan konsep mistik para teolog ortodoks yang menghormati hak-hak kerajaan sebagai hak ilahi, hak-hak ini dinyatakan sebagai hak manusiawi dan dibatasi oleh konstitusi, sama seperti hak-hak Lords and Commons di Parlemen, atau kebebasan pribadi setiap orang Inggris.
3. Deklarasi Hak Asasi Manusia (1689) yang secara otoritatif merumuskan dan menjamin hak-hak Parlemen dan kebebasan bangsa. Penyatuan deklarasi ini dengan

penyelesaian suksesi membuat monarki di masa depan tidak mungkin memisahkan diri dari hak dan kebebasan ini.

4. Tidak bertanggung jawabnya raja dinyatakan sebagai aturan konstitusi, namun pengusiran keluarga Stuart membuktikan dengan jelas bahwa pengecualian dapat diberikan terhadap aturan tersebut, jika raja dan rakyat saling bertentangan.
5. Para menteri bertanggung jawab kepada Parlemen, DPR berhak menuduh, dan Lord berhak mengadili mereka.

Hak-hak Parlemen lainnya juga diakui, yaitu:

- i. untuk ikut serta dalam peraturan perundang-undangan,
- ii. untuk memberikan pajak dan mengatur rumah tangga kerajaan,
- iii. untuk mengendalikan pemerintahan eksekutif.
- iv. Penyelenggaraan peradilan, berdasarkan juri tersumpah yang dipilih dari rakyat, dibuat mandiri sepenuhnya dan kekuasaannya diperluas.
- v. Kebebasan pers dan pertemuan politik diberikan agar pendapat masyarakat dapat mengkritik dan mengendalikan pemerintah.

Raja-raja Hanover merasa sulit untuk memahami prinsip-prinsip ini dan konsekuensinya, namun keadaan terlalu kuat bagi mereka untuk menolak pengakuan mereka terhadap konstitusi bebas. Di zaman kita sekarang, pengaruh Pangeran Albert mendorong keluarga kerajaan untuk menjadi konstitusional tanpa syarat, dan dengan demikian monarki tidak kehilangan rasa hormat maupun kekuasaan, sementara monarki telah membuang prasangka tradisi dinasti, dan telah menjadi Monarki yang benar-benar nasional (Volkskönigthum) .

Raja Inggris telah menyadari bahwa dia tidak mewakili keinginannya sendiri, tetapi keinginan Negara. Oleh karena itu, para menteri dan karena para menteri Inggris tetap memegang kekuasaan atas kepercayaan Parlemen, atau lebih tepatnya Dewan Rakyat perwakilan rakyat mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pemerintah dibandingkan di negara-negara kontinental. Sejauh ini monarki Inggris bisa disebut parlementer atau republik. Namun rasa hormat terhadap mahkota kerajaan jauh lebih kuat dibandingkan di Inggris; dan betapapun kuatnya unsur-unsur aristokrat dan Parlemen, konstitusi Inggris tetaplah sebuah monarki.

Upaya besar kedua untuk memperkenalkan monarki konstitusional dilakukan oleh Perancis. konstitusi tahun 1791 dimaksudkan oleh para penulisnya sebagai sebuah mahakarya yang diambil langsung dari prinsip-prinsip politik modern. Namun prinsip-prinsip Majelis Konstituante lebih bersifat republik dan demokratis daripada monarki. Para anggotanya dipengaruhi, bukan oleh konstitusi Inggris, melainkan oleh teori Rousseau tentang kedaulatan rakyat dan dua negara, dan oleh demokrasi konstitusional Amerika dengan tiga negaranya, masing-masing independen, namun disatukan oleh persatuan. dari rakyat yang berdaulat. Konstitusi tahun 1791 pada dasarnya bersifat demokratis: monarkinya tidak ada dalam sistem ini, sebuah peninggalan dari masa lalu yang dalam hal-hal lain telah dipatahkan sepenuhnya oleh Revolusi.

Napoleon menghidupkan kembali kekuasaan monarki dan mengangkat bangsa dari kubangan yang telah tenggelam. Otoritas pusat sekali lagi terkonsentrasi di tangannya yang

kuat. Revolusi masih terjadi baru-baru ini, dan negara ini memerlukan kediktatoran yang kuat untuk melaksanakannya melalui perang Eropa. Namun ia adalah seorang penguasa yang terlalu energik untuk memberikan Perancis sebuah monarki konstitusional baru, dan zamannya tidak cocok untuk eksperimen semacam itu. Namun dia mengizinkan beberapa pendekatan kasar terhadapnya. Dia mengakui rakyat sebagai sumber kekuatannya, dan dia membuka jalan menuju kehormatan dan kemajuan bagi semua orang Perancis. Ia berupaya menciptakan aristokrasi baru di Senat yang, katanya, 'harus melindungi kedaulatan, sementara demokrasi mengangkat kedaulatan.' Jika dinastinya diperpanjang secara damai, monarki konstitusional nasional mungkin akan terwujud pada waktunya. telah didirikan di atas permulaan ini. Namun bagi Napoleon sendiri, hak politik korporasi lain tidak menyenangkan karena membatasi kehendak absolutnya, dan kejatuhannya menyebabkan semua institusinya mengalami kehancuran yang sama. Piagam Louis XVIII (4 Juni 1814) pada hakikatnya merupakan kompromi antara dinasti lama yang kembali dari pengasingan dan rakyat Perancis yang telah menyaksikan Revolusi dan pemerintahan Napoleon, sebuah kompromi antara klaim-klaim dinasti lama. monarki dan prinsip pemerintahan baru, antara legitimasi dan revolusi. Bentuknya merupakan pemberian cuma-cuma dari raja, dan berasal dari otoritas eksklusifnya. Selain itu, terdapat kontradiksi lain di dalamnya, namun pada saat yang sama, hal ini lebih baik dibandingkan upaya-upaya sebelumnya untuk mewujudkan monarki konstitusional di Perancis.

Meskipun bentuk-bentuk konstitusi Inggris tampaknya telah ditiru, namun semangatnya sama sekali berbeda. Kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada raja Perancis dibandingkan raja Inggris, atau lebih tepatnya, karena Piagam diakui dikeluarkan oleh otoritas absolut raja, kekuasaannya tidak terlalu terbatas. Namun monarki Perancis jauh lebih tidak aman dibandingkan monarki Inggris, bukan hanya karena karakter rakyatnya lebih tidak stabil dan rentan terhadap perubahan, namun juga karena Revolusi telah menghancurkan aristokrasi dan telah melatih seluruh rakyat dalam opini dan kecenderungan demokratis.

Pasangan (*pairie*), yang berbagi hak legislasi dengan kerajaan dan membentuk mahkamah agung untuk pelanggaran politik, harus menjadi 'lembaga yang benar-benar rasional, menyatukan kenangan masa lalu dengan harapan masa depan, rezim lama dengan yang baru.' Namun pada kenyataannya, para bangsawan baru pada masa Napoleon terlalu dikesampingkan, dan aristokrasi lama yang sudah membusuk diperlakukan dengan terlalu murah hati. Dewan yang bersifat turun-temurun ini sangat inferior dibandingkan House of Lords Inggris, dan tidak pernah bisa dianggap sebagai lembaga permanen atau 'lembaga yang benar-benar nasional.' Kamar Deputi akan menggantikan 'majelis lama Champs de Mars dan juga estate ketiga. dari States General.' Namun sebenarnya ini adalah plutokrasi murni, dan digunakan untuk keuntungan kelas pejabat. Massa warga negara, yang kaya dan beradab serta memainkan peranan penting dalam masa revolusi, tidak dapat memilih atau dipilih. Kaum tani, yang telah diberikan hak milik dan bahkan hak politik secara cuma-cuma oleh Revolusi, juga dikucilkan, sementara kelas bawah sama sekali tidak dihiraukan. Demos, yang kini merupakan kekuatan politik besar di Perancis, kemungkinan besar tidak akan mendukung konstitusi yang membuat mereka tidak terwakili sama sekali.

Revolusi telah memperkuat dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan menuju sentralisasi dan kecenderungan menuju perluasan demokrasi. Jika diterapkan secara ekstrim, yang satu akan kembali ke monarki absolut, dan yang lainnya akan kembali ke anarki revolusioner. Piagam ini berupaya untuk memperkuat dan mengendalikan kecenderungan yang pertama, dan dengan demikian mengendalikan kecenderungan yang kedua. Piagam ini selamat dari badai kerakyatan pertama, yang dipicu oleh absolutisme Charles X dan pers revolusioner. Seruan partai Louis Philippe dan Revolusi Juli 1830 adalah bahwa 'Piagam harus menjadi kenyataan.' Namun gelar bangsawan digantikan dengan gelar kebangsawanan seumur hidup, dan basis Kamar Deputi diperluas, meskipun tetap mempertahankan karakter plutokratisnya.

Kemudian datanglah badai kedua, yang tidak pernah diperkirakan akan terjadi kekerasan, dan pada bulan Februari 1848, seluruh konstitusi, meskipun lebih baik dari konstitusi berikutnya, dan meskipun mengandung kemampuan perbaikan, digulingkan dalam satu hari, mayoritas, terlalu terkejut dan terpana untuk melawan kelompok minoritas yang putus asa. Untuk kedua kalinya demo berupaya menguasai Prancis.

Demokrasi perwakilan pada Revolusi pertama dipulihkan dengan adanya Presiden Republik: namun wewenangnya diperiksa secara serius dan dibatasi oleh Majelis Nasional, yang terpecah belah oleh kebencian terhadap partai, dan menyia-nyaiakan kekuatannya dalam perdebatan yang tak ada habisnya. Namun naluri populer kembali berkobar menjadi monarki, dan Napoleon kedua menjadi penakluk dan pewaris demokrasi. Louis Napoleon memanfaatkan pemerintahan tersebut, dan membenarkan tindakannya dengan persetujuan sebagian besar orang Prancis.

Konstitusi Kekaisaran baru (1852) lebih mengingatkan pada negara Romawi dibandingkan negara Inggris. Kenyataannya, gagasan-gagasan Napoleon mempunyai ciri khas Romawi, dan dengan demikian mencerminkan unsur Romawi Perancis. Penghormatan diberikan kepada keagungan rakyat sebagai sumber segala kekuatan politik; konstitusi bergantung pada persetujuannya; Badan legislatif bergantung pada persetujuannya; bahkan kekuasaan kekaisaran berasal dari kehendaknya, dan Kaisar bertanggung jawab atas suara rakyat. Kesetaraan demokratis yang begitu disayangi oleh banyak orang, diakui secara mutlak sebagai hak pilih universal. Atas dasar yang luas ini, kekuasaan kekaisaran diangkat ke martabat yang agung. Inisiatif dalam legislasi, kendali tertinggi politik, diplomasi, tentara dan badan resmi, berada di tangan Kaisar. Bahkan anggota dewan negara pun bisa diberhentikan sesuai keinginannya. Konstitusi hanya mengakui dua kekuatan besar—mayoritas rakyat dan Kaisar. Semua yang berdiri di antara mereka hanyalah bayangan kemerdekaan. Para menteri hanya bertanggung jawab kepada kepala Negara, namun beberapa dari mereka hanyalah orator yang dipekerjakan untuk membela pemerintah di Dewan, dan orang-orang ini kadang-kadang mempunyai pengaruh yang berbahaya tidak hanya bagi para wakil rakyat tetapi juga bagi Kaisar.³⁴⁹ kekuasaan Badan Legislatif lebih bersifat negatif dibandingkan positif; mereka mungkin menolak namun tidak dapat memperbaiki hukum yang segelintir atau tidak adil; mereka tidak memiliki inisiatif, dan hanya dapat berunding dengan Dewan Negara tentang usulan perubahan melalui komisi. Senat diakui dibentuk untuk membela kebebasan rakyat,

untuk mempertahankan konstitusi, dan dalam kasus-kasus luar biasa untuk mengambil inisiatif dalam mengusulkan reformasi. Namun pada dasarnya organisasi ini bersifat aristokrat, dan para anggotanya terpaksa mematuhi Kaisar, sebagian karena fakta bahwa mereka berutang martabat kepadanya, dan sebagian lagi karena hubungan sosial dan partai di Prancis. Tujuan utama pemerintah adalah menjaga keharmonisan antara Kaisar dan masyarakat luas, dan oleh karena itu, kebebasan yang diberikan kepada pihak oposisi sangat terbatas, baik di ruang legislatif maupun di media.

Konstitusi otokratis ini gagal memenuhi keinginan yang bangkit kembali akan kebebasan rakyat. Napoleon III terpaksa memberikan konsesi ke arah monarki konstitusional. Sebuah dekret senator (September 1869) memberikan hak inisiasi kepada kedua Dewan, memperbolehkan para menteri menjadi anggotanya, dan membuat Dewan bertanggung jawab kepada Senat. Perubahan ini diserahkan kepada rakyat, dan disetujui dalam pemungutan suara tahun 1870 (20 April) dengan 7.350.142 suara berbanding 1.538.825.

Namun konsesi ini gagal menyelamatkan konstitusi dari krisis yang disebabkan oleh runtuhnya kebijakan Napoleon dan runtuhnya tentara Perancis dalam perang dengan Jerman. Revolusi baru di Paris (4 September 1870) menghapuskan Kekaisaran dan sekali lagi mencoba eksperimen Republik. Perubahan-perubahan yang dialami Perancis pada masa revolusi dan setelahnya memberikan pengaruh penting terhadap negara-negara lain, dan khususnya terhadap negara-negara Romawi. Di Italia, pasukan Perancis yang menang mendirikan republik-republik dengan model mereka sendiri; dan setelah itu Napoleon I mendirikan kerajaan bawahan di Italia dan Spanyol yang merupakan salinan dari kekaisaran Perancis. Tampaknya konstitusi Eropa modern akan didikte oleh Paris, namun jatuhnya supremasi Napoleon berakibat fatal bagi ciptaannya yang tidak bertahan lama. Yang lebih penting dalam perkembangan monarki konstitusional, meskipun hanya berlangsung singkat, adalah konstitusi yang diproklamkan pada tahun 1812 di Sisilia dan Spanyol.

Konstitusi Sisilia, yang sebagian besar merupakan karya Lord William Bentinck, tentu saja meniru konstitusi Inggris. Pada saat yang sama, tradisi aristokrat pada periode Norman dimanfaatkan, dan teori modern tentang pembagian kekuasaan lebih dikenal jelas dibandingkan di Inggris. Kekuasaan legislatif diberikan kepada Parlemen, namun hanya terdiri dari dua Dewan tanpa raja. Raja harus mengesahkan undang-undang, bukan sebagai bagian dari Parlemen tetapi sebagai kekuasaan yang terpisah dan eksternal. Chamber of Peers terdiri dari para baron dan wali gereja Sisilia. Rekan-rekan sekuler bersifat turun-temurun, namun raja dapat menciptakan rekan-rekan baru di antara para bangsawan yang memiliki pendapatan bersih sebesar 6000 franc. Majelis Rendah terdiri dari perwakilan, dan pendapatan yang sangat kecil sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih atau mendapatkan kursi. Kekuasaan eksekutif berada di tangan raja, namun para menteri dan anggota dewan rahasianya bertanggung jawab kepada Parlemen atas pelaksanaannya. Dalam semua hal penting, raja wajib berkonsultasi dengan Dewan Privetnya, dan dalam beberapa hal, misalnya, pengiriman pasukan ke Sisilia, penunjukan perwira asing, pembentukan pengadilan baru, atau pemberian pensiun untuk urusan politik. layanan, ia harus mendapatkan persetujuan Parlemen.

Kekuasaan kehakiman dijalankan atas nama raja, namun 'hanya oleh para pejabat yang ditetapkan oleh undang-undang.' Setiap orang Sisilia diperbolehkan untuk menolak segala pembatasan yang tidak sah; sensor, kecuali karya teologis, dihapuskan; hak-hak feodal ditekan, dll. Jelas sekali bahwa konstitusi ini merupakan tiruan dari konstitusi Inggris, dengan campuran tertentu dari teori-teori yang dikemukakan dalam konstitusi Perancis tahun 1791. Unsur republik mendominasi kedua-duanya, namun di Sisilia kontras dengan tradisi monarki lebih menonjol karena konstitusi ini Pengadilan Bourbon yang absolut tidak dapat menahan konstitusi, dan pertengkaran antara para ulama dan kaum Jacobin dilawan dengan segala panas dan hiruk pikuk yang bersifat selatan. Ketika Napoli dikembalikan ke tangan raja, dia merasa dirinya cukup kuat untuk mencabut konstitusi yang telah dia sumpah untuk dipatuhi, dan memulihkan pemerintahan absolut. Namun upaya pertama untuk menggabungkan bentuk politik Inggris dengan teori-teori Revolusi Perancis, dan dengan demikian membentuk sistem konstitusional baru, tetap menjadi model bagi banyak upaya berikutnya yang mengarah ke arah yang sama.

Teori serupa tentang Negara hukum dan pembagian tiga kekuasaan mengilhami konstitusi yang sangat lengkap yang dikeluarkan oleh Kabupaten Spanyol (19 Maret 1812) pada saat raja masih menjadi tawanan, dan sebagian besar negara berada dalam tahanan di tangan Perancis. Konstitusi ini mengambil contoh konstitusi Perancis tahun 1791, dan memproklamkan prinsip bahwa rakyat adalah berdaulat (Pasal 3), namun pada saat yang sama memberikan hak yang sangat luas kepada raja. Kekuasaan legislatif dipercayakan kepada 'Cortes yang digabungkan dengan raja' (Pasal 15), dan raja juga ditugaskan untuk 'pengawasan keadilan' (Pasal 171). Namun pemungutan suara yang diulangi oleh Cortes dapat memaksa raja untuk menyetujui suatu undang-undang. Konstitusi Spanyol pada dasarnya berbeda dengan konstitusi Inggris, karena konstitusi tersebut tidak mengakui adanya Chamber of Peers (Majelis Sejawat) perantara, namun menempatkan raja secara langsung dengan satu majelis perwakilan nasional, yaitu Cortes.

Terlepas dari kekurangannya dan kurangnya antusiasme yang diterimanya, konstitusi ini menjadi populer setelah pencabutan sewenang-wenang oleh raja yang dipulihkan, Ferdinand VII (4 Mei 1814), dan beberapa upaya dilakukan (pada tahun 1820 dan 1835) untuk menghapusnya. memulihkannya dengan paksa. Estatuto Real tahun 1834, yang memberikan Spanyol pemerintahan perwakilan, tidak cukup untuk memuaskan rakyat. Pada tahun 1836 Bupati Ratu, Christina, dipaksa untuk mengakui konstitusi tahun 1812, dan pada tahun berikutnya pengaruh partai progresif memperoleh sanksi resmi berupa konstitusi baru berdasarkan konstitusi tahun 1812, dengan sebagian modifikasi yang diambil dari Estatuto. Nyata. Hal ini mengakui hak raja untuk menyetujui undang-undang tanpa batasan, dan membentuk dua majelis, satu senat dan satu kamar deputi. Revisi konstitusi pada tahun 1845 (23 Mei) oleh partai moderat (moderados) membawanya lebih dekat ke Piagam Perancis tahun 1830.

Bahkan hal ini tidak menghentikan perjuangan konstitusional, dan negara terus diguncang oleh reaksi ulama dan anarki radikal, intrik istana dan kediktatoran militer. Kesalahan pemerintahan Ratu Isabella yang fanatik menyebabkan revolusi baru pada tahun

1868, yang mengusir kaum Bourbon dan Jesuit. Untuk waktu yang lama partai monarki mencari raja dengan sia-sia, sampai pada tahun 1870 adipati Aosta, putra kedua raja Italia Victor Emmanuel, menerima tawaran mahkota sebagai Amadeo I. Untuk sementara waktu tampaknya ada prospek yang menguntungkan bagi konstitusional. pemerintah, namun tak lama kemudian raja merasa muak dengan konspirasi yang tak henti-hentinya, dan turun tahta atas kemauannya sendiri (11 Februari 1873). Segera setelah itu partai militer merebut pemerintahan, dan mempersiapkan jalan bagi pemulihan monarki konstitusional di bawah kepemimpinan Alfonso XII muda, yang diproklamasikan sebagai raja pada tanggal 1 Januari 1875. Sementara itu penggugat Bourbon, Don Carlos, didukung oleh pihak militer. para pendeta dan kaum legitimis, telah berusaha keras untuk menegaskan hak-hak turun-temurunnya di provinsi utara dan Basque, tanpa hasil apa pun kecuali menambah kesengsaraan rakyat. Pada tahun 1876 seorang Cortes dipanggil untuk menyusun konstitusi baru, yang disetujui oleh Raja Alfonso pada tanggal 30 Juni. Menurut undang-undang ini, negara diwakili oleh Senat, yang anggotanya sebagian berhak menjadi senator, sebagian dicalonkan oleh raja, dan sebagian lagi dipilih (UU Pemilu tanggal 8 Februari 1877, dan oleh Dewan Deputi (UU Pemilu) tanggal 28 Desember 1878).

Konstitusi Spanyol tahun 1812 ditiru dalam: Konstitusi Portugis tahun 1822, namun tidak pernah diakui sepenuhnya. Pada tahun 1826 Don Pedro, untuk memperkuat posisi putrinya Donna Maria da Gloria, menyusun konstitusi baru, yang lebih menjaga prinsip monarki, dan juga, mengikuti Piagam Inggris dan Prancis, ditambahkan ke dalam Kamar Deputi. rumah keturunan dan teman hidup. Konstitusi ini mengakui empat kekuasaan:

- (1) kekuasaan legislatif, yang dimiliki oleh Cortes di bawah persetujuan raja;
- (2) kekuasaan mediasi (moderator), yang dipegang oleh raja, 'sebagai kepala tertinggi negara, untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan kekuasaan politik lainnya;'
- (3) kekuasaan eksekutif, dalam tangan raja dan menteri;
- (4) kekuasaan kehakiman, dipercayakan kepada pengadilan yang independen.

Bahkan, demi kemenangan Don Miguel dan kaum absolut yang tidak ada hubungannya dengan kedua konstitusi tersebut, dua partai terus berjuang dengan keberhasilan yang berbeda-beda, partai Demokrat untuk konstitusi tahun 1822, dan partai 'chartists' untuk piagam tahun 1826. Di Pada tahun 1838, konstitusi yang terakhir direvisi, dan gelar bangsawan turun-temurun serta dewan negara dihapuskan. Massa rakyat tidak banyak mengambil bagian dalam perubahan institusi ini. namun demikian, di bawah pengaruh dinasti Coburg modern, kondisi politik di Portugal berkembang lebih sukses dan damai dibandingkan di Spanyol.

Monarki konstitusional berkembang mulai dari Portugal hingga Brasil, yang merdeka dari negara induknya pada tahun 1822, dan di sana mengalami perjuangan dan perubahan nasib yang sama, namun juga mengalami kemajuan yang sama, seperti di Eropa. [Monarki digulingkan pada tahun 1889.] Butuh perjuangan panjang untuk membebaskan Italia dari kuk pemerintahan absolut yang merendahkan martabat. Meskipun kerajaan Napoleon di Italia dan Napoli tidak lebih dari otokrasi terbatas, absolutisme pangeran Bourbon dan Hapsburg yang dipulihkan ditanggung oleh rakyat dengan tidak sabar. Konspirasi rahasia dan pemberontakan terbuka berjuang melawan reaksi kejam tersebut, dan hanya bisa

dipadamkan dengan bantuan senjata asing. Ketika raja Napoli pada tahun 1820 setuju untuk memberikan konstitusi Spanyol tahun 1811 kepada rakyatnya, pasukan Austria segera turun tangan untuk memulihkan despotisme lama. Pergerakan antara tahun 1830 dan 1840 sama-sama sia-sia, karena kekuatan besar Austria, yang menjadi sandaran dinasti-dinasti, selalu siap untuk menekan segala upaya untuk membentuk pemerintahan konstitusional.

Baru setelah tahun 1840 semangat reformasi memperoleh kekuatan yang lebih besar dengan menyatukan keinginan nasional untuk bebas dari kekuasaan asing. Pada tahun 1847 seluruh Italia bangkit, dan gerakan ini tampaknya mendapat dukungan dari Paus baru, Pius IX. Bahkan sebelum pecahnya Revolusi di Paris, Ferdinand II di Naples, dan Charles Albert di Piedmont, dipaksa untuk membuat konstitusi. Namun Paus Fransiskus buru-buru menghancurkan pekerjaan itu segera setelah dia bisa melakukannya dengan aman, meskipun dia telah bersumpah untuk mempertahankan pekerjaan itu 'dalam nama Tritunggal Mahakudus.' Akibat dari pengkhianatannya adalah, ketika putranya, Fransiskus, II didesak karena kebutuhan untuk memulihkan pemerintahan konstitusional pada tahun 1860, rakyat menolak untuk mempercayainya, dan dinasti tersebut diusir. Di Piedmont segalanya berjalan lebih baik. House of Savoy dengan tekad yang langka berpegang teguh pada konstitusi tanggal 4 Maret 1848, yang telah diterima Charles Albert berdasarkan model Piagam Prancis tahun 1830.

Benar bahwa Charles Albert gagal dalam rancangannya untuk membentuk kerajaan Italia di bawah tongkat kekuasaannya. Kemenangan Radetzky menghentikan ambisinya, dan mungkin menyelamatkan semenanjung tersebut dari banjir demokrasi yang prematur. Namun dalam periode reaksi ini Victor Emmanuel tetap setia pada janji ayahnya. Keberhasilannya yang luar biasa pada tahun 1859 dan 1860 sebagian besar disebabkan oleh kepercayaan orang Italia terhadap kesetiiaannya terhadap konstitusi dan bangsa, dan terhadap negarawan besar, Cavour, yang ia tunjuk untuk mengatur urusannya. Bantuan Prancis mengusir Austria dari Lombardy, kerajaan nasional baru meluas hingga ke kerajaan-kerajaan di Italia tengah, dan kampanye Garibaldi yang berani menambah wilayah Napoli dan Sisilia. Dengan bantuan Prusia, Venesia dianeksasi pada tahun 1866, dan akhirnya, pada tahun 1870, perang Perancis-Jerman memaksa pasukan Prancis untuk mengungsi dari Roma, dan memungkinkan Italia menduduki ibu kota lama mereka. Kemenangan Jerman menghancurkan negara gerejawi terakhir di Eropa. Monarki Italia yang baru tetap berpegang teguh pada konstitusi, dan bahkan partai republik mengikuti contoh Garibaldi dalam mengakui bentuk pemerintahan ini sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada.

Belgia membentuk transisi dari Negara Romawi ke Negara Jerman. Konstitusi Belgia tahun 1831 disalin dari Piagam Perancis tahun 1830, namun memberikan konsesi yang lebih besar kepada demokrasi burgher. Hal ini terlihat dalam pernyataan bahwa 'semua kekuasaan berasal dari rakyat' (Pasal 25: harus diingat bahwa Belgia tidak mempunyai dinasti asli, dan terpaksa memanggil raja asing), dalam penolakan terhadap perbedaan kelas. (Pasal 6), dan dalam hak pilih yang lebih luas. Sistem dua kamar tetap dipertahankan, namun Senat dipilih hanya untuk masa jabatan delapan tahun, dan para pemilihnya sama dengan Kamar Deputi, satu-satunya perbedaan adalah kualifikasi usia dan harta benda yang lebih tinggi diperlukan

bagi para senator. (Rencana awalnya adalah memberikan pencalonan senator kepada raja-raja. Lander pemerintahan Leopold dari Coburg, Belgia yang bijaksana dan negarawan, tidak terlalu terpengaruh oleh krisis tahun 1848, dan sejak itu kesejahteraannya terus meningkat meskipun ada tekanan yang sangat besar. persaingan antara partai-partai ultramontan dan liberal.

Di Skandinavia, sistem ketatanegaraan mempunyai sejarah yang unik. Di Swedia, Diet terdiri dari empat kelompok pada abad ke-16, yang masing-masing mempunyai hak suara yang berbeda, yaitu bangsawan dan ksatria, pendeta, warga negara, dan petani. Para raja sering kali terpaksa bergantung pada dua ordo yang lebih rendah untuk mendukung kekuasaan besar para bangsawan, yang pengaruhnya terutama diberikan di luar Diet dalam Dewan (terdiri dari Dewan Negara dan para menteri). Gustavus III adalah orang pertama yang menerobos dominasi kaum bangsawan, yang mengancam keberadaan kerajaan dan keamanan negara, dengan membuka (1789) jabatan politik, kecuali 'jabatan tertinggi Negara dan Pengadilan.' kepada non-bangsawan.

Konstitusi Swedia tanggal 7 Juni 1809, merupakan pengembangan dari konstitusi sebelumnya tahun 1772. Fungsi Dewan Negara dan empat sekretaris Negara diatur dengan lebih hati-hati dan presisi dibandingkan dengan konstitusi modern lainnya, dan keinginan eksklusif para bangsawan untuk mengisi jabatan-jabatan ini dibatasi. Sampai saat ini, perkebunan-perkebunan tersebut masih berjumlah empat buah, dan tanpa persetujuan mereka, raja tidak dapat mengubah konstitusi, mengeluarkan undang-undang, atau memungut pajak baru. Sebagai aturan, mayoritas dari tiga wilayah terikat dengan wilayah keempat, namun menurut hukum konstitusi, semua wilayah dan raja harus sepakat.

Dalam banyak hal, konstitusi ini mengingatkan kita pada organisasi abad pertengahan Jerman. Meskipun memberikan banyak keuntungan yang didapat, di luar Swedia, hanya sedikit perhatian dan tidak ada peniru, terutama karena pembagian wilayah membuat sulit untuk memperoleh ekspresi tegas atas kemauan nasional. Pada tahun 1866 sistem biasa yang terdiri dari dua kamar menggantikan empat perkebunan. Yang jauh lebih demokratis adalah konstitusi Norwegia tanggal 4 November 1814. Raja Swedia (Charles XIII), yang juga menjadi raja Norwegia karena perdamaian, terpaksa menerima konstitusi yang dibuat oleh Norwegia sendiri pada musim semi. tahun 1814, untuk menjamin kebebasan dan kemandirian pribadi mereka. Perundang-undangan adalah fungsi rakyat dan dilaksanakan oleh Storting (Pasal 49). Raja berhak memberikan sanksi, tetapi tidak dapat menolak undang-undang yang telah disahkan tiga kali oleh Majelis. Storting dipilih oleh rakyat (kebanyakan pemilik tanah), dan kemudian membagi dirinya menjadi dua kamar, Lagthing dan Odelsting. Kekuasaan eksekutif ada di tangan raja, dan menteri-menterinya bertanggung jawab. Upaya selanjutnya untuk memperluas kekuasaan kerajaan dan menciptakan aristokrasi politik semuanya gagal. Penentangan dari petani bebas dan warga negara terhadap kedua perubahan ini semakin kuat karena kecemburuan Norwegia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari Swedia.

Di Denmark, revolusi tahun 1660 ditujukan terhadap kaum bangsawan, dan bantuan dari warga membuat monarki menjadi absolut. Baru pada abad ini pemerintahan konstitusional diperkenalkan, mula-mula dalam bentuk perkebunan provinsi yang tidak

lengkap (undang-undang tanggal 28 Mei 1831), namun menjadi lebih demokratis melalui undang-undang dasar tanggal 5 Juni 1849. Warga Denmark dan Jerman lebih mengutamakan perbedaan kewarganegaraan dibandingkan konstitusi. Pada tahun 1866 (28 Juli) dilakukan revisi konstitusi oleh raja dan Rigsdagr (terdiri dari dua kamar, Landsting dan Folkething). Di kerajaan modern Belanda, yang menggantikan republik lama Persatuan Provinsi dan kemudian kerajaan Napoleon di Belanda, monarki konstitusional segera diperkenalkan (28 Maret 1814, dan setelah penyatuan Belgia dengan undang-undang baru tanggal 24 Agustus 1815). Konstitusi baru tanggal 14 Oktober 1848 merupakan kemajuan ke arah yang sama, dan semangat ketatanegaraan akhir-akhir ini semakin diperkuat di Belanda.

'Kekaisaran Romawi rakyat Jerman' yang lama telah menjadi martabat yang tidak berdaya di abad terakhir keberadaannya. Semua kekuasaan sebenarnya ada di tangan para pangeran, di antaranya kaisar hanya mempertahankan posisi berpengaruh sebagai Adipati Agung Austria dan Raja Hongaria dan Bohemia. Namun di wilayah mereka masing-masing, sebagian besar pangeran telah menerobos batasan yang diberlakukan oleh wilayah mereka dan telah membentuk pemerintahan absolut. Kekuasaan mereka, yang berasal dari jabatan kekaisaran yang diwariskan secara turun-temurun, menurut gaya abad pertengahan, setengah teokratis, setengah patriarkal. Hal ini diperluas oleh konsep kedaulatan Romawi, dan tidak ada batasan apa pun kecuali sedikit ikatan ketaatan kepada kekaisaran dan kewajiban untuk hadir di hadapan Kamar Kekaisaran (Reichskammergericht) dan Dewan Aulic (Reichshofrat).

Negara pertama yang mendirikan absolutisme independen ini adalah Prusia. Sementara Austria tumbuh menjadi kekuatan besar Eropa hampir di luar Kekaisaran, dan menjadi saingan Perancis, sebuah Negara baru muncul di utara, dan dengan cepat memperoleh kekuatan dalam persaingan dengan kekaisaran abad pertengahan, yang dilakukan dengan semangat kebangsaan Jerman. Rumah-rumah Austria dan Katolik di Hapsburg dan Lorraine bertumpu pada dukungan atas martabat kekaisaran, hak-hak tradisional, para bangsawan, pendeta, dan pasukan yang terdiri dari berbagai ras; sementara keluarga Protestan Hohenzollern menjadi perwakilan dan pembela kebebasan dan semangat nasional Jerman.

Frederick Agung (1740–1786) pantas dihormati sebagai bapak monarki konstitusional di benua ini. Seandainya ia lebih dipahami oleh rakyat dan lebih banyak ditiru oleh para pangeran, transisi dari bentuk negara absolut ke bentuk negara konstitusional akan lebih mudah dilakukan. Tidak ada seorang pun yang dengan penuh semangat menentang doktrin bahwa raja adalah tuan dan tuan atas negaranya; Tidak ada seorang pun yang secara lebih pasti menyatakan bahwa monarki adalah sebuah jabatan dan raja hanyalah pelayan utama negara. Seluruh teori abad pertengahan tentang hak ilahi dan aturan kepemilikan tanpa ragu dia tolak. Bahwa ia tidak menghidupkan kembali undang-undang perkebunan yang lama, atau menciptakan lembaga-lembaga perwakilan yang baru, dapat dengan mudah dijelaskan oleh fakta bahwa ia terlalu jauh di depan rakyatnya, yang belum matang untuk ikut serta dalam pemerintahan. Namun ia mempersiapkan jalan bagi monarki konstitusional: (1) dengan menjalankan prinsip bahwa hak-hak kerajaan adalah kewajiban terhadap Negara, (2) melalui undang-undangnya (Preussische Landrecht), dan (3) dengan memaksa semua pejabat untuk

melaksanakan tugas mereka. tugas politik dengan semangat dan kesetiaan. Revolusi Perancis menyesatkan Jerman dari jalan yang digariskan oleh Frederick, karena membuat para pangeran menjadi penakut dan rakyat menjadi radikal.

Konstitusi yang dibentuk oleh pengaruh Napoleon di Negara-negara Konfederasi Rhine sampai batas tertentu dapat dianggap menandai transisi menuju monarki konstitusional. Mereka membersihkan sisa-sisa perkebunan lama, mengumpulkan hukum-hukum dasar menjadi satu undang-undang, dan memberikan semacam representasi, meskipun tercela dan tidak berdaya, terhadap properti, industri, dan pendidikan. Upaya putus asa dalam Perang Pembebasan membebaskan Jerman dari pengaruh asing, dan menawarkan peluang yang baik untuk memperkenalkan organisasi modern dalam semangat nasional dan liberal. Beberapa negarawan besar yang dimiliki negara tersebut, Stein, Humboldt, dan pada awalnya Hardenberg, menginginkan perubahan seperti itu, dan Frederick William III secara terbuka menyatakan dirinya mendukung perubahan tersebut. Namun sentimen absolutis dari dinasti-dinasti Jerman serta kelas bangsawan dan pejabat terlalu kuat, Revolusi telah mengilhami ketidakpercayaan yang sangat besar terhadap semua gagasan modern, dan pendidikan politik masyarakat masih sangat belum matang. Baik konfederasi Jerman maupun negara-negara berdaulat yang membentuknya mempertahankan pemerintahan absolut, hanya sedikit dibatasi oleh ingatan akan wilayah provinsi. Pasal ke-13 dari Undang-undang yang membentuk konfederasi, menyatakan bahwa 'di semua Negara Konfederasi harus ada konstitusi perkebunan lokal' (*landständische Verfassung*), namun negarawan Austria secara tegas menentang penafsiran apa pun atas frasa ini yang menyiratkan sebuah 'monarki perwakilan atau konstitusional'.

Hal ini cukup luar biasa ketika beberapa negara bagian membentuk semacam monarki konstitusional yang meniru monarki Perancis, namun dimodifikasi oleh sisa-sisa wilayah provinsi lama. Kepemimpinan diambil oleh Kadipaten Nassau (2 September 1814), yang konstitusinya tidak berumur panjang, oleh Luksemburg (24 Agustus 1815), dan khususnya oleh Saxe-Weimar-Eisenach, yang menampilkan tontonan langka seorang pangeran, Karl August, secara pribadi cenderung pada institusi bebas.

Yang lebih penting adalah tindakan negara-negara bagian Selatan Bavaria (26 Mei 1818), Baden (pada Agustus 1818), dan Wurtemberg (25 September 1819) di mana pemerintah yang berpandangan jauh ke depan harus terlebih dahulu menumpas pihak oposisi. dari perkebunan lama. Negara-negara bagian ini mengadopsi pemerintahan konstitusional karena motif politik, untuk memperkuat diri mereka melawan negara-negara besar yang diperintah secara lalim. Contoh mereka diikuti oleh Kerajaan Hanover (17 Desember 1819), Kadipaten Agung Hesse (17 Desember 1820), dan Saxe-Meiningen (23 Agustus 1829).

Semua konstitusi ini memberikan kekuasaan dan hak yang luas kepada raja. Kenyataannya, sistem monarki lebih aman di kalangan masyarakat konservatif Jerman dibandingkan di Perancis, dan selama monarki memahami dan mengikuti kemajuan ide-ide liberal, maka pengelolaan urusan publik diperbolehkan dengan lebih percaya diri dibandingkan di negara lain. Penataan ruangan disalin dari model Inggris dan Prancis. Namun

majelis tinggi, yang sebagian besar terdiri dari bangsawan pemilik tanah (Grundadel), yang klaim dan gagasannya berasal dari masa lalu, dengan tambahan beberapa pejabat yang bergantung pada pengadilan, tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat dan otoritas yang cukup. Majelis rendah tidak begitu plutokratis dibandingkan di Perancis, namun karena mereka mengikuti garis sistem lama, mereka sering dinyatakan sebagai institusi 'kelas dan bukan perwakilan'. Namun hal ini tidak adil. Perbedaan antara organisasi perkebunan abad pertengahan dan pemerintahan perwakilan modern bukan karena pemerintahan perwakilan modern tidak mengakui adanya perbedaan perkebunan di antara masyarakat, namun karena pemerintahan ini bersifat nasional, dan lebih menekankan pada kesatuan bangsa dan negara. daripada kepentingan khusus kelas-kelas yang membentuk suatu bangsa. Kini prinsip modern ini secara tegas diakui, misalnya, dalam Konstitusi Bavaria, yang menyerukan kepada para deputi untuk bersumpah bahwa mereka akan 'berkonsultasi demi kesejahteraan umum seluruh negeri tanpa memandang perkebunan atau kelas yang terpisah.' Perkembangan monarki konstitusional selama beberapa dekade terhambat oleh ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap pemerintah dua negara besar Jerman. Di Prusia semua upaya reformasi gagal, dan alih-alih keterwakilan rakyat yang dijanjikan, hanya tanah provinsi yang diberikan. Pemerintah Austria percaya bahwa pemerintahan absolut adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesatuan berbagai provinsi. Konfederasi Jerman mengarahkan seluruh aktivitasnya untuk mempertahankan apa yang disebut 'prinsip monarki', dan membangun pengawasan polisi terhadap rakyat.

Revolusi Perancis tahun 1830 memunculkan gerakan-gerakan baru di Jerman, dan mendorong sejumlah negara untuk memperkenalkan sistem konstitusional. Para pemilih di Hesse menerima konstitusi (5 Januari 1831) yang dirancang untuk melindungi kebebasan rakyat dari despotisme sang pangeran. Di Saxony, konstitusi meniru konstitusi Bavaria (4 September 1831); dan Hanover memperoleh hukum dasar baru (26 September 1833), namun ditolak oleh raja berikutnya, Ernst August, dan baru dipulihkan pada tahun 1840 dalam bentuk yang dimodifikasi. Oleh karena itu, meskipun kedua negara besar ini saling bermusuhan, pemerintahan konstitusional terus berkembang di Jerman, meskipun sering kali lebih bersifat formal daripada nyata, dan banyak menderita akibat birokrasi yang terlalu sewenang-wenang dan konflik antar partai, baik di dalam maupun di luar majelis.

Akhirnya, pada tanggal 3 Februari 1847, Frederick William IV mengeluarkan paten yang menciptakan Landtag umum untuk Prusia berdasarkan perkebunan provinsi lama. Majelis ini menerima hak untuk berkonsultasi dalam bidang legislasi, menyetujui pajak baru, dan mengajukan petisi mengenai urusan dalam negeri. Dengan demikian, Prusia beralih dari kelas absolut ke kelas monarki terbatas, dan mulai mendekati diri pada negara-negara perwakilan Jerman. Dorongan telah diberikan untuk memperkenalkan sistem modern, dan konstitusi menjadi lebih kuat dalam menjaga hubungan dengan hubungan yang ada dibandingkan hanya meniru bentuk pemerintahan konstitusional yang biasa. Meskipun hak-hak Landtag sangat tidak mencukupi, kemajuan dapat dicapai, dan cacat pada konstitusi dapat dihilangkan seiring dengan kemajuan masyarakat dalam pendidikan politik. Sayangnya pemerintah begitu menentang keinginan sah Landtag sehingga kehilangan kepercayaan

bahkan dari partai-partai moderat. Ketika Eropa diguncang oleh gempa politik tahun 1848, bangunan baru tersebut runtuh. Pada tanggal 5 Oktober 1848, sebuah konstitusi baru dibuat, yang sebagian besar merupakan hasil kerja partai demokratik dan revolusioner. Enam bulan kemudian raja mengeluarkan undang-undang pemilu (30 Mei 1849), yang mengarah pada penyusunan revisi konstitusi tanggal 31 Januari 1850. Sejak tanggal tersebut banyak perubahan penting telah dilakukan, sebagian besar mengarah pada memperkuat otoritas pusat. Meskipun konstitusi mempunyai banyak cacat yang serius, konstitusi tersebut telah memberikan dasar hukum bagi kehidupan politik di Prusia.

Peristiwa beberapa tahun berikutnya membuktikan bahwa semangat konstitusi belum diterima secara umum sebagaimana bentuknya. Ketidakpuasan ditunjukkan oleh majelis tinggi (Herrenhaus), yang terdiri dari perwakilan absolutisme dan ksatria abad pertengahan. Monarki, yang terbiasa dengan kekuasaan yang tidak terkendali, merasa sulit menerima perubahan posisinya. Lambat laun para wakil rakyat (Haus der Abgeordneten) menjadi sadar akan batas-batas kekuasaan mereka dan jurang pemisah yang besar yang memisahkan pemerintah Prusia dari sistem parlementer Inggris. Namun di tengah pergulatan yang sengit dan sengit antara reformasi dan reaksi, antara otoritas dan kebebasan, konstitusi menjadi semakin mengakar, dan permusuhan perlahan-lahan digantikan oleh rasa kewajiban terhadap Negara. Dalam kobaran api perang tahun 1866 dengan Austria seluruh elemen oposisi melebur menjadi satu kesatuan.

Austria juga tidak sadar akan Revolusi tahun 1848. Berbagai bangsa, yang sampai sekarang disatukan oleh dinasti Hapsburg, kini berjuang untuk memisahkan diri, dan Wina untuk sesaat berada di tangan para peminat muda dan belum berpengalaman. Persatuan menghilang di mana-mana kecuali di kalangan tentara, benteng terakhir monarki. Kemenangan tentara memungkinkan negarawan Austria untuk mendapatkan kembali kendali pemerintahan, dan di bawah tekanan bahaya internal dan eksternal, mereka berupaya membangun kembali negara baru yang lebih bersatu. Konstitusi yang disahkan pada tanggal 4 Maret 1849 merupakan upaya pertama untuk mengorganisir kekaisaran Austria berdasarkan prinsip monarki konstitusional. Namun eksperimen tersebut tidak pernah dipraktikkan. Rasanya mustahil untuk menyatukan bangsa-bangsa yang begitu beragam baik ras maupun peradabannya dalam satu kelompok; dan pemberontakan di Hongaria menjadikan upaya untuk mempertahankan pemerintahan yang diktator dan bersatu menjadi semakin penting. Karena dinasti yang berkuasa selalu menjadi penghubung antara provinsi-provinsi di Austria, maka dianggap lebih baik untuk memusatkan semua kekuasaan atas Negara di tangan kaisar. Sebuah paten kekaisaran (20 Agustus 1851) menyatakan bahwa para menteri hanya bertanggung jawab kepada kedaulatan; melalui keputusan kabinet pada hari yang sama, dewan kekaisaran (Reichsrath) diubah menjadi dewan mahkota; dan dengan paten lain (31 Desember), konstitusi tahun 1849 dihapuskan. Keputusan kabinet (31 Desember) menjanjikan pembentukan komite musyawarah di negara-negara kerajaan yang terdiri dari kaum bangsawan, tuan tanah kecil, dan kelas industri. Namun pada kenyataannya monarki absolut dipulihkan dengan badan yang seperti mesin. pejabat untuk melaksanakan kehendaknya, dengan dukungan moral dari pendeta Katolik, dan dukungan material dari tentara yang kuat.

Setelah tahun 1858 absolutisme mengalami serangkaian kekalahan di Prusia, Bavaria, Baden, Wurtemberg, daerah pemilihan Hesse, dll., dan dalam perang Italia tahun 1859 Austria menemukan ketidakberdayaan ketiga pendukungnya, birokrasi, tentara dan pendeta. Sekali lagi pemerintah kekaisaran tidak melihat jalan keluar dari kesulitan keuangan dan politiknya kecuali dengan memberikan konstitusi yang representatif. Dalam diploma kekaisaran tanggal 20 Oktober 1860, tekad ini diumumkan, dan upaya dilakukan untuk melaksanakannya dalam Hukum Dasar tanggal 26 Februari 1861.

Menurut diploma tersebut, kekuasaan monarki harus diselaraskan dengan 'kesadaran akan hak-hak bersejarah di berbagai kerajaan dan provinsi.' Setiap bangsa harus memiliki Landtagnya sendiri dengan otonomi parsial, dan pada saat yang sama semua harus memiliki Landtagnya sendiri dengan otonomi parsial, dan pada saat yang sama semua harus bekerja sama di Reichstag umum baik dalam legislasi maupun dalam mengendalikan pemerintahan kekaisaran. Akan ada dua Reichstag, satu untuk seluruh monarki, yang lainnya untuk provinsi barat. Namun konstitusi ini hanya bersifat tentatif karena Hongaria menolak mengirimkan wakilnya ke Reichstag.

Deklarasi kekaisaran (20 September 1865) menghentikan tindakan Reichstag dan sekali lagi membebaskan pemerintah dari kendalinya. Namun bencana tahun 1866 membawa perubahan baru. Setelah kekalahan Königgrätz [atau Sadowa] dan perjanjian Praha dengan Prusia, negosiasi sungguh-sungguh dilakukan dengan Hongaria, yang terus menolak untuk melepaskan hak-hak lamanya, atau menukarnya dengan Konstitusi yang hanya merupakan hadiah dari kaisar. Akhirnya mereka sepakat untuk berdamai dengan syarat bahwa kesinambungan hukum Konstitusi Hongaria harus diakui, bahwa undang-undang tahun 1848 dan kemerdekaan kerajaan mereka harus dipertahankan, dan bahwa semua perambahan yang telah dilakukan harus dinyatakan batal. Hal ini sebenarnya adalah pemulihan dualisme. Sejak saat itu terdapat Reichstag dan kementerian untuk Hongaria, serta Reichstag lain dan kementerian untuk provinsi-provinsi Austria di sisi Leitha ini. Serangkaian undang-undang sejak tahun 1867 dan seterusnya mengatur tanggung jawab para menteri, metode perwakilan, peradilan dan administrasi sipil. Konstitusi yang ditangguhkan, sejauh dapat diterapkan, harus dihidupkan kembali. Kedua Diet menunjuk suatu majelis gabungan ('delegasi') yang bertindak bersama tiga menteri bersama, yaitu menteri keuangan, perang, dan urusan luar negeri, dalam mengatur kebijakan umum untuk seluruh kekaisaran. Diragukan apakah kompromi ini akan permanen, namun yang pasti baik Austria, Hongaria, maupun Bohemia tidak akan mentolerir kembalinya absolutisme, dan meskipun mereka berbeda dalam hal bentuk, mereka sepakat dalam keinginan untuk membentuk monarki konstitusional. yang akan menjamin pengaruh dan kendali terhadap wakil-wakil nasional.

Upaya untuk memperluas bentuk konstitusional dari masing-masing negara bagian ke Konfederasi Jerman mengarah pada penyusunan konstitusi (28 Maret 1849) yang mencakup semua negara bagian Jerman kecuali Austria. Raja-raja Prusia akan menjadi kaisar turun-temurun; setiap negara bagian harus diwakili dalam senat federal (Statenhaus), dan rakyat Jerman harus mengirimkan wakilnya ke majelis nasional (Volkshaus). Namun skema tersebut tidak pernah dilaksanakan. Austria bersiap untuk perang daripada menerima solusi atas

masalah Jerman; raja Prusia tidak mau menerima mahkota kekaisaran dari tangan majelis nasional; Bavaria menolak keterikatannya; dan negara itu sendiri belum cukup mengambil keputusan. Pengaruh dinasti dan separatis lebih kuat daripada rasa persatuan nasional, dan mampu menggagalkan semua upaya di kemudian hari, terutama upaya Prusia, untuk menyatukan Jerman lebih erat di bawah monarki konstitusional. Perang tahun 1866 diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh Austria dan dinasti yang berkuasa.

Konfederasi Jerman Utara (16 April 1867) hanya dapat disebut sebagai monarki konstitusional dengan banyak keberatan. Arah kebijakan bersama dipercayakan kepada raja Prusia sebagai Presiden turun-temurun dan Jenderal Konfederasi. Dia dibantu oleh seorang Kanselir Federal, yang ditunjuk sendiri tetapi bertanggung jawab, yang merupakan kepala Kanselir untuk melaksanakan pemerintahan. Oleh karena itu, kekuasaan eksekutif menyerupai monarki konstitusional. Di sisi lain, Presiden diperiksa, tidak hanya oleh Reichstag, yang berisi perwakilan bangsa Jerman, tetapi juga oleh Dewan Federal (Bundesrath), di mana pemerintah negara-negara sekutu mempunyai kursi dan suara. Kedua badan ini menjalankan kekuasaan legislatif dan mengendalikan administrasi federal.

Konstitusi Kekaisaran Jerman (16 April 1871) memperkuat unsur monarki dengan penambahan gelar kekaisaran. Namun bahkan saat ini Kaisar hanya mempunyai hak veto terbatas dalam hal tindakan militer dan keuangan tertentu; ia tidak mempunyai andil independen dan langsung dalam pembuatan undang-undang; dan Dewan Federal (Burdesrath) bukan sekadar senat legislatif, namun merupakan penguasa bersama kekaisaran. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, terdapat pemerintahan kolektif yang terdiri dari berbagai pangeran dan penguasa lokal, dan ini lebih mirip sebuah aristokrasi daripada monarki. Percampuran prinsip-prinsip dalam Kekaisaran, yang Puffendorf nyatakan sebagai hal yang mengerikan dua abad yang lalu, masih belum sepenuhnya terselesaikan. Namun meskipun terdapat keanehan dan ketidakkonsistenan, konstitusi Jerman telah menunjukkan kekuatan dan vitalitas, dan jika kekuasaan dan persatuan monarki, dengan pengakuan hak dan kebebasan nasional, merupakan inti dari monarki konstitusional, tentu harus dianggap sebagai milik negara. kelas negara ini.

Melihat kembali keseluruhan permasalahan ini, kita melihat bahwa sistem perwakilan atau monarki konstitusional telah memperoleh dominasi yang paling menentukan di Eropa Barat. Hampir setiap Negara Eropa yang beradab telah mengakui tidak hanya hak-hak pribadi tetapi juga hak-hak politik bangsa dan kelas-kelas yang menyusunnya, dan telah mengakui wakil-wakil nasional untuk ikut serta dalam pembuatan undang-undang. Monarki tidak lagi bersifat absolut dan tidak terbatas, namun sudah menjadi kekuasaan hukum tertinggi (oberste Rechtsmacht) yang dibatasi oleh hak-hak rakyatnya.

Namun di lain pihak bentuk konstitusinya sangat bervariasi. Di Inggris, monarki dikelilingi oleh aristokrasi yang kuat, dan pelaksanaan urusan sebenarnya lebih bergantung pada mayoritas di Parlemen dan menteri-menteri yang bertanggung jawab, dibandingkan pada kehendak individu dari penguasa. Di benua ini tidak ada aristokrasi yang menikmati kekuasaan dan rasa hormat seperti itu. Di sana, unsur demokrasi adalah yang paling menonjol

setelah monarki: aristokrasi hanya mempunyai pengaruh moderat dan mediasi. Perjuangan konstitusional di benua ini adalah antara monarki dan demokrasi, yang selalu berusaha menemukan hubungan yang tepat satu sama lain dan dengan seluruh negara. Masing-masing pihak bersaing untuk mendapatkan kekuasaan eksklusif dan menindas saingannya, namun kekalahan sesaat dari salah satu pihak selalu diikuti oleh kebangkitan yang tiba-tiba. Monarki konstitusional di benua ini dengan tegas berusaha untuk mengambil bentuk organik yang akan memberikan hak-hak yang sesuai kepada setiap bagian dari badan politik, kepada monarki kekuasaan penuh dan keagungannya, kepada martabat dan pengaruh aristokrasi, dan kepada perdamaian dan demokrasi kebebasan.

Di benua Eropa pada umumnya, dan khususnya di Perancis [yaitu, sebelum tahun 1870] dan Jerman, monarki merupakan kepala Negara yang aktif, tidak hanya dalam bentuk tetapi juga dalam keseluruhan karakter konstitusi. Hanya ketika hal ini bertentangan dengan naluri nasional, dan dengan arus besar sejarah, barulah hal ini dapat dikendalikan oleh kekuatan opini publik yang tak terhitung jumlahnya, yang biasanya bersifat pasif dan tidak bergerak. Kecuali dalam kasus seperti ini, ia jauh lebih kuat daripada aristokrasi, yang di Jerman bersedia mengabdikan pada kerajaan demi tujuannya sendiri, dan di Perancis bergumam dalam ketidakberdayaan; ia bahkan lebih kuat dibandingkan wakil-wakil nasional, yang dapat mengendalikan Pemerintah namun tidak dapat memerintah sendiri. Di Perancis, monarki Bourbon terutama bergantung pada kaum burgher kaya, Napoleon III bergantung pada kelas bawah. Di negara-negara Jerman yang terpisah, monarki mencari dukungan sebagian dari tentara dan sebagian lagi dari para pejabat, yang pada gilirannya bertindak sebagai pengekang utama terhadap kerajaan, sementara di Kekaisaran, monarki bergantung pada dukungan massa dan pemerintah negara-negara tersebut. negara bagian yang berbeda. Belum ada organisasi yang dapat memenuhi tuntutan demo, meskipun banyak upaya telah dilakukan ke arah ini. Ketika hal ini tercapai, ketika dinasti yang berkuasa telah mengesampingkan prasangka abad pertengahan mereka dan menyesuaikan diri dengan ide-ide modern, perjuangan panjang akan berakhir, dan keamanan penuh akan diberikan kepada monarki terbatas yang ditakdirkan untuk menyatukan persatuan. keseluruhan dengan kebebasan setiap bagian, dan untuk menyelaraskan semangat politik Roma dan sentimen kebebasan Jerman.

7.15 GAGASAN SALAH TENTANG MONARKI KONSTITUSIONAL

Hampir semua negara beradab di Eropa telah mengadopsi sistem monarki konstitusional, dengan harapan dapat menemukan cara untuk mendamaikan, bukan hanya kontradiksi yang diwariskan pada abad pertengahan, antara kekuasaan absolut di satu sisi, dan negara yang lemah dan terpecah belah di sisi lain. yang lain; tetapi juga berbagai aliran politik kontemporer, khususnya aliran monarki dan demokrasi. Oleh karena itu, penting secara praktis untuk membahas dasar-dasar sistem ini. Namun pertama-tama kita perlu membersihkan beberapa kesalahan dan kesalahpahaman yang ada mengenai masalah ini.

Revolusi Perancis diatur pada tahun-tahun awal untuk mewujudkan gagasan Rousseau, bahwa Negara mempunyai dua kekuasaan, yaitu kemauan atau kekuasaan

legislatif, dan kekuatan fisik atau kekuasaan eksekutif. 'Rakyat menghendaki, raja melaksanakan,' dianggap di Prancis sebagai formula penting monarki konstitusional. Gagasan ini menjadikan rakyat menentang raja, dan pada kenyataannya menindas monarki, karena menjadikan raja sekadar pelayan kehendak rakyat, yang berada di luar dirinya, dan dibentuk tanpa keterlibatan raja di dalamnya. Jatuhnya Louis XVI, dan proklamasi Republik oleh kaum Jacobin, tidak diragukan lagi merupakan akibat dari keadaan historis, namun juga merupakan konsekuensi wajar dari prinsip konstitusi ini.

Sebaliknya, jika raja dianggap setara dalam kekuasaan legislatif, alih-alih dikucilkan sebagai bawahan, kesatuan yang diperlukan dalam organisme Negara malah dihancurkan, dan terbentuklah diarki yang mustahil, monster berkepala dua, dibuat. Hal ini harus memecah negara, atau harus segera digantikan oleh prinsip monarki atau demokrasi. Untuk menghindari absurditas ini, Sieyès ingin membuat kepala Negara bersikap pasif, dan menganggap hal ini sebagai dasar sistem ketatanegaraan. Napoleon, yang terlahir sebagai raja, mencap usulan ini dengan penghinaan yang tak terhapuskan: 'Bagaimana Anda bisa mengharapkan seseorang yang berbakat dan terhormat mengundurkan diri untuk berperan sebagai babi yang akan digemukkan untuk dua juta orang?'

Ungkapan yang lebih umum adalah 'raja mempunyai hak untuk bersikap kasar dan memerintah, namun pelaksanaan hak ini bukan miliknya, melainkan milik para menterinya.' Hubungan ini secara praktis telah ada pada waktu-waktu tertentu di beberapa negara, dan mungkin masih melakukannya. Namun jika hal ini diakui sebagai prinsip politik yang permanen, maka hal ini harus mengarah pada ditinggalkannya monarki dan dibentuknya republik. Sebab jika orang yang kepadanya suatu hak dirampas untuk selamanya dalam melaksanakannya, maka ia kehilangan hakikat sebenarnya dari hak itu, dan pasti tidak lama lagi ia juga akan kehilangan hak milik kosong itu, yang akan diberikan kepada siapa pun yang mempunyai pelaksanaan hak itu. Pada Abad Pertengahan, para pengikut dan penggarap pertama-tama menggunakan hak kepemilikan atas tanah, kemudian mereka memperoleh penggunaan atau kepemilikan, dan akhirnya mereka merebut kepemilikan penuh dan formal dari para penguasa sebelumnya. Ketika Walikota Istana Caroling telah merebut kekuasaan kerajaan dari keluarga Meroving, mereka tidak lama kemudian juga merebut gelar kerajaan. Ketika kekuasaan pemerintahan yang sebenarnya berpindah dari raja ke menteri-menterinya, kekuasaan raja menjadi republik, dan monarki hanyalah sebuah bentuk kosong. Untuk hanya sekedar simbol di kepala Negara, bukannya simbol yang menyelam dan aktif. individu, mungkin Ideokrasi, tetapi bukan Monarki.

Oleh karena itu, tidak masuk akal jika kita berpendapat bahwa dalam monarki konstitusional, karakter pribadi raja adalah soal ketidakpedulian, bahwa tidak peduli apakah ia terpandang atau tidak, apakah ia cerdas atau berpikiran lemah, apakah ia berkarakter mulia atau tidak. banyol. Monarki konstitusional cenderung menetapkan bahwa raja tidak hanya mampu melakukan sedikit kerugian, namun juga melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Hanya dalam pengertian inilah kekuasaannya terbatas; dia bukan sekadar boneka di tangan para menterinya. Ini akan menjadi sistem mengerikan yang mengabaikan martabat dan kualitas kedewasaan bagi pemegang posisi tertinggi di Negara, atau yang memberikan

kebebasan politik sekecil apa pun kepada pemilik hak politik tertinggi. Bagaimana kesetiaan atau kasih sayang terhadap raja bisa terjadi, jika masalahnya adalah apakah dia layak menerima perasaan seperti itu, atau apakah dia mampu memahami dan membalasnya? Prinsip ini akan mengarah pada kesimpulan yang logis, bahwa pangeran yang paling dungu, karena memiliki wawasan dan kemauan yang paling kecil, akan menjadi raja yang paling konstitusional. Bisakah bentuk Negara seperti itu memuaskan kerinduan bangsa-bangsa akan kehidupan yang tertata dengan baik? dan organisasi yang cerdas?

Merupakan kebiasaan untuk membenarkan konsepsi ini dengan mengacu pada konstitusi Inggris, namun di Inggris, kepribadian penguasa bukanlah masalah ketidakpedulian, melainkan kebalikannya. Rumusan terkenal M. Thiers, *le roi règne et ne gouverne pas*, juga tidak tepat untuk menggambarkan monarki konstitusional. Pendeta yang terampil itu gagal dalam usahanya sendiri untuk menerapkan hal ini. Louis Philippe tentu saja tidak jatuh karena ia berusaha untuk memerintah dan juga memerintah, dan penggantinya, Napoleon III, memenangkan dukungan massa justru dengan menjalankan pemerintahan sendiri.

Ungkapan memerintah menyiratkan hak formal atas keagungan dan martabat, sedangkan kata memerintah mengacu pada arah praktis kebijakan Negara. Kedua hak tersebut sama-sama dimiliki oleh kepala Negara, dan menolak hak tersebut atau (yang sama saja) memberinya bentuk tanpa kenyataan, berarti menghancurkan kekuasaan monarki: *rex est qua regit*. Pemerintah (*regieren*) tidak boleh disamakan dengan administrasi (*verwalten*). Bukanlah tugas raja untuk sepenuhnya menangani hal-hal kecil yang berkaitan dengan hal-hal kecil, dan tindakan seperti itu juga tidak akan menguntungkan Negara.

Yang lainnya, yang berangkat dari gagasan kedaulatan rakyat, telah menegaskan prinsip monarki konstitusional bahwa 'raja terikat untuk memerintah menurut kehendak dan pendapat mayoritas rakyat.' Hal ini mengorbankan monarki demi demokrasi. ide ide. Pemerintahan mayoritas adalah demokrasi. Namun salah satu kelebihan monarki terletak pada kenyataan bahwa raja berkewajiban membela hak dan kebebasan kelompok minoritas dari gangguan kelompok mayoritas. Monarki tidak akan ada lagi jika raja hanya menjadi delegasi dan pelayan mayoritas yang benar-benar memerintah negara. Demokrasi yang terbentuk mungkin akan tetap dipimpin oleh seorang raja hantu dan tidak berdaya, namun ia akan tetap berada di sana selama para penguasanya merasa lebih nyaman untuk menyamarkan kekuasaan mereka yang sebenarnya.

7.16 PRINSIP MONARKI DAN KONSEP MONARKI KONSTITUSIONAL

Monarki konstitusional haruslah monarki yang nyata dan bukan monarki hantu. Hakikat Monarki adalah personifikasi keagungan dan kedaulatan Negara dalam diri seseorang. Hal ini bertentangan dengan Teokrasi karena menganggap hak memerintah berasal dari raja sendiri dan bukan menganggapnya sebagai wakil Tuhan yang merupakan penguasa sebenarnya. Hal ini berbeda dengan Republik yang dipimpin oleh doge atau presiden, dalam kenyataan bahwa presiden terpaksa menganggap diri mereka sebagai pelayan atau delegasi baik dari minoritas aristokrat, atau mayoritas demokratis, sedangkan raja bukanlah subjek dari hal ini. kekuasaan, tetapi pemegang independen Pemerintah. Dalam republik, otoritas politik

mempunyai ekspresi kolektif, sedangkan dalam monarki ekspresi individu. Raja, dalam arti tertinggi, adalah kepribadian Negara (Statsperson).

Dalam konsepsi ini ada dua sisi, yang keduanya harus ada, jika ingin nama monarki dipertahankan:

- I. Pengangkatan pribadi kepala Negara, sebagai wakil individu dan organ kekuasaan tertinggi.
- II. Konsentrasi substansial pada raja yang memiliki martabat dan kekuasaan tertinggi Negara. Aktivitas pangeran yang terlalu kutub adalah inisiatif dan sanksi.
 - a) Dengan prinsip pertama dapat digabungkan:
 - ❖ pemeriksaan raja dalam peraturan perundang-undangan oleh keterwakilan unsur bangsa lainnya, dan
 - ❖ kewajiban raja untuk melaksanakan hak dan kewajibannya bersama-sama dengan para menterinya. Karena betapapun tingginya kedudukan anggota-anggota badan politik lainnya, monarki masih tetap lebih tinggi, dan dengan menetapkan bahwa kehendak raja adalah kehendak Negara dan bukan kehendak pribadinya, konstitusi hanya meringankan tugas dan tanggung jawabnya. melayani otoritasnya dari kesalahpahaman atau bencana.
 - b) Namun prinsip ini tidak sejalan dengan gagasan:
 - ❖ bahwa raja hanyalah berhala atau wujud belaka, dan bukan makhluk hidup; atau
 - ❖ bahwa raja berada di bawah perwakilan nasional atau kepada para menterinya, dan bahwa ia dapat dipaksa oleh mereka untuk menyatakan suatu kehendak yang bukan kehendaknya, atau untuk bertindak bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Karena kekuasaan tertinggi berada di tangan orang tersebut, maka ia harus menjaga kebebasan dan hak-hak pribadinya. Orang tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik Negara dan dalam segala hubungan, namun ia termasuk dalam derajat khusus, dan lebih dari siapa pun. orang lain. Dia mungkin juga seorang suami atau ayah, anggota Gereja, atau mungkin seorang sarjana atau penyair. Namun dalam semua urusan publik, keinginan Negara harus tercermin dalam keinginan individunya. Dalam negara monarki, perhatian dan energi individu dari raja sangat dihargai, dan akan sangat buruk jika memberikan kepadanya hak-hak tertinggi dan kemudian menempatkannya di bawah pengawasan orang lain. Bukan dewan yang membuat suatu undang-undang, penghormatan masyarakat terhadap suatu undang-undang didasarkan pada sanksi bebas yang diberikan oleh raja. Para menteri tidak memberikan kewenangannya pada keputusan raja; sebaliknya, mereka sendiri menerima otoritas dari raja, dan melayani raja sebagai organ, meski mungkin merupakan organ yang sangat diperlukan, dari kehendaknya. Sejauh raja tidak terikat oleh konstitusi atas persetujuan dan kerja sama anggota-anggota lain dari organisme Negara, sejauh ini ia bebas sepenuhnya untuk mengekspresikan keinginan pribadinya dan bertindak sesuai dengan keinginan tersebut.

Keunikan monarki konstitusional dibandingkan dengan bentuk monarki lainnya adalah raja tidak mampu membuat undang-undang atau, sebagai suatu peraturan, menjalankan fungsi pemerintahan sendirian. Untuk pembuatan undang-undang, persetujuan kamar-kamar

diperlukan, sedangkan dalam pekerjaan pemerintahan ia harus mengakui kerja sama para menteri. Namun monarki konstitusional tidak mengalihkan pusat gravitasi pemerintahan baik kepada majelis maupun menteri.

Sebuah sistem di mana mayoritas anggota majelis atau di antara para menteri dapat secara formal dan wajib menentukan tindakan pangeran, akan bertentangan dengan prinsip monarki, dan sebenarnya merupakan Pemerintahan Parlemen dan para menteri. Tidak diragukan lagi konstitusional Raja dalam praktiknya sering kali akan mematuhi keputusan-keputusan kamar, atau saran para menterinya, karena ia akan melihat di dalamnya ekspresi kehendak Negara. Tetapi jika ia ingin melaksanakan tugasnya sebagai raja, ia harus mempunyai hak bebas untuk memeriksanya dari sudut pandang kesejahteraan nasional.

Dalam batas-batas ini, raja konstitusional dapat bergerak dengan kebebasan penuh. Tidak masuk akal jika kita berpikir untuk mencegah dia mengungkapkan pendapatnya sendiri. Setiap orang yang cakap harus mengutarakan perasaannya yang sebenarnya, dan meskipun pertimbangan politik sering kali mengekang raja, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk menolak kebebasan berpendapat atau memaksakan perlunya berbohong kepada raja.

Raja juga harus memeriksa keadaan negaranya dengan mata dan telinganya sendiri; ia harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan rakyat, mengawasi semua manifestasi kehidupan publik, dan ketika kepentingan umum dan kesejahteraan menuntutnya, ia harus segera mengambil inisiatif dalam menyiapkan undang-undang atau tindakan yang diperlukan. Ini adalah cara yang membedakan raja-raja besar di masa lalu. Monarki konstitusional juga membuka peluang besar dalam hal-hal tersebut bagi para pangeran yang mempunyai kemampuan, dan monarki konstitusional harus sangat berhati-hati untuk tidak menutupnya.

Prinsip kedua adalah raja harus mempunyai martabat tertinggi dan kekuasaan penuh dalam negara. Prinsip ini diterima bahkan dalam konstitusi Inggris, yang memberlakukan lebih banyak pembatasan terhadap hak-hak kerajaan daripada yang dapat ditoleransi oleh sebagian besar monarki kontinental. Kesimpulan berikut terlibat dalam prinsip ini:

1. Monarki konstitusional bukanlah kumpulan hak-hak yang terisolasi, melainkan kesatuan dan kepenuhan semua hak kedaulatan. Monarki absolut melangkah lebih jauh dari ini, yaitu monarki absolut tidak memberikan kepada korporasi politik lainnya hak-hak independen maupun hak ikut serta dalam pelaksanaannya. hak-hak kerajaan: ia mengklaim semua hak untuk dirinya sendiri, dan hanya memberikan rahmat kepada orang lain. Sebaliknya, monarki konstitusional terbatas karena ia mengakui hak-hak perusahaan lain dan kebebasan rakyatnya.
2. Raja mempunyai andil dalam pembuatan undang-undang yang biasanya menentukan substansi suatu undang-undang, dan selalu demikian pula halnya dengan bentuknya. Dia mempunyai inisiatif dan persetujuan dari semua undang-undang, dan semua undang-undang tersebut diumumkan atas nama-Nya. Jika aturan mendasar ini diabaikan, prinsip monarki akan dilanggar oleh pengaruh republik, kekuasaan tertinggi diberikan kepada kamar, dan raja, sejauh menyangkut legislasi, menjadi subjeknya. Dalam monarki, hak-hak kamar hanya dapat bersifat bersamaan dan tidak eksklusif.

3. Keseluruhan Pemerintahan terkonsentrasi pada raja: kekuasaan itu menjadi miliknya sebagai hak yang independen, dan dilaksanakan atas namanya.

Dalam monarki konstitusional, para menteri atau pejabat lainnya tidak dapat memerintah atas nama mereka sendiri, meskipun pada saat yang sama raja tidak dapat memerintah tanpa kerja sama dan persetujuan mereka. Semua hak dan fungsi mereka berasal dari kekuasaan kerajaan, dan mereka tidak dapat menggunakan hak-hak ini, seperti dalam monarki feodal abad pertengahan, untuk tujuan mereka sendiri, namun harus menggunakannya untuk Negara, dan untuk menjaga kesatuan organiknya. Sehubungan dengan para menteri, seperti halnya dalam perundang-undangan, raja memiliki inisiatif dan sanksi: dan meskipun hal tersebut dapat dan harus dilaksanakan oleh para menteri, namun hal tersebut hanya menjadi milik raja, dan para menteri hanya mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut. hak untuk memberikan persetujuan bebas terhadap perintah-perintah kerajaan. Monarki konstitusional mengakui prinsip abad pertengahan bahwa semua kekuasaan dimulai dari atas dan turun ke berbagai tingkatan yang lebih rendah, bahwa pemerintahan berjalan dari pusat ke lingkungan, dan bukan dari arah sebaliknya. Namun perpecahan Pemerintahan menjadi faksi-faksi independen pada abad pertengahan telah dapat dihindari pada saat ini. Semua organ Negara berada di bawah raja, tidak hanya mereka yang tindakannya bergantung sepenuhnya pada kehendaknya, namun juga para menteri yang persetujuannya diperlukan sebelum ia dapat menyatakan kehendak Negara, para hakim yang jangkauan tindakannya seluruhnya berada di bawah raja. bebas dari pengaruhnya, dan bahkan kamar-kamar yang berbagi kekuasaan legislatif dengannya sebagai kekuatan independen di Negara. Sebagaimana kepala lebih unggul dari semua anggota tubuh lainnya, maka raja menempati tempat tertinggi dalam politik tubuh.

Monarki konstitusional bersifat relatif dan tidak absolut; hal ini disesuaikan dengan hubungan dan kebutuhan yang berbeda-beda, dan bervariasi menurut karakter nasional dan sejarah. Oleh karena itu, sangatlah menyesatkan jika konsepsi mengenai hal ini hanya berasal dari konstitusi Inggris saja.

Ciri-ciri berikut ini umum terdapat pada semua bentuk monarki konstitusional:—

- (1) Martabat dan kekuasaan raja diatur dengan konstitusi. Pangeran konstitusional tidak berdiri di luar atau di atas, melainkan di dalam konstitusi. Penghargaan terhadap organisasi hukum yang ditetapkan oleh konstitusi dan mengikat rajalah yang memberi nama pada bentuk pemerintahan ini. Apakah konstitusi harus ditulis atau tidak, bukan merupakan masalah ketidakpedulian, namun hal ini tidak penting untuk konsepsinya. Di Inggris, negara asal monarki konstitusional, terdapat undang-undang konstitusional tunggal dan deklarasi tertulis tentang kebebasan nasional, namun tidak ada kode organisasi politik yang lengkap dan sistematis, seperti yang lebih disukai di zaman modern dan biasanya dikenal sebagai konstitusi. Hukum Inggris muncul secara bertahap sebagai hasil perjuangan politik dan kebutuhan khusus pada periode berbeda dalam sejarah bangsa. Konstitusi modern sebagian besar telah diuraikan sekaligus sebagai sistem hukum yang lengkap dan terhubung di bawah pengaruh beberapa teori umum tentang Negara. Monarki konstitusional dimungkinkan dalam kedua bentuk

tersebut. Namun, tanpa mempertanyakan pentingnya hukum tidak tertulis, piagam tertulis dan penegasan hak-hak politik selalu mendapat nilai tertinggi. Hal ini selaras dengan kondisi kehidupan modern: pada masa kini kesadaran akan hak belum tumbuh dalam hubungan langsung dengan adat, dan hanya dapat menemukan keamanan dan kejelasan yang diperlukan dalam kepastian yang diberikan oleh dokumen tertulis.

- (2) Raja konstitusional wajib menghormati tidak hanya isi konstitusi, tetapi juga hukum Negara. Ia hanya bisa mengharapkan dan menuntut ketaatan sebagaimana diatur oleh konstitusi dan undang-undang.
- (3) Kekuasaan legislatif hanya dimiliki oleh raja bersama-sama dengan dewan perwakilan. Dia membutuhkan persetujuan mereka serta nasihat mereka untuk mengumumkan undang-undang.
- (4) Pengaturan keuangan dan pemberian pajak juga bergantung pada kerja sama dan persetujuan badan perwakilan.
- (5) Dalam pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kerjasama para menteri. Tata cara, ketetapan, dan perintah raja tidak mengikat orang ketiga secara hukum sampai tanda tangan kerajaan ditandatangani oleh seorang menteri.
- (6) Tanggung jawab para menteri dan semua pejabat lainnya sangat diperlukan.
- (7) Independensi yurisdiksi dan pengecualian kabinet dari fungsi peradilan merupakan jam penting bagi pemerintah dan merupakan jaminan penting bagi hak-hak warga negara.
- (8) Golongan-golongan dan individu-individu harus dianggap mempunyai tidak hanya hak-hak pribadi dan pribadi, tetapi juga hak-hak publik, dan hak-hak ini tidak kalah pentingnya dengan hak-hak raja.

Monarki konstitusional harus dipahami sebagai kerajaan nasional dari sebuah negara bebas.

7.17 ARISTOKRASI

Bentuk Yunani (Sparta)

Karena Athena adalah ekspresi tertinggi demokrasi kuno, maka Sparta adalah contoh aristokrasi yang paling menonjol di antara orang-orang Yunani. Secara umum, karakter Yunani lebih condong ke arah demokrasi daripada bentuk aristokrat, dan hanya dalam kaitannya dengan orang-orang barbar asing mereka suka menganggap diri mereka terlahir sebagai aristokrasi. Namun ras Dorian, yang merupakan anggota Spartan, juga lebih menyukai bentuk dan kecenderungan aristokrat pada institusi domestik mereka.

Prinsip ideal aristokrasi adalah kekuasaan unsur-unsur bangsa yang lebih mulia atas rakyat bawahannya. Penilaian dan pengagungan elemen-elemen yang lebih mulia ini berbeda-beda di setiap negara bagian. Di Laconia, ras yang berkuasa adalah bangsa Sparta, yang telah menaklukkan daratan dengan senjata dan menundukkan penduduk lama, Perioeci atau Lacedaemonian. Penguasa dan rakyatnya dipisahkan berdasarkan kelahiran. Para penakluk pertama mengatur pemerintahan sedemikian rupa untuk meneruskannya kepada generasi penerus mereka. Oleh karena itu, hak-hak politik yang diwariskan, yang merupakan ciri khas semua aristokrasi kuno, mempunyai asal usul alami dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang diperoleh, dan menjadi prinsip dasar seluruh Negara.

Kekuasaan turun-temurun bangsa Sparta ini tidak diubah oleh percampuran ras apa pun. Perbedaan antara Spartan dan alien tetap ketat dan mutlak seperti perbedaan kasta, dan perkawinan antar bangsa dilarang. Sangat jarang dan luar biasa sekali orang asing diakui mempunyai hak kewarganegaraan penuh. Ras penguasa tidak pernah merasa bersemangat dengan diterimanya keluarga-keluarga baru, dan masyarakat tidak merasa terhibur oleh prospek bahwa keturunan terbaik mereka akan mampu menjadi pemimpin negara karena prestasi mereka. Eksklusivitas ini tampak semakin aneh dan menindas karena Spartan tidak terlalu berhati-hati dalam hal lain untuk menjaga kemurnian darah mereka. Istri Spartan, yang suaminya gugur dalam perang, diberikan pelukan Helot, agar mereka bisa melahirkan anak Spartan.

Namun pendidikan diorganisir dengan lebih hati-hati, dan hal ini melengkapi manfaat dari kelahiran. Keduanya bersama-sama dimaksudkan untuk menjaga supremasi Spartan. Negara sangat berhati-hati dalam memberikan pendidikan politik dan militer kepada generasi mudanya, sehingga tidak segan-segan mengorbankan demi tujuan persatuan dan kebebasan keluarga. Tidak ada kehidupan individu yang sedemikian subordinatnya terhadap kehidupan publik; tidak ada tempat dimana kemahakuasaan Negara dilakukan sedemikian ekstrim seperti di Sparta. Manusia dianggap hanya ada untuk Negara.

Di antara mereka sendiri, bangsa Sparta memiliki hak yang sama: dan kesetaraan demokratis dalam aristokrasi diterapkan sedemikian rupa sehingga Lycurgus menjadikan dasar konstitusinya bahwa semua keluarga Spartan harus memiliki properti yang sama. Setiap keluarga mempunyai bagian yang sama (1λημοζ) di wilayah tersebut. Pembagian tanah, dan dilarang memindahtangankannya. Untuk mencegah penumpukan harta pribadi yang dapat menimbulkan perbedaan antara kaya dan miskin, penggunaan emas dan perak dilarang. Kaum Helot, yang mengolah tanah Spartan, bukanlah milik individu, tetapi milik, seperti tanah itu sendiri, milik Negara; dan pembayaran mereka dalam bentuk barang menurut hukum dibagi rata. Bahkan Sissitia, atau jamuan makan umum, di mana warga dibagi ke dalam meja-meja terpisah, adalah hal yang lumrah dan setara bagi semua orang. Dengan demikian kesetaraan jauh lebih lengkap dan terjamin di antara kaum aristokrat Spartan dibandingkan di antara kaum demokratis di Athena. Namun pemerintahan Sparta sama sekali tidak dilaksanakan dalam bentuk demokratis, yang pada kenyataannya bertentangan dengan karakter Negara dan bangsa. Majelis rakyat (11λζσία atau άλία) ada di Sparta, namun kekuasaan sebenarnya ada di tangan Senat (γςπουσία), yang biasanya memutuskan semua urusan publik.³⁸⁸ Keputusan-keputusan mereka dalam hal-hal penting diserahkan kepada gerejawi, tetapi hanya untuk diterima atau penolakan. Dalam pemilihan terakhir, tak seorang pun boleh berbicara kecuali para raja, ephor, dan senator, dan tak seorang pun boleh memilih kecuali laki-laki yang setidaknya berusia tiga puluh tahun.

Susunan Negara diatur berdasarkan pertimbangan aristokrat. 9000 kepala keluarga Spartan dibagi menjadi 30 Oboe, yang dapat dibandingkan dengan Kuria Romawi. Kedua Oboe kerajaan mencalonkan dua raja, dan masing-masing dari 28 Oboe lainnya mencalonkan satu senator, yang sampai batas tertentu merupakan rekan raja-raja. Dengan demikian, senat terdiri dari tiga puluh anggota, dan pengaturan ini mencegah dominasi tunggal dari satu

senator. keluarga, sementara hal ini juga menjaga martabat dan hak-hak keluarga yang berbeda secara keseluruhan. Bangsa Sparta sangat menghormati usia tua, sebagai syarat penting bagi kebijaksanaan. Semua senator, kecuali raja, harus berusia minimal enam puluh tahun. Hal yang berlebihan ini. karena usia tampaknya merupakan noda pada konstitusi. Tahun-tahun membawa kelemahan dan juga kebijaksanaan: dan penyelenggaraan negara tidak hanya membutuhkan pengalaman usia, tetapi juga kekuatan produktif penuh dan semangat segar kedewasaan. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan aklamasi majelis rakyat, yang sebelumnya telah diperiksa oleh para kandidat. Dengan memperjuangkan martabat yang tinggi ini, orang-orang tua menyatakan keyakinan mereka bahwa mereka masih bisa memberikan pelayanan yang baik kepada Negara dan kesediaan mereka untuk mengabdikan sisa hidup mereka untuk mengabdikan pada Negara: aklamasi dari majelis menunjukkan kepercayaan rakyat. Masa jabatannya, yang seumur hidup, merupakan jaminan terhadap perubahan-perubahan yang tidak terduga yang menguntungkan rakyat, namun mengandung bahaya bahwa jabatan tersebut mungkin akan tetap dipertahankan meskipun terdapat kelemahan dan ketidakmampuan yang semakin besar.

Bangsawan Sparta dibatasi, sebagian oleh kekuasaan raja, yang secara lebih luhur mewakili kesatuan dan martabat Negara, dan sebagian lagi oleh lembaga demokrasi para ephor, yaitu organ-organ rakyat yang terus berubah, yang mengendalikan aktivitas resmi kedua negara. raja dan senat, dan juga menjalankan yurisdiksi yang diperluas dalam urusan Negara. Konstitusi Spartan mengesankan seseorang sebagai sebuah karya seni. Seperti Republik karya Plato, ia memuaskan rasa keindahan dan harmoni eksternal, namun interiornya sangat tidak alami sehingga secara keseluruhan justru menolak dan bukannya menarik. Arsitekturnya mungkin menimbulkan kekaguman, namun tidak menawarkan godaan untuk tinggal di dalamnya. Jika orang-orang Athena layak disalahkan karena lebih memilih pemerintahan massal daripada negara yang tertata dengan baik, maka orang-orang Sparta juga bisa dituduh telah mengorbankan kebebasan manusia demi organisasi politik. Sistem mereka lebih menonjol, namun kurang memberikan kesenangan dan kenyamanan dibandingkan sistem Athena: sistem yang satu mempertahankan keseimbangan kapasitas politik, sementara sistem yang lain menawarkan lebih banyak cahaya dan keteduhan: yang satu terlalu stasioner, yang lain terlalu mobile.

Dalam hal daya tahan, konstitusi Spartan memiliki keuntungan yang sangat besar. Solon menyaksikan, tanpa mampu mencegahnya, kemenangan tirani atas demokrasi yang ia dirikan dengan campuran elemen aristokrat berupa kelahiran dan kekayaan. Setelah jatuhnya para tiran, demokrasi murni diperkenalkan di Athena, namun demokrasi tersebut jatuh ke dalam keruntuhan yang nyata dan tanpa harapan sebelum ia ada satu abad. Di sisi lain, konstitusi Lycurgus mempertahankan kehebatan Sparta selama lima abad. Ketika Sparta benar-benar jatuh, hal ini terjadi karena konstitusi tersebut telah dilanggar oleh akumulasi kekayaan, oleh korupsi yang dilakukan, dan oleh intrik demagogis para ephor. Ketahanan konstitusi itu sendiri semakin mencengangkan jika kita mempertimbangkannya. bahwa ketentuan-ketentuannya bertentangan dengan sifat manusia dan keadaan terkini, namun hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh keyakinan ideokratis masyarakat bahwa pendirinya

adalah favorit Zeus, dan dia sendiri adalah seorang setengah dewa. Konstitusi Kreta yang serupa, dan konstitusi Carthage yang sama aristokratnya, mempunyai daya tahan yang sama. Faktanya, sejarah membuktikan bahwa aristokrasi, dengan menjadikan stabilitas sebagai prinsip penting dalam organisasi mereka, dapat mempertahankan diri mereka sendiri dan Negara lebih lama dibandingkan dengan konstitusi lain. demokrasi dapat mempertahankan kekuasaan demo.

Aristokrasi Romawi

Dalam karakter esensialnya, Republik Romawi adalah sebuah aristokrasi yang sama seperti Sparta, namun dari jenis yang lebih tinggi. Bangsa Romawi membuat perbedaan yang tajam antara hak publik Negara dan kebebasan individu dan keluarga. Mereka juga mempunyai kesadaran yang jelas akan keagungan dan kekuasaan Negara yang ingin mereka tingkatkan, namun mereka tidak pernah mengambil hak untuk membentuk kehidupan individu agar sesuai dengan Negara. Dengan demikian mereka menghindari pengecualian yang dibuat-buat dan sempit terhadap setiap elemen asing yang mungkin menjaga kemurnian kebajikan nasional di antara orang-orang Sparta, namun pada saat yang sama membuat mereka tidak mampu mempertahankan posisi terkemuka di dunia luar yang telah ditentukan oleh takdir. Sejak awal, bangsa Romawi sudah bebas dari kekakuan perbedaan kelas seperti yang terjadi di Sparta. Kelas-kelas di Roma tidak berdiri saling berhadapan, masing-masing melumpuhkan tindakan yang lain, namun berkontribusi melalui perjuangan mereka dan pengaruh-pengaruh yang berbeda-beda terhadap perkembangan kehidupan politik yang lebih tinggi. Konstitusi Romawi merupakan karya seni seperti Spartan, namun di satu sisi lebih sesuai dengan sifat manusia dan kondisi umum dunia, dan di sisi lain lebih dibedakan berdasarkan kekayaan bentuk dan keagungannya. dari hubungannya. Negara Romawi sangat mengesankan sebagai suatu organisme.

Jika kita mempertimbangkan aspek-aspek utama Republik Romawi, kita menemukan karakter aristokrat berlaku di mana-mana, meskipun dimodifikasi oleh lembaga-lembaga monarki dan demokratis. Hal ini terwujud dalam (1) relasi kelas; (2) majelis nasional; (3) senat; (4) magistracy.

Bangsawan Romawi, seperti bangsa Sparta, tidak berasal dari satu ras, tetapi dari bangsa Latin dan Sabine, dan sebagian lagi dari bangsa Etruria, seperti halnya bangsawan Inggris yang menggabungkan darah Saxon dan Norman. Sejak awal, fakta ini harus dilakukan untuk mencegah kekakuan dan despotisme di pihak patriciate. Dan setelah itu, meskipun seluruh kekuasaan politik sudah lama berada di tangan mereka, kekuasaan tersebut dimoderasi oleh pengorganisasian kaum Pleb dengan hakim-hakimnya sendiri, dan oleh perlunya memberikan semakin banyak bagian pemerintahan kepada aristokrasi kampung yang baru. Pada akhirnya, dari penyatuan aristokrasi lama dengan aristokrasi baru, muncullah kelas optimis, sebuah kelas yang tidak pernah eksklusif, namun merupakan kelas yang sangat penting di Negara Romawi.

Selama Republik ini masih berdiri, kaum aristokrasi tetap mempertahankan tradisi pemerintahan dan keakraban dengan urusan-urusan publik. Ia dibedakan berdasarkan kelahiran, pendidikan, kekayaan, kekuasaan, pengetahuan agama dan politik. Pada saat yang

sama, mereka tidak pernah berhenti menarik kekuatan-kekuatan baru dari kaum kampung. Meskipun kekuasaannya mencapai kekuasaan tertinggi, dan mula-mula menjadi raja yang sederajat dan kemudian menjadi raja yang lebih tinggi, kekuasaannya tidak pernah berhenti selaras sepenuhnya dengan rakyat dari mana kekuasaan itu berasal.

Bangsa Romawi sangat berhati-hati dalam hal pendidikan politik seperti halnya bangsa Sparta, namun mereka memperlakukannya sebagai urusan keluarga, dan bukan urusan Negara. Oleh karena itu muncullah keragaman dan sifat turun-temurun dari kecenderungan-kecenderungan politik, sedangkan di Sparta segala sesuatunya seragam dalam kalangan aristokrasi. Sebagian besar keluarga besar Romawi dulu dan sekarang masih konservatif; tetapi beberapa, misalnya bangsawan Valerii dan kaum kampung Publilii dan Sicinii, cenderung pada prinsip liberal. Claudii, dengan pengecualian yang jarang, dapat dibandingkan dengan Tories Inggris.

Dari ketiga majelis Romawi, hanya majelis termuda, yaitu *comitiatributa*, yang memiliki organisasi demokratis. Mereka pada mulanya tidak ditakdirkan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, namun hanya bertindak sebagai organ keinginan dan pendapat kaum kampung, dan sebagai pembatas atas kekuasaan *patriciate* yang berlebihan. Namun di kemudian hari, mereka tidak hanya menjadi faktor dalam pembuatan undang-undang, namun juga merebut seluruh kekuasaan legislatif. Namun bahkan di tahun-tahun terakhir Republik, ketika aristokrasi menurun dengan cepat dan monarki sudah dekat, hanya dalam kasus-kasus yang sangat luar biasa, dan di bawah pengaruh suatu tribun yang ambisius, komite suku-suku tersebut melaksanakan tindakan yang sangat menentukan. Biasanya pelanggaran terhadap demokrasi dihalangi, sebagian karena kewenangan senat yang sangat besar, dan sebagian lagi oleh tribun itu sendiri, karena hanya mereka yang bisa membuat proposal dan masing-masing tribun bisa mengontrol dan menghalangi tindakan yang lain. Fungsi biasa dari *comitiatributa* adalah untuk bertindak sebagai pengawas atas keras kepala dan kekuasaan berlebihan aristokrasi.

Comitia curiata, yang kehilangan arti penting aslinya dan tenggelam ke dalam bentuk belaka di masa-masa akhir Republik, sepenuhnya bersifat aristokrat. Mereka membentuk perkumpulan aristokrasi bangsawan lama sejak lahir, yang diatur oleh keluarga-keluarga dan *curiae*, dan senat pada mulanya hanyalah sebuah komite yang terdiri dari para kepala keluarga-keluarga ini. Jika kaum plebeian pernah diterima dalam *comitia curiata*, maka mereka hanya berada pada posisi yang sangat subordinat.

Majelis yang paling penting, *comitia centuriata*, yang merupakan tempat seluruh bangsa berkumpul, diorganisir sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh yang paling besar kepada kelas atas.

- (a) Beban berat melekat pada properti. Kelas satu saja, yang terdiri dari mereka yang membayar peringkat tertinggi, terdiri dari delapan puluh abad, dan jika para ksatria abad delapan belas memberikan suara bersama mereka, mereka mempunyai suara mayoritas absolut. Hubungan yang sama antara hak suara dan properti juga berlaku di empat kelas lainnya: empat orang di kelas kedua sama dengan enam orang di kelas ketiga, dua belas orang di kelas keempat, dan dua puluh empat orang di kelas kelima. Kaum proletar yang

jumlahnya banyak dan capite censi yang jumlahnya lebih banyak semuanya berkumpul di salah satu abad ke-193, dan dengan demikian mempunyai pengaruh yang sangat kecil dalam sebuah majelis di mana aristokrasi kekayaan begitu berkuasa.

- (b) Kelahiran dan kebangsawanan profesi juga dipertimbangkan. Dengan demikian, para ksatria abad kedelapan belas, yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip ini, ditempatkan, sebagai yang paling mulia, sebagai pemimpin majelis.
- (c) Usia juga mempunyai hak suara yang lebih besar daripada kaum muda, karena selama berabad-abad anggota senior yang terkandung dalam hukum alam kematian hanya separuh jumlah anggota anggota junior, meskipun keduanya dihitung sama.
- (d) Jika kita mengabaikan kelas-kelas tersebut, jelaslah bahwa keseluruhan penampilan luar dari majelis tersebut adalah kebalikan dari demokrasi. Pengambilalihan lembaga-lembaga tersebut, organisasi militer yang tetap di seluruh badan, kepemimpinan hakim-hakim besar, dan aturan bahwa mereka sendirilah yang mempunyai hak untuk berbicara dan memperlakukan rakyat (*jus agendi cum populo*), semuanya memberikan majelis tersebut sebuah martabat dan karakter moderat. Bukan hal yang aneh jika orang Romawi memandang dengan rasa jijik yang tinggi terhadap kekacauan dan turbulensi yang terjadi di gereja Yunani.

Organisasi bangsa yang aristokrat ini dipercayakan untuk membuat undang-undang yang sebenarnya dan memilih hakim yang lebih tinggi.

Senat juga merupakan lembaga negara Romawi yang sangat penting berdasarkan komposisi dan fungsinya. Awalnya terdiri dari kepala keluarga ningrat, kepala sekolah, dan sebagian besar mewakili aristokrasi kelahiran, kemudian menjadi kumpulan negarawan yang telah membuktikan kapasitas mereka dengan memegang jabatan tinggi. Sejarah senate menunjukkan kepada kita transformasi bangsawan ningrat, yang terus dihormati sebagai sumber naungan dan penjaga tradisi suci, menjadi bangsawan jabatan di kemudian hari. Para pejabat tinggi di Roma dapat disamakan dengan raja-raja, dan para hakim zaman dahulu menyebut senate, yang terdiri dari orang-orang yang pernah memegang jabatan-jabatan tersebut, sebagai 'majelis raja'; begitu tinggi kedudukan aristokrasi politik ini. Badan sensor, sebagai penjaga moral, diberi tugas terhormat untuk menyusun daftar senator dari kalangan mantan hakim dan mengecualikan individu-individu yang tidak layak. Para senator duduk dan memberikan suara sesuai dengan pangkat kutu yang mereka pegang, seperti konsul, senator, praetor, aediles, atau quaestor. Bisnis mereka dijalankan dengan formalitas ketat yang menjadi ciri pemerintahan Romawi. Dibuka dengan doa dan pengorbanan, semua prosesnya dilakukan oleh hakim yang berkuasa, yang juga mengajukan usul dan mengambil suara; dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dilindungi dari penyimpangan atau perambahan melalui campur tangan tribun atau hakim.

Semua urusan penting negara disiapkan atau diputuskan di senate. Ini menyediakan pemujaan terhadap para dewa dan festival serta pengorbanan mereka. Ia melakukan negosiasi dengan negara-negara asing dan utusan-utusannya, dan mengatur semua diplomasi penting Roma. Kritiknya terhadap undang-undang dan persetujuannya biasanya bersifat menentukan. Dalam bidang administrasi, undang-undang diambil alih oleh keputusan-

keputusan sendiri (*senatusconsulta*). Ia mengatur semua keuangan, memberikan pajak, dan menentukan objek serta jumlah pengeluaran. Pengambilan dan pengaturan pasukan ada di tangannya, begitu pula pemberian kekuasaan dan instruksi kepada gubernur dan pemilik yang telah menerima provinsi, dan kendali atas seluruh pemerintahan provinsi. Dalam krisis yang serius, senat dapat memberikan kepada konsul kekuasaan tak terbatas yang tampaknya diperlukan untuk menyelamatkan republik dari bahaya.

Mungkin diragukan apakah lembaga-lembaga peradilan Romawi merupakan institusi monarki atau aristokrat, namun yang pasti lembaga-lembaga tersebut tidak demokratis. Hal ini terlihat jelas dalam bentuk luar yang mengelilinginya, pinggiran toga berwarna ungu, kursi curule yang ditinggikan, rombongan penilai dan sahabat sukarela, arak-arakan para liktor, dan hubungan dengan para dewa yang terungkap dalam naungan yang diambil. Janji temu dan dilanjutkan dengan konsultasi yang sering setelahnya. Kekuasaan yang luas dan absolut yang ada pada imperium para hakim pada dasarnya bersifat kerajaan. Sisi republik dari karakter mereka hanya terlihat dalam masa jabatan mereka yang singkat, dan dalam pembagian kekuasaan mereka di antara dua atau lebih negara, hakim dengan pangkat yang sama. Sebuah prinsip aristokrat, yang khas dalam konstitusi Romawi dan sangat penting, terlihat dalam kekuasaan setiap hakim untuk menghalangi, melalui hak vetonya, setiap tindakan resmi hakim yang berpangkat sama atau lebih rendah. Prinsip ini memoderasi kemahakuasaan hakim imperium, tanpa melemahkan aktivitasnya apabila diperlukan atau demi keuntungan negara.

Para hakim dipilih oleh seluruh rakyat, tetapi pemilihan untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi hanya dilakukan oleh *comitia centuriata*, yang mana kekayaan aristokrasi lebih dominan, dan dikelola oleh para hakim dan dibatasi oleh naungan. Terlebih lagi, pemilihan umum seperti itu biasanya hanya terbuka bagi mereka yang berasal dari kalangan bangsawan nasional, baik karena mereka berasal dari keluarga terpandang, yang memberi mereka nama terkenal, banyak klien, dan disukai banyak orang, atau karena mereka mempunyai kekayaan yang besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari massa melalui permainan publik yang merugikan mereka, atau karena mereka telah memperoleh reputasi dan pengaruh sebagai jenderal yang sukses, atau orator yang fasih. Setelah jabatan hakim yang lebih tinggi dibuka bagi kaum kampung, jabatan tersebut tidak lagi terbatas pada bangsawan sejak lahir; tetapi dalam semua kasus, kecuali kasus-kasus yang sangat luar biasa, mereka praktis terbatas pada aristokrasi politik dan sosial yang besar di mana *patriciat* diubah. Mereka yang pernah memegang jabatan ini juga membentuk senat.

Oleh karena itu, harus diakui bahwa republik Romawi, meskipun dipengaruhi oleh unsur-unsur monarki dan demokratis, pada dasarnya adalah sebuah aristokrasi. Dan ini bukanlah sebuah aristokrasi sebuah keluarga, atau sebuah kelas, seperti berbagai bentuk abad pertengahan, namun sebuah aristokrasi nasional yang paling megah dan berkuasa yang pernah ada di dunia.

Komentar tentang Aristokrasi

Montesquieu telah mendeklarasikan moderasi sebagai prinsip aristokrasi, dan memang benar bahwa moderasi diperlukan demi keamanannya sebagaimana ditunjukkan oleh pertimbangan bahwa rakyat lebih unggul dalam jumlah dan kekuatan fisik. Perasaan

bahwa kekuasaannya tidak mempunyai batasan eksternal dapat mendorong negara demokrasi untuk menggunakan kekuasaan tersebut secara berlebihan.

Namun aristokrasi tidak bisa dengan mudah melepaskan diri dari rasa takut terhadap oposisi dan pemberontakan, dan dengan demikian mereka dipaksa untuk menjaga dominasinya agar tidak terlalu menindas. Negara ini tahu bahwa posisinya tidak aman jika tidak ada moderasi, dan oleh karena itu kebijakannya biasanya konservatif.

Namun hal ini gagal mengungkapkan prinsip esensial aristokrasi, yang justru terdapat pada superioritas moral dan intelektual kelas penguasa. Ia bukanlah aristokrasi sejati kecuali yang terbaik (*οἱ ἀριστοὶ*) benar-benar berkuasa. Aristokrasi kehilangan semua vitalitas nyata ketika kelas penguasa merosot dari kualitas yang mengangkatnya ke kekuasaan, ketika karakternya merosot, dan menjadi lemah dan sia-sia. Ia juga akan binasa, meskipun kualitas-kualitas hebatnya masih ada, ketika kelas-kelas bawahan mencapai perbedaan yang sama, dan aristokrasi lama terlalu lalai atau terlalu meremehkan untuk melengkapi dan memperkuat kekuatannya sendiri dengan pengakuan mereka. Bangsawan Romawi memperoleh kehebatannya, dan aristokrasi Inggris tetap mempertahankan pengaruh dan rasa hormatnya, karena keduanya tetap hidup dalam kesatuan dengan kehidupan rakyat, dan terus-menerus memperoleh kekuatan baru dengan merekrut diri mereka sendiri dari kelas-kelas di bawah mereka.

Eksklusivitas adalah kesalahan utama setiap aristokrasi. Hak-hak istimewa yang dimiliki kelas penguasa didasarkan pada kualitas-kualitas yang dimilikinya, namun dalam upaya untuk mengamankan hak-hak istimewa tersebut melalui pertahanan yang kuat terhadap suksesi turun-temurun, mereka sering kali mengabaikan hak-hak istimewa tersebut sama sekali. Bangsawan yang terbatas seperti itu mungkin bisa bertahan dalam skala kecil, namun ketika hubungannya diperluas, maka ia menjadi tidak mampu menjalankan tugasnya. Sparta dan Venesia menjadi lemah ketika mereka telah melakukan penaklukan besar-besaran. Baik bangsawan Sparta maupun bangsawan Venesia tidak banyak atau cukup kuat untuk menguasai wilayah yang luas, dan masyarakat lainnya, yang tidak terlibat dalam kehidupan dan pengaruh politik, hanya dapat memberikan bantuan yang lemah. Demikian pula halnya dengan aristokrasi. Berne hancur, bukan karena kemerosotan internal patriciate, melainkan karena gagal merekrut orang-orang terkemuka di kota dan desa.

Semua aristokrasi didasarkan pada perbedaan kualitas, namun kualitas tertentu yang dipilih bergantung pada karakter dan kondisi khas masyarakat. Kalau soal kelahiran, seperti yang terjadi di banyak aristokrasi abad pertengahan, kita punya aristokrasi keluarga, seorang bangsawan (*Geschlechteroder Adelsaristokratie*), yang di dalamnya hak-hak keluarga atau kelas mempunyai pengaruh besar terhadap konstitusi. Preferensi terhadap budaya dan pendidikan membentuk aristokrasi para pendeta atau cendekiawan. Jika usia dianggap sebagai kualifikasi untuk memerintah, kita memiliki aristokrasi yang terdiri dari para tetua (*Aldermänner*) atau senator; jika perbedaan militer, maka aristokrasi ksatria; jika properti, baik berupa tanah maupun barang bergerak, merupakan aristokrasi pemilik tanah atau kapitalis, atau dengan kata lain plutokrasi, yang oleh Cicero dinyatakan sebagai bentuk negara yang paling dibenci. Aristokrasi optimum mempunyai karakter partai, karena menggabungkan sejumlah keluarga

dan orang. Sebuah aristokrasi jabatan dapat dianggap didasarkan pada motif-motif politik, khususnya ketika ia masih merupakan sebuah aristokrasi elektif, namun hal ini tidak berlaku ketika, seperti yang terjadi pada abad pertengahan, ia perlahan-lahan menjadi turun-temurun, dan dengan demikian berubah menjadi sebuah aristokrasi yang lahir, atau tidak sama sekali. - diberkati. Tidak jarang beberapa kualitas digabungkan untuk membentuk sebuah aristokrasi, dan ini lebih kuat daripada kualitas yang didasarkan pada satu kualitas, karena kualitas tersebut harus menghadapi permusuhan dari semua kelas dan orang-orang yang memiliki klaim alami lain atas posisi aristokrat.

Bangsawan berkeinginan untuk menonjolkan kelebihanannya, dan dengan demikian menunjukkan keagungan dan martabat luar Negara. Pemerintah mungkin tidak memberikan kasih sayang, namun tidak pernah menghormati rakyatnya, dan berupaya untuk mengesankan mereka dengan menunjukkan kemegahan eksternal, yang memberikan perbedaan pada bentuk-bentuk politik dan juga memperkuat otoritas. Hal ini merupakan keunggulan aristokrasi dibandingkan demokrasi, karena demokrasi dapat dengan mudah menurunkan hakim dan negara ke tingkat kehidupan bersama.

Namun keuntungan tersebut juga mengandung bahaya bahwa kelas penguasa mungkin terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mungkin kurang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap rakyatnya. Bangsawan sering kali menunjukkan kekerasan dan kekejaman terhadap kelas bawah yang tidak dapat ditoleransi karena disertai dengan penghinaan. Bukti yang meyakinkan mengenai hal ini dapat dilihat dalam perlakuan terhadap kaum Helot oleh kaum Sparta, penindasan terhadap para pengutang kampung halaman oleh para bangsawan Romawi, penderitaan para penambang Irlandia di tangan tuan tanah Inggris, dan despotisme rakus yang dilakukan oleh gubernur-gubernur Inggris dalam memerintah negara. Hindu di India dan Negro di Jamaika.

Karena demokrasi pada umumnya terlalu berubah-ubah dan mudah berubah, maka aristokrasi melakukan kesalahan yang berlawanan dengan sikap kaku dan keras kepala yang berlebihan. Demokrasi, yang sadar bahwa kekuasaannya tidak terbatas, dengan mudah melupakan syarat-syarat untuk mempertahankannya. Bangsawan, yang penuh dengan keinginan untuk mempertahankan diri, sering kali salah berpikir bahwa cara terbaik untuk mencapai hal ini adalah dengan berpegang teguh pada sistem lama dan dengan tegas mengecualikan setiap perubahan. Faktanya, aristokrasi telah menunjukkan kapasitas yang lebih besar dalam menerapkan kebijakan konservatisme dibandingkan negara demokrasi, dan keberadaan mereka selalu lebih lama. Mereka menghindari eksperimen politik yang terburu-buru, mereka maju dengan langkah-langkah yang hati-hati dan terukur, dan hanya ketika terancam oleh bahaya nyata barulah mereka menunjukkan energi yang menentukan dan meniru karakteristik monarki untuk sementara waktu. Dalam batas tertentu, ini adalah kualitas yang baik dan muncul dari naluri alami untuk mempertahankan diri; namun jika dilakukan melebihi batas tersebut maka menjadi kesalahan yang fatal.

Semangat konservatif ini juga terlihat dalam kecenderungan alamiah yang menjadikan hereditas sebagai prinsip dasar institusinya. Pada Abad Pertengahan, ketika seluruh Eropa terkesan dengan karakter aristokrat, kecenderungan ini sangat mencolok. Bahkan Kekaisaran,

meskipun awalnya didirikan berdasarkan gagasan monarki, pada dasarnya menjadi sebuah aristokrasi setelah jatuhnya Hohenstaufen. Martabat kekaisaran itu sendiri tidak bersifat turun-temurun, namun diisi oleh pilihan para pemilih yang turun-temurun. Namun Kaisar, meskipun kedudukannya bermartabat, mempunyai kekuasaan yang sangat kecil. Sebelum memutuskan hal penting apa pun, dia harus berkonsultasi dengan Diet. Lembaga pemilihan menyiapkan semua undang-undang dan mengadakan pemungutan suara pertama di Diet. Pemungutan suara kedua menjadi milik para pangeran lainnya, yang telah merencanakan untuk mengubah apa yang awalnya merupakan jabatan Negara menjadi kedaulatan turun-temurun. Setelah para pangeran datanglah perguruan tinggi di kota-kota kekaisaran, tetapi di kota-kota ini pemerintahan biasanya dipegang oleh oligarki bangsawan, sehingga perwakilan mereka benar-benar aristokrat.

Pemerintahan dijalankan oleh Kaisar dan Diet secara bersamaan: otoritas pusat di mana-mana dihalangi dan dihalangi oleh independensi feodal para bangsawan pemilik tanah. Dalam semua hubungan politik dan hukum Abad Pertengahan, kecenderungan aristokrat terhadap suksesi turun-temurun terlihat jelas. Ia mengatur segalanya; wilayah kekuasaan, jabatan dan martabat kekaisaran; semua tingkatan yurisdiksi, baik itu penghitungan, juru sita, penguasa wilayah, atau bahkan penilai lokal; gelar ksatria dan dinas istana; pangkat dan jabatan di kota-kota dan desa-desa, dan kepemilikan rumah para petani.

Sebaliknya, zaman modern telah menunjukkan keengganan terhadap faktor keturunan sebagai prinsip politik. Kedua kecenderungan tersebut mengandung unsur kebenaran, namun keduanya salah jika dilakukan secara berlebihan. Di zaman kita sekarang, adalah benar untuk berjuang melawan hambatan-hambatan yang dipaksakan oleh faktor keturunan yang kaku terhadap perkembangan modern dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan baru; adalah hak untuk menuntut pengakuan bebas atas nilai-nilai individu, dan menegaskan bahwa jabatan politik, yang menuntut kemampuan pribadi dan subordinasi terhadap keseluruhan, tidak boleh tunduk pada peraturan turun-temurun atau diperlakukan sebagai milik keluarga tertentu. Namun adalah salah untuk memutuskan hubungan yang dipertahankan oleh suksesi turun-temurun antara masa kini dan masa lalu: adalah salah untuk melakukan perubahan yang longgar dan sering dilakukan ketika stabilitas tradisi diperlukan, atau untuk mengubah, tanpa perlu, kondisi-kondisi yang mungkin dapat menjadi kuat. pilar-pilar Negara, dan yang dapat meneruskan kepentingan dan kekuatan moral yang besar ke masa depan. Melakukan hal ini berarti membangun di atas pasir: hal ini melibatkan pelanggaran terhadap sifat organik bangsa dan negara, karena kehidupan mereka tidak berbeda-beda dari setiap generasi, namun berlangsung terus menerus dari abad ke abad.

Aristokrasi menetapkan dirinya untuk menjaga ketertiban eksternal sebagai jaminan bagi pemeliharaannya sendiri. Motif yang sama menuntut perlindungan hukum dan ketaatan terhadap bentuk-bentuk hukum. Kecuali ketika hasratnya telah dibangkitkan oleh bahaya terhadap keberadaannya, aristokrasi berhak untuk menyombongkan diri bahwa mereka telah menunjukkan keadilan yang lebih besar daripada demokrasi dalam perlakuannya terhadap rakyatnya dan anggotanya sendiri. Bukan suatu kebetulan bahwa perkembangan terbesar ilmu hukum merupakan karya bangsa Romawi yang sangat aristokrat. Pengakuan yang sama

juga diberikan kepada keadilan yang ketat namun tidak memihak dari orang-orang Venesia, terhadap hukum Berne yang bijaksana, dan terhadap rasa hukum yang kuat yang menjadi ciri khas bangsawan Inggris. Di abad pertengahan, kebijakan itu sendiri mengambil bentuk eksternal berupa keputusan hukum dan pelaksanaannya.

Pendapat masa kini sangat tidak mendukung aristokrasi sebagai sebuah bentuk negara, sehingga tidak ada contoh yang bertahan hingga pertengahan abad ke-19. Aristokrasi Roma kuno pertama kali dipatahkan oleh kebangkitan demokrasi dan kemudian dihancurkan oleh Kekaisaran. Bangsawan abad pertengahan di Italia dan Jerman direndahkan oleh semakin besarnya kekuasaan para pangeran, dan pada akhirnya dihancurkan oleh permusuhan dari kelas burgher. Oleh karena itu, di negara modern, kelas aristokrat, sebagai bagian tersendiri dari suatu bangsa, mengambil posisi perantara dan bukan posisi berdaulat. Di mana-mana mereka berada di bawah monarki atau demokrasi, dan meskipun mereka memoderasi yang satu dan mengagungkan atau mengekang yang lain, mereka tidak bisa lagi mengklaim pemerintahan Negara sebagai hak mereka.

7.17 BENTUK NEGARA DEMOKRASI

Demokrasi Langsung (Kuno)

Ada perbedaan besar antara gagasan kuno tentang demokrasi ($\delta\epsilon\mu\omicron\lambda\iota\pi\alpha\tau\acute{\iota}\alpha$, pemerintahan demo, warga negara yang bebas dan setara) dengan gagasan zaman modern. Di zaman dahulu, manusia bermula dari Negara dan berusaha menjamin kebebasan semua orang dengan membagi-bagi negara. pemerintahan politik yang setara di antara semua orang. Sekarang mereka mulai dari kebebasan individu, dan berusaha untuk memberikan kebebasan tersebut sesedikit mungkin kepada Negara, untuk mematuhi sesedikit mungkin. Demokrasi lama, baik dalam bentuk absolut maupun yang dimodifikasi, selalu bersifat langsung, demokrasi modern pada umumnya bersifat representatif. Jelas bahwa demokrasi modern hanya bisa ada di negara kecil, sedangkan demokrasi modern juga berlaku di negara besar dengan wilayah yang luas.

Masyarakat Yunani, yang terpecah menjadi beberapa negara kecil, mencari dan menemukan kepuasan selera politik mereka dalam demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu yang demokratis dapat ditemukan bahkan di dalam monarki lama dan apa yang disebut aristokrasi Yunani, yang membedakan mereka dari monarki modern atau dari aristokrasi Romawi. Patut dicatat juga bahwa para filsuf terbesar Yunani, meskipun tidak menyukai penilaian mereka terhadap demokrasi absolut di Athena, menganggap demokrasi moderat sebagai cita-cita mereka, dan memberinya nama pemerintahan atau pemerintahan konstitusional ($\nu\omicron\lambda\iota\tau\sigma\acute{\iota}\alpha$) dalam arti khusus.

Demokrasi menemukan ekspresi paling logisnya di Athena, dan sifat demokrasi ini tidak dapat dipelajari dengan lebih baik selain dalam konstitusi Athena. Tidak ada negara bagian lain yang kekuasaan rakyatnya begitu luas; hampir semua urusan penting dibawa ke hadapan gerejawi, yang sering mengadakan pertemuan, sering kali seminggu sekali, sehingga tidak dapat dibayangkan jika kita tidak mengingat bahwa pekerjaan biasa dan profesional dilakukan bukan oleh warga negara merdeka melainkan oleh sejumlah besar budak.

Ecclesia adalah representasi nyata dari demo yang berkepala banyak. Isinya adalah semua warga negara yang berusia di atas dua puluh tahun, kecuali mereka bertanggung jawab atas hilangnya hak-hak sipil. Di dalamnya orang-orang Athena merasa dirinya sebagai penguasa negara, dan masing-masing individu menjadi bagian dari keseluruhan kedaulatan. Ciri khas demokrasi adalah bahwa mayoritas akan berkuasa dan setiap warga negara mempunek nyai bagian dalam kekuasaan pemerintahan, dan hal ini telah berkembang sepenuhnya di sini. Setiap warga negara mempunyai hak kebebasan berbicara, dan hak-hak istimewa usia, yang ada pada zaman Solon, segera dihapuskan dengan semua pembatasan lain yang dianggap memberatkan. Seorang orator mempunyai kebebasan untuk menggunakan kefasihannya, dan sering kali dapat memberikan pengaruh magis kepada orang banyak. Beruntunglah bila negarawan besar, seperti Pericles, dapat mendukung pendapatnya melalui pidato. Seringkali pikiran manusia terbawa oleh para demagog yang cerdik dan ambisius, yang memerintah massa dengan membangkitkan nafsu mereka. Tidak ada sesuatu pun di negara modern yang dapat menandingi pengaruh pidato, yang mampu menggerakkan para pendengarnya jauh lebih kuat daripada kekuatan pers dalam menggerakkan para pembacanya yang tersebar. Suara dan gerak tubuh sang orator menambah makna dan penekanan pada kata-katanya, dan persetujuan dari orang banyak yang mendengarkannya dalam kesadaran akan kekuasaan memberikan dorongan yang kuat pada perdebatan tersebut. Saat ini, pidato di parlemen kurang mempunyai pengaruh, hal ini disebabkan karena majelis kita lebih kecil dan lebih terpilih, dan juga karena kekuasaan mereka lebih terbatas.

Kekuasaan ecclesia mencakup seluruh kehidupan Negara Solon telah membatasi mereka pada pemilihan hakim, kontrol pemerintah, dan nasihat tentang undang-undang, namun demo, yang dipimpin oleh para oratornya, segera melampaui batas-batas ini. Keputusan-keputusan rakyat (yhfismata) sama menentukannya dengan keputusan-keputusan seorang lalim mutlak; seperti dia, kaum demo bisa memerintah sesuka hatinya, meski bertentangan dengan hukum. Perundang-undangan seharusnya berada di tangan nomothetae, namun keputusan-keputusan mereka secara praktis ditentukan oleh perdebatan dan pemungutan suara dari gereja, yang mana mereka hanyalah sebuah komite yang dipilih dalam jumlah besar. setiap kasus tertentu. Majelis itu sendiri yang memutuskan semua urusan penting pemerintahan. Ia menunjuk duta besar dan menentukan instruksi mereka; mereka mendengarkan utusan negara asing, memutuskan perdamaian atau perang, memilih jenderal, dan menetapkan gaji prajurit dan pelaksanaan operasi militer. Di tangannya terletak nasib kota-kota dan negara-negara yang ditaklukkan, penerimaan dewa-dewa baru, pengaturan hari raya keagamaan dan imamat baru, pemberian hak dan keistimewaan kewarganegaraan. Menerima satu kali dalam setiap prytny (35 atau 36 hari) laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran Negara; ia memungut pajak, menetapkan pajak yang dibayarkan oleh orang asing ($\mu\sigma\tau\omicron\iota\lambda\omicron\nu$), mengatur mata uang, dan meminta kontribusi sukarela. Persetujuannya diperlukan untuk pembangunan kuil, bangunan umum, jalan, tembok, dan kapal. Ia dapat memanfaatkan pendapatan publik bahkan untuk kepentingan individu swasta dengan membayar tiket masuk mereka ke teater. Kekuasaannya tidak mencakup yurisdiksi biasa, namun dalam kasus-kasus luar biasa, ketika suatu kejahatan tidak tercakup dalam undang-

undang, atau ketika keadaan yang memberatkan membenarkan tindakan yang luar biasa, ia memperdebatkan tuntutan pidana, menetapkan hukumannya, dan seringkali memutuskan kesalahan terdakwa. Kemerosotan yang terjadi dengan cepat setelah masa kejayaan demokrasi meningkatkan penyalahgunaan yurisdiksi populer ini.

Dalam musyawarah tersebut mayoritas warga yang hadir pun sangat menentukan. Kecerdasan masyarakat, bahkan kelas bawah, lebih berkembang dibandingkan negara lain, baik kuno maupun modern. Mereka bisa menghargai tragedi Aeschylus dan Sophocles, mereka mendengarkan pidato Demosthenes, mereka diperkaya oleh perdagangan dan kerajaan, dan oleh imbalan yang melimpah dari setiap jenis kerja. Namun bahkan di antara orang-orang seperti ini, mayoritas tidak mampu menolak daya tarik para demagog, dan tidak mau menggunakan kekuasaannya dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kelompok minoritas yang terdiri dari warga bangsawan dan kaya ditindas dan dianiaya, dan Xenophon, mengacu pada kota kelahirannya, menyatakan bahwa sebagai konsekuensi penting dari demokrasi 'bahwa nasib orang jahat harus lebih baik daripada nasib orang kaya.'

Konstitusi Solon bermaksud bahwa kekuasaan ecclesia harus dibatasi dan sampai batas tertentu diarahkan oleh senat boulê, yang oleh Solon didasarkan pada organisasi aristokrat masyarakat menjadi empat suku. Para anggota suku-suku tersebut dibagi menjadi empat kelas, di mana kelas atas dan yang lebih kaya memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar terhadap Negara, untuk menjamin dominasi kekayaan dan pendidikan di senat. Namun sejak masa Cleisthenes (510 SM) institusi tersebut semakin jatuh di bawah kendali massa. Senat yang beranggotakan 500 orang menjadi majelis rakyat yang kecil, diisi tanpa memandang harta benda atau pendidikan. Para anggotanya bahkan tidak dipilih, tetapi dipilih melalui undian. Mereka dibagi, lagi-lagi melalui undian, menjadi sepuluh bagian yang masing-masing terdiri dari lima puluh (prytane), yang bergiliran menjalankan bisnis setiap tiga puluh enam hari. Badan seperti itu tidak dapat menjalankan otoritas independen apa pun atas massa rakyat, yang kemudian naik ke kekuasaan sementara dan kemudian tenggelam kembali menjadi tidak berarti. Ia hanya berfungsi untuk memfasilitasi permulaan usaha dan membantu massa dalam menjalankan pemerintahan sendiri.

Para archon, yang awalnya merupakan hakim penting dan termasuk dalam eupatrid, harus dipilih, menurut konstitusi Solon, dari kelas terkaya (*nsvtα1οσ1ομ δ1μνοι*). Ketika demokrasi berkembang, lot menggantikan kualifikasi sebelumnya dalam hal kelahiran dan kekayaan, dan para archon selanjutnya hanya menjadi pelayan kaum demo, dan presiden yang tidak berdaya di banyak pengadilan. Yang terakhir ini juga diorganisir secara demokratis, dan menjadi semacam majelis rakyat, yang dihadiri tidak kurang dari 6000 anggota juri; setiap kasus, menurut kepentingannya, diputuskan oleh seratus atau seribu juri. Keinginan massa untuk berbagi keuntungan dan pengaruh keadilan, yang dicambuk Aristophanes dengan sindirannya di Tawon, menjadi penyakit kronis di Athena, dan memunculkan profesi penjiilat yang memalukan. Pengadilan kerakyatan menganggap dirinya sebagai pendukung dan pendukung pemerintahan kerakyatan, lebih menyibukkan diri dengan perjuangan dan kepentingan partai dibandingkan dengan penyelenggaraan peradilan yang tidak memihak, dan menjadi arena pertikaian kepentingan pribadi dan publik. Korupsi yang dilakukan para

penjilat dan hakim meningkat pesat, dan bentuk-bentuk peradilan disalahgunakan oleh despotisme sewenang-wenang massa.

Kritik Terhadap Demokrasi Langsung

Karakter demokrasi langsung, dengan kelebihan dan kekurangannya, terwakili sepanjang masa dalam sejarah cemerlang rakyat Athena yang berbakat. Demokrasi lebih mengutamakan kebebasan dibandingkan otoritas. Karena kecintaan mereka terhadap kebebasan, orang Athena berhutang kesempurnaan pada karya seni mereka, yang menerima dan pantas dikagumi oleh anak cucu. Namun kebebasan demokratis bagi semua melibatkan kekuasaan bagi semua orang. Badan warga negara ingin memerintah secara pribadi, yaitu melalui majelis nasional yang besar. Hal ini hanya mungkin terjadi di negara-negara kecil, dan di antara masyarakat yang mempunyai waktu luang untuk mengabdikan dirinya pada urusan rutin negara; dan hal ini sekali lagi mengandaikan kesederhanaan hidup dan pekerjaan, seperti di komunitas kecil di lembah pegunungan, atau keberadaan kelas pekerja yang tidak diperbolehkan menjadi warga negara. Di kalangan masyarakat beradab, demokrasi langsung selalu merupakan sebuah kepalsuan, karena demokrasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kelompok masyarakat yang bersifat budak ini.

Dalam majelis-majelis rakyat yang besar ini, perasaan akan kekuasaan yang tak terbatas mudah berkembang, yang mengarah pada segala jenis kesalahan, dan sering kali menggantikan hukum dan hak dengan sikap sewenang-wenang. Seseorang mungkin jujur dan bijaksana dalam dirinya sendiri, namun sebagai anggota majelis ia cenderung terbawa oleh nafsu orang banyak, dan menyetujui resolusi-resolusi yang, beberapa waktu sebelumnya, tanpa ragu-ragu ia tolak. Para orator hanya dapat memberikan pengaruh dengan memanfaatkan nafsu masyarakat, dan ketika badai telah terjadi, rasa malu tidak dapat menghentikan kekerasannya.

Maka, jika demokrasi ingin menjadi sebuah konstitusi yang baik, maka mayoritas warga negara harus memiliki kapasitas dan kecakapan berpolitik, mereka harus unggul baik dalam karakter maupun kecerdasan. Namun, sejarah Athena memberikan peringatan berdasarkan pengalaman. Di antara masyarakat yang memiliki perkembangan intelektual yang luar biasa, yang karakternya tidak pernah tampak lebih besar daripada pada saat mengalami kemalangan dan bahaya, demokrasi murni hanya dapat terhindar dari kemerosotan dan kehancuran dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan bahkan ketika Athena berada di puncak kekuasaan dan kemakmurannya, kehebatannya bukan disebabkan oleh kekuasaan rakyat, melainkan karena penyerahan kekuasaan tersebut kepada seorang negarawan besar. Thucydides mengatakan tentang zaman Pericles: 'Athena hanyalah sebuah negara demokrasi, namun kenyataannya ia berada di bawah kekuasaan warga negara pertama.'

Rakyat tidak bisa lama-lama mempertahankan kebajikannya setelah meminimalkan kekuasaan yang memabukkan. Bentuk-bentuk demokrasi bisa tetap ada selama masyarakat masih memiliki rasa takut terhadap keadilan ilahi, rasa hormat terhadap pembatasan adat dan hukum, dan rasa hormat terhadap otoritas orang-orang terbaik. Tidak ada keraguan bahwa dalam negara demokratis, massa rakyat akan terangkat dengan mengambil bagian dalam

urusan publik, dan bahwa mereka dibedakan dari warga negara di negara lain melalui pengembangan kemampuan mereka yang lebih kaya dan lebih sadar. Individu dipaksa untuk melihat melampaui batas-batas sempit pekerjaannya dan menjadi terbiasa dengan hukum-hukum besar sejarah dan kehidupan kolektif bangsa-bangsa. Namun rasa takut dan rasa hormat segera hilang ketika perasaan akan kekuasaan yang tidak terkendali semakin menguasai, dan kekuasaan ini semakin mudah disalahgunakan karena perbedaan antara penguasa dan yang diperintah, yang diakui oleh bentuk negara lain, semakin berkurang dalam demokrasi. Masyarakat mengekang nafsu jahat mereka: mereka iri dan menindas kelompok minoritas yang lebih mulia dan lebih baik, yang keberadaannya merupakan celaan dan protes terhadap pemerintahan mereka sendiri. Sifat-sifat terburuk dari kaum demo muncul ke permukaan—kebanggaan, kesewenang-wenangan, kecintaan terhadap perubahan yang sering terjadi dan tidak berguna, kebrutalan: semakin tidak menguasai dirinya sendiri, semakin menindas kekuasaannya terhadap orang lain. Partai-partai terbentuk yang kebencian timbal baliknya lebih kuat daripada patriotisme, dan yang perjuangan fananya mengalihkan perhatian dan menghancurkan negara mereka bersama. Negara terancam oleh perubahan yang terus-menerus, dan hancur karena kurangnya stabilitas. Dengan demikian, Negara Athena sangat cemerlang dalam kebesarannya; namun kehebatan itu tidak bertahan lama, dan diikuti oleh dekadensi panjang yang tidak pernah bisa dipulihkan oleh Athena. Ciri khas setiap demokrasi adalah kecintaan terhadap kesetaraan. Di Athena, prinsip ini dikembangkan secara lebih logis dan sepihak dibandingkan di negara demokrasi berikutnya. Sedapat mungkin massa rakyat bertindak sendiri, karena sistem perwakilan memberikan keistimewaan dan superioritas tertentu kepada wakil-wakil yang dipilih. Ketika diperlukan penunjukan individu untuk menduduki jabatan atau senat, masyarakat Athena lebih memilih sistem pemungutan suara yang buta dibandingkan pemilihan umum, yang mungkin lebih mengutamakan keunggulan kecerdasan dan kebajikan. Semua hakim sering kali berganti, karena jika tidak, otoritas yang berkepanjangan akan membuat mereka lebih tinggi dari kebanyakan hakim. Keberadaan hakim yang menuntut kepatuhan, tampaknya bertentangan dengan prinsip demokrasi tentang kesetaraan: jika ketidaksetaraan seperti itu tidak bisa diabaikan, maka kesenjangan tersebut harus diperlunak seiring dengan semakin banyaknya hakim yang menuntut kepatuhan. sebanyak mungkin dengan penggunaan banyak dan dengan perubahan yang sering. Kesetaraan yang menjadi ciri demokrasi adalah kesetaraan jumlah. Rumusnya bukanlah 'masing-masing menurut kelebihanannya', melainkan 'satu sama lain'.

Konsekuensi lain dari kesetaraan demokratis adalah ostrarisme. Di kalangan masyarakat Yunani, hal ini dilakukan secara terbuka dan hampir dianggap sebagai suatu kehormatan, namun di negara-negara modern, meskipun dilakukan secara praktis, hal ini tidak diakui secara formal, dan biasanya dianggap sebagai aib. Setiap konstitusi, jika ingin bertahan lama, harus mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan keberadaannya. Demokrasi tidak bisa disalahkan ketika, seperti di Athena, demokrasi mengasingkan warga negara yang superioritas pribadinya membahayakan kesetaraan umum. Namun hal ini merupakan bukti yang patut dipertanyakan mengenai manfaat demokrasi, yaitu

bahwa demokrasi mampu menahan kehinaan masyarakat lebih baik daripada superioritas individu.

Ringkasnya apa yang telah dikatakan, jelaslah bahwa demokrasi langsung, seperti yang ada di Yunani, hanya cocok untuk negara-negara kecil, dan khususnya bagi masyarakat agraris atau penggembala, yang kehidupannya masih mempertahankan kesederhanaan adat istiadat kuno. Dalam kasus masyarakat dengan peradaban yang lebih tinggi dan hubungan yang lebih luas, hal ini mungkin memberikan dorongan sesaat yang besar, namun segera menjadi tidak cukup dan berbahaya. Dalam satu kasus, demokrasi tampak alami dan moderat; di sisi lain rentan terhadap lisensi dan kelebihan. Kebebasan yang dijanjikannya dalam hal ini menjadi penindasan yang tidak adil terhadap semua elemen yang lebih mulia, ambisi massa yang tidak terkendali dan brutal. Kesetaraan yang mereka akui sebagai landasannya tidak lain hanyalah sebuah kebohongan dan kesalahan besar, ketika peradaban yang maju telah membawa serta perbedaan-perbedaan dan kontras-kontrasnya.

Demokrasi Perwakilan Dan Republik Modern

Demokrasi langsung hanya ada di zaman modern dalam keadaan yang sangat luar biasa dan sangat menguntungkan, dan bentuknya jauh lebih moderat dibandingkan dengan demokrasi di Athena. Hal ini masih terlihat di beberapa wilayah pegunungan di Swiss, di mana setiap tahun Landsgemeinde bertemu, dan dengan mengangkat tangan mendistribusikan jabatan dan martabat republik kecil, biasanya kepada keluarga yang paling dihormati, dan memberikan sanksi kepada hukum yang telah disiapkan oleh dewan. Negara-negara demokrasi yang sederhana ini, yang sedikit tersentuh oleh arus kehidupan Eropa, patut kita hormati karena lima ratus tahun sejarah mereka yang kaya akan episode-episode gagah berani dan jarang ternoda oleh tindakan kekerasan, karena kesederhanaan adat istiadat mereka dan suasana damai dan tenteram. Keberadaan yang bahagia dari penghuninya. Namun belakangan ini mereka terpengaruh oleh kecenderungan untuk memperkenalkan bentuk-bentuk perwakilan yang berlaku di wilayah Swiss lainnya dan di Amerika Serikat. Gerakan Perancis pada tahun 1793 dan 1848 bertujuan untuk menciptakan konstitusi yang representatif, dan saat ini hal tersebut merupakan cita-cita partai demokratis di mana pun. Bentuk demokrasi modern dapat dikatakan sebagai demokrasi perwakilan.

Sebagaimana monarki konstitusional berasal dari Inggris, maka demokrasi perwakilan, atau bentuk modern Republik, sebagaimana orang Amerika lebih suka menyebutnya, dikembangkan di Amerika Utara. Patut dicatat bahwa kedua bentuk utama negara modern ini berasal dari kejeniusan politik ras Anglo-Saxon.

Beberapa penyebab digabungkan untuk memulai dan mengembangkan konstitusi demokratis baru di Amerika. Hal ini hanya sebagian disebabkan oleh perluasan suatu wilayah yang membutuhkan kerja keras sebelum dapat dijadikan lahan budidaya. Sejarah sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah yang luas tidak mendukung demokrasi; mereka biasanya dijajah oleh kerajaan-kerajaan besar, dan para penjajah dijaga ketat. Di Amerika Selatan, pemukiman-pemukiman baru telah didirikan dan lahan yang luas telah ditempati dan dijadikan produktif oleh sejumlah besar penduduk, namun hal ini terjadi jauh sebelum sebagian benua tersebut memiliki demokrasi. Penyebab sebenarnya dapat ditemukan, bukan pada tanahnya,

melainkan pada karakter manusianya; Namun pada saat yang sama, luasnya wilayah juga diperbolehkan untuk memberikan kebebasan dan keamanan bagi pembangunan, sementara perjuangan keras melawan alam menciptakan semangat kejantanan dan kemandirian.

Para penjajah Inggris membawa dari kampung halaman mereka kecintaan akan pemerintahan sendiri, kebebasan, dan legalitas. Di dunia baru mereka juga menemukan kebebasan dari penindasan institusi feodal dan aristokrat. Sejak awal, kesetaraan sepenuhnya berlaku di antara para pekebun. Kaum Puritan yang menetap di New England termasuk kelas menengah Inggris. Keyakinan agama mereka bertentangan dengan hierarki gerejawi mana pun; mereka ingin mengambil bagian dalam imamat bersama umat Kristen, dan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Mereka mencari sisi lain Atlantik untuk melepaskan diri dari penganiayaan Gereja Episkopal dan Negara yang mempertahankannya, untuk menjaga kebebasan beragama dan politik mereka. Ide-ide mereka bersifat teokratis dan demokratis. Mereka tidak memberontak terhadap konstitusi monarki dan parlementer Inggris, namun mereka ingin membebaskan diri dari penindasan Pemerintah. Perjanjian pertama yang ditandatangani oleh para "Pilgrim Fathers" saat mendarat di Plymouth, menyoroti asal mula demokrasi Amerika Utara. 'Dalam nama Tuhan, amin; kami, yang namanya tertulis, rakyat setia dari penguasa ketakutan kami yang berbohong, James, telah melakukan, demi kemuliaan Tuhan, dan kemajuan iman Kristen, dan kehormatan raja dan negara kami, sebuah perjalanan untuk menanam koloni pertama di bagian utara Virginia, dengan pemberian ini, dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama, di hadapan Tuhan dan satu sama lain, membuat perjanjian dan menggabungkan diri kita bersama ke dalam sebuah badan politik sipil, demi ketertiban dan pelestarian kita yang lebih baik, dan kelanjutan dari berakhir di atas; dan berdasarkan perjanjian ini untuk memberlakukan, membentuk, dan menyusun, undang-undang, peraturan, undang-undang, konstitusi, dan jabatan yang adil dan setara, dari waktu ke waktu, yang dianggap paling sesuai untuk kebaikan umum koloni. Kami berjanji akan tunduk dan patuh.' Proses serupa juga dilakukan oleh para emigran pertama di Rhode Island, Newhaven, Connecticut, dan Providence. Oleh karena itu komunitas-komunitas ini, yang membentuk kelompok koloni New England, dengan Massachusetts sebagai pemimpinnya, mengadopsi bentuk pemerintahan yang tampak sebagai hasil kerja sama orang-orang bebas.

Yang sangat berbeda dari ini adalah kondisi kelompok selatan, yang pada awalnya disebut Virginia, hingga nama tersebut kemudian terbatas pada koloni-koloni yang paling penting. Di sana Gereja episkopal, dengan konstitusi aristokratnya, mendapat pengakuan siap. Meskipun sebagian besar pekebun berasal dari kelas menengah, penyelesaiannya lebih diarahkan oleh kepentingan ekonomi daripada kepentingan agama, dan terlebih lagi beberapa anggota bangsawan memiliki perkebunan besar di sana. Kemudian penduduk direkrut dengan kedatangan banyak petualang, dan para penjahat serta gelandangan yang diangkut oleh polisi London.

Namun, bahkan di Virginia, dianggap mustahil untuk mentransplantasikan konstitusi aristokrat Inggris, dan upaya penting yang dilakukan Locke atas permintaan Shaftesbury untuk menyusun konstitusi serupa untuk Carolina (1669) gagal total. Para penjajah tidak mempunyai keinginan untuk menjadi penyewa dari pemilik tanah dan pemimpin politik (baron), ketika

mereka mungkin menjadi pemilik bebas di tempat lain, dan pada tahun 1693 konstitusi Locke dihapuskan. Baik di koloni-koloni utara maupun selatan, para pemilik perkebunan, karena jarak yang jauh dari pertemuan langsung, membentuk majelis-majelis perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara bebas, yang menjalankan otonomi koloni dan mengendalikan pemerintahan. Cikal bakal lembaga ini dapat ditelusuri hingga tahun 1619, dan segera diadopsi di seluruh koloni.

Ada percampuran yang lebih kuat antara unsur-unsur asing di kelompok pusat, dimana New York, awalnya New Amsterdam, dan Pennsylvania adalah yang paling menonjol. Namun di sana juga, pengaruh ras Inggris menyebabkan diadopsinya konstitusi yang sama pada dasarnya. Poin-poin yang menyamakan semua koloni, dapat disebutkan sebagai berikut:—

- (a) Hukum Inggris tanpa tuan tanah atau kepemilikan feodal: kepemilikan bebas atas tanah adalah dasar dari sistem ekonomi.
- (b) Kesetaraan posisi dan hak yang mendasar, dan tidak adanya aristokrasi seperti yang masih memegang kekuasaan di Inggris. Namun kesetaraan ini dirusak oleh perbedaan ras yang mencolok. Orang Indian Merah, penduduk asli negara tersebut, tidak ditempatkan setara dengan orang kulit putih, dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemerintahan masyarakat; tetapi mereka mempunyai hak dan hukum khusus sendiri. Posisi yang jauh lebih rendah adalah kaum Negro, keturunan budak yang diimpor dari Afrika. Biasanya tanah-tanah tersebut adalah milik para pekebun kulit putih, tetapi dalam kasus-kasus luar biasa ketika mereka memperoleh kebebasan, tanah-tanah tersebut tidak pernah diberi hak politik sebagai warga negara.
- (c) Kebiasaan mandiri yang terus-menerus berbeda dengan bantuan negara. Hal ini terlihat pada saat pemukiman pertama, dimana para tetangga saling membantu membangun rumah balok.
- (d) Pendidikan umum masyarakat melalui sekolah nasional. Ini didirikan sejak awal oleh desa-desa untuk kaum muda mereka sendiri, dan di banyak koloni, kehadirannya diwajibkan.
- (e) Konstitusi desa yang bebas, dan pemerintahan kabupaten yang independen.
- (f) Jumlah pejabat yang sedikit. Di antara mereka yang paling penting adalah gubernur seluruh koloni, yang dipilih oleh para pemilik perkebunan di koloni-koloni yang disewa. dinominasikan oleh pemiliknya di wilayah kepemilikan, dan oleh Pemerintah Inggris di koloni mahkota. Di sebelahnya datanglah para hakim ketua. Keduanya harus bekerja sama dengan wakil-wakil warga, gubernur dengan anggota dewannya, hakim dengan juri. Para hakim perdamaian, yang dicalonkan di Inggris oleh raja dari kalangan bangsawan, di Amerika selalu menjadi penggarap tanah yang bebas.
- (g) Hampir tidak ada pasukan yang berdiri, tempatnya diambil alih oleh milisi.
- (h) Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih di masing-masing koloni oleh orang-orang bebas, yang bertindak bersama Senat dalam membuat undang-undang, namun mereka sendiri memberikan pajak dan mengendalikan pemerintahan.
- (i) Kebiasaan masa jabatan yang singkat, sehingga memungkinkan adanya pergantian yang sering.

- (j) Yang terakhir, pengembangan bertahap dari kebebasan pers dan kebebasan berserikat.

Atas dasar ini, sebuah konstitusi perwakilan independen, yang pada awalnya didorong oleh Kerajaan, dibangun di setiap koloni jauh sebelum pemisahan dari Inggris. Ketika deklarasi kemerdekaan (1776) memutuskan hubungan dengan raja dan Parlemen Inggris, republik-republik baru segera selesai.

Konstitusi Federal Persatuan (1787) hanyalah penerapan logis dari lembaga-lembaga provinsi ini dalam skala besar terhadap negara kolektif yang kemudian dibentuk. Bentuk Negara baru ini ditiru oleh Perancis pada konstitusi tahun 1793 dan 1795, dan sekali lagi pada tahun 1848 dan 1870, namun tidak berhasil secara permanen. Ide politik 'kebebasan, kesetaraan, persaudaraan' diadopsi dengan penuh pengabdian oleh orang Prancis; tetapi tradisi mereka bersifat monarki, dan adat istiadat mereka sedikit bersifat republik. Mereka selalu cenderung meminta bantuan negara dibandingkan membantu diri mereka sendiri, dan lebih memilih kemuliaan dan kekuasaan negara daripada legalitas atau kerja sederhana dalam kehidupan konstitusional. Kecenderungan Perancis terhadap sentralisasi selalu lebih berpihak pada monarki dibandingkan republik.

Di sisi lain, demokrasi perwakilan Amerika menemukan landasan yang siap untuk itu di Swiss, yang kemudian ditransplantasikan melalui intervensi Perancis. Di Swiss, kanton-kanton besar diperintah secara aristokrat; beberapa, seperti Bern, Fribourg, Soleure, dan Luzern, oleh golongan bangsawan turun-temurun, yang lain, seperti Zürich, Basel, dan Schaffhausen, oleh perusahaan eksklusif burghers. Namun kebebasan komunal tetap dipertahankan sebagai dasar organisasi kewilayahan, dan Republik, cita-cita politik rakyat, mempunyai akar yang kuat dalam karakter dan adat istiadat rakyat. Tidak ada pasukan tetap dan tidak ada pejabat tetap. Kemerdekaan Swiss diraih melalui perjuangan melawan para pangeran dan bangsawan. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh ketika, selaras dengan teori-teori modern, kebebasan sipil diperluas ke semua kelas dan ke seluruh negara, dan hak-hak istimewa aristokrat dari para bangsawan dan warga kota dihapuskan. Ini menyelesaikan perubahan dari republik aristokrat menjadi republik perwakilan.

Upaya tahun 1798 untuk membentuk seluruh Swiss menjadi negara demokrasi perwakilan yang bersatu tidaklah permanen. Tradisi kemerdekaan di kanton-kanton yang lebih tua dan unsur-unsur oposisi internal terlalu kuat untuk mengakui penyerahan kepada Republik Helvetik, yang segera dibubarkan. Namun di banyak kanton, dan khususnya di kota-kota dan kanton-kanton baru, bentuk-bentuk perwakilan tetap dipertahankan, meskipun ada reaksi parsial yang mendukung hak-hak istimewa aristokrat setelah tahun 1814. Gerakan reformasi setelah tahun 1830 memberikan ekspresi yang lebih bebas pada bentuk perwakilan. dan pada tahun 1848 diterapkan pada Konfederasi.

Demokrasi modern pada dasarnya berbeda dengan demokrasi Yunani kuno. Otnes Persia (dalam Herodotus, III.82) menyebutkan lima karakteristik demokrasi kuno: (1) persamaan semua hak (ἰσονομία); (2) penolakan terhadap kekuasaan sewenang-wenang seperti yang dilakukan oleh penguasa lalim di Timur; (3) penunjukan jabatan melalui undian; (4) tanggung jawab pejabat; (5) musyawarah dan pengambilan keputusan bersama dalam

majelis rakyat. Tiga di antaranya diterima di negara modern, di monarki konstitusional, dan juga di republik; tetapi dua lainnya, penunjukan melalui undian dan majelis rakyat, ditolak.

Demokrasi kuno mengakui semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan; demokrasi modern memperkenalkan perbedaan aristokrat dalam pemilihan orang-orang terbaik sebagai wakil, dan dengan demikian merupakan bentuk demokrasi yang lebih mulia. Hak kedaulatan diberikan kepada seluruh warga negara, kepada rakyat, namun pelaksanaan hak tersebut dipercayakan kepada orang-orang yang paling terkemuka, kepada wakil-wakil rakyat.

Warga negara masih mengambil bagian langsung dalam urusan publik dalam hal-hal berikut:—

- (a) Dalam pemungutan suara mengenai hukum ketatanegaraan. Di Swiss, prinsip ini telah diakui secara umum sejak tahun 1830, yaitu bahwa undang-undang konstitusi mensyaratkan persetujuan mayoritas warga negara, dan tidak memperhitungkan mereka yang tidak memberikan suara. Sebaliknya, di Amerika Serikat, pemungutan suara dipercayakan, bukan kepada seluruh rakyat, melainkan kepada sejumlah majelis perwakilan yang dipilih secara khusus untuk tujuan tersebut (Konvensi).
- (b) Kadang-kadang dalam pemungutan suara mengenai undang-undang lain. Dalam hal ini keputusan rakyat dapat berupa sanksi positif (referendum) sehingga penerimaan warga negara memberikan keabsahan suatu undang-undang, atau bentuk negatif berupa veto yang memungkinkan warga negara menolak suatu undang-undang setelah dilaksanakan oleh rakyat. Kamar perwakilan. Dalam kasus terakhir, jumlah mereka yang memberikan suara melawan hukum harus melebihi setengah dari seluruh warga negara; sedangkan dalam kasus sebelumnya, mayoritas dari mereka yang memberikan suara adalah penentu. Kedua bentuk tersebut dipinjam dari demokrasi murni, dan karena keduanya dapat dengan mudah menimbulkan agitasi di kalangan massa, maka keduanya membahayakan kepentingan peradaban dan budaya. Prinsip-prinsip ini pertama kali diadopsi oleh beberapa negara demokrasi di Swiss, dan pada tahun 1874 dimasukkan ke dalam Konfederasi.
- (c) Dalam pemilihan anggota badan legislatif. Pemilihan umum ini biasanya didasarkan pada prinsip matematis mengenai daerah pemilihan yang setara dan penghitungan jumlah ketua, namun kadang-kadang didasarkan pada pembagian organik, misalnya komune. Oleh karena itu, keterwakilan biasanya tidak lengkap dan terlalu ditentukan oleh kecenderungan partai. Cacat ini sama sekali tidak melekat atau terbatas pada demokrasi perwakilan; hal ini juga terlihat dalam monarki konstitusional.

Pelaksanaan kekuasaan tertinggi secara teratur biasanya dipercayakan kepada majelis besar, yang dipilih sebagai representasi paling sempurna dan lengkap dari rakyat yang berdaulat.

Di Swiss pada Abad Pertengahan, Dewan Agung di kota-kota, dan Landrätthe di kanton-kanton pedesaan, hanyalah perluasan dari Dewan-Dewan sebenarnya, yang merupakan tempat terkonsentrasinya wewenang, dengan tambahan komite-komite dari anggota kanton lainnya untuk urusan-urusan penting dan di kota-kota untuk legislasi juga. Saat ini, Dewan Agung dipisahkan dari pemerintah, diangkat di atasnya, dan diangkat menjadi pemegang

kedaulatan yang sah. Majelis federal (Bundesversammlung), yang terdiri dari dua dewan, menempati sebuah posisi serupa sehubungan dengan pemerintah federal.

Di Amerika Utara, baik Kongres Nasional maupun badan legislatif di masing-masing negara bagian terdiri dari dua kamar, dan masih terpisah dari pemerintah. Dalam pemerintahan, rakyat tidak lagi mempunyai andil langsung, bahkan di negara-negara yang masih mempertahankan demokrasi murni untuk tujuan legislatif. Di mana-mana pekerjaan pemerintahan dipercayakan kepada wakil-wakil yang berwenang yang melaksanakannya atas nama rakyat. Di beberapa negara bagian, pemilihan kepala pemerintahan dilakukan langsung oleh rakyat. Misalnya, gubernur di sebagian besar negara bagian Amerika dan anggota dewan kota Jenewa dipilih oleh seluruh warga negara. Presiden Amerika Serikat dipilih oleh para pemilih, yang pada gilirannya adalah dipilih oleh para pemilih utama. Di sisi lain, pilihan ada di tangan badan legislatif, yang mewakili rakyat dalam menunjuk jabatan utama. Sistem yang terakhir ini berlaku di sebagian besar republik Swiss, di mana Dewan Agung menunjuk pemerintah dan hakim ketua, di Perancis, dan di beberapa negara bagian Amerika. Dalam sistem yang pertama, pemerintah jelas lebih mandiri dan berkuasa, terutama dalam hubungannya dengan lembaga legislatif, karena pemerintah bisa mengklaim dirinya mewakili rakyat, dan mendapat lebih banyak bukti kepercayaan publik. Di bawah pemerintahan yang terakhir ini, pemerintah lebih bergantung pada badan legislatif yang menjadi sandaran keberadaannya; dan karena itu kecil kemungkinannya untuk membuat masing-masing kekuasaan membatasi dan mengendalikan yang lain.

Yurisdiksi juga dijalankan atas nama rakyat, namun para hakim, yang memerlukan kualitas dan pelatihan khusus, biasanya dicalonkan baik oleh pemerintah, seperti di Amerika Serikat dan Perancis yang republik, atau oleh badan legislatif, seperti di Swiss. Namun bagian langsung dalam yurisdiksi diberikan kepada masyarakat melalui sistem juri, karena para juri dipilih melalui undian dari seluruh warga negara.

Dalam setiap demokrasi perwakilan, konstitusi komunal merupakan hal yang sangat penting dan menjadi landasan kokoh bagi keseluruhan organisasi. Di komune, kaum burgher dilatih dalam urusan publik, pemerintahan sendiri, dan kebebasan sipil. Di kota-kota tersebut, setidaknya di komune-komune yang lebih kecil dan pedesaan, semua warga negara masih bisa bertemu dalam majelis komunal, meskipun di kota-kota hal ini juga dilakukan melalui perwakilan. Republik Swiss dan Amerika Utara dapat menelusuri landasan historisnya hingga konstitusi komunal yang bebas; dan jika hal ini tidak terjadi di Perancis, maka hal ini hanya memberikan bukti lain bahwa Perancis tidak mempunyai kecenderungan alami terhadap pemerintahan republik.

Dengan hanya menyisakan sedikit bagian langsung dari rakyat dalam kedaulatan mereka sendiri, kita dapat melihat bahwa dalam demokrasi perwakilan, aturannya adalah bahwa rakyat memerintah melalui para pejabatnya, sementara rakyat membuat undang-undang dan mengendalikan pemerintahan melalui para wakilnya. Dalam hal ini konstitusi modern menunjukkan kemiripan yang nyata dengan negara-negara yang membedakan antara penguasa dan yang dikuasai.

7. 18 PERTIMBANGAN DEMOKRASI PERWAKILAN

Montesquieu menyatakan prinsip demokrasi sebagai kebajikan. Tapi kebajikan, sebagai prinsip politik. hal ini tidak mengandaikan kesetaraan bagi semua orang, namun penghormatan terhadap nilai moral para penguasa, yang tidak dapat ditemukan dalam demokrasi murni. Apa yang bisa kami katakan adalah bahwa tingkat kebajikan tertentu di masyarakat merupakan kebutuhan praktis yang sangat diperlukan bagi demokrasi yang baik, dan bahwa kekurangan akan hal ini pasti akan mengakibatkan kehancuran yang cepat. Dapat dikatakan bahwa kebajikan telah dijadikan sebagai prinsip politik demokrasi perwakilan, yang bukan hanya merupakan bentuk demokrasi yang lebih moderat namun juga merupakan bentuk demokrasi yang lebih mulia, karena dalam sistem pemilu ia meminjam beberapa keunggulan dari aristokrasi.

Prinsipnya adalah orang-orang terbaik di suatu negara memerintah atas nama dan atas nama komisi negara. Namun kesulitan terbesarnya terletak pada pengorganisasian pemilu untuk menjamin terpilihnya orang-orang terbaik baik secara intelektual maupun karakter.

Kecenderungan demokrasi saat ini adalah untuk mengatur pemilu hanya berdasarkan jumlah pemilih. Demokrasi, yang sangat menghargai kesetaraan, dengan mudah mengadopsi aturan-aturan matematis untuk lembaga-lembaganya; ia menghitung warga negara, dan memberikan hak yang sama kepada jumlah yang sama.

Namun sistem ini lebih cocok untuk demokrasi langsung, yang memperluas pelaksanaan kekuasaan kepada semua warga negara, dibandingkan dengan demokrasi perwakilan, yang membedakan warga negara, berdasarkan nilai-nilai mereka, dan hanya mempercayakan penyelenggaraan urusan publik kepada pihak yang lebih baik di antara mereka. Oleh karena itu, bentuk yang terakhir ini mempertimbangkan kualitas dari para pemilih, dan tidaklah wajar jika ia mengatur pembagian pemilu hanya berdasarkan kuantitas. Terlebih lagi, cacat pada sistem jauh lebih merugikan di negara perwakilan. Majelis kerakyatan dalam demokrasi langsung bukan sekedar kumpulan individu yang mempunyai hak yang sama; ia mudah dipengaruhi oleh para hakim, para orator besar, dan warga negara yang paling dihormati; keputusan mayoritas mungkin akan sesuai dengan karakter sebenarnya dari seluruh bangsa. Namun dalam demokrasi perwakilan, negara tidak bersatu; sebaliknya, negara ini terbagi menjadi beberapa unit yang tersebar, yang mungkin sama jumlahnya, namun dalam hal kualitas mempunyai hubungan yang sangat berbeda dengan keseluruhan, dan oleh karena itu merupakan bagian-bagian yang sangat timpang dari suatu bangsa. Apakah mungkin untuk mempertahankan bahwa distrik-distrik pedesaan di Brittany atau distrik-distrik manufaktur di Lyons sama sekali mirip dengan divisi elektoral di Paris, di mana kita dapati bercampur tanpa adanya persatuan yang nyata dari para anggota masyarakat yang paling kaya dan terpelajar, berbagai tingkatan masyarakat? para burgher dan pengrajin sederhana, dan rakyat jelata yang tidak dapat disejajarkan di tempat lain di Prancis? Perbedaan daerah pemilihan ini menuntut secara logis bahwa suara mereka harus diberi nilai yang berbeda. Keterwakilan yang sejati hanya dapat dicapai dengan menyelenggarakan pemilu sedemikian rupa sehingga setiap elemen dan kepentingan negara terwakili secara proporsional sesuai hubungannya dengan keseluruhan. Angka mempunyai nilai tertentu, namun tidak cukup.

Kualitas lain, seperti harta benda, pendidikan, pekerjaan, dan cara hidup, juga harus diperhatikan; dan yang terbaik adalah melakukan hal ini dalam hubungannya dengan bagian-bagian organik dari negara tersebut dan bukan hanya dengan pembagian yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu, kita dapat menetapkan dua prinsip dasar demokrasi perwakilan.

- (1) Bilamana seluruh warga negara bertindak bersama-sama, atau bila suatu pemungutan suara dilakukan oleh seluruh bangsa, maka cukup dengan memperhitungkan jumlah suara saja, sebagaimana dalam demokrasi langsung.
- (2) Sebaliknya, penghitungan suara saja tidak cukup bila suatu negara memilih wakil-wakilnya secara keseluruhan. Bagian-bagiannya harus ditata menurut kualitasnya, sehingga menjamin terpilihnya manusia-manusia terbaik, dan memberikan proporsi yang seimbang terhadap unsur intelektual, moral, dan material bangsa.

Kekhasan demokrasi perwakilan adalah bahwa ia memberikan hak kedaulatan kepada mayoritas, namun mempercayakan pelaksanaannya kepada minoritas. Untuk menjamin bahwa kelompok minoritas akan memerintah sesuai dengan keinginan kelompok mayoritas, kelompok mayoritas berhak menentukan siapa yang akan bertindak atas nama kelompok tersebut, dan pemilihan umum baru diadakan dalam jangka waktu yang singkat.

Konstitusi ini mengakui bahwa mayoritas penduduk tidak mempunyai waktu luang atau kemampuan untuk menjalankan pemerintahan sendiri yang mereka klaim sebagai hak alami mereka. Namun mereka memuji mayoritas masyarakat yang mempunyai kecerdasan dan minat yang cukup terhadap negara untuk mengambil bagian dalam pemilu, dan untuk menemukan orang-orang yang paling mampu untuk menjadi wakil-wakil mereka.

Demokrasi ini tidak terlalu menuntut warga negara dibandingkan demokrasi langsung, namun lebih menuntut perwakilan rakyat. Pemerintahan ini bergantung pada kepercayaan diri warga negara yang bebas dan setara, namun pada saat yang sama mereka juga percaya bahwa mereka akan cukup rendah hati dalam memilih orang-orang terbaik mereka, dan bersedia tunduk pada kekuasaan wakil-wakil mereka selama orang-orang tersebut tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pemilihan umum yang sering dilakukan membuat para penguasa bergantung pada yang diperintah, namun mereka harus patuh pada masa jeda. Kebebasan rakyat lebih terjamin daripada otoritas pemerintah. Hakim kepala lebih dianggap sebagai pelayan dibandingkan sebagai kepala republik. Meskipun, menurut Guizot, suatu negara hanya dapat diperintah dari atas dan bukan dari bawah, demokrasi perwakilan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kesan diperintah dari bawah. Dengan demikian, pemerintah menjadi seperti sebuah administrasi belaka, dan Negara menjadi seperti sebuah komune dalam skala besar atau sebuah lembaga ekonomi besar (*Wirtschaft*).

Kelemahan otoritas paling sedikit terlihat pada badan legislatif; pada kenyataannya ada bahaya bahwa para wakil rakyat akan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari negara dan mungkin terbawa oleh ilusi kemahakuasaan. Sebaliknya, pemerintah mengalami kesulitan besar dalam menjadikan kewenangannya benar-benar kuat dan kuat. Frekuensi pemilu membuat posisinya tidak aman dan bergantung pada perubahan opini masyarakat.

Pemerintah hanya akan kuat jika didukung oleh mayoritas, dan pemerintah hanya dapat melaksanakan rencana-rencana yang luas dan berjangkauan luas, jika rencana-rencana tersebut sejalan dengan naluri atau tradisi bangsa, dan dengan demikian mempunyai jaminan akan kelanggengan rencana-rencana tersebut.

Badan-badan pemerintahan mempunyai penampilan yang sederhana dan bersifat sipil. Tidak ada kemegahan dan keagungan yang dimiliki monarki dan aristokrasi; tanahnya terlalu alami untuk bentuk-bentuk diplomasi pengadilan yang artifisial; demokrasi lebih suka diwakili oleh kuasa usaha atau konsul sederhana. Pasukan yang berjumlah besar akan selalu menjadi ancaman terhadap keamanan dan kebebasannya, dan pasukan tersebut harus mempertahankan milisi dan Landwehr yang berjumlah besar. Konsentrasi semua kekuatan kurang berkembang dibandingkan keputusan independen dan pergerakan bebas setiap bagian.

Institusi pelayanan publik biasanya baik, dan terkadang sangat baik. Dalam negara demokrasi kita akan menemukan banyak tempat usaha yang berguna dan untuk tujuan amal, jalan dan sarana komunikasi yang baik, banyak sekolah nasional, festival yang meriah, dan lain-lain, dan terlebih lagi kita tidak terlalu terbebani dengan birokrasi dan birokrasi.

Di sisi lain, terdapat kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan konstitusi lain untuk mendorong Negara agar memperhatikan kepentingan seni dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Sebuah negara demokratis harus mencapai tingkat peradaban yang sangat tinggi ketika berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dihargai atau dianggap penting oleh intelijen pada umumnya bagi kesejahteraan nasional.

Kesadaran yang kuat akan kebebasan, yang diwujudkan dan diwujudkan dalam konstitusi, mengangkat derajat kelas menengah yang merupakan pendukung utamanya; sedangkan kontak langsung atau tidak langsung dengan urusan publik mengembangkan kecerdasan dan memperkuat karakter warga negara. Ada dasar yang luas dan kebebasan untuk patriotisme, dan pada saat krisis, warga negara bersedia berkorban besar untuk negaranya. Bagi kaum aristokrat, konstitusi memberikan lebih sedikit kesempatan untuk berkembang, dan masyarakat sering kali menunjukkan ketidakpercayaan atau permusuhan terhadap mereka. Namun mereka pun bisa mendapatkan rasa hormat, jika mereka tidak melukai rasa kesetaraan dengan pretensi yang angkuh, dan jika mereka bersaing dengan tokoh-tokoh Demokrat terbaik dalam semangat dan pengabdian mereka demi kepentingan publik.

7.20 BENTUK-BENTUK NEGARA GABUNGAN

Sampai saat ini kita hanya mempertimbangkan negara-negara sederhana. Namun Negara juga bersifat komposit, apabila negara tersebut terdiri dari bagian-bagian yang juga merupakan Negara atau diorganisir seperti Negara. Di dalamnya perbedaan-perbedaan antara bentuk-bentuk sederhana terulang kembali, dan sejauh ini tidak ada sesuatu pun yang khusus menonjol mengenainya. Misalnya, baik negara kolektif maupun negara terpisah, atau negara utama dan dependensinya, dapat diorganisasikan sebagai monarki atau sebagai negara demokrasi perwakilan.

Namun bisa saja terjadi bahwa negara-negara kolektif dan negara-negara yang terpisah mempunyai konstitusi yang berbeda. Konfederasi Jerman tahun 1815 tetap merupakan oligarki pangeran-pangeran yang berdaulat, tanpa perwakilan rakyat, sementara monarki konstitusional secara bertahap diperkenalkan di masing-masing negara bagian yang menyusunnya. Beberapa Kanton Swiss masih merupakan negara demokrasi langsung, sedangkan Federasi adalah negara demokrasi perwakilan. Inggris mempunyai monarki konstitusional, namun ketergantungan Inggris di Asia sepenuhnya dikuasai, dan beberapa koloni di tempat lain merupakan republik setengah berdaulat di bawah kekuasaan dan perlindungan Inggris.

Apabila terdapat perbedaan besar dalam hal kebangsaan, peradaban, dan kondisi sejarah, maka perbedaan konstitusi adalah hal yang wajar dan dapat dibenarkan; namun jika kondisinya sama, seperti di Konfederasi Jerman, perbedaan tersebut bertentangan dengan sifat dan keselarasan.

Di semua Negara gabungan kita bertemu dengan perbedaan baru (*Gegensatz*), yaitu antara kekuasaan negara kolektif atau negara utama, dan independensi negara-negara yang terpisah atau ketergantungan. Berkenaan dengan hal ini kita dapat membuat subdivisi berikut: –

1. Negara utama yang berkuasa secara mutlak atas ketergantungan subyek. Kelas ini mencakup banyak kepemilikan negara-negara Eropa, khususnya di Asia dan Afrika. Pemimpin negara sendirilah yang mempunyai organisasi yang bebas, ketergantungannya tidak bebas dan tunduk pada kekuasaan asing. Pertentangan antar negara sangat nyata, dan seluruh energi negara yang berkuasa diperlukan untuk menghindari konflik.
2. Kekuasaan suatu negara atas negara-negara bawahannya, atau protektorat suatu negara yang kuat terhadap negara-negara yang ketergantungannya kurang kuat. Di sini, kemerdekaan dalam jumlah tertentu dimungkinkan bagi negara-negara bawahan atau negara-negara yang dilindungi. Kekaisaran Romawi Suci adalah abad pertengahan, dan Kekaisaran Turki adalah contoh modern dari badan politik yang terdiri dari negara-negara bawahan. Di zaman modern, protektorat lebih diutamakan daripada kedaulatan, meskipun protektorat tidak ada artinya kecuali jika terdapat disproporsi kekuasaan yang besar, dan tidak akan pernah dapat diserahkan kepada negara yang bebas. Contohnya dapat dilihat pada protektorat Napoleon atas Konfederasi Rhine, protektorat Inggris atas Kepulauan Ionian, dan protektorat negara-negara Eropa atas Moldavia dan Wallachia.
3. Terkait erat dengan hal-hal di atas, namun dimodifikasi dan dimuliakan oleh kesetiaan terhadap anak, adalah hubungan antara negara induk dan koloni-koloninya, yang belum merdeka, namun hampir berkembang menjadi negara-negara yang utuh. Bahkan setelah pemerintahan internal koloni tersebut menjadi independen secara substansial, koloni tersebut tetap membutuhkan perlindungan negara induk dalam hubungan eksternalnya, dan oleh karena itu bersedia mengakui keunggulan relatifnya. Contoh pertama terlihat dalam hubungan Kanada dengan Inggris.

4. Dalam suatu Konfederasi (Statenbund) atau Serikat Perorangan Negara-negara yang terikat biasanya memiliki martabat dan independensi penuh, meskipun hal ini mungkin dibatasi dalam kasus-kasus luar biasa ketika kepentingan bersama memerlukannya. Negara-negara yang terpisah mempunyai organisasi yang lengkap, namun kombinasi tersebut belum berkembang dan tidak mempunyai kepribadian sendiri kecuali dalam hubungan khusus, dan sebagian besar bersifat eksternal. Negara ini lebih merupakan konglomerasi negara-negara dibandingkan negara sebenarnya, karena negara ini menginginkan organ-organ yang diperlukan untuk legislasi, pemerintahan, dan yurisdiksi. Ia berada di tengah-tengah antara aliansi internasional permanen dan Negara yang terbentuk, dan oleh karena itu merupakan bentuk transisi yang tidak lengkap.

Dalam bentuk ini mungkin terdapat rakyat jelata, namun tidak ada kesatuan bangsa yang nyata, dan kehidupan serta kekuasaan kolektif dikembangkan dengan susah payah. Cacat terakhir ini tidak terlalu mencolok dalam Persatuan Pribadi, yang setidaknya memiliki satu pemimpin dalam monarki bersama, dibandingkan dalam Konfederasi, yang tidak mempunyai organ kesatuan apa pun. Kedua bentuk tersebut sama sekali tidak cocok untuk bertindak. Konfederasi Jerman pada tahun 1815 adalah contoh terbaik dari sistem semacam itu di zaman modern, dan merupakan saksi paling nyata atas kelemahan-kelemahan sistem tersebut.

5. Federasi (Bundesstat), Kerajaan Federal (Bundesreich) dan Persatuan Nyata, mempunyai kesamaan, yaitu baik kolektif (Gesammtstat) maupun negara-negara partikular (Einzelstaten) mempunyai organisasi yang lengkap. Dalam sebuah Federasi, negara-negara bagian tertentu lebih mandiri, karena masing-masing negara mempunyai pemerintahan yang secara eksklusif menjadi miliknya sendiri; sedangkan, dalam Persatuan Nyata, kepala Negara kolektif juga merupakan seorang pangeran teritorial di wilayahnya sendiri (Kronländer), dan karena itu wilayah tersebut kurang berdaulat.

Dalam sebuah Federasi dan Kerajaan Federal terdapat sebuah negara yang terorganisir, dan pada saat yang sama masyarakat di negara-negara tertentu juga memiliki kesatuan organik. Jadi kita berbicara tentang orang Amerika, dan juga tentang orang Pennsylvania dan Virginia; dari negara Swiss, dan Bernese dan Jenewa; Jerman, dan Prusia, Saxon, Bavaria, dll. Negara kolektif bebas bergerak dan dilengkapi dengan organ-organ seperti Negara sederhana. Namun negara-negara yang terpisah sama sekali bukan negara bawahan: dalam lingkup mereka, negara-negara tersebut sama independennya dengan negara-negara biasa.

Hidup berdampingan antara dua jenis Negara di wilayah yang sama dimungkinkan melalui (1) pembedaan yang jelas antara kekuasaan masing-masing negara, dan dengan membuat ketentuan untuk penyelesaian perselisihan secara damai; dan (2) dengan menjaga agar pemerintah dan badan-badan perwakilan tetap terpisah dan independen. Pemisahan orang dan fungsi ini paling lengkap terjadi di Amerika Serikat; perbedaan kekuasaan diatur dengan sangat hati-hati dalam konstitusi Swiss. Di Kekaisaran Jerman, organ-organ

Pemerintah Federal berhubungan erat dengan organ-organ di masing-masing Negara, meskipun raja Prusia, sebagai Kaisar, mengambil posisi sebagai seorang ketua tunggal dari Federasi, dan meskipun Diet benar-benar berbeda di depan Kamar-kamar di masing-masing Negara Bagian. Kekuasaan masing-masing Federasi dan anggotanya sama sekali tidak dibedakan dengan jelas, bahkan mereka sengaja dibiarkan tidak dapat ditentukan. Namun terdapat jaminan yang cukup bagi independensi masing-masing pemerintahan, dan untuk pencegahan atau penyelesaian perselisihan dengan cepat, dalam peraturan, bahwa undang-undang kekaisaran selalu mengesampingkan undang-undang provinsi, dan bahwa persetujuan dari Dewan Federal diperlukan untuk setiap negara kekaisaran. hukum.

Sudah lazim untuk menganggap bahwa negara kolektif menyibukkan diri dengan urusan luar negeri sebagai suatu peraturan, dan dengan beberapa urusan dalam negeri yang mempunyai kepentingan bersama sebagai pengecualian; sedangkan independensi masing-masing negara hanya berlaku pada administrasi dalam negeri, dan hanya berlaku pada hubungan luar negeri.

BAB 8

KEDAULATAN DAN INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK DAN UMUM

8.1 KONSEPSI KEDAULATAN

Negara merupakan perwujudan dan personifikasi kekuatan nasional. Kekuasaan ini, yang dipandang dalam martabat tertinggi dan kekuatan terbesarnya, disebut Kedaulatan. Nama Kedaulatan muncul pertama kali di Perancis, dan konsepnya pertama kali dikembangkan oleh ilmu pengetahuan Perancis. Bodin menjadikannya sebagai konsepsi fundamental Hukum Publik. Sejak saat itu, kata dan gagasan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan konstitusi modern dan seluruh politik zaman modern.

Pada Abad Pertengahan, ungkapan Kedaulatan (*suprema potestas, supremitas*) digunakan dalam arti yang lebih luas. Setiap penguasa yang memberikan keputusan akhir, sehingga tidak ada banding kepada penguasa yang lebih tinggi, disebut berdaulat. Pengadilan tertinggi disebut *cours souverains*. Jadi suatu Negara mempunyai sejumlah besar kantor dan perusahaan yang berdaulat. Namun lambat laun, nama tersebut tidak lagi diberikan pada cabang-cabang administrasi belaka, dan menjadi terbatas pada satu kekuasaan penguasa tertinggi di Negara, dan konsep tersebut hanya diterapkan pada kekuasaan terpusat di Negara.

Sejak abad keenam belas gagasan ini sepenuhnya didominasi oleh kecenderungan sentralisasi politik Perancis dan upaya raja-raja Perancis untuk memperoleh kekuasaan absolut. Bodin mendeklarasikan kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak dan abadi suatu Negara (*puissance absolue et perpétuelle d'une république*): dan pengertian ini berlaku. Louis XIV dan Jacobin Konvensi 1793 sama-sama menganggap diri mereka mahakuasa. Keduanya salah. Pemerintahan perwakilan modern tidak mengenal kekuasaan absolut, dan tidak ada kemerdekaan absolut di dunia ini. Baik kebebasan politik, maupun hak organ-organ dan elemen-elemen lain dari Negara, tidak dapat sejalan dengan kedaulatan yang tidak terbatas tersebut, dan dimanapun manusia berusaha untuk melaksanakannya, anggapan mereka telah dikutuk oleh sejarah. Bahkan Negara secara keseluruhan pun tidak mahakuasa, karena negara tersebut secara eksternal dibatasi oleh hak-hak negara lain, dan secara internal dibatasi oleh sifatnya sendiri dan oleh hak-hak masing-masing anggotanya.

Bahasa Jerman tidak mempunyai ekspresi yang sepenuhnya setara. Kata *Obergewalt* (kekuasaan superior), atau, sebagaimana ungkapan Swiss kuno, '*die höchste* digunakan *grösste Gewalt*' (kekuasaan tertinggi dan terbesar), menandakan otoritas hanya pada sisi dalam, dan bukan independensi secara eksternal. Kata *Statshoheit* lebih melambungkan martabat (*majesta*) dan bukan kekuasaan Negara. *Statsgewalt* menyiratkan kekuasaan, bukan martabat. Oleh karena itu kami terpaksa, untuk mengungkapkan apa yang tersirat dalam Kedaulatan, menggunakan kedua kata tersebut, *Statshoheit* menggunakan *Statsgewalt*. Pada saat yang sama, ungkapan-ungkapan Jerman mempunyai keuntungan—bahwa ungkapan-

ungkapan tersebut lebih kecil kemungkinannya untuk disalahpahami dibandingkan ungkapan Perancis, seolah-olah ungkapan-ungkapan tersebut menyiratkan kekuasaan absolut.

Kedaulatan menyiratkan:—

1. **Independensi kekuasaan negara lain.** Namun independensi ini harus dipahami sebagai hal yang relatif. Hukum internasional, yang mengikat seluruh negara, tidak lagi bertentangan dengan Kedaulatan Negara dibandingkan dengan hukum konstitusional, yang membatasi pelaksanaan kewenangan publik di dalamnya. Bahkan Negara-negara yang terpisah (*Länderstaaten*) dalam suatu Negara gabungan dapat dianggap berdaulat, meskipun bergantung pada hal-hal penting, misalnya kebijakan luar negeri dan kendali tentara.
2. **Martabat tertinggi dalam masyarakat**—yang oleh orang Romawi disebut *majesta*.
3. **Kekuasaan publik yang melimpah**, bukan kekuasaan partikular belaka. Kedaulatan bukan merupakan gabungan dari hak-hak khusus yang terisolasi, namun merupakan hak umum atau hak bersama: kedaulatan merupakan sebuah 'konsepsi sentral', dan sama pentingnya dalam Hukum Publik seperti halnya hak milik dalam Hukum Perdata.
4. **Selanjutnya, ini adalah yang tertinggi di negara bagian tersebut.** Oleh karena itu, tidak ada kekuatan politik di atasnya. Bangsawan Prancis di Abad Pertengahan tidak lagi berdaulat ketika mereka dipaksa untuk tunduk dalam segala hal penting kepada raja sebagai tuan feodal mereka. Para Elector Jerman mampu mempertahankan kedaulatan di wilayah kekuasaan mereka sendiri sejak abad keempat belas, karena mereka menjalankan otoritas tertinggi di wilayah kekuasaan mereka sesuai dengan hak mereka.
5. **Persatuan**, suatu kondisi yang diperlukan dalam setiap organisme. Pembagian kedaulatan melumpuhkan dan membubarkan suatu Negara, dan oleh karena itu tidak sesuai dengan keberadaannya yang sehat.

8.2 KEDAULATAN RAKYAT ATAU NEGARA, DAN KEDAULATAN PENGUASA

Kedaulatan milik siapa? Partai politik cenderung menjawab pertanyaan ini dengan cara yang berbeda. Bahkan mahasiswa ilmiah pun mempunyai banyak kesulitan dan prasangka yang harus dihilangkan.

Sebuah pendapat, yang tersebar luas sejak Rousseau dan Revolusi Perancis, memberikan kedaulatan kepada rakyat. Ya; tapi siapa orangnya? Menurut beberapa pihak, sekadar jumlah individu-individu yang bersatu dalam Negara: yaitu, Negara terpecah menjadi atom-atomnya, dan kekuasaan tertinggi diberikan kepada massa yang tidak terorganisir, atau pada mayoritas individu-individu tersebut. Pendapat yang sangat radikal ini sangat bertentangan dengan keberadaan negara yang merupakan landasan kedaulatan. Ia tidak sesuai dengan konstitusi mana pun, bahkan dengan demokrasi absolut yang diakuinya, karena bahkan di sanalah majelis nasional yang tertata (*Landsgemeinde*), bukan kumpulan atom, yang menjalankan otoritas Negara.

Yang lain memahami bahwa warga negara yang setara secara kolektif memberikan suara di satu atau lebih majelis, yaitu, mereka memikirkan kedaulatan demo dalam Demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat yang dipahami dan dibatasi pada bentuk pemerintahan

ini mempunyai arti dan kebenaran: sama persis dengan Demokrasi. Namun dalam demokrasi perwakilan, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara pasti, karena pada umumnya kekuasaan tertinggi dilaksanakan tidak secara langsung oleh warga negara, melainkan secara tidak langsung oleh wakil-wakilnya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan semua bentuk pemerintahan lainnya; karena hal ini berarti bahwa kepala negara setara dengan warga negara yang paling rendah hati, dan hal ini akan membuat para penguasa, sebagai minoritas, tunduk pada mayoritas rakyatnya. Hal ini berarti menjungkirbalikkan politik tubuh dan menempatkan kaki di tempat kepala.

Terkadang dua pendapat sebelumnya saling bertabrakan. Yang pertama bersifat anarkis, yang kedua benar-benar demokratis; namun para pembelanya umumnya berpendapat bahwa undang-undang tersebut valid secara universal. Namun justru inilah yang berbahaya dalam teori-teori ini: teori-teori tersebut menyiratkan dan menuntut penghapusan semua konstitusi lain kecuali demokrasi langsung.

Partai-partai yang sepenuhnya menentang tetap mempertahankan pendapat ini, namun mereka selalu merupakan pihak yang tidak puas dengan konstitusi atau pemerintahan yang ada, dan berusaha untuk menggulingkannya. Di tangan Revolusi Perancis, kedaulatan rakyat menjadi senjata pemusnah yang mengerikan. Majelis Nasional, dalam deklarasi perang mereka (20 April 1792), secara resmi memproklamkan teori Rousseau: 'tidak diragukan lagi bangsa Perancis telah dengan jelas memproklamkan bahwa kedaulatan hanya milik rakyat, yang, secara terbatas dalam melaksanakan kehendak tertinggi mereka. berdasarkan hak keturunan, tidak dapat mendelegasikan kekuasaan yang tidak dapat ditarik kembali; ia mengakui bahwa tidak ada adat istiadat, tidak ada konvensi yang dapat menyerahkan suatu masyarakat kepada suatu otoritas yang mereka tidak mempunyai hak untuk melanjutkannya. Setiap negara mempunyai kekuasaan sendiri untuk membuat undang-undangnya, dan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengubahnya. Hak ini tidak dimiliki siapa pun, atau dimiliki semua orang.' Setelah kehancuran monarki, Konvensi mengungkapkan konsekuensi lebih lanjut dari prinsip ini.

Namun bahkan di zaman kita sekarang, kita telah mendengar prinsip yang sama diproklamkan lagi di Hôtel de Ville di Paris. Melalui tindakan kedaulatan serupa yang dilakukan oleh warga Paris yang memberontak pada bulan Februari 1848, monarki konstitusional dihapuskan, sebuah Republik diproklamasikan, dan kediktatoran diberikan kepada pemerintahan sementara. Proklamasi resmi Lamartine memuat kata-kata berikut: 'Setiap orang Prancis yang telah mencapai usia dewasa adalah warga negara, setiap warga negara adalah pemilih, setiap pemilih adalah kedaulatan. Hak adalah sama dan mutlak bagi semua orang. Tidak ada warga negara yang bisa mengatakan kepada orang lain, "Saya lebih berdaulat daripada Anda." Pertimbangkanlah kekuasaanmu, bersiaplah untuk melaksanakannya, dan jadilah layak untuk memasuki kepemilikan kedaulatanmu.'

Beberapa negarawan Perancis, dengan niat baik namun tidak berhasil, telah berusaha menentang konsepsi kedaulatan rakyat yang destruktif ini dengan gagasan kedaulatan nalar' atau 'keadilan'. Dengan cara ini mereka berupaya untuk menentangnya. menahan penggunaan buruk yang mungkin dilakukan rakyat atas kedaulatannya. Namun mereka lupa

bahwa hak hanya dapat dimiliki oleh seseorang, dan bahwa supremasi politik hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berpolitik, dan harus dilaksanakan oleh mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akal budi dan keadilan. Kesalahan yang mengakui satu-satunya bentuk fundamental Negara dalam demokrasi absolut ditentang oleh kesalahan ideokrasi. Tujuannya adalah untuk membimbing mayoritas dengan aturan ide, namun kepribadian selalu lebih kuat daripada fiksi.

Menurut pendapat lain, yang berdaulat adalah rakyat (Jerman, Bangsa), yang dianggap sebagai satu kesatuan, namun belum cukup terorganisasi, meskipun mampu berorganisasi: rakyat, dengan bahasa, perasaan, perbedaan sosialnya, seharusnya mempunyai kekuasaan. hak untuk mengubah Negara sesuka mereka.

Kita telah mengenal dalam diri rakyat (Nation) yang menjadi materi bagi suatu bangsa (Volk), dan oleh karena itu harus kita akui bahwa hal itu merupakan kondisi alamiah terbentuknya kedaulatan, namun hal tersebut hanya bersifat kodrati saja. kemungkinannya, dan bukan realisasinya. Kedaulatan rakyat dalam pengertian ini (Volkssouveränität, atau, menurut penggunaan bahasa Jerman yang lebih tepat, Nationalsouveränität) adalah sesuatu yang belum berkembang, belum matang, dan mendahului Negara.

Kita dapat dan harus memahami bangsa atau rakyat (Volk) dalam arti politik sebagai suatu kesatuan yang terorganisir dengan kepala dan anggotanya, kepribadian yang hidup dari Negara.

Sejauh Negara tampak sebagai suatu pribadi, sejauh ia mempunyai kemerdekaan, kehormatan, kekuasaan, kekuasaan tertinggi, kesatuan; dalam satu kata, kedaulatan. Negara sebagai suatu pribadi berdaulat, oleh karena itu kita berbicara tentang kedaulatan Negara (Statssouveränität). Ini bukanlah sesuatu yang sebelumnya, atau di luar, atau di atas Negara; itu adalah kekuasaan dan keagungan Negara itu sendiri. Hak ini merupakan hak semua orang, dan karena keseluruhan lebih kuat daripada bagian-bagiannya, maka tentu saja kedaulatan seluruh Negara lebih tinggi daripada kedaulatan setiap anggota Negara.

Seandainya perselisihan antar partai tidak menimbulkan kebingungan, maka kedaulatan negara ini bisa dengan mudah disebut sebagai kedaulatan rakyat, jika kita memahami bahwa yang dimaksud dengan "rakyat" bukan sekedar sekumpulan individu yang terpisah-pisah, namun keseluruhan yang terorganisasi secara politik, di mana kepala memegang kekuasaan tertinggi. posisinya, dan setiap anggota mempunyai tempat yang sesuai. Dalam pengertian ini, para humas Perancis telah menyebut la souveraineté de la nation, sesuai dengan penggunaan bahasa Perancis, yang, sebagaimana telah kami jelaskan, merupakan kebalikan dari bahasa Jerman. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, kami lebih memilih ungkapan yang jelas, 'Kedaulatan Negara'.

Kedaulatan Negara ini dapat dilihat dari luar dan dari dalam: dari luar, sebagai independensi suatu Negara terhadap negara lain, sejauh ini juga dalam kaitannya dengan Gereja: dari dalam, sebagai kekuasaan legislatif suatu badan politik.

Dalam pengertian ini, di Inggris, kedaulatan dianggap berasal dari Parlemen, yang dipimpin oleh Raja, dan mewakili seluruh bangsa. Hal ini bukan merupakan kekhasan konstitusi Inggris, namun merupakan prinsip dasar lembaga perwakilan modern. Pangeran

dianggap sebagai kepala, namun karena itu, ia juga dianggap sebagai anggota negara; tetapi kekuasaan kedaulatan yang tertinggi, yaitu peraturan perundang-undangan, tidak diserahkan kepada kepala saja, melainkan kepada kepala beserta badan perwakilannya, yaitu seluruh badan negara. Pandangan patrimonial, yang menganggap Negara sebagai milik sang pangeran, dan oleh karena itu menganggap kedaulatan hanya berada di tangan sang pangeran, dan doktrin absolutis, yang mengidentifikasikan Negara dengan sang pangeran, keduanya tidak mengakui bahwa seluruh kekuasaan sang pangeran. pada hakikatnya hanya merupakan kekuasaan terpusat dari suatu bangsa, dan meskipun para pangeran dan dinasti jatuh, bangsa dan Negara tetap mempertahankan eksistensi hukumnya (als Rechtswesens bleibt).

Selain kedaulatan seluruh bangsa, ada kedaulatan lain di dalam Negara, kedaulatan anggota tertinggi, pemimpin, penguasa, atau, karena paling jelas terlihat dalam monarki, kedaulatan pangeran. Kepala negara mempunyai kekuasaan dan kedudukan tertinggi dibandingkan dengan semua anggota organisme politik lainnya, dan dengan individu warga negara. Oleh karena itu, dalam Hukum Publik Inggris, raja disebut 'berdaulat' dalam arti tertentu, dan oleh karena itu, di setiap negara monarki, kedaulatan dianggap berasal dari raja.

Kedaulatan Negara dan kedaulatan pangeran tidak bertentangan. Tidak akan terjadi pembagian kedaulatan, seolah-olah setengahnya adalah milik rakyat dan setengahnya lagi milik pangeran: tidak ada dua kekuatan yang saling iri dan berjuang demi supremasi. Keduanya menyiratkan kesatuan dan kekuasaan yang berlimpah; namun jelas bahwa keseluruhan, termasuk kepala, lebih unggul daripada kepala saja. Seluruh bangsa atau Negara membuat hukum, tetapi dalam batas-batas hukum kepala bergerak dengan kebebasan penuh dalam menjalankan kekuasaan tertinggi yang diberikan kepadanya. Kedaulatan negara khususnya hukum; dari pangeran, dari pemerintah atau administrasi. Yang terakhir beroperasi ketika yang pertama tidak beroperasi. Konflik di antara mereka pada kenyataannya jarang terjadi dan pada prinsipnya tidak mungkin; karena hal ini berarti konflik antara kepala sendiri dengan kepala bersama dengan anggota negara lainnya, dan dengan demikian merupakan konflik antara orang yang sama dengan dirinya sendiri.

Tidak akan ada perdamaian sejati antara kedaulatan demokratis rakyat dan kedaulatan pangeran; tetapi antara kedaulatan Negara dan kedaulatan pangeran terdapat keselarasan yang sama seperti antara manusia seutuhnya dan kepalanya.

Catatan—Frasa 'kedaulatan rakyat' kadang-kadang digunakan untuk menyatakan, bukan supremasi mayoritas, namun hanya gagasan bahwa suatu bentuk Negara atau cara pemerintahan, yang tidak sesuai dengan keberadaan dan kesejahteraan mayoritas rakyat. rakyat, tidak dapat dipertahankan, atau, bahwa bentuk negara dan pemerintahan ada untuk rakyat – sebuah gagasan yang benar, namun diungkapkan dengan buruk.

lagi, jika yang dimaksud dengan 'kedaulatan rakyat' adalah bahwa kekuasaan Negara berasal dari kehendak mayoritas, kita harus mengakui bahwa banyak konstitusi demokratis, dan bahkan beberapa konstitusi monarki (misalnya, Kekaisaran Romawi, Konstitusi Kekaisaran Perancis), setidaknya didasarkan pada teori atau prinsip, pada tindakan sukarela mayoritas rakyat. Dengan cara yang sama konstitusi beberapa Kanton Swiss mendeklarasikan, bukan

bahwa rakyat (Volk) berdaulat, namun bahwa 'kedaulatan berada di tangan rakyat secara keseluruhan (auf der Gesamtheit des Volkberuhe), dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Agung. Council,' (misalnya, Konstitusi Zürich tahun 1831, §1). Namun prinsip ini pun tidak dapat diterapkan pada semua negara, dan istilah 'kedaulatan', yang menyatakan hak permanen, tidak tepat jika diterapkan pada tindakan partikular dan transitori.

Terakhir, jika frasa 'kedaulatan rakyat' dipahami, seperti yang sering terjadi dalam praktik, berarti bahwa rakyat, yang berbeda dari pemerintah, atau bahkan kelompok yang berkuasa dan bersemangat, dibenarkan jika secara sewenang-wenang menggulingkan atau menghancurkan pemerintah. konstitusi, ini adalah gagasan yang harus dikutuk, dan tidak dapat diselaraskan bahkan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

8.3 ANALISIS KEDAULATAN NEGARA

Bangsa yang terorganisir berhak agar martabat dan kebesarannya, atau, sebagaimana orang Romawi menyebutnya, keagungannya, diakui dan dihormati. Di Roma, setiap pelanggaran serius terhadap kehormatan, kekuasaan, bahkan tatanan negara, dianggap sebagai kejahatan *laesae majestatis*.

Kemerdekaan Negara dari Negara asing. Jika suatu negara dipaksa untuk mengakui superioritas politik negara lain, maka negara tersebut akan kehilangan kedaulatannya dan tunduk pada kedaulatan negara tersebut.

Tidak setiap ketundukan suatu negara menghancurkan kedaulatannya sepenuhnya, karena ketergantungan tersebut mungkin tidak bersifat absolut. Di negara-negara gabungan, Konfederasi (Statenbünde), Negara-negara Federal (Bundesstaten), dan Kerajaan Federal (Bundesreiche), negara-negara tertentu, walaupun dalam beberapa hal berada di bawah keseluruhan, namun memiliki kedaulatan yang relatif terbatas dalam hal luasnya namun tidak dalam isinya. Jadi di Swiss, kedaulatan wilayah dibedakan dari kedaulatan federal; Demikian pula, di Amerika Utara dan Kekaisaran Jerman, terdapat perbedaan antara kedaulatan Uni atau Kekaisaran, dan kedaulatan negara-negara federasi.

Kita hanya dapat berbicara tentang kedaulatan relatif dalam suatu negara asalkan negara tersebut mempunyai organisasi politiknya sendiri, yaitu mempunyai semua organ penting, baik legislatif, administratif, dan lain-lain, dan tidak direduksi menjadi kedaulatan relatif. hanya sebuah provinsi dari keseluruhan yang lebih besar. Titik transisi terkadang sulit ditandai dengan tepat.

Secara eksternal, kedaulatan negara saat ini umumnya diwakili oleh kepala negara, bukan oleh badan legislatif; tapi ini lebih karena alasan kenyamanan dibandingkan prinsip. Secara internal, kedaulatan diwujudkan, pertama-tama, dalam hak rakyat untuk menentukan bentuk-bentuk kehidupan politiknya, dan jika perlu, untuk mengubahnya. Hal ini disebut dengan kekuasaan konstituen suatu negara. Hak ini tidak dapat diberikan kepada sebagian rakyat, hanya kepada mayoritas saja, namun tidak dapat disangkal bahwa hak ini merupakan milik bangsa yang terorganisasi secara keseluruhan. Subjek individu tidak boleh menolak perintah negara, bahkan jika hak politiknya dirugikan; karena kecuali individu tersebut tunduk

dalam urusan Hukum Publik, Negara tidak dapat mempertahankan kesatuan, koherensi, dan ketertibannya.

Namun yang menjadi persoalan adalah ketidakpedulian, baik dari sudut pandang moral maupun konstitusi, apakah perubahan terjadi melalui reformasi atau revolusi. Reformasi menyiratkan (1) bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan konstitusi, misalnya oleh badan perwakilan: perubahan tersebut harus berbentuk konstitusional. (2) Perubahan tersebut harus sesuai dengan semangat konstitusi: lembaga-lembaga lama, jika dikesampingkan, harus benar-benar kuno, dan lembaga-lembaga baru harus mempunyai cara untuk mempersiapkannya dalam kondisi yang baru.

Jika bentuk atau semangat konstitusi dilanggar, perubahan yang terjadi bukan lagi reformasi melainkan revolusi. Hak untuk melakukan reformasi merupakan ekspresi penting dari vitalitas suatu Negara. Jika hak ini ditolak, maka pembangunan bangsa akan terabaikan dan kesempatan untuk terjadinya revolusi akan terbuka. Ada doktrin radikal mengenai 'hak revolusi', namun hal ini bertentangan dengan konsepsi Hukum Publik. Revolusi bisa merupakan pelanggaran paksa terhadap konstitusi yang sudah ada atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, pada umumnya, revolusi bukanlah persoalan yang benar, meskipun revolusi merupakan fenomena alam yang dahsyat, yang mengubah Hukum Publik. Ketika kekuasaan yang bergejolak dalam diri rakyat tidak lagi dirantai, dan menghasilkan ledakan revolusioner, maka berlakunya hukum konstitusional akan terganggu. Di hadapan revolusi, hukum tidak berdaya. Memang merupakan tugas besar politik praktis untuk mengembalikan gerakan-gerakan revolusioner secepat mungkin ke jalur reguler reformasi konstitusi.

Tidak ada hak untuk melakukan revolusi, kecuali jika ada pengecualian: revolusi hanya dapat dibenarkan jika ada kebutuhan yang memaksa suatu negara untuk menyelamatkan keberadaannya atau untuk mengamankan pertumbuhannya ketika jalan-jalan reformasi tertutup. Konstitusi hanyalah organisasi eksternal masyarakat, dan jika melalui konstitusi tersebut negara berada dalam bahaya kehancuran, atau jika kepentingan vital kesejahteraan masyarakat terancam, maka 'kebutuhan tidak mengenal hukum.'

Kekuasaan legislatif merupakan wujud normal kedaulatan negara. Semua kekuasaan publik pada prinsipnya bergantung padanya: dengan demikian konstitusi dan undang-undang membatasi dan mengatur semua ekspresi kedaulatan lainnya. Dalam pembuatan konstitusi dan perundang-undangan, kedaulatan negara dilaksanakan secara aktif: jika tidak, kedaulatan negara biasanya berada dalam keadaan istirahat. Dalam monarki, khususnya aktivitas sehari-hari dan perubahan dari negara-negara lain terkonsentrasi pada kedaulatan raja. Negara, secara keseluruhan, tetap tenang, sementara pemimpinnya bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hakim dan pejabat.

Namun jika organ yang harus mengurus kegiatan rutin ini menjadi tidak mampu melaksanakannya; jika, misalnya, ada kekosongan takhta, dan tidak ada penerus yang ditunjuk oleh konstitusi, maka kedaulatan Negara akan berfungsi dengan sendirinya untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Dari sudut pandang yang lebih tinggi, manusia tidak pernah tidak bertanggung jawab. Bangsa-bangsa sendiri tidak hanya bertanggung jawab terhadap penghakiman abadi Tuhan, namun juga pada fakta-fakta Sejarah. Namun tidak mungkin untuk membentuk sebuah pengadilan di dalam Negara yang di dalamnya bangsa itu sendiri, secara keseluruhan, atau wakil-wakilnya yang diberi kepercayaan dengan kekuasaan tertinggi, dapat dipertanggungjawabkan; karena dalam hal ini Negara sendirilah yang akan tunduk pada pengadilan ini, dan dengan demikian seluruh bagiannya, badan tersebut tunduk pada anggota tertentu.

Jika suatu negara bertanggung jawab atas pelaksanaan kedaulatannya kepada negara lain, maka kedaulatannya akan dibatasi. Perkembangan Hukum Internasional, atau institusi Negara universal, mungkin mengatur tanggung jawab hukum (*rechtlich*) suatu negara. Saat ini, hal tersebut hanyalah sebuah cita-cita, yang mungkin akan terwujud di masa depan. Semua kekuasaan tertentu bertanggung jawab kepada organ kedaulatan Negara. Para menteri dan pejabat tertinggi harus mempertanggungjawabkan pemerintahan mereka.

8.4. KEDAULATAN KEPALA NEGARA

Kedaulatan kepala negara pada zaman modern hanya diakui dalam bentuk monarki. Presiden suatu republik, meskipun ia menjalankan hak kedaulatannya, tidak mempunyai klaim pribadi untuk dianggap berdaulat.

Di Republik Romawi kuno, 'keagungan' dianggap berasal dari para konsul, yang membagi kekuasaan raja di antara mereka, dan kemudian juga kepada senat. Republik-republik modern lebih iri terhadap kedaulatan, dan menganggap kepala pemerintahan hanya sekedar mandat rakyat, yang hak kedaulatannya tidak dapat dialihkan kepada mereka.

Kadang-kadang ada anggapan bahwa kedaulatan pangeran hanya terdapat pada monarki turun-temurun dan bukan pada monarki elektif; tetapi hal ini mengacaukan esensi kekuasaan pangeran dengan pertanyaan tentang asal usulnya. Seorang pangeran terpilih memiliki kedaulatan atas haknya sendiri, tidak kurang dari hak turun-temurun. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa kaisar Romawi kuno dan kaisar Romawi-Jerman pada abad pertengahan adalah penguasa. Raja Inggris, George I, pada tahun 1714 juga demikian, tidak kalah dengan para penerusnya, meskipun dengan dia dimulailah sebuah dinasti baru.

Di sisi lain, secara ilmiah kita dapat membedakan kedaulatan asli dan kedaulatan turunan sang pangeran, suatu perbedaan yang tidak ada penerapannya pada kedaulatan Negara, yang selalu asli. Yang pertama adalah hak yang melekat pada diri seorang pangeran, berdasarkan hak-hak yang dimilikinya sejak lahir, atau hak-hak yang telah dirampasnya. Kelas ini termasuk dalam kedaulatan pangeran turun-temurun, kedaulatan seorang penakluk, dan kedaulatan seorang pangeran yang menetapkan mahkota di kepalanya sendiri, seperti Charles Agung, atau Frederick I dari Prusia; begitu pula dengan kaisar-kaisar terpilih di Jerman, yang memperoleh kedaulatannya bukan dari para pemilih, melainkan dari Tuhan.

Yang kedua dianggap ditransfer atau berasal dari rakyat atau para pemilih. Dengan demikian, kekuasaan kekaisaran diberikan oleh rakyat Romawi. Monarki elektif modern juga serupa.

Kita akan menganalisis kedaulatan pangeran setelah kita mempertimbangkan berbagai fungsi negara.

8.5 PEMBAGIAN KEKUASAAN

Majelis Utama Kuno

Negara modern telah mencapai tingkat kesempurnaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara zaman dahulu dalam hal pengembangan badan legislatif. Bahkan di zaman kuno, gagasan mendasar telah dipahami bahwa seluruh bangsa ikut serta dalam pembuatan undang-undang, dan bahwa rakyat terwakili dalam badan legislatif; namun warganya sendiri berkumpul bersama, dan dengan demikian menjalankan fungsi ini secara langsung.

Majelis-majelis rakyat Yunani tergolong primitif. Sekelompok warga yang kebingungan berkumpul di Pnyx, atau di teater, di Athena: mereka dihitung berdasarkan jumlah kepala, dan setiap orang berhak berbicara. Sebaliknya, Comitia Romawi secara organik dibagi menjadi beberapa kelas, dan hanya bertindak di bawah kepemimpinan hakim yang lebih tinggi.

Sistem ini mempunyai kesalahan penting yang telah diperbaiki dengan metode representasi modern:—

- (1) Perkumpulan seluruh warga negara secara langsung tidak mungkin dilakukan di setiap Negara yang wilayahnya lebih luas daripada wilayah paroki atau kotapraja. Perkumpulan rakyat di negara-negara besar menjadi sebuah kepalsuan, seperti yang terjadi di Roma pada abad-abad terakhir Republik ini. Masyarakat, atau massa di ibu kota, memperoleh pengaruh yang tidak proporsional.
- (2) Suatu majelis yang begitu besar dan beragam merupakan suatu badan yang sangat tidak berdaya, paling tidak mampu mengumumkan pendapat umum, menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap usul yang sudah diketahui, namun sama sekali tidak mampu mempertimbangkan secara serius suatu undang-undang yang diusulkan. atau memecahkan permasalahan politik yang lebih rumit.

Hanya di negara-negara yang cukup kecil, dan dalam kondisi yang sangat sederhana, legislasi dapat dipercayakan kepada majelis rakyat.

Perbedaan Kuno Fungsi Politik

Kesatuan kedaulatan yang esensial tidak menghalangi negara untuk menjalankan berbagai fungsi yang berbeda.

Menurut Aristoteles ada tiga:—

- (1) Permusyawaratan
- (2) Magisterial.
- (3) Peradilan.

Yang pertama beliau sampaikan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan politik besar mengenai politik umum, keputusan mengenai perang atau perdamaian, pembuatan perjanjian, pembuatan undang-undang, hukuman mati, pengasingan dan penyitaan, serta pengendalian keuangan. Dengan demikian, berbagai hal disatukan—politik luar negeri, perundang-undangan, yurisdiksi pidana tertinggi, dan kendali administrasi; Namun semua hal

ini mempunyai arti penting politik yang besar bagi seluruh Negara, dan bagi keamanan warga negara. Aristoteles menyebut semua ini sebagai musyawarah, bukan legislasi, mungkin karena legislasi yang sebenarnya belum dilaksanakan oleh majelis rakyat sampai kemudian hari, dan hanya dilakukan secara tidak langsung, sementara musyawarah mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam hal-hal yang paling penting.

Fungsi golongan kedua ini dalam beberapa hal berhubungan dengan apa yang disebut oleh konstitusi modern sebagai kekuasaan eksekutif, namun fungsi ini lebih tepat dijelaskan dengan merujuk pada jabatan-jabatan yang berkuasa.

Kelas ketiga sesuai dengan kekuasaan kehakiman kita. Meskipun fungsi-fungsi yang berbeda tersebut dibedakan secara objektif [yaitu, berdasarkan karakternya], fungsi-fungsi tersebut seringkali digabungkan secara subyektif [yaitu, sehubungan dengan orang yang menjalankannya]. Kami telah menyebutkan bahwa gerejawi Athena mempertimbangkan undang-undang, melaksanakan urusan administrasi yang penting, dan menjalankan fungsi peradilan. Para archon adalah pejabat administratif, namun mereka memiliki kekuasaan kehakiman. Negara Romawi lebih maju dan terdiferensiasi. Fungsi legislatif dari komite lebih jelas dibedakan dari fungsi senat dan hakim. Namun komite tersebut menangani pertanyaan-pertanyaan penting mengenai kebijakan luar negeri, dan pada awalnya memutuskan untuk mengajukan banding terhadap hukuman mati. Senat tidak hanya menjalankan fungsi administratif; resolusinya kemudian bersifat undang-undang. Terakhir, hakim pada umumnya menggabungkan fungsi administratif dan yudikatif. Siapa pun yang memiliki imperium juga memiliki yurisdiksi yang sama: Selain itu, ia juga mempunyai fungsi imamat (pelindung), dan melalui dekrit-dekritnya, ia menjalankan semacam kekuasaan legislatif. Meskipun demikian, terdapat upaya sadar dalam lembaga-lembaga Republik untuk membedakan fungsi-fungsi pemerintahan.

Perbedaan baru muncul di Kekaisaran Romawi Timur. Memang benar bahwa para kaisar masih memegang seluruh kekuasaan publik di seluruh wilayah kekaisaran, namun pada tingkatan yang lebih rendah di pemerintahan provinsi, jabatan-jabatan sipil dan militer dipisahkan dengan hati-hati. Pemisahan ini yang belum pernah dilakukan sebelumnya demi kepentingan rakyat, yang tertindas oleh kekuasaan hakim yang berlebihan, kini dilakukan demi mengamankan takhta. Namun hal ini melibatkan sebuah langkah kemajuan politik yang telah diterima di negara modern.

Pada abad pertengahan, kekuasaan negara di semua sisi dikontrol dan dibatasi, namun secara internal negara menyatukan berbagai macam fungsi; tidak hanya raja tetapi setiap bangsawan pada saat yang sama memiliki kekuasaan sipil dan militer, administratif dan yudikatif, dan majelis (Dinge) pada saat yang sama memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Bodin adalah orang pertama yang menyatakan bahwa sang pangeran setidaknya tidak seharusnya menjalankan keadilan secara langsung, namun harus menyerahkan permasalahan tersebut kepada hakim independen. Bodin menunjukkan bahwa ada banyak alasan yang mendukung penggunaan cara lama: sehingga memberikan kesan yang baik bahwa raja harus menerapkan keadilan di mata semua orang, namun ia melihat bahwa ada alasan yang lebih kuat mengapa raja menahan diri untuk tidak melakukan tindakan pribadi. di kantor hakim.

Menjadi pembuat undang-undang dan hakim sekaligus berarti memadukan keadilan dan hak prerogatif belas kasihan, kepatuhan terhadap hukum, dan penyimpangan sewenang-wenang dari hukum: jika keadilan tidak dilaksanakan dengan baik, pihak-pihak yang berperkara tidak cukup bebas, mereka dihancurkan oleh wewenang penguasa. Kengerian hukuman semakin meningkat, dan jika sang pangeran mempunyai watak yang kejam, kursi penghakiman berlumuran darah warga negara, dan kebencian rakyat bangkit terhadap pemimpin mereka. Yang terburuk adalah ketika sang pangeran memutuskan urusannya sendiri, dan sehubungan dengan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Lebih baik ia hanya mempunyai hak prerogatif belas kasihan saja.

Bodin memang bisa menunjukkan preseden dalam Sejarah Perancis. Parlemen-parlemen tertentu yang setara telah menyatakan menentang kehadiran raja dalam persidangan. Sebagian besar negara secara bertahap mengadopsi prinsip baru ini. Para raja mulai menyerahkan kepada pengadilan administrasi peradilan biasa, dan hanya membatasi diri mereka pada konfirmasi hukuman, khususnya hukuman mati.

Prinsip Modern Pembagian Kekuasaan

Gagasan bahwa perbedaan obyektif dari fungsi-fungsi politik memerlukan pemisahan subyektif yang sesuai dalam organ-organ yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut, telah dihasilkan oleh jalannya politik modern.

Montesquieu adalah orang pertama yang menyatakan prinsip modern dengan penekanan dan efek. Ia menuntut, atas nama kebebasan dan keamanan sipil, bahwa fungsi publik yang berbeda harus dilaksanakan oleh orang yang berbeda. 'Jika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu orang, atau bahkan dalam badan hakim yang sama, tidak ada kebebasan, karena masyarakat takut raja atau senat akan membuat undang-undang yang bersifat tirani untuk menjalankannya secara tirani. Tidak ada kebebasan, lagi-lagi, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif: jika digabungkan dengan kekuasaan legislatif, hidup dan mati warga negara dapat ditentukan secara sewenang-wenang, karena hakim akan menjadi pembuat undang-undang: jika jika digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim dapat mempunyai kekuatan seperti penindas.'

Kekuasaan berlebihan yang disatukan dalam satu tangan tentu membahayakan kebebasan pribadi. Jika berbagai cabang kekuasaan dipisahkan, maka semuanya saling terbatas. Namun demikian, alasan yang menentukan bagi spesialisasi tersebut bukanlah keamanan praktis kebebasan sipil, namun alasan organik bahwa setiap fungsi akan lebih terpenuhi jika organ tersebut secara khusus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, dibandingkan jika fungsi yang sangat berbeda ditugaskan pada organ yang sama. Negarawan hanya mencontoh alam: mata beradaptasi untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, dan tangan untuk menggenggam. Demikian pula, badan politik juga harus memiliki organ terpisah untuk setiap fungsinya.

Ungkapan favorit 'pemisahan (Trennung) kekuasaan' mengarah pada penerapan prinsip yang salah. Pemisahan atau pemisahan kekuasaan sepenuhnya akan mengakibatkan tercerai-berainya kesatuan Negara. Sebagaimana dalam tubuh alami semua anggota tubuh

saling berhubungan, demikian pula dalam politik tubuh, hubungan organ-organ tidak kalah pentingnya dengan perbedaannya. Di dalam Negara harus terdapat kesatuan kekuasaan, sehingga kekuasaan-kekuasaan tersebut, meskipun dibedakan menurut fungsinya, tidak boleh dipisahkan secara mutlak. Montesquieu membuat tiga perbedaan—(1) *pouvoir législatif*; (2) eksekutif (3) yudikatif. Pembagian yang sama juga dianut oleh para ahli teori politik Inggris. Pembagian tiga hal ini telah dilakukan dengan ketat, namun bukan tanpa berlebihan.

Ada pandangan keliru bahwa kekuatan yang berbeda-beda adalah setara. Hal ini bertentangan dengan sifat organik negara. Anggota-anggota suatu organisme mempunyai kekuatannya masing-masing, tetapi mereka saling tunduk satu sama lain; jika tidak, hubungan dan kesatuan keseluruhan tidak akan terpelihara. Demikian pula halnya dengan negara: jika kekuatan-kekuatan tertinggi benar-benar setara, dan bukan sekedar bentuk lahiriahnya, seperti di Amerika Serikat, maka negara akan hancur berkeping-keping. 'Kepala tidak dapat dipisahkan dari tubuh dan disamakan dengannya, tanpa membunuh manusianya.'

Kesalahan lain, yang hampir kekanak-kanakan, adalah yang memperlakukan organisme Negara sebagai sebuah silogisme logis: kekuasaan legislatif menentukan aturan atau premis mayor, kekuasaan yudisial memasukkan suatu kasus tertentu ke dalamnya (premis minor), sedangkan eksekutif melaksanakan kesimpulannya. Dengan demikian, semua fungsi dari berbagai kekuasaan akan disatukan dalam setiap keputusan peradilan, dan pemerintah hanya akan menjadi polisi yang melaksanakan keputusan tersebut.

Pertama-tama perlu untuk membedakan kekuasaan legislatif dari yang lainnya. Semua fungsi lain dimiliki oleh organ-organ tertentu, namun peraturan perundang-undangan berada pada keseluruhan badan politik. Kekuasaan legislatif menentukan undang-undang dan lembaga negara itu sendiri (*Stats- und Rechtsordnung*). Sebaliknya, seluruh kewenangan lainnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan institusi yang ada, khususnya dalam kasus-kasus konkrit dan terus berubah. Perundang-undangan mengatur hubungan permanen keseluruhan; kekuasaan lainnya, pada umumnya, hanya dijalankan pada arah tertentu, dan tidak berdampak pada seluruh negara. Kekuasaan lain ini tidak dapat dibagi sampai hak-hak badan legislatif ditentukan.

Kekuasaan legislatif tidak hanya menetapkan aturan umum Hak (*Rechisregeln*)—hukum (*Gesetze*) dalam arti sempit. Ia juga harus mendirikan dan mengubah institusi-institusi Negara. Jika hal ini berkaitan dengan pengaturan perekonomian secara umum dalam anggaran (*lois d'impôt*), jika hal tersebut tidak menyetujui prinsip-prinsip melainkan tuntutan, jika hal tersebut mempertimbangkan keadaan aktual negara, maka hal tersebut disebabkan oleh tindakan-tindakan tersebut, meskipun tidak hukum dalam arti yang tepat, berhubungan dengan seluruh Negara.

Rousseau menjelaskan hubungan perundang-undangan dengan administrasi melalui perbedaan psikologis antara kemauan dan kekuasaan. Perundang-undangan merupakan ekspresi dari kehendak umum, administrasi Terdiri dari tindakan-tindakan tertentu dari pemerintah. 'La loi veut, le roi fait.' Lorenz von Stein mengakui perbedaan yang sama. Namun wawasan mengenai perlunya undang-undang dan lembaga-lembaga tidak kalah pentingnya bagi undang-undang dibandingkan dengan keinginan untuk menetapkannya: dan, di sisi lain,

tindakan pemerintah, yang memilih tujuan dan cara kebijakannya, juga merupakan tindakan yang pasti. kemauan. Oleh karena itu, lebih baik membedakannya berdasarkan kehendak umum dan khusus, tatanan yang sudah mapan, dan tindakan sesekali.

Karena keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagian atau anggota-anggotanya, maka kekuasaan legislatif lebih unggul dibandingkan kekuasaan-kekuasaan partikular lainnya. Dalam Negara modern, kelompok-kelompok ini dapat dibagi menjadi empat kelompok yang karakternya berbeda secara mendasar. Dua yang terpenting dan tertinggi adalah, I, Pemerintahan atau Administrasi; II, Kekuasaan Kehakiman.

I. Pemerintahan atau Administrasi (*Regierungsgewalt*). Ungkapan umum, 'Kekuasaan eksekutif (*vollziehende*),' sangat disayangkan, dan merupakan sumber dari sejumlah kesalahan, kesalahpahaman dalam teori, dan kesalahan dalam praktik. Hal ini tidak mengungkapkan karakter penting dari pemerintah, maupun hubungannya dengan undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Seseorang dapat melaksanakan keputusannya sendiri, atau perintah atau amanat orang lain. Namun bagaimanapun juga, eksekusi hanya bersifat sekunder, keputusan atau mandat adalah yang utama. Namun fungsi pemerintah pada hakikatnya adalah yang utama: ia memutuskan dan menyelesaikan masalah, menyatakan kehendaknya, memerintahkan atau melarangnya, dan dalam banyak kasus, perintahnya dilaksanakan tanpa paksaan eksekutif. Jika hal ini diperlukan, tentu saja itu adalah urusan pemerintah; namun karena tugas ini bersifat sekunder, maka tugas ini biasanya dipercayakan kepada pejabat di bawahnya, seperti polisi.

Sekalipun keinginan orang lain dipertanyakan, ungkapan 'eksekutif' tidaklah tepat. Tidak benar jika pemerintah hanya melaksanakan dalam hal-hal tertentu apa yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif secara umum. Sebagai aturan, suatu hukum tidak dilaksanakan (dilaksanakan), tetapi dipatuhi dan diterapkan. Pengundangan suatu undang-undang tidak sama dengan pelaksanaannya. Aturan-aturan yang disetujui oleh pembuat undang-undang, prinsip-prinsip yang diungkapkannya, dihormati oleh pemerintah sebagai batasan hukum dan konstitusional dalam tindakannya, namun dalam batas-batas ini pemerintah dapat memutuskan dengan bebas: melakukan perjanjian dengan negara lain, menunjuk komisi penyelidikan, mengambil tindakan diperlukan untuk menjaga ketertiban, memajukan kesejahteraan umum, mencalonkan pejabat, mengendalikan tentara. Ungkapan 'eksekutif' masih kurang dapat diterapkan pada pemerintahan administratif dalam hubungannya dengan pengadilan. Pelaksanaan suatu putusan pada hakikatnya adalah tindakan kekuasaan kehakiman itu sendiri, yang tugasnya adalah menegakkan keadilan, dan memulihkan hak-hak yang dirugikan, dan tidak memerlukan kekuasaan pemerintah yang lebih kuat, kecuali jika putusan itu sendiri. tidak cukup. Hubungan kedua kekuasaan ini bukanlah hubungan antara pelayan dan tuan.

Hakikat pemerintah terletak pada kekuasaan untuk mengatur hal-hal tertentu yang adil dan berguna, dan pada kekuasaan untuk melindungi negara dan bangsa dari serangan dan bahaya tertentu, mewakili negara, dan menjaga dari kejahatan umum. Hal ini terutama terdiri dari apa yang oleh orang Yunani disebut $\alpha\pi\sigma\iota$, imperium Romawi, orang Jerman pada abad

pertengahan Mundschaft dan Vogtei (tutelle dan baillage). Dari semua kekuasaan lainnya, pemerintahlah yang berkuasa, dan tidak diragukan lagi, kekuasaan tertinggi, yang berkaitan dengan kekuasaan lain seperti kepala dan anggota tubuh. Ini mencakup apa yang disebut kekuasaan perwakilan.

Disebut pemerintahan politik (politische Regierung) dalam penyelenggaraan negara secara umum, administrasi (Verwaltung) mengacu pada rincian.

II. Kekuasaan kehakiman (richterliche) sering dianggap sebagai kekuasaan yang menghakimi (urtheilen)—sebuah kebingungan yang disukai oleh ungkapan Perancis [dan Inggris] (pouvoir judiciaire). Namun hakikat kekuasaan kehakiman bukan terletak pada penghakiman (urtheilen), melainkan pada penetapan hukum (richten), atau, menurut ungkapan Romawi, bukan pada iudicio, melainkan pada iure. ‘Menghakimi’, dalam arti mengakui dan menyatakan keadilan dalam kasus-kasus tertentu, tidak selalu merupakan fungsi pemerintah, atau pelaksanaan kekuasaan publik. Di Roma, hal ini umumnya dipercayakan kepada orang-orang swasta sebagai hakim, di Jerman pada abad pertengahan kepada penilai (Schöffen), bukan hakim (Richter). Di zaman modern sering kali dipercayakan kepada juri populer. Sebaliknya, menjaga hukum dan melindungi hak-hak individu dan komunitas selalu dianggap sebagai fungsi magisterial.

Perbedaan penting antara kekuasaan kehakiman dan pemerintah adalah bahwa lembaga yang berwenang tidak menjalankan kekuasaan, seperti pemerintah, namun hanya melindungi dan menerapkan undang-undang yang sudah diakui. Fungsi pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan intelektual manusia, fungsi peradilan. kekuatan resmi pada hati nuraninya.

Pemisahan (Ausscheidung) kekuasaan kehakiman dari kekuasaan pemerintahan di negara modern merupakan kemajuan politik yang sangat penting. Pada zaman kuno dan abad pertengahan, hakim yang sama menjalankan kedua fungsi tersebut. Kemurnian keadilan, kebebasan warga negara, telah diperoleh melalui perubahan ini, dan pemerintah tidak kalah dalam hal keamanan. Pengalaman membuktikan bahwa negarawan dan pejabat pemerintah yang terkemuka, jarang sekali bisa menjadi hakim yang baik, dan sebaliknya. Kekuasaan kehakiman, meskipun independen dari pemerintah, masih berada di bawah pemerintah, seperti hati berada di bawah kepala.

Fungsi kedaulatan mungkin tampak habis karena tiga perbedaan ini, dan kita dapat dengan mudah memahami bagaimana konstitusi saat ini umumnya membatasi diri pada ketiga hal tersebut. Namun jika dicermati lebih dekat, kita menemukan bahwa ada dua kelompok organ dan fungsi lainnya, yang keduanya memang berada di bawah pemerintahan, namun masih dapat dibedakan darinya, karena tidak memiliki karakter otoritas dan komando.

- a. Pengawasan dan kepedulian terhadap unsur intelektual peradaban (Statscultur).
- b. Administrasi dan pengurusan kepentingan materi (Stats-wirtschaft) [Ekonomi Politik dalam pengertian aslinya].

Dalam kedua kelompok ini tidak ada pertanyaan tentang pemerintahan. Faktor-faktor besar peradaban, agama, ilmu pengetahuan, seni, tidak termasuk dalam organisme Negara. Oleh karena itu, hubungan Negara, bahkan dengan lembaga-lembaga eksternal seperti agama, ilmu

pengetahuan dan seni, dengan Gereja dan sekolah, pada dasarnya berbeda dengan hubungan antara pemerintah dan subyek dalam lingkungannya masing-masing. Hal-hal seperti itu tidak dapat tunduk pada kekuasaan Negara: oleh karena itu, fungsinya terbatas pada pengawasan dan pembinaan (*Aufsicht und Pflege*).

Hal yang sama juga berlaku pada kepala keempat, Ekonomi Publik. Dalam penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran negara, dalam pemeliharaan kesejahteraan ekonomi warga negara, dalam menunjang perdagangan, dalam pengelolaan pekerjaan umum, dalam pengendalian pemerintahan daerah, tidak dilakukan pelaksanaan kekuasaan imperium dalam arti sempit. Administrasi ekonomi harus didasarkan, bukan pada wewenang Negara, melainkan pada pengetahuan teknis dan pengalaman. Tidak ada kasus lain yang pendekatan tindakan negaranya hampir mendekati tindakan pihak swasta. Kepemilikan Negara dapat diperjualbelikan seperti milik perseorangan. Kesejahteraan materiil masyarakat merupakan landasan luas yang menjadi sandaran Negara, dan oleh karena itu, meskipun merupakan syarat penting bagi eksistensi politik, kesejahteraan masyarakat menduduki tempat yang paling rendah, sedangkan pemerintah menempati tempat yang paling tinggi.

Perbedaan fungsi Negara ini baru mulai disadari secara bertahap akhir-akhir ini. Kita masih menderita akibat buruknya kebingungan dalam memerintah dan membina. Kadang-kadang ada hal-hal yang diperintahkan atau dilarang, yang seharusnya hanya dikelola atau dikendalikan: kadang-kadang ada bantuan atau kontrol yang bersifat pemalu, yang mana harus ada tindakan yang energik dan berwibawa. Namun materi masih lebih baik dibandingkan seratus, atau bahkan lima puluh tahun yang lalu. Banyak lembaga yang telah terpisah dari administrasi langsung pemerintah, dan dikelola, tanpa menggunakan kekerasan, dengan semangat kepedulian ilmiah dan teknis, dan sekaligus demi kepentingan kesejahteraan dan kebebasan masyarakat.

8.6 PELAYANAN PUBLIK DAN FUNGSI PUBLIK

1. Dalam arti luas, setiap pelayanan yang diminta oleh Negara, atau yang diberikan secara sukarela kepada Negara, dapat disebut 'pelayanan publik'. Hal ini mencakup pelayanan tentara, juri, deputi, dan pemilih, baik sekunder maupun primer. Namun tidak semua pelayanan tersebut merupakan pelayanan publik dalam arti yang sebenarnya, yang berarti adanya biaya atau komisi khusus yang diberikan oleh Negara. Para pejabat paroki, gereja, dan korporasi lainnya, bukanlah abdi Negara; pelayanan mereka bersifat publik, namun tidak dibebankan kepada mereka oleh Negara, dan tidak berhubungan langsung dengan Negara.

Kepala Negara bukanlah seorang pegawai negeri, karena ia sendirilah yang berdaulat, dan merupakan sumber dari semua pelayanan publik: namun Frederick Agung benar ketika menyebut raja sebagai 'pelayan Negara yang pertama', karena bahkan kepala negara pun tidak bisa berbuat apa-apa. beras bergantung pada konstitusi, dan seluruhnya ada untuk melayani Negara.

2. Tidak semua pelayanan publik dalam arti sempit merupakan fungsi publik; tidak semua pegawai negeri adalah pejabat negara. Jabatan negara adalah organ tertentu dalam tubuh politik yang mempunyai fungsi tersendiri.
 - a. Fungsi publik terbatas pada objek tertentu. Jabatan tersebut diisi oleh orang pejabat. Pejabat atau pejabat negara, dalam arti luas, adalah pegawai negeri yang meskipun mengakui dan menghormati subordinasinya kepada kepala negara, namun menjalankan jabatannya menurut penilaiannya sendiri; dalam arti yang lebih sempit mereka adalah orang-orang yang telah mempercayakan kepada mereka suatu kekuasaan komando (*imperium* atau *jurisdictio*), yang berbeda dengan mereka yang tidak mempunyai wewenang semacam itu. Yang terakhir ini dapat kita gambarkan dengan istilah lama kurator publik (*öffentliche Pgleger*). Mereka adalah profesor dan guru di sekolah negeri, direktur dan dokter di rumah sakit umum, insinyur pemerintah, dan banyak pejabat keuangan, seperti bendahara dan administrator tanah milik negara.
 - b. Pejabat negara sebenarnya adalah mereka yang bekerja di bidang administrasi dan peradilan. Yang pertama menjalankan *imperium*; Dalam lingkungannya, mereka mengatur sesuai kebijaksanaan mereka sendiri atas apa yang mereka anggap demi kepentingan umum, namun mereka bergantung pada atasan mereka, dan harus tunduk pada perintah mereka. Sebaliknya, para pejabat peradilan tidak dapat menggunakan diskresi mereka sendiri mengenai tuntutan kepentingan publik: mereka harus menetapkan hukum sebagaimana adanya, dan menerapkannya sesuai dengan aturan yang tetap (*jurisdictio*); namun dalam melakukan hal tersebut mereka harus bertindak sesuai dengan hati nuraninya sendiri, dan tidak terikat oleh perintah khusus apa pun dari pemerintah. Dalam keadaan biasa, golongan fungsionaris pertama mungkin diharapkan menunjukkan kecenderungan liberal, sedangkan golongan terakhir cenderung konservatif.
3. Dari kedua jenis pejabat negara tersebut kita harus membedakan pegawai negara dan pembantu pejabat. Mereka tentu saja merupakan pegawai negeri, namun mereka tidak mempunyai jabatan khusus, tidak mempunyai kewenangan atau ruang independen: mereka hanya sekedar pembantu pejabat di bawah mereka ditempatkan. Seperti juru tulis, inspektur, pemungut cukai, dan lain-lain. Mereka adalah pegawai negeri, karena kegiatan mereka digunakan sebagai bagian organik dari kehidupan bernegara, dan sejauh pekerjaan mereka bersifat intelektual, meskipun bukan yang tertinggi. Jika unsur yang terakhir ini pun kurang, dan yang utama hanyalah pelayanan mekanis, mereka tidak lagi disebut pegawai negeri, meskipun mereka dipekerjakan oleh Negara. Orang mungkin menyebut mereka 'pegawai swasta, atau pembantu rumah tangga Negara' (*Statstediente*): seperti para antek, kuli angkut, tukang beadle, polisi, sersan, dan lain-lain. Kondisi mereka diatur oleh hukum privat, bukan oleh kondisi-kondisi penting pelayanan publik.

4. Perbedaan antara fungsi sipil dan militer, yang pertama kali dibuat dengan jelas oleh Kaisar Konstantinus Agung, mempunyai arti penting dalam Negara modern. Para perwira angkatan darat sendiri dapat dianggap sebagai pegawai negeri, karena hanya merekalah yang mempunyai komando: prajurit-prajurit lainnya hanya menjalankan tugas sipil umum, atau telah secara sukarela mendaftar berdasarkan kontrak swasta. Perwira militer terutama dibedakan dari pejabat sipil berdasarkan disiplin yang lebih ketat dan ketaatan militer, namun juga karena fakta bahwa mereka hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung, karena fungsi mereka bersifat eksekutif, dan oleh karena itu bersifat sekunder.
5. Ada perbedaan antara jabatan kolegal dan perorangan. Dewan pengurus, yang terdiri dari beberapa orang yang berunding bersama dan dipilih oleh mayoritas, lebih mampu beradaptasi untuk menerima nasihat, sedangkan yang terakhir untuk mengambil tindakan. Kadang-kadang musyawarah perguruan tinggi dan keputusan individu dapat disatukan: demikianlah seorang menteri mengambil keputusan setelah mengikuti nasihat rekan-rekannya.
Selain itu, kantor dibedakan menjadi lebih tinggi dan lebih rendah, dan menurut lokasi operasinya. Ada kantor pusat (*Landesämter*), kantor perantara yang berkaitan dengan provinsi, departemen, distrik, dll.; dan, yang paling rendah, kantor lokal atau paroki (komunal). Kadang-kadang juga terdapat jabatan-jabatan yang merangkap, di mana beberapa fungsionaris menjalankan kekuasaan yang sama di distrik yang sama, namun masing-masing pejabatnya berdiri sendiri, misalnya hakim di Roma kuno, Hakim Perdamaian Inggris.
6. Kantor secara umum mengandung arti:
 - (a) Jenis dan tingkat wewenang dan tugas publik tertentu. Ini disebut kompetensinya.
 - (b) Suatu kedudukan lokal sebagai pusat dan tempat kedudukan tindakannya. Bahkan pejabat yang berpindah-pindah pun mempunyai tempat resmi yang tetap.
 - (c) Lingkup operasi teritorial.
7. Hubungan antara Negara dan para pegawainya bukan merupakan persoalan hukum privat, namun pada hakikatnya bersifat politis. Pengabdian kepada Negara bukanlah suatu komisi atau mandat, apalagi sekadar pengabdian yang disewa. Aturan kontrak swasta tidak menjelaskan pengangkatan, wewenang, atau pemberhentian pegawai negeri.
Negara mencalonkan suatu jabatan berdasarkan kemauan, yang disebut dengan keputusan pencalonan. Tindakan ini disebut undang-undang khusus, suatu ungkapan yang sebaiknya dihindari, karena, pada umumnya, tindakan pencalonan tidak dilakukan oleh orang lain. badan legislatif, tetapi dalam monarki oleh raja; di republik, kadang oleh pemerintah, kadang melalui pemilihan umum. Keputusan ini pada dasarnya merupakan tindakan penguasa yang sepihak, bahkan dalam kasus luar biasa dimana keputusan tersebut didahului dengan kontrak nyata, misalnya dalam

memperoleh jasa orang asing. Kontrak semacam itu tidak akan pernah menjadi dasar gugatan perdata untuk memaksakan penunjukan sebenarnya, meskipun kontrak tersebut dapat menuntut ganti rugi, seperti dalam kontrak privat, jika pencalonan dari Negara tidak dilakukan.

Fungsi pelayanan publik ditentukan oleh Negara, bersifat publik dan organik. Jabatan itu hanya ada untuk Negara, dan bukan untuk individu yang memegangnya. Oleh karena itu, barang tersebut tidak dapat menjadi milik orang pribadi atau menjadi obyek perdagangan orang pribadi. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, seperti pada Abad Pertengahan, dan bahkan di masa-masa setelahnya di Perancis, Negara belum bisa lepas dari batasan hukum privat, dan belum mencapai kesadaran penuh akan eksistensi politiknya.

8. Gaji yang melekat pada suatu jabatan adalah milik hukum privat, karena pada hakekatnya gaji itu dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup pejabat itu dan keluarganya. Tuntutan terhadap gaji mungkin akan diputuskan oleh hakim sipil. Namun unsur ini tidak mempengaruhi esensi jabatan publik. Selalu ada pejabat kehormatan yang tidak dibayar, yang mempunyai arti penting yang sama dalam politik dengan pejabat profesional yang digaji. Hakim Perdamaian Inggris sama banyaknya dengan pejabat negara seperti halnya Landrätthe (prefek) Prusia yang digaji.

8.7 PENGANGKATAN PEJABAT

1. Jabatan yang bersifat turun-temurun, yang diperkenalkan di seluruh Eropa pada abad pertengahan, ditolak secara universal oleh semangat politik modern. Sejarah Abad Pertengahan menunjukkan bahwa jabatan turun-temurun menjadi seignories, dan dengan demikian menghancurkan kesatuan dan ketertiban Negara. Selain itu, faktor keturunan bukanlah jaminan kapasitas pribadi. Di negara-negara modern mungkin terdapat jabatan-jabatan yang bersifat turun-temurun, umumnya jika jabatan-jabatan tersebut semata-mata merupakan jabatan kehormatan tanpa kekuasaan, misalnya jabatan-jabatan di pengadilan, yang telah ada sejak Abad Pertengahan.
2. Yang lebih penting adalah perbedaan antara jabatan profesional dan jabatan kehormatan. Yang pertama menempati seluruh aktivitas manusia, dan membentuk pekerjaannya: sering kali memerlukan pengetahuan teknis, dan sebagai konsekuensinya pendidikan persiapan dan pemagangan atau masa percobaan. Oleh karena itu, kantor-kantor semacam itu mempunyai tuntutan atas gaji. Sebaliknya, yang terakhir ini hanya memerlukan tugas-tugas sesekali saja, dan oleh karena itu dapat dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai pekerjaan pribadi, sebagai pemilik tanah, pedagang, dan lain-lain, dan menghidupi diri mereka sendiri dengan panggilan ini atau dengan kekayaan pribadi mereka. Menjadi juri, atau mengambil bagian dalam majelis perwakilan, adalah tugas yang dapat dipenuhi dengan cara ini. Tentu saja hanya kelompok masyarakat berada yang dapat menjalankan jabatan tersebut. Banyak orang yang kekurangan pendidikan, atau waktu luang, atau keduanya.

Di negara modern, jabatan profesional merupakan jabatan yang lebih penting, namun dalam banyak kasus, keunggulan kedua jenis jabatan tersebut dapat digabungkan. Pemerintahan perwakilan dan pemerintahan mandiri menyediakan cara-cara di mana arahan pejabat profesional dapat digabungkan dengan bantuan pejabat kehormatan perwakilan. Jadi di Prusia, Landrath (prefek) digabungkan dengan anggota komite departemen (Kreisausschuss); di Baden, prefek distrik (Bezirksamt) bersama para penasihat distriknya, hakim profesional bersama juri dan penilai.

3. Negara-negara Jerman, meskipun dalam banyak hal kurang maju secara politik dibandingkan Inggris dan Perancis, namun unggul dalam hal pengorganisasian jabatan profesional. Kelas pejabat yang cakap dan dapat dipercaya dijamin oleh sistem Jerman, yang menurutnya:—

(a) Kantor terbuka bagi semua orang yang memiliki kualifikasi. Banyak sekali pameran atau beasiswa (Stipendien) yang memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu, namun sebagian besarnya, pada kenyataannya, adalah milik keluarga yang berpendidikan tinggi, dan membawa serta budaya tradisional dari rumah mereka, yang pada gilirannya membantu mengangkat derajat masyarakat umum. tingkat.

(b) Sebagai aturan, calon pegawai negeri harus memiliki pendidikan klasikal di Gimnasium dan Universitas. Untuk jabatan teknis tertentu, misalnya insinyur, arsitek, dll., pendidikan sekolah Realschule dan Politeknik diperlukan. Di akhir program studi ada ujian pemerintah. Semangat ilmiah universitas-universitas Jerman menolak membatasi studi hanya sekedar persiapan praktis untuk suatu profesi, dan dengan demikian kelemahan sistem Tiongkok dapat dihindari. Perlunya pemeriksaan mencegah pengaruh kepentingan partai dan intrik pengadilan.

Namun sistem tersebut tidak boleh diterapkan secara berlebihan. Pengecualian harus diberikan bagi orang asing atau orang lain yang bakatnya berguna bagi Negara, tetapi belum mengikuti program studi biasa. Sekali lagi, ada pengangkatan yang tidak dapat dilakukan melalui ujian, seperti menteri dan konselor, atau profesor di universitas, yang memerlukan kemampuan politik atau ilmiah yang tinggi.

(c) Setelah ujian teori dilanjutkan dengan masa novisiat (Referendar-oder Practicantendienst), yaitu latihan praktek sebagai asisten pejabat atau pengacara. Pada akhir masa novisiat ini biasanya diadakan ujian kedua sebelum calon sendiri menerima jabatan.

(d) Negara sendiri menunjuk, sesuai dengan persyaratannya, mereka yang telah memenuhi persyaratan tersebut.

Promosi dilakukan bertahap sesuai masa layanan dan bukti kapasitas. Peningkatan gelar, pangkat, dan pembayaran, secara teratur, adalah aturannya, namun sistem tersebut tidak boleh diterapkan dengan cara matematis yang kaku. Senioritas

tidak boleh mengesampingkan pertimbangan kapasitas yang lebih penting, karena hal ini cenderung terjadi ketika sistem telah merosot menjadi birokrasi.

- (e) Gaji yang dibayarkan oleh Negara menjamin pejabat tersebut mempunyai sarana penunjang yang sesuai dengan jabatannya. Tentu saja sebagian besar pejabat Jerman dibayar sangat rendah, jika kita membandingkan pendapatan mereka dengan pendapatan dari perdagangan; namun, di sisi lain, mereka terlindungi dari ketidakpastian perusahaan komersial. Jika sejumlah jabatan kehormatan tertentu digantikan dengan jabatan profesional yang jumlahnya terlalu banyak, maka gaji pegawai kehormatan tersebut dapat ditingkatkan.
 - (f) Pejabat Jerman mempunyai hak pragmatis, yaitu ia mempunyai tuntutan hukum atas gaji tetap dan pensiun jika ia lanjut usia atau sakit. Dengan sistem ini para pejabat Jerman mungkin merasa bahwa mereka mempunyai posisi yang terjamin dan terhormat; mereka membentuk tatanan profesional sejati dengan kesadaran solidaritas mereka, dan mereka memiliki pentingnya kekuatan politik. Kepala Negara dan wakil-wakil rakyat harus memperhitungkan mereka dan tidak bisa mengabaikan kerja sama mereka.
4. Sistem bahasa Inggris sangat berbeda. Administrasi dan yurisdiksi kepolisian di daerah dipercayakan kepada pejabat tidak berbayar yang dipilih dari kalangan bangsawan. Menteri tidak diambil dari kalangan pejabat tetap, melainkan dari partai parlemen. Sejumlah besar jabatan publik dipengaruhi oleh partai, tanpa memperhatikan persiapan sebelumnya, namun berkat dukungan dan rekomendasi dari anggota Parlemen yang berpengaruh.
- Namun bahkan di Inggris, kebutuhan akan pemeriksaan kandidat lebih terasa dibandingkan sebelumnya. Kantor peradilan yang lebih tinggi memerlukan pendidikan hukum yang panjang, tidak hanya di universitas, namun di Inns of Court, dan pengalaman praktis dalam profesinya. Pemeriksaan kini juga diwajibkan di sejumlah kantor teknis: orang-orang yang tidak mampu ditolak, dan pengaruh partai serta patronase berkurang. Pergantian Kementerian hanya mempengaruhi sekitar enam puluh jabatan, sebagian jabatan politik terkemuka, sebagian lagi jabatan pengadilan.
5. Sistem Amerika Serikat awalnya didasarkan pada Inggris, namun bekerja dalam semangat republik dan demokratis. Pada masa kepresidenan Andrew Jackson diperkenalkan praktik perubahan total yang berbahaya [‘sistem rampasan’]. Pada pemilihan presiden baru, yang dilakukan setiap empat, atau setidaknya setiap delapan tahun, jika ada partai lain yang berkuasa, banyak sekali jabatan yang dikosongkan dan diisi oleh orang-orang baru. Hal ini mengarah pada perburuan jabatan secara universal, dan kepentingan negara dan masyarakat kurang dipertimbangkan dibandingkan keinginan partai. Dengan demikian, seluruh kelas pejabat berada dalam kondisi yang tidak stabil dan rentan terhadap perubahan yang penuh kekerasan, dan korupsi sulit diberantas. Para hakim sendiri mempunyai jaminan kedudukan yang lebih baik, dan kebiasaan memilih mereka dari advokat yang berpengalaman menjamin penguasaan dan kemampuan hukum mereka.

6. Di Perancis memang ada kelas resmi, namun posisinya kurang independen dibandingkan di Jerman. Kepala Negara, yaitu Kementerian pada saat ini, mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat, dan jaminan terhadap pendidikan ilmiah lebih kecil. Studi khusus di politeknik, militer dan sekolah biasa, memang diperlukan untuk sejumlah besar kantor teknis; pendidikan universitas untuk fungsi peradilan. Namun peraturan tersebut tidak dilaksanakan secara umum seperti di Jerman. Pejabat tersebut lebih bergantung pada pemerintah; kesetiaan pada partai lebih dihargai dibandingkan kesetiaan pada jabatannya dan negara.
7. Di republik-republik zaman dahulu, dan sebagian juga di republik-republik zaman modern, seperti di Swiss dan Amerika, sistem yang diterapkan adalah penunjukan untuk jangka waktu tertentu, umumnya beberapa tahun, kadang-kadang dengan, dan kadang-kadang tanpa, kemungkinan pengangkatan kembali. Sistem ini berjalan cukup baik untuk kantor-kantor lokal, yang, pada umumnya, tidak memerlukan pendidikan tinggi, dan jarang menggunakan seluruh kekuasaan dalam hidup manusia, namun sistem ini menimbulkan kerugian besar ketika diterapkan pada kantor-kantor Negara yang memerlukan pelatihan profesional yang panjang, seperti telah menjadi kebutuhan dalam kondisi kita yang sangat maju. Sistem ini sering mengalami perubahan, mendukung ambisi dan intrik partai, mengurangi rasa aman para fungsionaris, dan menghalangi ketegasan dan stabilitas tindakan politik. Keuntungan dari mudahnya pemecatan terhadap pejabat yang tidak mampu, atau terhadap mereka yang telah kehilangan kepercayaan masyarakat, tidak sebanding dengan kerugiannya. Sistem ini tidak terlalu berbahaya di negara aristokrasi, yang secara alami cenderung pada stabilitas dan moderasi, dibandingkan di negara demokrasi yang menyukai perubahan dan oleh karena itu cenderung pada sistem masa jabatan yang pendek. Ada lagi bahaya negara akan kehilangan layanan dari orang-orang yang paling mampu, baik karena kelakuan masyarakat yang berubah-ubah atau karena mereka sendiri lebih memilih karir yang tidak terlalu penuh ketidakpastian.
8. Seseorang harus bebas untuk menerima atau menolak suatu jabatan yang ditunjuknya, bukan karena pengabdian kepada Negara didasarkan pada kontrak, namun karena paksaan langsung tidak dapat diterapkan secara tepat pada pelayanan intelektual dan paksaan tidak langsung sulit dilakukan dan tidak sempurna dalam dampaknya. Kebebasan individu adalah sumber normal dari semua aktivitas yang bermanfaat. Tidak ada warga negara yang dapat dipaksa untuk melakukan pengorbanan yang lebih besar kepada Negara dibandingkan warga negara lainnya. Prinsip ini diakui di hampir semua negara modern, baik republik maupun monarki.
9. Kantor-kantor lokal merupakan sebuah pengecualian: jumlah mereka yang lebih besar, dan tuntutan-tuntutan kecil yang mereka buat terhadap individu, menjadikan mereka tampak sebagai sebuah kewajiban universal sebagai warga negara.
Pertanyaan yang telah diperdebatkan—Kapan janji temu dimulai? Jika kita ingat bahwa pengangkatan tersebut merupakan tindakan sepihak Negara, kita dapat menjawab tanpa ragu-ragu: Pada saat tindakan ini diumumkan, didaftarkan atau ditandatangani:

pemberitahuan mengenai hal ini kepada orang yang dicalonkan, dan penobatannya yang berikutnya, adalah hanya konsekuensi dari pencalonan yang sempurna.

8.7 HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PUBLIK

1. Pertama-tama, pejabat berhak menjalankan fungsi jabatannya. Ini yang disebut kompetensinya, dan sepenuhnya merupakan kepentingan umum. Pada saat yang sama, merupakan kewajibannya untuk menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan, dan melakukannya atau tidak, tidak bergantung pada kemauan individu. Negara dapat mengubah, menambah, atau mengurangi kekuasaan suatu kantor.
2. Seorang pejabat tentu mempunyai hak atas gelar dan pangkat yang dimiliki jabatannya, tetapi hak itu bergantung pada alasan-alasan politik, dan dapat diubah dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pangkat dan gelar tetap menjadi hak pribadi seorang mantan pejabat.
3. Hak untuk mendapat ganti rugi atas biaya-biaya yang timbul dan kerugian yang diderita demi kepentingan Negara merupakan hak hukum perdata, dan merupakan hak yang sama bagi para pejabat yang dibayar dan tidak dibayar.
4. Tidak ada hak serupa atas pembayaran untuk layanan itu sendiri. Tergantung kemauan Negara apakah suatu jabatan digaji atau tidak. Seorang pejabat yang dibayar mempunyai hak menurut hukum privat atas gajinya.

Seperti di banyak negara bagian Jerman, kita dapat membedakan antara unsur-unsur pembayaran pejabat: (1) pembayaran pangkat (*Standesgehalt*), (2) pembayaran jasa (*Dienstgehalt*). Merupakan tugas dan kepentingan Negara untuk memelihara, dengan cara yang sesuai, para pejabat yang seluruh aktivitas profesionalnya dipekerjakan; namun ada juga biaya yang terkait dengan pelaksanaan jabatannya (*Dienstaufwand und Representationskosten*).

Pembedaan ini penting dalam kasus pejabat yang pensiun dari dinas aktif. Mereka tetap mempunyai klaim atas jenis pembayaran yang pertama, meskipun tidak ada satupun yang berkenaan dengan jenis pembayaran yang terakhir. Yang pertama lebih merupakan hak pribadi, sedangkan yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan fungsi publik. Jika tunjangan dan biaya melekat pada kantor tertentu, maka hal tersebut harus dianggap sebagai hal yang terakhir, bahkan jika hal tersebut diperhitungkan bersamaan dengan biaya pemeliharaan rutin para pejabat. Negara mempunyai hak untuk mengubah biaya-biaya tersebut: hanya masalah keadilan jika gaji tetap dinaikkan untuk mengkompensasi pengurangan biaya: tidak ada tuntutan hukum atas kompensasi.

5. Hak atas pensiun timbul karena pejabat mempunyai tuntutan atas gajinya menurut hukum perdata, jika ia terpaksa meninggalkan jabatannya bukan karena kesalahannya sendiri. Pensiun harus sebanding dengan gaji pemeliharaan (*Standesgehalt*): atau, jika tidak ada perbedaan semacam ini yang diakui secara resmi, biaya masa jabatan yang sebenarnya harus dikurangkan dalam menetapkan pensiun. Sebaiknya jumlah dan syarat-syarat pensiun ditetapkan secara pasti dengan undang-undang, agar tidak

terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberiannya. Sistem pensiun secara umum merupakan beban berat bagi perbendaharaan, namun beban seperti itu tidak dapat dihindari jika Negara memerlukan pejabat yang profesional. Penghasilan seorang pejabat pemerintah dalam banyak kasus sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan dari sektor perdagangan dan industri, dan umumnya memerlukan kualifikasi intelektual yang lebih tinggi dan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, merupakan tugas negara untuk menjamin mereka yang mengabdikan hidupnya untuk negara agar tidak kekurangan. Masyarakat mendapat kompensasi atas biaya yang dikeluarkan melalui pelayanan yang lebih baik, dan godaan untuk melakukan korupsi dapat dihindari.

6. Kewajiban para pejabat sebagian besar berasal dari hak-hak mereka: mereka juga harus patuh kepada atasannya, setia kepada kepala negara dan negara, dan jika diperlukan, menjaga kerahasiaan. Sumpah jabatan yang lazim dituntut tidak menimbulkan kewajiban tersebut, melainkan justru memperkuatnya. Hal ini bukan merupakan syarat dari tugas pejabat tersebut, juga tidak mengubah cakupannya.

Jenis ketaatan berbeda-beda menurut sifat fungsi tertentu. Hal ini berbeda bagi pejabat administratif dan yudikatif. Yang terakhir ini jelas harus menduduki, secara keseluruhan, suatu posisi independen, namun bahkan yang pertama pun tidak terikat pada ketaatan yang mutlak atau bersifat budak. Batasan ditentukan oleh hukum dan moralitas: dalam kasus tertentu, sejauh mana kewajiban untuk patuh dapat menimbulkan pertanyaan yang sangat sulit.

- (a) Seorang pejabat dapat memeriksa apakah perintah yang diterimanya berbentuk biasa, yaitu apakah perintah itu merupakan perintah yang berhak diberikan oleh atasannya menurut jabatannya, dan bukan karena suatu tindakan mendadak, dan apakah itu berada dalam lingkup wewenangnya. Kantornya sendiri untuk melaksanakan: ia selanjutnya dapat menolak untuk melaksanakan perintah yang tidak ditandatangani, jika diperlukan tanda tangan. Ia adalah pejabat publik, dan bukan pegawai swasta, dan oleh karena itu berwenang memeriksa bentuk perintah untuk menguji keabsahannya. Jika persoalan kompetensinya diragukan, dan atasan menegaskan haknya untuk memberi perintah, maka bawahan harus patuh. Satu-satunya haknya, sekaligus kewajibannya, adalah menyampaikan keberatannya kepada atasannya, dan menunggu pengulangan perintah tersebut.
- (b) Pejabat tidak boleh diwajibkan untuk melakukan ketaatan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan moralitas yang lebih tinggi, atau menjadikannya kaki tangan dalam suatu kejahatan. Tindakan seperti itu tidak akan pernah menjadi tugas kantornya. Hamba Negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan apa yang ditolak oleh seseorang dari segi kemanusiaan, dari segi agama, atau dari warga negara berdasarkan hukum pidana suatu negara.
- (c) Pejabat bawahan tidak boleh menolak untuk menaati suatu perintah, yang menurutnya obyeknya tidak sah atau tidak adil. Dia hanya dapat memberikan representasi mengenai hal tersebut kepada atasannya. Ia harus beranggapan bahwa atasannya tidak ingin melanggar hukum, dan bahwa ia belum mempertimbangkan permasalahan tersebut

secara memadai, dan dapat digiring untuk mengubah keputusannya melalui pernyataan pendapat yang jujur dan penuh hormat. Seorang pejabat tidak boleh lalai dalam menyelamatkan atasannya dan negara dari kesalahan, namun jika atasan menaati perintahnya maka ketaatan adalah haknya, dan atasan harus memikul tanggung jawab. Mengizinkan perlawanan dalam kasus-kasus seperti ini berarti menghancurkan kesatuan negara, melumpuhkan kekuasaan negara, dan akan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih buruk dibandingkan pelanggaran hukum tunggal. Hal serupa juga berlaku pada perintah-perintah yang inkonstitusional. Bawahan tidak boleh, dengan melakukan perlawanan, dirinya sendiri melanggar ketaatan konstitusional.

7. Semangat kesetiaan (*Treue*) lebih dari sekedar kewajiban ketaatan. Yang terakhir ini dipenuhi bila pejabat itu melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya secara ketat dalam bentuk dan isi. Yang pertama mengikatnya dalam keseluruhan tingkah lakunya. Kesetiaan atau kesetiaan, memang, seperti dalam sistem feodal, bukanlah prinsip utama masyarakat: tugas pejabat kini ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang mempengaruhi tindakannya bukanlah kesetiaan pribadi kepada pangerannya, melainkan tuntutan negara. Meski demikian, kesetiaan tetap menjadi landasan keselarasan dan kohesi moral pelayanan publik.

Seorang pejabat yang, meskipun dalam poin-poin penting, memegang, dan kadang-kadang mengungkapkan, keyakinan politik yang berbeda dari atasannya, dengan demikian tidak melanggar kewajiban kesetiaan. Tetapi jika berdasarkan prinsip-prinsip yang permanen dan mendasar, dia mendapati dirinya menentang pemerintah, dan memusuhi pemerintah; jika, misalnya, dalam sebuah monarki, ia dinyatakan sebagai seorang republikan, dan bekerja untuk pendirian sebuah republik, atau sebaliknya, ia memutuskan ikatan kesetiaan, dan tidak lagi menjadi anggota keseluruhan yang harmonis. Hal serupa juga terjadi pada pejabat yang mengambil bagian dalam oposisi yang sistematis dan terus-menerus dengan tujuan menggulingkan atau menghalangi pemerintah. Ini adalah pelanggaran kesetiaan yang tidak dapat ditoleransi oleh pemerintah mana pun tanpa jatuh ke dalam anarki.⁴⁸⁶ Permusuhan sistematis terhadap kementerian, meskipun tidak ada tindakan pembangkangan tertentu, juga merupakan pelanggaran kesetiaan. Seorang pejabat bisa saja mempunyai keyakinan yang sangat berbeda, dan bahkan bertentangan, namun tetap setia pada jabatannya. Namun dalam posisi resminya, dia tidak boleh mengungkapkan sentimen seperti itu. Jika dia yakin dirinya dengan sadar harus menyatakan kebenciannya dalam kata-kata dan perbuatan, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Jelas sekali bahwa hakim mempunyai posisi yang lebih independen. Jabatan mereka tidak bersifat politis, dan tidak bergantung pada kemauan pemerintah.

Konsekuensi lebih lanjut dari kesetiaan pejabat adalah bahwa tidak ada pejabat yang menerima dinas di bawah negara asing, atau penghargaan, pensiun, atau penghargaan lain semacam itu tanpa izin dari pemerintahnya sendiri.

8. Kerahasiaan resmi tidak boleh dipahami dalam arti mutlak, namun hanya sejauh diperintahkan secara khusus, atau dalam hal dimana pengungkapan informasi, yang

diperoleh secara resmi, akan merugikan Negara atau individu. Ada dua hal ekstrim yang harus dihindari, yaitu pemeliharaan misteri yang berlebihan, atau menyembunyian tindakan inkonstitusional dan ilegal di satu sisi; bergosip tidak bijaksana di sisi lain.

9. Negara dapat menegur atau menghukum pejabat yang melalaikan atau melanggar tugasnya. Kejahatan, yang dapat dituntut dan dihukum di muka pengadilan biasa, harus dibedakan dari pengabaian tugas, yang menjadikan seseorang dapat dikenakan disiplin resmi. Yang pertama dinilai berdasarkan hukum biasa, dan yang kedua lebih khusus dari sudut pandang kepentingan umum. Perbedaan ini sama dengan antara Hakim (*Gericht*) dan Polisi (*Polizei*). Yang pertama, sebagaimana telah kami katakan, dapat diproses berdasarkan hukum pidana, namun dalam beberapa kasus Negara telah memodifikasi hal ini demi kepentingannya sendiri: (1) menurut praktik di Perancis, penuntutan pidana terhadap seorang pejabat atas suatu kejahatan resmi dapat hanya terjadi atas izin pemerintah, atau otoritas yang diberi wewenang khusus, atau (2) terdapat pengadilan khusus untuk mengadili para pejabat. Praktek di Inggris menolak kedua aturan pengecualian ini, namun melindungi para pejabat aristokratnya dengan cara lain dari serangan-serangan yang sembrono.

Disiplin resmi berlaku lebih jauh lagi, dan berlaku dalam kasus-kasus di mana hukum biasa tidak mempunyai dasar yang cukup untuk menjatuhkan dakwaan, dan bahkan dalam kasus-kasus di mana hukum dapat membebaskan terdakwa. Hal ini mencakup semua kesalahan dan kelalaian pejabat, bahkan hingga kehidupan pribadinya, sejauh hal tersebut dapat mencederai kehormatan dan kepercayaan yang seharusnya diterima oleh jabatannya.⁴⁹⁰ Hukuman disiplin bisa ringan, seperti peringatan, teguran, dan denda terbatas. ; atau yang parah, seperti pemberhentian sementara dari jabatan, pemindahan ke tempat lain, wajib pensiun, atau pemecatan. Penjatuhan hukuman yang lebih ringan merupakan salah satu kewenangan yang biasa dilakukan pejabat atasan, dan tidak memerlukan proses hukum khusus. Sebaliknya, yang lebih parah memerlukan proses hukum untuk melindungi hak-hak pejabat dari penggunaan *popover* secara sewenang-wenang. Menyatakan pidana pemecatan hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan biasa; namun peradilan biasa cenderung menilai kesalahan seolah-olah kesalahan tersebut hanya terjadi pada warga negara, terlalu memperhatikan pihak laki-laki, dan terlalu sedikit memperhatikan pejabat. Sistem ini menempatkan kepentingan pejabat untuk sementara di atas kepentingan tetap jabatan dan negara, hak-hak perseorangan di atas hak-hak masyarakat. Pengadilan yang harus memutus suatu permasalahan yang mempunyai kepentingan publik harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu mengapresiasi kepentingan-kepentingan yang terlibat. Jika pengadilan tersebut gagal, maka hak pemecatan harus tetap berada di tangan pejabat pemerintah yang lebih tinggi.

8.8 PENGHENTIAN PELAYANAN PUBLIK

Jabatan tidak ada demi kepentingan pejabat, sehingga jika suatu jabatan dibubarkan, pejabat tersebut tidak dapat lagi tetap demikian. Kepentingan umum saja harus menentukan sifat dan keberlangsungan suatu jabatan, namun penindasan terhadap suatu jabatan tidak

mengakhiri tuntutan pejabat atas pemeliharaan jabatannya, yang akan terus berlanjut selama hal tersebut masih akan terjadi jika jabatan tersebut tidak dibubarkan.

Karena penerimaan atau penolakan jabatan biasanya merupakan masalah pilihan bebas, maka pengunduran diri pun demikian: namun hal ini juga tidak berada pada level yang sama. Kebebasan melakukan suatu kewajiban tidak berarti kebebasan untuk melepaskannya. Dalam kasus di mana kemampuan dan niat baik seseorang sangat penting seperti halnya dalam jabatan publik, kelanjutan pelayanan wajib tidak tepat. Sebaliknya, ketika penerimaan jabatan merupakan kewajiban sipil, kelanjutannya, setidaknya untuk jangka waktu yang lama. jangka waktu tertentu, demikian pula wajib.

Pengunduran diri tidak dengan sendirinya mengakhiri tugas suatu jabatan. Pengabaian jabatan secara sewenang-wenang berarti desersi. Pengunduran diri hanyalah sarana menggerakkan Negara untuk menarik kembali jabatan yang telah diberikannya. Tugas-tugas resmi tidak akan berakhir sebelum Negara menerima pengunduran diri tersebut, dan waktu pemberhentiannya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kenyamanan umum.

Pemberhentian jabatan sebagai akibat dari pengunduran diri berarti mengakhiri hak-hak pribadi dan politik yang melekat padanya. Lain halnya jika seorang pegawai negeri mempunyai hak untuk menuntut agar dimasukkan dalam daftar pensiunan (*Quiescrung*, *Inruhestandsetzung*). Hal ini mengakhiri kekuasaan publik pejabat tersebut, namun tetap meninggalkan pangkat, gelar, dan tuntutan pembayarannya. Besaran pensiun pada umumnya diatur menurut usia atau masa kerja. Hak atas pensiun sebagian didasarkan pada usia lanjut (di Bavaria 70 tahun, di Prusia, Wurtemberg, Saxony, Belgia, 65 tahun) dikombinasikan dengan masa kerja yang lama (30 hingga 40 tahun), sebagian lagi didasarkan pada ketidakmampuan yang timbul misalnya karena sakit. Yang terakhir ini hanya merupakan tuntutan hukum atas pensiun jika hal tersebut dilakukan oleh dinas itu sendiri, karena dalam kasus seperti ini Negara berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul dalam pelaksanaan tugas publik.

Pemecatan paksa diatur secara berbeda di berbagai negara. Pada masa Kekaisaran Jerman kuno [Kekaisaran Romawi Suci], melalui pengaruh para ahli hukum, hak-hak pribadi para pejabat menjadi sangat diutamakan. Jabatan dianggap sebagai hak yang biasanya diberikan seumur hidup, dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali karena pelanggaran tugas, melalui keputusan pengadilan. Memang ada beberapa protes bahwa pemecatan secara terhormat mungkin dibenarkan karena alasan kepentingan umum, namun demi kepentingan umum. Pada akhir abad yang lalu, pendapat pertama semakin tersebar luas; dan dalam banyak konstitusi modern, prinsip ini dinyatakan sebagai sebuah kemajuan dalam kebebasan dan jaminan penting terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang, tidak hanya di Jerman, namun baru-baru ini bahkan di Swiss, di mana sebagian besar jabatan hanya diberikan untuk jangka waktu terbatas.

Di sisi lain, di Inggris, perjuangan partai telah lama menjaga kesadaran politik tetap sadar akan fakta bahwa jabatan diberikan terutama demi negara, dan bukan demi individu: sedemikian rupa sehingga prinsip yang dipegang oleh kepala negara menjadi jelas. Negara

mempunyai hak penuh untuk mengambil alih pada saat pemberian jabatan. Pengecualian diberlakukan dalam kasus para hakim, untuk menjamin independensi mereka. Di bawah pemerintahan William III, diputuskan bahwa hakim-hakim common law tidak boleh diangkat seperti sebelumnya, 'durante bene placito', melainkan 'quam diu bene gesserint', yaitu Raja dan Parlemen tetap menjadi satu-satunya hakim yang berkelakuan baik. Amerika Serikat Utara Amerika mengadopsi prinsip serupa.⁴⁹⁸ Di Prancis, pejabat administratif selalu dapat diberhentikan sesuka hati, meskipun sejak abad kelima belas hakim tidak dapat diberhentikan. Faktanya, bahkan di Prancis, para pejabat mempunyai posisi yang cukup aman, kecuali pada masa revolusi.

Sistem Jerman lebih-lebihkan pentingnya hak-hak pribadi, namun jika hal ini tidak dibuat untuk mengesampingkan kesejahteraan Negara, maka sistem ini mempunyai keunggulan dibandingkan praktik sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara-negara konstitusional lainnya. Hal ini menjamin kepentingan pribadi para pejabat, dan mengamankan Negara dari agitasi dan tingkah laku partai.

Dalam kasus apa pun, merupakan prinsip mendasar bahwa jabatan itu ada untuk Negara, dan oleh karena itu, demi kepentingan umum, Negara dapat memberhentikan dan mengganti seorang pejabat. Kedua hak ini secara alamiah dimiliki oleh orang yang sama, yaitu, jika ada keraguan, dimiliki oleh kepala Negara. Hal ini harus diakui bahkan di Negara-Negara dimana hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan, sampai dengan perampasan hak. jabatan hanya mempunyai konsekuensi politik (dan bukan juga konsekuensi pribadi).

Aturan-aturan ini mempunyai dua batasan, (1) demi independensi hakim, (2) demi kepentingan pejabat itu sendiri. Di zaman modern, prinsip yang berlaku umum adalah bahwa hakim tidak dapat diberhentikan atau dipindahkan tanpa persetujuannya, dan tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pensiunan tanpa tetap menerima seluruh gajinya. Di Inggris, hakim hanya dapat diberhentikan melalui keputusan Parlemen, di Jerman melalui keputusan pengadilan.

Sehubungan dengan pembatasan yang kedua, kasus-kasus yang berbeda harus dibedakan. Alasan pemecatan seorang pejabat mungkin—

- (a) Kejahatan yang menunjukkan ketidaksesuaian moralnya dengan jabatan tersebut.
- (b) Terbukti ketidakmampuan moral (kelalaian, pengecut, dll.) tanpa kejahatan.
- (c) Ketidakmampuan intelektual, misalnya kehilangan ingatan, kegilaan, dll.
- (d) Keadaan-keadaan luar yang merugikan kegiatan seorang pejabat atau menghilangkan kepercayaan publiknya, suatu kasus yang dapat terjadi, pada saat terjadi agitasi atau karena komplikasi asing, terhadap seorang pejabat yang telah melaksanakan tugasnya, bahkan hanya karena dia telah melakukannya. Demikianlah menteri Stein diberhentikan demi menyenangkan Napoleon I.

Dalam semua kasus ini, Negara harus mempunyai cara untuk melindungi dirinya dari kerugian dengan memberhentikan pejabatnya. Ini hanya yang pertama (a) bahwa pengadilan mempunyai kemampuan untuk memutuskan perkara tersebut menurut prosedur biasa

mereka. Pemberhentian secara yudisial mengakibatkan hilangnya hak milik, pangkat, gaji, dan tuntutan pensiun.

Kasus kedua (b) lebih merupakan masalah disiplin resmi dibandingkan dengan pengadilan biasa, namun pejabat tersebut harus selalu mempunyai kesempatan untuk membela diri. Sesuai dengan besar atau kecilnya tingkat kesalahannya, maka ia akan diberhentikan, dengan kehilangan seluruh tuntutan atas gajinya, namun tanpa mengurangi hak-hak politiknya yang tersisa, atau ia hanya akan ditempatkan pada daftar pensiunan dengan uang pensiun yang sesuai. Dalam kasus terakhir, pemerintah jelas dapat bertindak lebih bebas, karena hak-hak pribadi pejabat tidak terpengaruh.

Kasus ketiga (c) membenarkan pensiun wajib sebagai aturan, tetapi tidak pemecatan, pejabat tersebut tidak menyalahkan dirinya sendiri.

Kasus keempat (d) dapat dipenuhi dengan pensiun wajib atau dengan pemindahan ke jabatan lain yang memiliki sifat, martabat, dan gaji yang sama.

Dua kasus terakhir ini harus dirujuk ke otoritas tertinggi dalam pemerintahan, dan ketika pengangkatan dilakukan oleh kepala Negara, persetujuan atau perintahnya harus diperlukan untuk pemberhentian.

Pemindahan yang semata-mata sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas, dan tanpa adanya kesempatan untuk membela diri, masih dilakukan di beberapa Negara, namun tidak sesuai dengan sistem yang tertata dengan baik. Penangguhan sementara dapat dilakukan sebagai hukuman atau sebagai tindakan kehati-hatian. Dalam kasus yang pertama, hal ini dapat dilakukan oleh pengadilan, atau sebagai tindakan disiplin oleh pihak yang berwenang. Biasanya ini berarti hilangnya atau pengurangan gaji selama jangka waktu tersebut berlangsung.

Sebagai tindakan sementara, hal ini dapat ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu dalam kasus-kasus tertentu, misalnya karena tuntutan pidana, namun hal ini juga dapat digunakan oleh pihak berwenang sebagai cara untuk menarik pejabat yang tidak populer dari badai yang ditimbulkannya. Penangguhan tidak boleh mengakibatkan hilangnya hak-hak pribadi, kecuali jika hal tersebut merupakan hukuman: pejabat harus menahan bagian dari gajinya yang bersifat pribadi, terutama pemeliharaannya (*Standesgehalt*). Jika ia diskors karena suatu tuntutan pidana, maka ia tetap mempunyai hak-hak pribadinya, walaupun pengadilan dapat memerintahkan agar gajinya ditahan, sebagai jaminan atas denda dan kerugian yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi tidak sampai ia dijatuhi hukuman. adalah klaimnya atas pembayaran di masa depan pada akhir.

DAFTAR PUSTAKA

[‘Die Weltgeschichte ist das Weltgericht;’ said first by Schiller in a poem called Resignation. Cp. Hegel, *Phil. d. Rechts*, §340.]

[‘national’ is here used in the sense of ‘based on nationality’ or ‘based on one people,’ i.e., as an adjective corresponding to Nation: but sometimes it is used as an adjective to Volk.]

[Bluntschli quotes Aristot. *Pol.* iii. 6. 16 (Schneider) for the statement that many foreign nations are ruled by women. The reference is wrong: he appears to be misunderstanding ii. 9. §7.]

[Cf Marquardt, *Römische Statsverwaltung*, i. p. 135.]

[Cf. Wordsworth’s Sonnet, Thought of a Briton on the Subjugation of Switzerland:—‘Two Voices are there, one is of the sea One of the mountains, each a mighty voice; In both from age to age thou didst rejoice, They were thy chosen music, Liberty!’]

[Compare Aristotole’s phrase: φύσι ἰ ὀρμὶ ν ασιῶν ἢ τὴν τοιαύτην τοιωνύαν, *Pol.* i, 2, §15, 1253a. 30.]

[Cp. Marquardt, *Röm. Statsverwaltung*, vol. i, p. 35 foll.]

[For the Danish Constitution, which was voted on Nov 7, 1886, and sanctioned July 28, 1866, see Laferrière et Batbie, p. 399.]

[For the Swiss Constitution of 1848, see Laferrière et Batbie, *des Constitutions d’Europe et d’Amerique* (Paris, 1869), pp. 84–102.]

[It is not the same question, whether a government is mixed, and whether it has arisen from a mixture. Cp. Aristotle’s remarks about the Solonian constitution at Athens; *Pol.* ii. 12. §§2, 3, 1273b, 35. seq.]

[Lampridius in *Hist. August.* chap. 4. 18, But women were not legally excluded from the Principate. Cf. Mommsen, *Röm. Staatsrecht*, ii p 764.]

[See Essay on Machiavelli, in *Essays Popular Edition*), p. 47]

‘Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et l’obeissance en devoir.’ Rousseau, *Contr. Soc.* i. ch. 3; quoted by Schmitthenner, *Statswissenschaft*, i. p. 13.

A German translation of the constitution is to be found in Pölitz, ii 263 ff.; and in Schubert, *Verf.* ii. 44 ff. Comp. Gervinus, *Geschichte des XIX. Jahrhunderts*, ii. 135 ff.

According to Mommsen Röm. Statsr. ii. 733), the name of Princess has no reference to the Princes Senates, but is used in the sense of Princeps omnium or civium [See also art. on Princeps by Prof. H F. Pelham in Journal of Philology, viii. 323.]

Act of Mediation, 1803, xx. 3: 'Il n'y a plus en Suisse ni pays sujets, ni privilèges de lieux, de naissance, de personnel on de familles.' See Bluntschli, Schweizerisches Bundesrecht, i. 474. Federal Const. of 1848 and 1874, art 4: 'In Switzerland there are no subjects, and no privileges of place, of birth, of family, or of person.'

Act of the German Confederation, Art. 16: 'No difference in civil or political rights in the countries of the German Confederation is to follow from difference of Christian creed.' Cf. Klöber, Acten des Wiener Congr. ii p. 439.

An extraordinary demonocratic state of the present day is described by A. H. Layard (Nineveh and its Remains, vol. i, pp. 269, etc.). The Jezidi, a tribe of the mountains of Mesopotamia, are subject to a priestly ruler, the great Scheik, and worship Satan, who they believe will one day be restored to his high estate in the celestial hierarchy.

Arist. Pol. i. 2, § 8, 1252 b. 30: ἡ πόλις... γινόμενον τοῦ ζην ἕνεκα, οὐσα δὲ τοῦ ζην.

Arist. Pol. ii. 2, §3, 1261 a. 24: οὐ γὰρ γίνονται πόλις καὶ ὁμοίων ἕνεκα γὰρ συμμαχία (an alliance) καὶ πόλις.

Arist. Pol. iii. 14 §12, 1285 b. 9: ἄριστοι δὲ ἦσαν τῆς βασιλείας πόλιμον ἱσχυμονίας. In many of the German tribes a successful heretoga founded a royal dynasty. Cp. Caesar, de B. G. vi. 23.

Arist. Pol. iii. 9. §14, 1280 b. 40: πόλις δὲ ἵσχυρὴ καὶ ἰσχυρῶν ἰσχυρῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ αὐτάρχειας, Cp. iii. i. § 12, 1275 b. 20.

Aristot. Pol. iii. 14. §12, 1285b. 10. In the Scandinavian countries this characteristic of the kings is more prominent than in the known history of any German state. Comp. Grimm, Deutsche Rechtsalt. p.

Articles 1, 2, and 14. A German translation of the constitution appeared in the Portfolio for 1848.

Articles 11, 13, 71, 75, 118 of the Constitution of 1826. Both constitutions are given in Pölitz, ii. 299 ff. the latter in Schubert, Verf. ii. 148. [See also Laferrière et Batbie, p. 488.]

Austrian Code, §381 ff.

Austrian Fundamental law of 21 Dec., 1867, Art. 4: 'Freedom of emigration is only limited by the duty of military service.'

Austrian Fundamental law: On the general rights of citizens: Dec 21, 1867, Art. 19: 'All tribes in the nation (Volksstämme) have equal rights and each has an inviolable right to maintain its nationality and language.'

Austrian Imperial Electoral Law §9.

Bavarian Edict, §6. On the other hand, Swiss Federal Constitution of 1848, Art. 43: 'No canton may bestow citizen rights on foreigners, unless they have first resigned their previous rights.' See now the Swiss federal law of July 3, 1876, on naturalization and loss of citizen rights.

Bavarian Edict, of 1818, §7: 'No foreigner can hold the higher crown offices, posts in the civil service, the higher posts in the army, ecclesiastical offices or benefices, nor exercise the rights of a Bavarian citizen.'

Bavarian Law of 1756, iv 3. §2.

Bavarian Law, i. 7. 26. Edict on native rights, §8.

Blackstone, Comm. i. 10; Stat. 7 and 8 Vic. cap. 66. By the law of 1870, St. 33 Vic. cap.14, naturalization has been made still easier.

Blackstone, i. 8, quotes Bracton: 'Haec quae nullius in bonis sunt et olim fuerunt inventoris de iure naturali, iam efficiuntur principis de iure gentium.'

Blackstone, ii. 16, 26.

Blackstone, loc. cit. My own experience has taught me that in these cases one's actual home has the first claim.

Bluntschli, Mod. Völkerr. §701: 'Conquest does not establish a new and peaceful legal condition until after submission or a treaty of peace.'

Bluntschli, Schweiz. Bundesrecht, i. p. 529, and in detail Bluntschli, Stats. and Rechtsgesch. von Zürich, ii. p. 14 ff.; Cherbuliez, De la Démocratie en Suisse, i. p. 177 f; Blumer, Bundesstatsrecht, i. 249f.

Bluntschli, Studien, p. 202: 'War is the rude form of maintaining International Law which has hitherto prevailed. But there is a growing consciousness that it is only the prelude to a procedure more just and more worthy of humanity.'

Bülau, Europ. Verf. seit 1828, p. 221.

Caesar, de B. G. vi. 13: 'Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adolescentium numerus disciplinae causa concurrunt, magnoque sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt.'

Capit. Car. Magni, a. 802 (Pertz, i. 97–99), and a. 810 (ib. i. 163–4); Guizot, Essais, pp. 191ff.; Waitz, iv. 411–488.

Capit. Car. Magni, a. 803, (Pertz, Legum, i. 115), c. 19: 'Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege noviter addita sunt. Et postquam omnes consenserint, subscriptiones et confirmationes suas in ipsis capitulis faciant.'

Capit. Car. Magni, a. 811, c. 13 (Pertz, i. 175): 'Ut missi nostri populum nostrum iterum nobis fidelitatem promittere faciant secundum consuetudinem.'

Cf. Laboulaye, *Recherche sur la condition civile et politiques femmes*, Paris, 1843. It is worth noticing that, as a role, female rulers have prospered, partly because they have been more ready than male rulers to accept the guidance of great statesmen.

Cf. Blackstone i. I, and many recent laws on canals and railways. For examples see *Neuester Expropriationscodex*, Nürnberg, 1837, and especially Gruntrab, *Enteignungsrecht*, p. 66, foll.

Cf. Story, *Comment. on the Constitution of U. S. A.*, book iii. ch. 44.

Cf. the Article 'Leibeigenschaft' (Russische) by Tschitschérin in the *Deutsches Statswörterbuch*; T. Engelmann, *Die Leibeigenschaft in Russland*, 1884.

Cf. Thierry, *Lettre XIV, sur l'histoire de France*, and Schäffner, *Rechtsgeschichte*, ii. p. 554 ff.

Cf. Thiers, *De la propriété*, ii, who is excellent as a critic of communistic and socialistic systems, but not successful in his philosophical derivation of the idea of property.

Cf. Vivien, *Étud. ordin* ii. 6.

Charter of 1844 (Art. 8) contains the clause 'Toutes les propriétés sont inviolables.' Prussian Const. of 1850. Art. 9, 'Property is inviolable.'

Cic. de *Legibus*, iii. c. 3, of the Consuls: 'Ollis salus populi suprema lex esto.' Savigny, *System des röm. Rechts*, i. p. 22.

Cic. de *Rep.*, 'omnia conficiebantur iudiciis regis;' *ibid.* ii. 31. Zonaras, *Annal.* vii. 13.

Cicero, de *Rep.* I, 7: 'Necque ulla res, in qua propius ad Decorum numen virtus accedat humana, quam civitates aut condere novas aut conservare jam conditas.'

Cicero, de *Rep.* i. 25: 'Est igitur, inquit (Scipio) Africanus, res publica res populi; populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis juris consensu et utilitatis communione sociatus.' i. 26: 'Civitas est constitutio populi.' Gaius, *Inst.* i. § 1: 'Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est. vocaturque jus civile.'

Cicero, de *Rep.* i. 34: 'nec ulla deformior species est civitatis quam illa in qua opulentissimi optimi putantur.' Comp. Leo, *Naturlehre des Stats*, p. 89 ff.

Cicero, de *Rep.* iii, 25: 'Sic regum, sic imperatorum, sic magistratuum, sic patrum, sic populorum imperia civibus sociisque praesunt, ut corporibus animus.'

Citizenship in the German Empire (Reichsangehörigkeit) presupposes citizenship in one of the provinces of the Empire (Landesangehörigkeit), and this generally depends on descent or naturalisation.

Code Civ. Art. 713. Cf. Arts. 539, 723, 768.

Code Civil, Art. 17: 'La qualité de Français se perdra par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.'

Code Civil, Art. 18: 'Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Président de la République et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.'

Comp. the history of Oedipus. Among the Indians we find a similar combination of hereditary right (by primogeniture) with election by the princes: v. Holtzmann, *Indische Sagen*, ii. 184.

Const of 1795, Art. 3 'L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.'

Const of Sept., 1791: 'La Constitution garantit comme droits naturels et civils (1) que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des sexes et des talons, que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés.'

Constitutional Law of July, 1852, Art. 5.

Convent, Carisiac. of 877, in *Mon. Germ. Hist. Legg.* p. 539. Cf. Waitz, *Verfassungsgeschichte*, iv. 227: 'Inheritance of fiefs not generally recognised in France till much later. The kings resisted the principle till the second half of the eleventh century.' Cf. Luchaire, *Hist. des Institutions Monarchiques de la France sous les premiers Capétiens*, ii. 19 ff.

Cp. supra, p. 29, Cp. also Cic. de Rep. i. 25: 'Ejus (populi) prima causa coeundi est non tam imbecillitas, quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio.'

Cp. Hermann, *Griechische Staatsalterthümer*, Part iv. The Phoenician colonisation was not at first the foundation of new States, but usually came to be so.

Cp. Laurent, *Histoire du droit des gens*, ii, p. 310.

Cp. Niebuhr, *Röm. Gesch.* i. 356; Rubino, *Untersuch. über röm. Verf.* i. Abschn. 2; Mommsen, *ibid.* ii. 9.

De jure naturali et gent., vii. a, 13: 'Unde civitatis haec commodissima videtur definitio, quod sit persona moralis composita, cujus voluntas ex plurium pactis implicita et unita pro voluntate omnium habetur, ut singulorum viribus et facultatibus ad pacem et securitatem communem uti possit.'

De Monarchia, glorifies the empire, and in his *Divine Comedy* he reverences the Emperor as the head of the divine ordering of the world Cp. Wegele, *Dante's Leben und Werke*, Jena, 1852.

De Parieu, *Polit.*, p. 304, quotes the words of the Emperor Francis II to the French ambassador at Vienna 'Mes peuples sont étrangers les uns aux autres et c'est tant mieux. Ils ne prennent pas les mêmes maladies en même temps. En France quand la fièvre vient, elle vous prend tous le même jour. Je mets des Hongrois en Italie et des Italiens en Hongrie. Chacun garde son voisin: ils ne se comprennent pas et se detestent, De leurs antipathies naît l'ordre et de leur haine réciproque la paix generale.'

Deuteronomy i. 17, and xvii, 8, etc. Cp. Duncker, ii, 201 sq.

Diodorus Sic. *Hist.* i. 71, 72, Cp. Duncker, *History of Antiquity*

Diodorus Sic. *Hist.* iii. 5, 6. Cp. Leo, *Weltgeschichte*, i. p. 79.

Dionys. Hal. v. 74, Arist. *Pol.* iii. 14. §§12 and 14. Cp. Sophocl. *Oed. Rex*, l. 850 sq; *Antig.* l. 451, and *Oed. Col.* l. 1372 sq.

Du Cange, *Glossarium*, s. v. *mundiburdis et mundiburdium*; *Capit. Car. Magni*, a. 802, C. 40 (Pertz, i. 96). Hincmar, *de Ord. Pal.* c. 6: 'Et rex "in semetipso nom nis sui dignitatem custodire debet. Nomen enim regis intellectualiter hoc retinet ut subjectis omnibus rectoris officium procuret."'

Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* (Clarendon Press Select Works, edited by Payne, vol. ii. pp. 113, 114). Cp. also Leo (*Weltgeschichte*, vi. p. 759), who works out Burke's idea.

Electoral law of Dec. 28, 1878.

Eötrös, *Die Nationalitätsfrage*, Vienna, 1865. 43. [Rep. iii, 415.]

F. Hahn (*Die Könige der Germanen*, i. 32) lays more stress upon hereditary right, Thudichum (*Her altdeutsche Stat*, p. 60) upon election, but both recognise the combination of the two principles. A similar combination is to be found among the Indians; v. Holtzmann, *Indische Sagen* ii. 184 (Rama l. 22).

For a general view of the results of the Revolution of 1688, see Macaulay, *History of England* (Popular Edition) ii. p. 240; Gneist, *Engl. Verf.-Geseh.* 628–724.

For England cf. Blackstone, i. 10. Since 1870 aliens can acquire real property, *Stat.* 33 Vic. cap. 14. In some democratic Swiss cantons the prohibition is still in force.

For other states with a theocratic tendency, see Bluntschli, article *Ideokratie* in the *Deutsches Statswörterbuch*, v; also v. Mohl, *Encyclopädie der Statswissenschaft*, §41.

For the history and nature of the Indian Castes, see Larsen, *Indische Alterthumskunde*, Book II. 11; Gobineau, *De l'inegalité des races humaines*, ii. p. 135; M. Duncker, *History of Antiquity*, Book V. ch. iv Eng ed. [See art. 'India' by W. W. Hunter, in *Encyclopaedia Britannica*.]

- Fr. Const. of 1848, art. 10: 'Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.' Decree of 24 Jan., 1852; Law of 18 May, 1858 and Decree of 8 Jan., 1859: instituting a special authority to control titles of nobility. De Parien, Polit., p. 112 ff.
- French Const. of 1791, ii. §11: 'Le royaume est an et indivisible.' For German States see Zachariä, Deutsches Stats- und Bundesr. i.
- French Const. of 1848, Art. 15. French law of July 7, 1874. Art. I.
- French Const. of 1848, Art. 8: 'Les citoyens ont le droit de s'associer. de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse on autrement.'
- French Constitution of 1848, Art. 10 'Tous les citoyens sont également admissibles a tous les emplois publics.' Cf. Austrian Fund Law, 31 Dec. 1867, Art. 3, Prussian Const. of 1830, Art. 4.
- French Constitution of 1848, Art. II, and to the same effect the Charter of 1814, Art. 9, and the Code. Belgian Const. of 1831, Art.
- Fröbel, Sociale Politik, ii. pp. 392 and 400.
- German Law of 1 June, 1870, §1: 'In the case of birth in a foreign country, the legitimate child of a (North) German father and the illegitimate child of a (North) German mother both count as German.'
- Hegel, Rechtsphilosophie, § 257: 'The State is the realisation of the moral idea.. It is the moral spirit as substantial will manifested, and clear to itself, thinking and knowing itself, and accomplishing what it knows' and in so far as it knows it.' Cp. his Philosophy of History, Trans. by Sibree. pp. 40–42.
- Hence the expressions of Homer, 1 δ οὐδὲ βασιλῆς, διοῦσσις, διοτρεψίς, Iliad, ii. 204–6:—
- Hence, during the Hundred Days, an imperial decree was issued, 13 March, 1815: 'La noblesse est abolie. Les titres féodaux vent supprimés.' [For the institution of Majorats, see Thiers, Hist. du Consulat et de l'Empire, viii. p. 137.]
- Hincmar, de Ord. Pal. c. 5: 'principes sacerdotum sacra unctione reges in regnum sacrabant.'
- Histoire de l'Amérique. vol. iii. [In England female ratepayers have a vote for Town Councils and School-Boards]
- Hobbes, De Cive, c. s. §9. Molesworth's Edit. Vol. II. p. 114: 'Civitas ergo est persona una (?), cujus voluntas ex pactis plurium hominum pro voluntate habenda est ipsorum hominum, ut singulorum viribus et facultatibus uti possit ad pacem et defensionem communem.'
- Homer, Il. ii. 100–8. Cp. Grimm, Rechtsalt. p. 241. Grimm, Rechtsalt. p. 239; Thierry, Récits des Temps Mérovingiens ii. 82; Rama, I. 782 (in Holtzmann, Indische Sagen, vol. ii).

Homer, *Od.* iv. 45–46: “Μὲν τὸ γὰρ ἰσλίου αἰγλὴν ἢ ἰσλίνης Αὔμα 1αθ’ ὕψιστος ἔστι Μυσολάου
1υδαλίμοιο *Comp.* vi. 301, and the ‘Hallen’ of the German princes.

Hugo Grotius, *De jure belli. etc.*, i. 1. §14: ‘Est civitas coetus perfectus liberorum hominum, juris
fruenti et communis utilitatis causa sociatus., i. 3. §7; *Prolegom.* §16. *cp. Leo, Weltgeschichte*, iv. p. 149.

II. Austrian Law of 1 Dec. 1867, Art. 5.

In the Reform Act of 1867, the borough franchise is based on occupation and payment of rates.
[70 and 31 Vic. cap. 102. The Franchise Act of 1885 assimilates the county franchise to the
borough franchise, and adds a ‘service franchise.]

Instances in antiquity only occur in cases where the prince had absolute power over land and
people. Cf. Hugo Grot. i. 3. 12.

It Hence Homer calls the kings δειπασνόλοι (*Il.*, i. 238) and θειπαστονόλοι. The Indians name for
king, *râg*, comes from *rag* (right, richten), as *rex* from *regere*. *Comp. Lessen, Ind. Alterth.* i.
808; also *Holtzmann, Ind. Sagen*, ii. 184 (*Rama*, 1. 23): ‘The burden of justice which the King’s
majesty bears.’

Italian electoral law of Jan. 22, 1882. *Blackstone, Comm.* i, 17.

Kaiserthum in the *Deutsches Statswörterbuch*.

Lamartine, *Révolut. de 1848*, i p. 47, says of himself: ‘Il tentait Dieu et le peuple. Lamartine se
reprocha depuis sévèrement cette faute. C’est un tort grave de renvoyer à Dieu ce que Dieu
a laissé à l’homme d’État, la responsabilité; it y avait là un défi à la Providence.’

Laurent, *Études sur l’Histoire*, xi. 136: ‘Si la révolution avait besoin d’une justification, elle la
trouverait dans l’incompatibilité radicale de la monarchie absolue avec le droit et par suite
avec les intérêts de l’humanité.’

Laurent, *Histoire du droit des gens*, vii. p. 529. Florence followed this noble example in 1288;
Sugenheim, Geschichte den Aufhebung der Leibeigenschaft, 1861, p. 202 ff.

Law of 25 June, 1790. Art. I: ‘La noblesse héréditaire est pour toujours abolie; en consequence les
titres de prince, de duc, de comte etc.—ne seront pris par qui que ce soit, ni données a
personne.’

Law of 31 Dec., 1842. Prussian nationality depends mainly on descent: the legitimate children of
Prussians are Prussian citizens, even though born abroad. In naturalisation the chief
condition is domicile; v. *Rönn Statsr.* i. §87.

Laws of Manu, ii. 162 (edited by A. Loiseleur Deslongschamps, Paris, 1833): ‘A Brahman shall shun
worldly honour like poison, and thirst for the scorn of men as for nectar.’ [c. ii. §162 in Sir W.
Jones’ *Transl.*, edit. by Grady, Lond. 1869, p. 33.]

Lex de Imp. Vespasiani, in Bruns, *Fontes Juris Romani*; p. 118: 'foedusve cum quibus volet facere liceat.'

Loysel, *ib.* i. l. 12: 'Nul ne peut anoblir que le Roy.' 13: 'Lle moyen d'être anobli sans Lettres, est d'être fait Chevalier.' Schäffner, *ii.* p. 160.

Loysel, *Inst. Coutum.* i. l. 14: 'Nul ne doit seoir à la table du Baron s'il n'est Chevalier.' Cp. the French legal saying, 'Nul ne naît Chevalier.' Loysel, *Inst. Coutum.* i. 1.

Maecenas urged Augustus strongly to form a standing army (στρατιῶταξ ἀθανάτουξ), and to leave the mass of the people to their peaceful occupations. Dio Cass. 52.

Magna Charta, 1215: 'Liceat uni cuique exire de regno nostro et redire salvo et secure per terram et per aquam salva fide nostra. nisi tempore guerrae per quod breve tempus, propter communem utilitatem regni.' Blackstone, *Comm.*, i 10. By the law of 1870, St 33 Vic. cap. 14, a British subject ceases to be such by naturalisation in a foreign State.

Matt. v. 3.; xix. 8; Mark x. 11. 12; Luke xvi. 18.

Modestinus, in *Dig.* xxiii., Tit. I, de Ritu nuptiarum: 'Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae, et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio.'

Numbers xxv; Deuteronomy iv and v. Cp. Duncker, *ii.* 219.

On the idea and the history of the Empire, see the article on

Plato (*Rep.* ii. 369) makes the State come into being, because the individual man is not self-sufficing (αὐταρτίξ).

Politics, *iii.* 6. 1279a, 19.

Pomponius, in *Dig.* 1, Tit. 17, de Reg Jur.: 'Jura sanguinis nullo jure civili dirumi possunt.'

Pope Gregory VII, himself the son of a carpenter, stated this clearly: 'Rome has become great among heathens and Christians quoa non tam generis aut patriae nobilitatem quam animi et corporis virtutes perpenadendas adjudicaverit.' Cf. Laurent, *Étud. sur l'Hist.* vii. p. 335.

Pruss. Const. of 1850, Art. 9: 'Property is inviolable: it cannot be taken away or limited except on grounds of public welfare after previous payment, or at any rate arrangement of compensation according to law.'

Prussian Const. of 1850, Art. I: The limits of this country can only be altered by a law.'

Prussian Const. of 1850, Art.70: Electoral Law of the German Empire of 1869, §1: 'All (North) Germans of twenty-five years of age are qualified to vote.

Prussian Const. of 1850, Arts. 27, 29, 30, 32, grants these rights to 'an Prussians.'

Prussian Constitution of 1850, Art. II. The Prussian law ii. 17 §127 ff., was still stricter. By the law of the German Empire 1 June, 1870, membership in country and empire are lost by a ten years' residence abroad. But the term is only counted from the termination of pass-ports, etc., and may be interrupted by registration at a consulate,

Prussian Law, Introd., §34: 'Subjects of foreign States who reside or conduct business in the country must be tried by the above laws.' Austrian Code, §33: 'Foreigners enjoy equal civil rights and liabilities with natives, except where membership in the State is expressly required as a condition.' Code Civil, Art. 13.

Q Curtius Rufus, *Vita Alexandri*, iv. 5. Cp. Grotius, *De jure belli ac pacis* iii. c. 8. §1, where the saying of the German king Ariovistus to Caesar is quoted: 'Jus esse belli, ut qui vicissent, iis quos vicissent, quemadmodum vellent, imperarent.' (Caesar, *De Bello Gallico*, i. 36.)

R. Gneist, *Englisches Verwaltungsrecht*, 3rd edit. (1883), 230 ff.

R. v. Mohl works out this example in more detail, and uses it as a confirmation of the theory of Social Contract (*Zeitschrift v. Mittermaier für ausländ. Rechtswiss.* xxvii. 5, 394).

Representative Government, ch. 8 [and The Subjection of Women]

Rousseau (i. c. 5) feigns an original unanimity which creates the subsequent law of majorities: *La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention et suppose, au moins une fois l'unanimité.*

Rousseau, *Contrat social*, I. Ch. 6: 'Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant: tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution.'

Savigny, *Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter*, iii. ch. xix Leo, *Geschichte von Italien*, i. p. 399; Hegel, *Städteverf. in Italien*, vol. ii. p. 213 ff.

Schleiermacher. Ueber die Begriffe der verschiedenen Statsformen, in the *Abhandlungen der Berliner Academie*, 1814.

Schmitthenner, *Statsrecht*, p. 409: 'Private property of a foreign State or sovereign, in the territory of a State, does not limit the authority of that State.'

Schubert, *Verf.* ii. 105; ff. and 116 ff. [See also Laferrière et Batbie, *Constitutions d'Europe et d'Amérique*, p. 474.]

Schubert, *Verf.* ii. 404 ff. Comp. art. Norwegen in the *Deutsches Statswörterbuch*. [The constitution is to be found in Laferrière et Batbie, p. 372.]

See Duncker's remarks in the *History of Antiquity*, iv. 398.

See Leo, *Weilgesch.* i. 120 sq; Duncker, vi. 389 seq.

See Schmitthenner, *Statsrecht*, pp. 31 and 103. 51. [Cf. *Arist.*, *Pol.* vii. 11. §5, 1330 b 19] *Acts* v. 29.

See the preamble: 'Nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale accordé et accordons, fait concession et octroi a nos sujets... de la Charte constitutionnelle qui suit.'

Shakespeare depicts this 'state of nature' with brilliant irony in the

Statslehre, ii, §43. On the other side cp. Macaulay in the passage quoted *infra*, Bk. vi. ch. xiv. footnote 2.

Steinthal, *Allgemeine Ethik*, p. 425, gives a meaning to the German words which is the precise converse of that given by Bluntschli.

Such is the old expression, Beaumanoir xxxi. 41: 'Çascuns barons est souverains en sa baronnie. Voirs est que li rois est sourrains par desor tous.'

Swiss Fed Const. of 1874, Art. 70: 'The Confederation has the right to remove from its territory any foreigners who are dangerous to its safety.'

Tac. *Ann.* iii. 26: 'Praecipuus Servius Tullius sanctor legum fuit quis etiam reges obtemperarent.' *Pomp.*, L. §1. *de Orig. Jur.*, says that Romulus 'leges curiatus ad populum tulit.' Cp. *Livy*, i. 8; *Dion. Hal.* iv. 36.

Tac. *Germ.* c. 11: 'auctoritas sundendi potius quam jubendi.'

Tac. *Germ.* c. 7, 'nec regibus infinita aut libera potestas;' and c. 11, 'penes plebem arbitrium.'

Tacitus, *Ann.* iv. 33: 'Cunctas nationes et urbes populus aut primores aut singuli regunt: delecta ex iis et consociata reipublicae forma laudari facilius quam evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest.'

Tacitus, *Germ.* c. 14: 'Materia munificentiae per bella et raptus' c. 26: 'Agros inter se secundum dignationem partiuntur.' In spite of incessant alienations, the kings and princes of Germany retained extensive territories throughout the middle ages.

Tacitus, *Germania*, c. 7: 'reges ex nobilitate sumunt.' The German name for king, Chuning or Kuning, comes from chun or chuni, fam ily. Childebert II became king of Austrasia at the age of five (*Thierry*, *Temps Méroving.* ii. 43). Instances of departure from hereditary succession are more common in the history of the Visigoths and Lombards.

Tempest., Act ii. Scene I, line 140 ff.

The ancients recognized this distinction, Hugo Grotius, *De jure belli ac pacis*, ii. 3. §4, quotes Seneca, *De benif.* vii. 4, 'Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas,' and Dio Chrysost. *Orat.* xxxi, ἵσταν τῆς νόλσως, ἀλλ οὐδ ν ηττον τὴν ἰσταντων ἑλαστος ἰυρίουσ σταν αυτοῦ.

The Laws of Manu (iii. 46) lay down rules on the subject.

The prohibition was natural as long as the guilds existed: but it long outlived them. The French constitution of 1848, Art. 13: 'garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie.' Practically, however, foreigners enjoy liberty of trading.

The Swiss Federal Const. of 1874, §74: 'Every Swiss over so years of age is entitled to the franchise.' The Zürich Const. of 1869 fixes political majority at 20, while its civil law fixes majority at 24.

The βουλί or γ ποῦτς of the Greek kings corresponds to the concilium principum which Tacitus describes among the Germans (Germ. cc., 11, 12).

Throughout the book Bluntschli has been misled by exaggerating the power of the monarchy in the English constitution. For a more correct view, see Bagehot, English Constitution.]

Vivien, op. cit. ii. 3. The cantons in France do not form corporations, but only official districts for judicial and electoral purposes.

Vuller, Fragmente über die Religion des Zoroaster (Bonn, 1831) pp. 33, 69. Cp. Spiegel, Avesta (Leipzig, 1802–63), vol. iii; also Dancker, History of Antiquity, v. p. 132.

Zachariä, D. St. §142, collects some rules on this point in German States. Cp. Löning, Verwaltungsrecht, p. 134f. As to Belgium cp. the Law of July 31, 1844.

Zöpfl, ii. §36. Capit. Car. Magni, a. 811, c. 1 (Pertz. i. 172): 'Quicumque liber homo in hostem bannitus fuerit, et venire contempserit, plenum heribannum, id est solidos sexaginta, persolvat.'

ILMU NEGARA

Dr. Methodius Kossay, S.H.,.M.Hum

Biodata Penulis



Dr. Methodius Kossay, S.H.,.M.Hum. Penulis merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan memiliki disiplin ilmu hukum yang diperoleh dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dari Universitas Trisakti Jakarta.

Penulis memiliki pengalaman kerja di Coach & Trainer BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Nasional) Republik Indonesia 2022. penulis juga aktif dalam beberapa penulisan publikasi jurnal baik nasional maupun international serta pernah membuat Karya Tulis Buku dengan judul : Kajian Sosiologis Hukum Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua Dalam Mengonsumsi Minuman Keras di Yogyakarta dan juga Menangkal Paradidma Negatif dengan Berprestasi.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-86-4 (PDF)



ILMU NEGARA

Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456, Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id